

مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

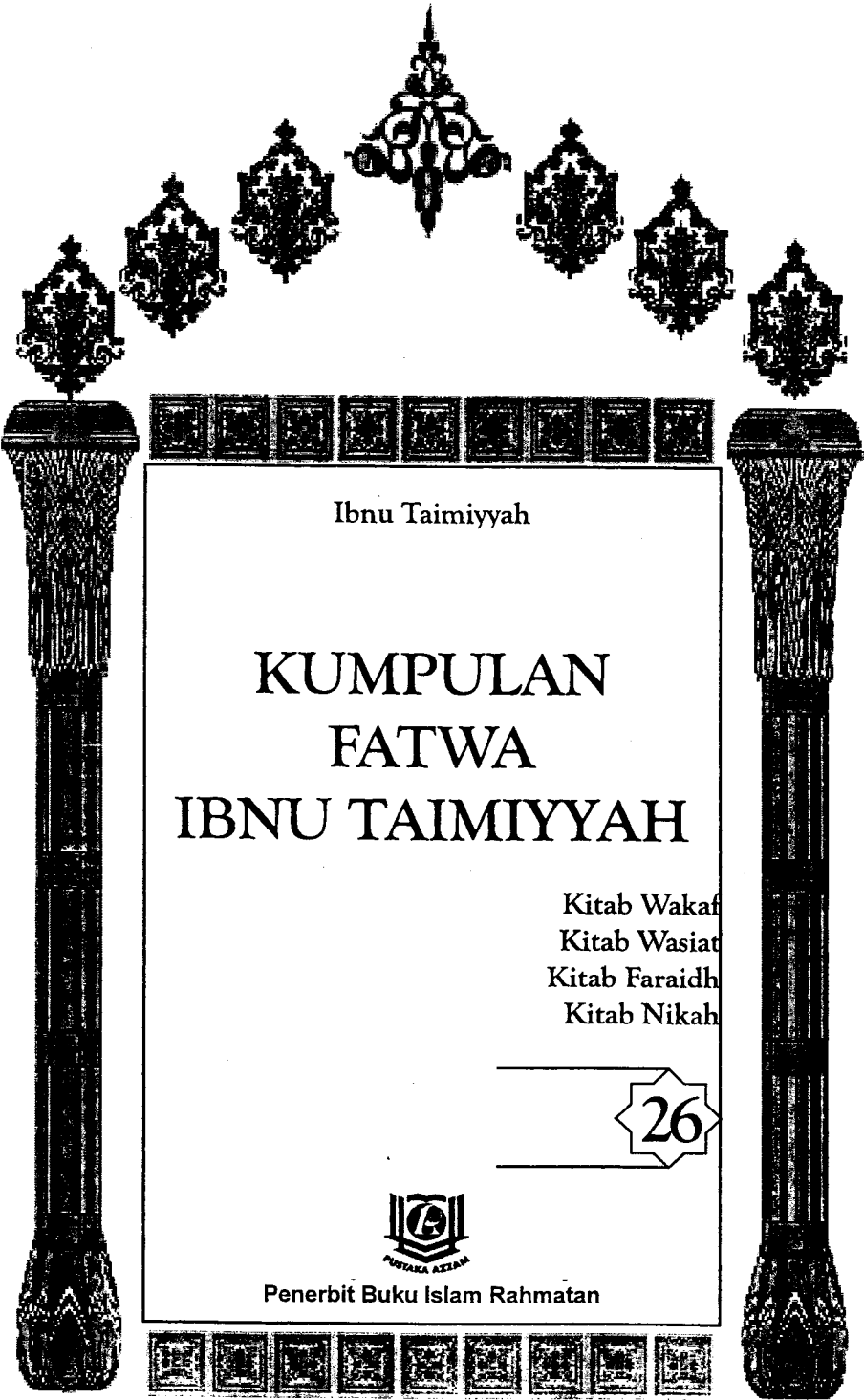


Kumpulan Fatwa
**Ibnu
Taimiyyah**

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Syuf'ah, Wadi'ah, Menghidupkan Lahan Mati,
Barang Temuan, Wakaf, Hibah, dan
Pemberian Wasiat, Faraidh (Waris),
Memerdekakan Budak dan Nikah





Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN
FATWA
IBNU TAIMIYYAH

Kitab Wakaf
Kitab Wasiat
Kitab Faraidh
Kitab Nikah

26



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah
Al Hurani; penerjemah, Misbah.; editor, Muhammad Iqbal Kadir-- Jakarta : Pustaka
Azzam, 2014.
840 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-236-129-9 (jil. 26)

1. Judul I. Misbah II. Muhammad Iqbal Kadir

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Agustus 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
 Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
 E-mail:pustaka.azzam@gmail.com
 http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Kewajiban Memberi untuk Mencegah Bahaya	1
Nabi ﷺ Meminta Pertanggungjawaban kepada Amil.....	6
Pejabat yang Berusaha Menghentikan Kezhaliman Semampu Tenaga	12
Yang Terbaik di Antara Membalas Orang Zhalim dan Memaafkannya	17
Pemilik Hak Mengambil Barang Milik Pengambil Seukuran Haknya	37
Mayit Menanggung Hutang pada Seseorang, tetapi Ia Juga	44
Apakah Tuntutan Hak terhadap Orang yang Meninggal Dunia Boleh Dilakukan Terhadap Ahli Warisnya?.....	45
Ladang yang Dirusak Hewan Ternak Milik Orang Lain	46
Hasil Perkembangan dari Harta yang Diambil tanpa Izin.....	47
Hukum Kambing yang Diambil tanpa Izin ketika Pelaku	48
Pertanggungungan Akibat Sepakan Kaki Kuda	48
Pertanggungungan atas Serangan Unta yang Satu terhadap Unta yang Lain ..	50
Bab: Syuf'ah	51
Validitas Syuf'ah dan Pendapat para Imam	51
Hak Syuf'ah pada Jual-Beli yang tidak Sah	56
Siasat untuk Menggugurkan Hak Syuf'ah	57
Apakah Hak Syuf'ah Bisa Membatalkan Wakaf?	58
Pengambilan Aset yang Diwakafkan dengan Jalan <i>Syuf'ah</i>	59
Apakah Hak Syuf'ah Gugur dengan Persekongkolan	59
Bab: Wadi'ah (Titipan)	60
Makelar yang Diserahi Barang Menitipkannya.....	60
Penitipan Warisan pada Orang yang Amanah.....	61
Menitipkan Harta dengan Catatan Jika Penitip	64
Sumpah Penerima Titipan Unta Bahwa Unta	66

Meminjam Titipan tanpa Seizin Pemiliknya	67
Harta Titipan pada Seorang Pendeta	68
Titipan dalam Peti yang Isinya tidak Diketahui oleh Penerima Titipan.....	70
Menitipkan Barang dalam Peti yang tidak Dikunci.....	71
Bab: Menghidupkan Lahan Mati	72
Hukum Mendirikan Bangunan di Jalan Umum	72
Pendirian Bangunan tanpa Membahayakan Umat Islam.....	74
Kebolehan Mengganti Masjid Menjadi Tempat Lain Karena Masalahat	79
Perkara-Perkara yang Berkaitan dengan Imam Juga	81
Bab: Barang Temuan	85
Kebolehan Menjual Kuda Temuan yang Sakit untuk Pemiliknya	85
Kewajiban Mengumumkan Barang Temuan Selama Setahun.....	86
Menemukan Dirham yang Tersebar di Jalan	86
Hukum Mengumumkan Barang Secara Samar	87
Hukum Mengambil Unta Milik Perampok dan Pakaian	88
Kebolehan Menggunakan Harta Temuan Berupa Hewan dan Perabotan.	89
Hukum Terkait Penyelamatan Minyak yang Tumpah ke Laut	89
Hukum Terkait Penemuan Bayi	92
 KITAB WAKAF	 94
Membangun Masjid di Tanah Sewa, Lalu Pemilik Tanah.....	94
Wakaf yang tidak Sampai Keluar dari Tangan.....	95
Menambahkan Bangunan Satu Lantai di atas Tempat yang Bermihrab ...	96
Hukum Mewakafkan Bangunan di atas Tanah Sewa.....	97
Wasiat dan Wakaf kepada Tetangga.....	98
Menggaji Imam.....	99
Menyalurkan Wakaf Secara tidak Sesuai dengan Syarat Pewakaf.....	100
Pembatalan Syarat Wakaf karena tidak Bisa Dilaksanakan	104
Hukum ketika Syarat Wakaf tidak Bisa Dijalankan	107
Pengelola Wakaf Menambahkan Gaji di atas Syarat Pewakaf.....	108
Keharusan Menjalankan Syarat Pewakaf	111
Pengalihan Pos Biaya dalam Wakaf untuk Pekerjaan	112
Syarat Agar Tempat Wakaf Dikelola oleh Orang yang tidak Menikah	114

Hukum Terkait Penyaluran Hasil Wakaf kepada Kerabat	115
Ditemukannya Surat Wakaf yang Hilang Sesudah Ada Keputusan	116
Pewakaf Mensyaratkan Pembacaan Al Qur'an dan Dzikir	117
Pewakaf Mensyaratkan Agar para Ahli Qira'ah	119
Tidak Boleh Wakaf untuk Selain Ketaatan.....	123
Boleh Memberikan Wakaf kepada Orang Tertentu meskipun Kafir	126
Hukum Wakaf kepada Orang-Orang Kaya	129
Wakaf untuk Amal-Amal Keagamaan	133
Hukum Membaca Al Qur'an dan Dzikir di Samping Makam	144
Kaidah Tentang Syarat-Syarat Wakaf	146
Mewakafkan Ribath dengan Syarat-Syarat yang tidak Disyari'atkan	150
Kebolehan Mengambil Gaji Tanpa Memenuhi Syarat	157
Hukum Terkait Wakaf Ribath Terhadap Kaum Sufi	158
Sebagian Syarat Bermaslahat, Sedangkan Sebagian.....	162
Tinggalnya Perempuan di Zawiyah Wakaf Bersama para Sufi	172
Seorang Hakim Ikut Pengelola Wakaf Bersama Pengelola yang Sah.....	173
Adanya Dua Pengelola atas Satu Wakaf	174
Masalah Pengutamaan Gaji untuk Pengelola daripada Fuqaha	175
Pemberian Hak oleh Pewakaf kepada Pengelola	175
Pengelola Wakaf Menyewatkan Aset Wakaf	179
Qadhi tidak Boleh Mengalihkan Penyaluran Wakaf	180
Pengutamaan Gaji Pengurus daripada Fuqaha	181
Persengketaan Dua Hakim atas Hak Pengelolaan Wakaf	182
Waktu Permulaan Menerima Gaji Bagi Pengelola Wakaf.....	185
Tanah Wakaf yang Disewa Penyewa Pertama.....	186
Satu Aset Wakaf yang Disewakan kepada Dua Pihak.....	187
Pengakuan Seseorang Sebelum Meninggal Dunia	189
Wakaf untuk Anak Keturunan dengan Syarat Pembagian.....	191
Mendahulukan Hak Kerabat dalam Penyaluran Hasil Wakaf	195
Pengangkatan Pejabat Inspektur untuk Memeriksa para Pengelola	196
Larangan Mencabut Tanaman di Tanah Wakaf yang Disewakan	199
Kewenangan Imam Khatib dalam Mengelola Wakaf.....	200
Penyaluran Hasil Wakaf kepada Kerabat Pewakaf yang Fakir	202

Beberapa Hal Terkait Manajemen Wakaf	203
Wakaf kepada para Syarif (Habib)	206
Hak Pengelolaan Wakaf tidak Turun kepada Anak	207
Larangan Mengeluarkan Penerima Wakaf dari Tempat Wakaf	208
Cara Pembagian Wakaf yang Disyaratkan Turun-Temurun (1)	208
Cara Pembagian Wakaf yang Disyaratkan Turun-Temurun (2)	202
Makna Harus Dikembalikan kepada Kalimat Mutlak	214
Pengecualian Menurut Ulama Ushul	235
Pemisahan antara yang Disambung dan yang Disambungkan	280
Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun	290
Tata Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun	296
Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun Dimana (1)	299
Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun Dimana (2)	301
Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun kepada Tiga Anak	307
Hak Orang yang Menghidupkan Kembali Perkebunan Wakaf	308
Cara Pembagian Wakaf dan Manfaat-Manfaatnya	310
Hukum Pembagian Wakaf yang Disalurkan kepada Satu Golongan	310
Salah Seorang Penerima Wakaf tidak Rela Hasil Wakaf	312
Pengalihan Wakaf dari Maslahat Masjid Al Haram	312
Hukum Mendirikan Bangunan di Dinding Wakaf	313
Penyewa Pondokan Wakaf Memberitahu Pengelola	314
Menyalurkan Wakaf untuk Melunasi Hutang Pembebasan Tawanan	316
Renovasi yang Melebihi Batas Sewa atas Pemandian Umum Wakaf	317
Pengalihan Kelebihan Hasil Wakaf dari Biaya Kafan	318
Hak Gaji Guru Selama Libur	319
Hak Gaji Guru yang Pergi Sesudah Menunjuk Wakilnya	319
Hukum Menjual Wakaf untuk Melunasi Hutang	320
Pembatalan Wakaf karena Menanggung Hutang	321
Pengalihan Wakaf dari Makam Rasulullah ﷺ	322
Cara Penyaluran Kelebihan dari Hasil Wakaf	323
Hukum Merebut Hak Sedekah	324
Hukum Mencabut Pohon yang tidak Produktif di Tanah Wakaf	325
Perubahan Sebagian Fasilitas Masjid untuk Tempat Wudhu	326

Hukum Merenovasi Masjid Wakaf	327
Pembayaran Gaji Petugas Masjid saat Ada Kebutuhan Renovasi Masjid	328
Rapel Gaji dari Hasil Wakaf.....	329
Mengganti Wakaf	330
Hukum Penggantian Masjid dengan Masjid lain.....	333
Pemindahan Masjid yang tidak Bisa lagi Menampung Jama'ah	336
Kebolehan Membangun Masjid Lain ketika Masjid Pertama	341
Solusi untuk Wakaf yang Rusak.....	346
Penjualan Wakaf Produktif Karena Masalahat	351
Apakah Wakaf kepada Orang Tertentu Membutuhkan Qabul?	354
Hukum Zakat Atas Harta Wakaf	360
Wakaf Pelana dan Tali Kekang yang Dihiasai dengan Perak	363
Redaksi Imam Ahmad dan Selainnya Mengenai Kebolehan	369
Mengganti Obyek Nadzar dengan yang Lebih Baik	370
Kebolehan Mengganti Bangunan Ka'bah dengan Bangunan yang Lain..	375
Dalil-Dalil tentang Kebolehan Menjual Masjid untuk Masalahat	376
Memberikan yang Lebih baik daripada Wakaf yang Dinadzarkan	387
Mengganti Wakaf dengan yang Lebih Baik.....	392
Penggantian Wakaf karena Merugikan Orang Lain.....	395
Menjual Wakaf Tanpa Membelikan Gantinya	396
Hukum Menutup Masjid Kedua yang Telah Runtuh	396
Larangan Membagi Wakaf yang Diberikan kepada Orang Tertentu	398
Hukum Membangun Masjid di Tanah Wakaf yang Pemiliknya	399
Merobohkan Gereja yang Nyaris Jatuh.....	399
Membangun Rumah untuk Imam di Samping Masjid	400
Mengambil Kelebihan dari Masalahat Masjid	401
Hukum Membangun Rumah untuk Pengelola di Area.....	402
Meruntuhkan Lantai atas Masjid yang tidak Dimanfaatkan	402
Hukum Mengubah Syarat-Syarat Wakaf Setelah Dikukuhkan.....	403
Penggantian Aset Wakaf	404
Perubahan Bentuk Wakaf.....	405
Pengelola Wakaf Menjual Bagianannya dari Hasil Kelola Wakaf	406
Hukum Pewakafan Aset Hasil Rampasan.....	407

Hukum Mendirikan Dinding di Pemakaman Wakaf	408
Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pemilik Bagian dari Pemandian	408
Mengalirkan Air Parit ke Tempat Penampungan Air Suci	409
Perusakan Wakaf.....	410
Bab: Hibah dan Pemberian	416
Yang Lebih Utama Antara Sedekah dan Hadiah.....	416
Menghibahkan Sesuatu yang tidak Definitif	417
Perempuan Memberi Hibah Tanpa Izin Saudaranya	419
Perempuan Mati di Tempat yang Ia Sedekahkan	420
Akad yang Pengukuhanannya Mensyaratkan Serah-Terima	421
Barang Hibah Terbukti Kurang dari yang Disebutkan.....	425
Hukum Pembatalan Hibah oleh Ayah untuk Dua Anak Perempuan.....	426
Apakah Izin Pemilik Budak Perempuan kepada Anaknya	428
Pembatalan Sedekah Rumah Sesudah Diserahkan.....	432
Pembatalan Sedekah kepada Saudari karena Ia Mati	435
Ayah Menguasai Pakaian Anak Perempuannya.....	435
Hukum Hadiah Balasan.....	436
Hukum Meminta Kembali Hibah.....	437
Penarikan Pemberian karena Terjadi Pertengkaran.....	438
Ayah Melakukan Tindakan Terhadap Barang.....	438
Pemberi Hibah Meminta Harga Sewa	439
Memberi Hibah dengan Syarat Imbalan.....	440
Hadiah untuk Pejabat dengan Motif Tertentu	441
Status Budak yang Dijadikan Hadiah dengan Imbalan.....	446
Menarik Hibah dari Orang yang Dikiranya Sebagai Budak.....	447
Istri Meminta Kembali Hibah Dinar yang Ia Berikan.....	448
Hak Suami Menarik Hibah dari Istrinya.....	449
Hak Pemilik Piutang untuk Menarik Hibah Orang yang Berhutang	450
Penarikan Hibah Lantaran Syarat Hibah tidak Tercapai.....	451
Pembebasan Mahar oleh Istri saat Sakit Menjelang Mati	452
Hukum Mengistimewakan Sebagian Anak.....	453
Hukum Pemberian kepada Anak yang Berbakti	454
Pengistimewaan Sebagian Anak Sebelum Meninggal Dunia.....	457

Pembagian yang Adil di antara Anak Laki-Laki dan Perempuan	458
Niat Memerdekakan Budak Sesudah Menghibahkannya kepada Anak...	459
Hukum Penggunaan Harta Warisan Anak	461
Sumpah Istri untuk Mempertahankan Haknya	461
Meminta Kembali Hibah kepada Anak yang Durhaka	462
Hukum Penarikan Kembali Hibah yang Adil di antara Anak-Anak	463
Hukum Penarikan Hibah kepada Anak Perempuan Sesudah Mati	464
Hukum Menarik Hibah kepada Anak yang Disertai	465
Hukum Penarikan Hibah kepada Anak yang telah	466
Penarikan Hibah oleh Anak kepada Orang Tua dengan Syarat	467
Sangkaan Seseorang yang tidak Benar Bahwa Anaknya	468
Hukum Harta yang Diberikan Suami kepada Istri pada	469
 KITAB WASIAT	 471
Penyerahan Harta kepada Anak-Anak Yatim Fulan tanpa	471
Ungkapan yang Diakui dalam Wasiat	472
Sumpah Istri yang Diakui Haknya oleh Suami Sedangkan Istri	472
Harta yang Diberikan Majikan Kepada Budak yang Ia Merdekakan,	474
Hak Penerima Wasiat ketika Dewasa untuk Menghapus Akad	474
Hukum Wasiat kepada Anak-Anak dengan Bagian yang	475
Wasiat untuk Cucu yang belum Lahir	476
Hukum Pengistimewaan dalam Wasiat	477
Sumpah untuk Anak Kecil Penerima Wasiat	478
Batalnya Wasiat Perempuan Akibat Melahirkan Anak Sesudahnya	480
Kebolehan Wasiat Lebih dari Sepertiga saat Ahli Waris Hanya	480
Wasiat untuk Cucu Laki-Laki dan Cucu Perempuan dalam	481
Keharusan Menunaikan Wasiat Meskipun dengan Harga yang	482
Benturan antara Wasiat dan Warisan	483
Wasiat untuk Suami dan Paman, tetapi tidak	484
Wasiat untuk <i>Taqarrub</i> pada Waktu Sakit sebelum Mati	485
Wasiat untuk tidak Memberikan Uang kepada	486
Ketika Penyaluran Wasiat yang Ditunjuk tidak Bisa Terlaksana	487
Wasiat Berupa Harta Tertentu	489

Bab: Pembawa Wasiat.....	490
Pembawa Wasiat.....	490
Wasiat agar Orang yang Mengaku Memiliki Hak Diberikan Haknya.....	491
Benturan antara Wasiat untuk Keponakan dan Warisan untuk Anak.....	495
Hukum Keuntungan Harta Wasiat Bagi Pembawa Wasiat.....	496
Pembawa Wasiat Mengasuh Anak Yatim, dan Hak Ibu yang	496
Hukum Menjual Harta Anak Yatim Perempuan untuk	498
Penetapan Kedewasaan Anak yang Menerima Wasiat	499
Pembawa Wasiat Membayarkan Hutang Pewasiat tanpa.....	499
Pembawa Wasiat Membayarkan Hutang Pewasiat yang Beragama	500
Pembawa Wasiat Menguasai Harta Milik Bersama antara Dirinya	501
Pembawa Wasiat Mati Sebelum Menentukan Pemilik Harta.....	502
Apakah Suami yang tidak Memiliki Hubungan dengan.....	505
Wasiat untuk Mantan Budak.....	506
Pembawa Wasiat Menyerahkan Harta Anak Yatim kepada.....	506
Hukum Menggabungkan Harta Pembawa Wasiat dan Anak Yatim	510
Seseorang Menjual Harta Anak Yatim yang Diasuhnya kepada	511
Wasiat untuk Ummu Walad.....	511
Pembawa Wasiat Melepaskan Wasiat di Hadapan Hakim	513
Biaya Pengukuhan Wasiat Diambil dari Harta Anak Yatim.....	514
Imbalan atas Pengelolaan Harta Warisan.....	514
 KITAB FARAI DH (HUKUM WARIS).....	 516
Warisan untuk Suami Ketika Istri Diklaim Ayahnya tidak Bijak.....	517
Pengalihan Warisan kepada Ahli Waris Lain dengan	517
Kasus Faraidh (1).....	518
Kasus Faraidh (2).....	519
Kasus Faraidh (3).....	520
Kasus Faraidh (4).....	520
Nash-Nash telah Mencakup Semua Hukum Faraidh.....	521
Masalah Perempuan yang Bersekutu.....	527
Masalah Kakek	529
Masalah Umariyyatani	530

Warisan untuk Ibu	532
Warisan Saudari dalam Keadaan Ada Anak Perempuan	535
Warisan Dua Anak Perempuan	543
Bagian Nenek.....	548
Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki dalam Keadaan.....	552
Saudari dari Ayah-Ibu dalam Keadaan Bersama Saudari dari Ayah	553
Kasus Dua Orang yang Saling Mewarisi tidak Diketahui.....	554
Kasus Faraidh (5).....	555
Kasus Faraidh (6).....	556
Kasus Faraidh (7).....	556
Kasus Faraidh (8).....	557
Kasus Faraidh (9).....	558
Kasus Faraidh (10).....	559
Kasus Faraidh (11).....	560
Kasus Faraidh (12).....	561
Kasus Faraidh (13).....	561
Kasus Faraidh (14).....	562
Kasus Faraidh (15).....	562
Kasus Faraidh (16).....	563
Kasus Faraidh (17).....	564
Kasus Faraidh (18).....	565
Kasus Faraidh (19).....	567
Kasus Faraidh (20).....	569
Kasus Faraidh (21).....	570
Cerai yang Dijatuhkan Suami karena Marah dalam	572
Apakah Cerainya Orang Sakit Sebelum Mati Terhadap Istri.....	573
Cerai untuk Menghalangi Warisan	574
Cerai kepada Salah Seorang dari Dua Istri Muslimah dan	577
Hukum Warisan untuk Anak Ummu Walad.....	580
Hak Waris Anak Budak Perempuan yang Berzina.....	581
Hukum Anak Budak Perempuan Hasil Zina	581
Hak Waris Anak dari Budak Perempuan Milik Istri yang	582
Bab: Memerdekakan Budak	583

Pemerdekaan Budak Anak Hasil Zian	583
Status Anak Budak Perempuan yang Dinikahi	584
Hukum Budak yang Bunuh Diri Karena Dizhalimi Tuannya	598
Pelarian Budak dari Tuannya yang Melarangnya Berbuat Taat.....	599
Seseorang Memerdekakan Budak yang Ia Beli dengan Harta yang	601

KITAB NIKAH..... 602

Panah Iblis yang Beracun	602
Hukum Orang yang Ingin Menikah tetapi tidak Mampu	604
Hukum Meminang Perempuan yang telah Dipinang Orang Lain	606
Pinangan di Masa <i>Iddah</i>	608
Hukum Pinangan Terhadap Perempuan yang Sedang Menjalani <i>iddah</i> ..	608
Hukum Menerima Pinangan Sesudah Menerima Pinangan yang Lain....	609
Memasuki Kamar Istri Saudara dan Anak-Anak Perempuan Paman	611
Menikahkan Anak Perempuan dengan Seorang Laki-Laki Sesudah	611
Istri yang telah Dicerai Tetap Tinggal Serumah dengan Mantan Suami..	613
Laki-Laki yang Lagak Bicaranya Seperti Perempuan.....	615
Hubungan Manusia dengan Allah dan dengan Sesama Manusia	616
Bab: Rukun dan Syarat-Syarat Nikah	624
Landasan Pendapat Bahwa Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan	624
Menunjuk Wakil Kafir Dzimmi untuk Menerima	627
Akad Nikah dalam Keadaan Sakit	329
Kerabat Menikahkan Anak Perempuan Karena Mengira	630
Berbohong tentang Jati Diri dalam Pernikahan	631
Kewenangan Ayah untuk Memaksa Nikah Anak Gadisnya.....	636
Hukum Paksaan Terhadap Anak Perempuan yang	646
Menikahkan Anak Perempuan tanpa Izin	647
Laki-Laki yang Hak Transaksinya Dibatasi Menikah tanpa Izin	650
Penghulu yang Bermadzhab Maliki Meminta Anak Mempelai	650
Perempuan yang Melarikan Diri Lalu Menikah tanpa Izin.....	652
Masalah Perwalian Kakek atas Cucu Perempuannya.....	652
Wali Mengingkari Janji untuk Menikahkan	653
Keharusan Anak Mantan Tuan untuk Menikahkan Perempuan.....	654

Wali Menikahkan Perempuan yang Mengaku Sebagai Budak.....	655
Imam Melakukan Akad tanpa Izin dari Pihak Berwenang.....	656
Hak Perwalian Ayah yang Sudah Masuk Islam atas Anaknya yang	658
Melanggar Sumpah dengan Perbuatannya Sendiri atau.....	663
Apakah Hakim Boleh Melarang Orang yang Biasa Mengadakan	663
Saksi Pernikahan yang Fasik	664
Hadits-Hadits Tentang Permintaan Izin dan Perintah dari	665
Masalah Kesaksian atas Izin Perempuan	669
Merahasiakan Keperawanan dari Para Saksi	671
Masalah Izin Perempuan Yatim yang tidak Memiliki Kerabat	672
Hak Pilih Bagi Anak Perempuan Sesudah Ia Baligh	675
Anak Perempuan Yatim yang Belum Baligh Dinikahkan oleh	680
Kewenangan Hakim untuk Menikahkan Anak Perempuan yang	684
Akad Nikah Perempuan Yatim Dilakukan oleh Penghulu yang	686
Keabsahan Pernikahan Perempuan oleh Wali Hakim, Lalu	688
Apakah Anak Perempuan Yatim Boleh Dinikahkan oleh Paman	688
Perempuan yang Sudah Menikah Dituduh Sebagai Budak	692
Pernikahan Budak Laki-Laki dan Budak Perempuan Milik	693
Masalah Kesepadanan Nasab dalam Pernikahan	695
Menakut-Nakuti Seorang Perempuan agar Mau Menikah dengan	696
Apakah Budak Laki-Laki Boleh Menikah?.....	698
Pernikahan Budak Perempuan yang Dimerdekakan dengan	699
Menolak Pinangan Laki-Laki yang Mendapat Tunjangan	700
Hukum Menikahkan Perempuan yang Diwalikannya dengan	702
Larangan Menikahkan Perempuan yang Diwalikannya dengan	702
Bab: Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi.....	703
Kaidah Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram.....	703
Larangan Menikahi Selirnya Kakek	713
Keharaman Memadu Antara Perempuan dengan Saudarinya.....	714
Kewajiban Memperlakukan Istri dengan Cara yang Baik	722
Memadu antara Seorang Perempuan dan Bibinya.....	724
Hukum Memadu antara Bibi Seseorang dan Anak Perempuan	724
Budak Perempuan yang Digauli Ayah tidak Boleh Digauli Anaknya.....	726

Keharaman Ibunya Istri.....	728
Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum Sempurna <i>iddah</i> -Nya (1)...	728
Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum Sempurna <i>iddah</i> -Nya (2)...	729
Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum Sempurna <i>iddah</i> -Nya (3)...	730
Larangan Menikahi Lagi Gadis Setelah Dicerai Tiga Kali Sebelum.....	731
Kekeliruan Pendapat Istri yang Dicerai Tiga Kali Tetap Halal.....	731
Pernyataan: Jika Aku Melakukan Hal Ini, Maka Aku Harus	736
Hikmah Cerai Tiga Kali Mengakibatkan Keharaman Istri bagi.....	743
Apakah Yahudi dan Nasrani Diperkenankan Melakukan.....	746
Khulu' adalah Penghapusan Nikah, Bukan Cerai Tiga Kali	750
Istri yang Dicerai Tiga Kali Haram bagi suaminya Sebelum	751
Perbedaan antara Nikah Tahlil dan Mut'ah.....	753
Siasat dan Kebohongan untuk Menghalalkan Perempuan yang.....	759
Dampak Pernikahan yang Disangsikan Terhadap Cerai Tiga Kali.....	761
Dampak Wali Fasik Terhadap Cerai Tiga Kali.....	762
Dampak Kefasikan Wali dan Para Saksi Terhadap Cerai Tiga Kali	764
Hukum Nikah tanpa Wali dan Saksi	765
Pernikahan dengan Suami Kedua Sebelum <i>iddah</i> dari Suami.....	767
Hukum Pernikahan Dua Kali Budak Perempuan sebelum dan	768
Pengakuan Tentang Habisnya Masa <i>iddah</i>	770
Hukum Istri Melahirkan Dua Bulan Sesudah Nikah sebelum Digauli	771
Hukum Pernikahan Seseorang Selama Singgah di Suatu Kota.....	772
Pendapat Keliru Tentang Persetubuhan pada Anus.....	775
Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina	776
Hukum Perempuan yang Melakukan Khulu' dan Cara Ia	778
Perbedaan Pendapat Tentang <i>Iddah</i>	780
Dua Masalah dalam Pernikahan dengan Perempuan yang Berzina	781
Makna Firman Allah: Tidak Dikawini Melainkan oleh.....	788
Laki-laki Yang Berzina tidak Boleh Menikahi Perempuan	794
Arti Kata <i>Muhshanat</i>	796
Zina adalah Tradisi Budak Perempuan, Bukan Perempuan Merdeka	798
Arti Kata Musafih	799
Taubatnya Perempuan Penzina	803

Pernikahan Rahasia dan Sikap Umar Terhadapnya.....	804
Hukum Kesaksian Saja dalam Nikah	808
Kesaksian Seharusnya dalam Rujuk, Bukan dalam Nikah.....	810
Syarat-Syarat Saksi.....	812
Pembayaran Mahar Secara Tunai dan Tempo	814
Persyaratan Wali dalam Nikah.....	815
Alasan Keharaman Nikah <i>Syighar</i>	817
Apakah Nikah Harus dengan Kata Tertentu dan Dengan Bahasa Arab?	818

**KITAB WAKAF
KITAB WASIAT
KITAB FARAI DH
KITAB NIKAH**

Kewajiban Memberi untuk Mencegah Bahaya

Jika pemberian hukumnya wajib untuk mencegah bahaya yang lebih besar, maka menurut madzhab Malik dan Ahmad bin Hanbal yang masyhur darinya serta para imam lain setiap orang yang membayarkan suatu kewajiban untuk orang lain, maka ia boleh menuntut ganti kepadanya meskipun ia memberikannya dengan sukarela (tidak dipaksa), dan meskipun ia membayarkannya tanpa seizinnya. Misalnya adalah orang yang membayarkan hutang orang lain tanpa izinnya, baik ia menanggungnya dengan izinnya, atau membayarkannya tanpa izinnya, atau membayarkannya tanpa pertanggungan.

Demikian pula dengan orang yang membebaskan tawanan tanpa izinnya. Ia boleh menuntut ganti kepadanya atas biaya yang ia keluarkan untuk membebaskan tawanan tersebut. Demikian pula dengan orang yang membayarkan untuk orang lain nafkah yang wajib baginya, seperti ia menafkahi anak dan istrinya atau hewan ternaknya, terlebih jika orang yang memberi nafkah itu memiliki hak atas hewan ternak tersebut, seperti hewan ternak yang digadai atau disewakan; atau ia adalah pemegang amanah atas hewan ternak, seperti penerima titipan. Juga seperti orang yang mengembalikan budak yang kabur, atau seperti nafkah yang diberikan salah seorang sekutu atas hewan ternak milik bersama. Ketentuan pokok ini ditunjukkan oleh firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan pemberian upah semata karena persusuan yang mereka berikan tanpa mensyaratkan terjadinya akad pengupahan, dan tanpa ada izin ayah kepada perempuan yang menyusui dengan upah. Sebaliknya, oleh karena persusuan anak itu menjadi kewajiban ayahnya, maka jika ada perempuan yang menyusunya maka ia berhak atas upah semata karena ia menyusunya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama terkait ibu yang diceraikan. Mereka mengatakan bahwa ia berhak atas upah semata karena ia menyusui. Abu Hanifah juga berpendapat demikian terkait ibu meskipun ia tidak berpendapat bahwa orang yang membayarkan hutang untuk orang lain tidak berhak menuntut ganti. Namun pendapat terakhir ini ditentang oleh dua sahabatnya.

Kalangan yang membedakan mengatakan bahwa ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya daripada perempuan lain, sehingga seandainya ibu meminta menyusui anaknya dengan upah maka ia lebih didahulukan daripada perempuan yang mau menyusui dengan sukarela. Dari sini dapat dikatakan: demikian pula orang yang memiliki hak pada hewan ternak orang lain, seperti penyewa dan penerima gadai. Ia berhak menuntut pemilik atas nafkah untuk hewan ternaknya. Jadi, orang ini lebih berhak atas tuntutan ini daripada hak ibu terhadap persusuan.

Lagi pula, keberadaan seseorang berhak atas pengganti dengan akad tukar-menukar itu tidak mesti ia berhak atas pengganti tanpa ada akad, kecuali persusuan itu hukumnya wajib bagi ayah. Jika demikian, maka orang tersebut menunaikan persusuan karena itu merupakan kewajiban ayah. Jadi, demikian

pula dengan seluruh kewajiban; ia wajib memberikan ganti kepada orang yang menunaikannya dan berbuat baik kepadanya dengan menunaikannya. Ketentuan ini berlaku ketika pemberi memberi dengan sukarela. Lalu, bagaimana jika ia dipaksa untuk menunaikan kewajiban orang lain? Orang zhalim yang berkuasa manakala tidak diberi permintaannya oleh orang yang ditekannya, maka ia dapat menimbulkan mudharat yang besar terhadapnya, baik dengan ancaman fisik atau hartanya diambil lebih banyak dari itu. Pada saat itu, orang tersebut wajib memberikan harta untuk mencegah mudharat yang lebih berat dengan menanggung mudharat yang lebih ringan. Seandainya orang lain membayarkannya tanpa paksaan, maka orang lain itu berhak menuntut ganti kepadanya atas apa yang telah ia bayarkan. Lalu, bagaimana jika ia sendiri dipaksa untuk membayarkan orang lain?

Lagi pula, jika yang dituntut adalah seluruh sekutu (orang-orang yang senasib), maka sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagian dari mereka tidak boleh menolak membayar apa yang diminta darinya karena hal itu dapat mengakibatkan semakin besarnya kezhaliman atas orang lain. pada saat itu, pembayaran tuntutan menjadi wajib atas semua sekutu. Masing-masing membayarkan bagian kewajibannya manakala tuntutan dibagi di antara mereka dengan adil. Barangsiapa yang membayarkan bagian orang lain tanpa paksaan, maka ia berhak meminta ganti darinya. Ia dianggap berbuat baik kepada orang lain tersebut karena telah membayarkannya dan menghadapi orang-orang zhalim sendiri tanpa melibatkannya. Karena orang yang menghadapi orang zhalim itu terancam jiwa dan hartanya. Biasanya ia hanya mengalami bahaya harta saja. Tetapi jika ia membayarkan orang lain agar ia tidak perlu hadir, maka ia dianggap telah berbuat baik kepada orang lain tersebut. Karena

itu, orang lain tersebut wajib memberikan kepadanya apa yang telah ia bayarkan, seperti ia membayar kepada pemberi pinjaman yang telah berbuat baik. Balasan atas pinjaman adalah melunasi pinjaman dan memuji.

Barangsiapa yang tidak ada di tempat dan tidak membayarkan kewajiban sehingga kewajibannya dibayarkan oleh orang lain yang hadir, maka ia harus memberi mereka seukuran harta yang mereka bayarkan untuknya. Ia dikenai sanksi jika menolak membayarnya. Sedangkan orang yang membayarkannya diperkenankan mengambil harta yang serupa dari harta orang yang ia bayarkan, sebagaimana pemberi pinjaman mengambil dari peminjam harta yang serupa dengan yang ia pinjamkan. Barangsiapa yang mengambil harta tersebut dari orang yang ia bayarkan lalu menyerahkannya kepada pembayar, maka ia boleh mengambilnya, baik yang memaksanya untuk membayarkan adalah orang zhalim pertama atau orang lain.

Karena itu, pembayar boleh mengklaim atas apa yang ia bayarkan di hadapan para hakim yang adil, dan para hakim harus memutuskan agar orang yang dibayarkan memberikan hak kepada orang yang membayarkan, sebagaimana hakim memutuskan peminjam untuk membayar pengganti pinjaman. Tidak ada kerancuan bagi orang yang mengambil terkait pengambilan pengganti hartanya. Tidak bisa dikatakan bahwa ia mengambil harta manusia dengan jalan yang tidak benar, karena sebenarnya ia mengambil dari mereka apa yang telah ia bayarkan atas nama mereka. salah satu sekutu tidak boleh menolak membayarkan apa yang menjadi bagiannya manakala ia tahu bahwa kekurangannya akan diambilkan dari sekutu-sekutu yang lain sebagaimana telah dijelaskan. Jika ia tidak boleh menolak, maka pembayaran ini hukumnya wajib baginya. Barangsiapa yang membayarkannya

dengan niat untuk meminta gantinya, maka ia berhak meminta gantinya manakala ia membayarkannya secara sukarela lantaran ia telah berbuat baik kepada orang tersebut dengan membayarkan kewajibannya. Lalu, bagaimana jika ia dipaksa untuk membayarkan?

Seandainya pembayaran tidak wajib, tetapi ia dipaksa untuk membayarkannya, maka ia tetap berhak meminta ganti, karena lantaran orang itulah ia dipaksa untuk membayarkan dan hartanya diambil. Ini seperti orang yang disita hartanya, lalu kerabat, atau tetangga, atau teman-temannya, atau para sekutunya dipaksa untuk membayarkannya dan meminta ganti kepadanya. Mereka berhak meminta ganti karena harta mereka diambil akibat orang tersebut dan karena upaya perlindungan terhadapnya.

Orang yang mengambil darinya bisa jadi karena pengambil meyakini sebagai orang zhalim, seperti pihak berwenang menyita harta sebagian wakil mereka, dan mengatakan bahwa para wakilnya itu mengambil harta lebih banyak daripada yang disita; dan bisa jadi orang kaya dimintai orang zhalim lalu para kerabatnya, tetangganya, atau teman-temannya diambil harta mereka lantaran perbuatannya. Jadi, mereka dizhalimi karena ulahnya dan harta mereka diambil demi menjaga hartanya. Peminta bertujuan untuk mengambil hartanya, bukan harta mereka. Kekeliruan dan niat peminta terkait dengan harta orang tersebut, bukan harta mereka. Lalu, apa alasan harta mereka hilang sia-sia tanpa ada sebab yang mereka kerjakan, sedangkan harta orang ini tetap terjaga padahal karena dialah mereka dituntut untuk membayarkan?

Seandainya mereka yang membayarkan kewajiban orang lain itu tidak berhak menuntut ganti, tentulah terjadi kerusakan yang besar pada jiwa dan harta benda. Karena terkadang jiwa dan

harta terancam bahaya yang tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan menyerahkan harta. Seandainya orang yang membayarkan itu tahu bahwa mereka tidak berhak meminta ganti atas apa yang telah mereka bayarkan kecuali jika orang yang bersangkutan mengizinkan, tentulah mereka tidak mau membayarkan. Bisa jadi orang tersebut tidak mengizinkan, baik karena ia bersembunyi, atau ditahan, atau karena sebab-sebab lain; dan baik karena ia menzalimi diri sendiri dan tidak berhenti melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan hartanya lantaran bodoh dan berbuat zhalim yang diharamkan Syari'.

Kita tahu bahwa manusia harus tunduk kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun yang boleh membahayakan diri dan harta bendanya dengan bahaya yang dilarang Allah. Barangsiapa yang mencegah bahaya yang besar darinya dengan bahaya yang lebih ringan, maka ia telah berbuat baik kepadanya. Dalam fitrah semua manusia, orang yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan itu dianggap zhalim dan melampaui batas. Apa yang dianggap umat Islam sebagai kezhaliman adalah kezhaliman, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud ؓ, "Apa yang dilihat umat Islam sebagai kebaikan maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat umat Islam sebagai keburukan maka itu buruk di sisi Allah."

Nabi ؐ Meminta Pertanggungjawaban kepada Amil Zakat yang Menerima Hadiah

Prinsip dalam masalah ini adalah berlakunya niat dan tujuan dalam berbagai tindakan. Prinsip ini telah kami paparkan dalam kitab *Bayan Ad-Dalil ala Buthlan At-Tahlil*. Nabi ؐ bersabda

terkait Ibnu Lutbiyyah, seorang amil zakat yang menerima hadiah. Ketika beliau menunjuknya sebagai amil zakat, ada seseorang yang memberinya hadiah. Ketika ia pulang, Nabi ﷺ memperhitungkan apa yang telah ia ambil dan berikan seperti seseorang memeriksa wakil dan sekutunya atas apa yang ia terima dan belanjakan. Ibnu Lutbiyyah mengatakan, "Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku." Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ
فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ
أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
مَا مِنْ رَجُلٍ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ فَيَغُلُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا
جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ
رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى
السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

"Ada apa gerangan dengan seseorang yang kami minta melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan Allah kepada kami, lalu ia mengatakan, 'Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku'. Tidakkah sebaiknya ia duduk di rumah ayahnya dan ibunya, lalu silakan ia melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah seseorang yang kami tunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan lalu ia menggelapkan sesuatu darinya, melainkan ia akan membawanya pada Hari Kiamat di atas

lehernya, meskipun yang digelapkannya itu berupa unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit seraya bersabda, *“Tidakkah aku telah sampaikan?”*¹

Hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya.

Oleh karena pemberi hadiah itu memberikan hadiah kepadanya karena kewenangannya, maka Nabi ﷺ menjadikan hal itu sebagai harta milik penerima zakat, karena berkat merekalah ia menerima hadiah. Hadiah tersebut bukan milik pribadi amil yang menerimanya. Demikian pula dengan harta yang diterima berkat harta seseorang; harta yang diterima itu dihitung sebagai harta orang tersebut. Seperti seandainya ia diberi sesuatu karena harta tersebut, maka itu dianggap sebagai keuntungan dan hasil perkembangan dari harta tersebut, bukan menjadi milik orang yang menerimanya. Jadi, apa saja yang diambil karena harta tersebut, maka itu dihitung sebagai kerugian dan penyusutan dari harta tersebut, bukan menjadi pertanggungan orang yang memberikannya.

Demikian pula, orang yang menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan dengan cara membayarkannya itu berhak menuntut ganti dari pemilik harta. Misalnya adalah orang yang menyelamatkan harta dari perampok, pasukan yang zhalim, atau penguasa yang zhalim, sedangkan ia tidak bisa menyelamatkannya kecuali dengan membayarkan tuntutan atas pemilik harta, maka ia berhak meminta ganti kepada pemilik harta. Ia dianggap telah berbuat baik kepadanya meskipun ia bukan orang kepercayaan atas harta tersebut, dan ia juga tidak dipaksa untuk

¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membayarkannya. Tidak ada balasan atas kebaikan selain kebaikan pula. Jika ia menyelamatkan uang sepuluh ribu dirham dengan membayarkan seribu dirham, maka ia dianggap berbuat baik. Jika pemilik harta memberinya ganti seribu dirham, maka itu berarti ia telah memberinya pengganti dari pinjaman. Sedangkan perbuatan dan usahanya dalam menyelamatkan harta tersebut tetap dianggap kebaikan kepada pemilik harta, belum terbalas. Inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama.

Barangsiapa yang menganggap orang tersebut bertindak dengan sukarela sehingga pemilik harta tidak perlu memberinya sesuatu, maka ia telah menyampaikan perkataan yang mungkar dan palsu. Ia telah membalas kebaikan dengan kejahatan.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa inilah syari'at yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, maka ia telah berkata yang tidak benar atas nama Allah, melainkan itu adalah perkataan sebagian ulama, dan mereka ditentang oleh ulama lain. Penisbatan pendapat-pendapat seperti ini sebagai ajaran syari'at mengakibatkan buruk sangka banyak orang terhadap syari'at serta membuat mereka lari dari syari'at dan mengecam para ahli syari'at. Karena di antara ulama ada yang berpendapat sesuai nalarnya, lalu pendapatnya itu ditentang oleh ulama lain. Ia tidak memiliki dasar syari'at yang diwahyukan dari sisi Allah. Sebaliknya, dalil-dalil syari'at menunjukkan hal sebaliknya. Bisa jadi orang yang memutuskan demikian itu memperparah kezhaliman akibat kebodohan dan kezhalimannya. Kebetulan, setiap orang zhalim dan jahat itu semakin menjadi-jadi kezhaliman dan kejahatannya karena mengembalikan kezhaliman kepada syari'at seorang Rasul yang disucikan Allah dari kezhaliman, melainkan diutus-Nya untuk membawa keadilan, hikmah dan kasih sayang. Allah telah

menetapkan keadilan yang murni tanpa mengandung kezhaliman sebagai syari'at-Nya.

Karena itu, keadilan dan syari'at Allah itu saling berkaitan. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ
عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكَمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Jadi, wahyu yang diturunkan Allah dan keadilan itu saling berkaitan erat. Di dalamnya wahyu yang diturunkan Allah tidak terkandung kezhaliman sama sekali, melainkan Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baiknya Pelindung.

Pejabat yang Berusaha Menghentikan Kezhaliman Semampu Tenaga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memegang beberapa jabatan dan menguasai banyak lahan garapan. Lahan garapan tersebut dikenai pajak kerajaan sebagaimana biasanya. Ia memilih untuk meniadakan seluruh kezhaliman, dan ia berusaha keras untuk itu sebatas kemampuannya. Ia tahu bahwa jika ia meninggalkan pekerjaan tersebut lalu sultan memberikan lahan garapan dan menunjuk orang lain, maka tidak ada sedikit kezhaliman pun yang ditinggalkan, bahkan bisa jadi bertambah. Ia bisa meringankan pajak yang dibebankan pada lahan garapannya itu. Ia pun membebaskan setengahnya, sedangkan setengah yang lain merupakan sumber pendapatan yang tidak bisa ia bebaskan karena ia akan dituntut untuk menggantikannya sedangkan ia tidak mampu dan tidak mungkin mengembalikannya.

Apakah orang seperti ini boleh tetap memegang jabatan dan mengelola lahan garapannya itu, sedangkan niat dan usahanya sudah tampak, dan ia pun telah berusaha melenyapkan kezhaliman sebisa mungkin? Ataukah ia harus menjauhkan diri dari jabatan dan lahan garapan tersebut, padahal jika ia melepaskan jabatan maka kezhaliman juga tidak bisa hilang,

melainkan tetap ada dan bahkan bertambah? Apakah ia boleh tetap memegang jabatan dan lahan garapan tersebut? Apakah perbuatannya ini berdosa atau tidak? Jika ia tidak berdosa, apakah ia bisa dituntut atas perbuatannya itu atau tidak? Mana yang lebih baik baginya antara melanjutkan usahanya untuk menghilangkan dan memperkecil kezhaliman, atau ia berhenti dari jabatannya meskipun kezhaliman tetap terjadi dan bahkan bertambah? Jika rakyat meminta agar ia tetap menjalankan hal-hal yang bermanfaat dan menghilangkan kezhaliman, apakah sebaiknya ia menyetujui permintaan rakyat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah berusaha keras untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezhaliman sebisa mungkin, jabatannya lebih baik dan lebih bermaslahat bagi umat Islam daripada dipegang orang lain, dan kewenangannya untuk mengelola lahan garapan lebih baik daripada dikelola orang lain, maka ia boleh mempertahankan jabatan tersebut dan kewenangannya atas lahan garapan. Ia tidak berdosa dengan tindakannya itu, bahkan sikap bertahannya itu lebih utama daripada ia meninggalkan jabatan manakala selepas itu ia tidak melakukan hal yang lebih utama dari itu.

Ada kalanya jabatan tersebut wajib baginya manakala jabatan tersebut tidak bisa dijalankan orang lain. Menebarkan keadilan sebisa mungkin dan melenyapkan kezhaliman sebisa mungkin itu hukumnya *fardhu kifayah*. Setiap orang bertindak sebatas kemampuannya manakala orang lain tidak bisa menggantikannya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak ia sanggupi.

Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan para raja dan tidak bisa dihilangkan itu tidak boleh dituntutkan kepadanya. Jika mereka dan para wakil mereka meminta setoran yang tidak ditolak kecuali dengan menyetujui sebagian dari setoran tersebut, dan jika setoran tidak dibayarkan kepada mereka maka mereka akan memberikan lahan garapan dan jabatan tersebut kepada orang yang melanggar kezhaliman, atau bahkan memperparahnya, bukan meringankannya, maka mengambil setoran tersebut dan menyerahkannya kepada mereka itu lebih baik bagi umat Islam. Barangsiapa yang berusaha mengubah keadaan ini ke arah adil dan kebaikan, maka ia lebih dekat kepada kebenaran daripada orang lain. pengelola lahan garapan ini sejatinya telah menghilangkan kezhaliman semampu usahanya dari umat Islam, serta mencegah keburukan yang besar dengan mengambil sebagian dari harta yang diminta dari umat Islam. Jadi, meskipun masih ada kezhaliman yang tidak mungkin dihilangkan, namun ia tetap dianggap telah berbuat baik kepada umat Islam, bukan menzalimi mereka. Ia bahkan mendapat pahala, bukan berdosa. Ia tidak bertanggung jawab atas apa yang ia ambil, dan tidak berdosa di dunia dan akhirat manakala ia telah berusaha keras untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebaikan sebisa mungkin.

Ia tidak ada bedanya dengan pembawa wasiat anak yatim, pengelola wakaf, pelaksana *mudharabah*, sekutu dan orang-orang yang mengelola harta orang lain berdasarkan hukum perwalian atau perwakilan. Manakala ia tidak mungkin melakukan hal yang bermaslahat bagi mereka kecuali dengan membayarkan sebagian dari harta mereka kepada penguasa yang zalim, maka ia dianggap telah berbuat baik, bukan berbuat buruk. Ini tidak ada bedanya dengan pemberian pajak rutin atas harta tak bergerak,

atau pajak rutin atas komoditas perdagangan. Setiap orang yang bertindak untuk orang lain atau bagi dirinya sendirinya pada waktu dan tempat seperti ini harus membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut. Seandainya tindakan tersebut tidak boleh bagi seseorang yang mengelola harta orang lain, maka hal itu bisa mengakibatkan kerusakan dan hilangnya maslahat manusia.

Kalangan yang melarang tindakan tersebut agar tidak terjadi kezhaliman sekecil pun, seandainya pandangannya itu berakibat rakyat menerima kezhaliman dan kerusakan berlipat ganda, maka itu tak ubahnya seperti kafilah yang dicegat perampok. Jika mereka tidak membujuk para perampok itu dengan menyerahkan sebagian harta, maka para perampok itu akan mengambil harta mereka dan membunuhnya. Barangsiapa yang berkata kepada kafilah tersebut, "Kalian tidak boleh memberi mereka sedikit pun dari harta yang bersama kalian," maka ia bertujuan untuk menjaga harta yang sedikit ini. Akan tetapi, jika kafilah tersebut menjalankan sarannya, maka habislah harta benda mereka. Saran ini jelas tidak mungkin diberikan seseorang yang berakal sehat, terlebih lagi sebagai saran yang diajarkan syari'at, karena Allah mengutus para rasul untuk mendatangkan maslahat dan menyempurnakannya, serta meniadakan kerusakan dan memperkecilnya sebisa mungkin.

Pejabat pengelola lahan garapan yang berusaha mencegah kezhaliman yang besar dengan menyerahkan upeti kepada orang yang mengangkatnya itu tidak dianggap berdosa. Ia tidak bisa mencegah kezhaliman tersebut kecuali dengan cara demikian. Jika ia melepaskan jabatannya, maka atasannya akan menunjuk orang yang tetap mengakui kezhalimannya dan tidak mengurangi sedikit pun. Orang tersebut mendapat pahala atas tindakannya, tidak berdosa, dan tidak bertanggung jawab di dunia dan akhirat.

Ia sama kedudukannya dengan pembawa wasiat anak yatim dan pengelola wakaf yang tidak bisa memenuhi masalah mereka kecuali dengan menyerahkan upeti kepada sultan. Jika ia berhenti menjadi pembawa wasiat dan pengelola, maka tugas ini akan diambil oleh orang yang curang dan menginginkan kezhaliman. Dengan demikian, perwaliannya itu hukumnya boleh, dan ia tidak berdosa lantaran memberikan upeti, bahkan ia wajib mengambil kewenangan ini.

Demikian pula dengan prajurit pengawas lahan garapan yang berusaha meringankan pajak bagi rakyat, tetapi ia tidak bisa menolak seluruhnya. Karena ia diminta untuk menyiapkan kuda, senjata dan biaya yang tidak bisa ia penuhi kecuali dengan mengambil sebagian dari pajak tersebut. Selain itu, ia dianggap memberi manfaat kepada umat Islam dalam hal jihad. Jika kepadanya dikatakan, "Kamu tidak halal mengambil sedikit pun dari pajak ini, dan kamu harus berhenti dari jabatan ini," lalu ia meninggalkan jabatan tersebut sehingga diambil orang lain yang menginginkan kezhaliman dan tidak memberi manfaat kepada umat Islam, maka orang yang berpendapat demikian jelas salah dan tidak paham hakikat agama. Bahkan, sikap bertahannya orang Turki dan Arab yang lebih baik daripada orang lain, lebih bermanfaat bagi umat Islam, lebih mendekati keadilan atas lahan garapan, serta berusaha meringankan kezhaliman sebisa mungkin itu (sikap tersebut) lebih baik bagi umat Islam daripada jabatan tersebut diambil oleh orang yang kurang manfaatnya dan lebih banyak kezhalimannya.

Pengelola lahan garapan yang berusaha keras menegakkan keadilan dan berbuat baik semampu tenaga itu mendapat balasan dari Allah atas kebaikan yang ia lakukan. Allah tidak menghukumnya atas perbuatan yang tidak ia sanggupi, dan tidak

menjatuhkan siksa padanya atas apa yang ia ambil dan serahkan. Jika tidak ada pilihan selain itu, maka meninggalkan jabatan tersebut dapat mengakibatkan kejahatan yang lebih besar. *Wallahu a'lam.*

Yang Terbaik di Antara Membalas Orang Zhalim dan Memaafkannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang hartanya diambil secara zhalim, kehormatannya direndahkan, dan fisiknya disiksa, namun ia tidak membalas di dunia. Ia tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah pemaafannya terhadap orang yang menzhaliminya itu dapat menggugurkan haknya di sisi Allah dan mengurangnya atau tidak? Apakah pahalanya tetap, sempurna dan dibalas secara utuh? Mana yang lebih baik antara menuntut orang zhalim dan memintakan balasan terhadapnya pada Hari Kiamat, ataukah memaafkannya dan menerima pahalanya dari Allah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemaafan terhadap orang zhalim tidak menggugurkan pahala orang yang dizhalimi di sisi Allah dan tidak pula mengurangnya. Sebaliknya, pemaafan terhadap orang zhalim itu menghasilkan pahala di sisi Allah. Jika ia tidak memaafkan, maka haknya ada pada orang zhalim sehingga ia berhak menuntut balas terhadapnya sesuai dengan kadar kezhalimannya. Tetapi jika ia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada pada Allah.

Pahala yang ada pada Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

Allah mengabarkan bahwa balasan keburukan adalah keburukan serupa, tidak boleh melebihi batas. Inilah qishash yang berlaku dalam darah, harta benda, kehormatan dan semisalnya. Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah."* Diceritakan dari Imam Ahmad ketika ia dizhalimi pada tahun ujiannya yang masyhur bahwa ia tidak keluar dari penjara sebelum memaafkan orang yang menzhaliminya. Ia berkata, "Aku teringat sebuah hadits dari Mubarak bin Fudhalah dari Hasan, ia berkata, "Pada hari Kiamat kelak, satu malaikat penyeru berkata, "Silakan berdiri orang yang pahalanya ditetapkan pada Allah." Maka, tidak ada yang berdiri selain orang yang memaafkan dan berbuat baik."

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ

لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Ketika orang-orang mukmin memberi balasan kepada orang zhalim, Allah membolehkan mereka untuk menimpakan siksaan yang sama dengan siksaan yang ia timpakan. Tetapi kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar."* Dari sini dapat diketahui bahwa kesabaran untuk tidak menghukum orang zhalim dengan perbuatan serupa itu lebih baik daripada menghukumnya. Lalu, bagaimana hal itu dianggap menggugurkan pahala atau menguranginya?

Allah ﷻ berfirman,

وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ

لَهُ

"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang memaafkan (hak qishash), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Dalam ayat ini Allah menjadikan pelepasan hak qishash yang wajib atas orang zhalim sebagai pelebur dosa bagi orang yang memaafkan. Sedangkan pelaksanaan qishash tidak bisa melebur dosanya. Dari sini dapat diketahui bahwa pemaafan itu lebih baik baginya daripada penuntutan qishash. Alasannya adalah karena musibah yang menimpa seseorang itu dapat melebur dosa,

dan seorang hamba diberi pahala atas kesabarannya terhadap musibah tersebut, dan Allah akan menaikkan derajatnya lantaran ia ridha dengan musibah yang ditakdirkan Allah padanya. Allah ﷻ berfirman,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ

قَلْبُهُ

“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (Qs. At-Taghaabun [64]: 11)

Seorang ulama generasi salaf mengatakan, “Maksudnya adalah seorang laki-laki yang tertimpa musibah, lalu ia menyadari bahwa musibah tersebut berasal dari Allah lalu ia ridha dan menerima.”

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ
وَلَا حَزَنٍ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا
كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

“Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah berupa penyakit, kelelahan, kecemasan, kesedihan, kekecewaan,

gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan sebab musibah itu Allah melebur dosa-dosanya.²

Dalam kitab *Al Musnad* dijelaskan:

أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ،
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَلَتْ قَاصِمَةُ الظَّهِيرِ وَأَيْنَا
لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟
أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ. فَذَلِكَ مَا
تُجْزَوْنَ بِهِ

“Ketika turun firman Allah, “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 123), Abu Bakar berkata, “Ya Rasulullah, telah turun ayat yang mematahkan punggung. Siapa di antara kami yang tidak berbuat jahat (dosa)?” Beliau menjawab, “Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau pernah merasa letih? Tidakkah engkau bersedih? Tidakkah engkau pernah tertimpa kemalangan? Itulah balasan yang diberikan kepada kalian.”³

Dalam kitab *Al Musnad* juga dijelaskan:

² HR. Al Bukhari (pembahasan: orang sakit (5648) dengan redaksi yang serupa, dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2471/45).

³ HR. Ahmad (1/11). Hadits ini dinilai lemah oleh Syaikh Syakir (68).

الْمَصَائِبُ حِطَّةٌ تَحُطُّ الْخَطَايَا عَنْ صَاحِبِهَا كَمَا
تَحُطُّ الشَّجَرَةُ الْقَائِمَةُ وَرَقَهَا

*"Musibah adalah penggugur dosa-dosa bagi pelakunya seperti pohon yang berdiri itu menggugurkan daun-daunnya."*⁴

Ada banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa musibah adalah pelebur dosa. Jika seseorang bersabar terhadapnya, maka ia diberi pahala atas kesabarannya. Jadi, pahala dan balasan itu diberikan atas amal perbuatan, yaitu sabar. Sedangkan musibah itu sendiri berasal dari perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Musibah adalah sebagian dari balasan Allah terhadap para hamba-Nya atas dosanya, dan merupakan pelebur dosa hamba tersebut. Dalam kitab *Al Musnad* dijelaskan bahwa para sahabat menemui Abu 'Ubaidah bin Jarrah dalam keadaan sakit, lalu mereka menuturkan kepadanya bahwa ia diberi pahala atas sakitnya. Ia pun berkata, "Aku tidak memperoleh pahala, tetapi musibah itu pelebur dosa."⁵ Di sini Abu 'Ubaidah  menjelaskan bahwa sakit itu sendiri tidak mendatangkan pahala, melainkan ia melebur dosa-dosa.

Sering kali pahala dipahami sebagai ampunan atas dosa-dosa, sehingga dari sisi ini sakit mengandung pahala. Di antara ulama ada yang mengatakan, "Di dalam sakit pasti ada pengganti, pahala dan karunia. Ada kalanya orang yang sakit memperoleh

⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: orang sakit (5648) dengan redaksi yang serupa, Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2571/45), dan Ahmad (1/381, 441, 445) dari Abdullah bin Mas'ud .

⁵ HR. Ahmad (1/196).

pahala tanpa amal, seperti amal-amal kebaikan yang dilakukan orang lain untuknya.”

Adapun sabar terhadap musibah itu mengakibatkan pahala yang besar. Allah ﷻ berfirman,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.’ Mereka itulah yang mendapat karunia yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. Al Baqarah [2]: 155-157)

Jika seseorang dizhalimi dengan cara dilukai lalu ia merelakan hak qishashnya, maka luka tersebut merupakan musibah yang dapat melebur dosa-dosanya, dan ia pun diberi pahala atas kesabarannya dan kebajikannya kepada orang zhalim dengan cara memaafkannya. Karena kebaikan itu dilakukan dengan mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat. Karena itu Allah menyebutnya sebagai sedekah.

Allah ﷻ berfirman,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133-134)

Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan dan memaafkan orang lain. Dari sini dapat diambil kejelasan bahwa pemaafan ini termasuk kebajikan yang merupakan lawan dari perbuatan jahat. Itu adalah perbuatan baik, baik kebbaikannya terbatas pada diri sendiri atau berimbas kepada orang lain, seperti dijelaskan dalam firman Allah,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

"Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan

melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).” (Qs. Al An'aam [6]: 160)

Jadi, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain itu telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, karena yang demikian itu merupakan perbuatan baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Barangsiapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka akibat baiknya kembali kepada dirinya sendiri sebagaimana diceritakan dari seorang generasi salaf bahwa ia berkata, “Aku tidak pernah berbuat baik kepada seseorang, dan tidak pula berbuat buruk kepada seseorang. Sejatinya aku berbuat baik kepada diriku sendiri, dan berbuat buruk kepada diriku sendiri.”

Allah ﷻ berfirman,

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.” (Qs. Al Israa' [17]: 7)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

“Barang siapa yang mengerjakan amal yang shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri.” (Qs. Fushshilat [41]: 46)

Seandainya kebaikan kepada sesama manusia tidak dianggap sebagai kebaikan terhadap diri yang berbuat baik, dan manfaatnya tidak kembali kepadanya, tentulah ia akan berbuat dosa atau mudharat. Karena perbuatan yang manfaatnya tidak kembali kepada pelakunya itu bisa jadi tidak mengandung faedah,

dan bisa jadi buruk dan sia-sia jika ia mencelakai pelakunya. Pemaafan terhadap orang zhalim merupakan salah satu dari dua jenis sedekah.

Allah senantiasa memerintahkan shalat dan zakat, dan semua itu disebut dengan kata sedekah. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ melalui banyak jalur riwayat bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

*"Setiap kebaikan adalah sedekah."*⁶

Kebaikan itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, menyampaikan manfaat kepada orang lain.

Kedua, mencegah mudharat dari orang lain. Jika orang yang dizhalimi berhak menjatuhkan sanksi kezhaliman dan jiwanya pun menuntut hak tersebut, namun ia menahan jiwanya untuk tidak menimpakan mudharat pada orang yang menzhalimi, maka tindakannya merupakan kebaikan dan sedekah terhadapnya. Allah membalas orang-orang yang bersedekah, dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Lalu, bagaimana mungkin Allah menggugurkan pahala orang yang memaafkan?

Ketentuan ini berlaku pada setiap hak hamba pada sesama manusia. Karena itu, jika Allah menyebut hak manusia dalam Kitab-Nya serta menyebutkan keadilan di dalamnya, maka Allah juga menyerukan kebaikan, karena Allah senantiasa memerintahkan keadilan dan kebajikan sebagaimana firman Allah,

⁶ HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1005/52).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Allah menetapkan sedekah terhadap penanggung hutang yang dalam keadaan sulit dengan cara dibebaskan hutangnya itu lebih baik bagi orang yang menyedekahkan daripada sekedar memberinya penangguhan.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ

مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Di sini Allah menyebut pembebasan diyat dengan kata sedekah. Allah juga berfirman,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah menetapkan kerelaan terhadap setengah mahar yang wajib atas suami akibat cerai sebelum persetubuhan sebagai perbuatan yang lebih dekat kepada takwa daripada meminta pelunasannya. Pemaafan perempuan dalam ayat ini maksudnya adalah pembebasan setengah mahar berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Adapun pemaafan oleh orang yang memegang ikatan nikah, menurut sebuah pendapat maksudnya adalah pemaafan suami, yaitu dalam bentuk menyempurnakan mahar untuk istri. Atas dasar itu, pemaafan ini satu jenis dengan pemaafan yang itu, yaitu pemberian seluruh mahar. Sedangkan pemaafan perempuan adalah pembebasan seluruh mahar. Alasan ulama yang berpendapat demikian adalah karena menurut mereka selain perempuan tidak berhak membebaskan haknya yang wajib, sebagaimana orang lain tidak bisa membebaskan seluruh piutangnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang memegang

ikatan pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad secara mandiri tanpa meminta izin kepada perempuan, seperti ayah bagi anak gadis yang masih kecil, atau seperti tuan bagi budak perempuannya. Atas dasar itu, kedua pemaafan tersebut satu jenis. Karena itu kalimatnya tidak berbunyi إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا هُمْ (kecuali perempuan tersebut memaafkan, atau mereka memaafkan). Pembicaraan dalam ayat ini ditujukan kepada suami.

Allah juga berfirman yang berisi kisah tentang Luqman bahwa ia berkata kepada anaknya,

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنْ
ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ

"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (Qs. Luqmaan [31]: 17)

Di ayat lain Allah ﷻ berfirman,

وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 41-43)

Dalam perkataan Luqman, Allah menyebutkan sabar terhadap musibah, lalu Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."* Sedangkan dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan sabar dan maaf, lalu Allah ﷻ berfirman, *"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."* Allah menjelaskan demikian sesudah firman-Nya, *"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak."* Setelah itu Allah menyebutkan tiga golongan manusia dalam pembicaraan tentang kezhaliman yang terjadi tanpa ada pilihan orang yang dizhalimi. Mereka adalah orang yang adil, orang yang zhalim, dan orang yang berbuat baik.

Orang adil adalah orang yang membalas setelah dizhalimi. Balasan untuk orang ini adalah tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Ia tidak terpuji dengan perbuatannya itu, tetapi juga tidak tercela. Allah menyebut orang zhalim dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak."* Mereka ini memiliki alasan untuk dikenai sanksi dan pembalasan.

Setelah itu Allah menyebut orang-orang yang berbuat baik, *"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."* Al Qur'an membahas masalah ini dengan kalimat yang singkat tetapi sarat makna.

Hal ini seperti yang disebutkan Allah di akhir surah Al Baqarah, yaitu penjelasan tentang golongan-golongan manusia dalam mu'amalah. Mereka terdiri dari tiga golongan, yaitu yang berbuat baik, zhalim dan adil. Yang berbuat baik adalah orang yang bersedekah. Yang zhalim adalah yang menjalankan riba. Sedangkan yang adil adalah pedagang. Kemudian di sini Allah menjelaskan hukum sedekah, hukum riba, serta hukum jual-beli dan utang-piutang.

Orang yang mengira bahwa seseorang yang memaafkan itu haknya hilang atau berkurang adalah keliru, bodoh dan sesat. Sebaliknya, dengan memaafkan maka ia memperoleh pahala yang lebih besar. Demikian pula, orang yang mengira pemaafan mengakibatkan kerendahan sedangkan orang yang zhalim memperoleh kekuatan itu keliru, sebagaimana diriwayatkan secara valid dalam kitab *Ash-Shahih* dan selainnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

ثَلَاثٌ إِنْ كُنْتُ لِحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا
بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا
تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

"Ada tiga hal yang aku bersumpah atasnya, yaitu: tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba berkat pemaafan

*melainkan kemuliaan; tidaklah sedekah mengurangi harta; dan tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah melainkan Allah pasti mengangkatnya.*⁷

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها, katanya:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا دَابَّةً وَلَا شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ
يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نِيلَ مِنْهُ قَطُّ شَيْءٌ فَاتَّقَمَ
لِنَفْسِهِ؛ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ، فَإِذَا أُنْتَهَكَتْ
مَحَارِمُ اللَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ. حَتَّى يَنْتَقِمَ لِلَّهِ.

“Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul pelayan, perempuan, hewan, dan sesuatu apapun sama sekali, kecuali saat beliau berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau disakiti lalu beliau membalas untuk diri beliau sendiri, kecuali jika larangan-larangan Allah dilanggar. Jika larangan-larangan Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membendung kemarahan beliau hingga ia membalasnya karena Allah.”⁸

⁷ HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2588/69), At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2029) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ahmad (2/386), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 3506), dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 2328/79). Redaksi hadits milik Muslim.

Akhlak Rasulullah ﷺ adalah Al Qur'an, akhlak yang paling sempurna. Di antara akhlak beliau adalah tidak menuntut balas bagi diri sendiri. Tetapi jika larangan-larangan Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membendung kemarahan beliau hingga beliau menuntut balas untuk Allah. Jadi, beliau memaafkan haknya tetapi menuntut balas atas hak Tuhannya.

Manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

Pertama, orang yang menuntut balas bagi diri sendiri dan Tuhannya. Dalam diri orang ini ada agama yang baik dan juga kemarahan.

Kedua, orang yang tidak menuntut balas sama sekali, baik bagi diri sendiri atau bagi Tuhannya. Inilah jenis orang yang bodoh dan lemah secara agama.

Ketiga, orang yang menuntut balas bagi dirinya sendiri, bukan bagi Tuhannya. Ini adalah golongan yang paling buruk.

Keempat, orang yang sempurna, yaitu orang yang menuntut balas bagi hak Allah tetapi memaafkan bagi haknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik ؓ,

خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ
سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أَفٌ قَطُّ. وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ:
لَمْ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: لَمْ لَا فَعَلْتُهُ؟ وَكَانَ

بَعْضُ أَهْلِهِ إِذَا عَتَبَنِي عَلَى شَيْءٍ يَقُولُ: دَعُوهُ لَوْ قُضِيَ
شَيْءٌ لَكَانَ.

Aku melayani Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun. Selama itu beliau sama sekali tidak pernah berkata kepadaku, "Ah!" Beliau tidak pernah berkata kepadaku terkait suatu hal yang aku lakukan, "*Mengapa engkau melakukannya?*" Tidak pula beliau berkata kepadaku terkait sesuatu yang tidak aku lakukan, "*Mengapa kamu tidak melakukannya?*" Jika salah seorang keluarga beliau menegurku atas suatu hal, beliau bersabda, "*Biarkan dia! Seandainya sesuatu telah ditakdirkan, niscaya ia pasti terjadi.*"⁹

Akhlak beliau ini berkaitan dengan hak-hak pribadi beliau. Sedangkan dalam urusan batasan-batasan Allah, ketika beliau dimintai keringanan sanksi oleh Usamah bin Zaid agar memaafkan seorang perempuan bangsawan yang mencuri supaya tangannya tidak dipotong, maka beliau marah. Padahal Usamah bin Zaid adalah orang kesayangan beliau putra orang kesayangan beliau, bahkan lebih beliau cintai dan lebih berharga bagi beliau daripada Anas. Beliau bersabda,

⁹ HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 2309/51/53), Abu Daud (pembahasan: Adab, 4774), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (9152). Hadits ini disebutkan oleh Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (9/19) dan ia berkata, "Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat sebagian hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dan *Ash-Shaghir*. Dalam sanadnya terdapat beberapa periwayatan yang tidak saya kenal."

يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، إِنَّمَا
 أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ
 الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا
 عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ سَرَقَتْ
 فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Wahai Usamah! Apakah engkau memintakan syafa'at dalam salah satu sanksi Allah? Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang bangsawan di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menjatuhkan sanksi padanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya!"¹⁰

Rasulullah ﷺ marah kepada Usamah ketika ia meminta syafa'at dalam masalah sanksi Allah, tetapi beliau memaafkan Anas terkait dengan hak pribadi beliau. Demikian pula, ketika beliau diberitahu Usamah bahwa ia membunuh seseorang sesudah orang itu mengucapkan kalimat syahadat, beliau bersabda, *"Apakah kamu membunuhnya sesudah ia mengucapkan tiada*

¹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 3733) dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, 1688/8, 9).

tuhan selain Allah?" Beliau terus mengulang-ulang pertanyaan ini hingga qasamah berkata, "Andai saja beliau diam!"¹¹

Ada banyak sekali hadits dan *atsar* tentang anjuran memaafkan orang zhalim, dan bahwa pahalanya lebih besar. Ini merupakan salah satu ilmu yang telah tertanam kuat dalam fitrah manusia. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (Qs. Al A'raaf [7]: 199)

Allah memerintahkan beliau untuk menjadikan maaf sebagai akhlak dalam memperlakukan manusia. Ibnu Zubair berkata, "Maksudnya adalah Allah memerintahkan Nabi-Nya ﷺ untuk memaafkan akhlak manusia." Ini seperti firman Allah,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Ayat ini berisi inti dari akhlak mulia, karena seseorang yang hidup di tengah masyarakat itu senantiasa diperlakukan secara tidak menyenangkan, sehingga ia diperintahkan untuk menyikapi mereka seperti ia senang dengan pemaafan yang mereka berikan, tidak menuntut lebih, dan jika mereka melakukan hal-hal yang

¹¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4269) dan Muslim (pembahasan: Iman, 96/158, 159).

tidak ia senangi maka ia berpaling dari mereka. Sedangkan ia sendiri selalu menyuruh mereka berbuat yang baik. Ini merupakan bahasan yang sangat luas cakupannya.

Pemilik Hak Mengambil Barang Milik Pengambil Seukuran Haknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki piutang pada orang lain, lalu orang tersebut mengingkarinya; atau hartanya diambil tanpa izin. Kemudian pemilik hak menemukan harta yang sejenis dengan haknya milik penanggung hak. Apakah pemilik hak boleh mengambilnya seukuran haknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang memiliki hak pada orang lain, baik berupa barang atau piutang, apakah ia boleh mengambilnya atau yang setara dengannya tanpa izinnya? Ada dua jenis masalah di sini, yaitu:

Pertama, penyebab haknya jelas sehingga tidak membutuhkan pembuktian. Misalnya adalah hak nafkah istri atas suaminya, hak nafkah anak pada ayahnya, hak tamu terhadap perjamuan atas tuan rumah. Di sini mereka boleh mengambil tanpa izin penanggung hak, tanpa ada keraguan dalam masalah ini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*,

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ
النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَبُنَيَّ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

“Hindun bin Utbah bin Rabi’ah berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku.’ Beliau bersabda, ‘Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik!’”¹²

Nabi ﷺ mengizinkan Hindun untuk mengambil nafkahnya dengan cara yang ma’ruf tanpa seizin wali anaknya. Demikian pula dengan orang yang mengetahui seseorang telah mengambil hartanya secara nyata dan diketahui oleh banyak orang, lalu ia mengambil harta yang diambil atau yang sepadan dari pengambil. Demikian pula seandainya seseorang memiliki piutang yang ditetapkan di hadapan hakim, tetapi orang yang berhutang enggan membayar hutang. Ia boleh mengambil harta orang tersebut seukuran haknya.

Kedua, penyebab haknya tidak jelas, seperti seseorang mengingkari hutang, atau menyangkal telah mengambil tanpa izin, sedangkan pendakwa tidak memiliki bukti.

Dalam kasus yang kedua ini terdapat dua pendapat, yaitu:

¹² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pertama, ia tidak boleh mengambil. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad.

Kedua, ia boleh mengambil. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya mengambil yang sejenis dengan hak karena dianggap sebagai pelunasan. Abu Hanifah tidak membolehkannya mengambil yang tidak sejenis dengan hak, karena yang demikian itu termasuk kategori tukar-menukar sehingga hukumnya tidak boleh kecuali dengan seizin penanggung hak.

Kelompok yang membolehkan mengatakan bahwa jika penanggung hak menolak membayar kewajiban, maka diperbolehkan tukar-menukar tanpa izinnya karena ada hajat. Akan tetapi, kelompok yang melarang dalam keadaan haknya tidak jelas berargumen dengan hadits yang terdapat dalam kitab *As-Sunan* dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"¹³

Dalam kitab *Al Musnad* terdapat riwayat dari Basyir bin Khashashiyyah, bahwa ia berkata,

¹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا لَا يَدْعُونَ لَنَا شَاذَةً
وَلَا فَاذَةً إِلَّا أَخَذَوْهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ
أَنَأْخُذُهُ؟ قَالَ: لَا أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنَ
مَنْ خَانَكَ.

“Ya Rasulullah, kami memiliki beberapa tetangga yang tidak membiarkan sesuatu pun milik kami, baik kecil atau besar, melainkan mereka pasti mengambilnya. Jika kami mampu mengambil sesuatu milik mereka, apakah kami boleh mengambilnya?” Beliau menjawab, “*Tidak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!*”¹⁴

Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya,

إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا
بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: لَا

“Sesungguhnya para amil zakat melanggar hak kami. Apakah kami boleh menyembunyikan sebagian harta kami seukuran yang mereka langgar?” Beliau menjawab, “*Tidak.*” (HR. Abu Daud dan lainnya)¹⁵

¹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1586).

Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa apabila hak orang yang dizhalimi itu sendiri tidak jelas penyebabnya, maka pengambilannya dianggap sebagai khianat. Ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Meskipun ia bermaksud untuk mengambil sesuatu yang serupa dengan haknya, tetapi ia telah mengkhianati orang yang mempercayainya. Karena jika pemilik barang menyerahkan kepadanya, maka ia mengambil sebagiannya tanpa izinnya. Hak di sini tidak jelas, sehingga ia dianggap berkhianat. Jika ia mengatakan, "Aku berhak atas apa yang aku ambil," maka klaimnya itu tidak jelas dan tidak definitif. Ini seperti ia menikahi seorang perempuan lalu perempuan tersebut mengingkari pernikahannya, sedangkan ia tidak memiliki bukti. Jika ia memaksa perempuan tersebut bersetubuh tanpa ada argumen yang jelas, maka hal itu tidak boleh. Seandainya hakim menjatuhkan keputusan bagi suami untuk menceraikan istrinya berdasarkan bukti yang diyakini hakim benar, padahal sebenarnya perempuan tersebut bohong, maka suami tidak boleh menggaulinya lagi lantaran berpegang pada perkara yang tersembunyi.

Barangkali dikatakan, "Tidak diragukan bahwa ia dilarang melakukan hal tersebut secara lahir, dan ia tidak boleh menampakkan hal itu di hadapan manusia karena mereka diperintahkan untuk mengingkari hal tersebut lantaran hukumnya haram secara lahir. Akan tetapi, bagaimana jika ia sendiri mengetahui hal yang rahasia antara dia dan Allah?"

Jawabnya, perbuatannya secara rahasia dapat mengakibatkan banyak kerusakan yang dilarang, karena hal itu seharusnya dilakukan secara terus terang dan tidak ditutup-tutupi. Ia tidak boleh meniru seseorang yang keadaan luarnya tidak seperti keadaan dalamnya, karena terkadang seseorang mengira

masalah tersebut dapat tersembunyi selamanya, tetapi ternyata kemudian memperlihatkan banyak kerusakan. Perbuatan tersebut juga bisa membuka pintu takwil, dan pelakunya menjadi seperti orang yang terzhalimi tetapi tidak bisa menuntut balas kecuali dengan berbuat zhalim; seperti orang yang menuntut qishash tetapi ia tidak menjalankan qishash kecuali dengan melampaui batas karena ia tidak boleh menjalankan qishash.

Yang demikian itu merupakan khianat itu sendiri, diharamkan jenisnya. Jadi, tidak boleh menuntut hak dengan cara khianat, seperti seandainya seseorang dipaksa minum khamer, atau disodomi, atau diberi kesaksian palsu. Ia tidak boleh melakukan hal yang sama terhadap pelakunya karena yang demikian itu diharamkan jenisnya, sedangkan khianat itu termasuk jenis kebohongan.

Barangkali ada yang berkata bahwa perbuatan tersebut bukan khianat, melainkan tuntutan hak. Nabi ﷺ melarang khianat terhadap orang yang berkhianat, yaitu mengambil harta yang setara sebagai haknya. Jawabnya, pendapat ini lemah dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, dalam hadits tersebut dijelaskan: "Kami memiliki beberapa tetangga yang tidak membiarkan sesuatu pun milik kami, baik kecil atau besar, melainkan mereka pasti mengambilnya. Apakah kami boleh mengambil harta mereka seukuran harta yang mereka ambil?" Beliau menjawab, *"Tidak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"* Demikian pula sabda beliau dalam hadits tentang zakat, "Apakah kami boleh menyembunyikan sebagian harta kami seukuran yang mereka langgar?" Beliau menjawab, "Tidak."

Kedua, beliau bersabda, “*Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!*” Seandainya yang dimaksud dengan khianat adalah mengambil dengan cara tukar-menukar, maka tidak ada beda antara orang yang mengkhianatinya dan orang yang tidak mengkhianatinya. Pengharaman semacam ini sangat jelas, tidak membutuhkan penjelasan dan pertanyaan. Nabi ﷺ secara tegas bersabda, “*Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!*” Dari sini dapat diketahui bahwa yang beliau maksud adalah: janganlah kamu membalas khianatnya, yaitu melakukan terhadapnya seperti yang ia lakukan terhadapnya. Jika orang pertama menitipkan harta pada orang kedua lalu orang kedua mengkhianati sebagiannya, kemudian orang kedua menitipkan harta yang setara pada orang pertama lalu ia melakukan hal yang sama, maka inilah yang dimaksud dengan sabda beliau: “*Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!*”

Ketiga, keberadaan perbuatan ini sebagai khianat tidak diragukan, dan yang menjadi masalah adalah kebolehan nya dengan cara qishash. Ada sebagian perkara yang di dalamnya diperbolehkan qishash seperti membunuh, merampok dan mengambil harta; tetapi ada pula perkara yang tidak diperkenankan qishash di dalamnya seperti zina, dusta dan semisalnya. Mengenai yang pertama Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

“*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.*” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Qs. An-Nahl [16]: 126)

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Allah memperkenankan pembalasan yang setimpal. Namun ketika dalam kasus ini Nabi ﷺ bersabda, *"Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"* maka dapat diketahui bahwa kasus ini termasuk perkara yang tidak diperkenankan melakukan balasan yang setimpal di dalamnya.

Mayit Menanggung Hutang pada Seseorang, tetapi Ia Juga Memiliki Barang dan Pembayaran Padanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, tetapi ia memiliki barang pada pemilik piutang serta pembayaran sebesar tujuh puluh dirham. Adapun nilai barang tersebut adalah tujuh puluh dirham. Ketika penanggung hutang meninggal dunia, pemilik piutang ingin menyerahkan barang tersebut kepada para ahli waris, tetapi ia khawatir mereka akan mengambilnya dan tidak memberikan haknya. Tetapi jika ia menyembunyikannya, maka ia akan berdosa dan takut dituntut. Bagaimana jalan keluarnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemegang barang tersebut boleh menjual barang dan melunasi hutang mayit dari hasil penjualannya. Sedangkan sisanya diberikan kepada orang yang berhak atas warisannya. Jika mereka memintanya bersumpah, maka ia boleh bersumpah bahwa ia tidak memegang barang mayit selain ini.

Apakah Tuntutan Hak terhadap Orang yang Meninggal Dunia Boleh Dilakukan Terhadap Ahli Warisnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menguasai harta yang diambil tanpa izin, atau enggan membayarkan hutang, kemudian ia meninggal dunia? Apakah tuntutan terhadapnya terjadi di akhirat, ataukah terhadap ahli warisnya? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang yang mengambil harta tanpa izin, atau enggan membayar hutang, maka tuntutan terhadapnya dilakukan di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ
عَرَضٍ فَلْيَسْتَحْلِلْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا دِينَارَ فِيهِ

وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ
فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ.

*"Barangsiapa yang saudaranya memiliki hak kezhaliman padanya terkait darah, harta atau kehormatan, maka hendaklah ia meminta kehalalannya sebelum datang hari dimana tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki kebaikan-kebaikan, maka sebagian kebbaikannya diambil. Jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dosa yang berhak diambil lalu ditimpakan padanya."*¹⁶

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa jika kezhaliman terjadi dalam masalah harta, maka orang yang dizhalimi hanya boleh menuntut orang yang menzhalimi, bukan kepada ahli warisnya. Para ahli waris itu akan menggantikannya di dunia. Apa saja yang bisa dilunasi di dunia, maka ahli warislah yang melunasinya (dari harta warisan). Tetapi jika tidak bisa dilunasi, maka yang menuntutnya di akhirat adalah orang yang dizhalimi itu sendiri. *Wallahu a'lam.*

Ladang yang Dirusak Hewan Ternak Milik Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

¹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: kezhaliman (2449) dari Abu Hurairah رضي الله عنه).

Ada suatu kaum yang ladang mereka dimasuki dua ekor sapi, lalu mereka memukulinya hingga mati padahal bisa dihalau tanpa dipukuli. Apa kewajiban mereka? Apa yang harus dilakukan pemilik ternak untuk menjaganya? Dan apa yang harus dilakukan pemilik tanaman untuk menjaganya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka tidak boleh menghalangi hewan ternak yang memasuki ladang mereka kecuali dengan cara yang paling mudah. Jika kedua sapi tersebut bisa diusir tanpa dipukuli, maka mereka harus dikenai sanksi lantaran menyiksa hewan dengan jalan yang tidak benar, dan karena melanggar hak harta orang lain, dengan sanksi yang bisa menjerakan mereka. Mereka juga diminta bertanggung jawab untuk membayarkan penggantinya kepada pemilik sapi.

Hasil Perkembangan dari Harta yang Diambil tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada harta yang diambil seseorang tanpa izin berupa unta atau selainnya. Jika harta tersebut berkembang di tangannya kemudian ia bertaubat, bagaimana caranya agar ia bisa terlepas dari harta tersebut. Apakah hasil perkembangan itu hukumnya haram atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pendapat yang paling adil dalam masalah ini adalah hasil perkembangan tersebut dibagi antara pemilik harta dan pengelola, seperti seandainya pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang yang mengelolanya dengan pembagian berupa sebagian dari hasil perkembangannya. Kemudian, jika bagian pemilik harta itu tidak bisa diserahkan kepadanya, maka ia disalurkan untuk kepentingan umat Islam.

Hukum Kambing yang Diambil tanpa Izin ketika Pelaku dan Pemilik Saling Rela

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengambil kambing tanpa izin, kemudian ia dan pemiliknya saling merelakan. Apakah boleh memakan kambing tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika pelaku dan pemilik kambing dan saling rela, maka boleh memakannya.

Pertanggungjawaban Akibat Sepakan Kaki Kuda

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak yang memegang kuda, kemudian muncul burung merpati dari kandang dan terbang ke arah kuda sehingga kuda tersebut kaget. Budak tersebut masih memegangi

kuda, tetapi kuda menyepak seseorang yang tengah duduk hingga tewas. Pertanggungan apa yang wajib bagi budak tersebut? Dan pertanggungan apa yang wajib bagi pemilik kuda?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kuda menyepaknya dengan kaki, maka tidak ada pertanggungan pada budak tersebut, dan tidak pula pada pemilik kuda. Sebaliknya, kuda tersebut tetap menjadi milik empunya. Ini adalah madzhab mayoritas imam seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الرَّجُلُ جَبَّارٌ

“(Sepakan) kaki (hewan) itu sia-sia (tidak ada pertanggungan).”¹⁷

Namun Asy-Syafi'i mengatakan, “Sepakan kaki kuda itu dipertanggungkan dalam keadaan kuda dikendarai, dituntun atau digiring,” sebagaimana yang disepakati oleh Imam Ahmad dan selainnya terkait tangan (kaki depan). Adapun jika budak yang memegang kuda itu tidak teledor, maka ia tidak bertanggung jawab berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Misalnya kuda tersebut mengamuk, dan ia sudah memperingatkan orang yang ada di dekatnya dengan mengatakan, “Awat!” Jika ia telah berkata

¹⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: diyat (4592), Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: minuman (8/343), dan Ad-Daruquthni (pembahasan: Sanksi Pidana, 3/152), mereka semua dari Abu Hurairah ؓ.

demikian, maka orang yang disepaklah yang teledor, dan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab dalam masalah ini berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. *Wallahu a'lam.*

Pertanggungungan atas Serangan Unta yang Satu terhadap Unta yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seekor unta besar milik seseorang yang diikat di penambatan. Sedangkan di sampingnya ada unta kecil milik orang lain yang sudah duduk. Kemudian para pemilik unta tersebut pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian, unta yang besar menyerang unta yang kecil hingga mati. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik unta yang besar tidak teledor dalam mencegahnya, maka ia tidak bertanggung jawab. Misalnya ia sudah mengikatnya dengan ikatan yang bisa mencegah. Adapun jika ia teledor lantaran mengikatnya secara ringan dan tidak bisa mencegahnya, maka ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dirusak oleh untanya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Syuf'ah¹⁸

Validitas Syuf'ah dan Pendapat para Imam

Para imam menyepakati berlakunya *syuf'ah* pada harta tak bergerak yang bisa dibagi dengan pembagian yang dipaksa, seperti perkebunan, ladang dan semisalnya. Namun para ulama berbeda pendapat terkait harta tak bergerak yang tidak bisa dibagi secara paksa (dibagi oleh hakim karena tidak ada kesepakatan antara dua sekutu), melainkan dengan cara yang mengakibatkan kerugian, atau dengan cara mengembalikan pengganti sehingga membutuhkan sikap saling rela. Apakah di dalamnya berlaku *syuf'ah* atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, berlaku *syuf'ah*. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan dipilih oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i seperti Ibnu Suraij, serta dipilih oleh sekelompok sahabat Imam Ahmad seperti Abu Wafa' bin 'Uqail. Ini juga meriwayatkan riwayat *Al Muhadzdzab* dari Malik. Pendapat inilah yang benar sebagaimana akan kami jelaskan nanti, Insya'allah.

Kedua, tidak berlaku *syuf'ah*. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i sendiri, serta dipilih oleh banyak sahabat Ahmad.

Pendapat kedua ini memiliki dua alasan, yaitu:

Pertama, *syuf'ah* disyari'atkan untuk menghilangkan mudharat akibat biaya pembagian. Sesuatu yang tidak wajib dibagi itu tidak mengandung mudharat ini.

¹⁸ *Syuf'ah* berarti pengambilalihan dengan cara paksa oleh tetangga atau sekutu atas harta tak bergerak yang dijual dari pembelinya dengan harta transaksinya.

Kedua, seandainya di dalamnya wajib berlaku *syuf'ah*, tentulah hal itu merugikan sekutu, karena jika sekutu ingin menjualnya maka orang-orang tidak ingin membelinya karena khawatir direbut dari pembeli dengan jalan *syuf'ah*. Tetapi jika sekutu meminta pembagian, maka permintaannya tidak wajib dipenuhi sehingga ia tidak bisa menjualnya dan tidak pula membaginya. Dengan demikian ia tidak bisa terlepas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sekutunya. Jadi, seandainya kita memberlakukan *syuf'ah* di dalamnya untuk menghilangkan kerugian sekutu yang tidak menjual bagiannya, maka hal itu mengakibatkan kerugian bagi sekutu yang menjual. Sedangkan mudharat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat.

Namun pendapat pertama lebih *shahih* karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رُبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

*"Barangsiapa yang memiliki sekutu atas tanah, atau rumah, atau kebun, maka ia tidak boleh menjual hingga sekutunya itu mengizinkan. Jika mau, sekutu itu boleh mengambilnya. Jika tidak, ia boleh meninggalkannya. Jika ia menjual bagiannya tetapi sekutunya itu tidak mengizinkannya, maka sekutunya itu lebih berhak atas bagiannya."*¹⁹

¹⁹ HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1608/133).

Nabi ﷺ tidak mensyaratkan agar tanah dan kebun tersebut bisa dibagi. Jadi, tidak boleh membatasi ucapan Rasulullah ﷺ dengan selain indikasi dari ucapan beliau, terlebih lagi hadits ini disebutkan sebagai dasar ketetapan *syuf'ah*.

Tidak ada redaksi yang *shahih* dan gamblang tentang *syuf'ah* yang lebih valid daripada hadits ini. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ قَضَىٰ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمَ فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Sesungguhnya beliau memberlakukan hak *syuf'ah* pada setiap barang tidak bisa dibagi. Apabila ada batasannya dan jalannya tampak jelas, maka tidak berlaku hak *syuf'ah*.”²⁰

Nabi ﷺ tidak melarang *syuf'ah* kecuali dalam keadaan ada batasan dan jalur jalannya jelas. Hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Jabir, dan dalam kitab *As-Sunan* darinya juga, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُهُ بِهَا. وَإِنْ كَانَ
غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.

“Tetangga lebih berhak atas *syuf'ah* tetangganya; dan tetangganya itu harus menunggunya seandainya ia tidak ada di tempat, jika jalan keduanya satu.”²¹

²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: *Syuf'ah*, 2257) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1608/134).

Jika Nabi ﷺ memutuskan *syuf'ah* karena hak bersama atas jalan, maka terlebih lagi beliau menetapkan *syuf'ah* karena kepemilikan bersama atas harta tak bergerak.

Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat terkait *syuf'ah* tetangga. Pendapat yang paling adil adalah pendapat ini, yaitu jika ia memiliki andil atas hak aset, maka ia memperoleh hak *syuf'ah*. Jika tidak, maka ia tidak memperolehnya.

Lagi pula, kita tahu bahwa jika Nabi ﷺ menetapkan *syuf'ah* pada sesuatu yang bisa dibagi, maka terlebih lagi dengan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Karena risiko pada sesuatu yang bisa dibagi itu bisa dihilangkan dengan pembagian. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa dibagi itu mengandung risiko persekutuan yang lebih besar.

Sebagian orang mengira bahwa *syuf'ah* ditetapkan untuk menghilangkan pembagian, bukan karena risiko kepemilikan bersama. Ini merupakan pendapat yang jelas keliru, karena telah jadi ketetapan nash dan ijma' bahwa jika salah satu dari dua sekutu menuntut pembagian pada harta tak bergerak yang bisa dibagi, maka tuntutananya wajib dipenuhi. Seandainya risiko persekutuan lebih kuat, maka risiko yang lebih kecil tidak bisa dihilangkan dengan risiko yang lebih besar. Allah dan Rasul-Nya tidak memasukkan seseorang untuk memasuki sesuatu yang banyak untuk meniadakan sesuatu yang sedikit, karena syari'at Allah suci dari hal semacam itu.

Mengenai pernyataan mereka bahwa pemberlakuan *syuf'ah* mengakibatkan kerugian bagi sekutu yang menjual, jawabannya

²¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3518), Ibnu Majah (pembahasan: *Syuf'ah*, 2494), dan Ahmad (3/303), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.

adalah: jika ia menuntut pembagian tetapi barang tidak bisa dibagi, maka barang dijual, pihak yang menolak dipaksa untuk menjual, lalu hasil penjualannya dibagi dua. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

Sebagian ulama madzhab Maliki menyebutkan bahwa pendapat ini adalah hasil ijma', dan ia ditunjukkan oleh riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي غُلَامٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْغُلَامِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ لَا وَكْسَ وَلَا
شَطَطَ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ
وَالْإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

*"Barangsiapa yang memerdekakan bagian persekutuannya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang adil, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, kemudian orang tersebut memberikan kepada para sekutunya bagian mereka, lalu budak tersebut merdeka atas nama orang tersebut. Jika tidak, maka budak tersebut merdeka sesuai ukuran yang dimerdekakan."*²²

Hadits ini menunjukkan bahwa hak sekutu ada pada setengah dari nilai seluruhnya, bukan pada nilai dari setengah dari

²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdakaan Budak, 2522-2524), dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 1501/47-50).

seluruhnya. Jadi, jika budak tersebut dijual seluruhnya dengan harta seribu dirham misalnya, maka jika setengahnya dijual maka nilainya kurang dari lima ratus dirham, padahal hak sekutu adalah setengah dari seribu.

Demikian pula dalam harta tak bergerak yang tidak bisa dibagi; sekutu berhak atas setengah dari nilai seluruhnya. Jadi, seluruh harta tak bergerak dijual lalu sekutu diberi bagiannya dari hasil penjualan jika ia memintanya sehingga mudharat dapat dihilangkan. Dengan demikian, tampak jelas kesempurnaan syari'at serta maslahat yang terkandung di dalamnya bagi manusia di dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah semata.

Hak Syuf'ah pada Jual-Beli yang tidak Sah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki suatu aset, dan ia memiliki hak perseroan di dalamnya, lalu ia perlu menjualnya. Kemudian seseorang menawarnya dengan harga tertentu, dan ia pun menjualnya kepada orang tersebut. Kemudian pembeli mengatakan, "Timbanglah!" Namun barang tersebut kurang timbangannya. Apakah pembeli wajib menyerahkan pembayaran kepadanya atau tidak? Apakah sekutunya memiliki hak *syuf'ah* atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik menjual dengan harga tertentu, maka pembeli wajib menyerahkan pembayaran. Jika jual-beli tidak sah tetapi sudah terlanjur, maka ia menanggung nilai yang setara. Jika

barang tidak dapat dibagi, maka sekutu memiliki hak *syuf'ah* di dalamnya. *Wallahu a'lam*.

Siasat untuk Menggugurkan Hak Syuf'ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli lahan yang dikenai hak *syuf'ah*. Setiap kali pemegang hak *syuf'ah* menuntutnya, penjual pura-pura bahwa jual-beli tersebut tidak didahului dengan pertimbangan yang matang, hakim menghapus jual-beli tersebut, pembeli mengakui penjual tidak bersalah atas apa yang telah ia terima, lalu penjual mewakafkan aset kepada pembeli. Semua itu dilakukan untuk menolak *syuf'ah*. Apakah hal itu dapat menggugurkan *syuf'ah*? Apakah transaksi ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Siasat untuk menggugurkan hak *syuf'ah* sesudah hak tersebut ditetapkan itu hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati. Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai siasat terhadap *syuf'ah* sebelum ditetapkannya dan sesudah terjadi penyebabnya, yaitu jika pemilik ingin menjual barang milik bersama yang dikenai *syuf'ah*. Meskipun yang benar adalah tidak boleh melakukan siasat untuk menggugurkan hak seorang muslim. Tindakan apa saja yang dilakukan untuk tujuan siasat yang diharamkan itu hukumnya batal.

Keterangan bahwa penjual berpura-pura jual-beli terhapus, aset kembali kepada penjual, kemudian pembeli pura-pura bahwa penjual tidak bersalah, lalu penjual mewakafkan aset kepadanya,

semua itu hukumnya batal. Aset tersebut tetap sebagai milik pembeli, dan hak *syuf'ah* tetap berlaku di dalamnya kecuali ia meninggalkan hak tersebut dengan cara yang bisa menggugurkan *syuf'ah*. *Wallahu a'lam*.

Apakah Hak Syuf'ah Bisa Membatalkan Wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah lahan yang dikenai hak *syuf'ah*, dan lahan tersebut telah ditetapkan sebagai harta wakaf oleh pemiliknya. Namun hakim menetapkan hak *syuf'ah* atasnya bagi sekutu. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wakaf tidak batal kecuali jika sekutu membuktikan bahwa ia memiliki aset yang dikenai hak *syuf'ah* yang diwakafkan itu. Ini sesuai dengan perbedaan pendapat ulama mengenai pengalihan kepemilikannya.

Keputusan semata dari hakim akan adanya hak *syuf'ah* tidak membatalkan wakaf yang terjadi sebelum itu, sebagaimana keputusan hakim tidak menghilangkan kepemilikan pembeli. Sebaliknya, masalah ini tetap tergantung pada sekutu. Jika sekutu mengambilnya dengan jalan *syuf'ah*, maka tindakan terhadapnya sebelum itu batal menurut ulama yang berpendapat demikian. Jika tidak, maka tidak batal.

Pengambilan Aset yang Diwakafkan dengan Jalan *Syuf'ah*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli setengah ladang, sedangkan setengah yang lain dibeli oleh orang lain. Kemudian pembeli kedua ini mewakafkan bagiannya sebelum ada tuntutan pembeli yang pertama, tetapi kemudian pembeli pertama berkata, "Aku akan mengambilnya dengan hak *syuf'ah*." Apakah ia boleh melakukan hal demikian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika masalahnya demikian, maka ia tidak memiliki hak *syuf'ah* di dalamnya, karena pembeli kedua telah mewakafkannya sehingga tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. *Syuf'ah* hak pertama batal karena ia menunda tuntutan sesudah ia mengetahui penjualannya hingga aset tersebut keluar dari kepemilikan pembeli dengan cara wakaf atau selainnya, sehingga tidak ada hak *syuf'ah*.

Jika pembeli kedua mengeluarkan aset dari kepemilikannya dengan cara jual-beli sebelum pembeli pertama mengetahui jual-beli, maka ia memiliki hak *syuf'ah*. Sedangkan pengeluaran kepemilikan dengan jalan wakaf dan hibah itu diperselisihkan hak *syuf'ah* di dalamnya. *Wallahu a'lam*.

Apakah Hak *Syuf'ah* Gugur dengan Persekongkolan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki bagian dari harta milik bersama dengan dikuatkan oleh seorang saksi. Kemudian sekutunya menjual bagiannya bersama saksi lain dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga standar. Keduanya (sekutu dan pembeli) lantas bersekongkol untuk mengatakan harga standar demi menolak hak *syuf'ah*. Apakah hak *syuf'ah* gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh berbohong dan melakukan siasat untuk menggugurkan hak seorang muslim. Pembeli wajib menyerahkan aset yang dikenai *syuf'ah* dengan harga yang disepakati kedua pihak secara sembunyi-sembunyi manakala sekutu menuntut hal tersebut. Sikap penolakannya dapat menciderai kredibilitas agamanya. Hakim juga wajib menetapkan hak *syuf'ah* jika ia mengetahui masalah yang sebenarnya.

Bab: Wadi'ah (Titipan)

Makelar yang Diserahi Barang Menitipkannya kepada Orang Lain yang Amanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang makelar yang diberi kain oleh seseorang dikemasnya dan dijualnya. Namun makelar tersebut tidak menemukan kemasan, lalu ia menitipkannya pada seorang penjahit yang amanah. Orang-orang biasanya menitipkan barang padanya. Setelah itu pemilik kain datang bersama makelar lain dan

mengambil kain dari tangan penjahit, tetapi orang yang dititipi tidak ada di tempat. Kemudian pemilik kain mengklaim bahwa ada satu lembar kainnya yang hilang, namun makelar pertama menyangkalnya. Apakah makelar yang menerima titipan itu menanggung atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pemilik kain mengklaim tidak menerima kembali titipan sedangkan makelar menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan makelar dengan disertai sumpahnya selama tidak ada hujjah syar'i yang menunjukkan kebenaran dakwaan mereka. Adapun jika ada sebagian dari titipan yang hilang, bilamana makelar teledor lantaran melakukan sesuatu yang tidak diizinkan secara ucapan dan kebiasaan, maka ia bertanggung jawab. Tetapi jika menurut kebiasaan mereka menitipkan barang kepada orang yang amanah ini, dan pemilik pakaian mengetahui hal itu, maka makelar tidak bertanggung jawab. *Wallahu a'lam.*

Penitipan Warisan pada Orang yang Amanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan dua anak perempuan dan seorang istri. Salah seorang anaknya tidak ada di tempat. Apakah orang yang bertanggung jawab atas harta warisan ini boleh menitipkan harta anak yang tidak ada di tempat tersebut, padahal ia tidak tahu apakah penerima titipan akan menjaganya atau memakainya sendiri?

Jika terjadi kezhaliman atas sejumlah harta warisan, apakah imbasnya diambilkan dari harta anak yang tidak ada di tempat, ataukah mencakup seluruh harta warisan? Jika orang yang mengelola warisan itu menitipkan pada orang lain, bisa jadi ia menjaganya, dan bisa jadi ia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Apakah orang yang berhak menuntut orang yang menguasainya ataukah orang yang menitipkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta ini telah menjadi amanah di tangannya, sehingga ia harus menjaganya seperti menjaga amanah, dan ia tidak boleh menitipkannya kecuali ada kebutuhan. Jika ia menitipkannya kepada orang yang diduga kuat bisa menjaganya, seperti hakim yang adil jika ada, atau orang lain yang ia tidak dianggap teledor dalam menitipkan harta kepadanya, maka ia tidak bertanggung jawab. Tetapi jika teledor dalam menitipkan harta, seperti menitipkan kepada pengkhianat atau orang yang lemah padahal ada kemungkinan baginya untuk tidak melakukan hal tersebut, maka ia dianggap teledor dan harus bertanggung jawab.

Adapun apabila penerima titipan tidak mengetahui bahwa harta tersebut dititipkan padanya, maka ada dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya mengenai pertanggungjawabannya. Pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya adalah ia tidak bertanggung jawab.

Apa yang terjadi akibat harta milik bersama, seperti kutipan yang diambil secara zhalim atau tidak zhalim, maka ia dibebankan pada seluruh harta, bukan pada bagiannya saja.

Jika seseorang mengambil titipan tanpa izin, maka pengelola warisan yang menitipkan boleh menuntutnya. Penitip juga berhak menuntutnya dalam keadaan penerima titipan tidak ada di tempat.

Adapun pemilik harta boleh menuntut orang yang mengambil tanpa izin, dan juga boleh menuntut pengelola atau penerima titipan jika terjadi keteledoran padanya. Adapun jika tidak ada keteledoran dan tindakan yang melampaui batas, maka ia tidak berhak menuntut pengelola dan penerima titipan.

Jika penerima titipan meninggal dunia dan keadaan harta titipan tidak diketahui, apakah harta titipan telah diambil darinya, ataukah penitip telah mengambilnya, ataukah harta tersebut sudah rusak, maka ia menjadi hutang yang dibebankan pada harta peninggalannya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ini juga merupakan pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam redaksi Asy-Syafi'i, serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhabnya.

Jika harta tersebut menjadi hutang atasnya, maka ia wajib dilunasi dari hartanya. Jika ia memiliki harta selain wakaf, maka hutang tersebut dilunasi dengan hartanya itu. Tetapi jika ia tidak memiliki harta selain harta wakaf, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai wakaf orang yang menanggung hutang yang meludeskan seluruh hartanya.

Demikian pula dengan wakaf yang belum keluar dari tangan orang yang mewakafkan hingga penanggung hutang meninggal dunia. Wakaf tersebut batal menurut salah satu dari dua pendapat ulama seperti Malik. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Adapun jika wakaf telah jatuh dan mengikat, serta telah ada orang-orang yang berhak atasnya, sedangkan penanggung hutang bukan termasuk orang yang terjangkau wakaf, maka ia tidak boleh melunasi hutang dari harta wakaf. Akan tetapi, jika ia termasuk orang yang terjangkau wakaf, seperti wakaf diberikan kepada orang-orang fakir sedangkan penanggung hutang termasuk fakir, maka tidak diragukan bahwa penyaluran wakaf kepada orang fakir yang menanggung hutang itu lebih utama daripada penyalurannya kepada orang lain. *Wallahu a 'lam.*

Menitipkan Harta dengan Catatan Jika Penitip Mati Maka Harta Tersebut Diserahkan kepada Anak-Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menitipkan harta dengan catatan bahwa jika penitip mati maka penerima titipan menyampaikan harta tersebut kepada anak-anaknya yang laki-laki. Kemudian penitip tersebut mati dan meninggalkan para ahli waris selain anak-anaknya itu, yaitu dua istri. Istri yang satu memiliki dua anak laki-laki, sedangkan istri yang lain memiliki dua anak perempuan. Kemudian pihak berwenang mengklaim bahwa ibu dua anak laki-laki tersebut adalah seorang budak. Kemudian salah satu dari dua anak laki-laki tersebut mati, kemudian ibunya ikut mati. Apakah anak-anak tersebut (yang ditunjuk oleh penitip pertama kali) menguasai seluruh harta? Ataukah harta tersebut milik semua ahli waris? Jika dakwaan bahwa ibu dua anak adalah seorang budak itu tidak benar, apakah penerima titipan boleh menyampaikan harta kepada semua harta kepada anak-anak dan ibu mereka? Ataukah

ia menyisakan bagian mereka untuk anak dengan harapan untuk menebusnya dari perbudakan? Apakah ia boleh meniagakan harta tersebut jika ia menyimpannya agar tidak dimakan zakat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika harta ini milik orang yang menitipkan, maka penerima titipan wajib memberi setiap ahli waris sesuai haknya, baik pemilik harta mengistimewakan anak-anaknya itu atau tidak mengistimewakan mereka. Penitip ini tidak boleh mengistimewakan sebagian ahli waris kecuali dengan seizin ahli waris yang lain, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ.

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, sehingga tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris."*²³

Seandainya pemberi wasiat berterus terang bahwa ia mengistimewakan sebagian ahli waris dengan harta tersebut, maka hukumnya tidak boleh tanpa izin dari para ahli waris lain berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Orang yang menggugat budak perempuan yang melahirkan anak bagi tuannya, gugatannya tidak dikabulkan hanya berdasarkan gugatan saja menurut pendapat yang disepakati umat Islam, terlebih lagi jika ia mengakui bahwa ia memberikan budak

²³ HR. Abu Daud (pembahasan: wasiat (2870) dan At-Tirmidzi (pembahasan: wasiat (2120, 2121) dengan menilainya *hasan-shahih*).

tersebut kepada mayit, karena yang demikian itu merupakan pengakuan akan terjadinya pengalihan kepemilikan. Sebaliknya, budak tersebut telah menjadi *ummu walad*, yaitu budak yang melahirkan anak bagi tuannya, dan anak-anak yang lahir darinya berstatus merdeka. Seandainya diasumsikan bahwa perempuan tersebut benar-benar merupakan budak perempuan milik penggugat, sedangkan yang menggauli meyakini bahwa budak tersebut adalah budaknya, maka anak-anaknya berstatus merdeka berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Penerima titipan ini harus menjaga bagian anak-anak yang masih kecil itu. Jika di tempatnya ada hakim yang alim, adil, memiliki kekuasaan, dan bisa menjaga harta ini untuk mereka, maka penerima titipan boleh menyerahkannya kepada hakim tersebut. Tetapi jika ia tidak menemukan seseorang yang bisa menjaga harta untuk mereka, maka ia harus menyimpannya sendiri, meniagakannya dengan cara yang ma'ruf, dan keuntungan menjadi hak anak yatim, sedangkan pahalanya ada pada Allah. Sedangkan *ummu walad* tidak memperoleh warisan dari tuannya sama sekali, kecuali jika salah seorang anaknya meninggal dunia. *Wallahu a'lam*.

Sumpah Penerima Titipan Unta Bahwa Unta Tersebut Miliknya dengan Maksud Mencegah Kezhaliman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memegang unta titipan, lalu sebagian untanya dicuri. Ia pun mengejar pencuri dan merebut kembali unta-untanya. Kemudian pencuri tersebut menolak untuk

menyerahkan unta titipan itu hingga ia memintanya bersumpah bahwa unta tersebut adalah miliknya. Ia pun bersumpah dengan nama Allah bahwa unta tersebut miliknya. Tetapi yang ia maksud adalah kepemilikan dalam arti menjaga. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia memiliki hak untuk mengambil dan menguasainya, maka ia tidak dianggap mengucapkan sumpah palsu, dan ia tidak berdosa. Tetapi jika yang ia maksud adalah kepemilikan yang lazim, maka ia telah berbohong. Akan tetapi, jika ia meyakini kebolehan tindakan ini untuk mencegah kezhaliman, sedangkan kata-kata yang bersumpah itu bisa menjadi jalan keluar dari dusta, maka hendaklah ia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, tetapi ia tidak wajib membayar *kaffarah*. *Wallahu a'lam*.

Meminjam Titipan tanpa Seizin Pemiliknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya meminjam titipan tanpa seizin pemiliknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengenai peminjaman harta titipan, jika penerima titipan mengetahui dengan yakin bahwa pemilik harta rela, maka tidak dilarang. Yang demikian itu dapat diketahui dari seseorang yang telah teruji dengan pengalaman, dan Anda mengetahui kedudukan Anda baginya, seperti yang dikutip dari banyak ulama. Juga sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ di rumah salah seorang

sahabatnya, dan sebagaimana Nabi ﷺ melakukan bai'at atas nama 'Utsman ؓ saat ia tidak berada di tempat. ²⁴ Manakala ada keraguan terhadap perkenan pemilik harta, maka tidak boleh meminjamkan. *Wallahu a'lam*.

Harta Titipan pada Seorang Pendeta

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang memiliki harta titipan pada seorang pendeta di sebuah gereja, kemudian pendeta tersebut mengklaim titipannya hilang bersama semua barang yang ada di gereja. Tetapi kemudian terbukti bahwa barang yang diklaimnya hilang dari gereja itu sebenarnya telah ia jual. Apakah ia menanggung harta tersebut atau tidak? Apakah perkataan yang dipegang adalah perkataannya?

Gereja milik pendeta ini berada di tepi laut, dan ia memiliki saudara yang berstatus kafir *harbi (wajib diperangi)*. Saudaranya itu berlindung di tempat pendeta tersebut. Apa yang harus dilakukan pihak berwenang terhadapnya? Apakah pihak berwenang boleh membunuhnya dan menghancurkan gerejanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika terbukti bahwa harta titipan tersebut tidak hilang namun pendeta tersebut

²⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 3698), At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 3706), dan Ahmad (1/59).

mengklaim hilang tidak bersama hartanya, maka di sini ia bertanggung jawab atas titipan menurut salah satu dari dua ulama seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, karena Umar bin Khaththab ؓ pernah menjatuhkan pertanggungan pada Anas bin Malik atas titipan yang ia klaim hilang tidak bersama hartanya.

Adapun jika ia mengaku seluruh hartanya hilang tetapi ternyata ia berbohong, maka kewajiban pertanggungan di sini lebih kuat. Jika pemilik barang titipan mengklaim bahwa ia sudah meminta titipan darinya tetapi ia tidak menyerahkan, atau ia menggelapkan titipan dan bukan rusak, maka ucapannya lebih kuat alasannya untuk diterima dengan disertai sumpahnya. Bahkan dalam kasus seperti ini, pendeta tersebut pantas diberi sanksi untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak berbohong lagi.

Jika orang yang seagama dengannya dan diterima ucapannya di kalangan mereka memberikan kesaksian yang memberatkannya, maka kesaksian mereka diterima menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, serta salah satu riwayat pendapat dari Ahmad. Diterimanya kesaksian yang memberatkannya dalam kasus ini lebih kuat alasannya. Sedangkan jika kesaksian mereka tidak diterima, maka perkara diputuskan dengan saksi terdakwa dalam kasus seperti ini karena unggulnya perkataan pendakwa dalam salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad juga.

Adapun orang kafir *dzimmi* yang memberi tempat tinggal dan perlindungan kepada orang kafir *harbi*, atau membantu mereka memerangi umat Islam, maka ia telah melanggar perjanjiannya sehingga darah dan harta bendanya halal. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang seperti mereka

yang tidak memberi rasa aman kepada umat Islam di suatu tempat yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi umat Islam, atau dikhawatirkan mereka memurtadkan anak-anak umat Islam, karena ia telah melanggar perjanjiannya serta telah halal darah dan harta bendanya.

Titipan dalam Peti yang Isinya tidak Diketahui oleh Penerima Titipan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menerima titipan dalam sebuah peti yang tertutup. Ia tidak mengetahui isinya dan tidak pernah melihatnya. Penitip menyebutkan bahwa isinya adalah uang seribu lima ratus dirham dan tiga potong pakaian. Kemudian titipan tersebut hilang bersama sejumlah barang miliknya. Ketika hilang, pemilik titipan berkata, "Sesungguhnya dalam peti itu terdapat barang yang senilai tujuh ribu dirham." Apakah penerima titipan wajib bertanggung jawab atas apa yang pertama disebutkan penerima titipan ataukah yang terakhir disebutkan olehnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika barang titipan rusak bukan karena keteledoran dan tindakan melampaui batas dari penerima titipan, maka ia tidak menanggung apapun. Jika barang titipan hilang bersama hartanya, maka itu lebih kuat alasannya. Jika penitip mengklaimnya dengan faktor penyebab yang bersifat lahiriah dan diketahui, maka ia diharuskan untuk membuktikan, tetapi perkataannya diterima.

Menitipkan Barang dalam Peti yang tidak Dikunci

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada pendapat para fuqaha tentang seseorang yang meletakkan titipan di rumah seseorang selama lebih dari sepuluh tahun. Titipan tersebut diletakkan dalam sebuah peti yang tidak terkunci, dan ia mengetahui hal itu. Kemudian penerima titipan sakit hingga tampak tanda-tanda kematian padanya. Pemilik titipan ada di tempat tersebut dari pagi hingga malam. Penerima titipan selalu memintanya untuk mengambil titipannya atau mengunci peti dengan gembok, tetapi ia tidak kunjung melakukannya. Setelah itu titipan tersebut hilang dari tempat penyimpanannya bukan karena keteledoran, sedangkan barang-barang yang lain tidak ikut hilang. Tidak dapat diketahui apakah barang titipan itu hilang pada waktu penerima titipan sakit atau sewaktu sehat. Apakah penerima titipan wajib menanggung dalam keadaan seperti ini atau tidak? Apakah pemilik titipan boleh menuntutnya atau tidak? Jika ia bersikeras menuntut, apakah waliyyul amr wajib menegurnya dan memberinya sanksi atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika masalahnya seperti yang digambarkan di atas, yaitu barang tersebut hilang bukan karena keteledoran dan tindakan melampaui batas dari penerima titipan, dan barang tersebut hilang bersama hartanya, maka ia tidak menanggungnya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Demikian pula, jika barang hilang karena keteledoran pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan, maka

penerima titipan tidak menanggung apapun, baik barang tersebut hilang sendiri atau bersama harta penerima titipan.

Bab: Menghidupkan Lahan Mati

Hukum Mendirikan Bangunan di Jalan Umum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya mendirikan bangunan di jalan yang luas yang dilalui umat Islam jika bangunan tersebut tidak membahayakan pengguna jalan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua motif pendirian bangunan tersebut, yaitu:

Pertama, ia membangun untuk dirinya sendiri. Tindakan ini tidak boleh menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Tetapi sebagian dari kalangan madzhab Ahmad membolehkannya dengan seizin imam. Pendapat ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la, dan dari redaksinya penulis mengutip pendapat ini, yaitu bahwa masalah ini pernah terjadi di zamannya. Jawaban para mufti tentang masalah ini berbeda-beda. Ia menuturkan pertanyaan yang muncul tentang jalan yang luas: apakah imam boleh mengizinkan seseorang menguasai sebagiannya. Sebagian mufti memfatwakan boleh, sedangkan sebagian yang lain memfatwakan tidak boleh. Fatwa yang tidak membolehkan dipilih oleh Al Qadhi, dan disebutkannya sebagai pernyataan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad dalam riwayat

Ibnu Qasim mengatakan, "Jika jalan dilalui banyak orang, maka ia telah menjadi jalan umum sehingga tidak seorang pun yang boleh mengambil sebagian darinya, baik sedikit atau banyak." Ada yang bertanya, "Meskipun jalannya luas seperti jalan raya?" Ia menjawab, "Meskipun luas." Ia juga berkata, "Larangannya lebih keras daripada orang yang mengambil pembatas antara tanahnya dan tanah sekutunya, karena yang ini mengambil dari satu orang, sedangkan yang itu mengambil dari jama'ah umat Islam."

Saya katakan, Abu Abdullah bin Baththah menulis sebuah buku tentang orang yang mengambil sebagian dari jalan umat Islam. Ia menyebutkan *atsar* tentang hal itu dari Imam Ahmad dan ulama salaf lainnya. Masalah ini disebutkan oleh banyak ulama pendahulu serta ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Imam Ahmad. Di antara mereka adalah Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi. Dalam kitab *Al Mughni* ia berkata, "Mengenai jalan raya dan tanah lapang yang berada di antara gedung-gedung, tidak seorang pun yang boleh menghidupkannya, baik ukurannya luas atau sempit, baik mempersulit warga atau tidak, karena tempat tersebut merupakan milik bersama umat Islam dan maslahat mereka melekat padanya sehingga ia serupa dengan masjid. Boleh menggunakan fasilitas umum dengan cara duduk di tempat yang luas untuk jual-beli asalkan tidak mempersempit warga dan tidak menyusahkan pengguna jalan, karena telah ada kesepakatan di antara ulama di semua wilayah untuk memberi kesempatan kepada orang-orang untuk memanfaatkan ruang terbuka umum. Juga karena tindakannya itu merupakan pemanfaatan lahan umum tanpa membahayakan sehingga ia tidak dilarang, tidak ada bedanya dengan melewati tempat tersebut.

Mengenai orang yang datang lebih dahulu ke kios pasar (bukan milik pribadi), Imam Ahmad berkata, "Biarkan dia, karena

tempat itu menjadi haknya hingga malam. Ketentuan ini berlaku di pasar Madinah di masa lalu. Nabi ﷺ bersabda,

مِنْى مِّنَاخُ مَنْ سَبَقَ

*"Mina menjadi tempat menderumkan unta bagi siapa saja yang datang terlebih dahulu."*²⁵

"Ia boleh memasang payung atau tenda bagi dirinya dengan cara yang tidak membahayakan karena ia memang membutuhkannya. Tetapi ia tidak boleh mendirikan bangunan di tempat tersebut, baik permanen atau tidak, karena dapat mempersempit ruang gerak warga, serta dapat mengakibatkan pengguna jalan di malam hari atau orang suka menabrak dan tersandung. Ada kalanya orang yang mendirikan bangunan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Jadi, orang yang datang terlebih dahulu lebih berhak atas tempat yang didudukinya selama ia berada di sana."

Pendirian Bangunan tanpa Membahayakan Umat Islam dengan Seizin Umat

Saya katakan, semua ketentuan ini berlaku ketika seseorang membuat lapak untuk dirinya sendiri sebagaimana yang ditunjukkan oleh awal dan akhir bahasan. Karena itu mengemukakan alasan larangannya, yaitu terkadang pelaku

²⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2109), At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 881) dengan menilainya *hasan-shahih*, Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3006, 3007), dan Ahmad (6/187, 207), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya lantaran perbuatannya itu. Namun, alasan yang ia ajukan dalam masalah ini menunjukkan bahwa larangan berlaku hanya di tempat yang diduga kuat membahayakan. Jadi, seandainya bangunan sejajar dengan tepi kanan atau kiri, serta tidak membahayakan pengguna jalan sama sekali, maka alasan ini tidak ditemukan. Implikasi dari alasan ini adalah hukumnya boleh jika alasan tersebut tidak ada, sama seperti dua pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi.

Secara garis besar, ada dua pendapat tentang kebolehan pendirian bangunan yang digunakan khusus bagi orang yang mendirikan tanpa menimbulkan bahaya sama sekali.

Kasus serupa adalah jika seseorang mengeluarkan talang ke jalan yang tembus tanpa menimbulkan bahaya. Apakah hukumnya boleh dengan seizin imam atau tidak? Ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, hukumnya boleh sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu 'Uqail dan Abu Barakat.

Kedua, hukumnya tidak boleh sebagaimana yang dipilih oleh banyak ulama serta merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, baik dalam pengertian haram atau *makruh tanzih*. Abu Bakar Al Marwazi dalam kitab *Al Wara'* menyebutkan beberapa *atsar* tentang hal itu. Di antaranya adalah yang dikutip Al Marwazi dari Imam Ahmad bahwa ia membuat atap rumahnya lalu mengarahkan talangnya ke jalan. Pada pagi harinya ia berkata, "Panggilkan aku tukang untuk memindahkan aliran air ke dalam rumah. Aku (Al Marwazi) lantas memanggilkan tukang untuk memindahkan talang tersebut. Imam Ahmad berkata, "Yahya Al Qaththan dahulu talang rumahnya mengarah ke jalan, lalu ia mengubahnya ke rumah."

Dituturkan dari Imam Ahmad bahwa ia menceritakan sikap wara' Syu'aib bin Harb. Ia berkata, "Kamu tidak boleh memplester dindingmu agar tidak keluar ke jalan." Imam Ahmad pernah ditanya oleh Al Marwazi tentang seseorang yang menggali sumur di pelataran rumahnya. Ia menjawab, "Tidak boleh, itu adalah jalan yang dilalui umat Islam." Al Marwazi berkata: Aku bertanya, "Itu adalah sumur yang digali lalu atasnya ditutup." Ia menjawab, "Tidakkah ia berada di jalan umat Islam?"

Ibnu Hakam pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang mengeluarkan tenda ke jalan: Apakah orang tersebut bisa disebut adil? Ia menjawab, "Ia tidak bisa dianggap adil, dan kesaksiannya tidak diterima."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bahwa ia memerintahkan untuk menggali aliran lembah dan menghilangkan tenda di atas jalan umat Islam. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari A'idz bin 'Amr Al Muzanni bahwa ia berkata, "Aku lebih senang rontokan dindingku jatuh ke kamarku daripada jatuh di jalanan." Imam Ahmad juga berkata, "Kami menerima kabar bahwa A'idz bin 'Amr tidak mengeluarkan air hujan dari rumahnya ke jalan. Kemudian ada seseorang yang bermimpi bahwa A'idz termasuk ahli surga? Ketika ia ditanya, "Apa penyebabnya?" Ia menjawab, "Karena ia menahan agar tidak menimbulkan gangguan bagi umat Islam."

Sedangkan kalangan yang membolehkan berargumen dengan hadits tentang talangnya Abbas.

*Kedua,*²⁶ ia mendirikan bangunan yang tidak mengganggu pengguna jalan di jalan yang luas untuk maslahat umat Islam,

²⁶ Lanjutan dari poin tentang motif pendirian bangunan di jalan.

seperti mendirikan masjid yang dibutuhkan umat, atau memperluas masjid yang sempit dengan memasukkan sebagian jalan yang luas ke dalamnya, atau mengambil sebagian jalan untuk kepentingan masjid, seperti toko yang manfaatnya kembali kepada masjid. Motif ini hukumnya boleh dalam Ahmad. Seperti itu pula yang disebutkan oleh para sahabat Abu Hanifah. akan tetapi, apakah ia membutuhkan izin waliyyul amr atau tidak? Ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Di antara sahabat Imam Ahmad ada yang tidak menceritakan terjadinya perbedaan pendapat mengenai kebolehan motif ini, dan ada pula yang menyebutkan riwayat pendapat ketiga, yaitu yang melarang secara mutlak.

Masalah ini terdapat dalam kitab-kitab para sahabat Imam Ahmad, baik dahulu atau sekarang, sejak zaman sahabat, sahabat dari sahabatnya, hingga zaman para penulis madzhab generasi akhir semisal Abu Barakat, Ibnu Tamim, Ibnu Hamdan dan lain-lain.

Redaksi Imam Ahmad disebutkan dalam kitab *Jami' Al Khallal* dan *Asy-Syafi* karya Abu Bakar Abdul 'Aziz, *Zad Al Musafir* dan *Al Mutarjim* karya Abu Ishaq Al Jauzajani, dan lain-lain. Isma'il bin Sa'id As-Syalinji mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang jalan yang luas dan tidak diperlukan umat Islam. Tetapi mereka membutuhkan lahan untuk masjid. Apakah boleh membangun masjid di tempat tersebut?" Ia menjawab, "Tidak dilarang selama tidak membahayakan jalan."

Masalah-masalah yang disebutkan Isma'il bin Sa'id ini termasuk masalah-masalah yang penting dari Imam Ahmad. Masalah-masalah ini telah disyarah oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzajani dalam kitab *Al Mutarjim*. Ia adalah seorang khatib di Masjid Damaskus. Ia menuturkan berbagai masalah hukum dari Imam Ahmad. Dia sering membacakan surat-surat

Imam Ahmad kepadanya di atas mimbar Masjid Damaskus. Jadi, Imam Ahmad membolehkan pendirian bangunan di sini secara mutlak tanpa mensyaratkan izin imam. Namun, Muhammad bin Hakam pernah bertanya kepadanya, “Apakah kamu memakruhkan shalat di masjid yang lahannya diambil dari jalan?” Ia menjawab, “Saya memakruhkan shalat di tempat tersebut kecuali dengan seizin imam.” Jadi, di sini Imam Ahmad mensyaratkan izin imam bagi kebolehan nya.

Masalah-masalah yang disebutkan oleh Isma'il dari Imam Ahmad terjadi sesudah masalah-masalah Ibnu Hakam, karena Ibnu Hakam bersahabat dengan Imam Ahmad lebih dahulu. Ia wafat sekitar dua puluh tahun sebelum wafatnya Imam Ahmad. Adapun Isma'il, pada mulanya ia mengikuti madzhab *ahlur-ra'yi* (*ahli nalar*), kemudian ia pindah kepada madzhab ahli Hadits. Ia bertanya kepada Imam Ahmad belakangan bersama Sulaiman bin Daud Al Hasyimi dan ulama ahli Hadits lainnya. Sedangkan Sulaiman mendampingi Ahmad sehingga Asy-Syafi'i berkata, “Selama di Baghdad aku tidak pernah bertemu dengan orang yang lebih cerdas daripada dua orang ini, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Sulaiman bin Daud Al Hasyimi.”

Mereka yang menganggap ada riwayat pendapat ketiga dalam masalah ini mengambilnya dari pendapat Imam Ahmad dalam riwayat Al Marwazi. Hukum masjid yang dibangun di jalan ini adalah harus diruntuhkan. Muhammad bin Yahya Al Kahhal berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad, “Ada seseorang yang memperluas masjid dengan mengambil lahan dari jalan. Bagaimana hukumnya?” Ia menjawab, “Tidak boleh shalat di dalamnya.” Sedangkan kalangan yang tidak menetapkan adanya riwayat pendapat ketiga mengatakan bahwa ini adalah isyarat dari Imam Ahmad terhadap masjid-masjid yang mempersempit jalanan

dan menyusahkan umat Islam. Tidak diragukan bahwa masjid semacam ini tidak boleh dibangun. Pemaparan ini menggabungkan di antara pendapat-pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad sehingga pemaparan ini lebih baik daripada membenturkan di antara pendapat-pendapat yang diredaksikan.

Kebolehan Mengganti Masjid Menjadi Tempat Lain Karena Maslahat

Lebih dari itu, Imam Ahmad membolehkan mengganti masjid dengan bangunan lain jika ada maslahat seperti yang dilakukan oleh para sahabat ﷺ. Shalih bin Ahmad berkata: Aku bertanya kepada ayahku, "Ada sebuah masjid yang diruntuhkan sehingga jama'ahnya pergi. Apakah menurutmu sebaiknya masjid tersebut dipindahkan ke tempat lain?" Ia menjawab, "Jika tujuannya untuk memberi manfaat kepada umat, maka boleh. Jika tidak, maka tidak boleh."

Shalih bin Ahmad juga berkata, "Ibnu Mas'ud telah memindahkan masjid dari Tamarin. Jadi, jika hal itu lebih bermanfaat bagi umat, maka tidak dilarang. Jika tidak, maka tidak dilarang. Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang membangun masjid kemudian ia ingin memindahkannya ke tempat lain. Ayahku menjawab, "Jika yang membangun masjid ingin memindahkannya karena takut pencuri, atau tempatnya kotor, maka tidak dilarang."

Imam Ahmad berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Qasim, katanya: Ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke baitul mal, Sa'd bin Malik telah membangun kesultanan serta mendirikan masjid di

dekat para penjual kurma.” Kemudian ia menulis surat kepada Umar bin Khaththab untuk mengadukan hal tersebut. Umar pun memerintahkan untuk memindahkan masjid dengan meletakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di masjid selalu ada orang yang shalat.

Abu Khaththab berkata: Abu Abdullah pernah ditanya, “Apakah boleh memindahkan masjid?” Ia menjawab, “Jika tempatnya sempit dan tidak bisa menampung jama’ah, maka tidak dilarang memindahkan ke tempat yang lebih luas darinya.” Imam Ahmad juga membolehkan meninggikan masjid di atas tanah, sedangkan di bagian bawah dibangun tempat air karena ada maslahat. Sebagian orang berkata, “Tetapi kami para orang tua tidak bisa naik tangga.” Sebagian dari mereka pun memilih model bangunannya, lalu Imam Ahmad berkata, “Lihatlah apa yang dipilih mayoritas jama’ah.” Sebagian sahabat Imam Ahmad menakwili pernyataannya ini bahwa maksudnya adalah awal mula pendirian masjid. Sementara para sahabat penelitiannya tahu bahwa takwil ini keliru karena redaksi hadits di banyak tempat berbicara secara tegas tentang pemindahan masjid.

Imam Ahmad memfatwakan demikian berdasarkan tindakan yang dilakukan para sahabat, yaitu mereka mengubah masjid menjadi selain masjid lantaran ada maslahat, meskipun kehormatan masjid lebih besar daripada kehormatan tempat lain, karena dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ
إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

"Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar."²⁷

Jika mengubah tempat yang sakral dan milik bersama umat Islam menjadi tempat yang tidak sakral saja boleh jika ada masalah, maka terlebih lagi mengubah tempat yang tidak sakral seperti jalan yang luas menjadi tempat yang dihormati dan mengikuti areal yang dihormati. Karena tidak diragukan bahwa kehormatan masjid lebih besar daripada kehormatan jalan, dan keduanya merupakan milik bersama.

Perkara-Perkara yang Berkaitan dengan Imam Juga Berkaitan dengan para Wakilnya

Perkara-perkara yang berkaitan dengan imam juga berkaitan dengan para wakilnya. Apa saja yang keputusannya diserahkan kepada hakim, maka keputusan hakim yang merupakan wakil imam itu sama seperti keputusan imam, seperti menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali, mengelola wakaf, menyalurkan wakaf sesuai syarat-syarat yang ditetapkan pewakafnya, memakmurkan masjid dan mewakafkannya. Jadi, manakala imam boleh melakukan tindakan terhadap suatu hak, maka wakilnya juga boleh melakukannya.

Jika muncul masalah ijtihad yang di dalamnya terjadi perbedaan pendapat yang luas, maka tidak seorang pada-Nya yang boleh menentang imam atau wakilnya, baik dari kalangan hakim atau selainnya; serta tidak boleh membatalkan apa yang

²⁷ HR. Muslim (pembahasan: masjid (671/288).

dilakukan oleh imam dan para wakilnya. Ketentuan ini berlaku manakala pendirian bangunan di jalan, meskipun ia bersentuhan dengan jalan menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Demikian pula dengan halaman rumah. Akan tetapi, apakah halaman rumah itu menjadi hak pemilik rumah ataukah merupakan salah satu hak jalan? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Ahmad, yaitu:

Pertama, ia menjadi hak pemilik rumah. Ini adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Bahkan berkaitan dengan halaman yang ada di jalan Malik berkata, "Pemiliknya boleh menyewakannya." Kemudian ia berkata, "Tetapi jika halaman sempit dan membahayakan umat Islam lalu ia mengadakan sesuatu di tempat tersebut, maka mereka dilarang, tidak diizinkan. Adapun setiap halaman yang dimanfaatkan oleh pemiliknya dan tidak mempersempit para pengguna jalan, maka saya tidak melihat adanya larangan padanya."

Ath-Thahawi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa halaman itu milik empunya, karena ia boleh menyewakannya sehingga sepatutnya jual-beli dengan syarat halaman itu tidak rusak, melainkan sah." Ath-Thahawi menambahkan, "Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Asy-Syafi'i bahwa jika hal tersebut mengandung maslahat bagi rumah, maka ia menjadi milik empunya. Hanya saja, menurut Asy-Syafi'i ia tidak boleh menjualnya." Ath-Thahawi menyebutkan menurut madzhab Abu Hanifah halaman tersebut adalah milik umat Islam, tidak bisa dimiliki oleh pribadi, sama seperti bagian-bagian jalan yang lain.

Yang disebutkan oleh Al Qadhi, Ibnu 'Uqail dan para sahabat Ahmad yang lain adalah turunan pendapat kedua, yaitu

tanah tersebut dapat dimiliki, tidak dengan jalannya. Hanya saja, pemilik tanah lebih berhak untuk menggunakannya daripada orang lain. Karena itu ia lebih berhak atas halaman rumah daripada selainnya. Ini juga merupakan madzhab Ahmad terkait rerumputan yang tumbuh di tanah seseorang bahwa ia berhak atas rerumputan tersebut daripada orang lain, meskipun ia tidak memilikinya...²⁸ sesuai pendapat mayoritas ulama, yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.²⁹

Jika pendirian bangunan di halaman masjid dan rumah, maka itu lebih diperkenankan daripada di tengah jalan. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari 'Aisyah ؓ bahwa Abu Bakar ؓ membangun masjid di halaman rumahnya. Tempat ini seperti tempat yang dibuat Umar di luar najis Rasulullah ﷺ untuk berbincang dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan di masjid. Jadi, ia bukan bagian masjid, dan bukan juga seperti jalan, melainkan salah satu fasilitas masjid. Tempat seperti ini boleh dibangun di halaman masjid. Bangunan tersebut sama seperti akses masuk (semacam pintu gerbang) yang letaknya berbelok dari bahu jalan, menempel dengan rumah dan masjid serta menempel dengan jalan. Para pengguna jalan tidak membutuhkannya, kecuali jika ukurannya lapang di luar kebiasaan. Ia serupa dengan jalan yang tembus dan menyambung dengan jalan yang tembus lainnya.

Seandainya mereka ingin mendirikan bangunan di tempat tersebut serta mengadakan pintu padanya, maka hukumnya boleh menurut mayoritas ulama sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukumnya tidak

²⁸ Kosong pada naskah asli.

²⁹ Kosong pada naskah asli.

boleh karena dapat menganulir hak orang lain untuk memasukinya pada saat dibutuhkan. Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa hak umum pada halaman tersebut adalah kebolehan memanfaatkan manakala tidak dipagari oleh pemiliknya, seperti kebolehan memanfaatkan tanah lapang yang menjadi milik pribadi dengan cara yang tidak merugikan pemiliknya, seperti shalat, singgah dan bermalam di sana bagi musafir. Yang demikian itu hukumnya boleh. Boleh juga di halaman rumah tanpa izin pemiliknya menurut mayoritas ulama.

Para sahabat Asy-Syafi'i menyebutkan dua pendapat terkait pemanfaatan halaman rumah tanpa izin pemiliknya. Sedangkan para sahabat Imam Ahmad menyebutkan satu turunan pendapat yang melarang shalat di tanah lapang milik seseorang. Turunan pendapat ini jauh dari pendapat-pendapat yang diredaksikan oleh Imam Ahmad dan *ushul*-nya. Karena buah-buahan di tempat seperti itu saja boleh dimakan. Lalu, bagaimana dengan manfaat-manfaat lain yang tidak merugikan pemiliknya. Menurut pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad, boleh menggembala kambing di padang rumput yang dimiliki. Seseorang boleh memasukinya tanpa izin pemiliknya untuk mengambil rumput, meskipun di antara sahabat Imam Ahmad ada yang melarangnya.

Adapun pemanfaatan yang tidak merugikan sama sekali itu seperti berteduh dan mencari penerang dari lampunya. Hal semacam ini tidak membutuhkan izin. Tetapi jika halaman tersebut dipagari pemiliknya, maka tempat tersebut menjadi terlarang. Karena itu Imam Ahmad membedakan antara buah-buahan yang tidak dipagari. Karena itu membolehkan musafir memakan buah-buahan yang tidak dipagari tanpa perlu memberi pengganti, tidak buah-buahan yang dipagari menurut madzhab Ahmad, baik secara

mutlak atau bagi yang membutuhkan saja, meskipun tidak boleh membawanya pergi dari tempat.

Jika boleh mendirikan bangunan di halaman rumah bagi pemiliknya, maka terlebih lagi pendirian bangunan di halaman masjid untuk kepentingan masjid. Halaman rumah dan masjid tidak hanya di depan pintu, melainkan bisa di semua sisinya. Al Qadhi, Ibnu 'Uqail dan selainnya mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menghidupkan tanah, maka ia lebih berhak atas halamannya. Seandainya orang lain ingin menggali sumur di fondasi dindingnya, maka hukumnya tidak boleh." Seperti itulah pendapat yang disebutkan oleh Abu Hamid, Al Mawardi dan para sahabat Asy-Syafi'i yang lain. *Wallahu a'lam*.

Bab: Barang Temuan

Kebolehan Menjual Kuda Temuan yang Sakit untuk Pemiliknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan kuda milik seorang muslim bersama beberapa orang badui, kemudian ia mengambil kuda tersebut dari mereka. Setelah itu kuda tersebut sakit sehingga tidak mampu berjalan. Apakah orang yang mengambil kuda itu boleh menjualnya untuk pemiliknya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, hukumnya boleh, bahkan wajib dalam keadaan seperti ini untuk menjualnya guna menyelamatkan kuda bagi pemiliknya, meskipun pemiliknya tidak mewakilkannya untuk menjual kuda tersebut. Para imam meredaksikan pendapat untuk masalah ini dan masalah-masalah yang serupa. Hasil penjualan kuda disimpan oleh orang yang menjualnya. *Wallahu a'lam.*

Kewajiban Mengumumkan Barang Temuan Selama Setahun

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan barang di padang pasir, dan ia telah mengumumkannya hingga ia masuk ke dalam kota. Apakah barang temuan tersebut halal baginya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia harus mengumumkan barang temuan tersebut selama sekitar setahun dari tempat ia menemukan barang. Jika ia tidak menemukan pemiliknya setelah satu tahun, maka ia boleh membelanjakannya atau menyedekahkannya. *Wallahu a'lam.*

Menemukan Dirham yang Tersebar di Jalan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan dirham yang tersebar di jalan. Apa yang harus dilakukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia harus mengumumkannya selama setahun. Jika ia menemukan pemiliknya, maka ia menyerahkan dirham itu kepadanya. Jika tidak, maka ia boleh membelanjakannya atau menyedekahkannya.

Hukum Mengumumkan Barang Secara Samar Selama Beberapa Hari Saja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan barang temuan dan telah mengumumkannya kepada sebagian orang secara rahasia dalam beberapa hari, kemudian ia menyimpannya selama bertahun-tahun. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak boleh mengumumkan barang temuan dengan cara seperti itu. Sebaliknya, ia harus mengumumkan secara terang-terangan tetapi dengan bahasa yang samar, seperti mengatakan, "Siapa yang kehilangan uang," atau semacam itu. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mengambil Unta Milik Perampok dan Pakaian Hasil Perampokannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada jama'ah haji yang bertemu dengan orang-orang badui yang merampok orang-orang, lalu orang-orang badui tersebut mengambil pakaian mereka. setelah itu mereka kabur dan meninggalkan unta dan pakaian. Apakah boleh mengambil unta milik para perampok itu dan pakaian yang mereka rampok atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta yang mereka ambil dari jama'ah haji wajib dikembalikan kepada jama'ah haji apabila memungkinkan, karena yang demikian itu sama seperti barang temuan; harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang, maka barang diserahkan kepadanya. Jika tidak, maka orang yang mengambilnya boleh membelanjakannya dengan syarat ia menanggungnya. Tetapi jika tidak ada harapan lagi untuk menemukan pemiliknya, maka ia menyedekahkannya dan menyalurkannya untuk kepentingan umat Islam.

Demikian pula dengan harta yang tidak diketahui pemiliknya, seperti harta yang diambil tanpa izin, harta pinjaman dan harta titipan. Semua itu harus disedekahkan dan disalurkan untuk kepentingan umat Islam.

Kebolehan Menggunakan Harta Temuan Berupa Hewan dan Perabotan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ketika pasukan Tatar datang, orang-orang melarikan diri dengan meninggalkan hewan ternak, perabotan rumah yang terbuat dari perunggu, dan lain-lain. Kemudian ada seorang muslim yang mengumpulkannya dan menyimpannya dalam waktu lama, tetapi tidak kunjung muncul pemiliknya atau orang yang mencarinya. Apakah ia boleh menggunakan hewan ternak dan perabotan tersebut atau tidak? Apa yang harus ia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menggunakannya, dan boleh juga menyedekahkannya kepada orang yang memanfaatkannya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Terkait Penyelamatan Minyak yang Tumpah ke Laut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kapal yang tenggelam, dan diketahui kapal tersebut menuju ke suatu kota untuk mengangkut minyak dalam drum-drum. Kemudian penduduk desa dekat kejadian berusaha untuk mengeluarkannya ke daratan dan membalikinya, tetapi kemudian minyaknya tumpah ke laut dan bercampur dengan air. Kemudian penduduk desa tersebut masuk ke laut dan mendapati minyak mengambang di atas air, lalu setiap orang mengambil

minyak tersebut sesuai kesanggupannya. Apakah minyak yang mereka kumpulkan itu halal atau haram?

Ada juga kapal yang mengangkut buah demikian pula tenggelam sehingga seluruh isinya tercebur ke laut. Setelah itu setiap orang mengumpulkannya sehingga tidak diketahui siapa pemiliknya. Apakah harta yang tidak diketahui pemiliknya itu hukumnya halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka yang mengumpulkan minyak yang mengambang di permukaan laut itu telah menyelamatkan harta seseorang yang terjaga haknya dari kerusakan sehingga mereka berhak atas upah standar, sedangkan minyak tersebut tetap hak pemiliknya. Mengenai keberadaan minyak sebagai hak pemiliknya, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat kecuali sedikit saja, karena diriwayatkan dari Hasan bahwa ia mengatakan minyak tersebut milik orang yang menyelamatkannya.

Mengenai kewajiban upah standar untuk orang yang menyelamatkan minyak ada dua pendapat ulama. Pendapat yang paling *shahih* adalah hukumnya wajib. Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Mereka yang berpegang pada pendapat ini mengatakan bahwa jika ia menyelamatkannya karena Allah, maka pahala mereka ada pada Allah. Tetapi jika mereka menyelamatkannya untuk memperoleh kompensasi, maka mereka berhak atas kompensasi. Karena seandainya ia tidak melakukannya, maka dapat berujung pada kerusakan harta benda, karena manusia tidak mau menyelamatkannya dari kerusakan jika mereka tahu bahwa mereka tidak memperoleh manfaat darinya.

Terkait orang yang membeli harta umat Islam dari orang-orang kafir, para sahabat mengatakan bahwa ia mengambilnya dari orang yang menjualnya dengan harga, karena dialah yang membebaskannya membayarkan harganya. Juga karena harta ini pasti rusak seandainya ia tidak mengambilnya, sedangkan upaya penyelamatannya itu hukumnya mubah, sehingga ia tidak dianggap melanggar syari'at seandainya ia tidak melakukannya. Jadi, manakala harta diperoleh melalui perbuatan satu orang tetapi awal miliknya milik orang lain, maka harta tersebut menjadi harta bersama di antara keduanya. Akan tetapi, tidak meski terjadi perseroan atas barang, sehingga sebagai penggantinya adalah upah standar. Juga karena orang seperti ini diizinkan dari segi kebiasaan, karena kebiasaan manusia adalah mereka mencari orang yang bisa menyelamatkan hartanya dengan memberikan upah kepadanya.

Sewa-menyewa atau upah-mengupah itu dapat ditetapkan dengan kebiasaan dan tradisi, seperti orang yang masuk ke pemandian umum, naik kapal, menyerahkan bahan makanan kepada juru masak, dan menyerahkan pakaian kepada binatu dengan tanpa pengajuan syarat terlebih dahulu. Selain itu masih banyak lagi yang semacam itu.

Seandainya hartanya berupa hewan lalu seseorang menyelamatkannya dari kematian, maka ia memilikinya sebagaimana dijelaskan dalam *atsar*, karena hewan memiliki kesakralan pada nyawanya, lain halnya dengan barang karena kesakralan barang itu ada pada pemiliknya. Jadi, ia membebaskan hewan karena hak hewan, sedangkan pemiliknya sudah putus asa. Lain halnya dengan barang, karena pemiliknya akan mengatakan kepada barang, "Kamu boleh menyelamatkannya sejak aku meninggalkannya, tetap hak atas barang itu tetap menjadi milikku.

Jika kamu tidak memberikan hakku kepadaku, aku tidak mengizinkanmu untuk menyelamatkannya.”

Adapun buah delima yang tidak diketahui pemiliknya itu sama seperti barang temuan. Manakala ada harapan ditemukannya pemilik barang temuan, maka diumumkan selama setahun. Tetapi jika tidak ada harapan untuk menemukan pemiliknya, maka ada dua pendapat mengenai pengumumannya. Akan tetapi, menurut dua pendapat tersebut, mereka boleh memakan buah tersebut, atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya, kemudian mengumumkannya selama setahun. *Wallahu a'lam.*

Hukum Terkait Penemuan Bayi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menemukan bayi yang membawa harta benda. Kemudian ia mendidik anak tersebut hingga mencapai dua bulan. Kemudian datanglah orang lain untuk mengambilnya agar disusui oleh istrinya dengan niat mencari ridha Allah. Setelah anak tersebut besar, perempuan tersebut mendakwakan bahwa anak itu adalah anaknya, dan ia telah mendidiknya di bawah pengasuhan ayahnya. Apakah ucapannya itu diterima atau tidak? Apakah perempuan tersebut wajib memberikan pengganti nafkah kepada orang yang menemukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak tersebut tidak diketahui nasabnya lalu perempuan tersebut mengaku bahwa anak itu adalah anaknya, maka ucapannya diterima. Harta yang ditemukan bersama anak tersebut digunakan untuk menafkahnya selama ia tinggal bersama orang yang menemukannya. *Wallahu a'lam.*

KITAB WAKAF

Membangun Masjid di Tanah Sewa, Lalu Pemilik Tanah Menjual Tanah Seluruhnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah kebun dari orang lain, kemudian penyewa membangun di tanah kebun itu sebuah masjid beserta mihrabnya. Ia berkata kepada yang bertanya, “Aku mendirikan bangunan ini sebagai masjid. Karena itu, janganlah kamu mengambil sewanya!” Pemilik tanah menyetujui permintaan penyewa. Tetapi kemudian pemilik tanah menjual kebun tersebut tanpa mengecualikan apapun darinya. apakah tempat tersebut menjadi masjid atau tidak? Jika ia tidak menjadi masjid, apakah sikap pemilik tanah yang tidak mengambil sewa atas tempat tersebut menjadikannya sebagai masjid? Jika penjualan kebun tidak mencakup seluruhnya, apakah orang yang mendirikan bangunan yang berbentuk masjid itu lebih meruntuhkan apa yang dibangunnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika bangunan tersebut tidak diramaikan oleh jama'ah seperti halnya masjid diramaikan, yaitu digunakan untuk shalat lima waktu seperti halnya di masjid-masjid lain, maka bangunan tersebut tidak menjadi masjid hanya dengan adanya izin untuk mendirikan bangunan tersebut. Jika tidak ada niat taqarrub yang mengakibatkan tempat tersebut terkecualikan dari obyek yang dijual, maka ia tercakup ke dalam obyek yang dijual, karena rencana untuk menjadikannya najis itu tidak serta-merta menjadikannya masjid.

Demikian pula pendapat tentang pendirian bangunan tersebut. Akan tetapi, orang yang mengeluarkan biaya untuk pendiriannya seyogianya tidak memintanya kembali, seperti orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan tetapi ia tidak menemukan peminta yang pantas diberi sedekah, lalu ia menyedekahkannya kepada orang lain. Ia tidak boleh menariknya kembali meskipun akad tersebut tidak wajib.

Tetapi jika ia menyalurkan hasil penggantinya untuk kepentingan masjid lain, maka hukumnya boleh. Bahkan, jika ia telah menjadi masjid tetapi tidak ada seorang pun yang shalat di dalamnya, maka ia boleh dipindahkan ke masjid lain untuk dimanfaatkan. Bahkan, jika boleh dijual dan hasil penjualannya disalurkan kepada masjid lain.

Wakaf yang tidak Sampai Keluar dari Tangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membangun sebuah masjid lalu ia mewakafkan toko kepada muadzin dan pengurus yang lain. Tetapi muadzin belum menerima toko tersebut di masa hidupnya. Apakah pewakaf boleh mengambilnya lagi sesudah muadzin itu meninggal dunia?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah mewakafkan suatu wakaf tetapi ia tidak sampai keluar dari tangannya, maka ada dua pendapat masyhur di kalangan ulama, yaitu:

Pertama, wakafnya batal. Ini adalah madzhab Malik dan Imam Ahmad—dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, serta merupakan pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya yang bernama Muhammad.

Kedua, wakafnya berlaku. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad—dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat kedua ini juga ada dalam madzhab Abu Hanifah, dan merupakan satu pendapat dari Abu Yusuf. *Wallahu a'lam*.

Menambahkan Bangunan Satu Lantai di atas Tempat yang Bermihrab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah bangunan yang di dalamnya didirikan mihrab sejak dua tahun. Orang yang mengelola tempat tersebut melihat adanya maslahat untuk membangun satu lantai di atas mihrab

tersebut, baik untuk tinggal imam atau untuk orang yang mengurusinya tempat tersebut tanpa menimbulkan bahaya pada tempat tersebut dan pemiliknya. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tempat tersebut bukan masjid yang disiapkan untuk shalat lima waktu, melainkan hanya merupakan tempat hak milik, maka boleh mengadakan bangunan tambahan padanya untuk maslahat tempat tersebut. Pengadaan suatu ruangan yang berbentuk mihrab semata tidak menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Sedangkan untuk masjid yang dipersiapkan untuk shalat lima waktu, ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pengadaan bangunan di atasnya.

Hukum Mewakafkan Bangunan di atas Tanah Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah lalu ia mendirikan sebuah rumah dan toko atau sesuatu yang dengan itu ia memperoleh sewa sebesar dua puluh dirham setiap bulan. Sedangkan ia menanggung sewa sebesar satu setengah dirham setiap bulannya. Selain mendirikan bangunan miliknya itu, apakah penyewa boleh mendirikan masjid dan mewakafkan harta miliknya itu kepada masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh mewakafkan bangunan yang ia bangun di tanah sewa, baik sebagai masjid atau selainnya. tetapi hal itu tidak menggugurkan pemilik tanah, karena manakala masa sewa telah habis dan bangunan telah runtuh, maka hukum wakaf hilang, baik itu masjid atau selain masjid. Pemilik tanah boleh mengambil tanahnya dan memanfaatkannya. Selama bangunan tersebut berdiri, maka pewakaf wajib membayar harga sewa standar. Seandainya ia mewakafkan rumah kepada masjid kemudian rumah tersebut runtuh, maka hukum wakaf telah berakhir. Karena wakaf lantai atas tidak menggugurkan hak pemilik lantai bawah. Demikian pula, wakaf bangunan tidak menggugurkan hak pemilik tanah.

Wasiat dan Wakaf kepada Tetangga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berwasiat atau mewakafkan kepada tetangga-tetangganya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika maksud pewakaf dan pemberi wasiat tidak diketahui, baik dengan indikasi kalimat atau kebiasaan, sedangkan dalam tradisi tidak dikenal definisi tetangga, maka masalah ini dikembalikan kepada istilah syari'at, yaitu empat puluh rumah dari setiap arah. Pendapat ini sesuai dengan riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْجِيرَانُ أَرْبَعُونَ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ

*"Tetangga itu empat puluh rumah dari sini dan sini. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya."*⁸⁰

Allah Mahatahu.

Menggaji Imam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang pekerjaannya mengawasi kapal-kapal. Ia membangun masjid dan menggaji imam setiap bulan dari uangnya sendiri. Apakah gaji itu halal atau haram? Apakah boleh shalat di masjid tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia memberikan dirham-dirham yang bersumber dari hasil penyewaan kapal miliknya, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia memberikan dirham hasil pungutan dari orang-orang dengan jalan yang tidak benar, maka hukumnya tidak boleh.

³⁰ Hadits ini disebutkan Al Qurthubi dalam tafsirnya (3/121). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6016), Muslim (pembahasan: Iman, 46/73) tanpa menyebutkan kalimat, *"Tetangga adalah empat rumah dari sini dan sini."*

Menyalurkan Wakaf Secara tidak Sesuai dengan Syarat Pewakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang menguasai wakaf (berupa perkebunan) dari kakek mereka selama lebih dari 150 tahun. Wakaf tersebut diberikan kepada monumen makam yang digabung dengan masjid, serta kepada sanak kerabat pewakaf dan orang-orang fakir. Wakaf tersebut telah diketahui sejak lama dan telah dikukuhkan di hadapan majelis hakim. Mereka juga memegang surat resmi para raja sejak zaman Nuruddin dan Shalahuddin. Namun para pengelola wakaf saat ini meminta untuk memisahkan setengah hasil buminya untuk pemakmuran masjid, sedangkan setengahnya yang lain untuk keluarganya tanpa memberikannya kepada orang-orang yang seharusnya menerima wakaf tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Yang demikian itu tidak boleh dilakukan oleh pengelola wakaf. Mereka juga tidak menyalurkan wakaf kepada orang-orang yang tidak berhak secara syar'i, dan tidak boleh pula menghentikan penyaluran wakaf kepada para ahli waris pewakaf dan orang-orang fakir yang tercakup ke dalam syarat wakaf. Sebaliknya, keluarga pewakaf dan orang-orang fakir lebih berhak untuk diberikan wakaf sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Lalu, seandainya wakaf hanya diberikan kepada monumen saja, maka penyaluran kelebihannya kepada orang-orang fakir yang membutuhkan itu lebih utama daripada penyalurannya kepada selain mereka.

Barangsiapa yang menyalurkan sebagian wakaf kepada monumen, mengambil sebagiannya untuk ia salurkan kepada kalangan yang tidak diminta dalam mudharat, serta tidak memberikan hak kepada kerabat yang tercakup ke dalam syarat, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta telah melanggar batasan-batasan-Nya, yaitu kewajiban menunaikan wakaf kepada kerabat pewakaf.

Wakaf kepada kerabat itu hukumnya boleh menurut para imam yang membolehkan wakaf. Ini merupakan perkara lama sejak zaman para sahabat dan tabi'in.

Adapun pembangunan monumen di atas makam dan pemberian wakaf kepadanya merupakan perbuatan bid'ah yang tidak dikenal di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in.

para imam sepakat bahwa pembangunan monumen di atas makam itu tidak disyari'atkan, tidak pula memberikan bantuan terhadapnya dalam bentuk wakaf dan selainnya, tidak pula melakukan nadzar terhadapnya dan i'tikaf di dalamnya. Shalat dan doa di tempat tersebut tidak memiliki keutamaan dibanding shalat dan doa di masjid-masjid yang jauh dari makam. Karena dapat diketahui bahwa yang demikian itu bertentangan dengan agama Islam, dan hal itu dapat diketahui dengan serta-merta dan disepakati oleh para imam. Barangsiapa yang tidak menarik pendapatnya, maka ia harus diminta bertobat. Bahkan, para imam yang otoritatif meredaksikan bahwa pembangunan masjid di atas kuburan seperti monumen ini dan semisalnya itu hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ

“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.”⁸¹

Aisyah  berkata, “Seandainya bukan karena larangan tersebut, aku pasti meninggikan makam beliau. Akan tetapi, beliau tidak senang kuburan beliau dijadikan masjid.”

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi  bahwa beliau bersabda pada lima hari sebelum wafat,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ؛ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ
عَنْ ذَلِكَ

“Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan hal demikian.”⁸²

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi  bahwa beliau bersabda,

³¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1330) dan Muslim (pembahasan: Masjid, 531/22).

³² HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 532/23).

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ؛ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا
الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

*"Allah melaknat perempuan-perempuan yang senang berziarah kubur, serta orang-orang yang mengadakan masjid dan lampu di atasnya."*⁸³

Jadi, Allah melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan, lalu memasang lampu di atasnya seperti lilin atau semacam itu. Lalu, apa alasan mereka menyalurkan wakaf kepada hal-hal yang dilarang Rasulullah ﷺ, tetapi mereka menghentikan penyalurannya kepada orang-orang yang disebutkan dalam syarat padahal mereka memiliki hak atasnya dalam agama Allah? Ya, seandainya ini adalah masjid yang jauh dari kuburan, maka mereka dan masjid tersebut dalam kedudukan yang sama dalam cakupan syarat pewakaf.

Adapun penyaluran wakaf kepada pembangunan monumen makam itu dianggap sebagai perbuatan maksiat kepada Allah, sedangkan penyalurannya kepada kerabat pewakaf dan orang-orang fakir itu hukumnya wajib. Jika masjid terpisah dari makam, maka hukumnya sama seperti hukum masjid-masjid lain milik umat Islam, tetapi ia tidak memiliki keutamaan atas selainnya. *Wallahu a'lam.*

⁸³ HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3220), At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 320) dengan menilainya *hasan*, dan Ahmad (1/229).

Pembatalan Syarat Wakaf karena tidak Bisa Dilaksanakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf kepada mudharabah. Dalam surat wakaf ia mensyaratkan bahwa madrasah tersebut tidak boleh ditinggali kecuali oleh orang yang tidak memiliki gaji. Hasil dari wakaf tersebut tidak boleh disalurkan kepada orang yang sudah mendapat gaji. Pewakaf juga mensyaratkan agar setiap murid di madrasah tersebut mendapatkan tunjangan. Apakah syarat tersebut hukumnya sah atau tidak? Jika wakaf sah tetapi hasil wakaf tidak memenuhi sehingga tidak setiap murid memperoleh tunjangan, apakah murid tersebut boleh mengambil tunjangan dari tempat lain? Jika hasil wakaf kurang sehingga setiap murid tidak memperoleh haknya secara utuh, apakah pengelola boleh membatalkan syarat tersebut atau tidak? Jika wakaf tersebut dihukumi sah oleh hakim, apakah dalam keadaan seperti ini syarat wakaf bisa batal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pokok masalah ini adalah jika syarat pewakaf berisi upaya taqarrub dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hukumnya sah, meskipun itu bukan syarat yang mengikat, melainkan syarat yang mubah (tidak mengikat), sebagaimana Nabi ﷺ tidak membolehkan perlombaan kecuali perlombaan dengan kuda, anak panah dan unta, meskipun perlombaan tanpa hadiah itu diperbolehkan, baik dengan kuda atau selainnya. Juga karena Allah ﷻ berfirman terkait harta *fai'* (*rampasan tanpa melalui perang*), *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* "Supaya harta itu jangan hanya

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (Qs. Al Hasyr [59]: 7) dari sini dapat diketahui bahwa Allah tidak senang sekiranya kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Meskipun kaya merupakan sifat yang mubah, namun tidak boleh memberikan wakaf kepada orang-orang kaya. Seluruh sifat yang mubah dapat diqiyaskan kepadanya. Juga karena jika amal tersebut bertujuan untuk taqarrub, maka pewakaf tidak diberi pahala atas harta yang ia berikan kepada orang-orang kaya karena ia telah menyalurkan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, baik di masa hidupnya atau setelah ia meninggal dunia. Kemudian, jika pelaksana wakaf tidak memperoleh manfaat di dunia, maka itu akan menjadi siksaan baginya, tanpa ada manfaat yang kembali kepadanya dan pewakaf. Hal ini serupa dengan wakaf yang dilakukan masyarakat jahiliyah yang dijelaskan dalam surat Al An'am dan Al Ma'idah.

Jika perbuatan yang disyaratkan dalam seluruh akad itu tidak mengandung manfaat bagi agama dan dunia, maka ia sia-sia berdasarkan pendapat yang disepakati dalam banyak perkara-perkara pokok, karena itu merupakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah sehingga hukumnya batal, meskipun berupa seratus syarat.

Misalnya, pewakaf mensyaratkan agar pengelola wakaf memakai suatu jenis pakaian, makanan atau tempat tinggal yang tidak dianjurkan syari'at, atau meninggalkan sebagian perbuatan yang dianjurkan syari'at, atau hal-hal semacam itu.

Kini tinggal mengkaji secara mendalam acuan dalam melihat masalah-masalah ini, karena terkadang ia disepakati dan terkadang diperselisihkan mengikuti perbedaan ijthihad terhadap

sebagian amal perbuatan. Syarat untuk meninggalkan suatu perbuatan harus dilihat dari sisi lain. apa saja yang tidak mengandung tujuan syari'at, baik yang murni atau yang dominan, maka hukumnya batal meskipun syarat tersebut sah. Kemudian, jika hasil wakaf kurang dari yang disyaratkan pewakaf, maka murid boleh mencari tunjangan untuk mencukupi kebutuhannya dari pihak lain, karena kecukupan biaya bagi para penuntut ilmu itu termasuk kewajiban syar'i, bahkan termasuk maslahat umum yang manusia tidak bisa eksis tanpanya. Jadi, seseorang tidak boleh mensyaratkan hal-hal yang meniadakan maslahat tersebut. Lalu, bagaimana jika pengelola wakaf tidak tahu bahwa yang dimaksud pewakaf adalah demikian?

dalam keadaan seperti ini, pengelola wakaf boleh memberikan tunjangan kepada para penuntut ilmu, tetapi ia tidak boleh menghalangi mereka untuk memperoleh tunjangan dari pihak lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Yang demikian itu bukan merupakan pembatalan syarat, melainkan tidak menjalankan syarat dalam keadaan tidak mungkin dijalankan. Syarat-syarat Allah juga demikian, dan keputusan hakim tidak menghalangi cara tersebut.

Gaji yang diberikan atas kontribusi-kontribusi keagamaan merupakan penunjang untuk menjalankan agama, sama kedudukannya dengan gaji yang diberikan kepada tentara dan ulama yang diambil dari *fai'*. Kewajiban-kewajiban syar'i dapat gugur karena ada halangan, tidak seperti gaji atas pekerjaan duniawi, dan tidak sama kedudukannya dengan akad pengupahan. Inilah hakikat harta ini. *Wallahu a'lam*.

Hukum ketika Syarat Wakaf tidak Bisa Dijalankan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan madrasah, dan ia mensyaratkan agar orang yang bekerja di tempat tersebut tidak boleh bekerja di madrasah lain. Ia juga mensyaratkan gaji tertentu untuk setiap pekerjanya. Dalam surat wakaf ia mengatakan, "Jika masih ada kelebihan dari hasil wakaf ini, maka sisa dari hasil wakaf disalurkan kepada para pekerja madrasah; masing-masing mendapatkan tambahan sesuai dengan besaran gaji mereka." dalam surat wakaf tersebut ia juga mengatakan, "Jika terjadi kenaikan harga barang, maka pengelola boleh memberikan tambahan gaji untuk mereka sebatas untuk mencukupi kebutuhan mereka pada waktu itu." Kemudian, jika terjadi penyusutan hasil wakaf akibat berkurangnya pokok wakaf sehingga apabila syarat tersebut tidak bisa dijalankan bisa menghentikan kegiatan madrasah, apakah pengelola wakaf boleh mengambil pekerjaan di luar madrasah untuk mencukupi kebutuhan mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Syarat-syarat yang ditetapkan atas para pengelola madrasah, seperti tidak boleh menerima gaji dari dua tempat, wajib dijalankan hanya jika tidak mengakibatkan terhentinya tujuan syari'at, baik hukumnya wajib atau sunnah. Adapun menjaga sebagian syarat dengan risiko tujuan syari'at tersebut tidak dicapai, maka hukumnya tidak boleh. Jadi, syarat untuk tidak menerima gaji dari dua tempat itu batal, selain dapat menghilangkan sebagian pokok wakaf tidak terpenuhinya kebutuhan para pekerja itu tidak boleh

dipertahankan secara konsekuen dan tidak boleh dipaksakan berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, hal tersebut disyaratkan pada mereka dalam keadaan ada hasil dari pokok yang diwakafkan pada mereka, baik sempurna atau kurang. Jika sebagian pokok wakaf telah lenyap, maka syarat-syarat tersebut tidak berlaku lagi dalam keadaan seperti ini. harus dibedakan antara kekurangan hasil wakaf dalam keadaan pokoknya tetap dengan hilangnya sebagian pokok wakaf.

Kedua, terpenuhinya kebutuhan adalah suatu keharusan sehingga seandainya pewakaf menyatakan secara tegas hal yang bertolak belakang dari itu, maka syarat tersebut batal. Misalnya ia mengatakan, "Orang yang bekerja di madrasah tidak boleh mencari bekerja di tempat lain meskipun kebutuhannya belum terpenuhi." Seandainya pewakaf menyatakan hal ini secara tegas, maka hukumnya tidak sah karena ini merupakan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah. Terpenuhinya kebutuhan adalah suatu keharusan, dan setiap muslim wajib terpenuhi kebutuhannya, sehingga mensyaratkan yang bertentangan dengan hal tersebut hukumnya tidak sah.

Tampak jelas bahwa yang dimaksud pewakaf tidak demikian, karena ia mensyaratkan kecukupan bagi mereka. Akan tetapi, hilangnya sebagian harta wakaf itu sama kedudukannya dengan rusaknya barang yang diwakafkan atau semacam itu.

Pengelola Wakaf Menambahkan Gaji di atas Syarat Pewakaf saat Terjadi Peningkatan Hasil Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada masjid dan kafan untuk mayit. Dalam wakaf tersebut ia mensyaratkan agar wakafnya dikelola oleh orang yang paling bijak di antara para ahli warisnya, kemudian oleh hakim. Ia juga mensyaratkan agar imam masjid memperoleh gaji enam dirham; begitu juga dengan muadzin sekaligus pengurus makam. Pewakaf juga mensyaratkan agar keduanya memperoleh rumah. Selanjutnya, hasil dari wakaf meningkat lima kali lipat sedangkan tidak ada kebutuhan tambahan kafan, maka pengelola wakaf menetapkan keduanya memperoleh gaji sebesar tiga puluh dirham setiap bulannya. Setelah itu pengelola wakaf melihat syarat pewakaf dan berhenti menyalurkan tambahan kepada mereka sesuai dengan syarat pewakaf. Apakah ia boleh melakukan hal itu atau tidak? Apakah keduanya boleh mengambil tambahan tersebut atau tidak?

Selain itu, rumah tersebut telah rusak, lalu pewakaf menyewakannya dua dirham setiap tahun. Kemudian penyewa merenovasinya lalu menyewakannya lima puluh dirham setahun. Apakah penyewaan tersebut hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola wakaf boleh memberi imam dan muadzin gaji dua kali lipat ketika terjadi peningkatan hasil wakaf, meskipun kenaikan gaji itu mencapai dua pertiga. Bahkan jika keduanya orang fakir sedangkan kelebihan hasil wakaf tidak disalurkan kepada pihak tertentu, maka pengelola wakaf boleh menyalurkan kepada keduanya untuk mencukupi kebutuhan keduanya. Ketentuan ini didasarkan pada dua alasan, yaitu:

Pertama, penetapan jumlah gaji dalam wakaf sesuai dengan ukuran hasil wakaf itu bisa jadi maksudnya adalah mengikuti proporsi. Misalnya, pewakaf mensyaratkan gaji sebesar sepuluh dirham dari hasil wakaf seratus dirham, tetapi yang ia maksud adalah sepersepuluh. Jika ada indikasi yang menunjukkan maksud demikian, maka inilah yang diterapkan. Kita tahu menurut kebiasaan bahwa jika hasil wakaf adalah seratus sedangkan pewakaf mensyaratkan gaji enam dirham, kemudian hasil wakaf naik menjadi lima ratus, maka biasanya dalam kasus seperti ini pewakaf mensyaratkan gaji yang berlipat, seperti naik lima kali lipat. Pewakaf yang menetapkan gaji enam dirham dari hasil wakaf seratus itu biasanya tidak mensyaratkan enam dirham dari hasil wakaf lima ratus. Karena itu, ucapan manusia itu dipahami sesuai dengan kebiasaan mereka dalam bertutur kata.

Kedua, pewakaf tidak mensyaratkan demikian, sehingga peningkatan hasil wakaf disalurkan untuk maslahat yang serupa dengan maslahat yang disyaratkan, seperti disalurkan kepada masjid lain, atau orang-orang fakir tetangga masjid, atau semacam itu. Karena perintahnya berkisar antara disalurkan untuk hal-hal semacam itu, atau disimpan untuk kebutuhan di masa mendatang seperti renovasi masjid dan semisalnya. Penyimpanannya secara terus-menerus dalam keadaan hasil wakaf selalu berkembang tidak menghasilkan manfaat, melainkan mengakibatkan mudharat. Itu sama dengan menyimpan harta untuk orang-orang zhalim yang berkuasa dan para pejabat yang mengambil harta masyarakat dengan jalan yang tidak benar.

Karena itu, pendapat yang benar dalam masalah wakaf adalah pendapat ini, yaitu menyedekahkan kelebihan yang tidak terpakai dari wakaf, seperti Umar bin Khatthab setiap tahun

menyedekahkan kiswah Ka'bah dan membagikannya di antara para penziarah haji.

Jika demikian, kita tahu bahwa penyaluran hasil wakaf yang lebih kepada imam dan muadzin dalam keadaan ada hak itu lebih utama daripada penyalurannya kepada selain keduanya. Ukuran yang ditetapkan oleh pewakaf tidak menghalangi perolehan hak atas tambahan karena sebab lain, sebagaimana hal itu tidak menghalangi peroleh hak masjid selain masjid tersebut.

Jika demikian, dan setelah jatah kafan telah terpenuhi dengan sebagian hasil wakaf, maka kelebihan wakaf disalurkan kepada imam dan muadzin. *Wallahu a'lam.*

Keharusan Menjalankan Syarat Pewakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan harta mereka, tetapi ia mensyaratkan pengelolaannya kepada seorang syaikh. Ia juga mensyaratkan agar tempat wakafnya itu tidak ditempati oleh orang yang jahat dan orang-orang yang mendukung kejahatannya. Kemudian ada seseorang yang tampak terhormat menempati tempat tersebut, tetapi kemudian muncul tanda yang menunjukkan bahwa dia itu orang jahat. Akhirnya syaikh tersebut melihat adanya maslahat untuk mengusirnya dengan berpegangan pada syarat pewakaf. Kemudian syaikh menempatkan orang lain sesuai syarat pewakaf. Apakah boleh melengserkan orang yang menempati dengan syarat pewakaf tanpa ada sandaran yang syar'i? Apakah tindakan pengelola dan syaikh tersebut haram serta menciderai perwaliannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika syarat pewakaf telah diketahui, maka syarat tersebut ditinggalkan untuk beralih kepada syarat Allah manakala syarat pewakaf bertentangan dengan syarat Allah.

Tokoh-tokoh agama seperti *khawanik*, guru dan semisalnya tidak boleh menempatkan orang fasik di tempat tersebut, baik kefasikannya disebabkan karena ia menzhalimi orang lain serta menyakiti mereka dengan ucapan dan perbuatannya, atau karena ia melanggar hak-hak pribadi antara dia dengan Allah. Karena masing-masing dari dua jenis fasik itu harus ditentang dan diberi sanksi. Lalu, bagaimana mungkin ia diberi posisi dalam lembaga-lembaga agama dan semisalnya? Lalu, jika pewakaf mensyaratkan hal tersebut, maka kewajibannya menjadi lebih diperkuat.

Jika ada orang yang berhak menempati tempat tersebut secara syar'i, maka tidak boleh memberhentikannya karena kezhaliman ini atau karena alasan lain? Lalu, bagaimana mungkin orang zhalim diminta menggantikan orang adil, dan orang yang ahli maksiat diminta menggantikan orang yang shalih? Barangsiapa yang membantu hal tersebut, maka ia telah membantu terjadinya perbuatan dosa dan permusuhan, baik ia mengetahui syarat pewakaf atau tidak mengetahuinya.

Pengalihan Pos Biaya dalam Wakaf untuk Pekerjaan yang tidak Disebutkan dalam Syarat Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf kepada madrasah, tetapi ia mensyaratkan agar sepertiga hasil wakaf digunakan untuk pembangunan, sedangkan dua pertiganya disalurkan kepada fuqaha, kegiatan madrasah dan para pegawainya. Ia juga mensyaratkan agar pengelola wakaf mengamati maslahat. Keadaan berjalan seperti itu selama tiga puluh tahun.

Gaji petugas mengisi kolam itu satu kategori dengan tunjangan fuqaha karena mereka terkadang tidak ada di tempat serta bekerja di tempat lain. sedangkan gaji imam setiap bulannya sebesar 20 dirham. Demikian pula muadzin. Setelah itu fuqaha meminta para pegawai untuk menyamakan mereka dalam hal gaji. Seandainya mereka tidak punya pekerjaan selain pekerjaan di madrasah tersebut, apakah pengelola wakaf wajib memenuhi tuntutan fuqaha tersebut dengan mengurangi tunjangan orang-orang miskin yang sedikit atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pengelola wakaf berinisiatif untuk mendahulukan para petugas tetap yang menerima gaji atas pekerjaan tertentu seperti imam dan muadzin, maka ia telah bertindak tepat asalkan gaji yang mereka ambil tidak lebih dari gaji standar menurut kebiasaan. Sebagaimana pengelola wakaf wajib mendahulukan pekerja bangunan, pekerja wakaf dan semisalnya yang menerima gaji atas pekerjaan yang ia lakukan untuk menghasilkan penghasilan, atau membangun gedung. Mereka didahulukan menerima gaji.

Tugas imam dan muadzin merupakan syiar yang tidak mungkin dihentikan dan dikurangi sama sekali. Jadi, penggaji

wajib mendahulukan pembayaran gaji semacam itu kepada yang berhak daripada kepada fuqaha. Hal ini berbeda dengan pengajar karena mereka satu kelompok dengan yang pertama.

Jika dimungkinkan untuk menyalurkan mengambil biaya penyediaan air kolam dari sepertiga biaya pembangunan gedung atau semisalnya, maka langkah tersebut dapat diambil sehingga dua pertiganya dapat disalurkan kepada mereka yang berhak. Karena jika pewakaf mensyaratkan agar sepertiga hasil wakaf digunakan untuk pembangunan sedangkan dua pertiganya dialokasikan untuk para pekerja, maka pengambilan biaya penyediaan air dari alokasi yang satu tidak lebih kuat daripada alokasi yang lain, kecuali wakaf memiliki syarat syar'i yang bertentangan dengan ini.

Syarat Agar Tempat Wakaf Dikelola oleh Orang yang tidak Menikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan sebuah *turbah* (*sejenis padepokan*) dan mensyaratkan agar orang yang mengelolanya adalah seorang yang bujang. Apakah orang yang sudah menikah boleh tinggal di tempat tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ini merupakan syarat yang batal. Orang yang berkeluarga lebih berhak untuk menjalankan pekerjaan semacam ini daripada orang yang membujang manakala keduanya sama dalam sifat-sifat

yang lain, karena kehidupan membujang bukan merupakan tujuan syar'i.

Hukum Terkait Penyaluran Hasil Wakaf kepada Kerabat Pewakaf yang Membutuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf kepada sejumlah orang tertentu yang terdiri dari perempuan, janda dan anak yatim. Ia mensyaratkan agar yang mengelolanya adalah dirinya sendiri semasa ia hidup, kemudian anaknya yang shalih sesudah ia meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan pewakaf memiliki kerabat berupa cucu-cucu yang membutuhkan. Pengelola lantas ingin memisahkan mereka dari yang lain dalam hal penyaluran. Apakah boleh memisahkan mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kerabat pewakaf dan orang-orang yang ditunjuk dalam wakaf itu sama-sama membutuhkan, maka kerabat pewakaf lebih didahulukan daripada orang-orang yang senasib dengan mereka tetapi tidak memiliki hubungan nasab, sebagaimana mereka didahulukan di masa hidup pewakaf lantaran ada hubungan rahim. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

صَدَقْتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةٌ؛ وَعَلَى ذَوِي
الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

*"Sedekahmu terhadap kaum muslimin itu dihitung sebagai sedekah. Sedangkan sedekah terhadap orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu dihitung sebagai sedekah dan silaturahmi."*⁸⁴

Karena itu, ada perintah agar setiap orang memberikan wasiat untuk para kerabatnya yang tidak memperoleh bagian warisan, baik ini perintah wajib menurut pendapat sebagian ulama, atau perintah sunnah seperti pendapat mayoritas ulama. Di sini ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. *Wallahu a'lam*.

Ditemukannya Surat Wakaf yang Hilang Sesudah Ada Keputusan yang Berbeda dari Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf kepada pihak tertentu dan menetapkan beberapa syarat. ketika pewakaf meninggal dunia, wakaf tersebut tidak dikukuhkan di hadapan hakim, dan sebelum itu juga tidak ada surat wakaf. Kemudian dibuatlah surat keputusan yang berbeda dari syarat dan hukum yang disebutkan dalam kitab wakaf. Dua tahun kemudian, surat wakaf ditemukan, dan di dalamnya terdapat syarat-syarat tidak

³⁴ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, 658); An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, 2582) dan Ahmad (4/14) dengan lafazh, "Sedekah kepada orang miskin..."

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan*."

termuat dalam surat keputusan tersebut. Apakah validitas surat tersebut boleh ditiadakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Validitas surat tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali. Sebaliknya, jika dimungkinkan untuk ditetapkan, maka ia wajib ditetapkan dan dijalankan meskipun berbeda dari surat keputusan yang dikeluarkan hakim sesudahnya. Jika hakim memutuskan sesuai surat keputusan tersebut, maka ia bisa ditolerir karena menurutnya hal-hal yang berlawanan dari surat keputusan tersebut belum valid. Akan tetapi, jika yang disebut dengan surat wakaf itu telah nyata validitasnya, maka ia harus ditetapkan dengan cara yang syar'i. Jika ia sudah ditetapkan, maka isinya harus dijalankan. *Wallahu a'lam.*

Pewakaf Mensyaratkan Pembacaan Al Qur'an dan Dzikir Sesudah Shalat Shubuh Hingga Matahari Terbit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf kepada masjid. Di antara mensyaratkan yang ia tetapkan adalah agar diadakan kegiatan membaca Al Qur'an yang ringan-ringan saja, tasbih, tahlil dan takbir serta shalawat pada Nabi ﷺ sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit. Apakah yang paling utama bacaan-bacaan tersebut dibaca dengan samar atau dengan suara keras? Jika pewakaf mensyaratkannya, bagaimana ketentuannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembacaan dzikir dan doa seperti shalawat untuk Nabi ﷺ itu lebih utama dilakukan dengan samar, tetapi ia tidak paling utama secara mutlak, kecuali ada faktor yang kuat. Dzikir dan doa dengan suara pelan di waktu ini pada khususnya lebih utama karena Allah ﷻ berfirman,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (Qs. Al A'raaf [7]: 205)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa ketika beliau para sahabat berdzikir dengan suara yang keras, beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"Wahai manusia, pelankan suara kalian karena kalian tidak menyeru dzat yang tuli lagi jauh, melainkan kalian menyeru Dzat yang Maha Mendengar lagi Mahadekat. Sesungguhnya yang kalian

*seru itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali kendaraannya.*⁸⁵

Dalam hadits lain disebutkan,

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ؛ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا كَفَى

*"Sebaik-baiknya dzikir adalah yang samar, dan sebaik-baiknya rezeki adalah yang cukup."*⁸⁶

Wallahu a'lam.

Pewakaf Mensyaratkan Agar para Ahli Qira'ah Membaca Al Qur'an Setiap Hari di Kompleks Pemakaman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan suatu wakaf, dan ia mensyaratkan beberapa syarat terhadap sejumlah ahli qira'ah, yaitu agar mereka datang setiap hari sesudah shalat Shubuh untuk membacakan Al Qur'an hingga matahari terbit. Kemudian mereka bergiliran menjalankan syarat tersebut; setiap hari dua orang. Mereka juga berkumpul sesudah shalat Ashar untuk membaca Al Qur'an; masing-masing dua *hizib*. Mereka juga berkumpul di setiap malam Jum'at. Jumlah perkumpulan mereka dalam sebulan adalah tujuh puluh tujuh kali di samping makamnya di kompleks pemakaman.

³⁵ HR. Ahmad (4/402).

³⁶ HR. Ahmad (1/172, 180, 187), dan Ibnu Hibban (2323).

Pewakaf juga mensyaratkan kepada mereka untuk menginap setiap malam di kompleks pemakaman tersebut, dan ia membuatkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. pewakaf juga mensyaratkan tunjangan bagi mereka yang diambil dari hasil wakaf untuk mereka ambil setiap hari dan setiap bulan. Apakah mereka wajib datang sesuai yang ia syaratkan pada mereka? Apakah mereka harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang dibuat pewakaf di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas membaca Al Qur'an, ataukah tempat dan waktunya tidak wajib?

Apakah mereka juga harus menginap di tempat tersebut atau tidak? Jika dikatakan wajib lalu salah seorang di antara mereka menunjuk pengganti untuk membacakan Al Qur'an di tempat wakaf, sedangkan pewakaf dalam surat wakaf mensyaratkan agar mereka menunjuk pengganti pada waktu-waktu darurat saja, maka darurat apa saja yang membolehkan penunjukan pengganti?

Selain itu, jika pengelola wakaf mengurangi tunjangan mereka yang tertuang dalam surat wakaf, apakah mereka juga boleh mengurangi tugas-tugas yang disyaratkan pada mereka? Baik pengurangannya disebabkan keadaan darurat, atau berdasarkan ijtihad pengelola wakaf, atau bahkan tanpa ijtihad.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pokok masalah ini, yaitu wakaf terhadap para pelaku amal taqarrub kepada Allah, serta terhadap para ahlinya dan nadzar untuk mereka, (pokok masalah ini) adalah amal-amal tersebut harus merupakan amal ketaatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Jika amal tersebut

dilarang, maka tidak boleh memberikan wakaf terhadapnya, dan tidak boleh mensyaratkannya dalam wakaf berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula dalam masalah nadzar dan semisalnya. Masalah ini disepakati oleh umat Islam dalam hal wakaf, nadzar dan semisalnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama sama sekali.

Di antara pokoknya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya dari Aisyah رضي الله عنها, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ
اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepada-Nya."*⁸⁷

Pokok lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها juga, bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas mimbar ketika para tuan Barirah ingin mensyaratkan perwalian bagi selain orang yang memerdekakannya. Beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ

³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6696) dan Ahmad (6/36).

بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرُّهُ اللَّهُ
أَوْثَقُ

*"Ada apa gerangan dengan suatu kaum yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh."*⁸⁸

Hadits mulia yang masyhur ini disepakati validitasnya oleh para ulama. Mereka sepakat bahwa hadits ini mencakup syarat-syarat dalam semua akad. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa hadits ini khusus untuk syarat-syarat dalam jual-beli. Sebaliknya, barangsiapa yang menetapkan syarat-syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, baik dalam masalah wakaf, pemerdakaan budak, hibah, jual-beli, nikah, sewa-menyewa, nadzar atau masalah-masalah lain, dimana syarat-syarat tersebut mengandung perintah terhadap hal yang dilarang Allah, atau larangan terhadap perintah-Nya, atau menghalalkan hal yang diharamkan-Nya, atau mengharamkan hal yang dihalalkan-Nya, maka syarat-syarat tersebut batal berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam dalam semua akad, baik wakaf atau selainnya.

³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat, 2729) dan Muslim (pembahasan: Pemerdakaan Budak, 1504/8).

Tidak Boleh Wakaf untuk Selain Ketaatan

Para penghimpun kitab *As-Sunan*, yaitu Abu Daud dan selainnya, meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ
حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*"Perdamaian di antara kaum muslimin itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Kaum muslimin itu terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."*⁸⁹

Hadits Aisyah ؓ itu termasuk hadits yang maknanya umum tetapi dilatari oleh suatu sebab. Meskipun demikian, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits diberlakukan umum sesuai lafazhnya, tidak terbatas pada perkara yang melatarinya. Karena itu tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa kebanyakan redaksi umum yang dilatari sebab khusus itu tidak terbatas pada sebabnya, seperti ayat-ayat yang turun karena sebab tertentu. Misalnya adalah ayat tentang waris, jihad, *zhihar*, *li'an*, menuduh zina, perang, peradilan, *fai'*, riba, sedekah dan lain-lain. Kebanyakannya turun karena sebab-sebab tertentu yang masyhur dalam kitab-kitab hadits, tafsir, fiqh dan sejarah perang. Namun

³⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3594), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1352) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 2353).

umat Islam sepakat bahwa hukum berlaku umum untuk selain orang-orang yang disebut dalam ayat.

Demikian pula dengan hadits. Hadits Aisyah رضي الله عنها di atas termasuk hadits yang disepakati berlaku umum, dan ia termasuk *jawami' al kalim* (kalimat yang singkat tapi sarat makna) yang diberikan kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh."*

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai akad-akad yang mubah seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan nikah. Apakah makna hadits tersebut adalah: barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak valid bahwa ia bertentangan dengan syari'at? Ataukah maknanya adalah: barangsiapa yang menetapkan syarat yang diketahui dengan pasti bahwa ia bertentangan dengan syari'at Allah? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena sabda beliau di akhir hadits *"Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh"* menunjukkan bahwa syarat yang batal adalah yang bertentangan dengan Kitab Allah. Sedangkan sabda beliau *"Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal"* terkadang dipahami sebagai syarat yang tidak disyari'atkan.

Pengikut pendapat pertama mengatakan bahwa apa saja yang tidak dilarang itu hukumnya mubah, sehingga ia termasuk perkara yang diizinkan, sehingga ia termasuk perkara yang disyari'atkan dengan Kitab Allah. Adapun syarat dalam akad yang ditujukan untuk taat seperti nadzar, maka perkara yang dinadzarkan harus berupa ketaatan. Jadi, manakala perkara yang dinadzarkan adalah mubah, maka tidak wajib memenuhi nadzar. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara

ulama mengenai kewajiban *kaffarah* terhadapnya, sama seperti perbedaan pendapat dalam *kaffarah* terhadap nadzar maksiat. Akan tetapi, nadzar maksiat tidak boleh dipenuhi, sedangkan nadzar mubah diberi pilihan antara memenuhinya atau tidak memenuhinya. Demikian pula wakaf.

Hukum syarat-syarat dalam wakaf dapat diketahui dengan mengacu pada dua ketentuan pokok, yaitu bahwa pewakaf mewakafkan hartanya sesudah matinya agar ia memperoleh manfaat pahalanya. Pahalanya ada di sisi Allah, tidak ia rasakan manfaatnya di dunia. Karena sesudah mati mayit tidak memperoleh manfaat selain pahala.

Karena itu dibedakan antara yang ditujukan untuk manfaat dunia dan yang tidak ditujukan selain pahala. Yang pertama seperti jual-beli, sewa-menyewa dan nikah. Seseorang boleh membelanjakan hartanya dalam perkara-perkara tersebut untuk mencapai tujuan mubah duniawi, atau sunnah, atau agama. Lain halnya dengan tujuan-tujuan yang diharamkan. Adapun dalam masalah wakaf, seseorang tidak boleh mendermakan hartanya kecuali untuk hal yang bermanfaat baginya secara agama. Karena jika seseorang mendermakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat baginya dalam hal agama, sedangkan wakaf itu dimanfaatkan sesudah kematiannya di dunia, maka pendermaan harta tersebut tidak menghasilkan manfaat yang kembali kepadanya, baik secara agama atau dunia. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Boleh Memberikan Wakaf kepada Orang Tertentu meskipun Kafir

Karena itu para ulama membedakan antara wakaf pada orang tertentu dan pada golongan. Seandainya seseorang mewakafkan atau berwasiat untuk orang tertentu, maka hukumnya boleh meskipun ia orang kafir *dzimmi* karena menjalin silaturahmi dengannya itu tetap disyari'atkan sebagaimana ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah dalam semisal firman Allah,

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (Qs. Luqmaan [31]: 15)

Juga seperti hadits tentang Asma' binti Abu Bakar ketika ibunya yang masih musyrik datang. Ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ
أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: صِلِي أُمَّكَ

"Ya Rasulullah, sesungguhnya datang untuk membujukku keluar dari Islam. Apakah aku boleh menjalin silaturahmi

dengannya?" Beliau menjawab, "Jalinlah silaturahmi dengan ibumu!"⁴⁰

Mengenai hal itu turun firman Allah,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8)

Juga firman Allah,

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu

⁴⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5979) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1003/5).

melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Di sini Allah menjelaskan bahwa memberikan sesuatu kepada orang-orang seperti mereka itu semata untuk mengharapkan ridha Allah. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

“Dalam setiap yang memiliki jantung yang basah itu ada pahalanya.”⁴¹

Jika seseorang memberi wasiat atau wakaf kepada orang tertentu, dan ia orang kafir, atau fasik, maka kekafiran dan kefasikannya itu bukan merupakan sebab haknya dan bukan pula sebagai syarat. Jadi, maksiat tidak memiliki pengaruh. Lain halnya jika ia menjadikan kefasikan sebagai syarat seperti mewakafkan kepada golongan orang-orang kafir dan fasik, atau kepada kelompok fulan dengan syarat mereka harus kafir atau fasik. Inilah syarat yang tidak diragukan batalnya oleh para ulama.

⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6009), Muslim (pembahasan: Salam, 2244/153), keduanya dari Abu Hurairah ر.ا.

Hukum Wakaf kepada Orang-Orang Kaya

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat yang masyhur mengenai wakaf kepada golongan yang mubah, seperti wakaf kepada orang-orang kaya. Menurut pendapat yang shahih dan ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta *ushul*, syarat tersebut batal juga karena Allah ﷻ berfirman tentang harta *fai'*,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa Allah mensyari'atkan hal-hal tersebut agar harta *fai'* tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, tanpa menyentuh orang-orang miskin. Dari sini dapat diketahui bahwa Allah tidak menyukai hal itu, melarangnya dan mencelanya. Barangsiapa yang menyalurkan wakaf kepada orang-orang kaya saja, maka ia telah menjadikan harta beredar di antara orang-orang kaya saja, dari satu kelompok ke kelompok lain tanpa pernah singgah kepada orang-orang fakir. Hal ini berlawanan dengan perintah dan agama Allah sehingga hukumnya tidak boleh.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah."⁴²

Jika Allah melarang pemberian hadiah kemenangan kecuali dalam perlombaan yang dapat membantu ketaatan dan jihad, padahal pemberian hadiah tersebut sifatnya insidental dan tidak berkelanjutan, lalu bagaimana dengan wakaf? Hal ini tampak jelas dalam pokok-pokok syari'at dari dua sisi, yaitu:

Pertama, tidak boleh mendermakan harta kecuali untuk manfaat agama dan dunia. Ini merupakan pokok yang disepakati ulama. barangsiapa yang keluar dari pokok ini, maka dianggap tidak bijak sehingga hak transaksinya harus dibatasi menurut mayoritas ulama yang membatasi hak transaksi orang yang lemah akal. Ia dianggap memboroskan hartanya, sedangkan Allah melarang pemborosan harta benda dalam Kitab-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُبْذَرِ بَذِيرًا

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (Qs. Al Israa' [17]: 26)

Boros berarti pembelanjaan harta untuk hal-hal yang tidak bermaslahat. Nabi ﷺ melarang penghamburan harta dalam hadits yang disepakati keshahiannya dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi ﷺ,

⁴² HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2574), At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, 1700) dengan menilaiya *hasan*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2878), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ
وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

“Beliau melarang kabar burung, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta.”⁴³

Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”
(Qs. An-Nisaa’ [4]: 5)

Banyak sahabat dan tabi’in yang berkata bahwa yang demikian itu seperti memberikan perwakilan kepada orang yang lemah akal, yaitu seseorang menyerahkan hartanya kepada anaknya atau istrinya yang lemah akal, lalu keduanya yang menafkahnya. Ulama lain mengatakan bahwa maksudnya adalah menyerahkan kepada orang yang lemah akal hartanya sendiri, karena Allah melarang menyerahkan hartanya sendiri kepadanya kecuali setelah terlihat bijak.

Ayat ini sebenarnya menunjukkan dua macam penyerahan tersebut, karena memang Allah melarang memberikan hak transaksi kepada orang yang lemah akal, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain melalui perwakilan atau perwalian.

⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pinjaman, 2408), dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 593/12-14).

Penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak memfatwakan secara agama dan dunia termasuk kebodohan yang paling besar sehingga hal tersebut dilarang dalam syari'at.

Setelah masalah dipahami, kita pun tahu bahwa pewakaf tidak memperoleh manfaat dari wakafnya di dunia, sebagaimana ia tidak memetik manfaat dari harta yang ia bayarkan dalam jual-beli, sewa-menyewa dan nikah. Pewakaf ini juga tidak memetik manfaat dari wakaf dalam hal agama manakala ia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang disebut jalan Allah adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Allah hanya memberikan pahala kepada hamba-hamba-Nya atas harta yang mereka infakkan untuk hal-hal yang dicintai-Nya. Adapun pembelanjaan harta untuk hal-hal yang tidak dicintainya, tidak ada pahala di dalamnya. Nafkah seseorang terhadap diri sendiri, anak dan istrinya itu hukumnya wajib. Karena itu, pahala nafkah ini lebih besar daripada pahala infak sunnah kepada orang-orang yang bukan kerabat.

Jika demikian, perkara-perkara mubah yang tidak diberikan pahalanya oleh Syari' itu juga tidak diberikan pahala infak dan wakaf di dalamnya. Wakaf terhadap perkara-perkara tersebut tidak mendatangkan manfaat dan pahala. Bahkan tidak ada manfaat dunia dari wakaf terhadapnya. Jadi, wakaf terhadapnya itu nihil manfaat bagi pewakaf, baik secara agama atau dunia, sehingga hukumnya batal. Hal ini tampak jelas pada wakaf terhadap orang-orang kaya. Kalaupun hukumnya bisa meningkat menjadi sunnah, bahkan wajib, maka itu karena mereka diberi wakaf bukan karena faktor kekayaannya, melainkan karena faktor kekerabatan, jihad, agama dan semisalnya.

Adapun jika kekayaan dijadikan sebagai faktor seseorang memperoleh hak, serta pengistimewaan orang-orang kaya dalam

hal pemberian padahal orang fakir memiliki kesamaan dalam hak, bahkan hak orang fakir itu lebih besar, maka yang demikian itu dapat diketahui dengan serta-merta dalam setiap agama bahwa Allah tidak mencintai dan tidak meridhainya, sehingga hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat dalam wakaf.

Kedua, wakaf tersebut tersalurkan untuk hal-hal yang dapat memberikan dukungan kepada orang-orang kafir dan orang-orang seperti mereka, serta untuk hal-hal yang dapat menghalangi pewarisan. Jika tidak ada manfaat yang kuat di dalamnya, maka pewakaf dilarang mewakafkan hartanya kepada mereka karena yang demikian itu sama dengan menghalangi harta agar tidak sampai kepada ahli waris dan orang-orang yang berhak menerimanya. Inilah acuan ulama yang mengatakan tidak boleh menahan bagian-bagian yang ditetapkan Allah. Akan tetapi, pendapat ini meninggalkan pendapat Umar dan selainnya, serta maslahat yang kuat di dalamnya. Adapun jika di dalamnya tidak ada maslahat yang kuat, melainkan ia menahan harta agar tidak sampai kepada ahli waris dan orang-orang yang berhak untuk memanfaatkannya, dan pewakaf sendiri tidak memetik manfaat darinya, maka syarat ini tidak boleh dijalankan tanpa ada keraguan dalam masalah ini.

Wakaf untuk Amal-Amal Keagamaan Seperti Pengajaran Al Qur'an dan Hadits

Selanjutnya, masalah yang diperselisihkan ini berlaku pada wakaf terhadap golongan dengan sifat-sifat yang mubah secara duniawi seperti sifat kaya. Adapun wakaf untuk amal-amal keagamaan seperti pengajaran Al Qur'an, Hadits, Fiqih, shalat

dan adzan, imam, jihad, dan semisalnya, maka pembahasan tentang hal ini merupakan penjelasan tentang pokok kedua. Tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak boleh mewakafkan kecuali untuk hal-hal yang disyari'atkan Allah dan dicintai-Nya.

Adapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak disyari'atkan Allah dan menjadikannya sebagai agama; perbuatan ini saja dilarang, lalu bagaimana mungkin disyari'atkan wakaf terhadapnya? Sebaliknya, wakaf terhadapnya tidak ada bedanya dengan wakaf untuk hal-hal yang diyakini umat Yahudi dan Nasrani sebagai ibadah, padahal keduanya merupakan agama yang telah diubah atau dihapus. Karena itu, kami menjadikan hal ini sebagai salah satu dari dua pokok dalam masalah wakaf.

Alasannya adalah karena masalah ibadah, agama dan taqarrub harus bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun yang berhak mengadakan suatu ibadah atau taqarrub kecuali dengan dalil syar'i. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ

اللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembah-an-sembah-an selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 153)

الْمَصِّ ① كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
لِنَذِيرٍ بِهِ. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ② أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ③

"Alif Laam Miim Shaad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (darinya)." (Qs. Al A'raaf [7]: 1-3)

Selain itu masih banyak lagi ayat serupa dalam Kitab Allah yang berisi perintah untuk taat kepada Rasul-Nya dan mengikuti Kitab-Nya, serta larangan mengikuti selain itu.

Seluruh bid'ah adalah seperti itu, karena bid'ah yang syar'i (maksudnya yang tercela dalam syari'at) adalah hal-hal yang tidak disyari'atkan Allah dalam agama. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak tercakup ke dalam perintah Allah dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun jika ia tercakup ke dalamnya, maka itu adalah bagian dari syari'at, bukan termasuk bid'ah meskipun dikerjakan sesudah wafatnya Nabi ﷺ, seperti

mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudah beliau wafat, penghimpunan mushaf, menyatukan umat Islam pada satu imam dalam shalat Tarawih, dan semisalnya.

Umar bin Khaththab yang memerintahkan hal demikian meskipun menyebutnya dengan kata bid'ah namun yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, karena setiap perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya itu secara bahasa disebut bid'ah. Tetapi ia bukan termasuk perkara yang oleh syari'at disebut bid'ah dan dilarang, sehingga ia tidak tercakup ke dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Jabir, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbah beliau,

إِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

*"Sesungguhnya kalam yang paling benar adalah kalam Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat."*⁴⁴

Karena ucapan beliau "setiap bid'ah adalah sesat" itu benar adanya, tetapi perkara yang ditunjukkan anjurannya oleh dalil-dalil syar'i itu tidak bisa disebut bid'ah sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dari 'Irbadh bin Sariyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

⁴⁴ HR. Muslim (pembahasan: Jum'at (867/34) dan Ahmad (3/310).

وَعَظَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً
 بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ
 إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ
 وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ
 بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
 الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا
 عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ
 بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Rasulullah ﷺ menasihati kami dengan nasihat yang membuat mata menangis dan hati takut. Kami lantas bertanya, “Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang hendak berpamitan. Lalu, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan kalian wajib mendengar dan taat meskipun kepada seorang budak negro, karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sesudahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Kalian harus tetap memegang teguh Sunnahku dan sunnah Khulafa’ Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku.

Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah kalian perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap bid'ah itu sesat."

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat."

Dalam riwayat lain disebutkan,

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

*"Dan setiap kesesatan ada di neraka."*⁴⁵

Dalam hadits ini disebutkan perintah kepada umat Islam untuk mengikuti Sunnah Nabi ﷺ dan Sunnah Khulafa' Rasyidun. Hadits ini menjelaskan bahwa perkara-perkara baru yang merupakan bagian dari bid'ah dan dilarang adalah yang selain itu. Jadi, shalat Tarawih dan semisalnya meskipun tidak ada dalil nash dan perbuatannya, namun setidaknya ia merupakan sunnah Khulafa' Rasyidun sehingga ia tidak termasuk bid'ah dalam pengertian syari'at yang disebut oleh Rasulullah ﷺ sebagai bid'ah dan dilarangnya.

Secara garis besar, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa barangsiapa yang memberikan wakaf untuk ibadah shalat, puasa, bacaan Al Qur'an, dan jihad dengan cara yang tidak

⁴⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah, 4607), At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2676) dengan menilainya *hasan-shahih*, Ibnu Majah dalam kata pengantar (42), Ad-Darimi dalam kata pengantar (1, 44, 45), dan Ahmad (4/126, 127).

sesuai dengan syari'at atau hal-hal semacam itu, maka wakafnya tidak sah. Sebaliknya, perbuatannya dilarang, dan derma harta di dalamnya juga dilarang. Perbedaan yang terjadi di antara ulama dalam perkara-perkara mubah tidak bisa diterapkan di sini, karena yang terjadi di sini adalah menjadikan sesuatu sebagai ibadah, meyakiniya sebagai ibadah, dan mengamalkannya. Ibadah secara umum itu bisa jadi diperintahkan dan bisa jadi dilarang. Jika ia diperintahkan, baik wajib atau sunnah, maka keyakinan terhadapnya sebagai ibadah, kecintaan terhadapnya, dan pengamalannya merupakan perkara yang disyari'atkan. Tetapi jika Allah tidak mencintai dan tidak meridhainya, maka ia bukan wajib dan bukan sunnah. Tidak seorang pun yang boleh meyakini bahwa ia disunnahkan, tidak boleh meyakiniya sebagai perbuatan taqarrub dan taat, tidak boleh menjadikannya sebagai agama, dan tidak boleh mencintainya karena keberadaannya sebagai ibadah.

Ini merupakan pokok besar di antara pokok-pokok agama, yaitu membedakan antara perkara mubah yang dikerjakan karena ia mubah, dan apa yang dijadikan sebagai agama, ibadah, ketaatan, taqarrub, keyakinan, cinta dan amalan. Barangsiapa yang menjadikan sesuatu yang tidak disyari'atkan, bukan agama, bukan ketaatan dan bukan taqarrub sebagai agama, ketaatan dan taqarrub, maka hukumnya haram berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Akan tetapi, terkadang para ulama berbeda pendapat mengenai sebagian perkara; apakah ia termasuk kategori taqarrub dan ibadah atau tidak? dalam hal ini tidak ada perbedaan antara keyakinan yang bersifat *qauli* (ucapan), atau kehendak yang bersifat *amali* (perbuatan), sehingga seorang ulama bisa melihat sesuatu sebagai wajib sedangkan ulama lain melihatnya sebagai sesuatu yang haram. Misalnya sebagian ulama berpendapat wajib

membunuh orang murtad, sedangkan sebagian yang lain mengharamkannya. Sebagian ulama mewajibkan pemisahan antara suami mabuk yang menceraikan istrinya, sedangkan sebagian yang lain mengharamkan pemisahan keduanya. Sebagian ulama berpendapat wajib membaca surat Al Fatihah bagi makmum, sedangkan sebagian yang lain memakruhkannya, baik secara mutlak atau ketika ia mendengar bacaan keras imam. Juga seperti kasus-kasus lain yang diperselisihkan hukumnya.

Adapun setiap amalan yang diketahui setiap muslim sebagai bid'ah yang dilarang, orang yang mengetahui hal itu tidak boleh memberikan wakaf kepadanya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, meskipun sebagian dari mereka mensyaratkan amal-amal ini, yaitu orang yang belum mengetahui syari'at, atau orang yang bertaklid dalam masalah tersebut kepada orang yang tidak boleh ditaklidi. Yang demikian itu hukumnya batal sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin al-Khattab رضي الله عنه, "Kembalikanlah kebodohan-kebodohan itu kepada Sunnah." Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari dengan perintah kami, maka amalannya itu ditolak."*⁴⁶

Karena itu, para ulama sepakat bahwa keputusan hakim yang adil manakala bertentangan dengan nash atau ijma' yang belum ia ketahui, maka keputusannya itu dibatalkan. Lalu,

⁴⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2142) dan Muslim (pembahasan: Peradilan, 1718/17, 18).

bagaimana dengan tindakan orang yang tidak mengetahui masalah ini, yaitu pewakaf yang tidak mengetahui hukum syari'at serta para wakilnya yang menjalankan wakaf? Jika diasumsikan ada seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan formalitasnya, maka paling jauh ia bisa disebut hakim yang tahu dan adil, sehingga keputusannya yang bertentangan dengan nash atau ijma' itu tidak boleh dilaksanakan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Syarat yang mengandung perintah terhadap hal-hal yang dilarang Allah dan larangan terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah merupakan syarat yang bertentangan dengan nash dengan ijma', serta setiap yang diperintahkan Allah atau dilarang-Nya. Ketaatan kepada Allah dalam masalah ini harus dilaksanakan sebisa mungkin sebagaimana firman Allah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"⁴⁷

Kaidah-kaidah ini termasuk pernyataan yang singkat namun sarat makna, serta merupakan pokok-pokok universal yang

⁴⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7288) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1337/412).

menjadi landasan semua masalah ini dan yang semisalnya. Sebelumnya kami telah menyampaikan hikmah yang komprehensif sekadar yang bisa tercakup dalam kertas jawaban ini, tetapi hal itu dapat diketahui oleh orang yang ahli di bidang Fiqih.

Setelah itu, analisa terhadap acuan hukum dalam kasus yang ditanyakan dan selainnya harus dilihat seperti ini. Jadi, apa saja yang tampak sebagai syarat yang tidak sah, maka ia digugurkan. Sedangkan apa saja yang tampak sebagai syarat yang sejalan dengan kepada Allah, maka ia dijalankan. Adapun yang samar hukumnya atau diperselisihkan, maka padanya berlaku hukum perkara-perkara yang sejenisnya. Di antara syarat-syarat yang tidak sah ini terdapat syarat yang perubahannya membutuhkan tekad yang kuat dan kekuasaan yang efektif, serta mendapat dukungan dari Allah dalam bentuk ilmu dan agama. Jika tidak, usaha semata dari seseorang karena didorong oleh nafsu darinya untuk mendatangkan duniawi atau menolak mudharat agama, manakala ia membungkus perbuatannya itu dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka usahanya itu nyaris tidak akan berhasil. Tetapi jika ia merupakan pihak dizhalimi dan mencari orang yang bisa membantunya, lalu Allah menolongnya melalui tangan orang yang memiliki sifat-sifat tersebut atau memberinya kemampuan untuk melakukan tugas tersebut, maka tujuannya pasti tercapai. Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah.

Kasus yang disebutkan penanya itu benar-benar terjadi. Semoga Allah memudahkan bagi mereka dan orang-orang seperti mereka untuk menemukan orang yang membantu mereka dalam mencapai kebaikan agama dan dunia. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Di antara perkara yang tidak diperselisihkan ulama adalah tidurnya seseorang di tempat tertentu secara kontinyu bukan

termasuk perbuatan taqarrub dan ketaatan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Yang demikian itu hanya ada di sebagian waktu manakala penentuan tempatnya membawa maslahat syar'i, seperti bermalam di malam-malam Mina, atau seperti tinggalnya seseorang di perbatasan dengan musuh untuk berjaga, atau bermalam di suatu tempat untuk berjalan di jalan Allah, atau bermalam di tempat orang alim atau orang shalih agar bisa belajar darinya, atau hal-hal semacam itu.

Adapun keharusan seorang muslim untuk menetap di suatu tempat pada malam hari bukan untuk maslahat agama itu bukan termasuk ajaran agama. Bahkan, seandainya ia bermalam hanya sesekali waktu, maka itu juga bukan termasuk ajaran agama. Barangsiapa yang mensyaratkan hal tersebut dan mewakafkan harta untuk tujuan tersebut, maka tidak diragukan bahwa syarat tersebut batal dan gugur.

Bahkan, penunjukan satu tempat tertentu untuk shalat lima waktu serta membaca Al Qur'an dan menghadihkan pahala, bukan di tempat yang ditentukan oleh Syari', juga bukan perkara yang disyari'atkan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Karena itu seandainya seseorang bernadzar untuk shalat, membaca Al Qur'an, atau i'tikaf di masjid tertentu selain tiga tempat yang disebutkan dalam hadits, yaitu Masjid Al Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al Aqsha, maka hukumnya tidak wajib. Ia boleh melakukannya di tempat lain. Akan tetapi, ada dua pendapat ulama mengenai *kaffarah* atas tidak ditepatinya penunjukan tempat tersebut.

Hukum Membaca Al Qur'an dan Dzikir di Samping Makam

Para ulama memiliki dua pendapat terkait sampainya pahala ibadah fisik seperti bacaan Al Qur'an, shalat dan puasa kepada mayit. Pendapat yang paling shahih adalah pahala tersebut sampai kepada mereka. Akan tetapi, tidak seorang ulama pun yang mengatakan ada perbedaan keutamaan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Selain itu, tidak seorang ulama yang menjadi panutan pun yang mengatakan bahwa shalat atau membaca Al Qur'an di samping makam itu lebih utama daripada di tempat lain. Sebaliknya, para ulama berbeda pendapat mengenai makruhnya membaca Al Qur'an di samping makam. Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, serta beberapa kelompok ulama salaf memakruhkannya. Sedangkan kelompok lain dari kalangan sahabat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan selainnya memberikan keringanan. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Sedangkan dari Asy-Syafi'i tentang semua masalah tersebut, kami tidak mengetahui adanya pendapat yang diredaksikan.

Tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa bacaan Al Qur'an di samping makam itu lebih utama. Barangsiapa yang mengatakan bahwa mayit dapat memetik manfaat dari mendengarkan bacaan Al Qur'an di samping makam, sedangkan bacaan yang jauh tidak memberi manfaat baginya, maka pendapat ini jelas bid'ah dan batil, bertentangan dengan ijma' ulama. Mayit sesudah meninggal dunia tidak memperoleh manfaat dari perbuatan-perbuatan yang ia kerjakan, baik mendengar, membaca atau selainnya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Yang bermanfaat baginya adalah jejak-jejak dari amal perbuatannya semasa hidupnya sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*"Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak sah yang mendoakannya."*⁴⁸

Mayit juga memperoleh manfaat dari pahala ibadah-ibadah harta yang dihadiahkan kepadanya, seperti sedekah dan hibah berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula dengan ibadah-ibadah fisik menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat mereka. Memaksa seorang muslim untuk tidak beramal dan bersedekah kecuali di tempat tertentu seperti itu hukumnya batil.

Bagaimana pun, penggantian amal-amal yang disyaratkan ini hukumnya boleh. Mengenai keberadaan syarat tersebut dari pewakaf, manakala wakil berkedudukan seperti orang yang mewakilkan, maka bisa jadi syarat-syarat tersebut mengandung kerusakan yang kuat dibanding maslahat syar'i, seperti pekerjaan-pekerjaan yang disyaratkan dalam akad sewa atas pekerjaan dalam pertanggungan. Karena penentuan spesifikasi mengandung maslahat syar'i. Dengan demikian, syarat yang ditetapkan oleh pewakaf tersebut batal. Manakala penyewa mengurangi apa yang disyaratkan sebagai hak pekerja, maka pihak pekerja boleh

⁴⁸ HR. Muslim (pembahasan: Wasiat, 1631/14) dan Ahmad (2/372).

mengurangi apa yang disyaratkan sebagai kewajiban mereka sesuai dengan kadar kekurangan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Kaidah Tentang Syarat-Syarat Wakaf

Kaidah ini terkait dengan perkara-perkara yang disyaratkan manusia dalam wakaf, karena di dalamnya ada yang mengandung pengganti duniawi dan ukhrawi, dan ada pula yang tidak demikian. Sebagian syarat ada yang mengakibatkan beban berat bagi penerima wakaf.

Perbuatan-perbuatan yang disyaratkan dalam wakaf pada perkara agama itu seperti wakaf terhadap para imam dan muadzin, orang-orang yang menekuni ilmu di bidang Al Qur`an, Hadits, Fiqih dan semisalnya, atau dengan ibadah-ibadah dan jihad di jalan Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Pertama, amalan yang menjadi sarana taqarrub kepada Allah, yaitu amalan wajib dan sunnah yang diserukan Rasulullah ﷺ. Syarat semacam ini wajib dipenuhi, dan hak perolehan wakaf tergantung pada pelaksanaannya secara garis besar.

Kedua, perkara yang dilarang Nabi ﷺ dengan larangan haram atau *tanzih (menghindari yang haram)*. Syarat perbuatan semacam ini hukumnya batal berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam karena ada riwayat yang masyhur dari Nabi ﷺ ketika beliau berkhotbah di atas mimbar. Beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ
أَوْثَقُ

*"Ada apa gerangan dengan suatu kaum yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh."*⁴⁹

Meskipun hadits ini muncul dengan latar belakang syarat perwalian bagi selain orang yang memerdekakan, namun yang berlaku adalah lafazh yang umum, bukan sebab atau latar belakang yang bersifat khusus menurut mayoritas ulama. Hal ini disepakati dalam hadits ini.

Demikian pula syarat yang mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang Syari'. Syarat tersebut sama kedudukannya dengan perkara yang dilarang itu sendiri. Apa saja yang diketahui sebagai perkara yang dilarang dengan sebagian dalil syar'i, maka ia sama kedudukannya dengan perkara yang diketahui bahwa ia dilarang secara tegas dan gamblang. Akan tetapi, terkadang ijtihad ulama tentang sebagian perbuatan ini berbeda-beda; apakah termasuk kategori yang dilarang atau tidak? dari sini ijtihad mereka terkait

⁴⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

syarat tersebut pun berbeda. Ini merupakan perkara yang pasti terjadi di tengah umat.

Termasuk kategori ini adalah perbuatan yang disyaratkan tidak diharamkan, tetapi ia menghalangi terjadinya perkara yang dituju dan diperintahkan. Contoh syarat ini adalah pewakaf mensyaratkan kepada orang-orang yang berjaga di perbatasan musuh untuk senantiasa berjaga. Yang demikian itu hukumnya makruh dalam syari'at, dan termasuk perkara yang diada-adakan manusia. Atau pewakaf mensyaratkan fuqaha untuk meyakini sebagian bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, atau meyakini sebagian pendapat yang diharamkan. Atau seperti pewakaf mensyaratkan kepada imam dan muadzin untuk meninggalkan sebagian sunnah shalat dan adzan, atau melakukan sebagian bid'ah shalat dan adzan, seperti pewakaf mensyaratkan imam untuk membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Shubuh, atau menyambung adzan dengan dzikir yang tidak disyari'atkan, atau mendirikan shalat 'Id di madrasah atau masjid padahal umat Islam telah menjalankan shalat 'Id sesuai Sunnah Nabi ﷺ.

Termasuk kategori ini adalah pewakaf mensyaratkan agar mereka shalat sendiri-sendiri. Syarat yang bisa disamakan dengan syarat ini adalah syarat meninggalkan hal-hal yang dianjurkan Syari', seperti syarat kepada sufi yang tinggal di *ribath* atau bekerja di madrasah yang berada di samping masjid besar agar mereka shalat di dalam *ribath* atau di madrasah tersebut. Syarat seperti ini berarti mengajak untuk meninggalkan pelaksanaan ibadah fardhu dengan cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya sehingga syarat seperti ini tidak perlu dihiraukan. Sebaliknya, shalat di masjid besar itulah yang paling utama. Bahkan, masjid yang mengakibatkan

mudharat harus diruntuhkan. Bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Termasuk kategori ini adalah syarat untuk menyalakan api di atas makam, baik berupa lilin, minyak dan sejenisnya, karena Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ؛ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا
الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

*"Allah melaknat perempuan-perempuan yang senang berziarah kubur, serta orang-orang yang mengadakan masjid dan lampu di atasnya."*⁵⁰

Juga seperti mendirikan masjid dan menyalakan lampu di atas kuburan. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perincian tentang masalah ini sangat panjang, dan di sini penulis hanya menyebutkan garis besar dari syarat-syarat tersebut.

Ketiga, perkara yang tidak makruh dalam syari'at dan tidak pula dianjurkan, melainkan mubah dan seimbang kedua sisinya. Menurut sebagian ulama, syarat seperti ini wajib dipenuhi. Sedangkan mayoritas ulama dari berbagai madzhab yang masyhur dan selainnya mengatakan bahwa syarat tersebut batal. jadi, menurut mereka tidak sah membuat syarat kecuali yang berupa taqarrub kepada Allah, karena seseorang tidak boleh mendermakan harta bendanya kecuali untuk hal-hal yang

⁵⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membawa manfaat secara agama atau dunia. Jadi, selama orang itu hidup, ia boleh membelanjakan hartanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang mubah karena ia memperoleh manfaat dari itu. Sedangkan mayit sesudah kematiannya tidak dapat memetik manfaat dari amal perbuatan orang hidup kecuali amal shalih yang ia perintahkan, atau ia bantu, atau dihadiahkan kepadanya, atau semacam itu. Jadi, amal-amal yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak memberi manfaat bagi mayit sama sekali. Karena itu seandainya pemberi wasiat atau wakaf mensyaratkan suatu amal atau sifat yang tidak mengandung pahala, maka usahanya itu tidak mendatangkan manfaat baginya, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Syarat semacam ini tidak boleh, sedangkan tujuannya dalam memberikan wakaf adalah taqarrub kepada Allah. *Wallahu a'lam.*

Mewakafkan Ribath dengan Syarat-Syarat yang tidak Disyari'atkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan *ribath* atau tempat berjaga di perbatasan musuh. Ia juga menempatkan di tempat tersebut sejumlah ahli Al Qur'an, dan mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Namun ia mensyaratkan pada mereka syarat-syarat yang tidak disyari'atkan. Di antaranya adalah mereka harus berkumpul di dua waktu tertentu pada siang hari untuk membacakan bagian tertentu dari Al Qur'an di tempat yang ia wakafkan, bukan di tempat lain. Mereka harus membaca dalam keadaan berjama'ah, tidak boleh terpisah-pisah. Ia juga mensyaratkan agar mereka menghadiahkan pahala bacaan Al

Qur'an kepadanya. Barangsiapa yang tidak melakukan apa yang ia syaratkan di tempat yang ia wakafkan, maka ia tidak boleh mengambil insentif yang ia tentukan. Apakah semua syarat ini berlaku dan mengikat bagi orang yang mengambil insentif atau sebagiannya? Ataukah semua syarat tersebut tidak berpengaruh? Jika bacaan Al Qur'an tersebut wajib, apakah semua yang disyaratkan di dalamnya juga wajib? Apakah mereka boleh membaca ayat-ayat Al Qur'an tanpa menghadihkan pahalanya kepada pewakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pokok dalam masalah ini adalah setiap amal yang disyaratkan pewakaf yang memberikan wakaf terhadap amal tersebut harus berupa amal taqarrub, baik wajib atau sunnah. Adapun persyaratan berupa amalan yang diharamkan itu hukumnya tidak sah menurut pendapat yang disepakati ulama. Bahkan demikian pula dengan amal yang makruh, dan demikian pula dengan persyaratan amalan yang mubah menurut pendapat yang shahih.

Umat Islam sepakat bahwa syarat-syarat pewakaf terbagi menjadi sah dan tidak sah, sama seperti syarat-syarat dalam seluruh akad. Fuqaha yang mengatakan syarat-syarat pewakaf adalah nash seperti lafazh-lafazh Syari' maksudnya adalah ia seperti nash dalam hal indikasinya terhadap maksud pewakaf, bukan dalam hal kewajibannya untuk menjalankan syarat. Maksudnya, maksud pewakaf dapat disimpulkan dari redaksi ucapannya, sebagaimana maksud Syari' disimpulkan dari redaksi Syari'. Jadi, sebagaimana makna umum dan khusus, mutlak dan terbatas, keserentakan dan perurutan dalam syari'at itu dapat

diketahui dari redaksi Syari', maka demikian pula hal-hal tersebut dalam masalah wakaf dapat dipahami dari redaksi pewakaf.

Inti dalam masalah ini adalah bahwa redaksi pewakaf, orang yang bersumpah, pemberi syafa'at, pemberi wasiat dan setiap pelaku akad itu disesuaikan dengan kebiasaannya dalam berbicara dan bahasa yang ia gunakan, baik sesuai dengan bahasa Arab asli, atau bahasa Arab serapan, atau bahasa Arab yang tidak mengikuti gramatika, atau bahasa selain Arab; baik ia sejalan dengan bahasa Syari' atau tidak. Karena tujuan dari lafal dan ucapan adalah indikasinya terhadap maksud dan kehendak orang yang mengucapkannya. Jadi, kita perlu memahami kalam Syari' karena pengetahuan tentang bahasa dan kebiasaan Syari' menunjukkan pengetahuan tentang kehendak-Nya. Demikian pula dalam pembicaraan setiap umat dan kaum. Jika mereka saling berkomunikasi dalam jual-beli, sewa-menyewa, wakaf, wasiat, nadzar dan akad-akad lain dengan suatu pembicaraan, maka pengetahuan tentang maksud mereka dikembalikan kepada hal-hal yang menunjukkan maksud mereka, yaitu kebiasaan mereka dalam berbicara, serta sebab-sebab yang beriringan dengannya.

Adapun menyamakan redaksi pewakaf atau redaksi pelaku akad lain dengan redaksi Syari' dalam hal kewajiban untuk menerapkannya, yang demikian merupakan kekafiran berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Karena tidak seorang pun yang berhak ditaati setiap perintahnya sesudah Rasulullah ﷺ. Manakala syarat-syarat sejalan dengan Kitab Allah, maka hukumnya sah. Tetapi jika ia bertentangan dengan Kitab Allah, maka hukumnya tidak sah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkhutbah di atas mimbar. Dalam khutbah tersebut beliau bersabda,

Ucapan ini hukumnya berlaku dalam jual-beli, sewa-menyewa, wakaf dan selainnya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, baik terjangkau oleh redaksi Syari' atau tidak. Karena yang berlaku adalah makna umum lafazh, bukan sebab yang khusus. Atau ia mencakup selain syarat dalam jual-beli dengan jalan qiyas.

Jika syarat-syarat pewakaf terbagi menjadi sah dan batal berdasarkan pendapat yang disepakati, maka jika ia mensyaratkan perbuatan yang diharamkan, maka jelas bahwa syarat tersebut batal. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jika ia mensyaratkan perbuatan yang mubah dan tidak mengandung taqarrub, maka syarat tersebut juga batal karena ia menetapkan syarat yang tidak mengandung manfaat, baik baginya atau bagi penerima wakaf. Ia sendiri tidak bisa memperoleh manfaat kecuali dengan membantu orang lain berbuat kebajikan dan takwa.

Adapun mendermakan harta benda untuk perkara yang mubah, manakala seseorang membelanjakan hartanya di masa hidupnya, seperti membeli dan menyewa sesuatu, maka hukumnya boleh karena ia memetik manfaat dengan memperoleh perkara-perkara yang mubah di masa hidupnya.

Adapun pemberi wakaf dan wasiat, keduanya tidak memetik manfaat dari perkara-perkara mubah yang dikerjakan penerima wakaf dan wasiat di dunia; dan keduanya pun tidak diberi pahala atas pembelanjaan harta untuk tujuan tersebut di akhirat. Jadi, seandainya ia membelanjakan harta untuk perkara mubah secara sia-sia dan bodoh, maka ia tidak mengandung argumen untuk mengambil harta. Lalu, bagaimana jika ia memaksakan perkara mubah yang tidak mengandung tujuan baginya. Manfaat dunia tidak ia petik, dan manfaat akhirat pun

tidak ia petik. Sebaliknya, orang seperti ini tetap dianggap sebagai orang yang menginfakkan harta untuk kebatilan, dihinakan dan disiksa, serta dianggap sebagai orang yang memakan harta manusia dengan jalan yang batil.

Jika Syari' telah mengatakan, *"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah,"* maka itu berarti Syari' tidak membolehkan hadiah untuk sesuatu yang tidak bisa digunakan sebagai pendukung jihad meskipun hukumnya mubah dan terkadang mengandung manfaat, sebagaimana dalam pertandingan gulat dan lari. Lalu, apa alasan seseorang memberikan insentif yang berkelanjutan untuk perbuatan yang tidak mengandung manfaat, terutama wakaf tersebut ditahan untuk selama-lamanya? Apa alasan seseorang boleh menahan harta untuk selama-lamanya guna membiayai perbuatan yang tidak dipetik manfaatnya, baik oleh pewakaf sendiri atau oleh pelaksananya. Yang demikian itu mengakibatkan syarat berupa tertahannya para ahli waris dan orang-orang lain yang berhak untuk memperoleh harta tersebut tanpa ada manfaat yang bisa diperoleh seseorang. Yang demikian itu mengakibatkan bahaya bagi orang memperolehnya karena mereka dipekerjakan untuk amalan yang karenanya mereka akan dihinakan serta dapat menghalangi mereka untuk mencapai maslahat agama dan dunia. Jadi, tidak ada maslahat yang bisa dicapai pewakaf dan para pelaksana wakaf. Kami telah menjelaskan kaidah ini di tempat lain.

Setelah masalah ini dipahami, maka selanjutnya perlu dipahami bahwa bacaan Al Qur'an secara orang per orang itu lebih utama daripada bacaan Al Qur'an secara berjama'ah dengan satu suara. Cara membaca Al Qur'an seperti ini dimakruhkan oleh beberapa kelompok ulama seperti Malik, sekelompok sahabat

Imam Ahmad dan selainnya. Sedangkan ulama yang memberikan keringanan terhadapnya seperti sebagian sahabat Imam Ahmad tidak mengatakan bahwa ia lebih utama daripada bacaan orang per orang, dimana masing-masing dari mereka membaca keseluruhan Al Qur`an.

Adapun bacaan seperti ini, setiap orang tidak memperoleh pahala seluruh Al Qur`an, melainkan setiap orang memperoleh pahala dari apa yang ia baca. Barangsiapa yang tidak menghafal Al Qur`an seluruhnya, maka ia tinggalkan bacaan surat yang tidak ia hafal.

Pembacaan Al Qur`an sesudah shalat Maghrib tidak lebih utama daripada pembacaan Al Qur`an di tengah malam atau sesudah shalat Shubuh, serta waktu-waktu lain. Jadi, tidak ada nilai taqarrub pada pengkhususan bacaan Al Qur`an di waktu tersebut.

Seandainya seseorang bernadzar untuk mengerjakan shalat, puasa, membaca Al Qur`an atau i'tikaf di suatu tempat tertentu, jika tempat yang ditunjuknya itu memiliki keistimewaan dalam syari'at, seperti shalat dan i'tikaf di tiga masjid (Masjid Al Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al Aqsha), maka nadzar tersebut wajib dipenuhi. Tetapi jika tempat yang ditunjuknya tidak memiliki keistimewaan, seperti shalat dan i'tikaf di masjid berbagai kota, maka nadzar tidak mesti dikerjakan di tempat tersebut. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهْ

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati Allah. Barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka hendaklah ia tidak maksiat kepada Allah."*⁵¹

Nadzar yang wajib dipenuhi saja tidak menjadi wajib kecuali nadzar yang berupa ketaatan berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Jadi, tidak wajib memenuhi nadzar terhadap perkara yang mubah, sebagaimana tidak wajib memenuhi nadzar yang diharamkan berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama dalam dua kasus tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai kewajiban *kaffarah* seperti madzhab Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Lalu, bagaimana dengan akad selain nadzar yang kewajibannya tidak dijelaskan oleh dalil-dalil syar'i seperti dalam nadzar?

Adapun persyaratan agar pahala tilawah dihadiahkan kepada pewakaf, masalah ini didasarkan pada penghadiahian pahala ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa dan bacaan Al Qur'an. Ibadah-ibadah harta boleh dihadiahkan pahalanya tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan dalam penghadiahian pahala ibadah fisik terdapat dua pendapat yang masyhur.

Adapun persyaratan agar pahala tilawah dihadiahkan kepada pewakaf, masalah ini didasarkan pada penghadiahian pahala ibadah-ibadah fisik seperti shalat, puasa dan bacaan Al Qur'an. Ibadah-ibadah harta boleh dihadiahkan pahalanya tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan dalam penghadiahian pahala ibadah fisik terdapat dua pendapat yang masyhur.

⁵¹ *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Ulama yang madzhabnya tidak membolehkan penghadiahan pahala ibadah fisik seperti mayoritas sahabat Malik dan Asy-Syafi'i, syarat ini batal menurut mereka seperti seandainya syarat agar penerima wakaf menanggung hutang pewakaf, karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain.

Sedangkan ulama yang madzhabnya membolehkan penghadiahan pahala ibadah fisik seperti Imam Ahmad, para sahabat Abu Hanifah dan sekelompok sahabat Malik, maka masalah ini dilihat dari sisi lain. Yaitu, penghadiahan pahala itu hanya dilakukan untuk ibadah yang ditujukan untuk mencari ridha Allah. Adapun ibadah yang terlaksana karena pengupahan dengan akad sewa-menyewa dan *ji'alah*, maka ia tidak dianggap sebagai amal taqarrub kepada Allah. Karena jika boleh mengupah orang untuk menjadi imam, adzan, membaca Al Qur'an dan semisalnya, maka kami katakan... ⁵²

Kebolehan Mengambil Gaji Tanpa Memenuhi Syarat Pewakaf untuk Shalat di Madrasah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan madrasah di Baitul Maqdis, tetapi ia mensyaratkan kepada para penerimanya untuk shalat lima waktu di madrasah tersebut. Apakah syarat ini sah atau tidak? Apakah orang yang ditempatkan di tempat tersebut boleh shalat lima waktu di Masjid Al Aqsha, bukan di madrasah tersebut, tetapi mereka tetap mengambil gaji mereka? Ataukah mereka

⁵² Kosong pada naskah asli.

tidak boleh mengambil sedikit pun dari gaji tersebut kecuali dengan menjalankan syarat ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Syarat ini tidak sah dan tidak menjadi faktor yang menentukan hak sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh 'Izzuddin bin Abdussalam dan ulama lain berdasarkan banyak dalil. Kami telah menjelaskan di tempat lain berikut pendapat para ulama tentang hal tersebut.

Orang-orang yang tinggal di madrasah tersebut boleh shalat lima waktu di Masjid Al Aqsha, bukan di madrasah. Meski demikian, mereka tetap berhak atas gaji yang ditetapkan bagi mereka, dan yang demikian itu lebih utama bagi mereka daripada shalat di madrasah. Penolakan untuk shalat di Masjid Al Aqsha demi memperoleh kehalalan gaji merupakan sikap wara' yang salah dan menghalangi pelakunya untuk memperoleh pahala yang besar dari shalat di masjid. *Wallahu a'lam*.

Hukum Terkait Wakaf Ribath Terhadap Kaum Sufi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat para ulama tentang seseorang yang mewakafkan *ribath* (*sejenis padepokan*) kepada kaum sufi. Tempat tersebut sudah lama dan telah berjalan sesuai norma-norma kaum sufi seperti dalam masalah makanan, pertemuan sesudah shalat Ashar, dan lain sebagainya. Kemudian tempat wakaf tersebut dikelola oleh seseorang, lalu orang ini berusaha untuk

menghilangkan norma-norma sufi, serta menetapkan pada orang yang tinggal di tempat tersebut syarat-syarat yang selama ini tidak berlaku di dalamnya sama sekali. Kemudian mereka shalat lima waktu di tempat ini, membaca Al Qur'an sesudah shalat Shubuh sekitar satu setengah juz dan sesudah shalat Ashar sekitar tiga juz. Jika salah seorang di antara mereka tidak menghadiri shalat atau bacaan Al Qur'an, maka ia ditulis absen, padahal tempat ini tidak diketahui memiliki surat wakaf dan syarat.

Apakah boleh mengadakan syarat-syarat yang baru atas mereka atau tidak? Apakah orang yang mengadakannya berdosa atau tidak? Apakah pengelolanya sekarang boleh menulis kehadiran mereka atau tidak? Apakah syarat-syarat ini wajib dibatalkan atau tidak? Apakah waliyyul amr memperoleh pahala seandainya ia membatalkan syarat-syarat tersebut atau tidak? Jika syarat-syarat ini telah ditetapkan oleh pewakaf, apakah wajib dipenuhi atau tidak? Apakah jika di antara jama'ah tersebut ada yang menekuni ilmu-ilmu syari'at itu lebih utama daripada orang yang hanya berpenampilan luar tetapi tidak punya ilmu? Apakah orang yang tidak memiliki ilmu syari'at boleh mengambil gaji darinya atau tidak? Jika di antara mereka ada yang menekuni ilmu tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, apakah ia lebih berhak daripada orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu syari'at? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda. Kami juga memohon Anda untuk memberikan penjelasan yang memadai dengan dalil dari Kitab dan Sunnah. Semoga Allah meridhai Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pengelola wakaf tidak boleh mengadakan syarat-syarat ini atau syarat-syarat lain, karena pengelola hanya menjalankan syarat

pewakaf. Ia tidak boleh berinisiatif mengadakan syarat-syarat baru yang tidak diwajibkan oleh pewakaf dan tidak pula diwajibkan oleh Syari'. Orang yang mengadakan syarat-syarat tersebut berdosa karena menghalangi hak orang yang berhak sehingga mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajib. Ia juga tidak boleh mencatat absensi orang yang tidak hadir. Sebaliknya, syarat-syarat ini wajib dibatalkan, sedangkan orang yang berusaha membatalkannya untuk mencari ridha Allah mendapat pahala.

Adapun sufi yang boleh masuk ke dalam wakaf atas kaum sufi itu harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

Pertama, ia harus adil dalam agamanya; menjalankan berbagai kewajiban dan menjauhi berbagai larangan.

Kedua, ia harus menjaga sebagian besar adab syari'at di sebagian besar waktunya meskipun tidak wajib, seperti adab makan, minum, berpakaian, tidur, bepergian, mengendarai, bergaul dengan orang lain, serta adab-adab mulia lain dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ia tidak boleh beralih kepada adab yang dimunculkan oleh sebagian sufi dan tidak memiliki dasarnya dalam agama, seperti mengikuti model pakaian tertentu dan hal-hal semacam itu yang tidak dianjurkan dalam syari'at. Karena landasan adab adalah mengikuti Sunnah.

Ia juga tidak boleh menghiraukan adab-adab syari'at yang diruntuhkan oleh sebagian orang yang mengaku ahli Fiqih—lantaran ilmunya yang minim, bahwa ia bukan termasuk adab syari'at karena tidak terdapat dalam ilmu yang sampai kepadanya, atau tidak terdapat dalam kitab-kitab yang ia telaah. Sebaliknya, ketentuan yang berlaku dalam masalah adab adalah apa yang diajarkan oleh syari'at dalam bentuk ucapan, perbuatan dan

meninggalkan sesuatu, sebagaimana yang berlaku dalam perkara fardhu dan haram adalah ajaran syari'at.

Ketiga, qana'ah terhadap rezeki yang seadanya, dengan pengertian ia tidak mengejar dunia di luar kebutuhannya. Barangsiapa yang mengumpulkan kekayaan yang tidak diperlukan maka ia bukan termasuk golongan sufi yang kepada mereka itulah pewakaf berniat untuk menyalurkan rezeki, meskipun terkadang wakaf bisa menampung mereka untuk tinggal di dalamnya.

Jadi, barangsiapa yang memenuhi tiga kriteria ini, maka ia termasuk sufi yang dimaksudkan untuk tinggal di tempat tersebut dan menerima wakaf. Sedangkan orang-orang yang berada di atas mereka, yaitu orang-orang yang mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi dan kondisi spiritual yang bersih, mencapai hakikat-hakikat agama dan menerima karunia *rabbani*, mereka tercakup ke dalam maksud umum. Akan tetapi, wakaf tidak dikhususkan bagi mereka karena jumlah mereka sangat minim. Juga karena sulit membedakan keadaan batin pada sebagian besar manusia, sehingga tidak mungkin untuk mengaitkan hak duniawi pada sifat-sifat tersebut. Juga karena jarang sekali orang seperti mereka tinggal di *ribath*.

Adapun orang-orang yang berada di bawah tingkatan tersebut, yaitu orang-orang yang sangat lemah spiritual dan amalnya, melainkan sekedar menjalani formalitas dalam hal pakaian, cara berjalan dan semacamnya, mereka tidak berhak atas wakaf dan tidak tercakup ke dalam apa yang disebut sufi, terlebih jika hal tersebut merupakan perkara baru yang diada-adakan, tidak ada dasarnya dalam Sunnah. Pendermaan harta benda kepada orang-orang hanya menjalani formalitas merupakan tindakan bermain-main dengan agama, mengambil harta manusia dengan jalan yang batil, dan menghalangi manusia dari jalan Allah.

Jika ada sufi yang memiliki nilai tambah, seperti kesungguhan dalam ibadah-ibadah sunnah, atau berusaha untuk memperbaiki keadaan hati, atau berusaha memenuhi ilmu yang *fardhu kifayah*, maka ia lebih utama daripada sufi lain.

Adapun orang yang tidak menerapkan etika syari'at, ia tidak berhak atas insentif apapun. Penuntut ilmu yang tidak sampai batasan cukup secara sempurna itu lebih utama daripada orang yang tidak menerapkan etika syari'at dan tidak memiliki ilmu. Bahkan, orang seperti ini tidak memiliki hak sama sekali.

Sebagian Syarat Bermaslahat, Sedangkan Sebagian yang Lain tidak Bermaslahat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat para ulama tentang syarat-syarat yang telah menjadi kebiasaan dari para pewakaf kepada para penerima wakaf, yaitu syarat-syarat yang sebagiannya memiliki manfaat yang nyata dan mengandung maslahat yang dituntut, tetapi sebagiannya tidak mengandung tujuan yang besar bagi pewakaf. Ada kalanya syarat tersebut memberatkan penerima wakaf sehingga apabila ia melaksanakannya maka ia merasakan beban yang berat. Tetapi jika ia mengabaikannya, maka ia khawatir berdosa dan menerima sesuatu yang haram.

Contohnya adalah persyaratan orang yang mewakafkan *ribath* (*padepokan sufi*) dan madrasah agar orang yang tinggal di dalamnya harus menetap, tidak menikah, mengerjakan shalat fardhu di *ribath*, mengkhususkan bacaan tertentu di tempat tertentu, atau berasal dari kota dan kabilah tertentu, atau

mengikuti madzhab tertentu, serta syarat-syarat lain yang serupa. Apakah syarat-syarat ini dan semisalnya itu hukumnya mubah secara garis besar, dan pewakaf memiliki tujuan yang mengikat sehingga tidak seorang pun yang boleh melepaskan tujuan tersebut? Ataukah hanya sebagian syarat saja yang mengikat, sedangkan sebagian yang lain tidak? Syarat mana yang mengikat dan yang tidak mengikat? Apa kriteria untuk syarat yang mengikat dan yang tidak mengikat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatan-perbuatan yang disyaratkan dalam wakaf pada perkara agama itu seperti wakaf terhadap para imam dan muadzin, orang-orang yang menekuni ilmu di bidang Al Qur`an, Hadits, Fiqih dan semisalnya, atau dengan ibadah-ibadah dan jihad di jalan Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Pertama, perbuatan yang menjadi sarana taqarrub kepada Allah, yaitu amalan wajib dan sunnah yang diserukan Rasulullah ﷺ. Syarat semacam ini wajib dipenuhi, dan hak perolehan wakaf tergantung pada pelaksanaannya secara garis besar.

Kedua, perbuatan yang dilarang Nabi ﷺ dengan larangan haram atau *tanzih (menghindari yang haram)*. Syarat perbuatan semacam ini hukumnya batal berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam karena ada riwayat yang masyhur dari Nabi ﷺ ketika beliau berkhotbah di atas mimbar. Beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ
بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ
اللَّهِ أَوثَقُ.

*"Ada apa gerangan dengan suatu kaum yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh."*⁵³

Meskipun hadits ini muncul dengan latar belakang syarat perwalian bagi selain orang yang memerdekakan, namun yang berlaku adalah lafazh yang umum, bukan sebab atau latar belakang yang bersifat khusus menurut mayoritas ulama. Hal ini disepakati dalam hadits ini.

Demikian pula syarat yang mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang Syari'. Syarat tersebut sama kedudukannya dengan perkara yang dilarang itu sendiri. Apa saja yang diketahui sebagai perkara yang dilarang dengan sebagian dalil syar'i, maka ia sama kedudukannya dengan perkara yang diketahui bahwa ia dilarang secara tegas dan gamblang. Akan tetapi, terkadang ijtihad ulama tentang sebagian perbuatan ini berbeda-beda; apakah termasuk kategori yang dilarang atau tidak? dari sini ijtihad mereka terkait

⁵³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

syarat tersebut pun berbeda. Ini merupakan perkara yang pasti terjadi di tengah umat.

Termasuk kategori ini adalah perbuatan yang disyaratkan tidak diharamkan, tetapi ia menghalangi terjadinya perkara yang dituju dan diperintahkan. Contoh syarat ini adalah pewakaf mensyaratkan kepada orang-orang yang berjaga di perbatasan musuh untuk senantiasa berjaga. Yang demikian itu hukumnya makruh dalam syari'at, dan termasuk perkara yang diada-adakan manusia. Atau pewakaf mensyaratkan fuqaha untuk meyakini sebagian bid'ah yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, atau meyakini sebagian pendapat yang diharamkan. Atau seperti pewakaf mensyaratkan kepada imam dan muadzin untuk meninggalkan sebagian sunnah shalat dan adzan, atau melakukan sebagian bid'ah shalat dan adzan, seperti pewakaf mensyaratkan imam untuk membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Shubuh, atau menyambung adzan dengan dzikir yang tidak disyari'atkan, atau mendirikan shalat 'Id di madrasah atau masjid padahal umat Islam telah menjalankan shalat 'Id sesuai Sunnah Nabi ﷺ.

Termasuk kategori ini adalah pewakaf mensyaratkan agar mereka shalat sendiri-sendiri. Syarat yang bisa disamakan dengan syarat ini adalah syarat meninggalkan hal-hal yang dianjurkan Syari', seperti syarat kepada sufi yang tinggal di *ribath* atau bekerja di madrasah yang berada di samping masjid besar agar mereka shalat di dalam *ribath* atau di madrasah tersebut. Syarat seperti ini berarti mengajak untuk meninggalkan pelaksanaan ibadah fardhu dengan cara yang dicintai Allah dan Rasul-Nya sehingga syarat seperti ini tidak perlu dihiraukan. Sebaliknya, shalat di masjid besar itulah yang paling utama. Bahkan, masjid yang mengakibatkan

mudharat harus diruntuhkan. Bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Termasuk kategori ini adalah syarat untuk menyalakan api di atas makam, baik berupa lilin, minyak dan sejenisnya, karena Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ؛ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا
الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

*"Allah melaknat perempuan-perempuan yang senang berziarah kubur, serta orang-orang yang mengadakan masjid dan lampu di atasnya."*⁵⁴

Juga seperti mendirikan masjid dan menyalakan lampu di atas kuburan. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perincian tentang masalah ini sangat panjang, dan di sini penulis hanya menyebutkan garis besar dari syarat-syarat tersebut.

Ketiga, perkara yang tidak makruh dalam syari'at dan tidak pula dianjurkan, melainkan mubah dan seimbang kedua sisinya. Menurut sebagian ulama, syarat seperti ini wajib dipenuhi. Sedangkan mayoritas ulama dari berbagai madzhab yang masyhur dan selainnya mengatakan bahwa syarat tersebut batal. jadi, menurut mereka tidak sah membuat syarat kecuali yang berupa taqarrub kepada Allah, karena seseorang tidak boleh mendermakan harta bendanya kecuali untuk hal-hal yang

⁵⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membawa manfaat secara agama atau dunia. Jadi, selama orang itu hidup, ia boleh membelanjakan hartanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang mubah karena ia memperoleh manfaat dari itu. Sedangkan mayit sesudah kematiannya tidak dapat memetik manfaat dari amal perbuatan orang hidup kecuali amal shalih yang ia perintahkan, atau ia bantu, atau dihadiahkan kepadanya, atau semacam itu. Jadi, amal-amal yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak memberi manfaat bagi mayit sama sekali.

Karena itu, seandainya pemberi wasiat atau wakaf mensyaratkan suatu amal atau sifat yang tidak mengandung pahala, maka usahanya itu tidak mendatangkan manfaat baginya, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Syarat semacam ini tidak boleh, sedangkan tujuannya dalam memberikan wakaf adalah taqarrub kepada Allah. Syari' lebih tahu daripada para pewakaf tentang hal-hal yang menjadi sarana taqarrub kepada Allah. Karena itu, syarat-syarat mereka harus disesuaikan dengan apa yang disyaratkan dan diridhai Allah.

Nabi ﷺ bersabda,

لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

*"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah."*⁵⁵

Hadits ini diterapkan oleh fuqaha ahli hadits dan para pengikut mereka. Beliau melarang pemberian hadiah dalam perlombaan kecuali dalam perlombaan yang bisa mendukung jihad

⁵⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2574), At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, 1700) dengan menilainya *hasan*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2878), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

yang merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Lalu, apa alasan kebolehan memberi insentif yang kontinu kepada orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang bukan merupakan ketaatan kepada Allah?

Para ulama pasti mengetahui kaidah ini, tetapi mereka berbeda pendapat dan selera dalam sebagian masalahnya, namun hal tersebut tidak bisa dirinci di sini. Akan tetapi, seseorang yang memperoleh hidayah dari Allah pasti melihat dengan jelas maksud dalam sebagian besar perkara tersebut. Para ulama menyebut pokok-pokok semacam ini dengan istilah *tahqiq al manath* (*menyimpulkan alasan dengan nash atau ijma'*). Misalnya adalah mereka semua mensyaratkan keadilan dalam kesaksian dan mewajibkan nafkah dengan cara yang ma'ruf, atau hal-hal semacam itu. Kemudian terkadang ijtihad mereka berbeda-beda mengenai sebagian syarat tersebut; apakah itu syarat dalam sifat adil? Mereka juga berbeda pendapat mengenai sifat infak dengan cara yang ma'ruf. Berikut nanti kami akan menyampaikan penjelasannya dalam bentuk contoh.

Adapun jika pewakaf mensyaratkan kepada orang-orang tinggal di *ribath* atau madrasah agar mereka shalat fardhu lima waktu di tempat tersebut, maka harus dilihat apakah di dalamnya ada tujuan syar'i atau tidak. Seperti seandainya seseorang bernadzar untuk shalat di suatu tempat tertentu. Jika penunjukan tempat itu mengandung nilai taqarrub, maka wajib dipenuhi, yaitu dengan shalat di tempat tersebut manakala ia tidak bisa mengerjakan shalat yang setara dengan shalat di tempat tersebut atau lebih utama. Jika tidak demikian, maka yang wajib dipenuhi adalah shalatnya, sedangkan penentuan tempatnya tidak. Biasanya, penentuan tempat tidak mengandung tujuan syar'i.

Jika pewakaf mensyaratkan agar mereka shalat lima waktu secara berjama'ah di tempat wakaf, maka yang diambil adalah jama'ah-nya karena jama'ah merupakan tujuan syar'i sehingga barangsiapa yang tidak shalat secara jama'ah maka ia tidak memenuhi syarat yang sah. Sedangkan penentuan tempatnya seperti telah dijelaskan di atas.

Mengenai syarat agar mereka hidup tanpa nikah, pendapat yang paling mendekati Kitab dan Sunnah adalah syarat tersebut tidak sah sama sekali, baik terhadap ulama, ahli ibadah, atau ahli jihad. Karena kebanyakan manusia memiliki syahwat, dan pernikahan adalah hak mereka manakala ada kemampuan, baik hukumnya wajib atau sunnah. Jadi, persyaratan hidup tanpa nikah bagi mereka itu bertentangan dengan syari'at.

Jika dikatakan bahwa yang diminta untuk tidak menikah adalah orang yang tidak disunnahkan menikah menurut ulama, maka kebanyakan pemuda tidak tercakup ke dalam syarat ini. Padahal, mereka inilah yang pada umumnya diharapkan memberi kontribusi untuk mengajar, sehingga seolah-olah pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan kepada para pengajar yang pada umumnya tidak diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi." Padahal Nabi ﷺ apabila menerima kiriman harta benda, maka beliau membaginya; dua bagian untuk yang sudah berkeluarga, dan satu bagian untuk yang belum berkeluarga. Lalu, apa alasan dalam wakaf ini orang yang sudah berkeluarga dihalangi untuk memperoleh haknya? Nabi ﷺ pernah bersabda kepada para sahabat beliau yang menuntut ilmu dan ahli ibadah,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

*"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sanggup mengadakan biaya pernikahan, maka hendaklah ia menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."*⁵⁶

Apa alasan melarang nikah kepada para pelajar dan ahli ibadah, sedangkan Syari' menganjurkan amalan tersebut. Bahkan Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada kehidupan rahib dalam Islam."*⁵⁷

Lalu, bagaimana mungkin persyaratan kehidupan rahib itu dihukumi sah?

Dugaan sebagian orang bahwa kehidupan membujang itu lebih membantu dalam menghadapi muslihat syetan, belajar dan ibadah merupakan dugaan yang keliru serta bertentangan dengan syari'at dan realitas. Sebaliknya, pernikahan itu lebih membantu untuk menghadapi muslihat syetan. Dukungan kepada para ahli ibadah dan pelajar itu lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya daripada dukungan kepada orang-orang yang menjalani kehidupan pendeta, namun bukan di sini tempat untuk merinci masalah tersebut.

⁵⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5066) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1400/3).

⁵⁷ Al 'Ajluni dalam kitab *Kasyf Al Khafa'* (3154) berkata, "Ibnu Hajar berkata, "Menurutku hadits tersebut bukan demikian redaksinya, tetapi hadits Sa'd bin Abu Waqqash riwayat Al Baihaqi berbunyi: *"Sesungguhnya Allah telah mengganti kehidupan rahib bagi kita dengan agama yang lurus dan toleran."*

Demikian pula dengan persyaratan agar orang yang tinggal di madrasah berasal dari kota tertentu, atau dari kabilah tertentu, baik bagi imam atau bagi muadzin, karena Nabi ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي
الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا.

*"Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Kitab Allah di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal bacaan, maka yang paling mengetahui Sunnah di antara mereka. Jika mereka sama dalam pengetahuan tentang Sunnah, maka yang paling dahulu hijrahnya di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal hijrah, maka yang paling tua di antara mereka."*⁵⁸

Masjid adalah milik Allah. ia dibangun karena Allah dengan cara yang disyari'atkan Allah. Jika imam masjid ditunjuk dari daerah tertentu, maka bisa jadi di wilayah tersebut ada seseorang yang lebih berhak darinya untuk menjadi imam menurut syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Jika kita menjalankan syarat pewakaf dalam keadaan ini, maka akibatnya perintah Allah dan Rasul-Nya ditinggalkan, padahal syarat Allah itu lebih berhak ditunaikan dan lebih kokoh.

⁵⁸ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 673/291).

Adapun syarat-syarat lain yang ditanyakan, masing-masing dari syarat tersebut membutuhkan penjelasan tersendiri, tidak muat untuk dipaparkan dalam kertas jawaban ini. Tetapi kami menjelaskan prinsip dalam masalah ini. Karena itu, orang yang beriman kepada Allah harus selalu memperhatikan setiap hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dari manusia, lalu berusaha untuk mewujudkannya dengan wakaf dan selainnya; memperhatikan setiap hal yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, lalu berusaha untuk meniadakannya; serta memperhatikan hal yang tidak dicintai Allah dan tidak pula dibenci-Nya, lalu ia tinggalkan hal tersebut dan tidak menautkan hak wakaf padanya. *Wallahu a'lam*. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga hari pembalasan.

Tinggalnya Perempuan di Zawiyah Wakaf Bersama para Sufi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah *zawiyah* (*rumah sufi*) yang dihuni oleh sepuluh orang sufi. Sedangkan di *zawiyah* tersebut terdapat satu menara yang dihuni oleh seorang perempuan yang tidak menikah. Ia termasuk kelompok wanita pertengahan. Padahal pewakaf tidak mensyaratkan kepada perempuan tersebut untuk tinggal di *zawiyah*, dan ia juga bukan kerabat pewakaf. Tidak ada yang tinggal di menara tersebut selain perempuan tersebut. Apakah ia boleh tinggal di menara tersebut bersama para sufi? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika syarat pewakaf adalah tidak boleh ditinggali selain kaum laki-laki, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, maka perempuan tersebut dilarang tinggal sesuai dengan tuntutan syarat. Demikian pula, perempuan dilarang tinggal bersama laki-laki, dan laki-laki dilarang tinggal bersama perempuan lantaran hak Allah. *Wallahu a'lam.*

Seorang Hakim Ikut Pengelola Wakaf Bersama Pengelola yang Sah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pengelola wakaf yang memiliki kewenangan yang syar'i atas wakaf tersebut. Sedangkan wakaf tersebut dikelola oleh seseorang tanpa memperoleh kewenangan oleh pengelola wakaf yang sebenarnya. Ia mengelola hanya berdasarkan kewenangan salah seorang hakim karena ia memiliki hak pengawasan umum. Kemudian pengelola memberhentikan pengurus ini, tetapi ia tetap bekerja sesudah diberhentikan. Kemudian pengelola meminta hakim mencegah orang tersebut agar tidak ikut mengelola, namun hakim mendakwa pengelola dengan suatu dakwaan, lalu ia mengingkarinya. Apakah orang tersebut boleh mengelola wakaf tanpa ada perintah dari pengelola yang sah? Apakah ia boleh menjadi hakim antara dirinya dan pengelola yang menjadi seterunya tanpa melibatkan hakim-hakim yang lain? Jika ia melanggar hak pengelola, apa sanksi yang pantas untuknya atas pelanggaran haknya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hakim tersebut tidak boleh mengelola wakaf tanpa ada perintah dari pengelola yang sah, kecuali jika pengelola yang sah tersebut bertindak melampaui batas sehingga hakim boleh mencegahnya manakala ia telah keluar dari kewajibannya.

Jika terjadi perselisihan antara pengelola dan hakim, maka yang menghakimi keduanya adalah hakim lain berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang melanggar hak orang lain, maka pelanggaran haknya itu diberi sanksi, baik dengan sanksi yang serupa dengan tindakannya manakala dimungkinkan, atau ia diberi sanksi sesuai kemungkinan secara syari'at. *Wallahu a'lam*.

Adanya Dua Pengelola atas Satu Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang dikelola dua orang pengelola. Apakah keduanya boleh berbagi atas wakaf sehingga masing-masing mengawasi bagiannya sendiri-sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keduanya tidak boleh mengelola kecuali secara bersama-sama atas seluruh obyek kelola. Jika salah satunya melakukan tindakan sendiri, maka hukumnya tidak boleh. Lalu, bagaimana jika keseluruhan wakaf itu dibagi? Syari'at menetapkan aturan untuk menyatukan aset yang terpecah akibat pembagian dan *syuf'ah*. Lalu, bagaimana mungkin yang tersatukan itu dipecah?

Masalah Pengutamaan Gaji untuk Pengelola daripada Fuqaha

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan suatu wakaf, dan ia menetapkan gaji untuk pengelola, sebagaimana ia menetapkan gaji untuk fuqaha yang berkecimpung di dalamnya. Apakah gaji untuk pengelola lebih diutamakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam redaksi pertanyaan di atas tidak ada hal yang menunjukkan bahwa pengelola lebih didahulukan dalam memperoleh gaji. Sebaliknya, dalam redaksi tersebut digunakan kata sambung “dan” yang menunjukkan kebersamaan yang mutlak. Jika ada dalil terpisah yang menunjukkan kebolehan untuk mengistimewakan dan mendahulukan salah satu pihak di luar syarat tersebut, seperti pengelola memperoleh upah pekerjaannya dalam keadaan miskin semisal pembawa wasiat anak yatim, maka dalil yang terpisah dan syar'i tersebut diberlakukan. Jika tidak, maka syarat perkataan tidak menunjukkan pengistimewaan. *Wallahu a'lam.*

Pemberian Hak oleh Pewakaf kepada Pengelola untuk Bertindak Sesuai Maslahat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan suatu wakaf kepada sekelompok orang tertentu. Di antara mereka ada yang ditetapkan

gajinya oleh pewakaf dalam jumlah tertentu karena pekerjaannya. Pewakaf memberikan hak kepada pengelola untuk menyalurkan wakaf kepada siapa saja di antara mereka, serta mengeluarkan siapa saja di antara mereka, mengganti siapa saja, menambahkan gaji siapa saja yang ia mau, dan mengurangi gaji siapa saja sesuai kebijakannya. Pengelola lantas memberhentikan salah seorang di antara mereka dan menggantinya dengan orang yang memiliki kecakapan untuk bekerja dengan gaji tertentu sesuai dengan pekerjaannya, tetapi ia mempertahankan sisanya karena maslahat wakaf. Apakah pengelola boleh melakukan hal tersebut atau tidak? Jika ia mengeluarkan seseorang karena maslahat tetapi orang tersebut tetap menerima gaji sesudah ia mengetahui pemberhentiannya, apakah ia dianggap fasik dan wajib mengembalikan apa yang telah ia ambil atau tidak? Apakah pengelola wajib menjelaskan maslahat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola tidak boleh melakukan sesuatu terkait urusan wakaf kecuali sesuai dengan tuntutan maslahat syar'i, dan ia harus mengerjakan yang paling besar maslahatnya. Jika wakaf memberinya hak untuk menghentikan siapa saja dan menambahkan insentif siapa saja atau menguranginya, maka orang yang berhak dengan syarat ini tidak boleh menuruti nafsu dan dugaan, melainkan ia harus melakukan hal yang terbaik untuk mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini berlaku pada setiap orang yang bertindak terhadap orang lain berdasarkan hukum perwalian, seperti imam, hakim, pewakaf, pengelola wakaf dan lain-lain. Jika dikatakan bahwa ia diberi kebebasan memilih antara ini dan itu, atau

melakukan apa yang ia mau dan lihat, maka yang dimaksud adalah agar ia memilih menurut maslahat, bukan menurut syahwat.

Maksudnya, ia tidak harus melakukan tindakan tertentu, melainkan ia boleh meninggalkannya untuk beralih kepada tindakan yang lebih bermaslahat dan lebih diridhai Allah dan Rasul-Nya. Lagi pula pewakaf mengatakan, "Sesuai dengan kebijakannya, pilihannya, dan maslahat yang dilihatnya." Implikasinya adalah ia boleh pengelola dengan pandangan dan pilihannya yang syar'i, dimana ia mengikuti maslahat yang syar'i. Ada kalanya ia melihat suatu maslahat sedangkan Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hal sebaliknya. Ada kalanya suatu hal tidak bermaslahat tetapi ia melihatnya bermaslahat. Ada kalanya ia memilih apa yang diinginkan nafsunya, bukan mengikuti ridha Allah. Dari sini pilihannya itu tidak dihiraukan, sehingga seandainya pewakaf menyatakan secara tegas bahwa pengelola boleh berbuat suka hati secara mutlak, maka syarat ini tidak sah, melainkan batal karena bertentangan dengan Kitab Allah:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ

*"Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih benar, dan syarat Allah lebih kokoh."*⁵⁹

⁵⁹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jika demikian, lalu pengelola wakaf menghentikan seseorang dan menggantinya dengan orang lain sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka yang diberhentikan atau selainnya tidak berhak menolak keputusannya, dan ia tidak boleh mengambil sedikit dari hasil wakaf dalam keadaan seperti ini. Tetapi jika kebijakan pengelola wakaf tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus ditentang sebisa mungkin karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari dengan perintah kami, maka amalannya itu ditolak."*⁶⁰

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

*"Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq."*⁶¹

Jika mereka berselisih apakah yang ia lakukan merupakan perkara yang diperintahkan atau tidak, maka hal yang mereka perselisihkan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika yang dilakukan pengelola wakaf itu lebih diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka dilaksanakan. Jika yang pertama lebih diridhai, maka pengelola dipaksa untuk mempertahankannya. Jika ada alternatif ketiga yang lebih diridhai, maka itulah yang harus diikuti.

⁶⁰ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁶¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pengelola wakaf harus menjelaskan maslahat. Jika maslahat tersebut tampak jelas, maka wajib diikuti. Jika ternyata sesuatu yang dikiranya maslahat itu justru merusak, maka harus ditolak. Jika masalahnya samar sedangkan pengelola adalah seorang yang alim dan adil, maka ia diperkenankan berjihad. *Wallahu a'lam.*

Pengelola Wakaf Menyewatkan Aset Wakaf kepada Orang yang Merusaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki perkebunan, dan di perkebunan tersebut terdapat pohon wakaf untuk orang-orang fakir. Hasilnya dijual setiap tahun dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian, pengelola wakaf menyewakan aset wakaf kepada orang yang tindakannya membahayakan aset wakaf. Di sana juga ada kolam air untuk pengguna jalan dan tempat bersuci bagi umat Islam. Kemudian penyewa menghancurkan tempat tersebut dan merobohkan dinding-dindingnya. Apakah ia boleh melakukan hal tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh menyewakan aset wakaf kepada orang yang tindakannya membahayakan aset wakaf berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan tidak boleh menyewakan pohon tersebut sama sekali. Jika diadakan akad *musaqah* dengan bagian tertentu sebagai upaya siasat, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap wakaf berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Tidak boleh pula menghilangkan fasilitas yang dimanfaatkan umat Islam untuk minum dan bersuci. Sebaliknya, penyewa yang zhalim ini harus diberi sanksi penjara atas tindakannya itu, serta dimintai tanggung jawab atas kerusakan bangunan. Sedangkan aset wakaf dan pohonnya tetap harus dikelola sebagaimana biasanya, lalu hasilnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. *Wallahu a'lam.*

Qadhi tidak Boleh Mengalihkan Penyaluran Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang memiliki aset wakaf, dan di dalamnya ada beberapa pekerja, para imam dan muadzini. Apakah qadhi setempat boleh mengalihkan hasil wakaf kepada dirinya sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak, sebaliknya qadhi wajib menyalurkan hasil wakaf kepada orang-orang yang berhak secara syar'i. Hasil wakaf masjid itu harus disalurkan kepada para imam, muadzin dan para pengutusnya sesuai dengan hak mereka. Demikian pula, hasil wakaf disalurkan untuk pembiayaan dan perawatan alas masjid dan penerangannya secara mencukupi. Sedangkan sisanya bisa disalurkan untuk kepentingan masjid lain serta berbagai masalah lainnya, seperti gaji para qadhi menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Sedangkan penyalurannya kepada para qadhi dan penghentian penyalurannya kepada masjid itu hukumnya tidak boleh. *Wallahu a'lam.*

Pengutamaan Gaji Pengurus daripada Fuqaha ketika Hasil Wakaf Berkurang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membangun madrasah, kemudian ia memberikan wakaf produktif kepada madrasah tersebut untuk disalurkan kepada para fuqaha dan para pengurus madrasah. Kemudian pihak kesultanan mengambil sebagian besar dari hasil wakaf. Perlu diketahui bahwa pewakaf mensyaratkan pembagian yang setara di antara para pegawai dan fuqaha. Apakah pengelola wakaf boleh memberikan gaji utuh kepada para pengurus, sedangkan sisanya untuk para fuqaha?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika insentif yang diperoleh dengan jalan pembagian sama rata oleh penjaga gerbang, pembantu rumah tangga, pengisi air dan semisalnya itu setara dengan gaji standar, maka mereka diberi lebih dari itu. Jika yang mereka peroleh kurang dari gaji standar sedangkan dimungkinkan seseorang melakukan pekerjaan tersebut, maka tidak perlu menambahkan insentif kepadanya. Jika yang mereka peroleh kurang dari gaji standar sedangkan tidak bisa didapatkan seseorang yang mau bekerja dengan gaji yang kurang dari gaji standar, maka harus dipenuhi gaji standarnya manakala maslahat tempat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan keberadaan mereka.

Jika dimungkinkan seseorang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sekaligus penjaga gerbang, atau muadzin sekaligus sebagai pembantu rumah tangga, atau beberapa

pekerjaan digabung pada seseorang dan ia mampu menjalankannya, maka langkah ini harus diambil. Pengelola wakaf tidak perlu memperbanyak orang yang tidak dibutuhkan. Sebaliknya, jika dimungkinkan empat pekerjaan ditumpuk pada satu orang, maka itu boleh dilakukan. *Wallahu a'lam.*

Persengketaan Dua Hakim atas Hak Pengelolaan Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah madrasah baru yang pewakafnya mensyaratkan dalam sebuah surat wakaf dengan redaksi sebagai berikut, "Pengelolaan terhadap urusan penghuni rumah ini dengan berbagai jenis golongan mereka dalam hal menetapkan, menyalurkan, memberi, menghentikan pemberian, menambahkan dan mengurangi, atau hal-hal semacam itu diserahkan kepada syaikh madrasah tersebut. Demikian pula dengan pengelolaan terhadap perpustakaanya diserahkan kepadanya, serta hal-hal yang serupa atau yang bisa dikategorikan kepadanya. Jika ia menerima hak kelola atas wakaf lain, maka ia boleh menyerahkannya kepada orang yang diberinya kuasa."

Kemudian pewakaf mengatakan, "Pengelolaan terhadap urusan wakaf dan masalah keuangan diserahkan kepada pewakaf. Kemudian ia berhak menyerahkannya kepada orang yang ia tunjuk. Manakala ia telah menyerahkan kewenangan kepada seseorang, maka orang tersebut menerimanya dengan hukum syarat yang dikeluarkan bersamaan dengan wakaf. Sesudah itu ia beralih kepada hakim umat Islam di Damaskus. Ia boleh

menyalurkan kepada orang lain, baik pegawai atau bukan, hasil dari wakaf sesuai dengan keadaan.”

Jika dalam syarat pengelolaan pada surat wakaf tersebut tidak ada keterangan lain, apakah pengelolaan yang disyaratkan untuk hakim itu dikhususkan untuk hakim madzhab tertentu sesuai dengan tuntutan syarat tersebut? Ataukah ia tidak dikhususkan untuk hakim tertentu, melainkan pengelolaan tersebut diserahkan kepada hakim mana saja di Damaskus dari madzhab manapun di antara empat madzhab yang ada? Jika ia tidak dikhususkan untuk hakim tertentu, lalu sebagian hakim menyerahkan pengelolaan kepada orang yang menurutnya pantas menerimanya, apakah hakim lain boleh melarangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam redaksi yang berisi syarat pewakaf tersebut tidak ada keterangan yang menunjukkan keistimewaan suatu madzhab tertentu secara mutlak. Karena yang demikian itu menunjukkan bahwa seandainya di tempat tersebut hanya ada seorang hakim yang berbeda madzhab dengan pewakaf, maka ia tidak memiliki hak pengelolaan. Syarat seperti ini batal berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, karena umat Islam senantiasa memberikan wakaf dan mensyaratkan pengelolaannya kepada hakim, atau tidak mensyaratkan hal itu dalam surat wakaf. Yang demikian itu menunjukkan batalnya permulaan wakaf umum dimana waliyyul amr tidak menunjuk seorang pengelola khusus baginya. Sedangkan dalam wakaf khusus terjadi perbedaan pendapat yang masyhur.

Selanjutnya, terkadang hakim pada waktu wakaf mengikuti suatu madzhab, lalu sesudah itu ia berpindah madzhab

sebagaimana yang biasa terjadi di Irak dan wilayah-wilayah Islam lainnya. Mereka terkadang menyerahkan jabatan kepala qadhi kepada qadhi madzhab Hanafi, terkadang kepada qadhi madzhab Maliki, terkadang kepada qadhi madzhab Asy-Syafi'i, dan akad kepada qadhi madzhab Hanbali. Kepala qadhi ini terkadang mengangkat qadhi yang satu madzhab dengannya, dan terkadang mengangkat qadhi yang berbeda madzhab darinya. Seandainya imam mensyaratkan kepada hakim, atau hakim mensyaratkan kepada penggantinya agar memutuskan berdasarkan madzhab tertentu, maka syarat tersebut batal. Ada dua turunan pendapat mengenai tidak sahnya akad ini.

Tidak diragukan bahwa jika dimungkinkan para qadhi memutuskan dengan ilmu dan keadilan tanpa syarat ini, maka mereka melakukannya. Adapun jika sikap keluar dari syarat tersebut mengakibatkan kerusakan lantaran kebodohan dan kezhaliman, maka yang demikian itu merupakan tindakan mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih ringan. Akan tetapi, hal ini tidak memperkenankan pewakaf untuk menyerahkan wakaf kepada madzhab tertentu secara kontinu. Lalu, bagaimana seandainya pewakaf mensyaratkan hal tersebut?

Karena itu, di sebagian wilayah Islam terdapat syarat bagi hakim untuk tidak memutuskan kecuali dengan madzhab tertentu. Kemudian, cakupan umum pengelolaan itu tergantung pada cakupan umum pekerjaan, meskipun dalam setiap masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Perbedaan pendapat juga terjadi terkait orang yang berhak menunjuk manakala dua pihak berseteru; apakah yang paling dekat wilayah kerjanya, ataukah ditunjuk dengan undian? Ada perbedaan pendapat yang masyhur tentang masalah ini. Ini merupakan perkara ijtihad

sehingga apabila waliyyul amr telah memutuskan, maka keputusannya tidak boleh diganggu gugat.

Jika demikian, maka hakim dengan madzhab apapun manakala kewenangannya mencakup pengelolaan wakaf ini, maka wakaf boleh diserahkan kepadanya, dan hakim lain tidak boleh membatalkannya, terlebih jika penyerahan wakaf kepadanya membawa maslahat bagi harta dan orang yang berhak, tidak seperti jika wakaf diserahkan kepada orang lain.

Seandainya ada dua hakim yang salah satunya menunjuk seseorang dan hakim lain menunjuk orang lain, maka waliyyul amr wajib mendahulukan yang hakim yang paling berhak atas kewenangan tersebut. Jika kekuatan dan amanahnya dapat diketahui, maka ia didahulukan daripada hakim yang tidak demikian berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Waktu Permulaan Menerima Gaji Bagi Pengelola Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Kapan seseorang berhak menerima gajinya dari wakaf? Apakah sejak wakaf diserahkan kepadanya, ataukah sejak ia dikukuhkan kedudukannya oleh pihak berwenang, ataukah sejak ia bekerja pengelola wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta yang disyaratkan bagi pengelola wakaf menjadi haknya atas pekerjaan

yang disyaratkan baginya. Barangsiapa yang melakukan syarat yang wajib baginya, maka ia berhak atas gajinya. *Wallahu a'lam.*

Tanah Wakaf yang Disewa Penyewa Pertama Dikuasai oleh Penyewa Kedua dengan Klaim Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah wakaf dari pengelola wakaf yang sah selama tiga puluh tahun dengan harga sewa standar. Akad sewa-menyewa tersebut dikukuhkan di hadapan seorang hakim. Kemudian penyewa mendirikan bangunan di atasnya dan menanaminya selama empat tahun. Setelah itu penyewa pergi sedangkan tanah tersebut masih disewanya. Ia menghilang selama sebelas tahun, dan setelah ia datang ia mendapati sebagian orang telah menguasai tanah tersebut dan mengklaim bahwa mereka juga menyewanya dengan jalan yang syar'i. Apakah ia berhak mencabut hak penyewa kedua ini dan menuntutnya atas selisih harga sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penyewa kedua telah menyewa tempat tersebut dari selain orang yang memiliki kewenangan untuk menyewakan, sedangkan sewa yang pertama masih sah, maka penyewaan penyewa pertama batal dan ia dianggap melanggar hak sehingga ia harus angkat kaki.

Jika penyewa kedua menyewanya dan menerimanya dalam keadaan tanah dalam keadaan disewa penyewa pertama, maka

penyewa pertama diberi pilihan antara menghapus akad sewa sehingga akad sewa gugur darinya sejak ia menghapus, lalu ia menuntut kepada pemilik tanah karena telah menyewakan tanah kepada penyewa kedua yang menguasai tanah. Kemudian, para pemilik tanah menuntut upah kepada penyewa kedua jika akad sewa tersebut tidak sah. Jika akad tersebut sah, maka mereka bisa menuntutnya untuk menghapus akad. Atau (pilihan lain) penyewa pertama bisa meneruskan sewa dengan memberikan pemilik tempat tersebut hak sewa mereka, lalu ia menuntut orang yang menguasai tanah sewanya atas harga sewa standar sejak ia menguasai tanah yang disewanya.

Satu Aset Wakaf yang Disewakan kepada Dua Pihak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang menerima wakaf berupa sebagian dari toko, sedangkan sebagian toko yang lain diwakafkan kepada pihak lain. Pewakaf mensyaratkan agar pengelolaannya diserahkan kepada yang paling tua. Jika mereka sama usianya, maka mereka bersekutu dalam mengelola. Kemudian aset wakaf tersebut hampir roboh sehingga mereka menyewakannya kepada para pemilik bagian selebihnya selama tiga puluh tahun dengan harga sewa yang dibayarkan tunai dan tempo. Mereka juga menunjuk beberapa saksi sewa-menyewa atas semua aspek toko tersebut, mulai dari kayu, lantai, dinding, panjang dan lebarnya, dan lain-lain. Dalam kesaksian tersebut pada saksi mengatakan, "Fulan dan fulan mengakui telah menerima pembayaran yang tunai secara utuh."

Kemudian penyewa toko tersebut meninggal dunia, lalu kepemilikannya berpindah kepada orang lain. sesudah berakhir masa sewanya, wakaf tersebut berpindah kepada generasi kedua. Apakah generasi keduanya boleh menerima toko tersebut sebagaimana adanya sekarang, sedangkan fulan dan fulan tersebut telah mengakui bahwa mereka telah menerima pembayaran tunai untuk digunakan merenovasi aset wakaf dan mengembalikannya seperti sedia kala? Ataukah mereka harus membuktikan bahwa fulan dan fulan tersebut ketika menerima pembayaran maka keduanya menggunakannya untuk merenovasi bangunan? Apakah para penyewa atau orang yang menerima pengalihan harta penyewa itu berhak melarang menyerahkan bagian dari toko tersebut kecuali dalam bentuknya yang pertama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebaliknya, bangunan yang ada di tanah kosong antara dua bangunan itu tetap di tangan pemiliknya dan ditetapkan dengan hukum kepemilikan bersama juga, hingga salah seorang di antara mereka mengajukan bukti syar'i mengenai kepemilikan pribadinya atas bangunan tersebut. Dakwaan semata dari salah seorang sekutu tanah lapang bahwa ia memiliki bangunan tersebut tidak diterima, baik tanah lapang tersebut berada di antara aset wakaf dan fasilitas umum, atau di antara dua fasilitas umum, atau di antara dua aset wakaf. Kekuasaan penyewa hanya ada pada manfaat. Penyewaan semata tidak membuktikan haknya atas bangunan tersebut kecuali ia mengajukan bukti akan hal itu. *Wallahu a'lam.*

Pengakuan Seseorang Sebelum Meninggal Dunia Bahwa di dalam Hartanya Ada Harta Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang pada sepuluh hari sebelum kematiannya mengakui bahwa semua toko dan barang yang ada di dalamnya ada wakaf untuk jalan kebaikan. Harga sewa dan penghasilannya sejak lama telah disalurkan sesuai pengakuannya ini selama dua puluh tahun. Kemudian syarat yang diakuinya itu pun dijalankan. Sesudah kematiannya, pihak berwenang menunjuk pengelola. Kemudian pihak berwenang menunjuk pengelola lain tanpa menghentikan pengelola yang pertama. Kemudian salah seorang pengelola mengalokasikan dana untuk pengukuhan wakaf seperti biasanya dengan mengambil dari hasil wakaf tanpa mengalokasikannya kepada orang-orang yang berhak atas hasil wakaf sedikit pun.

Apakah biaya tersebut diambil dari hasil wakaf, atautkah dari peninggalan mayit yang mengakui adanya wakaf tersebut? Jika penyewaan barang yang diwakafkan tidak bisa dilakukan karena digunakan oleh harta para ahli waris, apakah para ahli waris wajib membayarkan harga sewa selama masa tersebut? Jika pihak berwenang menunjuk seorang pengelola lalu ia menunjuk pengelola lain, apakah yang demikian itu dianggap sebagai pemberhentian terhadap pengelola pertama meskipun ia tidak mengucapkan pemberhentiannya? Atautkah keduanya berserikat dalam mengelola? Jika para saksi mengetahui adanya harta wakaf dalam peninggalan mayit, apakah mereka boleh menyembunyikan kesaksian tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Biaya pengukuhan wakaf dan berbagai upaya untuk menjaga maslahatnya tidak diambil dari warisan mayit, karena harta di luar harta yang diakui mayit sebagai harta wakaf adalah milik pemaparan ahli waris. Mereka hanya berkewajiban untuk melepaskan kekuasaan atas harta tersebut dan mempersilakan pengelola untuk menguasainya. Dan pengelola pun tidak wajib mengukuhkan wakaf dan tidak menanggung biayanya. Adapun barang yang diakui sebagai wakaf tersebut, jika para ahli waris memanfaatkannya atau menguasainya, maka mereka harus membayarkan sewa atas manfaat yang mereka ambil menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa manfaat barang yang diambil tanpa izin itu dipertanggungkan. Perbedaan pendapat dalam masalah ini masyhur. Pengakuan mayit bahwa harta tersebut merupakan harta wakaf sejak lama tidak menunjukkan secara gamblang bahwa ia menguasainya dengan jalan yang tidak benar, sedangkan pertanggunggan itu tidak wajib manakala sebatas kemungkinan.

Mengenai penunjukan seorang pengelola sesudah penunjukan pengelola lain, hal itu kembali kepada kebiasaan wakaf seperti ini. Jika tindakan tersebut menurut kebiasaan dianggap sebagai pemberhentian, maka itu adalah pemberhentian. Tetapi jika dalam redaksinya ada keterangan yang menunjukkan hak pengelola kedua untuk bertindak secara mandiri, maka seperti itulah ketentuannya. Jika tidak ada, maka Anda pasti sudah memahami masalah ini, yaitu ketika seseorang mewasiatkan suatu barang kepada seseorang kemudian ia mewasiatkannya kepada orang lain; apakah yang demikian itu dianggap sebagai penarikan wasiat dari yang pertama atau tidak?

Pengetahuan para saksi mengenai hak yang harus disampaikan kepada orang yang berhak itu tidak boleh mereka tutup-tutupi.

Wakaf untuk Anak Keturunan dengan Syarat Pembagian Mereka Sesuai dengan Bagian yang Syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah surat wakaf yang redaksinya demikian, "Inilah yang diwakafkan 'Amir bin Yusuf bin 'Amir kepada anak-anaknya, yaitu Ali, Tharifah dan Zubaidah. Ia dibagikan di antara mereka menurut pembagian yang syar'i. Kemudian wakaf ini akan jatuh kepada anak-anak mereka sepeninggal mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka, kemudian kepada cicit-cicit mereka, kemudian kepada keturunan sesudah mereka dan seterusnya. Semua itu mengikuti pembagian yang syar'i. Jika ada yang meninggal di antara anak-anak tersebut, cucu-cucu tersebut dan keturunan mereka dengan meninggalkan anak atau cucu, maka apa saja yang diwakafkan kepadanya kembali kepada anaknya, cucunya, cicitnya dan seterusnya. Semua itu mengikuti pembagian yang syar'i. Jika ada di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, cucu dan keturunan seterusnya, maka ia dikembalikan kepada orang yang setingkat dengannya sesuai dengan pembagian yang syar'i. Kemudian wakaf ini disalurkan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam surat wakaf."

Kami meminta agar para ulama mencermati syarat pewakaf tersebut. Orang tersebut mati meninggalkan dua anak perempuan,

lalu keduanya pun mengambil semua harta yang berpindah kepada keduanya dari ayahnya. Kemudian salah satu dari dua anak perempuan tersebut mati meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Apakah keduanya bersekutu atas bagian keduanya? Ataukah anak laki-laki saja yang memilikinya sedangkan cucu perempuan dari anaknya itu tidak memperoleh bagian? Kemudian, anak laki-laki tersebut mati meninggalkan seorang anak laki-laki. Apakah ia memiliki sesuai apa yang diterima ayahnya, tanpa melibatkan cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalam-Nya ulama dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat adalah perkataan tersebut menunjukkan pengurutan individu sesudah individu, dan bahwa cucu menggantikan ayahnya seandainya anak masih ada dan berhak serta hidup sesudah kakeknya meninggal. Atau, cucu tersebut hidup tetapi tidak memperoleh hak karena ada penghalang padanya, atau karena ia tidak menerima wakaf, atau hal-hal selain itu, atau ia tidak hidup melainkan mati di masa hidup kakek. Dengan asumsi ini, gabungan dipasangkan dengan gabungan, dan itu meniscayakan distribusi individu pada individu sebagaimana dalam firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Maksudnya adalah masing-masing suami memperoleh setengah dari harta warisan yang ditinggalkan istrinya. Juga seperti firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan bagi setiap individu yang diajak bicara untuk menikahi semua ibu dan anak perempuan mereka, melainkan Allah mengharamkan bagi setiap individu untuk menikahi ibu dan anaknya sendiri.

Demikian pula dengan kalimat: pada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka. Maksudnya adalah kepada masing-masing setelah kematian ayahnya. Adapun dalam kalimat ini, pewakaf menyatakan dengan gamblang bahwa barangsiapa yang mati dengan meninggalkan seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada anaknya. Kalimat ini secara gamblang menunjukkan pengurutan individu sesudah individu, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Yang menjadi masalah adalah jika anak mati di masa hidup ayahnya tetapi ia memiliki anak, kemudian ayah tersebut mati meninggalkan anak lain dan cucu dari anak pertama; apakah keduanya bersekutu, ataukah hanya yang pertama yang berhak? Menurut pendapat yang jelas keshahiannya dalam masalah ini adalah keduanya bersekutu, karena jika yang dimaksud adalah masing-masing anak berhak sesudah kematian ayahnya, baik pamannya masih hidup atau mati, maka perkataan semacam ini manakala disyaratkan tidak adanya hak ayah sebagaimana yang

pendapat fuqaha dalam mengurutkan *'ashabh* (yaitu anak, kemudian cucu, kemudian ayah, kemudian paman, kemudian anak-anak paman, dan seterusnya), maka tidak ditetapkan syarat pada tingkatan kedua selain tidak adanya hak orang yang paling dekat. Jadi, manakala tingkatan kedua ada sedangkan tingkatan pertama tidak sampai memperoleh hak, maka tingkatan yang kedua itulah yang berhak, baik yang pertama telah memperoleh hak atau belum memperoleh hak. Hak tingkatan kedua tidak mensyaratkan terjadinya hak tingkatan pertama, karena tingkatan kedua memperoleh wakaf dari pewakaf, bukan dari tingkatan pertama. Jadi, ia tidak seperti warisan yang diwarisi anak kemudian berpindah kepada anaknya, melainkan seperti perwalian atas mantan sahaya yang dimerdekakan. Jika anak orang yang memerdekakan telah mati di masa hidup orang yang memerdekakan, maka perwalian tersebut diwarisi oleh cucunya.

Sebagian orang keliru dalam masalah seperti ini ketika ia mengira bahwa tingkatan kedua memperoleh wakaf dari tingkatan sebelumnya, sehingga apabila tingkatan pertama tidak memperoleh hak maka yang kedua tidak memperoleh hak juga. Kemudian mereka mengira bahwa apabila anak mati sebelum sempat memperoleh hak, maka anaknya juga tidak memperoleh hak. Itu tidak benar, melainkan mereka memperoleh wakaf dari pewakaf sehingga seandainya yang pertama terhalang karena suatu faktor penghalang, seperti seandainya pewakaf mensyaratkan agar yang berhak menerima wakaf adalah orang fakir, atau ulama, atau orang yang shalih, atau selain itu, sedangkan ayah tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, tetapi anaknya memiliki sifat tersebut, maka anaklah yang berhak meskipun ayahnya tidak memperoleh hak.

Demikian pula, seandainya ayah meninggal sebelum memperoleh hak, maka anaknya tetap memperoleh hak. Demikian pula dengan urutan-urutan dalam hak pengasuhan, perwalian nikah dan harta, pengurutan *ashabah* nasab dan perwalian dalam warisan, serta seluruh hak dimana mereka yang berhak diletakkan dalam beberapa tingkatan. Ketentuannya seperti yang saya sebutkan.

Makna inilah yang dimaksud oleh para pewakaf ketika mereka ditanya tentang kemauan mereka. Barangsiapa di antara mereka yang menyatakan kemauannya dengan gamblang, maka ia menyatakan bahwa cucu menerima bagian seperti ayahnya menerima bagian seandainya ayahnya masih hidup. Apalagi biasanya manusia itu iba dengan anak yang ditinggal mati anaknya tanpa memperoleh warisan, hingga terkadang kakek memberi wasiat untuk cucunya. Kita tahu bahwa hubungan cucu dari anak yang satu dan cucu dari anak yang lain kepada kakeknya itu sama. Lalu, bagaimana mungkin cucu yang yatim ini tidak diberi sedangkan cucu lain yang tidak yatim diberi? yang demikian itu sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang berakal. *Wallahu a'lam*.

Mendahulukan Hak Kerabat dalam Penyaluran Hasil Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan suatu wakaf kepada kompleks pemakamannya sesudah ia meninggal kelak. Ia juga menetapkan insentif untuk para ahli qira'ah yang bertempat di

kompleks tersebut. Sedangkan hasil wakaf selebihnya dibagikan kepada orang-orang fakir atau untuk jalan-jalan kebaikan. Perempuan tersebut memiliki seorang paman yang hidup miskin dan membutuhkan, sedangkan pengelola wakaf tidak menyalurkan wakaf kepadanya sekadar untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah pengelola wakaf wajib dipaksa memenuhi kebutuhan sanak kerabat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pewakaf memiliki kerabat yang membutuhkan seperti paman, maka ia lebih berhak daripada orang miskin yang setara dengannya dalam hal kebutuhan. seyogianya ia lebih didahulukan. Jika hasil wakaf cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka kebutuhannya dipenuhi dari hasil wakaf.

Pengangkatan Pejabat Inspektur untuk Memeriksa para Pengelola di Banyak Aset Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa wakaf di suatu kota yang tempatnya berbeda-beda dalam bentuk madrasah, masjid, penginapan, rumah sakit, pondokan sufi, dan kegiatan untuk pembebasan tawanan dari orang-orang kafir. Sebagiannya ditangani oleh pengelola khusus, sedangkan sebagian yang lain ditangani oleh pengelola dari pihak pemerintahan. Pemerintahan pun telah mendirikan sebuah kantor untuk menjaga wakaf ini dan menyalurkan hasilnya sesuai alokasinya dan mengawasi kinerja para pengelola dan pengurus. Kantor ini juga memeriksa neraca keuangan untuk menjaga aset

wakaf ketika terjadi perubahan lokasi. Apakah pemerintah berhak melakukan hak tersebut manakala melihat maslahat di dalamnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, pemerintah berhak mendirikan sebuah instansi untuk menghitung aset wakaf ketika ada maslahat, sebagaimana pemerintah berhak mendirikan instansi untuk menghitung aset negara seperti harta *fai'* dan selainnya. Pemerintah berhak menetapkan gaji yang sesuai bagi orang-orang yang bekerja di kantor tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

"Dan pengurus-pengurus zakat." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengangkat seseorang untuk menangani zakat. ketika ia pulang, beliau pun meminta perhitungannya.⁶² Ini merupakan dasar dalam permintaan pertanggungjawaban terhadap para pekerja yang terpisah-pisah. Sedangkan orang yang meminta perhitungan adalah wakil imam, dan hal itu harus dilakukan ketika aset negara sudah sangat besar.

Karena itu, ketika terjadi peningkatan aset di masa Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab ؓ, ia mendirikan beberapa instansi, seperti instansi pajak dan instansi yang menangani kepegawaian. Umar juga mengangkat 'Utsman bin Junaif untuk memimpin instansi tersebut. Ada pula instansi yang disebut *diwan*

⁶² HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1500) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1832/27, 28).

nafaqat, yaitu instansi yang mengurus insentif bagi para prajurit dan keluarganya, serta mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai pengelolanya.

Demikian pula dengan harta wakaf. Pihak berwenang—baik itu imam, hakim atau semisalnya— harus menjalankannya sesuai syarat-syarat yang sah dan sejalan dengan Kitab Allah, serta menunjuk amil atas aset yang tidak dikuasai oleh pengelola. Amil dalam tradisi syari'at mencakup apa yang disebut *nazhir* atau pengelola. Ia juga mencakup selain pengelola untuk menguasai harta benda dari orang yang wajib mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada orang yang berhak, sesuai dengan firman Allah,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Pengangkatan petugas inspektur dan membawahi para amil yang bekerja secara terpisah itu sesuai hajat dan maslahat. Ada kalanya hukumnya wajib manakala maslahat penerimaan dan penyaluran aset tidak bisa dijalankan tanpanya, karena perkara yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana itu hukumnya juga wajib. Tetapi ada kalanya petugas tersebut tidak diperlukan ketika pekerjaan yang ada minim sehingga imam bisa memeriksa sendiri, seperti dalam pengangkatan hakim oleh imam. Ia harus mengangkat seorang hakim ketika ada hajat dan maslahat, manakala hak tidak sampai kepada orang yang berhak, atau ketika kewajiban tidak terlaksana dan keharaman tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan mengangkat seorang hakim. Tetapi terkadang

hakim tidak perlu mengambil langkah tersebut manakala ia bisa menangani peradilan sendiri.

Karena itu, Nabi ﷺ melangsungkan peradilan dan inspeksi sendiri. Tetapi lama kemudian, beliau mengangkat seseorang untuk menggantikan beliau. ketika jumlah umat Islam di masa Abu Bakar dan Umar serta para khalifah lain mengalami peningkatan yang pesat, maka mereka pun mengangkat para qadhi dan mendirikan berbagai kantor pemerintahan di kota-kota mereka. Umar menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai qadhi dan pejabat administrasi di Madinah. Sedangkan di Kufah Umar menunjuk 'Ammar bin Yasir untuk menangani masalah shalat dan perang. Menurut aturan Sunnah, yang mengimami shalat jama'ah adalah panglima perang mereka. Umar juga menunjuk Abdullah bin Mas'ud sebagai qadhi dan pengelola baitul mal, serta menunjuk 'Utsman bin Junaif untuk menangani kantor pajak.

Jika pejabat inspektur telah melaksanakan pekerjaan yang wajib baginya, maka ia berhak atas gaji yang ditetapkan untuknya. Jika ia telah melakukannya tetapi gajinya tidak diberikan, maka ia berhak menuntut gaji atas pekerjaan yang khusus, karena sesuatu yang wajib melalui jalan mu'amalah itu harus dibayarkan.

Larangan Mencabut Tanaman di Tanah Wakaf yang Disewakan Sesudah Masa Wakaf Berakhir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebidang tanah wakaf lalu ia menanaminya dengan tanaman hingga berbuah. Tetapi pada saat itu masa sewa telah berlalu, kemudian para pengelola wakaf

berniat untuk mencabut tanaman tersebut. Apakah mereka berhak melakukannya, ataukah mereka berhak atas sewa standar? Apakah waliyyul amr mendapat pahala seandainya ia membantu penyewa tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemilik tanah tidak boleh mencabut tanaman, melainkan mereka berhak menuntut harga sewa yang standar, atau mengambil alih tanaman dengan membayarkan nilainya, atau menanggung penyusutan tanaman jika ia mencabutnya. Selama tanaman tersebut masih ada di tanah wakaf yang disewanya, maka pemilik tanaman tersebut wajib membayarkan harga sewa standar. Waliyyul amr wajib mencegah pihak yang zhalim agar tidak berbuat zhalim. *Wallahu a'lam.*

Kewenangan Imam Khatib dalam Mengelola Wakaf Direbut oleh para Pengelola Wakaf Lain dari Pihak Pemerintah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjabat sebagai imam dan khatib di sebuah masjid. Ia juga pengelola wakafnya selama beberapa tahun berdasarkan surat keputusan dari waliyyul amr. Selain itu, ia berhak atas sejumlah gaji berdasarkan kewenangannya yang syar'i. Apakah para pengelola wakaf lain boleh menguasai aset wakaf ini dan menyalurkannya tanpa melibatkan pengelola wakaf ini, ataukah mereka harus dilarang sebisa mungkin? Seandainya wakaf ini berada dalam kewenangan kantor mereka untuk berapa lama,

kemudian wali Allah mengeluarkannya dan memberikannya kepada imam sekaligus khatib tersebut, apakah mereka berhak mengelolanya dan menghalangi pengelolaan imam tersebut padahal kewenangannya masih ada? Jika aset wakaf dikelola oleh orang yang melanggar hak, lalu ia menyalurkan sebagian dari hasil wakaf secara tidak sesuai dengan syarat penyalurannya padahal imam tersebut membutuhkan, apakah hal itu menciderai keadilan orang tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola yang bukan pengelola yang menguasai aset ini tidak boleh menguasai aset dan mengelolanya tanpa seizin pengelola khusus tersebut, baik sebelumnya mereka menangani pengelolaannya atau tidak. Mereka juga tidak boleh menyalurkan aset masjid kepada selain penyaluran yang disyaratkan dalam wakaf. Sebaliknya, imam tersebut dan selainnya harus diberi hak mereka secara utuh, tidak boleh dikurangi hak mereka sedikit pun untuk disalurkan kelebihannya kepada wakaf lain. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa tindakan ini hukumnya tidak boleh. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai kebolehan menyalurkan kelebihan hasil wakaf. Ulama yang membolehkannya tetap tidak boleh selain pengelola wakaf yang menguasai aset wakaf untuk dikurangi haknya. Barangsiapa yang bersikeras untuk menyalurkan harta kepada selain yang berhak serta merampas hak dari orang yang berhak, maka tindakannya itu menciderai agama dan keadilannya.

Penyaluran Hasil Wakaf kepada Kerabat Pewakaf yang Fakir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf untuk orang-orang fakir. Apakah pengelola wakaf boleh menyalurkan seluruh hasil wakaf kepada tiga orang saja? Jika ia boleh menyalurkan kepada tiga orang saja, sedangkan di antara kerabat pewakaf ada seseorang yang fakir, apakah ia boleh menyalurkan kepadanya sebagai ganti dari salah satu dari tiga orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pewakaf? Jika boleh menyalurkan hasil wakaf kepadanya, apakah ia lebih berhak daripada dua orang asing lainnya? Jika ia lebih berhak, apakah pengelola wakaf boleh menyalurkan hasil wakaf kepada kerabat pewakaf tersebut sesuai dengan kebutuhannya? Jika boleh, apakah tindakannya itu lebih baik daripada menguranginya dari batas cukup lalu menyalurkan selebihnya kepada orang asing?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengelola wakaf wajib berijtihad dalam menyalurkan hasil wakaf agar ia mendahulukan orang yang paling berhak. Jika ia menurutnya maslahat syar'i mengharuskan penyaluran hasil wakaf kepada tiga orang saja seperti karena pembagian yang kurang dari itu tidak mencukupi bagi mereka, sehingga tidak mencakup orang-orang fakir lainnya. Jika hasil wakaf cukup untuk mereka dan orang-orang fakir selain mereka, maka orang-orang fakir tersebut bisa masuk bersama mereka, lalu pengelola wakaf menyamakan bagian mereka dari hasil wakaf. Mereka ini lebih berhak darinya ketika terjadi benturan.

Sedangkan para kerabat pewakaf yang fakir lebih berhak daripada orang-orang fakir yang tidak memiliki hubungan kerabat ketika mereka sama tingkat kebutuhannya. Pengelola wakaf boleh menyalurkan hasil wakaf sesuai kebutuhan kerabat pewakaf yang miskin tersebut jika tidak ditemukan orang yang lebih berhak darinya. Jika ditemukan seorang fakir yang berada dalam kondisi darurat, maka tindakan untuk menanggulangi keadaan daruratnya itu hukumnya wajib. Jika keadaan tersebut tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan mengurangi ukuran kecukupan mereka dari hasil wakaf ini tanpa membahayakan mereka, maka tindakan ini harus diambil. *Wallahu a'lam.*

Beberapa Hal Terkait Manajemen Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyerahkan kewenangan atas wakaf berupa masjid, *ribath* dan selainnya dengan berpegangan pada agama orang tersebut, dan karena ada keyakinan akan niatnya untuk menjaga maslahat. Namun ketika kewenangan diserahkan kepadanya, ia mendapati wakaf tersebut berjalan tidak sesuai dengan sunnah yang lurus. Namun ia tidak mampu untuk mencegah campur tangan pihak luar terhadapnya meskipun ia telah berusaha dengan keras. Apakah orang yang meminta jabatan itu boleh menghentikan diri dari jabatan dan tugas untuk menjaga maslahat semampu tenaganya, padahal ia tahu bahwa jabatan tersebut menawarkan gaji yang besar sehingga banyak orang yang berambisi untuk mendudukinya?

Apakah ia boleh mengambil gaji atas pekerjaannya dalam keadaan ia memiliki keluarga tetapi tidak mampu mendapat penghasilan dari tempat lain? Jika pengelola wakaf mendapati sebuah tempat fasilitas umum yang hendak runtuh, apakah ia boleh menyalurkan hasil wakaf untuk masalah selain wakaf tersebut ketika ia memastikan bahwa renovasi tempat tersebut membawa masalah yang besar? Jika ada kelebihan dari penyaluran hasil wakaf, apakah pengelola wakaf boleh menyalurkannya untuk kepentingan lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Landasan masalah ini adalah perbuatan taat dan takwa yang diwajibkan Allah padanya itu terbatas dengan syarat mampu sebagaimana firman Allah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"⁶³

Karena itu, ketika terjadi benturan antara masalahat dan kerusakan, syari'at mengajarkan untuk meraih masalahat yang

⁶³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

paling besar di antara dua maslahat dengan melepaskan maslahat yang lebih rendah, serta menanggung kerusakan yang lebih rendah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Manakala kerusakan yang besar atas harta wakaf dan penyalurannya yang syar'i tidak bisa tertanggulangi kecuali dengan menanggung kerusakan yang kecil, yaitu menduduki jabatan tersebut, maka hukumnya wajib secara syari'at.

Jika hal tersebut menjadi *fardhu 'ain* bagi seseorang, maka ia tidak boleh meninggalkannya kecuali ada bahaya yang harus ia hindari, atau berbenturan dengan perkara yang lebih wajib darinya. berdasarkan ijma' umat Islam disertai adanya hajat, ia boleh mengambil gaji atas pekerjaannya. Bahkan sebagian ulama membolehkannya meskipun ia dalam keadaan kaya sebagaimana Allah membolehkan para amil zakat untuk mengambil bagiannya meskipun mereka kaya.

Jika tempat yang diwakafkan hendak runtuh sehingga manfaatnya tidak tercapai, maka ia boleh dijual lalu hasil penjualannya disalurkan kepada wakaf yang serupa. Demikian pula jika sebagian tempat yang diwakafkan padanya seperti masjid hendak runtuh dan tidak bisa direnovasi, maka hasil wakaf dapat disalurkan kepada tempat lain. Sedangkan kelebihan dari hasil wakaf yang tidak dibutuhkan lagi untuk menjaga maslahatnya, maka ia disalurkan kepada wakaf lain yang serupa, atau untuk maslahat umat Islam. Harta wakaf tidak boleh ditahan selamanya tanpa manfaat. Umar bin Khaththab di setiap tahunnya membagi-bagikan kiswah Ka'bah kepada para jama'ah haji. Yang serupa dengan kiswah Ka'bah adalah masjid yang tidak diperlukan akibat terkepung dan semisalnya. Umar juga memerintahkan untuk memindahkan masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain hingga tempatnya yang pertama berubah fungsi menjadi pasar.

Wakaf kepada para Syarif (Habib)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakaf yang diberikan kepada para syarif, dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kerabatnya. Apakah mereka boleh mengambil hasil wakaf atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika wakaf diberikan kepada ahlul bait Nabi ﷺ, atau sebagian dari ahlul bait seperti Alawiyyun, Fathimiyyun, atau Thalibiyyun yang mencakup Bani Ja'far, Bani Uqail, atau kepada Abbasiyyun dan semisalnya, maka tidak ada yang berhak atas wakaf tersebut kecuali orang yang nasabnya benar dan valid. Adapun orang yang mengaku sebagai ahlul bait seperti bani Abdullah bin Maimun Al Qaddah, para ahli nasab dan selainnya tahu persis bahwa mereka tidak memiliki nasab yang benar. Hal itu disaksikan oleh beberapa kelompok ulama Fiqih, Hadits, Kalam dan nasab. Hal itu juga dibuktikan dalam berbagai diskusi syari'at dan disebutkan dalam kitab-kitab besar karya umat Islam, bahkan termasuk berita yang *mutawatir* di antara ulama.

Demikian pula, orang yang memberikan wakaf kepada para syarif. Sebutan ini menurut tradisi hanya mencakup orang yang benar nasabnya dari ahlul bait Nabi ﷺ. Adapun jika pewakaf memberikan wakaf kepada bani fulan, atau kerabat fulan, atau semacam itu, sedangkan dalam wakaf tersebut tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa ia diperuntukkan bagi ahlul bait Nabi, sedangkan harta yang diwakafkan adalah milik pewakaf

dan ia sah untuk mewakafkannya kepada keluarga tertentu, maka wakaf ini tidak mencakup Bani Hasyim.

Hak Pengelolaan Wakaf tidak Turun kepada Anak Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memegang surat kuasa untuk pengelola sebuah masjid menggantikan pemegang surat kuasa sebelumnya. Kemudian, anak pengelola yang pertama berusaha merusuhi pengelola yang sekarang serta meminta untuk dilibatkan di dalamnya, padahal ia tidak memiliki legalitas selain alasan bahwa masjid tersebut dahulunya dikelola oleh ayahnya. Apakah ia boleh ikut terlibat dalam pengelolaannya tanpa kerelaan dari pengelola yang sah sekarang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh memaksa seorang imam masjid untuk melibatkan orang lain di dalamnya, atau menghentikannya dengan alasan bahwa ayahnya adalah imam pada periode sebelumnya. Karena masjid wajib dikelola oleh orang yang paling berhak secara syari'at, yaitu orang yang paling pandai membaca Kitab Allah, paling tahu tentang Sunnah Rasulullah ﷺ, serta paling terdepan dalam mengerjakan amal-amal shalih, seperti yang paling dahulu hijrahnya, atau paling tua umurnya. Lalu, bagaimana jika orang yang paling berhak itu diberi kewenangan yang sah? Ia tidak boleh diberhentikan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. *Wallahu a'lam.*

Larangan Mengeluarkan Penerima Wakaf dari Tempat Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah madrasah yang diwakafkan kepada fuqaha dan orang-orang yang belajar Fiqih. Apakah hak tinggal di madrasah tersebut khusus untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya? Apakah boleh mengeluarkan seseorang yang tinggal di sana meskipun ia termasuk kelompok penerima wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hak tinggal dan hak perolehan insentif tidak dikhususkan untuk satu orang. Seseorang boleh tinggal di tempat tersebut meskipun ia tidak bekerja di tempat tersebut, sebagaimana seseorang boleh bekerja tanpa harus tinggal di dalamnya. Tidak boleh mengeluarkan salah satu dari dua jenis penerima wakaf tersebut kecuali dengan sebab yang syar'i, baik ia menghadiri pelajaran atau tidak.

Cara Pembagian Wakaf yang Disyaratkan Turun-Temurun (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengalihkan kepemilikan kepada orang lain atas sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan selama orang tersebut hidup, dan sesudah ia mati wakaf akan beralih kepada anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya baik laki-laki atau perempuan dengan pembagian yang

sama. Jika ada di antara mereka yang mati dan meninggalkan seorang anak, maka bagian wakafnya turun kepada anaknya, atau cucunya, dan seterusnya, baik satu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi jika ia mati tanpa meninggalkan anak atau cucu, maka bagiannya disalurkan kepada orang yang setingkat dengannya, ditambahkan kepada haknya semula dari hasil wakaf. Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki atau perempuan, atau orang yang setingkat kepadanya, maka bagiannya disalurkan kepada orang yang paling dekat kekerabatannya dengan catatan tingkatan yang tinggi menutupi tingkatan yang rendah. Jika tidak tersisa lagi seseorang yang memiliki kaitan nasab dengan penerima wakaf, baik dari jalur ayah atau dari jalur anak perempuan, maka aset wakaf disalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin di perbatasan Dimyath, serta orang-orang yang datang ke sana. Pengelola wakaf membagikannya kepada orang yang menurutnya pantas menerimanya, kemudian disalurkan untuk membebaskan tawanan umat Islam.

Kemudian, di antara para penerima wakaf yang pertama terdapat seorang anak perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki anak, sehingga bagiannya diambil oleh saudara-saudaranya. Kemudian anak perempuan yang kedua mati dalam keadaan memiliki dua anak perempuan yang mengambil bagiannya itu. Sesudah itu anak perempuan yang ketiga mati dalam keadaan tidak memiliki anak sehingga bagiannya diambil oleh saudara-saudaranya. Kemudian sesudah itu anak perempuan yang keempat mati. Dengan demikian, saudara-saudaranya itu mengambil dua pertiga bagian. Apakah anak-anak bibinya itu memperoleh bagian bersamanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian anak perempuan pertama berpindah kepada tiga saudaranya sebagaimana yang disyaratkan pewakaf. Sedangkan anak-anak dari perempuan yang ini tidak bersekutu dengan anak-anak dari perempuan yang itu atas bagian asli yang menjadi hak ibunya. Adapun bagian yang kembali, yaitu yang menjadi milik anak perempuan ketiga dan berpindah kepada anak perempuan yang keempat, bagian tersebut menjadi hak bersama antara anak-anak dari perempuan yang ini dan anak-anak dari perempuan yang itu, sebagaimana ibu keduanya bersekutu di dalamnya. Ini adalah pendapat yang paling jelas keshahiannya di antara dua pendapat ulama dalam masalah ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh bagian yang diperoleh anak perempuan keempat serta bagian anak perempuan yang ketiga berpindah kepada anak-anak dari anak perempuan yang keempat saja, karena pewakaf mengatakan, "Jika ia mati dalam keadaan tidak memiliki anak, cucu dan selebihnya, maka bagiannya disalurkan kepada orang yang setingkat dengannya, ditambahkan kepada bagiannya dari hasil wakaf." Para ulama mengatakan bahwa harta yang ditambahkan itu seperti harta yang ditambahi. Jika yang ini berpindah kepada anak-anaknya, maka demikian pula bagian yang lain. Karena pernyataan pewakaf, "Barangsiapa yang mati di antara mereka dan meninggalkan seorang anak, maka bagiannya dari wakaf berpindah kepada anaknya" mencakup bagian asli dan bagian kembalian.

Pendapat yang paling jelas keshahiannya adalah pendapat pertama, karena pernyataannya "bagiannya" mencakup bagian yang telah disebutkan di atas. Sedangkan cakupannya terhadap bagian sesudah itu diragukan sehingga ia tidak mencakup dalam

keadaan diragukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada mulanya itu adalah bagian mayit sebagaimana yang disebutkan pewakaf. Dari ucapan dan kebiasaan pewakaf tampak bahwa ia menyamakan antara satu tingkatan dalam bagian untuk anak yang memiliki anak. Karena itu ulama yang menyamakan mengambil alasan ini karena ia dalam tingkatan yang sama, sedangkan anak-anaknya berada di tingkatan yang sama, sama seperti anak-anak mayit yang pertama. Seperti seandainya dua mayit itu masih hidup, maka keduanya bersekutu atas bagian kembalian ini. Demikian pula, anak-anak keduanya sepeninggal keduanya juga bersekutu di dalamnya, karena hubungan keduanya kepada pemilik bagian adalah sama.

Inilah yang dimaksud oleh orang-orang dengan syarat-syarat seperti ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam kebiasaan dan tradisi mereka. Maksudnya adalah menjalankan wakaf menurut syarat-syarat yang dikehendaki pewakaf. Karena itu fuqaha mengatakan bahwa redaksi pewakaf itu sama seperti redaksi syar'i dari segi pemahaman dan indikasinya. Maksud redaksi pewakaf bisa dipahami dari banyak sisi sebagaimana maksud Syari'.

Seseorang yang mengetahui hal ihwal para pewakaf tahu dengan pasti bahwa yang mereka maksud adalah makna seperti ini karena ia lebih mendekati keadilan. Hubungan cucu-cucu kepada pewakaf adalah sama. Ia tidak memiliki tujuan untuk memberi cucu yang ini dua bagian atau tiga bagian karena ayahnya mati belakangan, sedangkan mereka yang ayahnya mati lebih dulu diberi satu bagian saja. Terlebih lagi, orang yang mati belakangan ini telah memperoleh hasil wakaf sehingga bisa jadi ia meninggalkan sebagian hasil wakaf untuk anak-anaknya. Sedangkan orang yang mati lebih dahulu tidak memperoleh bagian dari hasil wakaf kecuali sedikit saja, sehingga anak-anaknya justru

lebih membutuhkan. Selain itu, hubungan keduanya kepada pewakaf adalah sama. Lalu, bagaimana mungkin orang yang mampu memenuhi kebutuhan itu lebih didahulukan daripada orang yang lebih lemah dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan keduanya memiliki kedekatan yang sama kepada mayit sesudah orang-orang yang setingkat dengannya lenyap?

Hal ini tidak berbeda ketika pemilik bagian mati belakang. Seandainya ia mati belakangan, maka seluruh anaknya bersekutu atas bagiannya. Bahkan, masalah ini tercakup ke dalam pernyataan pewakaf, "Jika ia mati sedangkan ia tidak memiliki anak atau cucu, maka bagiannya disalurkan kepada orang yang setingkat dengannya. Jika ia tidak memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan yang setingkat dengannya, maka bagiannya disalurkan kepada kerabat yang paling dekat." Mereka semua sama dalam hal kedekatan dengannya. *Wallahu a'lam.*

Cara Pembagian Wakaf yang Disyaratkan Turun-Temurun (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada anak-anaknya, kemudian diturunkan kepada cucu-cucunya, kemudian kepada cicit-cicitnya, kemudian kepada keturunannya selama mereka berketurunan; dengan catatan bahwa jika ada di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, cucu atau cicit, maka bagian yang selama ini diberikan kepadanya disalurkan kepada orang yang setingkat dengannya. Jika sebagian dari penerima wakaf itu mati dengan meninggalkan anak, atau cucu atau

keturunannya, kepada siapa bagiannya itu jatuh? Apakah jatuh kepada anaknya, atau kepada orang yang setingkat dengannya yang terdiri dari saudara, anak paman dan semisalnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian orang tersebut berpindah kepada anaknya, bukan kepada saudara-saudaranya dan anak-anak pamannya berdasarkan banyak alasan. Berikut ini kami menyebutkan tiga alasan di antaranya, yaitu:

Pertama, pernyataan pewakaf “kepada anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya” terbatas dengan sifat yang disebutkan sesudahnya, yaitu pernyataan pewakaf “jika ada di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, cucu atau cicit, maka bagian yang selama ini diberikan kepadanya disalurkan kepada orang yang setingkat dengannya.” Setiap kalimat yang terkait dengan kalimat lain yang membatasinya itu harus mempertimbangkan kalimat yang membatasi tersebut, bukan yang disebutkan secara mutlak di awal kalimat.

Penjelasan premis pertama adalah kalimat ini, yaitu “dengan catatan bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati” berkedudukan sebagai keterangan, sedangkan keterangan itu merupakan sifat dari segi makna. Sifat membatasi kalimat yang disifati. Kalau mau, Anda juga bisa mengatakan karena kalimat tersebut diawali dengan huruf *jarr* yang terkait dengan kata kerja, sedangkan kalimat seperti ini dapat berkedudukan sebagai obyek dalam kalimat negatif, sehingga kalimat ini membatasi kata kerja. Jika mau, Anda juga bisa mengatakan karena kalimat pertama tidak dibiarkan oleh pembicara tanpa ada penjelasan, sehingga ia menyambunginya dengan kalimat lain. Sambungan kalimat itu

berfungsi untuk membatasi kalimat pertama. Semua masalah ini dapat diketahui dengan serta-merta dalam setiap bahasa.

Penjelasan premis kedua adalah bahwa manakala kalimat disambung dengan sifat, syarat atau kata-kata lain yang mengubah maknanya ketika disebut secara mutlak, maka sifat dan syarat tersebut harus diterapkan. Kalimat tidak boleh diputus dari sifat yang bersambung dengannya. Hal ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan di antara fuqaha, bahkan di antara orang yang berakal sehat. Ini menjadi landasan bagi semua hukum yang berkaitan dengan perkataan *mukallaf*, baik itu ibadah atau mu'amalah, seperti wakaf, wasiat, pengakuan, jual-beli, hibah, gadai, sewa-menyewa, perseroan dan selainnya.

Makna Harus Dikembalikan kepada Kalimat Mutlak dan Terbatasi Pewakaf

Karena itu fuqaha mengatakan bahwa masalah ini dikembalikan kepada redaksi pewakaf dalam hal pernyataan mutlak dan terbatas. Dan karena itu, seandainya kalimat yang pertama adalah mutlak atau umum, lalu pembicara menyambungnya dengan kalimat yang memberi kekhususan atau batasan, maka yang berlaku adalah kekhususan dan batasan tersebut. Jika Anda mengatakan, "Aku mewakafkan kepada anak-anakku," maka itu bersifat umum. Tetapi jika Anda mengatakan "yang fakir," atau "yang adil," atau "yang laki-laki," maka wakaf hanya diberikan kepada mereka meskipun awal kalimat bersifat khusus.

Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa kata “anak-anak” itu bermakna umum, sedangkan pengkhususan dengan salah satu jenisnya, yaitu laki-laki, tidak meniadakan hukum bagi jenis yang lain. Sebaliknya, semua kaum cerdik pandai sepakat bahwa hukum hanya diberlakukan pada orang-orang yang dikhususkan di akhir kalimat, baik yang mengafirmasi makna yang dipahami atau yang meniadakannya. Mereka menyebut hal ini dengan istilah *at-takhshish al muttashil* (*pengkhususan yang bersambung*). Mereka mengatakan, “ketika lafal umum disambung dengan sifat khusus, maka hukum hanya terkait pada sifat tersebut saja. Sedangkan orang-orang yang berada di luar sifat tersebut juga berada di luar hukum tersebut. Adapun menurut kalangan yang meniadakan makna yang dipahami, alasannya adalah karena mereka tidak berhak apapun kecuali mereka tercakup ke dalam lafal. Manakala lafal umum disambung dengan sifat khusus, maka hal itu mengeluarkan mereka dari lafal tersebut sehingga tidak tercakup ke dalamnya sehingga mereka tidak berhak. Jadi, kalangan ini meniadakan hak mereka karena tidak adanya faktor yang mengakibatkan hak.

Adapun bagi kalangan yang mengafirmasi makna yang dipahami, mereka mengeluarkan orang-orang yang tidak tercakup sifat berdasarkan makna ini dan makna lain, yaitu pengkhususan salah satu dari dua jenis dengan sifat “laki-laki” menunjukkan bahwa pembicara berniat untuk mengkhususkan hukum padanya. Pengkhususan hukum itu mengakibatkan peniadaan hukum dari selain mereka. Jadi, mereka terhalang untuk memperoleh hak karena tidak ada faktor yang mengakibatkan dan karena adanya faktor penghalang.

Demikian pula seandainya lafal yang mutlak dibatasi, seperti perkataan, “Aku mewakafkan kepada anak-anakku dengan

ketentuan mereka diberi hasil wakaf jika mereka fakir,” atau “dengan ketentuan mereka berhak atas wakaf jika mereka fakir,” atau “aku mewakafkan kepada anak-anakku dengan syarat hasil wakaf disalurkan kepada orang-orang yang masih ada di antara mereka jika mereka fakir,” atau “aku mewakafkan dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang fakir maka ia termasuk orang yang berhak menerima hasil wakaf. Semua kalimat ini serupa dengan kalimat, “Aku mewakafkan kepada anak-anakku, yaitu kepada yang fakir di antara mereka,” atau “dengan syarat mereka fakir,” atau “jika mereka fakir.”

Seandainya seseorang mengatakan, “Aku mewakafkan kepada anak-anak perempuanku dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang hidup menjanda maka aku beri; dan siapa yang menikah kemudian dicerai suaminya, maka aku beri juga.” Perkataan ini serupa dengan perkataan, “Aku mewakafkan kepada anak-anak perempuanku, yaitu yang janda di antara mereka,” karena kata *yaitu* dan *dengan ketentuan* sama kedudukannya dengan syarat sebagaimana firman Allah,

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَنِي حَبِيبٌ

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, dengan ketentuan kamu bekerja denganku delapan tahun.” (Qs. Al Qashash [28]: 27)

Para ulama sepakat bahwa seandainya seseorang mengatakan, “Aku menikahkanmu dengan anak perempuanmu atas seribu dirham,” atau “dengan ketentuan kamu memberikannya seribu dirham,” atau “dengan ketentuan ia

memperoleh seribu dirham dalam tanggunganmu,” maka itu merupakan syarat yang valid, dan penyebutannya sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Orang yang meyakini adanya perbedaan pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya telah keliru, karena perbedaan pendapat di antara mereka hanya terjadi ketika seseorang berkata kepada istrinya, “Aku kucerai dengan seribu dirham,” atau seseorang yang berkata kepada budaknya, “Engkau merdeka dengan seribu dirham,” lalu istri dan budak tersebut tidak menerima. Menurut salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, cerai dan pemerdekaan tersebut sah dengan alasan bahwa bentuk kalimat ini tidak digunakan untuk menetapkan syarat. Hal ini tidak berbeda dari madzhabnya seandainya seseorang mengatakan, “Aku melakukan *khulu’* padamu dengan seribu dirham,” atau “aku melakukan *kitabah* kepadamu dengan seribu dirham,” atau “aku menikahkanmu dengan seribu dirham,” atau “aku menjual kepadamu budak ini dengan ketentuan engkau menggadaikannya kepadaku sekian,” atau dengan syarat Zaid menjaminkannya,” atau “aku menikahkanmu dengan anak perempuanku dengan ketentuan engkau merdeka.” Semua syarat ini sah, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini di antara seluruh fuqaha.

Yang menjadi pegangan dalam masalah ini adalah bahwa pemerdekaan budak dan cerai tidak membutuhkan pengganti. Selain itu, ia tidak mengaitkan cerai pada syarat, melainkan menetapkan syarat dalam kalimat cerai. Ulama membedakan antara pengaitan pada syarat dan penetapan syarat dalam kalimat yang efektif. Karena itu, banyak tindakan yang dikaitkan pada syarat itu tidak sah meskipun syarat yang ia buat di dalamnya sah. Sifat ini tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Sedangkan cerai yang disifati manakala sifatnya tiada; apakah seluruhnya gugur

ataukah cerainya tetap sedangkan sifatnya tidak gugur? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Setelah jelas bahwa pernyataan pewakaf “barangsiapa yang di antara mereka yang mati...” merupakan syarat hukum dan sifat bagi wakaf tersebut, dan bahwa syarat tersebut harus diberlakukan dan diterapkan, maka kita tahu bahwa jika batasan yang ada dalam kalimat tersebut diberlakukan, maka perpindahan bagian orang yang mati kepada orang-orang yang setingkat dengannya itu dibatasi dengan syarat tidak adanya anak. Selain itu, pewakaf tidak menyalurkan bagian orang yang mati kepada mereka dalam kondisi yang berlawanan dengan kondisi ini. Pada saat itu dapat diketahui bahwa bagian orang yang meninggal tidak boleh disalurkan kepada orang-orang yang setingkat dengannya dalam kondisi yang berlawanan dengan kondisi ini, yaitu jika mayit tersebut memiliki anak. Inilah yang dimaksud oleh pewakaf.

Dapat diketahui bahwa ketentuan ini berlaku menurut pendapat yang disepakati fuqaha, bahkan oleh kaum cerdik pandai, baik yang mempertimbangkan makna yang dipahami atau yang meniadakannya. Karena penyaluran wakaf kepada selain orang yang ditetapkan pewakaf sebagai penerima itu hukumnya haram, dan ia tidak menyalurkannya kepada mereka. Pencegahan penyaluran wakaf karena tidak adanya faktor yang mengharuskan ini disepakati ulama. Juga karena pewakaf melarang penyalurannya kepada mereka, sedangkan larangan yang disebabkan adanya faktor penghalang ini diperselisihkan. Perkiraan makna dari pernyataan pewakaf adalah: aku mewakafkan pada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, dengan syarat bagian orang yang mati di antara mereka kembali orang-orang yang setingkat dengannya manakala ia mati tanpa meninggalkan seorang anak.

Tidak seorang fuqaha pun yang berbeda pendapat bahwa masalah ini dibatasi pada batasan-batasan tersebut. Yang keliru di sini adalah orang yang tidak menghukumi indikasi-indikasi bahasa dari suatu perkataan, serta tidak membedakan di antara jenis-jenis Ushul Fiqih yang didasarkan pada wahyu, serta tidak terlatih untuk memahami hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perkataan *mukallaf*. Selain itu, dalam memahami kalimat ia tidak mengikuti karakter bahasa Arab dan fitrah yang bersih, sehingga ia jauh dari persoalan masyarakat umum karena tidak berbaur dengan mereka dalam memahami tradisi ucapan mereka. Ia juga jauh dari pergaulan dengan kalangan khusus sehingga tidak menemukan jalan untuk membedakan antara kalimat-kalimat yang samar dan serupa, agar fitrah tetap pada keadaan semula seperti saat diciptakan Allah yang membungkus segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Padahal para rasul diutus untuk menyempurnakan fitrah, bukan mengubahnya sebagaimana firman Allah,

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah." (Qs. Ar-Ruum [30]: 30)

Kita tahu bahwa setiap orang yang mendengar kalimat ini dari orang yang berbahasa Arab, baik kalangan khusus atau kalangan awam, tidak akan memahaminya selain pemberian kepada orang-orang yang setingkat dengan orang yang mati dengan syarat orang yang mati tersebut tidak memiliki anak. Mereka memahami bahwa kalimat ini satu dan terkait sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kekeliruan sementara orang terjadi karena ia salah memahami bahwa kalimat pertama mengandung

makna umum, sedangkan kalimat kedua mengkhususkan salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki, sehingga menurutnya dalam kalimat ini terjadi benturan antara makna umum dan makna implisit.

Selanjutnya, terkadang orang tersebut adalah orang yang mengkaji kitab-kitab sebagian dari ahli Kalam atau sebagian fuqaha yang tidak mempertimbangkan indikasi makna implisit. Kalaupun mereka mempertimbangkannya, namun mereka melihat indikasi makna umum lebih kuat darinya karena perbedaan di dalamnya lebih lemah daripada perbedaan dalam indikasi makna implisit. Karena tidak ada yang berbeda dalam hal makna umum kecuali beberapa orang saja yang tidak diperhitungkan. Sedangkan dalam masalah makna implisit, ada sekelompok fuqaha dan beberapa kelompok ahli Kalam yang berbeda pendapat, sehingga dari sini muncul dugaan bahwa tidak seyogianya syarat yang gamblang atau umum ditinggalkan lantaran adanya sifat yang lemah.

Kami memohon perlindungan dari mata batin yang buta, atau dari pandangan rabun yang melihat sesuatu yang satu sebagai dua, karena orang yang buta itu lebih selamat keadaannya daripada orang yang rabun manakala orang yang buta tersebut bertaklid kepada orang yang melihat. Orang yang melihat itu benar persepsinya. Seandainya bukan karena khawatir adanya seseorang yang mengira bahwa pendapat ini sah-sah saja, atau bisa jadi benar berdasarkan *ushul* sebagian fuqaha, maka sebaiknya kami tidak perlu menjelaskannya.

Karena itu muncul pertanyaan: apakah indikasi makna implisit yang dibicarakan orang-orang ini merupakan hujjah atau tidak? Jika ia hujjah, apakah makna umum bisa dikhususkan dengannya atau tidak? Ia hanya berada dalam dua kalimat yang terpisah dari satu pembicara, atau yang dihukumi sebagai satu

pembicara. Ia tidak berada dalam satu kalimat yang tersambung sebagian dengan sebagian yang lain; dan tidak pula berada dalam kalimat dua pembicara yang tidak wajib disatukan maksud keduanya. Jadi, di sini ada tiga jenis sambungan kalimat, yaitu:

Pertama, dua kalimat dari seorang pembicara atau dihukumi sebagai satu pembicara. Kami menyebutkan hal ini agar mencakup kasus ketika kalam yang satu adalah kalam Allah sedangkan kalam yang lain adalah kalam Rasul-Nya ﷺ. Hukumnya adalah sama dengan hukum ketika kedua kalam berasal dari kalam Allah, atau dari kalam Rasul-Nya ﷺ. Misalnya adalah sabda Nabi ﷺ,

الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

*"Air itu menyucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun."*⁶⁴

Dan sabda beliau,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

*"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)."*⁶⁵

Yang mengucapkan kedua kalam tersebut adalah satu pembicara, yaitu Nabi ﷺ. Barangsiapa yang mengatakan bahwa makna implisit itu berfungsi untuk mengkhususkan makna umum,

⁶⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 66) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 66) dengan menilainya *hasan*.

⁶⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 63) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 67).

maka ia akan mengkhususkan sabda beliau, *"Air itu menyucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun"* dengan sabda beliau, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)."* Meskipun makna implisit berupa bilangan itu lebih lemah daripada makna implisit berupa sifat. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, serta madzhab fuqaha lainnya. Sedangkan fuqaha yang melarangnya mengatakan bahwa sabda beliau *"Air itu menyucikan"* adalah umum, sedangkan sabda beliau, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)"* adalah sebagian dari kalimat umum tersebut. Ia sejalan dengannya dari segi hukumnya, sehingga indikasi makna umum tidak ditinggalkan lantaran adanya makna implisit ini.

Demikian pula dengan sabda beliau dalam masalah sedekah yang dilansir oleh Abu Bakar,

فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ مِنْهَا شَاةٌ

*"Dalam (zakat) unta, dalam setiap lima unta ada kewajiban seekor kambing betina."*⁶⁶

Dan sabda beliau,

فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتُ لَبُونٍ وَفِي
كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

⁶⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1567), At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, 261), dan An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, 2455).

*"Dalam (zakat) unta yang ditenakkan, dalam setiap empat puluh unta ada kewajiban bintu labun, dan dalam setiap lima puluh unta ada kewajiban hiqqah."*⁶⁷

Selain itu masih banyak lagi hadits yang serupa. Di antaranya ada yang ulama sepakat untuk mengunggulkan makna implisit di dalamnya, seperti sabda beliau,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

*"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan sarana bersuci."*⁶⁸

Dan sabda beliau,

جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

*"Setiap tanah yang baik dijadikan bagiku sebagai masjid dan sarana bersuci."*⁶⁹

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa tanah yang buruk (najis) bukan merupakan sarana bersuci. Ada pula yang ulama berbeda pendapat di dalamnya, seperti ucapan beliau dalam hadits ini,

وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لِي طَهُورًا

⁶⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1575) dan An-Nasa'i (pembahasan: Zakat, 2447).

⁶⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 438) dan Muslim (pembahasan: Masjid, 522/4).

⁶⁹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 521/3) dan Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/322-323).

"Dan tanahnya dijadikan bagiku sebagai sarana bersuci."

Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya menjadikan makna implisit hadits ini dikhususkan dengan sabda beliau, *"Setiap tanah yang baik dijadikan bagiku sebagai masjid dan sarana bersuci."*⁷⁰ Ada pula yang ulama sepakat untuk mendahulukan makna umum, seperti firman Allah, *وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik."* (Qs. Al Israa' [17]: 34) dengan firman Allah, *وَلَا تَأْكُلْهُمَا إِسْرَافًا* *"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Memakan harta anak yatim itu hukumnya haram, baik ia berniat untuk buru-buru membelanjakan hartanya sebelum anak yatim dewasa atau tidak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dua dalil tersebut manakala berbenturan. Kalangan ahli *ra'yu* (*nalar*) dan tekstual, serta banyak dari ahli Kalam dan sekelompok ulama madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali berpendapat untuk mengunggulkan makna yang umum. Sedangkan mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali, serta sekelompok ahli Kalam lebih mendahulukan makna implisit. Pendapat inilah yang dituturkan secara gamblang dari Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Tetapi masalah ini masih mengandung kemungkinan; bukan di sini tempat untuk menjelaskannya karena ia memiliki banyak cabang

⁷⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dan berkaitan dengan masalah mutlak dan *muqayyad* (*yang terbatas*). Ia menjadi salah satu kajian pelik dalam bidang Ushul Fiqih, dan jenis-jenisnya samar bagi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.

Akan tetapi, tujuan bahasan di sini adalah bahwa masalah ini bukan termasuk kategori tersebut. Meskipun seandainya masalah ini termasuk kategori tersebut, maka orang yang berfatwa dengan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad harus mendasarkan masalah ini pada *ushul* keduanya dan *ushul* para sahabat keduanya, bukan *ushul* yang dibangun oleh para ahli Kalam yang tidak mendalami ayat-ayat Al Qur'an dan dalil-dalil-Nya yang dijelaskan dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya. Mereka tidak mengetahui secara menyeluruh aspek-aspek dalil dan detil-detilnya yang disisipkan Allah dalam wahyu yang Dia turunkan. Mereka juga tidak mencermati aspek-aspek indikasi bahasa yang merupakan bahasa yang paling terang, padahal dengan bahasa itu Allah menurunkan Kitab-Nya yang paling mulia.

Sesungguhnya masalah ini termasuk kategori kedua, yaitu kalam satu pembicara yang sebagiannya bersambung dengan sebagian yang lain; bagian akhirnya membatasi bagian awalnya. Misalnya adalah seandainya beliau mengatakan, "Air itu menyucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun jika ia telah mencapai dua *qullah*," atau beliau mengatakan, "Air itu menyucikan bila mencapai dua *qullah*, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun," atau beliau mengatakan, "Dalam setiap lima ekor unta ada kewajiban zakat seekor kambing, dalam setiap sepuluh ekor unta ada kewajiban dua kambing; zakat ini wajib untuk unta yang digembalakan," sebagaimana firman Allah,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَنِيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan pernikahan secara mutlak dan umum. Kemudian di akhir ayat Allah ﷻ berfirman,

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

"(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa kalam ini tidak diambil makna umumnya di bagian awal, melainkan mengandung penjelasan tentang kesucian air dua *qullah* atau lebih, serta kewajiban zakat pada unta yang digembalakan.

Di antara penjelasan tentang perbedaan antara kalimat yang tersambung dan yang terpisah adalah seandainya seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan harta ini kepada para ulama, mereka diberi jika mereka fakir," dan seandainya ia berkata di satu kesempatan, "Aku wasiatkan harta ini untuk para ulama," kemudian ia mengatakan di kesempatan lain, "Mereka diberi sebagian dari hartaku jika mereka fakir," maka di sini dikatakan terjadi benturan antara makna umum dan makna implisit. Akan tetapi, hal semacam ini tidak terjadi dalam wakaf. Karena jika

seseorang memberikan wakaf dengan sifat umum atau khusus, maka sifat tersebut tidak bisa diubah, lain halnya dengan wasiat. Karena itu kami mengatakan bahwa pembatasan kalimat ini dengan sifat yang disebutkan belakangan itu hukumnya wajib menurut semua ulama, baik yang memberlakukan makna implisit atau yang meniadakannya. Karena kalimat tersebut tidak termasuk kategori ini, melainkan termasuk kategori kalimat yang dibatasi dengan sifat di akhirnya.

Ketiga, kalam berasal dari dua pembicara yang tidak wajib disatukan maksud keduanya, seperti dua saksi yang bersaksi bahwa keseluruhan rumah milik Zaid, sedangkan dua saksi yang lain bersaksi bahwa ada sebagian darinya yang menjadi milik Amr. Kedua keterangan tersebut berbenturan terkait tempat tersebut. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa keterangan umum ini didasarkan pada keterangan khusus. Sebagian orang keliru dalam masalah seperti ini sehingga mereka berpendapat bahwa dua keterangan tersebut disatukan, karena itu termasuk kategori umum dan khusus, sebagaimana sebagian dari mereka keliru dalam kategori kedua lalu memasukkannya ke dalam kategori pertama.

Barangsiapa yang diberi cahaya ilmu oleh Allah, maka ia bisa membedakan antara ketiga jenis ini. Ia juga tahu bahwa perbedaan di antara ketiga kategori tersebut telah ada dalam semua fitrah, sedangkan keistimewaan ulama adalah mengeluarkan suatu potensi menjadi realita. Seandainya diterima bahwa kalimat pertama adalah umum atau mutlak, maka sesungguhnya kalam tersebut telah disambung dengan kalimat yang membatasinya dan mengkhususkannya. Semua orang yang berakal sepakat bahwa kalimat semacam ini dikhususkan dan dibatasi, tidak lagi umum dan mutlak.

Karena itu, hendaklah Anda membedakan antara kalimat umum dan mutlak diucapkan secara sempurna tanpa kelanjutan keterangan, kemudian ia berbenturan dengan makna implisit yang khusus atau membatasi, (membedakan) dengan kalimat yang disambung dengan kalimat lain yang mengkhususkan dan membatasinya. Tidakkah Anda melihat bahwa semua hukum itu dibangun berdasarkan ketentuan ini? Seandainya seseorang bersumpah lalu diam dalam waktu yang lama, kemudian ia menyambung dengan pengecualian, atau kata sambung, atau sifat, atau lafal-lafal lain, maka hal itu tidak berpengaruh. Seandainya ia mengatakan, “Demi Allah, aku tidak pergi,” kemudian ia diam dalam waktu yang lama, kemudian ia berkata, “Insya’allah,” atau ia mengatakan, “Ke tempat fulan,” atau ia mengatakan, “Dan tidak menikah,” atau ia mengatakan, “Aku tidak bepergian dengan berjalan kaki,” maka sumpahnya tidak terbatas dengan kalimat terakhirnya ini. Seandainya ia bersumpah sekali, “Aku tidak pergi,” kemudian ia bersumpah dua kali, “Aku tidak pergi dengan berjalan kaki,” maka sumpah yang pertama tidak terbatas dengan sumpah yang kedua. Seandainya ia mengatakan, “Aku tidak bepergian dengan berjalan kaki,” maka sumpahnya terbatas dengan cara “jalan kaki” berdasarkan pendapat yang disepakati.

Seandainya pewakaf di sini mengatakan, “Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka, dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan seorang anak maka bagiannya menjadi milik orang-orang yang setingkat dengannya,” maka maknanya adalah: aku memberikan wakaf yang terbatas dengan batasan-batasan ini, yaitu berpindahnya bagian orang yang mati kepada kerabatnya yang

setingkat dengannya dengan syarat tidak ada anak. Ucapan seperti ini sama seperti ucapan, "Aku mewakafkan kepada anakku, cucuku dan keturunannya" dengan syarat anak-anak berhak atas wakaf ini sesudah kematian ayah mereka." tidakkah setiap orang yang paham Fiqih mewajibkan hak anak terbatas syarat kematian ayahnya? dan seandainya pewakaf hanya mengatakan, "Pada anakku dan cucuku," maka pernyataan ini menunjukkan persekutuan di antara mereka.

Masalah yang dikira serupa ini dapat dijelaskan dengan kasus seandainya seseorang mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian kepada orang-orang miskin. Tidak ada sedikit pun dari hasil wakaf yang berpindah kepada orang-orang miskin hingga ketiga orang tersebut mati. Pendapat inilah yang masyhur. Seandainya dalam kasus ini pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian kepada orang-orang miskin, dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara ketiga orang tersebut, maka bagiannya berpindah kepada dua orang lainnya jika di sekitar tempat wakaf tidak ada orang miskin," atau ia mengatakan, "dengan ketentuan barangsiapa yang mati di antara tiga orang tersebut dalam keadaan tidak ditemukan orang miskin, maka bagiannya berpindah kepada dua orang lainnya," atau ia mengatakan, "dengan ketentuan barangsiapa yang mati di antara ketiga orang tersebut maka bagiannya berpindah kepada dua orang lainnya jika keduanya fakir," atau "jika keduanya tinggal di sekitar tempat wakaf," atau hal-hal semacam itu, maka tidakkah setiap fuqaha, atau bahkan setiap orang yang mampu berpikir dapat memutuskan bahwa hak kedua orang yang masih hidup atas bagian orang yang sudah mati itu terbatas dengan syarat ini. syarat yang termuat dalam kalimat tersebut harus dijadikan acuan, karena kalimat itu sempurna hanya

dengan bagian akhirnya. Kalimat tersebut tidak boleh dilihat sisi mutlakny saja tanpa melibatkan sisi terbatasnya. Ini termasuk perkara yang dapat dimengerti orang yang berakal dengan serta-merta, kecuali ada faktor yang menghalangi pikirannya untuk mencerna masalah. Masalah ini lebih jelas jika dilihat dari contoh-contoh di atas.

Misalnya, seseorang mengatakan, "Aku memberikan wakaf kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka dan ia seorang yang shalih, maka bagiannya berpindah kepada anaknya." Apakah wakaf boleh berpindah kepada anak, baik yang mati itu muslim atau kafir, baik ia shalih atau fasik? Barangsiapa yang mengira bahwa bagiannya berpindah kepada anaknya karena ia tercakup ke dalam lafal umum, maka pernyataannya dapat dibantah bahwa lafal umum tersebut belum terhenti dan belum sampai titik sehingga lafal umum tersebut dijalankan, melainkan ia disambung dengan penjelasan yang membatasi dan mengkhususkannya. Satu bagian dari kalimat tidak boleh diberlakukan tanpa mempertimbangkan bagian yang lain dari kalimat. Yang demikian itu lebih terang dari cahaya Shubuh. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak dikaruniai cahaya oleh Allah, maka ia tidak memperoleh cahaya dari selain-Nya.

Barangsiapa yang ingin membungkam pernyataan tersebut, maka hendaklah ia banyak mengamati kasus-kasus serupa dimana kalimat umum atau mutlak digandeng dengan kalimat yang mengkhususkannya dan membatasinya. Misalnya adalah Anda mengatakan, "Aku memberikan wakaf kepada fuqaha dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang menghadiri pelajaran pada pagi hari di setiap hari, maka ia berhak atas wakaf," atau Anda mengatakan, "Aku memberikan wakaf kepada orang-orang fakir

dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang bertetangga dengan Haramain, maka ia berhak,” atau Anda mengatakan, “dengan ketentuan ia bertetangga dengan salah satu dari Haramain,” atau Anda mengatakan, “Aku memberikan wakaf kepada fuqaha yang menghadiri pelajaran di setiap pagi,” atau ungkapan-ungkapan lain semacam itu yang tidak terbilang jumlahnya.

Di antara hal yang keliru dipahami banyak orang dalam kasus seperti ini adalah mereka mengira bahwa antara awal kalimat dan akhirnya terjadi kontradiksi atau benturan. Ini merupakan salah satu syubhat orang yang mengingkari makna umum, karena mereka mengatakan, “Seandainya bentuk kalimat ini adalah umum, maka pengecualiannya dimaknai sebagai koreksi atau pembatalan.” Ini jelas sebuah kebodohan, karena kata-kata bilangan merupakan nash, tetapi boleh terjadi pengecualian terhadapnya, seperti firman Allah,

فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

“Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.” (Qs. Al ‘Ankabut [29]: 14)

Demikian pula, lafal yang berbentuk *nakirah* (*definitif*) dalam kalimat positif itu bermakna mutlak, tetapi ia boleh dibatasi seperti dalam firman Allah,

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

“Maka (*wajib atasnya*) memerdekakan seorang budak.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Mereka mengeluarkan pendapat sesuai dengan perkiraan mereka bahwa jika bentuk-bentuk kalimat ini dianggap sebagai

kalimat umum, maka dikatakan bahwa itu adalah kalimat umum secara mutlak. Jika dikatakan bahwa itu adalah kalimat umum secara mutlak, kemudian sebagian implikasinya ditiadakan dengan pengecualian, maka dalam bagian yang ditiadakan itu terhimpun makna umum yang ditetapkan dan pengecualian yang meniadakan. Yang demikian itu merupakan sebuah kontradiksi atau koreksi.

Jawaban untuk mereka adalah, jika dikatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat umum, maka barangsiapa yang mensyaratkan makna umumnya agar ia terpisah dari sambungan yang mengkhususkan, maka itu adalah kalimat umum ketika disebut secara mutlak. Sedangkan satu lafal itu bisa berbeda-beda indikasinya sesuai penyebutannya secara mutlak atau terbatas. Karena itu fuqaha sepakat bahwa seandainya seseorang mengatakan, "Baginya seribu dirham dari mata uang fulan, atau yang pecah, atau dirham hitam, atau dirham yang tak sempurna, atau dirham dari Thabariyyah, atau seribu dirham kecuali lima puluh," atau sifat-sifat semisal itu, maka pernyataan tersebut merupakan pengakuan terhadap sifat yang membatasi. Seandainya pengecualian ini dianggap sebagai koreksi, tentulah hal itu tidak bisa diterima dalam hal pengakuan, karena koreksi orang yang mengakui terkait hak manusia itu tidak diterima.

Sering kali sebagian fuqaha yang tidak obyektif keliru dalam masalah seperti ini, karena yang ditanyakan adalah syarat pewakaf, atau sumpah orang yang bersumpah, atau semacam itu. Ia melihat awal kalimat sebagai kalam yang mutlak atau umum, dan ia dibatasi di akhir kalimat. Ada kalanya ia menjadikan hal ini sebagai benturan dua dalil, lalu ia menghukumi keduanya dengan hukum-hukum yang populer untuk dalil-dalil yang berbenturan, yaitu keseimbangan dan pengunggulan. Ada kalanya ia melihat

bahwa kalam ini kontradiktif karena berbeda bagian awal dan akhirnya. Ada kalanya ia bersikap bimbang dan menuduh orang yang menyatakannya sebagai orang yang kurang pandai. Ada kalanya ia berkata, "Ini adalah kesalahan dari penulis." Semua ini timbul akibat sikapnya yang tidak membedakan antara kalimat yang bersambung dan kalimat yang terpisah. Barangsiapa yang memahami bahwa pembicara tidak boleh diambil bagian awal kalimatnya sebelum ia diam untuk memutus pembicaraan, dan bahwa penulis tidak boleh diambil tulisannya sebelum ia selesai dalam arti memutus tulisannya, maka segala kesamaran dalam masalah ini akan tersingkir, dan ia pasti mengetahui kebenaran pendapat para ulama mengenai indikasi-indikasi pembicaraan.

Di antara kenaifan terbesar adalah menuduh pembicara keliru padahal kalimatnya bisa dibenarkan dan diselaraskan dengan gaya bahasa yang paling indah. Kemudian, ia menganggap salah satu dari dua letak kalimat yang kontradiktif itulah yang salah, sedangkan yang lain tidak. Seandainya boleh dikatakan bahwa pernyataan pewakaf "dengan ketentuan barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan seorang anak" itu keliru, maka itu tidak lebih kuat alasannya daripada dikatakan bahwa pernyataan "kemudian" itulah yang keliru. Karena kekeliruan dalam mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain bagi penulis itu lebih pantas daripada kekeliruan dengan menyebutkan sejumlah kata, karena pernyataan "tanpa meninggalkan seorang anak, anaknya anak (cucu) dan keturunan seterusnya" itu mencakup lebih dari sepuluh kata.

Herannya, ia mengira bahwa ini adalah penegasan, sedangkan penegas itu hanya untuk menyingkirkan kesamaran. Jadi, pernyataan pewakaf "barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak" itu lebih baik daripada

pernyataan “barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak.” Jika hukum yang ada pada dua kategori ini sama, lalu pewakaf berniat untuk menegaskan, maka pemindahan bagian orang yang mati kepada saudara-saudaranya bersamaan dengan adanya anak dari orang yang mati itu merupakan penegasan terhadap pengalihan bagiannya kepada mereka dalam keadaan tidak ada anak. Adapun keberadaan penegas sebagai penjelasan hukum yang terang, bukan yang samar, yang demikian itu telah keluar dari batasan-batasan akal dan perkataan.

Selanjutnya, penegasan tidak dilakukan dengan sifat-sifat yang membatasi lafal yang disifati. Karena seandainya seseorang mengatakan, “Muliakanlah para lelaki yang muslim itu,” lalu ia mengatakan, “Yang saya maksud adalah memuliakan semua laki-laki, tetapi saya hanya menyebut yang muslim untuk tujuan penegasan, dan penyebutan mereka tidak meniadakan selain mereka sesudah mereka tercakup ke dalam sebutan yang pertama,” maka pernyataan ini tidak bisa diterima sama sekali. Karena muslim adalah sifat laki-laki, sedangkan sifat itu mengkhususkan yang disifati sehingga tidak ada lagi makna umum padanya. Akan tetapi, seandainya ia mengatakan, “Muliakanlah para lelaki dan orang-orang Islam” dengan kata sambung, disertai kesamaan hukum pada keduanya dan keberadaan yang satu sebagai bagian dari yang lain, maka itu disebut sebagai penegasan, karena yang digandengkan (orang-orang Islam) tidak mesti membatasi yang digandengi (para lelaki) dan tidak mesti mengkhususkannya, karena di antara keduanya terdapat perbedaan yang dihasilkan dari kata sambung. Akan tetapi, bukan di sini tempat untuk merinci masalah ini. Dan karena itu, para fuqaha membedakan antara penyambungan yang menimbulkan

perubahan dan yang tidak menimbulkan perubahan dalam masalah pengakuan, cerai dan akad.

Barangsiapa yang ingin menjadikan suatu kalimat sebagai makna yang benar sebelum kalimat tersebut lengkap, maka implikasinya adalah ia menjadikan awal kalimat tauhid sebagai kalimat kufur, sedangkan bagian akhirnya sebagai kalimat iman. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu dianggap telah kufur kemudian beriman. Kami berlindung kepada Allah dari kebodohan ini, meskipun dituturkan dari sebagian orang bahwa ia berkata, "Apa itu kalimat yang awalnya adalah kufur dan akhirnya adalah iman?" Kemudian ada yang balik bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Kalimat ikhlas (tauhid)." yang dimaksud adalah seandainya ia berhenti bicara pada bagian awalnya, maka ia telah kufur. Maksudnya bukan ia telah kufur meskipun melanjutkan kalimat dengan pengecualian, karena seandainya yang ia maksud seperti itu maka ia sendiri telah kafir.

Pengecualian Menurut Ulama Ushul

Karena itu, para ulama peneliti mengatakan bahwa pengecualian itu diucapkan dengan selain yang dikecualikan. Sebagian dari mereka lantas keliru dan mengira bahwa jika seseorang mengatakan "seribu kecuali lima puluh," maka seribu adalah majazi (bukan arti yang sebenarnya) karena ia digunakan untuk selain makna yang diperuntukkan baginya, karena ia digunakan untuk jumlah bilangan, sedangkan pembicara tidak bermaksud demikian. Karena itu dikatakan kepadanya bahwa kata *seribu* digunakan untuk makna yang diperuntukkan manakala ia berdiri sendiri dan tidak diikuti dengan kata penghubung,

sedangkan syarat tersebut telah hilang. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa makna di sini dipahami dari gabungan lafal *seribu kecuali lima puluh*, bukan dari kata *seribu* itu sendiri. Jadi, tiga kata inilah yang menunjukkan bilangan sembilan ratus lima puluh. Inilah letak kerancuan orang yang melihat bahwa kata umum yang dikhususkan dengan pengkhususan yang bersambung itu disebut majazi, seperti kata umum yang dikhususkan dengan pengkhususan yang terpisah menurut banyak ulama.

Konteks perkataan ini meniscayakan bahwa setiap kata benda atau kata kerja yang disambung dengan sifat, atau *'athaf bayan* (*kata sambung yang berfungsi sebagai keterangan*), atau *badal* (*keterangan pengganti*), atau salah satu dari *maf'ul* (*obyek*) yang membatasi, atau *hal* (*keterangan kondisi*), atau *tamyiz* (*keterangan pembeda*), atau semacam itu, maka penggunaan kata tersebut adalah secara majazi. Kekeliruan pendapat ini dapat diketahui dengan serta-merta. Perbedaan antara keterangan-keterangan berupa lafal yang bersambung dengan lafal yang menghasilkan makna sesuai peruntukannya, serta keterangan yang tidak demikian yang tidak menunjukkan makna dengan peruntukannya seperti kalimat *aku melihat Asad (singa) menulis dan Bahr (laut) menaiki kapal laut*, (perbedaannya) dengan lafal-lafal yang terpisah dapat diketahui dengan pasti dari bahasa Arab dan non-Arab.

Selain itu, tidak ada keraguan pada seorang pun yang berakal sehat bahwa kesempurnaan kalimat ditentukan oleh akhirnya, dan bahwa maknanya disimpulkan hanya sesudah ia sempurna dan lengkap. Tidak boleh menarik indikasi dari awal kalimat tanpa melibatkan akhir kalimat, baik awal kalimat disebut hakiki atau majazi. Tidak boleh pula dikatakan bahwa bagian awal kalimat berbenturan dengan bagian akhirnya, karena benturan

terjadi pada dua dalil yang berdiri sendiri. Sedangkan kalimat yang tersambung seluruhnya merupakan satu dalil. Jadi, benturan di antara bagian-bagiannya itu sama seperti benturan antara bagian-bagian dari nama-nama yang kompleks (terdiri dari dua kata atau lebih).

Ini merupakan penjelasan yang gamblang, khususnya dalam masalah wakaf. Karena pewakaf ingin menetapkan banyak syarat pada obyek wakaf dan penerima wakaf, mulai dari penggabungan, hirarki, penyamaan hak, pengutamaan, mutlak dan terbatas. Selanjutnya, tidak ada seorang muslim pun yang berbeda pendapat bahwa tidak boleh mengambil kesimpulan dari awal kalimat secara mutlak dan umum dengan mengesampingkan bagian akhirnya, atau menganggap bagian kalimat yang membatasi, merinci dan mengkhususkan di akhir kalimat berbenturan atau kontradiktif dengan kata-kata yang mutlak dan umum di permulaan kalimat.

Yang demikian itu tidak ada bedanya dengan orang yang mengelola wakaf yang pewakafnya mengatakan, "Aku memberikan wakaf kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka," lalu sesudah itu ia mengatakan, "Di antara syarat penerima wakaf adalah fakir, atau shalih, atau semacam itu." Kemudian pengelola wakaf tersebut mengatakan, "Perkataan ini kontradiktif, karena di awal kalimat ia mewakafkan kepada seluruhnya. Ini bertentangan dengan pengkhususan terhadap sebagiannya." Kemudian ia memasukkan kalimat ini ke dalam kategori umum dan khusus, serta ke dalam masalah benturan di antara dalil-dalil. Kita tahu bahwa semua ini salah besar, karena benturan dalil-dalil merupakan kelanjutan dari kemandirian masing-masing dalam menghasilkan dalil. Sedangkan kemandirian dalam menghasilkan dalil merupakan kelanjutan dari terputus dan terpisahnya kalimat-kalimat. Sedangkan dalam keadaan kalimat

tersambung dengan penjelasan yang dapat mengubah hukumnya, tidak boleh menjadikan sebagian kalimat sebagai dalil yang bertolak belakang dengan bagian yang lain. Semoga Allah memberi kita dan semua umat Islam taufiq kepada hal-hal yang dicintai dan diridhai-Nya.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa pernyataan pewakaf “barangsiapa yang mati di antara mereka” dimungkinkan pewakaf mensyaratkannya untuk menjelaskan bahwa wakaf berpindah kepada orang yang masih hidup, dan bahwa ia tidak terputus di tengahnya. Karena di fuqaha ada yang melansir tiga pendapat terkait perkataan pewakaf, “Aku memberikan wakaf kepada anakku, kemudian kepada anak dari anakku. Jika salah seorang di antara mereka mati....” Tiga pendapat ini sama dengan tiga pendapat terkait pernyataan, “Pada ketiga anakku, kemudian kepada orang-orang miskin....” Ketiga pendapat tersebut adalah,

Pertama, ini adalah pendapat yang masyhur, yaitu wakaf berpindah kepada mereka yang masih hidup dari tingkatan yang paling tinggi.

Kedua, ia berpindah kepada tingkatan kedua seperti seandainya tingkatan yang paling tinggi telah mati seluruhnya.

Ketiga, tidak dijelaskan sehingga ia terputus di tengah, seperti seandainya pewakaf mengatakan, “Aku mewakafkan kepada Zaid, dan sesudah sepuluh tahun kematiannya kepada orang-orang miskin.” Jika terputusnya di tengah pada waktu kematian seseorang itu dimungkinkan, maka pewakaf menyebutkan syarat ini untuk meniadakan kemungkinan ini. Jika syarat ini merupakan tuntutan wakaf sesuai pendapat pertama, kemudian di antara syarat-syarat tersebut ada yang sesuai dengan

tuntutan apa yang ditunjukkan, maka implikasinya menambahkan penegasan.

Kami katakan, Mahasuci Allah yang Mahabesar. Ini adalah perkataan orang yang jauh dari subyek argumentasi kami, karena kami tidak berargumen dengan redaksi syarat yang mutlak, melainkan kami berargumen dengan pembatasan yang terkandung dalam syarat. Penjelasan ini bagus seandainya pewakaf mengatakan, “dengan ketentuan bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya.” Seandainya ia berkata demikian, maka dalam masalah ini tidak ada kesamaran bahwa bagian mayit berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya, baik ada anak atau tidak ada anak dengan dilihat dari banyak sisi. Di antaranya adalah:

Pertama, ini merupakan implikasi dari perkataan yang pertama ketika disampaikan secara mutlak dan tidak disambung dengan kalimat lain.

Kedua, pewakaf menyambungnyanya dengan penjelasan yang menegaskan implikasi makna mutlaknyanya.

Ketiga, ia menetapkan syarat tersebut untuk meniadakan pengalihan bagian kepada tingkatan kedua dan mencegah keterputusan, baik orang yang mati itu memiliki anak atau tidak.

Sedangkan bentuk masalah yang sedang dibahas ini adalah pewakaf mengatakan, “dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, cucu atau keturunan selanjutnya, maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya.” Jadi, pewakaf mensyaratkan perpindahannya kepada mereka dengan kematian yang bersangkutan tanpa meninggalkan anak. Syarat ini —sebagaimana

mencegah keterputusan— juga membatasi perpindahan bagian kepada orang-orang yang setingkat. Redaksi ini menunjukkan dua hal tersebut secara gamblang, sehingga penarikan kesimpulan untuk salah satu dari kedua hal tersebut tidak meniadakan penarikan kesimpulan untuk hal yang lain. Seperti seandainya pewakaf mengatakan, “Aku mewakafkan kepada ketiga anakku ini, kemudian kepada orang-orang miskin dengan catatan bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati di masa hidup pewakaf, maka bagiannya dialihkan kepada orang yang setingkat dengannya.” Apakah bagiannya boleh dialihkan kepada orang-orang yang setingkat dengannya manakala ia mati sesudah kematian pewakaf? yang demikian itu tidak dikemukakan oleh seorang ulama pun dalam kasus ini, tetapi bisa dikatakan bahwa tidak ada penjelasan tentang kematiannya sesudah kematian pewakaf, sehingga ia terputus tengahnya.

Pendapat yang benar dan menjadi pegangan ulama sejak dahulu hingga sekarang adalah bagian tersebut dialihkan kepada umat Islam yang miskin, karena redaksi pewakaf menunjukkan bahwa wakaf diberikan kepada tiga anaknya, kemudian kepada orang-orang miskin, sehingga seandainya wakaf tidak lagi disalurkan kepada ketiga anaknya itu maka ia harus disalurkan kepada orang-orang miskin, karena perkataan telah membatasi wakaf untuk mereka. Selain itu, pembahasan tentang masalah yang ditanyakan lebih jelas daripada masalah ini sebagaimana telah dijelaskan. Bahkan, seandainya seseorang mengatakan, “Jika ia mati tanpa meninggalkan anak, maka wakaf terputus; tetapi jika ia mati meninggalkan anak, maka tidak terputus,” maka boleh dikatakan bahwa syarat ini bertujuan untuk mencegah terputusnya wakaf. Meski demikian, ia juga menunjukkan pembatasan — sebagaimana telah kami jelaskan— karena ia menunjukkan

penyaluran bagian mayit yang mati tanpa meninggalkan anak kepada orang-orang yang setingkat dengannya; serta menunjukkan bahwa wakaf tidak disalurkan kepada mereka dalam keadaan mayit mati meninggalkan anak. Jadi, indikasi yang pertama meniadakan terputusnya wakaf. Sedangkan indikasi yang kedua mengharuskan kompromi, tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Bahkan, indikasi pertama dicapai dari makna yang diperuntukkan bagi lafal ini. sedangkan indikasi yang kedua dicapai dari gabungan syarat atau kalimat pertama.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa syarat ini bertujuan untuk meniadakan kemungkinan dalam kasus ini, meskipun ia tidak meniadakannya dalam kasus lain. Kami katakan, ketentuan ini berjalan konsisten seandainya kasus tersebut tidak membatasi redaksi yang mutlak. Karena pernyataan pewakaf “barangsiapa yang mati di antara mereka” itu bersifat mutlak, dan ia dibatasi dengan penjelasan “tanpa meninggalkan seorang anak.” Dalam pernyataan seperti ini tidak boleh dikatakan bahwa ia menyebutkan satu kasus dan meninggalkan kasus lain, kecuali jika kalimat tersebut berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan yang lain. Adapun jika kalimat bersambung dengan yang lain, maka sambungannya menjadi pembatas bagi kalimat yang pertama. Karena pernyataan “tanpa meninggalkan seorang anak” berkedudukan sebagai *hal* (*keterangan kondisi*), sedangkan *hal* itu sama fungsinya dengan sifat, sedangkan sifat itu berfungsi untuk membatasi. Seolah-olah pewakaf mengatakan, “dengan syarat bahwa barangsiapa yang kematiannya terjadi dengan sifat seperti ini, maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya,” atau “bagian mayit berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengan syarat mayit tidak memiliki anak.” Kita tahu

dengan serta-merta bahwa perpindahan yang disyaratkan dengan suatu sifat itu tidak ditetapkan tanpa adanya sifat tersebut.

Jadi, pernyataan pewakaf “tanpa meninggalkan seorang anak” merupakan sifat mayit. Perpindahan ketika mayit mati dalam keadaan seperti ini merupakan sifat wakaf. Wakaf yang disifati dengan suatu sifat, dan sifat tersebut disifati dengan sifat lain tidak boleh ditetapkan kecuali dengan adanya sifat dan sifat bagi sifat tersebut. Jadi, ia tidak bisa menjadi wakaf untuk anak-anak, kemudian untuk anak-anak mereka, kecuali dengan syarat perpindahan bagian orang yang mati kepada orang-orang yang setingkat.

Tidak boleh memindahkan bagian mayit kepada orang-orang yang setingkat kecuali dengan syarat kematiannya terjadi tanpa meninggalkan seorang anak, atau cucu, atau keturunan selanjutnya, sehingga seandainya ia memiliki anak meskipun jauh maka keberadaannya itu menghalangi perpindahan bagian kepada orang-orang yang setingkat, dan mengharuskan perpindahannya kepada anak tersebut. Ini sesuai dengan pernyataan pewakaf “pada anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, kemudian keturunan seterusnya selama mereka beranak-pinak.”

Perlu Anda tahu bahwa pertanyaan ini nyaris tidak bisa dipastikan sisi-sisi kesalahannya berdasarkan apa yang telah kami jelaskan, yaitu:

Pertama, seandainya tujuan pewakaf adalah untuk meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf, maka yang harus ia lakukan adalah menyampaikan pernyataan umum dengan mengatakan, “Barangsiapa di antara mereka yang mati, maka bagiannya berpindah,” atau menegaskan dengan mengatakan, “Barangsiapa yang mati di antara mereka meskipun meninggalkan

seorang anak, maka bagiannya tetap berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya.” Jika bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya meskipun ada anak, maka terlebih lagi dalam keadaan tidak ada anak.

Pewakaf tidak mungkin menetapkan perpindahannya kepada orang-orang setingkat dalam keadaan tidak ada anak dengan tujuan untuk meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf, tetapi kemudian ia ingin kita memahami perpindahannya kepada mereka juga dalam keadaan ada anak lantaran ia mengatakan, “Pada anakku, kemudian pada cucuku.” Padahal, kemungkinan terputusnya wakaf tetap ada dalam kasus ini, di samping kemungkinan lain, yaitu perpindahan bagian wakaf kepada anak. Karena kemungkinan perpindahannya kepada cucu di sini lebih jelas daripada kemungkinan terputusnya wakaf. Selain itu, kemungkinan memahami pengkhususan yang disertai pembatasan itu lebih jelas daripada memahami terputusnya wakaf. Selain itu, indikasi perkataan “pada cucuku” terhadap perpindahan kepada orang-orang yang setingkat dalam keadaan tidak ada anak itu lebih jelas daripada indikasinya terhadap perpindahan kepada mereka dalam keadaan ada anak.

Jika pewakaf berbuat demikian, maka itu berarti ia meminta kita untuk memahami kalimat yang terbalik serta keluar dari batasan-batasan akal dan retorika. Sikap pewakaf yang tidak meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf dan kemungkinan lain dalam kasus yang lebih jelas, dan sikap pewakaf yang beralih dari ungkapan yang memastikan untuk meniadakan terputusnya wakaf secara mutlak tanpa ada kesamaran (beralih) kepada ungkapan yang lebih jelas dalam hal membatasi, (sikap pewakaf ini) merupakan dalil yang pasti bahwa ia memang tidak bermaksud demikian.

Kasus serupa adalah perkataan seseorang kepada budaknya, "Muliakanlah Zaid! Jika ia seorang yang shalih, maka muliakanlah ia!" Ternyata Zaid bukan seorang yang shalih sehingga budak tersebut tidak memuliakannya. Kemudian tuannya berkata, "Kamu menentang perintahku? tidakkah aku menyuruhmu memuliakannya?" Budaknya menjawab, "Tadi kamu mengatakan, 'Jika ia shalih, maka muliakanlah ia!'" Si tuan menjawab, "Aku berkata demikian agar kamu tidak salah mengira bahwa aku membenci orang-orang shalih, sehingga kamu tidak memuliakannya padahal ia seorang yang shalih. Jadi, kemungkinan terjadinya pengkhususan dalam kasus ini ditiadakan. Apakah perkataan seperti ini bisa diterima oleh orang yang berakal sehat, ataukah budak tersebut yang dianggap teledor? Ataukah budak tersebut harus berkata kepada tuannya, "Ungkapan tuan menunjukkan pengkhususan. Seandainya tuan menginginkan perintah yang umum, maka tuan harus mengatakan, "Muliakanlah ia meskipun ia bukan seorang yang shalih!" karena memuliakan orang yang shalih itu termasuk kategori penegasan."

Demikian pula di sini. Kalangan yang berbeda pendapat mengatakan bahwa pewakaf memindahkan bagian kepada orang-orang yang setingkat, baik ia memiliki anak atau tidak memiliki anak. Jika ia ditanya mengapa pewakaf membatasi pemindahan dengan pernyataan, "dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat," maka ia menjawab untuk meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf dalam kasus ini, bukan dalam kasus yang lebih kuat alasannya untuk meniadakan terputusnya wakaf.

dari sini dapat dikatakan kepadanya bahwa ungkapan Arab untuk hal semacam ini adalah, "dengan ketentuan bahwa

barangsiapa yang mati di antara mereka, jika ia memiliki anak, maka bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya,” atau kalimatnya berbunyi, “Barangsiapa yang mati di antara mereka, jika ia tidak memiliki anak...” Jadi, di dalamnya disisipkan kata sambung. Adapun jika pewakaf mengatakan, “dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan seorang anak,” maka ini adalah redaksi untuk membatasi makna umum; tidak bisa diterima fungsi lainnya.

Barangsiapa yang mengira hal selain ini atau membolehkannya meskipun jauh, atau memungkinkan orang yang berakal untuk membolehkannya, maka tidak diragukan bahwa ia telah terlepas dari nikmat Allah yang dikaruniakan-Nya kepada manusia dalam bentuk pengajaran. Menurutku, seandainya ia mengikuti fitrahnya, maka ia pasti tidak berpikir demikian. Akan tetapi, terkadang fitrah mengalami berbagai kerusakan sehingga tidak jernih lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai hadits.

Alasan lain adalah orang yang berakal tidak akan meniadakan kemungkinan yang jauh dengan menetapkan kemungkinan yang lebih jelas darinya. Kita tahu bahwa seandainya pewakaf tidak menyebutkan syarat ini, maka kemungkinan terputusnya wakaf masih sangat jauh. Tetapi jika ia menyebutkan syarat tersebut, maka kemungkinan untuk membatasi dan membuat urutan pembagian wakaf menjadi kemungkinan yang kuat, baik secara jelas bagi orang yang berbeda pendapat, atau secara pasti bagi selainnya.

Alasan lain adalah kemungkinan ini hanya terpikir oleh sebagian fuqaha. Barangkali ia baru saja hidup dalam Islam. Kemungkinan pembatasan merupakan perkara yang bersifat kebahasaan dan ada sebelum Islam. Lalu, bagaimana mungkin

pernyataan pewakaf di atas dipahami sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan yang tidak tebersit kecuali di pikiran beberapa orang saja? Barangkali hal itu tidak tebersit dalam pikiran pewakaf sama sekali. Mengapa pernyataan pewakaf tidak dipahami sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan pemahaman yang muncul di setiap pikiran orang yang bicara, sebagai sebagian besar orang yang berbicara sejak anak diajari bicara.

Alasan lain adalah jika pewakaf bertujuan untuk meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf dalam kasus ini dengan mengatakan “tanpa meninggalkan seorang anak,” maka sepantasnya pernyataan ini digunakan untuk meniadakan kemungkinan terputusnya wakaf dalam kasus lain. Pencegahan kemungkinan terputusnya wakaf di dalamnya dilakukan dengan memindahkan bagian orang yang mati meninggalkan anak kepada anaknya. Yang demikian itu dapat menjaga pembatasan ini dari ke sia-siaan, serta dapat meniadakan terputusnya wakaf dalam dua kasus tersebut. Kita tahu bahwa memahami pernyataan pewakaf dengan pemahaman demikian itu lebih baik daripada menganggapnya sia-sia dan tidak bermakna.

Alasan lain adalah tujuan ini dapat dicapai sepenuhnya seandainya pewakaf mengatakan, “dengan catatan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka,” tanpa menyebut masalah anak. Jadi, penambahan kata dan pengurangan makna merupakan sebuah kesalahan, sehingga tidak boleh memahami perkataan seseorang dengan pemahaman seperti itu manakala dimungkinkan ia memiliki sisi pemahaman yang benar. Seperti itulah yang terjadi di sini.

Alasan lain adalah perkataan ini berdasarkan pernyataan pewakaf, “Pada anak-anakku, kemudian pada anak-anak mereka”

mengimplikasikan urutan-urutan dari satu kelompok disusun kelompok lain. Implikasi ini terbatas dengan syarat lafal tidak disambung dengan lafal lain yang membatasinya. Jika ia disambung dengan lafal lain yang membatasinya, dan ia menunjukkan urutan-urutan dari individu-individu kepada individu-individu lain, seperti pernyataan pewakaf, “dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya jatuh kepada anaknya,” atau ungkapan-ungkapan lain semacam itu, maka implikasi tersebut tidak ada berdasarkan pendapat yang disepakati.

Lafal ini, yaitu pernyataan, “dengan ketentuan bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan seorang anak” jelas-jelas membatasi perpindahan kepada orang-orang yang setingkat dengan ketiadaan anak. Sedangkan orang yang mengalihkan kalimat ini dari pemahaman yang jelas lantaran menurutnya terbentur dengan kalimat pertama. Ia mensyaratkan keberadaan kalimat pertama sebagai dalil tentang ketiadaan sambungan yang mengubah hukum, sehingga masalahnya berputar-putar sehingga argumentasi tersebut gugur dengan sendirinya. Alasannya adalah karena tidak bisa ditetapkan keberadaan kalimat pertama menunjukkan urutan-urutan kelompok penerima wakaf kecuali dalam keadaan terputus dari sambungan yang mengubah makna; sedangkan di sini terputusnya ia dari sambungan yang mengubah makna itu tidak dinyatakan ada.

Alasan lain adalah terkait pernyataan pewakaf “tanpa meninggalkan seorang anak.” Apakah ia menjadi batasan dalam perpindahan bagian atau tidak? Jika ulama tersebut mengatakan bukan sebagai batasan, maka itu jelas merupakan sikap yang keras kepala dalam memahami bahasa. Tetapi jika ia mengatakan sebagai batasan, maka boleh menetapkan hukum yang dibatasi

tanpa pembatasnya. Jika ia mengatakan sebagai pembatas dengan dalil pertama, maka dikatakan: hal itu berarti boleh berargumen dengan awal kalimat secara mutlak tanpa mempertimbangkan kalimat yang membatasinya di akhir. Jika ia mengatakan boleh, maka itu berarti ia telah mengakui bahwa ia keras kepala. Jika ia mengatakan tidak boleh, maka terbuktilah apa yang kita ingin gali di sini. Ini merupakan premis-premis meyakinkan, serta tidak tercederai oleh keberadaan kalimat memiliki pesan-pesan lain. Barangsiapa yang mencermati hal ini, maka tidak ada lagi yang tersisa selain memilih untuk bersikap keras kepala atau menerima kebenaran.

Alasan lain adalah jika dikatakan bahwa wakaf itu akan terputus di tengah jika mayit mati tanpa meninggalkan anak, tetapi tidak terputus jika ia mati meninggalkan anak, maka pertanyaan ini memiliki alasan. Akan tetapi, hal itu menjadi argumen untuk mematahkan pihak yang berbeda pendapat. Karena jika kalimatnya disambung dengan keterangan tentang kematiannya dengan meninggalkan anak, maka jika bagiannya berpindah kepada anak, maka itulah yang dimaksud. Tetapi jika bagiannya berpindah kepada orang-orang yang setingkat, maka mustahil pewakaf mengatakan bahwa ia berpindah kepada orang-orang yang setingkat meskipun ada anak, dan ia terputus dalam keadaan tidak ada anak.

Dengan demikian, terbukti bahwa menjadikan pernyataan ini sebagai pernyataan yang bertujuan mencegah terputusnya wakaf merupakan dalil yang jelas tentang perpindahan bagian orang yang mati dengan meninggalkan anak kepada anaknya. Dalil-dalil ini seperti hujah. Allah jua yang menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.

Dasar kedua adalah masalah ini adalah pernyataan “pada anak-anaknya, kemudian pada anak-anak mereka” menunjukkan urutan-urutan, yaitu munculnya hak cucu itu sesudah kematian anak. Di sini ada dua kelompok; yang satu diurutkan sesudah yang lain. hukum-hukum yang didasarkan pada kata-kata umum itu ada dua jenis, yaitu:

Pertama, dilekatkan pada setiap individu atau satuan di antara individu-individu atau satuan-satuan dari yang umum tersebut, baik mereka individu lain ada atau tidak ada.

Kedua, dilekatkan kepada keseluruhan dari individu-individu tersebut, sehingga keberadaan setiap individu menjadi syarat munculnya hukum bagi yang lain.

Contoh yang pertama adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.” (Qs. Al Baqarah [2]: 21)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Sedangkan contoh untuk yang kedua adalah firman Allah,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan." (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Penciptaan Allah terjadi pada setiap diriwayatkan manusia, dan masing-masing dari mereka diperintahkan untuk ibadah dan bersuci, namun tidak semua umat merupakan umat yang adil dan pertengahan, dan bukan merupakan umat terbaik.

Selanjutnya, makna umum yang berpasangan dengan makna umum lain itu ada kalanya setiap satuan dari yang ini berpasangan dengan setiap satuan yang itu, sebagaimana dalam firman Allah,

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۖ وَكُتُبِهِ ۖ وَرُسُلِهِ ۚ

"Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 285)

Setiap individu dari orang-orang mukmin itu beriman terhadap setiap dari malaikat, kitab suci dan para rasul. Ada

kalanya gabungan berpasangan dengan gabungan dengan syarat keduanya terhimpun, sebagaimana dalam firman Allah,

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا

"Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur)." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 13)

Pertemuan terjadi pada masing-masing dari dua kelompok ketika keduanya berhimpun. Dan ada kalanya syarat perhimpunan terjadi pada salah satu dari keduanya, seperti dalam firman Allah,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110)

Keseluruhan dari umat ini merupakan yang terbaik bagi manusia, baik dalam keadaan mereka berhimpun atau sendiri-sendiri. Ada kalanya gabungan berpasangan dengan gabungan tetapi individu-individu yang satu dipasangkan pada individu-individu yang lain, sehingga masing-masing dari dua makna umum memiliki satu dari makna umum yang lain, seperti kalimat "orang-orang memakai pakaian mereka, dan orang-orang mengendarai kendaraan mereka," karena masing-masing dari mereka menaiki kendaraannya sendiri dan memakai pakaiannya sendiri. Demikian pula dengan kalimat "mereka mencintai anak-anak mereka," maksudnya adalah masing-masing mencintai anaknya. Ini satu kategori dengan firman Allah,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Maksudnya adalah masing-masing dari ibu menyusui anaknya. Lain halnya dengan kalimat, "Manusia memuliakan para nabi," yang dimaksud adalah masing-masing dari mereka memuliakan setiap nabi.

Jadi, pernyataan pewakaf "pada anak-anaknya, kemudian pada anak-anak mereka" menunjukkan urutan-urutan dari salah satu dari dua makna umum kepada makna umum yang lain, sehingga dimungkinkan maksudnya adalah makna umum yang kedua secara gabungan diurutkan sesudah gabungan dari makna umum yang pertama; demikian pula dengan setiap individunya. Sehingga tidak ada satu individu pun dari gabungan yang kedua ini memasuki wakaf (menerima bagian wakaf) hingga seluruh individu dari gabungan yang pertama hilang. Tetapi dimungkinkan juga urutan-urutan tersebut disebar pada tiap individu kepada tiap individu yang lain, sehingga setiap individu cucu memasuki wakaf ketika ayahnya mati, bukan ketika ayah orang lain mati. Ini seperti dalam firman Allah, *"para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh."* Juga seperti kalimat "orang-orang itu mencintai anak-anak mereka."

Redaksi tersebut sesuai untuk dua makna ini dengan kesesuaian yang kuat. Akan tetapi, terkadang salah satunya lebih diunggulkan daripada yang lain karena sebab-sebab lain, sebagaimana mayoritas ulama mengunggulkan pengurutan masing-masing pada masing-masing dalam kalimat "aku mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian kepada

orang-orang miskin.” Di antara orang-orang miskin dan ketiga orang tersebut tidak ada kesamaan dari segi jumlah sehingga masing-masing diurutkan sesudah masing-masing yang lain. Selain itu, tidak ada hubungan yang mengharuskan bagian milik Zaid diberikan kepada orang miskin A, bagian milik Amr diberikan kepada orang miskin B, dan bagian milik Bakar diberikan kepada orang miskin C. Lain halnya dengan kalimat “orang-orang itu mencintai anak-anak mereka,” karena yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki anak.

Seperti halnya makna yang kedua diunggulkan dalam firman Allah, **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ** *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 23) dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan bagi setiap individu yang diajak bicara untuk menikahi semua ibu dan anak perempuan mereka, melainkan Allah mengharamkan bagi setiap individu untuk menikahi ibu dan anaknya sendiri.

Demikian pula dengan firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 12)

Tidak semua suami memperoleh setengah dari harta warisan yang ditinggalkan semua istri, melainkan masing-masing dari suami memperoleh setengah dari harta warisan yang ditinggalkan istrinya saja.

Demikian pula firman Allah,

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka.” (Qs. Ath-Thuur [52]: 21)

Makna ayat ini adalah: setiap orang akan dihubungkan dengan keturunannya. Ayat ini bukan bermakna: masing-masing dari keturunan mengikuti setiap ayah.

Hal seperti ini banyak terjadi dalam pembicaraan, seperti kalimat “orang-orang di rumah-rumah mereka, bersama istri-istri mereka, mengelola harta mereka, dan menafkahi anak-anak mereka,” serta kalimat-kalimat lainnya yang serupa.

Kemudian, yang menunjukkan bahwa makna inilah yang kuat dalam masalah wakaf ada tiga hal, yaitu:

Pertama, banyak pewakaf yang memindahkan bagian setiap ayah kepada anaknya. Mereka tidak menunda pemindahannya hingga berakhirnya orang-orang yang setingkat dengannya. Banyaknya kejadian dapat dijadikan dalil akan kekuatan makna tersebut, bahkan keunggulannya.

Kedua, harta wakaf untuk anak-anak itu biasanya dimaksudkan untuk dijadikan setara dengan harta warisan tetapi tidak bisa dijual. Tujuan terbesarnya adalah agar keturunannya dapat memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang tidak mungkin dilenyapkan pokoknya.

Selain itu, antara wakaf dan warisan disebutkan ini ada titik kesamaan, yaitu perpindahannya kepada cucu terbatas dengan syarat ayah sudah tidak ada lagi. Kemudian, ungkapan semacam ini seandainya dikemukakan secara mutlak dalam warisan

sebagaimana ia diungkapkan Allah secara mutlak dalam firman-Nya,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Juga dalam firman-Nya,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan" (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Maka ia tidak dipahami selain pembagian individu-individu ke individu-individu, bukan gabungan ke gabungan, bukan masing-masing kepada masing-masing, dan bukan masing-masing kepada gabungan. Seperti ketika seorang faqih berkata kepada seseorang, "Hartamu akan berpindah kepada ahli warismu, kemudian kepada ahli waris mereka." pernyataan ini dipahami bahwa harta setiap orang itu akan berpindah kepada ahli warisnya. Karena itu, semestinya kalimat "kepada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka" juga dipahami demikian.

Ketiga, ungkapan "pada anak-anak mereka" itu mustahil menghasilkan pemasangan antara setiap individu dengan setiap individu, karena tidak setiap anak itu dipasangkan dengan masing-masing dari dua ayah. Maknanya yang benar adalah kemudian anak-anak masing-masing. Jadi, jika pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan kepada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian pada anak-anak mereka," maka kata ganti di sini kembali kepada Zaid, Amr

dan Bakar. Jadi, bagian masing-masing disebarkan kepada jalurnya sendiri-sendiri.

Dalam kalimat tersebut terdapat dua makna, yaitu penyandaran dan urutan-urutan. Jika pemasangannya dengan cara penyandaran adalah pemasangan dengan cara distribusi (pembagian kepada saluran masing-masing), maka dimungkinkan pemasangan dengan cara urutan-urutan itu juga merupakan pemasangan dengan cara distribusi, seperti dalam firman Allah,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَّ كَامِلَيْنَّ^ط

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Oleh karena menyusui itu bermakna penyandaran, sedangkan penyandaran itu merupakan distribusi, maka berarti persusuan itu terdistribusi. Juga seperti dalam firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Oleh karena penyandaran itu terdistribusi, maka hak di sini juga terdistribusi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai implikasi dari ungkapan ini ketika disebutkan secara mutlak dalam hal wakaf, meskipun banyak di antara mereka—atau mayoritas mereka—mengunggulkan pengurutan gabungan sesudah gabungan tanpa ada distribusi, sebagaimana dalam pernyataan "pada Zaid, Amr dan Bakar, kemudian kepada orang-orang miskin." Sedangkan

para sahabat kami memiliki dua turunan pendapat terkait implikasi ungkapan tersebut ketika disampaikan secara mutlak, meskipun mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam pernyataan “Aku mewakafkan kepada dua orang ini, kemudian kepada orang-orang miskin.” Perbedaan di antara keduanya menurut salah satu dari dua turunan pendapat adalah seperti yang telah kami sampaikan di atas. Pendapat yang masyhur menurut kalangan sahabat Asy-Syafi'i adalah ungkapan tersebut bertujuan untuk membuat urutan-urutan gabungan sesudah gabungan. Mereka memiliki satu turunan pendapat yang lain, yaitu bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka, baik ia meninggalkan anak atau tidak, maka bagiannya terputus di tengah. Sedangkan sebagian yang lain melansir sebuah turunan pendapat bahwa bagian mayit berpindah kepada semua tingkatan kedua.

Tujuan di sini bukan untuk membahas implikasi dari pernyataan ini seandainya disebutkan secara mutlak. Kami hanya berbicara dengan asumsi pendapat tersebut diterima karena ia menunjukkan urutan-urutan gabungan sesudah gabungan. Karena bahasan dengan asumsi pendapat yang lain sudah jelas.

Kecocokan kalimat untuk dua makna tersebut tidak diperselisihkan oleh orang yang memahami pemaparan kami. Jika terbukti bahwa kalimat tersebut cocok, maka kita tahu bahwa jika kalimat disambung dengan keterangan yang mengidentifikasi salah satu dari dua makna yang layak baginya itu, maka makna itulah yang diterapkan. Orang yang berakal sehat tidak mungkin ragu bahwa kalimat kedua menjelaskan bahwa pewakaf bertujuan untuk memindahkan bagian dari masing-masing orang tua kepada anaknya, meskipun ia tidak membedakan antara seseorang di antara mereka mati dengan meninggalkan anak atau tanpa meninggalkan anak. Bahkan penyebutan syarat tersebut tidak

dibutuhkan sama sekali. Paling jauh dapat dikatakan bahwa itu hanya untuk penegasan seandainya kosong dari indikasi implisit. Karena itu dikatakan bahwa memahaminya sebagai *ta'sis* (*menghasilkan makna baru yang tidak ada sebelumnya*) itu lebih baik daripada memahaminya sebagai *taukid* (*penegasan*).

Perlu Anda ketahui bahwa indikasi ini diambil dari beberapa hal, yaitu:

Pertama, kecocokan lafal pertama untuk mengurutkan distribusi.

Kedua, makna implisit memberikan kesan pengkhususan. Hal ini tidak diperselisihkan oleh orang yang berakal, meskipun ia memperselisihkan keberadaannya sebagai dalil.

Ketiga, *ta'sis* lebih utama daripada *taukid*, karena ini bukan termasuk kategori benturan dua dalil, dan bukan termasuk kategori pembatasan terhadap kalimat yang mutlak, melainkan termasuk kategori penafsiran kalimat yang mengandung kemungkinan dua makna.

Jika Anda mengatakan, "Jika kalimat pertama jelas dalam membuat urutan-urutan gabungan," maka itu berarti mengalihkan makna yang jelas tersebut. Jika Anda mengatakan, "Ia mengandung kemungkinan makna, atau jelas untuk distribusi," maka kami menolak pernyataan Anda. Jika Anda mengatakan, "Kalimat tidak bisa disebut jelas atau sempurna kecuali setelah lengkap, sedangkan kalimat pertama belum lengkap," maka inilah dalil pertama. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya?

Kami katakan, dalam dalil pertama terdapat penjelasan bahwa seandainya kalimat pertama merupakan ketetapan redaksional yang tidak bisa ditakwili ketika disebut secara mutlak,

maka jika ia disambung dengan penjelasan yang membatasinya maka hal itu membatalkan indikasi tersebut. Seperti seandainya pewakaf mengatakan, "Aku mewakafkan kepada Zaid," kemudian ia berkata "jika ia fakir." Ini tidak dianggap sebagai penafsiran terhadap lafal yang mengandung dua kemungkinan makna, melainkan ini adalah pembatasan. Sedangkan dalam dalil ini dijelaskan bahwa kalimat pertama mengandung kemungkinan dua makna, dan ia tidak disebut jelas untuk salah satu maknanya kecuali ia terpisah dari kalimat sesudahnya. Adapun jika ia bersambung dengan kalimat sesudahnya, maka penyambungan ini menjelaskan salah satu dari dua makna.

Jadi, pernyataan kalian bahwa kalimat pertama tidak terlepas sebagai kalimat yang jelas untuk salah satu makna, atau mengandung dua kemungkinan makna, (pernyataan kalian) dapat kami bantah bahwa sebelum sempurna kalimat tidak bisa disebut sebagai salah satu dari tiga jenis sifat tersebut. Ia juga tidak bisa disebut sebagai pengalihan terhadap makna yang jelas, karena kalimat yang belum sempurna tidaklah bisa dianggap jelas. Kejelasan kalimat itu tampak ketika pembicara selesai bicara.

Dengan demikian, tampak jelas asal kesalahan terkait makna umum lafazh pertama, karena pernyataan pewakaf "pada anak-anakku, kemudian pada anak-anak mereka" mencakup cucu-cucunya tanpa ada keraguan, sehingga tidak boleh mengeluarkan salah seorang di antara mereka. Hal ini juga menunjukkan pengurutan, karena anak-anak itu diurutkan sebelum cucu-cucu. Akan tetapi, apa sifat kata umum ini? Apakah ia adalah kata umum dalam kedudukan sebagai penjelasan dan distribusi yang menunjukkan pemasangan setiap individu dengan individu? Ataupun ia umum yang menunjukkan pemasangan setiap individu dengan setiap individu mana saja? Barangsiapa yang mengklaim

bahwa redaksi menunjukkan hal tersebut secara gamblang, dengan arti bahwa itu merupakan nash tentang hal tersebut, maka ia tidak mengetahui dalil-dalil wahyu dan hukum-hukum syar'i, serta telah keluar dari cara berpikir yang logis. Dan barangsiapa yang menerima kecocokan lafazh untuk kedua makna tersebut, tetapi ia mengklaim keunggulan salah satu makna ketika kalimatnya terputus, maka kami tidak membantahnya karena itu bukan masalah yang kita bahas. Dan jika ia berbeda pendapat terkait keunggulan makna yang pertama sesudah sambungan tersebut, maka ia juga keliru secara pasti.

Inilah argumen kalangan yang menetapkan makna implisit dan meniadakannya, sama seperti turunan pendapat yang pertama. Karena orang yang meniadakan makna implisit mengatakan bahwa perkara yang tidak disebutkan tidak tercakup ke dalam kalimat kedua. Akan tetapi, jika ia tercakup ke dalam kalimat pertama, maka itulah yang diterapkan. Kami dapat menerima bahwa jika terjadi dugaan yang kuat atau diketahui dengan pasti bahwa tidak ada hal yang mengimplikasikan pengkhususan selain pengkhususan hukum, maka makna implikasi tersebut menjadi dalil. Jika ia mencermati pernyataan pewakaf "dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya menjadi milik orang-orang yang setingkat dengannya," maka ia akan mengatakan bahwa jika yang dimaksud pewakaf adalah makna umum, maka lafazh ini dibatasi untuk menjelaskan maksudnya.

Manakala masalahnya berkisar antara menjadikan kalimat ini sebagai penjelas kalimat pertama atau diabaikan tanpa fungsi, maka memahaminya sebagai kalimat yang berfungsi menjelaskan itu lebih tepat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut,

Pertama, saya mempertimbangkan kalimat tersebut. mempertimbangkan kalimat pewakaf tersebut lebih tepat daripada mengabaikannya.

Kedua, saya menjadikannya sebagai penjelasan terhadap lafazh yang mengandung kemungkinan makna. Dengan kalimat inilah saya menolak kemungkinan yang saya ambil seandainya tidak ada kalimat tersebut. Jika kalimat mengandung dua kemungkinan makna, maka yang faktor yang menentukan salah satunya pasti ada, baik faktor penentuan tersebut menghalangi kebalikannya atau tidak menghalangi. Jika Anda memahami kalimat ini sebagai penjelasan, maka Anda telah memfungsikan faktor penentu itu secara semestinya, dan Anda telah menjaga kalimat yang membedakan antara halal dan haram dari kesia-siaan. Silakan bandingkan pemahaman ini dengan orang yang mengambil apa yang terkadang dalam lafazh pertama tetapi ia mengabaikan lafazh tersebut, serta menuduh pembicaranya lemah dan sia-sia!

Penjelasan masalah ini adalah redaksi pewakaf “dengan ketentuan” itu termasuk bentuk kalimat syarat. Pembatasan dan syarat hanya diberikan untuk sesuatu yang terkadang dalam akad, dimana pengadaan akad secara mutlak tidak menunjukkan berlakunya syarat. Penjelasan, perkataan “aku menjual” dan “aku membeli” tidak menunjukkan batas waktu, gadai, penjaminan, mata uang, dan sifat tambahan pada obyek jual-beli. Akan tetapi, lafazh tersebut mengandung kemungkinan makna-makna tersebut, dengan arti bahwa lafazh tersebut cocok untuk ini dan itu. Akan tetapi, ketika ia disebut secara mutlak, maka ia meniadakan semua ini karena memang lafazh tersebut tidak mengimplikasinya, dan menurut ketentuan dasarnya memang tidak ada. Jadi, manakala seseorang mengatakan, “dengan syarat

engkau menggadaikannya kepadaku sekian,” maka pernyataan ini menjadi penafsiran bagi pernyataan “aku menjualmu dengan harga seribu,” sama kedudukannya dengan pernyataan “dengan harga seribu secara terkait dengan gadai.”

Ketiga, pernyataan pewakaf “dengan ketentuan bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya untuk orang-orang yang setingkat dengannya” merupakan dalil bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya tidak untuk orang-orang yang setingkat dengannya. Ini adalah indikasi implisit, tetapi bukan di sini tempat untuk memaparkannya. Kami di sini hanya akan menyebutkan beberapa poin untuk mencapai maksud dan tujuan bahasan, yaitu:

Pertama, pendapat yang berdasarkan dalil ini merupakan madzhab mayoritas fuqaha dari dahulu hingga sekarang, baik dari kalangan madzhab Maliki, Asy-Syafi'i atau Hanbali. Bahkan ini merupakan redaksi para imam tersebut. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanya beberapa kelompok ahli Kalam bersama sebagian fuqaha. Karena itu, yang disandarkan kepada madzhab fuqaha itu harus yang sesuai dengan *ushul* mereka. Barangsiapa yang menisbatkan pendapat yang berbeda dari pendapat ini kepada madzhab mereka, maka ia telah keliru. Jika ia seorang mujtahid dengan apa yang ia bicarakan itu, maka bicaranya harus mengandung perangkat-perangkat ijtihad.

Herannya, sebagian orang mengira bahwa indikasi makna implisit merupakan hujjah dalam kalam Syari', bukan dalam ucapan manusia, sama kedudukannya dengan qiyas. Ini jelas bertentangan dengan ijma' umat, karena umat hanya terbagi menjadi dua kelompok dalam masalah ini, yaitu antara mengatakan bahwa makna implisit merupakan bagian dari indikasi

lafazh, atau mengatakan bahwa ia bukan merupakan bagian dari indikasi lafazh. Sedangkan perincian ini merupakan hal baru yang diada-adakan.

Selanjutnya, kalangan yang mengatakan indikasi makna implisit merupakan hujjah mengatakan bahwa ia merupakan hujjah dalam semua perkataan secara mutlak. Mereka membuktikan keberadaannya sebagai hujjah dengan ucapan manusia, dengan apa yang dijelaskan oleh para ahli bahasa, dan dengan dalil-dalil logika yang menjelaskan kepada setiap orang yang mencermati masalah ini bahwa indikasi makna implisit itu termasuk jenis dalil untuk menunjukkan makna umum, mutlak dan terbatas. Ia merupakan salah satu dari indikasi lafazh. Hal ini dapat diketahui dengan jelas dalam pemaparan para ulama. Sedangkan qiyas bukan termasuk indikasi lafazh yang dapat diketahui dari segi bahasa, melainkan ia menjadi dalil berdasarkan nash Syari'. Lain halnya dengan makna implisit, karena ia merupakan dalil dalam bahasa sedangkan Syari' menjelaskan hukum-hukum dengan bahasa Arab.

Kedua, makna implisit ini satu kategori dengan makna implisit sifat khusus yang disebutkan sesudah nama umum. Hal ini disepakati oleh banyak orang yang berbeda pendapat terkait sifat yang disebutkan di awal, sehingga makna implisit ini menjadi hujjah dalam kata benda non-derivatif, sebagaimana ia dijadikan hujjah oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam sabda Nabi ﷺ,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا

*"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid."*⁷¹

⁷¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

*"Bumi dijadikan bagiku sebagai sarana bersuci."*⁷²

Alasannya adalah jika seseorang berkata, "Manusia itu terbagi dua, yaitu muslim dan kafir. Orang muslim wajib engkau perlakukan dengan baik," maka dapat diketahui dengan serta-merta bahwa pembicara bermaksud untuk mengkhususkan hukum ini bagi orang muslim. Lain halnya jika ia berkata sejak awal, "Kamu wajib berbuat baik kepada orang muslim," maka terkadang muncul dugaan bahwa ia menyebutkan hal itu secara biasa, karena orang muslimlah yang dibutuhkan penjelasan hukumnya, seperti dalam sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ
وَعَرَضُهُ

*"Setiap muslim bagi muslim lain itu haram darah, harta dan kehormatannya."*⁷³

Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ,

فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ

*"Dalam unta yang digembala (ada kewajiban) zakat."*⁷⁴

⁷² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷³ HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2564/32), Abu Daud (pembahasan: Adab, 4882), At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan, 1927), dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 3933).

⁷⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sabda beliau ini lebih kuat daripada perkataan, “Di dalam hewan yang digembala ada kewajiban zakat.” karena seandainya hukum unta dalam keadaan digembalakan atau diberi pakan di kandang sama, maka beliau telah memperpanjang kalimat tetapi mengurangi makna. Adapun jika beliau mengatakan “Dalam hewan ternak yang digembalakan,” maka terkadang muncul dugaan bahwa beliau menyebutnya secara khusus karena itu merupakan harta yang paling umum, atau karena kebutuhan terhadap penjelasannya lebih mendesak. Hal ini tampak jelas. Demikian pula dalam kasus yang kita bahas di sini manakala maksudnya adalah perpindahan bagian mayit kepada orang-orang yang setingkat dengannya dalam keadaan ada anak atau tidak ada.

Seandainya pewakaf mengatakan, “Barangsiapa yang mati di antara mereka, maka bagiannya untuk orang-orang yang setingkat dengannya,” maka ia telah menjadikan hukum yang ia inginkan berlaku umum dengan meringkas kalimat. Tetapi jika ia mengatakan, “Barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan anak, cucu atau keturunan selanjutnya, maka apa yang selama ini ia terima dari wakaf dialihkan untuk orang-orang yang setingkat dengannya,” maka ia telah memperpanjang kalimat tetapi mengurangi makna. Lain halnya jika kalimat tersebut dipahami sebagai pengkhususan hukum, karena kalimat tersebut tetap sah dan berlaku. Kita wajib memberlakukan ucapan pembicara sebisa mungkin, tidak boleh menganulirnya sama sekali dalam keadaan bisa diberlakukan.

Orang-orang yang meniadakan makna implisit sebenarnya berargumen di banyak tempat dengan makna-makna implisit karena mereka tidak menolak adanya maksud pengkhususan di sebagian makna-makna implisit. Masalah yang dibahas ini termasuk kategori tersebut, karena pernyataan “barangsiapa yang

mati di antara mereka tanpa meninggalkan seorang anak” memberi kesan adanya dua klasifikasi, dan ia memiliki tujuan dalam menjelaskan syarat. Yang demikian itu bukan termasuk kategori penegasan, karena jika pewakaf menetapkan bagian mayit berpindah kepada saudara-saudaranya pada saat tidak ada anak, maka hal itu tidak menunjukkan bahwa ia memindahkan bagian mayit kepada mereka dalam keadaan ada anak. Ada kebutuhan untuk menjelaskan dua klasifikasi tersebut. Bahkan, seandainya dua klasifikasi tersebut baginya sama—sedangkan ia menyebutkan keadaan tidak ada anak saja, maka bahasanya rancu karena ia mengesankan kebalikan dari apa yang ia maksud. Lain halnya jika ia memaksudkannya sebagai pengkhususan.

Keempat, manakala sifat sesuai maka ia meniscayakan alasan. Keberadaan mayit tidak meninggalkan anak itu sesuai dengan perpindahan haknya kepada orang-orang yang setingkat dengannya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa alasan perpindahan kepada orang-orang yang setingkat adalah kematian tanpa meninggalkan anak. Cara perpindahan ini hilang dengan hilangnya alasan, yaitu adanya anak.

Kelima, setiap orang yang mendengar ungkapan ini pasti memahaminya sebagai pengkhususan, dan implikasinya adalah kalimat ini merupakan fakta dalam kebiasaan manusia, baik ia asli secara bahasa, atau ia merupakan kreasi manusia yang dituturkan secara luas. Dengan dua asumsi tersebut, kalimat tersebut wajib dipahami sebagai pengkhususan berdasarkan pendapat yang disepakati fuqaha.

Perlu Anda tahu bahwa penetapan hal ini dalam kasus yang khusus ini tidak membutuhkan keberadaan makna implisit sebagai dalil, karena pihak yang berbeda pendapat dalam masalah makna implisit pun hanya mengklaim negatifnya cakupan umum dari

makna-makna implisit, karena sebagian makna implisit terkadang menjadi dalil akan kejelasan maksud di dalamnya. Makna implisit ini seperti itu, dengan dalil orang-orang memahaminya. Sedangkan orang yang berbeda pendapat dalam memahaminya itu bisa akalunya rusak atau keras kepala.

Jika dapat dikukuhkan bahwa kalimat ini menunjukkan tidak terjadinya perpindahan bagian wakaf kepada orang-orang yang setingkat dalam keadaan ada anak, maka alternatifnya adalah bagian wakaf tidak disalurkan kepada mereka dan tidak pula kepada anak-anak—namun hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan pewakaf “pada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka selama-lamanya selama mereka beranak-pinak”; atau (alternatif lain) dipindahkan kepada anak-anak, dan inilah yang dimaksud.

Barangkali ada yang mengatakan: bisa diterima bahwa makna implisit adalah sebuah dalil, tetapi ia berbenturan dengan lafazh yang gamblang di awal, atau lafazh umum, sehingga dalil tersebut tidak bisa ditinggalkan demi makna implisit. Pernyataan tersebut dapat dijawab dengan beberapa jawaban sebagai berikut:

Pertama, lafazh pertama tidak mengandung indikasi terhadap suatu hal sama sekali, karena lafazh menjadi dalil manakala telah sempurna dan diputus. Adapun jika ia disambung dengan kalimat sesudahnya, maka lafazh pertama hanya merupakan bagian dari dalil, bukan dalil itu sendiri. Bagian dari dalil itu bukan dalil. Barangsiapa yang meyakini bahwa kalimat yang bersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain itu berbenturan adanya bagian akhirnya yang membatasi dengan bagian awalnya yang mutlak, maka ia tidak tahu apapun tentang benturan dua dalil.

Kedua, walaupun lafazh pertama diasumsikan sempurna, namun ia tidak gamblang—sebagaimana telah dijelaskan, melainkan mengandung dua kemungkinan makna. Adapun keberadaan sebagai lafazh umum itu dapat diterima. Tetapi kami tidak mengkhususkannya, melainkan membiarkannya tetap dalam keadaan umum. Namun, yang menjadi bahasan adalah sifat umumnya. Sebaliknya, pemahaman yang kami simpulkan itu lebih kuat dalam hal cakupan umumnya, karena masing-masing cucu mengambil bagian di masa hidup paman-pamannya dan sesudah kematian mereka. Dengan asumsi tersebut, bagian hanya diambil di masa hidup mereka saja. Sedangkan lafazh yang mencakup mereka dalam dua keadaan itu lebih umum daripada lafazh yang mencakup mereka dalam salah satu keadaan saja.

Ketiga, seandainya diasumsikan bahwa ini termasuk kategori benturan antara lafazh umum dan makna implisit, maka pendapat yang benar adalah makna implisit seperti ini lebih didahulukan daripada lafazh umum sebagaimana pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali. Sebagian ulama menuturkannya sebagai ijma' dari kalangan yang berpegang pada makna implisit, karena makna implisit merupakan dalil khusus, sedangkan dalil khusus itu lebih didahulukan daripada dalil umum. Perbedaan dalam makna implisit tidak berlaku, karena qiyas yang terang lebih didahulukan daripada makna implisit, meskipun orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah qiyas itu pendapat mereka dekat dengan orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah makna implisit. Berita perorangan dapat digunakan untuk mengkhususkan cakupan umum Al Qur'an, padahal orang-orang yang berbeda pendapat dalam berita perorangan itu lebih banyak daripada mereka yang berbeda pendapat dalam masalah makna umum Al Qur'an.

Barangkali ada yang mengatakan: Apa yang kalian sebutkan ini didasarkan dengan pemahaman bahwa kata ganti dalam lafazh “barangsiapa yang mati” kembali kepada seluruh orang yang disebut. Yang demikian itu ditolak, karena di antara fuqaha yang memberlakukan makna implisit ada yang mengatakan bahwa pengecualian dalam syarat-syarat pewakaf manakala disusul dengan kalimat yang disambungkan, dan jika kata ganti kembali kepada kalimat yang terakhir, maka kalimat-kalimat pertama tetap pada urutan-urutannya.

Menurut sebuah pendapat, pemahaman tersebut keliru dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, implikasi pendapat ini adalah seandainya pewakaf mengatakan “kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka, kemudian kepada cicit-cicit mereka, serta keturunan mereka selanjutnya, dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya untuk anaknya. Dan barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya untuk orang yang setingkat dengannya,” niscaya syarat ini hanya berlaku untuk tingkatan terakhir saja. Sedangkan tingkatan pertama, kedua dan ketiga, apabila salah seorang di antara mereka mati, maka bagiannya tidak berpindah kepada anaknya, melainkan kepada orang-orang yang setingkat dengannya sesuai dengan urutan-urutan yang mutlak.

Jika pihak yang berbeda pendapat tetap komit pada implikasi ini dan mengatakan, “Seperti itulah pendapat kami,” maka ini jelas merupakan pendapat yang bertentangan dengan praktik umat Islam sejak dahulu hingga sekarang di setiap tempat dan zaman, karena wakaf dengan syarat-syarat seperti ini tidak terhitung jumlahnya; hanya Allah yang tahu.

Umat Islam mulai dari kalangan qadhi, mufti, kalangan khusus dan awam, menjadikan syarat ini berlaku pada semua tingkatan tanpa ada yang menentang dan berbeda pendapat mengenainya. Barangsiapa yang berpendapat sebaliknya, maka dapat dipastikan ia telah merekayasa sebuah pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diikuti semua generasi terdahulu. Pengetahuan tentang hal ini bersifat aksioma.

Selanjutnya, seandainya diasumsikan bahwa dalam masalah ini terdapat pendapat yang berbeda, maka itu adalah pendapat yang janggal dan dianggap tergelincir. Pendapat yang didasarkan pada alasan ini dianggap lemah. Di antara implikasi pendapat ini seandainya pewakaf mengatakan, “Aku memberikan wakaf kepada anak-anakku, kemudian kepada anak-anak mereka, kemudian kepada cucu-cucu mereka, dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang hidup fakir di antara mereka maka bagian wakaf disalurkan kepadanya. Tetapi barangsiapa yang kaya di antara mereka, maka bagian wakaf tidak disalurkan kepadanya,” (implikasi pendapat ini) adalah warisan disalurkan kepada tingkatan pertama dan kedua saja, baik mereka kaya atau miskin; atau perincian tersebut hanya berlaku pada tingkatan ketiga saja.

Demikian pula seandainya pewakaf mengatakan, “Yang sudah menikah diberi wakaf, sedangkan yang belum menikah diberi.” Juga seandainya ia mengatakan, “Di antara syarat wakaf adalah ia disalurkan orang-orang fakir di antara mereka, bukan kepada orang-orang kaya.”

Demikian pula dengan bentuk-bentuk syarat yang tidak terhitung jumlahnya. Barangsiapa yang dalam masalah ini berpegang teguh pada pendapat di atas, maka ia telah mendatangkan sesuatu yang sangat bodoh! Jika ia mengatakan, “Sebaliknya, syarat tersebut kembali kepada semua tingkatan

sebagaimana yang semua orang ketahui, maka ia telah memahami dengan serta-merta bahwa masalah kita ini satu, termasuk kategori ini, antara masalah tersebut dan bentuk-bentuk ini tidak ada perbedaan yang membolehkan untuk berpendapat secara berbeda.

Kedua, umat tidak memahami perkataan ini selain sebagai syarat di semua tingkatan. Dalilnya adalah wakaf dengan syarat seperti ini nyaris tidak terhitung jumlahnya, dan umat tidak memahaminya selain seperti di atas. Barangkali tidak tebersit dalam satu pikiran pun bahwa syarat tersebut hanya berlaku pada tingkatan akhir saja, baik dalam pikiran pewakaf, penulis surat wakaf, saksi, pendengar, hakim atau penerima wakaf. Karena itu perkataan pembicara harus dipahami sesuai dengan kebiasaan mereka dalam berbicara, baik kebiasaan mereka sesuai dengan peruntukan bahasa atau berbeda, karena makna bahasa menunjukkan bahwa syarat tersebut berlaku pada semua tingkatan, lalu kebiasaan dan tradisi memperkuatnya. Jika diasumsikan bahwa makna bahasa membatasinya pada tingkatan terakhir saja, maka tradisi mengubah makna bahasa tersebut.

Perkataan orang-orang yang memberikan wakaf, bersumpah dan semisalnya itu dipahami sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, bukan sesuai disiplin bahasa mereka. Maksudnya, inilah yang dipahami dari ucapan sesuai tradisi dan kebiasaan. Menurut ketentuan dasarnya, bahasa hanya menguatkan, bukan mengubahnya. Dari sini dapat diambil argumen bahwa inilah yang dipahami dari perkataan menurut bahasa, karena ketentuan dasarnya adalah tidak ada penuluran perkataan secara umum. Barangsiapa yang menentang pendapat bahwa manusia—baik dari kalangan khusus atau dari kalangan awam—memahami kalimat ini dalam keadaan mutlak bahwa syarat tersebut kembali kepada semua tingkatan, maka ia dianggap keras

kepala. Tetapi jika ia menerimanya dan berbeda pendapat dalam memahami perkataan pelaku sesuai makna yang mereka pahami, maka diketahui bahwa ia telah keluar dari batasan hukum-hukum syari'at. Kedua premis tersebut meyakinkan, dan pengetahuan tentang keduanya mengharuskan pengembalian syarat kepada semua tingkatan.

Ketiga, apabila kalimat tersebut dipahami bahwa syarat kembali kepada tingkatan terakhir saja, maka implikasinya menurut pendapat pihak yang berbeda pendapat adalah seandainya tanpa syarat ini, niscaya keturunan memiliki andil hak atas semua wakaf yang berpindah kepada mereka dari tingkatan di atasnya, dan yang berpindah kepada mereka dari orang yang mati di antara mereka, baik dalam keadaan meninggalkan anak atau tanpa meninggalkan anak. Jika ia mengatakan bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak maka bagiannya untuk orang-orang yang setingkat dengannya, maka implikasinya adalah hanya orang-orang yang setingkat saja yang memperoleh bagian orang yang mati manakala ia tidak memiliki anak, bukan yang di atas mereka, dan bukan di bawah mereka. makna ini jelas tidak dipahami dari kalimat tersebut. Dan jika yang mati itu memiliki anak, maka semua penerima wakaf memperoleh andil hak pada bagian orang yang mati tersebut, baik anaknya atau bukan. Jika kalimat dipahami bahwa syarat kembali kepada semua tingkatan, maka implikasinya adalah bagian orang yang mati berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya jika ia tidak memiliki anak, dan kepada anaknya jika ia memiliki anak.

Kita tahu—secara pasti dari keadaan umat—bahwa barangsiapa yang menjadikan seluruh tingkatan bersekutu, maka bagian mayit tidak berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengannya saja, bukan kepada orang-orang yang di atasnya.

Kalaupun ia memiliki anak, maka bagiannya tidak berpindah kepada anaknya, melainkan anak tersebut hanya salah satu dari seluruh penerima. Dengan asumsi ini, ia telah menjadikan orang-orang yang setingkat dengannya lebih utama daripada anak mayit. Selain itu, ia tidak mempertimbangkan urutan-urutan tingkatan. Kita tahu bahwa yang demikian itu tidak mungkin dimaksudkan oleh orang yang berakal, karena orang yang berakal pasti memilih antara mempertimbangkan urutan-urutan tingkatan sehingga ia tidak menjadikan mereka bersekutu, atau ia memindahkan bagian orang yang mati kepada anaknya seperti warisan. Adapun jika ia menjadikan mereka bersekutu dengan menjadikan bagian orang yang mati untuk saudara-saudaranya saja, tidak untuk anaknya, maka ini jelas bertentangan dengan apa yang diketahui dari keadaan umat. Seandainya diasumsikan kembalinya kata ganti berkisar antara seluruhnya atau kepada tingkatan terakhir saja, maka bukti nyata sesuai tradisi menentukan salah satu dari dua kemungkinan tersebut.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa pernyataan ini harus kalian pegang jika kalian mengembalikan kata ganti kepada seluruhnya, karena lafazh menunjukkan urutan-urutan dalam empat tingkatan dan persekutuan pada tingkatan selebihnya. Jadi, terkait tingkatan selebihnya, kalian berpendapat seperti pendapat kami?

Jawabnya, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Apakah tingkatan-tingkatan selebihnya itu bersekutu sesuai dengan implikasi kata sambung “dan”? Ataukah tetap diterapkan urutan-urutan di antara mereka dengan berargumen dengan tingkatan sebelumnya sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas orang dari ucapan seperti ini? Sebenarnya, kata sambung “dan” itu tidak mengharuskan urutan-urutan, dan tidak pula meniadakannya. Jika dalam kalimat ada indikasi keterangan yang menunjukkan urutan-

urutan, maka harus diterapkan. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Jika kami berpegang pada pendapat kedua, maka tidak ada masalah. Jika kami berpegang pada pendapat pertama, maka kami katakan bahwa kata sambung tersebut menunjukkan perpindahan bagian mayit kepada anaknya pada semua tingkatan, karena perpindahan bagian mayit kepada orang-orang yang setingkat dengannya manakala ia tidak memiliki anak—bukan kepada semua penerima wakaf—menegaskan bahwa bagian wakaf tersebut dipindahkan kepada anaknya jika ia memiliki anak. Penegasan merupakan dalil yang lebih kuat daripada nash, bahkan dalam syarat-syarat para pewakaf.

Karena itu, seandainya pewakaf mengatakan, “Aku mewakafkan pada anakku dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang fasik maka ia tidak diberi satu dirham pun,” maka tidak diragukan bahwa ia tidak boleh diberi dua dirham, karena penghalangan yang sedikit itu menegaskan penghalangan yang banyak. Demikian pula, perpindahan bagian orang yang mati tanpa anak kepada saudara-saudaranya itu menegaskan perpindahan bagiannya kepada anak manakala keduanya (anak dan saudara) sama-sama ada. Dengan demikian, terhalangnya saudara bersamaan dengan adanya anak itu diambil dari pembatasan, sedangkan pemberian kepada anak diambil dari penegasan dan kandungan kalimat.

Penjelasannya, pemberian bagian mayit kepada orang-orang yang setingkat dengannya, bukan kepada para penerima wakaf yang lain dan tanpa pengkhususan bagi yang paling dekat dengan mayit, merupakan dalil bahwa pewakaf menjadikan kedekatan kepada mayit sebagai penyebab kekhususan, bukan kedekatan kepada pewakaf, dan bukan pula sembarang pemberian hak. Kita tahu bahwa anak dalam keadaan ada saudara-saudara itu

lebih dekat kepada mayit, sehingga penyebab hak anak itu lebih kuat. Hal itu menjadi bukti bahwa pewakaf berniat untuk memberikan bagian kepada anak.

Keempat, kata ganti wajib dikembalikan kepada seluruh satuan yang disebut sebelumnya. Jika tidak bisa dikembalikan kepada seluruhnya, maka ia dikembalikan kepada yang paling dekat penyebutannya, atau kepada yang ditunjukkan oleh dalil. Adapun pengkhususan kata ganti untuk sebagian satuan yang disebut tanpa ada faktor yang mengharuskannya, hal tersebut termasuk pengkhususan yang bertentangan dengan ketentuan pokok. Kalimat tidak boleh dipahami seperti ini kecuali dengan dalil, karena kata ganti itu menyembunyikan diri yang tidak disebut secara jelas dalam perkara umum, dan ia digunakan untuk diri yang telah disebutkan sebelumnya tanpa ada indikasi mengenai jenis atau ukuran. Seandainya seseorang mengatakan, “Aku menemui Bani Hasyim, kemudian Bani Muththalib, kemudian seluruh orang-orang Quraisy; dan aku memuliakan mereka dan duduk bersama mereka,” atau kalimat semacam itu, maka kata ganti “mereka” kembali kepada diri-diri yang disebut sebelumnya.

Yang demikian itu bukan termasuk kategori perbedaan para ahli mengenai pengecualian yang ada sesudah beberapa kalimat; apakah pengecualian tersebut kembali kepada seluruhnya atau kepada yang paling dekat? karena perbedaan di sana muncul akibat pengecualian itu meniadakan sebagian yang sebelumnya tercakup ke dalam kalimat. Para ahli yang membatasi pengecualian pada kalimat terakhir mengatakan bahwa faktor yang mengakibatkan masuknya ke dalam kalimat-kalimat sebelumnya masih ada, sedangkan yang mengeluarkannya diragukan, sehingga sesuatu yang berimplikasi itu tidak dihilangkan berdasarkan keraguan. Sedangkan makna ini tidak ditemukan dalam kata ganti,

karena kata ganti adalah kata yang diperuntukkan bagi diri yang telah disebutkan sebelumnya, dan ia bisa digunakan untuk mencakup umum dalam bentuk jamak. Karena kata ganti tersebut harus dipahami bermakna umum manakala tidak ada faktor yang mengkhususkan. Atas dasar itu, kata ganti dipahami bermakna umum secara hakiki, dan dipahami bermakna khusus seperti pengkhususan lafazh umum.

Adapun masalah tradisi, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa manusia tidak memahami kalimat semacam ini melainkan bahwa syarat tersebut kembali kepada seluruhnya. Pengetahuan tentang hal ini merupakan perkara aksioma. Sedangkan pemaparan para ahli dari kalangan fuqaha dan ahli *ushul*, mereka berbicara tentang pengecualian yang terjadi sesudah beberapa kalimat. Satu kelompok mengatakan bahwa pengecualian tersebut kembali kepada seluruh kalimat. Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa ia kembali kepada kalimat terakhir. Ada pula yang mengatakan bahwa jika pengecualian terletak di antara dua kalimat, maka ia kembali kepada seluruh kalimat. Tetapi jika ia berada di antara dua komponen yang tidak memiliki hubungan, maka ia kembali kepada kalimat terakhir.

Demikian pula, para fuqaha menyebutkan hal ini dalam bab sumpah dan wakaf. Kemudian mereka melandasinya dengan *ushul* mereka, dimana mereka mengatakan bahwa pengecualian dan kata sambung manakala terletak sesudah beberapa kalimat, maka ia kembali kepada seluruhnya atau kepada sebagiannya. Orang yang merinci masalah ini mengakui bahwa para imam membahas bahasan ini secara mutlak, dan bahwa dia sendirilah yang merinci. Jadi, tidak boleh menyandarkan kepada imam selain apa yang mereka katakan.

Mengenai hukum, seandainya seseorang mengatakan, "Demi Allah, aku pasti memukul Zaid, kemudian Umar, kemudian Bakar, jika Allah menghendaki," maka pengecualian kembali kepada seluruhnya. Demikian pula seandainya seseorang mengatakan, "Ceraai harus bagiku, aku pasti memukul orang ini, kemudian orang ini, kemudian orang ini." atau ia mengatakan, "Aku pasti akan mengambil pisau, pasti menyembelih kambing, dan pasti memasaknya." Serta bentuk-bentuk kalimat lainnya.

Adapun hal yang dijadikan dalil, jika yang disambung menunjukkan urutan-urutan, maka pengarahannya kepada seluruh diri yang disebut itu mengandung kesamaran, karena pengarahannya pengecualian kepada orang-orang yang disebut sebelum pengecualian itu dapat dipastikan. Begitu juga penyambungan kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Penyambungan dengan partikel yang menghasilkan makna urutan-urutan itu dimungkinkan, tidak dipastikan. Jika hak ditetapkan dengan pernyataan pewakaf secara redaksi sedangkan tidak ada yang keterangan yang mengubahnya, maka hak tersebut wajib dikukuhkan dan tidak boleh diubah lantaran adanya kemungkinan yang tipis. Karena itu, pendapat mereka dapat kami jawab dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, masalah ini sendiri (urutan-urutan) terdapat dalam penyambungan dengan huruf *wawu (dan)*, karena persambungannya dengan semua yang disebutkan sebelumnya itu bersifat mungkin, tidak bisa dipastikan, baik penyambungan menggunakan partikel yang menunjukkan urutan-urutan atau kebersamaan. Inilah yang dijadikan dalil ulama yang mewajibkan pembatasan pengecualian pada kalimat terakhir.

Secara garis besar, ulama yang menerima bahwa kalimat-kalimat yang disambung dengan huruf *wawu (dan)* itu

pengecualiannya kembali kepada seluruhnya, maka penyebutannya terhadap dalil ini justru membatalkan apa yang ia terima. Karena menerima suatu hukum itu sama dengan menerima batalnya hal yang menunjukkan kebalikannya, sehingga tidak diterima darinya dalil yang menunjukkan tidak kembalinya pengecualian kepada seluruhnya.

Kedua, pernyataan bahwa pengecualian diarahkan kepada mereka yang disebut sebelum pengecualian itu dapat dipastikan (pernyataan ini) tidak bisa diterima. Sebaliknya, pengecualian boleh kembali kepada kalimat pertama saja manakala ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Pembicara boleh meniatkan dan memaksudkan hal tersebut. Seandainya ia mengatakan, “Perangilah ahli Kitab, musuhilah mereka, dan bencilah mereka, kecuali mereka membayar *jizyah*,” maka pengecualian kembali kepada kalimat pertama saja. Allah ﷻ berfirman,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 28)

Pengecualian dalam kalimat yang jelas ini kembali kepada kalimat pertama, yaitu larangan mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Hal ini berbeda dengan firman Allah berikut ini,

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan"

Hingga firman Allah,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya." (Qs. At-Taubah [9]: 1-4)

Pengecualian di atas bukan hanya yang disebutkan terakhir saja, melainkan dari awal kalimat.

Mengenai firman Allah, ﴿٨٢﴾ لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا "Tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 83) Sekelompok ulama mengatakan bahwa kata قَلِيلًا "sebahagian kecil saja" kembali kepada firman Allah, وَإِذَا

جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ *"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 83) Pengecualian ini kembali kepada kalimat yang antara ia dan pengecualian terdapat kalimat lain.

Pengubahan posisi ke depan atau ke belakang menjadi topik bahasan tersendiri dalam ilmu Al Qur'an. Ada banyak ulama yang menulis karya tentang ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad dan selainnya. Tampaknya, pengecualian ini diletakkan di belakang secara redaksi, tetapi ia didahulukan dalam niat.

Pemisahan antara yang Disambung dan yang Disambungkan

Selanjutnya, pengubahan posisi ke depan dan belakang dalam bahasa Arab, serta pemisahan antara yang disambung dan yang disambungkan dengan kalimat yang baru itu tidak diingkari kecuali oleh orang yang tidak memahami bahasa. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا
تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ
مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ

"Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), 'Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran). Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah', dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kalian.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 72-73)

Kata *أَنْ يُؤْتَى* "Akan diberikan" merupakan kelanjutan dari ucapan ahli Kitab. Maksudnya adalah: sekiranya ada seseorang yang diberi Kitab seperti yang diberikan kepada kalian. Jadi, ia adalah obyek dari kata *وَلَا تُؤْمِنُوا* "janganlah kamu beriman."

Keduanya dipisahkan dengan firman Allah, *قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ* "Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah.'" Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kalimat yang dipisahkan, bukan bagian dari ucapan ahli Kitab. Mana yang lebih kuat antara pemisahan kata kerja dan obyeknya atau antara yang dikecualikan dan yang mengecualikan? Jika kembalinya pengecualian kepada kalimat terakhir tidak dipastikan, maka tidak wajib dikembalikan kepadanya. Sebaliknya, bisa jadi dalam rangkaian kalimat terhadap hal yang menunjukkan bahwa kembalinya ia ke kalimat pertama itu lebih kuat. Masalah yang kita bahas ini termasuk kategori ini sebagaimana telah dijelaskan.

Ketiga, jika hak ditetapkan dengan ucapan pewakaf secara redaksi, sedangkan faktor yang mengubahnya tidak pasti, maka hak tersebut harus dikukuhkan.

Pertama kami mengatakan bahwa masalah yang kita bahas ini tidak termasuk kategori ini, karena perkataan “kepada anak-anaknya, kemudian kepada anak-anak mereka” bukanlah redaksi pasti tentang urutan-urutan dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, karena ia juga bisa untuk urutan-urutan individu sesudah individu. Akan tetapi, hal ini harus diterapkan dalam kekhususan masalah yang kita bahas bersama orang yang ingin memasukkannya ke dalam cakupan umum ucapan ini.

Selanjutnya, sebagian orang mengatakan, “Kami menerima hak ditetapkan dengan ucapan pewakaf dalam bentuk redaksi pasti untuk suatu bentuk kalimat yang disusul dengan pengecualian atau syarat, karena suatu kalimat dapat dikatakan sebagai redaksi pasti manakala tidak disambung dengan unsur lain. perubahan masih bisa dimungkinkan, sehingga syarat keberadaannya sebagai redaksi pasti itu diragukan. Manakala syarat hukum diragukan, maka ia tidak dikukuhkan, karena tidak ada redaksi pasti bersamaan dengan adanya kemungkinan perubahan, terlebih lagi kemungkinan perubahan yang seperti ini menurut mayoritas ulama sangat kuat.”

Jika ia mengatakan bahwa faktor yang mengharuskan mereka masuk ke dalam cakupan umum itu masih ada, sedangkan faktor yang menghalangi keluarnya mereka itu diragukan, maka kami menjawab bahwa sesuai pendapat ulama yang menolak pengkhususan alasan hukum, kami tidak menerima adanya faktor yang mengharuskan masuknya mereka ke dalam cakupan umum. Karena yang mengharuskan masuknya mereka adalah lafazh yang tidak disambung dengan keterangan yang mengeluarkan mereka.

Saya tidak tahu bahwa lafazh ini tidak disambung dengan keterangan yang mengeluarkan mereka sampai saya tahu bahwa pengecualian ini tidak mengeluarkan mereka. Sedangkan syarat ini diragukan. Adapun menurut pendapat ulama yang mengatakan berlakunya pengkhususan pada alasan hukum, saya menerima adanya faktor tersebut. Akan tetapi, syarat implikasinya adalah tidak adanya faktor penghalang. Sedangkan apa yang ada di sini bisa dijadikan sebagai faktor penghalang. Jadi, selamat tidak ada dalil, maka potensinya untuk menjadi penghalang itu tetap. Jika tidak, maka faktor tersebut tidak bekerja.

Bahasan ini sendiri merupakan bahasan ulama yang mengatakan bahwa pengecualian kembali kepada seluruh kalimat bersama orang-orang yang membatasinya pada kalimat terakhir. Namun, orang yang keras kepala mengatakan, "Seandainya pewakaf mengatakan, 'Aku mewakafkan kepada anakku, kemudian kepada orang-orang fakir kecuali orang-orang yang fasik,' maka kalangan yang berbeda pendapat mengatakan bahwa kata "anakku" merupakan redaksi yang pasti untuk anak-anaknya, sedangkan kata "orang-orang yang fasik" dikhususkan untuk orang-orang fakir.

Kami jawab, hal ini dapat terbantahkan dengan alasan yang sama, karena kata "orang-orang yang fasik" merupakan redaksi pasti untuk semua yang fasik, karena itu adalah kata jamak yang definitif. Jika ia bersifat umum, maka harus mencakup setiap orang fasik. Klaim bahwa ia hanya dikhususkan untuk orang-orang fakir yang fasik, bukan anak-anak, membutuhkan kata yang mengkhususkan. Jadi, menjaga cakupan umum anak karena tidak diketahui adanya pengkhususan itu tidak lebih kuat daripada menjaga cakupan umum lafazh "orang-orang fasik" dalam keadaan tidak diketahui adanya lafazh yang mengkhususkan.

Bahkan, pendapat yang kuat adalah mengeluarkan anak-anak yang fasik dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, awal mulanya mereka tidak masuk ke dalam wakaf. Ada dua makna umum yang berbenturan terkait masuk dan keluarnya mereka. Namun faktor yang meniadakan masuknya mereka selamat dari benturan yang kuat.

Kedua, kita meyakini keluarnya mereka dari salah satu dari dua kalimat, karena salah satu dari dua kalimat umum yang disambung itu dikhususkan. Jadi, memasukkan sekutunya ke dalam pengkhususan itu lebih kuat daripada memasukkan pengkhususan pada yang bukan sekutunya.

Ketiga, yang disambung dan yang disambungkan itu sama kedudukannya dengan satu kalimat. Lain halnya dengan cakupan umum pengecualian, karena pengkhususan tidak terjadi padanya.

Keempat, keberadaan sifat fasik sebagai penghalang mengharuskan keunggulannya menurut pewakaf atas faktor yang mendorong pemberian. Jika kita meyakini keunggulannya di satu tempat, maka pengunggulannya di tempat lain itu lebih kuat alasannya daripada pengunggulan sesuatu yang tidak diketahui keunggulannya sama sekali.

Kelima, pernyataan “redaksi pasti pewakaf” jika yang dimaksud adalah makna tekstualnya, maka kembalinya pengecualian kepada seluruh kalimat merupakan makna tekstualnya menurut pendapat ini, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tetapi jika yang dimaksud adalah redaksi pasti yang tidak mengandung selain satu kemungkinan makna, maka kita tahu bahwa setiap lafazh itu bisa dikenai pengecualian.

Kelima, pernyataan “Tidak boleh diubah lantaran adanya kemungkinan yang tipis” merupakan pernyataan yang memaksakan, karena menurut kami kembalinya pengecualian kepada semua kalimat bukan merupakan kemungkinan yang tipis, melainkan ia juga merupakan redaksi pasti berdasarkan penafsiran pertama. Dalilnya adalah makna ini sering digunakan dalam Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا
مَنْ تَابَ

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat.” (Qs. Al Furqaan [25]: 68-70)

Pengecualian dalam ayat-ayat di atas kembali kepada kata *“dilipat gandakan adzab baginya,”* dan *“kekal dalam adzab itu.”* *يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ* “mendapat pembalasan dosanya,” *وَيَخْلُدْ فِيهِ*

Allah juga berfirman,

أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا

"Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)." (Qs. Al Baqarah [2]: 159-160)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh." (Qs. Al Baqarah [2]: 161-162)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

"Kecuali orang-orang yang tobat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 89)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
 الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
 وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
 حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 33-34)

Yang dimaksud di sini adalah lafazh yang sebagiannya bisa dikeluarkan. Itulah yang disebut kata umum atau kata bilangan; bukan kalimat yang terdiri dari dua kata benda, atau kata benda dan kata kerja, atau kata benda dan partikel. Ada riwayat valid dari para sahabat bahwa lafazh *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا* "kecuali orang-orang

yang bertobat” dalam ayat tentang tuduhan zina kembali kepada dua kalimat sebelumnya. Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ
عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

“Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kerajaannya, dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya.”⁷⁵

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى
عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ وَلَا لَأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ
إِلَّا بِالتَّقْوَى.

“Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, dan tidak pula bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwa.”⁷⁶

Bentuk kalimat seperti ini banyak terdapat dalam Kitab dan Sunnah. Bahkan, barangsiapa yang mencermati kebanyakan pengecualian yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah, yang terletak

⁷⁵ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 673/290, 291).

⁷⁶ HR. Ahmad (5/411), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (4749), dan Al Haitami (8/87).

sesudah beberapa kalimat, maka ia akan mendapatinya kembali kepada seluruh kalimat. Ini terjadi pada pengecualian. Adapun dalam syarat dan sifat, ia nyaris tidak ada yang bisa menghitungnya selain Allah.

Jika kebanyakan yang ada dalam Kitab dan Sunnah serta perkataan Arab adalah pengecualian kembali kepada seluruh kalimat, maka yang menjadi ketentuan dasar adalah menggabungkan individu dengan yang lebih umum dan mayoritas, karena pengecualian itu bisa jadi diperuntukkan bagi keduanya secara hakiki. Jadi, asal mulanya adalah tidak ada persekutuan. Atau, ia diperuntukkan bagi yang paling sedikit saja sehingga penggunaannya untuk selebihnya adalah secara majazi. Sedangkan majazi itu berseberangan dengan ketentuan awal. Dengan demikian, kebanyakannya justru bertentangan dengan ketentuan awal.

Jika telah dibuktikan bahwa kembalinya pengecualian kepada seluruh kalimat merupakan redaksi yang pasti dalam arti lafazh yang jelas, maka itulah yang dimaksud. Tujuan kami di sini bukan untuk memperdalam masalah ini.

Bahasan yang disebutkannya ini ada dalam setiap pengkhususan yang bersambung, karena menjaga cakupan umum lafazh yang dikhususkan itu tidak lebih kuat daripada menjaga cakupan umum lafazh yang mengkhususkan.

Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun dengan Ketentuan Laki-Laki Mendapat Dua Bagian Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan kepada empat orang, yaitu Amr, Yaqutah, Jahmah dan Aisyah. Cara pembagian mereka adalah laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Lalu, barangsiapa yang di antara mereka mati meninggalkan anak, cucu atau keturunan lebih bawah lagi, maka wakaf yang ia terima itu diberikan kepada anaknya, kemudian cucunya, kemudian cicitnya hingga seterusnya. Dan barangsiapa yang mati tanpa meninggalkan anak, bagiannya diberikan kepada saudara-saudaranya dengan syarat dan urutan-urutan seperti yang disebutkan di atas. Jika saudara-saudara yang menerima wakaf tersebut tidak ada lagi, melainkan mereka semua mati tanpa meninggalkan seorang anak, maka wakaf disalurkan kepada para tawanan, kemudian kepada orang-orang fakir.

Setelah wakaf tersebut ditetapkan, Amr mati meninggalkan anak perempuan yang bernama Fathimah. Kemudian Fathimah mati meninggalkan Ainasyi, anak periwatnya dari Isma'il bin Abu Ya'la. Kemudian Ainasyi mati tanpa meninggalkan keturunan. Tidak ada yang tersisa dari keturunan mereka selain anak perempuan Isma'il bin Abu Ya'la, tetapi keduanya termasuk keturunan Jahmah. Jadi, kedua jalur itulah yang disusul oleh 'Ainasyi sesudah kematian ayahnya. Apakah bagian tersebut berpindah kepada saudaranya yang bernama Ruqayyah ataukah kembali kepadanya, atau kepada anak pamannya yang bernama Shafiyyah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian yang menjadi milik 'Ainasyi dari ibunya ini berpindah kepada kedua anak paman tersebut, tidak boleh dikhususkan untuk saudaranya seayah, karena pewakaf mengatakan, "Barangsiapa yang mati di antara saudara-saudaranya yang menerima wakaf tersebut tanpa meninggalkan anak, cucu, cicit dan seterusnya, maka bagiannya dikembalikan kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada keturunan mereka dengan syarat dan urutan yang disebutkan di atas." Ungkapan ini mencakup orang yang keturunannya terputus di awal dan di akhir. Jadi, setiap orang yang terputus keturunannya di antara saudara-saudaranya tersebut, maka bagiannya dipindahkan kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada anak-anak mereka. Karena seandainya pewakaf tidak bermaksud demikian, tentulah ia tidak menjelaskan hukum jalur yang meninggalkan keturunan pertama kali kemudian terputus sesudahnya. Pewakaf tidak menjelaskan penyaluran bagiannya, dan yang demikian itu hukumnya boleh karena ia hanya memindahkan wakaf kepada tawanan dan orang-orang fakir manakala tidak tersisa lagi keturunan darinya dan dari penerima wakaf. Manakala mereka masih menghasilkan keturunan meskipun hanya seseorang di antara mereka, maka wakaf tidak berpindah kepada tawanan sama sekali, dan tidak pula kepada orang-orang fakir. Hal itu meniscayakan perpindahan bagian orang yang terputus keturunannya di antara mereka kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Itulah yang dimaksudkan wakaf.

Selain itu, keadaan kematian dari empat penerima wakaf dapat dibagi menjadi dua keadaan; bisa jadi ia memiliki keturunan, dan bisa jadi tidak. Jika ia memiliki keturunan, maka wakafnya berpindah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, kemudian

kepada keturunan selanjutnya. Jika ia tidak memiliki keturunan, maka bagian wakafnya berpindah kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada anak-anak mereka. Karena itu, seyogianya bagian ini mencakup bagian pertama agar penjelasan mencakup semua keadaan, karena itulah yang tampak jelas dari keadaan pembicara. Juga karena seandainya tidak demikian maksudnya, maka akibatnya wakaf diabaikan dan dibatalkan menurut sebuah pendapat. Sedangkan petunjuk keadaan meniadakan kemungkinan tersebut. Jika ia mencakup apa yang tidak tercakup ke dalam bagian pertama, maka ia mencakup orang yang tidak memiliki anak, cucu dan keturunan selanjutnya. Jadi, siapa saja di antara empat orang tersebut yang tidak memiliki keturunan, maka bagiannya dipindahkan kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada keturunannya.

Selain itu, mewakafkan menyebutkan dengan gamblang bahwa barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa meninggalkan keturunan, maka bagiannya berpindah kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada anak-anak mereka. Maksud ini tidak berbeda antara ia tidak meninggalkan seorang anak atau ia meninggalkan anak kemudian anaknya meninggalkan anak. Karena orang yang berakal tidak bermaksud membedakan antara dua keadaan tersebut, karena dapat diketahui dari hukum kebiasaan bahwa orang yang berakal tidak mungkin bermaksud demikian. Karena itu, semestinya ucapannya tidak dipahami demikian, melainkan dipahami sesuai yang ditunjukkan oleh petunjuk keadaan dan kebiasaan yang berlaku konstan manakala dalam kalimat tidak ada keterangan yang lebih layak dijadikan petunjuk. Jika terputusnya keturunan di awal dan di akhir itu hukumnya sama dalam hal perpindahan wakaf kepada saudara-saudaranya, maka ucapan pewakaf harus dipahami demikian.

Perlu Anda tahu bahwa barangsiapa yang mencermati masalah ini, maka ia pasti tahu bahwa pewakaf hanya bermaksud demikian berdasarkan petunjuk keadaan, dan redaksinya pun memperkenankan maksud tersebut. Dalam ucapan tersebut tidak ada sisi makna yang mungkin yang lebih kuat darinya, sehingga ucapan tersebut harus dipahami demikian.

Selain itu, tujuan dari wakaf adalah untuk memberikan bantuan dan dukungan, sehingga harus dijelaskan keadaan orang yang mati dalam semua tingkatan keturunan. Dengan demikian, ucapan pewakaf “barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, cucu dan keturunan selanjutnya” itu sama kuatnya dengan ucapan “barangsiapa di antara mereka yang mati tanpa ada penerus,” karena tidak adanya keturunan sesudah kematiannya itu sama kedudukannya dengan tidak adanya mereka saat ia mati. Karena itu, tidak ada perbedaan antara ucapannya ini dan ucapannya “barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa memiliki anak,” dan ucapannya “barangsiapa yang mati di antara mereka, dan ia tidak memiliki anak.” Ungkapan ini meskipun dipahami tidak ada keturunan hingga mati di sebagian waktu, tetapi redaksinya mengizinkan untuk makna tidak adanya keturunan secara mutlak. Karena seandainya pembicara berkata, “Aku bermaksud demikian,” maka tidak bisa disebut bahwa ia gagal memahami maksudnya. Jika lafalnya mengizinkan, sedangkan kasus yang dibahas ini tidak bisa dijangkau kecuali dengan lafal ini, maka bentuk kasus tersebut harus dicakupkan ke dalamnya.

Jika hal ini diterima dengan mantap, lalu kakek dari pamannya ‘Ainasyi itulah sekarang mati tanpa meninggalkan anak, cucu dan keturunan selainnya, maka bagiannya dipindahkan kepada ketiga saudaranya untuk diteruskan kepada keturunan

mereka. Keadaan dimana keturunannya terputus tidak terjadi pada keturunannya kecuali pada dua perempuan ini, sehingga keduanya harus disamakan dalam memperoleh bagian 'Ainasyi. Demikian pula pendapat yang berlaku pada setiap orang yang terputus keturunannya, karena bagiannya berpindah kepada keturunan saudara-saudaranya, kecuali masih tersisa seseorang dari keturunan ayah mereka yang kepadanya wakaf berpindah dari ayah mereka, atau dari keturunan ibunya yang kepadanya wakaf berpindah dari ibunya. Dengan demikian, keturunan selebihnya itulah yang berhak atas bagian ibu mereka atau ayah mereka, karena mereka tercakup ke dalam ucapan pewakaf "barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak, atau cucu..."

Perlu Anda tahu bahwa jika ucapan tersebut tidak dipahami demikian, maka bagian orang ini akan terputus dan berakhir, karena pewakaf mengatakan, "Barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya dipindahkan kepada anaknya, kemudian kepada cucunya, kemudian kepada keturunan selanjutnya." Sesudah berakhirnya keturunan, pewakaf tidak menjelaskan siapa yang menerima pengalihan wakaf. Akan tetapi di akhir syarat ia menjelaskan bahwa ia tidak berpindah kepada para tawanan dan orang-orang fakir hingga keturunan keempat orang penerima wakaf tersebut habis. Dengan demikian, makna implisit dari ucapan ini adalah wakaf disalurkan keturunan, sedangkan kedua orang tersebut termasuk keturunan, dan keduanya sama tingkatannya dan tidak ada yang tersisa selain keduanya. Karena itu, keduanya wajib bersekutu dalam memperoleh wakaf. Jauhnya dua kemungkinan makna ini tidak lain karena kata ganti dalam kalimat "barangsiapa yang mati di

antara mereka” kembali kepada keempat orang penerima wakaf dan keturunan mereka.

Pada saat itu dapat dikatakan bahwa ‘Ainasyi mati meninggalkan saudarinya seayah dan anak perempuan pamannya. Kemungkinan makna ini keliru secara mutlak, dan keputusan hakim tidak bisa dilaksanakan jika ia memutuskan sesuai kemungkinan makna tersebut. Karena kata ganti di awal dalam kalimat “barangsiapa yang mati di antara mereka” kembali kepada keempat penerima wakaf. Sedangkan kata ganti di kalimat kedua dalam kalimat “Dan barangsiapa yang mati di antara mereka” juga kembali kepada keempat orang tersebut. Karena jika seseorang berkata, “Empat orang itu, jika seseorang di antara mereka berbuat demikian, maka perlakukan ia demikian dan demikian. Jika seseorang di antara mereka berbuat demikian, maka perlakukan anaknya demikian,” maka dapat diketahui dengan serta-merta bahwa kata ganti kedua tidak ada bedanya dengan kata ganti pertama.

Juga karena pewakaf mengatakan, “Barangsiapa yang mati di antara mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya kembali kepada saudara-saudaranya yang masih hidup.” Ucapan ini tidak disampaikan kecuali untuk orang yang memiliki saudara-saudara yang masih hidup sesudah kematiannya. Kita hal ini berlaku pada keempat orang tersebut, karena salah seorang dari keturunan mereka itu terkadang tidak memiliki saudara yang masih hidup. Seandainya makna ini yang diinginkan, tentulah kalimatnya berbunyi “kepada saudara-saudaranya jika ia memiliki saudara,” atau kalimatnya berbunyi “barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan saudara-saudaranya,” sebagaimana dikatakan terkait anak, “Barangsiapa yang mati di antara mereka

dengan meninggalkan anak.” Masalah ini jelas, tidak mengandung kesamaran.

Lagi pula, seandainya diasumsikan bahwa barangsiapa yang mati di antara para penerima wakaf dengan meninggalkan saudara-saudaranya, maka bagiannya untuk saudara-saudaranya. Yang demikian itu berlaku untuk saudara-saudaranya yang bersekutu dengannya dalam memperoleh bagian ibunya dan ayahnya, bukan saudara-saudaranya yang tidak ikut memperoleh bagian yang ditinggalkan ayahnya—sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya dalam kitab-kitab fiqh yang mengacu madzhab-madzhab yang masyhur. Bagian ini diterima ‘Anasyi dari ibunya, sedangkan saudaranya yang bernama Ruqayyah tidak ada hubungan dengan ibunya karena ia adalah saudaranya dari ayahnya saja. Jadi, hubungan saudaranya seayah dan hubungan anak perempuan pamannya kepada bagian ibunya itu sama. Masalah jelas bagi siapa saja yang merenungkan. *Wallahu a’lam*.

Tata Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun dengan dari Satu Tingkat Keturunan Ke Tingkat Keturunan yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada kedua anaknya, yaitu Amr dan Abdullah. Keduanya memperoleh sebagian yang sama, yaitu setengah-setengah, selama keduanya masih hidup. Kemudian wakafnya diteruskan kepada anak-anak keduanya sepeninggal keduanya, serta cucu-cucu keduanya dan keturunan keduanya selanjutnya selama-lamanya selagi mereka

beranak-pinak, dari satu tingkat keturunan ke tingkat keturunan yang selanjutnya.

Setelah wakaf ditetapkan, Abdullah tersebut mati meninggalkan beberapa anak. Kemudian Amr mengadukan anak Abdullah kepada hakim yang memutuskan pembagian wakaf sesuai urutan-urutan. Ia meminta hakim untuk menghilangkan hak anak Abdullah atas wakaf dan menyerahkan wakaf kepadanya. Hakim pun menghilangkan hak anak Abdullah atas wakaf dan menyerahkan wakaf kepada Umar saja karena ia termasuk tingkatan keturunan pertama. Apakah hukum tersebut berlaku pada semua tingkatan keturunan atau tidak?

Setelah itu Amr mati dan meninggalkan beberapa anak. Mereka pun menguasai wakaf tanpa ada keputusan dari hakim. Anak Abdullah lantas meminta hakim yang memutuskan persekutuan di antara mereka komoditas wakaf agar ia memasukkannya bersama mereka, karena pewakaf menggabungkan antara anak dan keturunan sesudahnya dalam hak atas wakaf sesudah Abdullah dan Amr dengan kata “dan” yang menunjukkan persekutuan, bukan pengurutan, sedangkan bahwa kata “tingkatan keturunan sesudah tingkatan keturunan yang lain” menunjukkan persekutuan, bukan urutan-urutan. Apakah keputusan hakim bahwa mereka bersekutu atas hak wakaf itu sah atau tidak? Apakah keputusan hakim pertama yang memenangkan Amr untuk mendahulukannya daripada anak Abdullah itu bertentangan dengan keputusan persekutuan hak di antara anak-anak Amr dan anak-anak Abdullah? Apakah hakim ketiga berhak membatalkan keputusan ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Keputusan semata yang memenangkan salah satu dari dua orang bersaudara yang pertama atas semua bagian wakaf sesudah kematian saudaranya itu tidak berlaku pada semua tingkatan keturunan, serta tidak menjadi hukum bagi anak-anaknya. Karena perkataan “kemudian pada anak-anak keduanya” itu diperselisihkan maksudnya; apakah bertujuan untuk menetapkan urutan jamak sesudah jamak, atau untuk menetapkan urutan individu sesudah individu sehingga bagian setiap orang yang mati berpindah kepada anaknya? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini.

Demikian pula dengan perkataan “Dan anak-anak keduanya sepeninggal keduanya dari satu tingkatan keturunan ke tingkatan keturunan selanjutnya.” Apakah ungkapan ini menunjukkan urutan-urutan ataukah persekutuan? Ada dua pendapat tentang hal ini.

Jika hakim memutuskan Amr berhak atas semua wakaf sesudah kematian Abdullah, maka keputusan ini didasari keyakinannya terhadap urutan jamak sesudah jamak. Namun ketika Amr mati, ada kalanya hakim tersebut mengikuti pendapat yang menetapkan urutan pada tingkatan pertama saja sebagaimana yang dapat ditangkap dari redaksi kalimat. Dan ada kalanya hakim mengikuti pendapat yang menetapkan urutan pada semua tingkatan keturunan, akan tetapi ia menetapkan urutan jamak sesudah jamak, dan menjadikan setiap satu tingkatan dari dua tingkatan itu bersekutu atas wakaf, bukan tingkatan yang di bawahnya lagi. Ada kalanya hakim melihat hal lain, dan bahwa itu terjadi sesudah urutan-individu-individu. Jika hakim kedua memutuskan perkara yang belum diputuskan oleh hakim pertama dengan keputusan yang tidak bertentangan dengan keputusan

hakim pertama, maka itu tidak dianggap sebagai pembatalan terhadap keputusan hakim kedua. Jadi, hakim kedua ini tidak membatalkan keputusan kecuali karena bertentangan dengan nash atau ijma'. *Wallahu a'lam*.

Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun Dimana Anak Mati Terlebih Dahulu di Masa Hidup Pewakaf dalam Keadaan Meninggalkan Cucu (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan kepada cucunya yang bernama fulan, kemudian kepada anak-anaknya, baik satu atau lebih, kemudian kepada cucu-cucunya, kemudian kepada keturunan di bawahnya. Barangsiapa di antara mereka yang mati meninggalkan anak atau cucu atau keturunan di bawahnya, maka wakaf yang selama ini disalurkan kepadanya dikembalikan kepada orang hidup bersamanya dalam satu tingkatan keturunan.

Setelah wakaf ini ditetapkan, yang pertama mati meninggalkan beberapa anak. Sedangkan salah seorang anak mati di masa hidup ayahnya dengan meninggalkan beberapa anak. Kemudian yang pertama mati dan meninggalkan anak perempuannya dan dua cucunya. Apakah anak perempuan tersebut mengambil seluruh bagian? Ataukah apa yang menjadi hak ayah keduanya seandainya ia masih hidup itu kembali kepada dua cucunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Bagian yang menjadi hak Muhammad (anak pertama) yang mati di masa hidupnya itu seandainya ia hidup kembali kepada kedua anaknya, bukan kepada saudaranya, karena mewakafkan menyebutkan “anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya.” Yang ia maksud adalah urutan-urutan individu sesudah individu, bukan urutan-urutan jamak sesudah jamak, meskipun itu juga yang ditunjukkan oleh lafal ketika disebut secara mutlak menurut salah satu dari dua pendapat.

Hak-hak yang para penerimanya diurutkan secara syari'at dan syarat itu perpindahannya kepada tingkatan berikutnya dibatasi dengan syarat tidak adanya tingkatan pertama, seperti yang dikatakan oleh fuqaha dalam masalah *ashabah* pada warisan dan pernikahan, yaitu: anak, cucu, ayah dan kakek. Jadi, hak cucu itu terbatas syarat tidak adanya anak lantaran tidak adanya hak anak lantaran adanya faktor penghalang padanya seperti kafir dan selainnya. Tidak disyaratkan si anak berhak atas sesuatu yang belum berpindah kepadanya. Demikian pula dengan ibu dalam masalah nikah, persusuan, kewenangan memandikan mayit dan menshalatnya.

Orang salah mengira berlakunya syarat hak tingkatan yang pertama karena ia mengira bahwa wakaf berpindah dari yang pertama kepadanya, sedangkan yang kedua menerimanya dari yang pertama seperti dalam warisan. Padahal itu tidak benar, melainkan yang kedua menerimanya dari pewakaf sebagaimana yang pertama menerimanya, dan sebagaimana para kerabat menerima hak mereka dari Syari'. Akan tetapi, hak mereka merujuk kepada urutan-urutan yang ditetapkan oleh Syari' dan pewakaf.

Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun Dimana Anak Mati Terlebih Dahulu di Masa Hidup Pewakaf dalam Keadaan Meninggalkan Cucu (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang pewakaf kepada Zaid, kemudian pada anak-anak Zaid yang berjumlah delapan. Kemudian salah seorang anak Zaid yang delapan itu mati di masa hidupnya Zaid, tetapi anak tersebut meninggalkan seorang anak (cucu). Setelah itu Zaid mati. Apakah hak yang dimiliki anak Zaid seandainya ia hidup itu berpindah kepada cucunya Zaid? Ataukah seluruhnya menjadi hak anak-anak Zaid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, cucu tersebut berhak atas apa yang menjadi hak ayahnya seandainya ia hidup, dan hak tersebut tidak berpindah kepada orang-orang yang setingkat dengan mayit selama masih ada anak atau cucu dari mayit tersebut. Alasannya adalah karena terkait perkataan pewakaf “pada Zaid, kemudian pada anak-anaknya, kemudian pada cucu-cucunya” terdapat dua pendapat di kalangan fuqaha para sahabat Imam Ahmad dan selainnya ketika disebutkan secara mutlak, yaitu:

Pertama, perkataan tersebut digunakan untuk menetapkan urutan-urutan jamak sesudah jamak, seperti pendapat yang masyhur terkait perkataan pewakaf “kepada Zaid dan Amr, kemudian kepada orang-orang miskin.”

Kedua, perkataan tersebut digunakan untuk menetapkan urutan-urutan individu sesudah individu, sebagaimana dalam firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Maksudnya adalah masing-masing memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan istrinya. Demikian pula dalam firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Maksudnya adalah setiap orang diharamkan untuk menikahi ibunya. Karena pemasangan jamak dengan jamak itu mengakibatkan distribusi individu pada individu, sebagaimana dalam kalimat "orang-orang memakai pakaian mereka," dan "orang-orang mengendarai kendaraan mereka."

Makna inilah yang dimaksud dalam kasus yang ditanyakan secara pasti, karena pewakaf menyatakan secara gamblang bahwa barangsiapa yang mati di antara mereka dengan meninggalkan seorang anak, maka bagiannya berpindah kepada anaknya. Jadi, yang dimaksud pewakaf adalah menetapkan urutan-urutan individu sesudah individu dalam kasus yang terbatas ini tanpa ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat terjadi ketika disebutkan dalam bentuk mutlak.

Jika demikian, maka orang yang ditetapkan dalam urutan dalam syari'at dan syarat dalam wasiat, wakaf dan selainnya itu perindahannya kepada tingkatan kedua disyaratkan

tidak terjadinya hak tingkatan pertama, baik hak tersebut sudah ada dan telah terjadi, atau hak tersebut ada tetapi tidak terjadi, atau tidak ada sama sekali. Ini seperti pendapat fuqaha dalam urutan-urutan *ashabah* dalam warisan, para wali dalam nikah, persusuan, dan lain-lain. Jadi, yang berhak atas hak-hak tersebut adalah anak, kemudian anaknya lagi (cucu) hingga ke bawah, kemudian ayah, kemudian ayahnya lagi (kakek) hingga ke atas. Karena jika yang paling dekat itu tidak ada atau terhalang lantaran statusnya kafir atau budak, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang selanjutnya. Perpindahan hak orang pertama kepada orang yang di bawahnya itu tidak disyaratkan orang pertama telah menerima hak.

Demikian pula seandainya ia mengatakan, "Hak pengelolaan wakaf diberikan kepada fulan, kemudian kepada fulan, atau kepada anaknya." Manakala hak pengelolaan tidak jadi diambil orang pertama karena tidak ada, jauh atau kafir, maka ia berpindah kepada orang kedua, baik ia anak atau bukan. Demikian pula dengan urutan-urutan *ashabah* dalam warisan, pewarisan karena faktor perwalian, persusunan dan lain-lain.

Demikian pula dalam wakaf. Seandainya seseorang mewakafkan kepada anak-anaknya satu tingkat sesudah satu tingkat, dan ia mensyaratkan agar mereka orang-orang yang shalih, atau fakir, atau selain itu, sedangkan syarat jatuhnya hak tidak ditemukan pada seseorang atau semua orang dari tingkatan pertama, maka hak berpindah kepada tingkatan kedua manakala mereka memiliki sifat yang membuat mereka berhak.

Alasannya adalah karena tingkatan kedua menerima wakaf dari pewakaf, bukan dari tingkatan pertama. Akan tetapi, penerimaan wakaf mereka dibatasi dengan syarat tidak adanya tingkatan pertama, sebagaimana *ashabah* yang jauh menerima

warisan dari mayit, bukan dari *ashabah* yang dekat. Akan tetapi, syarat perolehan hak *ashabah* yang jauh adalah tidak adanya *ashabah* yang dekat. Demikian pula dengan perwalian menurut pendapat yang masyhur di kalangan para imam. Dengan perwalian itulah *ashabah* mayit mendapatkan warisan pada hari budak yang dimerdekakan mati, karena budak itu diwariskan seperti harta diwariskan.

Pemikiran sebagian orang keliru dalam kasus seperti ini karena mengira bahwa anak mengambil hak ini sebagai warisan dari ayahnya, atau seperti warisan, sehingga mereka mengira bahwa perpindahan wakaf kepada tingkatan kedua dibatasi dengan syarat bahwa tingkatan pertama telah menguasai hak, sebagaimana yang diduga sebagian fuqaha. Kemudian mereka mengatakan bahwa jika ayah tidak meninggalkan sesuatu, maka anak tidak mewarisinya. Ini keliru karena anak tidak mengambil apa yang diambil ayahnya sama sekali, dan tidak mengambil sesuatu pun dari ayah. Karena seandainya ayah ada, tentulah ia mengambil hasil wakaf di masa hidupnya. Kemudian, hasil wakaf yang dihasilkan belakangan sesudah kematian ayahnya berpindah kepada anaknya, bukan hasil wakaf yang telah ia ambil.

Karena itu, umat Islam sepakat terkait tingkatan-tingkatan wakaf bahwa seandainya syarat-syarat pada seluruh orang atau sebagian orang dari tingkatan pertama tidak ditemukan, maka tidak mengakibatkan terhalangnya tingkatan kedua manakala syarat-syarat ada pada mereka. Sebagian dari ulama berbeda pendapat hanya dalam kasus ketika tingkatan kedua tidak ada pada masa perolehan hak. Tidak ada perbedaan di antara dua bentuk perkara tersebut.

Penjelasannya adalah, seandainya dikatakan bahwa perpindahan bagian mayit kepada saudara-saudaranya lantaran ia

satu tingkat, maka hal itu mengimplikasikan urutan seluruh tingkatan sesudah seluruh tingkatan, atau sebagian dari tingkatan kedua atau seluruhnya tidak berhak kecuali dalam keadaan seluruh tingkatan pertama tidak ada. Sedangkan redaksi pewakaf menjelaskan bahwa ia ingin menetapkan urutan individu-individu sesudah individu-individu. Selain itu, kami menyebutkan dua pendapat terkait pernyataan seandainya disampaikan dalam bentuk mutlak; dimana pendapat yang paling kuat adalah urutan individu sesudah individu secara mutlak, karena itulah yang dimaksud dari ungkapan ini. Mereka memilih untuk mendahulukan anak mayit daripada saudaranya dalam memperoleh hak yang diwarisi ayahnya, karena anak memang didahulukan daripada saudara. Jika dikatakan bahwa wakaf dalam kasus ini terputus, maka sesungguhnya wakaf ini dijelaskan secara gamblang dengan lafal-lafal yang menunjukkan persambungan. Dari sini dapat dibuktikan bahwa bagiannya berpindah kepada anaknya.

Secara garis besar, pendapat inilah yang dipastikan, tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat di dalamnya secara Fiqih, tetapi mungkin terjadi perbedaan pendapat di dalamnya lantaran keliru. Perkataan pewakaf “barangsiapa yang mati di antara anak-anak Zaid, atau cucu-cucunya, dan ia meninggalkan seorang anak, atau cucu, atau lebih bawah lagi, maka bagiannya berpindah kepada cucunya, atau kepada cicitnya. Dalam hal ini dapat dikatakan, bisa jadi kata “bagiannya” mencakup bagian yang ia terima sebagai hak manakala ia memiliki sifat yang membuatnya berhak, baik haknya itu telah ia peroleh atau belum. Sedangkan ia tidak mencakup selain apa yang telah ia peroleh. Jika yang pertama, maka tidak ada bahasan, dan itulah yang paling unggul karena sesudah kematiannya ia tidak lagi sebagai pemilik hak. Juga karena seandainya ayah terhalang lantaran tidak adanya sifat

yang disyaratkan padanya, seperti ketika pewakaf mensyaratkan agar penerima wakaf beragama Islam, atau shalih, atau fakir, maka dengan adanya penghalang itu bagiannya berpindah kepada anaknya, sebagaimana bagiannya berpindah ketika ia tidak ada. Juga karena sesuatu disandarkan kepada sesuatu yang lain dengan persentuhan yang minim. Karena itu benar sekiranya dikatakan bahwa ia memperoleh bagiannya dengan pertimbangan ini. Juga karena makna ini sesuai dengan keruntutan pernyataan. Bukan itu makna yang dipahami dari pernyataan tersebut menurut kalangan awam yang membuat syarat seperti ini.

Ini pula yang menjadi implikasi qiyas menurut ulama terkait syarat mereka terhadap hak cucu yang yatim dalam keadaan ia dan ayahnya tidak mewarisi sedikit pun dari kakek. Karena itu, mewakafkan berpikir untuk menanggulangi masalah ini dengan menetapkan hak baginya, karena dengan demikian ia dapat memperoleh bagian peninggalan yang diwarisi ayahnya, dan warisan itu berpindah kepadanya. Apa yang menjadi tujuan umat ini juga sejalan dengan tujuan Syari'. Karena itu, mereka sering membuat wasiat untuk anak seperti ini.

Jika dikatakan bahwa lafal ini tidak mencakup selain apa yang telah ia peroleh sebagai hak, maka ini adalah makna yang dipahami dari kalimat yang dituturkan yang diberlakukan menurut lazimnya, sehingga ia tidak memiliki makna implisit. Jika ia tidak memiliki makna implisit, maka ia tidak disebutkan di tempat ini. Akan tetapi, terkadang makna tersebut tercakup ke dalam perkataan "Zaid, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada cucu-cucunya."

Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa implikasi lafal ini dengan lafal yang disebutkan sesudahnya, yaitu bahwa bagian mayit berpindah kepada anaknya, (implikasi lafal ini) secara

gamblang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah urutan individu sesudah individu. Asumsi maknanya adalah: kepada Zaid, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada masing-masing anak sepeninggal ayahnya. Lafal ini mengimplikasikan bahwa setiap anak berhak atas apa yang menjadi hak ayahnya seandainya ia memiliki sifat yang membuatnya berhak, sebagaimana bagian tersebut menjadi hak orang-orang yang setingkat dengan ayahnya. Ketentuan ini disepakati di antara ulama dalam kasus seperti ini secara syari'at dan syarat. Jika ini mengimplikasikan hak bagi anak, sedangkan perinciannya adalah bisa jadi mengimplikasikan hak anak juga, dan itulah yang paling jelas, atau tidak mengimplikasikan keterhalangannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang diberlakukan adalah dalil yang tidak mengalami pertentangan. *Wallahu a'lam.*

Cara Pembagian Wakaf Secara Turun-Temurun kepada Tiga Anak Laki-Laki dan Satu Cucu Laki-Laki, Lalu Cucu Laki-Laki Tersebut Mati Tanpa Meninggalkan Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wakaf kepada tiga orang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki, dengan ketentuan bahwa barangsiapa yang mati di antara anak-anak tersebut dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, maka bagiannya berpindah kepada anaknya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mati meninggalkan seorang anak perempuan, maka bagiannya berpindah kepada anak perempuan tersebut, kemudian kepada

paman-pamannya dari jalur ayah, kemudian kepada anak-anak dari paman-pamannya dari jalur ayah yang paling dekat.

Setelah wakaf berjalan, cucu tersebut mati tanpa meninggalkan anak, tetapi ia meninggalkan saudari sekandung dan paman-paman dari jalur ayah. Siapa di antara mereka yang paling berhak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Bagiannya berpindah kepada saudarinya sekandung, karena tampak jelas bahwa tujuan pewakaf adalah memberikan secara khusus apa yang seyogianya menjadi hak induknya, dan memberikan secara khusus bagian orang yang mati tanpa meninggalkan anak kepada orang yang paling dekat kepadanya. Tampak jelas pula bahwa pewakaf mendudukan cucu sama kedudukannya dengan anaknya. *Wallahu a'lam.*

Hak Orang yang Menghidupkan Kembali Perkebunan Wakaf yang Sempat Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang diwakafkan Sultan Shalahuddin. Ia menjadikan hasil wakafnya untuk seseorang tertentu, kemudian kepada anak-anaknya sepeninggalnya, sedangkan tiga perempatnya untuk orang-orang fakir.

Wakaf ini berlangsung seperti itu dalam waktu yang lama, dan perkebunan tersebut terkelola dengan baik. Kemudian, pada tahun masuknya pasukan Tatar yang dipimpin Ghazan,

perkebunan tersebut rusak, dan ia terus terbengkalai selama delapan tahun. Sesudah itu datanglah seorang syaikh yang mendapatkan surat kuasa dari sultan untuk mengelola perkebunan tersebut. Ia lantas mengelolanya hingga wafat. Ia mati meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil dan miskin, tidak punya harta. Kemudian datanglah seorang perempuan keturunan penerima wakaf, dan ia telah membuktikan nasabnya. Ia lantas mengambil hasil dari wakaf tersebut, sedangkan tiga perempatnya tetap disalurkan kepada orang-orang fakir sesuai syarat pewakaf. Sedangkan anak-anak dari syaikh yang mengelola perkebunan tersebut dalam keadaan miskin. Apakah mereka boleh mengambil sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama golongan orang-orang fakir? Ataukah mereka berhak atas jerih payah orang tua mereka untuk mengelola perkebunan tersebut selama kompensasinya belum terpenuhi sebelum ia mati?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak-anak tersebut tercakup ke dalam syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf, maka mereka berhak memperoleh bagian sesuai yang ditunjukkan syarat tersebut. Seandainya penyaluran wakaf kepada orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya oleh pewakaf itu terhalang karena tidak ditemukannya sebagian sifat, maka anak-anak tersebut bersekutu dalam memperoleh hak dengan orang yang mendapat pembagian wakaf, sehingga seyogianya sebagian dari wakaf disalurkan kepada mereka atas kontribusi yang diberikan ayah mereka untuk menghidupkan kembali perkebunan tersebut supaya kompensasinya dapat dipenuhi, karena mereka memperoleh pembayaran kompensasi dari hasil wakaf.

Cara Pembagian Wakaf dan Manfaat-Manfaatnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana cara pembagian wakaf dan manfaat-manfaatnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakaf disalurkan untuk satu pihak, maka bendanya tidak boleh dibagi. Yang boleh dibagikan adalah manfaat-manfaatnya dengan cara *muhaya'ah* (*bergiliran dan berbagi*). Jika mereka melakukan *muhaya'ah* kemudian mereka ingin menggugurkannya, maka mereka boleh melakukan hal itu. *Wallahu a'lam*.

Hukum Pembagian Wakaf yang Disalurkan kepada Satu Golongan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakaf yang diberikan kepada satu golongan, kemudian pokok wakaf tersebut dibagi oleh seseorang yang bermadzhab Hanbali dalam keadaan meyakini kebolehanannya, karena ia menemukan dalam kitab *Al Mukhtasharat* keterangan yang berbunyi, "Jika kita mengatakan bahwa pembagian adalah suatu bentuk pengakuan, maka boleh membagi pokok wakaf." Kemudian dua orang yang bersekutu saling memindahkan sebagian dari barang wakaf, kemudian sebagian dari mereka meminta bagiannya yang pertama dari pembagian tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakaf disalurkan kepada satu golongan, maka barang wakaf tidak boleh dibagi dengan pembagian yang mengikat, baik dalam madzhab Ahmad atau selainnya. Keterangan yang terdapat dalam kitab *Mukhtasharat* ketika mereka ingin menjelaskan cabang-cabang dari pendapat kami, apakah pembagian itu merupakan pengakuan atau penjualan, adalah, "Jika kita mengatakan bahwa pembagian adalah penjualan, maka tidak boleh karena wakaf tidak boleh dijual. Tetapi jika kita mengatakan bahwa pembagian itu adalah pengakuan, maka wakaf boleh dibagi secara garis besar."

Mereka tidak menyebutkan syarat-syarat pembagian seperti yang menjadi kebiasaan dalam masalah-masalah seperti itu. Namun sekelompok ulama menyebutkan dua turunan pendapat terkait pembagian pokok wakaf. Sedangkan para sahabat kami mengatakan bahwa wakaf boleh dibagi hanya jika ia disalurkan kepada dua golongan. Adapun wakaf terhadap satu golongan, ia tidak boleh dibagi menurut pendapat yang disepakati, karena hak tingkatan kedua dan ketiga melekat padanya. Akan tetapi, boleh melakukan *muhaya'ah* atas manfaat-manfaatnya. *Muhaya'ah* adalah pembagian manfaat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pemindahan manfaat-manfaat dan pembiarannya pada *muhaya'ah* tanpa ada pemindahan. Jika mereka tidak merelakan hal itu, maka tempat tersebut dikembalikan sebagai tempat milik bersama seperti yang terjadi pada barang dan manfaat. *Wallahu a'lam*.

Salah Seorang Penerima Wakaf tidak Rela Hasil Wakaf Dibeli oleh Penerima Wakaf yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakaf yang diberikan kepada sekelompok orang, sedangkan sebagian sekutu telah membayarkan sejumlah uang untuk menyewa pohon guna menghasilkan buah-buahan, namun sebagian sekutu yang lain menolaknya. Ia menuntut untuk mengambil buah-buahan seukuran bagiannya dari orang yang membelinya. Apakah hakim boleh memutuskan sah jual-beli tersebut dalam keadaan ada hak bersama terhadap obyek jual-beli atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembagian buah-buahan tidak mungkin dilakukan sebelum terjadi jual-beli tanpa menimbulkan mudharat, maka ia harus menjualnya ikut menjual bersama para sekutunya, dan ia harus berbagi hasil penjualannya bersama mereka.

Pengalihan Wakaf dari Maslahat Masjid Al Haram kepada Orang-Orang Fakir dan para Pekerja di Masjid Al Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang diberikan untuk maslahat Masjid Al Haram dan untuk pemakmurannya. Sesudah itu wakaf tersebut disalurkan untuk berbagai jalan kebaikan dan sedekah, serta kepada orang-orang fakir dan miskin yang tinggal di sekitar Masjid

Al Haram. Apakah sebagian dari wakaf tersebut boleh disalurkan kepada orang-orang yang bekerja di tempat tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, orang-orang mengerjakan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan oleh masjid, seperti petugas kebersihan, pengamananan, penerangan, penjaga pintu dan semisalnya, pekerjaan mereka itu termasuk maslahat Masjid Al Haram sehingga mereka berhak atas wakaf yang diberikan untuk maslahat Masjid Al Haram.

Hukum Mendirikan Bangunan di Dinding Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli sebuah rumah, sedangkan rumah tersebut tidak memiliki dinding tersendiri selain tiga dinding. Sedangkan dinding keempat adalah milik sebuah rumah wakaf. Kemudian, pembeli rumah tersebut menghancurkan rumahnya dan membangunnya kembali. Kemudian ia membuat bukaan pada rumahnya itu menghadap ke rumah wakaf sebagai celah masuknya sinar. Ia juga mengadakan saluran air di samping dinding yang bertetangga dengan wakaf sehingga membahayakan dinding wakaf. Ia juga membangun lantai dua dan menempatkan kayu atap pada dinding rumah wakaf. Apa melakukan hal ini tanpa seizin waliyyul amr, tetapi ia menyebutkan bahwa ia menyewanya tiga dirham setiap tahun. Sedangkan waliyyul amr tidak menyewakannya sampai saat ini. Bagaimana hukumnya masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh mendirikan bangunan di atas dinding wakaf yang bisa membahayakannya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, ia juga tidak boleh melakukan hal itu meskipun tidak membahayakan dinding wakaf menurut mayoritas ulama. Pengakuannya bahwa ia menyewa dinding tidak bisa diterima tanpa ada bukti, dan kendati ia menyewa dengan cara yang membahayakan wakaf, maka itu bukan sewa-menyewa yang syar'i. Barangsiapa yang meminta untuk menyewanya sesudah itu dan hal tersebut membawa maslahat bagi wakaf, maka hukumnya boleh, bahkan ia wajib disewakan. Jika ia memiliki niat yang baik, maka ia mendapat pahala sesuai dengan niatnya. *Wallahu a'lam.*

Penyewa Pondokan Wakaf Memberitahu Pengelola Bahwa Bangunan Hendak Runtuh, Tetapi Ia tidak Menghiraukannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang tinggal di pondokan wakaf, dan di pondokan tersebut ada seseorang yang bertugas untuk mengelola dan merenovasinya. Kemudian penghuni tersebut memberitahu pengelola bahwa tempat tinggalnya dikhawatirkan runtuh. Kemudian pengelola tersebut naik ke atas tempat tinggal tersebut dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ia lantas menendang atap dengan kaki, lalu ia berkata, "Ini bukan mau jatuh, dan ini tidak berbahaya bagimu." Ia pun meninggalkannya dan turun. Sesudah turun, bangunan tersebut jatuh dan menimpa istri orang yang

tinggal bersama anak-anaknya hingga ada tiga orang yang mati dan merusak seluruh harta bendanya. Apakah pengelola tersebut bertanggung jawab atas nyawa yang hilang dan menanggung harta benda yang rusak atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pengelola tersebut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang rusak diakibatkan jatuhnya bangunan tersebut seandainya pemilik tempat tersebut telah diberitahu akan bahaya bangunannya meskipun yang memberitahunya bukan penyewanya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam pendapat yang masyhur, sekelompok sahabat Asy-Syafi'i, dan lain-lain. Akan tetapi, sebagian fuqaha mensyaratkan adanya kesaksian terhadapnya, sedangkan mayoritas ulama tidak mensyaratkannya. Ia dikenai pertanggungan karena ia lalai dengan tidak merobohkannya dan membangunnya kembali. Seandainya ia menduga bangunan tersebut tidak runtuh, maka ia tetap harus meminta para ahli bangunan untuk memeriksanya. Jika ia tidak melakukan tindakan ini, maka ia dianggap lalai dan harus bertanggung jawab atas berbagai kerusakan yang timbul akibat kelalaiannya, terlebih jika ia berkata kepada penyewa, "Kalau mau silakan tinggal, dan kalau tidak silakan pergi!" Ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melampaui batas.

Penyewa berhak menuntut pemberi sewa untuk melakukan renovasi yang dibutuhkan dan menjadi tuntutan akad. Renovasi ini hukumnya wajib dari dua sisi, yaitu dari sisi hak penerima wakaf dan dari sisi hak penyewa. Para ulama sepakat bahwa pengelola wakaf tidak boleh teledor dalam melakukan renovasi yang menjadi hak penyewa. Dua keteledoran ini mengakibatkan pertanggungan atas

segala sesuatu yang rusak akibat keteledorannya. Jadi, ia menanggung harta wakaf kepada para penerima wakaf, termasuk berbagai manfaat yang menjadi hak penyewa.

Lain halnya seandainya barangnya masih utuh, karena penyewa boleh memintakan pertanggungan kepadanya atas barang tersebut, dan ia juga berhak menghapus sewa. Adapun kerusakan akibat keteledorannya, baik itu jiwa atau harta benda milik penyewa, menjadi pertanggungan pengelola dari ketiga sisi ini. Ia juga bertanggung jawab atas kerusakan harta milik tetangga dari sisi pertama sebagaimana pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama.

Menyalurkan Wakaf untuk Melunasi Hutang Pembebasan Tawanan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada harta yang diwakafkan untuk membebaskan budak. Jika dipinjamkan harta dalam pertanggungan tawanan untuk membebaskan mereka, maka mereka tidak memperoleh uang untuk melunasinya. Apakah boleh menyalurkan wakaf untuk melunasi hutang? Demikian pula seandainya orang yang bertugas untuk membebaskan mereka meminjam hutang atas perintah pengelola wakaf atau selainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hukumnya boleh, cara untuk membebaskan tawanan tersebut lebih baik daripada memberikan harta sejak awal kepada

seseorang untuk membebaskan para tawanan, karena ada kekhawatiran terhadapnya, dan bisa jadi ia menggunakan harta tersebut untuk selain pembebasan tawanan. Adapun dengan cara ini, wakaf tersalurkan untuk pembebasan tawanan secara pasti. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara harta wakaf disalurkan untuk tujuan secara langsung, atau disalurkan untuk membayar pinjaman, sebagaimana Nabi ﷺ terkadang menyalurkan harta zakat kepada para golongan penerima zakat, dan terkadang beliau meminjam untuk para penerima zakat kemudian memberikan zakat kepada orang yang menghutangi. Dari sini dapat diketahui bahwa pengeluaran untuk melunasi hutang itu sama seperti pengeluaran untuk penyaluran. *Wallahu a'lam.*

Renovasi yang Melebihi Batas Sewa atas Pemandian Umum Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki bagian dari pemandian umum, sedangkan pemandian umum itu sendiri diwakafkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian ada sebagian dari pemandian umum itu yang rusak pada saat terjadi serangan musuh. Ia lantas menyewakan bagiannya itu kepada seseorang selama delapan tahun dengan harga sewa sebesar 800 dirham. Ia mengizinkan penyewa untuk menggunakan harga sewa tersebut untuk melakukan renovasi yang diperlukan. Kemudian penyewa tersebut merenovasinya dengan menggunakan harga sewa tersebut. Tetapi kemudian penyewa menyatakan bahwa telah menghabiskan biaya yang melebihi harga sewa. Apakah ia boleh melakukan hal itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia melakukan renovasi secara lebih dari yang diharuskan sesuai yang diizinkan, maka pemilik pemandian tidak wajib menanggung kelebihan dari renovasi tersebut dan tidak pula nilainya. Sebaliknya, penyewa boleh mengambilnya asalkan tidak membahayakan wakaf. Jika renovasi melebihi harga sewa, lalu mereka sepakat untuk membiarkan renovasi tersebut, lalu mereka tidak memberinya nilai dari renovasi itu, melainkan apa yang diperoleh dari tambahan sewa itu digunakan untuk menutupinya, maka hukumnya boleh.

Jika para pemilik wakaf ingin mencabut renovasi yang melebihi batas itu, maka mereka berhak melakukannya manakala tidak mengurangi manfaat yang menjadi hak melalui akad. Tetapi jika mereka sepakat untuk memberinya sisa renovasi dan ia menambahkan harga sewa kepada mereka sesuai dengan manfaat yang bertambah, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam*.

Pengalihan Kelebihan Hasil Wakaf dari Biaya Kafan Ke Sedekah untuk Kerabat Pewakaf yang Fakir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakaf yang diberikan untuk biaya kafan bagi para mayit. Setiap tahun hasil wakaf tersebut disalurkan sesuai syarat tersebut dan masih ada kelebihannya. Apakah kelebihannya itu boleh disedekahkan? Apakah kelebihannya boleh diberikan kepada kerabat pewakaf yang fakir?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hasil wakaf lebih dari kebutuhan untuk kafan, maka boleh disalurkan untuk maslahat umat Islam. Jika kerabat pewakaf membutuhkan, maka mereka lebih berhak daripada orang lain. *Wallahu a'lam.*

Hak Gaji Guru Selama Libur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang faqih yang ditempatkan di sebuah madrasah, kemudian ia absen selama libur. Apakah ia boleh dihalangi untuk menerima gaji atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia tidak absen kecuali selama masa libur, maka ia berhak atas apa yang menjadi hak orang yang hadir. Tidak ada perbedaan terkait bulan-bulan liburan antara seseorang hadir di tempat atau tidak. *Wallahu a'lam.*

Hak Gaji Guru yang Pergi Sesudah Menunjuk Wakilnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang guru qira'ah yang diberi tugas untuk mengajari, kemudian ia bepergian jauh dan menunjuk

penggantinya tetapi ia tidak menetapkan syarat baginya. ketika ia pulang, ia mengambil seluruh gaji dan tidak keluar dari tempat tersebut. Apakah wakilnya itu berhak atas gaji atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wakil tersebut berhak atas seluruh gaji. Akan tetapi, jika guru yang menunjuknya sebagai wakil itu datang, maka ia lebih berhak atas posisinya itu. *Wallahu a'lam*.

Hukum Menjual Wakaf untuk Melunasi Hutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakafkan lahan produktif, kemudian orang tersebut mati dan ternyata ia menanggung hutang. Apakah wakaf tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika dimungkinkan hutang dilunasi dari hasil wakaf, maka aset wakaf tidak boleh dijual. Tetapi jika hutang tidak bisa dilunasi kecuali dengan menjual sebagian dari aset wakaf, sedangkan wakaf tersebut ia berikan pada waktu sakit menjelang mati, maka wakaf tersebut boleh dijual berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Tetapi jika wakaf ia berikan pada waktu sehat, apakah aset wakaf boleh dijual untuk melunasi hutang? Ada perbedaan pendapat di

antara ulama tentang hal ini dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang melarangnya.

Pembatalan Wakaf karena Menanggung Hutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berkata saat sakit, “Jika aku mati nanti, maka rumahku ini menjadi wakaf untuk masjid.” Tetapi ternyata ia sembuh, dan sesudah itu ia berhutang. Apakah wakaf tersebut sah dan mengikat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menjual rumahnya itu untuk melunasi hutang yang ia tanggung meskipun pengaitan tersebut sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Yang demikian itu tidak lebih kuat daripada *tadbir*, yaitu menetapkan kemerdekaan budak sesudah kematian tuannya. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjual budak *mudabbar* untuk melunasi hutang. ⁷⁷ *Wallahu a'lam*.

⁷⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pelebur Sumpah, 6716) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 997/59).

Pengalihan Wakaf dari Makam Rasulullah ﷺ kepada Orang-Orang Fakir Madinah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan suatu wakaf kepada makam Rasulullah ﷺ berupa lampu, tetapi wakaf tersebut efektif sesudah ia mati kelak. Kemudian ia ingin mengubah wakaf dan memberikannya kepada orang-orang fakir dan miskin di Kairo. Jika hal itu tidak boleh, apakah boleh untuk orang-orang fakir yang tinggal di Madinah Rasulullah ﷺ atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang boleh menarik dan mengubah wasiat yang bakal dijalankan sesudah kematiannya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, meskipun ia telah mempersaksikannya dan mengukuhkannya, baik itu wasiat wakaf, pemerdekaan budak, atau selainnya. ada dua pendapat masyhur terkait wakaf yang dikaitkan dengan kematian pewakaf dan pemerdekaan budak. Wakaf berupa minyak atau lilin yang dinyalakan di kuburan bukan merupakan kebajikan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ؛ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا
الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ

*"Allah melaknat perempuan-perempuan yang senang berziarah kubur, serta orang-orang yang mengadakan masjid dan lampu di atasnya."*⁷⁸

Adapun penerangan di Masjid Nabawi untuk orang yang shalat dan selainnya merupakan bagian dari penerangan rumah-rumah Allah, dan itu baik. Akan tetapi, jika masjid telah memiliki penerangan yang cukup, maka penambahan yang tidak menghasilkan manfaat itu tidak disyari'atkan. Karena itu wakaf tersebut tidak boleh disalurkan untuk penerangan masjid, melainkan disalurkan untuk hal lain. *Wallahu a'lam*.

Cara Penyaluran Kelebihan dari Hasil Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana cara penyaluran kelebihan dari hasil wakaf dan tidak dibutuhkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Kelebihan dari hasil wakaf disalurkan untuk hal yang serupa dengan saluran wakaf yang disyaratkan. Misalnya, jika ada kelebihan hasil wakaf untuk suatu masjid, maka ia disalurkan kepada masjid lain, karena tujuan pewakaf adalah jenis, sedangkan jenisnya sama. Seandainya diasumsikan masjid pertama runtuh dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya, maka hasil wakaf disalurkan kepada masjid lain. Demikian pula jika ada

⁷⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kelebihan hasil wakaf sesudah terpenuhi maslahatnya; kelebihan ini tidak mungkin disalurkan kepadanya lagi, dan tidak mungkin pula didiamkan, sehingga lebih baik disalurkan untuk hal yang sejenis dengan tujuan pewakaf, atau jalan yang paling dekat dengan tujuan pewakaf. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali ؓ bahwa ia menganjurkan infak untuk markas pasukan, lalu ada lebihnya sesudah kebutuhannya terpenuhi lalu ia pun menyalurkannya kepada pasukan.

Hukum Merebut Hak Sedekah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang shalih yang ditetapkan oleh qadhi untuk memperoleh bagian sedekah untuk kepentingan dirinya dan orang-orang fakir yang datang kepadanya. Apakah seseorang boleh merebut haknya itu dengan menggunakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيعَ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَأْمَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلَ

الْمَرْأَةُ طَلَّاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي صَفْحَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا
قُدِّرَ لَهَا.

*"Muslim adalah saudara muslim lainnya. Seorang muslim tidak boleh menjual dengan merugikan penjualan saudaranya, dan tidak boleh menawar barang yang ditawarkan saudaranya. Seorang perempuan tidak boleh meminta agar saudaranya (madunya) diceraikan agar ia bisa menguasai apa yang ada di piringnya, karena baginya apa yang telah ditakdirkan."*⁷⁹

Jika dalam akad tukar-menukar saja Nabi ﷺ melarang seseorang menawar barang yang ditawarkan saudaranya, serta meminang perempuan yang dipinang saudaranya meskipun yang diminta itu belum menjadi hak milik seseorang, maka bagaimana mungkin seseorang boleh mendatangi orang yang ditetapkan oleh waliyyul amr untuk menerima hak dari sedekah atau selainnya dan ia pun membutuhkannya, lalu orang tersebut mendesaknya dan ingin mengambil hak itu dari tangannya? yang demikian itu lebih keras keharamannya daripada yang pertama. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mencabut Pohon yang tidak Produktif di Tanah Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

⁷⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2140).

Ada sebuah tanah yang diwakafkan kepada masjid. Di tanah tersebut ada pohon-pohon yang tidak berbuah, dan karena itu juga tanah tersebut tidak bisa ditanami. Apakah boleh mencabut pohon-pohon tersebut dan menyalurkan hasil penjualannya untuk maslahat masjid, lalu tanah tersebut ditanami dan dimanfaatkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hukumnya boleh manakala pencabutan pohon justru membawa maslahat bagi tanah karena dapat meningkatkan pemanfaatannya. Pengelola seyogianya mencabut pohon tersebut dan melakukan hal yang paling bermaslahat bagi wakaf, serta menyalurkan hasil penjualannya untuk hal yang paling bermaslahat bagi wakaf, seperti renovasi wakaf atau masjid manakala diperlukan. *Wallahu a'lam.*

Perubahan Sebagian Fasilitas Masjid untuk Tempat Wudhu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah tempat istirahat musim panas yang merupakan fasilitas masjid. Di tempat itu dibangun sebuah kuburan yang dihiasi *fasqiyah*⁸⁰. Kemudian tempat tersebut dibongkar berdasarkan hukum syari'at. Masjid tersebut juga memiliki

⁸⁰ *Fasqiyah* adalah kolam yang terbuat dari batu marmer dan sejenisnya, biasanya berbentuk bulat, dipasang air mancur, dan adanya di istana, taman dan lapangan. Lih. *Al Mu'jam Al Wasith* entri فسق.

bangunan untuk buang hajat, tetapi tidak cukup tempat untuk wudhu. Apakah di tempat istirahat musim panas tersebut boleh dibangun tempat wudhu, tetapi *fasqiyyah* yang dibangun sebagai makam itu dibiarkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perubahan ini dilakukan untuk maslahat masjid dan jama'ah yang datang, dan di dalamnya tidak ada hal yang dilarang melainkan hanya membangun tempat wudhu di masjid, maka hal itu boleh dilakukan. Karena wudhu di masjid itu hukumnya boleh, bahkan tidak dimakruhkan menurut mayoritas ulama. *Wallahu a'lam*.

Hukum Merenovasi Masjid Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang sudah ditutup dan hampir runtuh. Kemudian masjid tersebut dipugar menjadi seperti sedia kala dari segi panjang dan lebarnya, tetapi orang yang membangunnya meninggikannya dan memajukannya ke depan. Ia juga membuat ruangan di bawah masjid untuk kepentingan masjid. Apakah boleh memperbaiki ruangan dan menempatnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, ia boleh membuat ruangan tersebut di tempat tersebut selama itu memberi maslahat bagi masjid dan para pengelolanya. Ia boleh merenovasi

masjid, serta mengubah bangunan dari satu bentuk ke bentuk lain.
Wallahu a'lam.

Pembayaran Gaji Petugas Masjid saat Ada Kebutuhan Renovasi Masjid

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang perlu direnovasi. Masjid tersebut harus membayarkan gaji tetap kepada orang yang bertugas mengisi air. Apakah boleh menyalurkan hasil wakaf kepada seseorang sebelum terselesaikannya renovasi yang wajib? kepada siapa hasil wakaf tersebut disalurkan? Apa yang boleh dilakukan terhadap kelebihan dari hasil wakaf? Apakah disimpan ataukah dibelikan aset lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika dimungkinkan untuk memenuhi dua masalah tersebut secara bersama-sama, yaitu masing-masing diberikan haknya karena memang harus dan untuk menjalankan pekerjaan yang wajib, sedangkan sisanya digunakan untuk merenovasi masjid, maka inilah yang disyari'atkan. Seandainya sebagian dari renovasi tertunda dalam ukuran waktu yang tidak membahayakan, maka sesungguhnya renovasi itu hukumnya wajib, pekerjaan yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan gaji juga wajib, dan tindakan memenuhi berbagai kebutuhan yang mendesak juga wajib. Jika kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, maka itu lebih baik daripada meninggalkan sebagiannya.

Adapun orang yang tanpanya renovasi masjid tidak bisa berjalan, seperti para pekerja dan penghitung, maka mereka ini merupakan bagian dari renovasi. Sedangkan kelebihan dari hasil wakaf di luar saluran yang disyaratkan dan kepentingan masjid, disalurkan kepada hal yang sejenis, seperti merenovasi dan memenuhi maslahat masjid lain, serta maslahat-maslahat lain yang sejenis. Harta wakaf tidak boleh disimpan untuk selama-lamanya tanpa alasan yang definitif, terlebih lagi di masjid itu diketahui bahwa hasilnya lebih dari cukup selalu. Penahanan hasil wakaf seperti ini termasuk bagian dari kerusakan. Allah ﷻ berfirman,

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan Allah tidak menyukai kerusakan." (Qs. Al Baqarah [2]: 205)

Rapel Gaji dari Hasil Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang hakim sekaligus khatib yang diberi gaji dari kelebihan hasil wakaf. Namun selama dua tahun, ia tidak memperoleh gaji sedikit pun karena tidak ada kelebihan hasil wakaf. Kemudian pada tahun ketiga, hasil wakaf meningkat. Apakah ia boleh mengambil gajinya selama tiga tahun dari hasil wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hasil wakaf pada tahun ketiga harus disalurkan secara syar'i berdasarkan syarat yang sah, maka hasil wakaf tersebut wajib disalurkan kepadanya, dan hakim tersebut tidak boleh mengambilnya. Adapun jika tidak ada saluran sama sekali, dan kebijakan pemerintah mengharuskan penyaluran hasil wakaf kepada hakim sebagai ganti untuk gajinya di waktu yang lalu, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam*.

Mengganti Wakaf

Pasal ini berbicara tentang penggantian wakaf, seperti penggantian masjid dengan masjid yang serupa atau lebih baik karena ada hajat atau maslahat. Demikian pula dengan penggantian hadiah, kurban dan nadzar. Juga seperti penggantian hak dengan sesuatu yang setara manakala hak tersebut tidak bisa diserahkan kepada yang berhak. Penggantian itu terkadang dengan menukar dengan penggantinya, dan terkadang dengan menjual dan membelikan penggantinya dengan hasil penjualannya.

Menurut madzhab Ahmad terkait selain masjid, aset wakaf boleh dijual jika ada hajat. Adapun masjid juga boleh dijual lantaran ada hajat menurut salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Sedangkan menurut riwayat pendapat yang lain, masjid tidak boleh dijual, melainkan alat-alatnya dipindahkan ke tempat lain.

Kasus yang serupa dengan itu adalah mushaf. Imam Ahmad memakruhkan penjualan mushaf secara *tahrim* (*haram*) atau *tanzih* (*menghindari haram*). Sedangkan penggantian mushaf

menurut Imam Ahmad hukumnya boleh dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya tanpa disertai makruh. Akan tetapi, jika ia dijual dan hasil penjualannya digunakan membeli mushaf lain, maka ini sama jenisnya dengan penggantian, karena itulah tujuannya. Yang demikian itu sama dengan mengalihkan manfaatnya kepada yang serupa dengan hak manakala tidak bisa disalurkan kepada barangnya.

Jika yang diwakafkan berupa masjid di suatu negeri atau kota, namun penduduk setempat terhalang untuk memanfaatkannya, maka manfaat tersebut boleh dialihkan kepada yang sejenis. Jadi, dengan manfaat itu bisa digunakan untuk membangun masjid di tempat lain. Pendapat yang sama dikembalikan Imam Ahmad terkait minyak dan pagar masjid manakala tidak dibutuhkan; ia bisa dialihkan ke masjid lain. Menurutny, ia juga bisa dialihkan kepada orang-orang fakir tetangga masjid. Dalam hal ini ia beralasan dengan kebijakan Umar bin Khatthab ؓ yang membagikan kiswah Ka'bah di antara umat Islam. Demikian pula dengan kiswah masjid-masjid lain, karena umat Islam-lah yang memiliki manfaat masjid.

Mengenai penyalurannya kepada yang maslahat yang serupa, Imam Ahmad berargumen dengan riwayat bahwa Ali bin Abu Thalib ؓ menganjurkan infak untuk markas pasukan, lalu ada lebihnya sesudah kebutuhannya terpenuhi sehingga ia menyalurkannya untuk markas yang lain.

Maksudnya, pendapat Imam Ahmad terkait penjualan masjid yang tidak diperlukan itu berbeda-beda. Sedangkan pendapatnya terkait penjualan wakaf selain masjid ketika diperlukan itu tidak berbeda. Dalam riwayat anaknya yang bernama Abdullah ia berkata, "Jika masjid runtuh, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya diinfakkan ke masjid lain."

Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Al Mujarrad* dan Ibnu 'Uqail dalam kitab *Al Fushul* serta para ulama lain mengatakan—redaksi milik Al Qadhi, “Pembiayaan wakaf diambil dari hasil wakaf, karena tujuannya adalah pemanfaatan aset wakaf tetapi ia tetap utuh. Yang demikian itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan memberikan infak kepadanya. Jadi, upaya untuk menjaga aset wakaf itu membutuhkan biaya, sedangkan sisanya untuk para penerima wakaf. Jika aset wakaf tidak menghasilkan seperti budak yang tidak bisa bekerja atau ternak yang kurus, maka penerima wakaf diberi pilihan antara membiayainya karena dialah pemilik aset tersebut, atau menjualnya dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli aset yang sama. Jika penerima wakaf adalah orang-orang miskin, maka biayanya diambil dari baitul mal karena aset wakaf tidak memiliki pemilik sehingga ia serupa dengan masjid...⁸¹ Jika imam mengambil kebijakan untuk menjualnya dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli aset yang sama, maka hukumnya boleh. Jika wakaf berupa rumah lalu ia runtuh sehingga tidak bisa dimanfaatkan, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli rumah, serta dijadikan wakaf pengganti. Demikian pula, jika kuda wakaf sudah tua dan tidak mampu bekerja, maka ia dijual dan hasil penjualannya dibelikan kuda yang pantas untuk diwakafkan.”

Dalam riwayat Bakar bin Muhammad, Al Qadhi Abu Ya'la berkata, “Jika dimungkinkan hasil penjualannya digunakan untuk membeli kuda, maka dibelikan kuda lalu dijadikan wakaf. Tetapi jika tidak, maka digunakan untuk membeli hewan ternak apa saja. Demikian pula dengan masjid; jika ia telah runtuh dan tidak lagi digunakan untuk shalat, maka boleh dipindahkan ke tempat lain

⁸¹ Tidak terdapat tulisan pada naskah asli.

yang ramai.” Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Abdullah. Abu Bakar berkata, “Kesaksian dalam masalah ini diserahkan kepada imam.”

Abu Bakar dalam kitab *Al Qaulain* mengatakan, “Diriwayatkan dari Ali bin Sa'id bahwa masjid tidak boleh dijual, melainkan dipindahkan.” Abu Bakar berkata, “Pendapat pertamalah yang saya pegang, yaitu riwayat Abdullah, karena terjadi ijma' ulama mengenai kebolehan menjual kuda wakaf.”

Imam Ahmad dalam riwayat Hasan bin Tsawwab berkata tentang budak milik seseorang di Makkah (maksudnya budak wakaf), lalu budak tersebut menolak bekerja, bahwa budak tersebut boleh dijual dan digantikan dengan budak lain. pendapat ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dalam masalah pembebasan budak yang digadai dalam kitab *At-Ta'liq*.

Abu Barakat berkata, “Pembangkangan budak itu dianggap serupa dengan hilangnya manfaat budak.” Maksudnya, ia harus dipaksa untuk bekerja sebagaimana penyewa boleh memaksa orang yang disewanya, dan penolakannya itu hukumnya haram. Terhalangnya pemanfaatan dengan cara seperti ini sama seperti hilangnya manfaat dengan mempertimbangkan maslahat wakaf.

Hukum Penggantian Masjid dengan Masjid lain dalam Keadaan Masjid Pertama Masih Bisa Dimanfaatkan

Mengenai penggantian masjid dengan masjid lain untuk maslahat dalam keadaan masjid pertama bisa dimanfaatkan ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan para sahabat

berbeda pendapat tentang hal tersebut. Akan tetapi, pendapat yang membolehkan lebih kuat dari segi redaksi dan dalilnya. Sedangkan pendapat lain tidak didukung dengan redaksi yang gamblang, melainkan orang-orang mengikutinya berpegang pada makna implisit dari redaksi tersebut. Sering kali Imam Ahmad memfatwakan boleh jika ada hajat. Ini bisa menjadi pengkhususan kebolehan dengan hajat, tetapi bisa jadi pengkhususan ini dilakukan karena itulah yang ditanyakan dan memerlukan penjelasannya.

Abu Bakar Abdul 'Aziz memaparkan hal tersebut dalam kitab *Asy-Syafi* yang diringkas menjadi kitab *Zad Al Musafir*. Ia berkata: Al Khallal menceritakan kepada kami, Shalih bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Qasim, ia berkata: ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke baitul mal, Sa'd bin Malik telah membangun kesultanan serta mendirikan masjid di dekat para penjual kurma. saat itu baitul mal dilobangi (seseorang untuk dicuri), kemudian Ibnu Mas'ud menangkap orang yang melobanginya. Kemudian ia menulis surat kepada Umar bin Khaththab untuk mengadukan hal tersebut. Umar  pun menjawab, "Jangan potong tangan orang itu, tetapi pindahkanlah masjid dan letakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di masjid selalu ada orang yang shalat." Abdullah bin Mas'ud lantas mengerjakan perintah Umar ini.

Shalih berkata: Ayahku berkata, "Konon, baitul mal pernah dilobangi dari arah masjid Kufah, lalu Abdullah bin Mas'ud memindahkan masjid. Jadi, pasar kurma saat ini berada di tempat masjid lama."

Shalih berkata: Aku bertanya kepada ayahku (Imam Ahmad) tentang seseorang yang membangun masjid kemudian ia ingin memindahkannya ke tempat lain. Ayahku menjawab, "Jika yang membangun masjid ingin memindahkannya karena takut pencuri, atau tempatnya kotor, maka tidak dilarang. Konon, baitul mal pernah dilobangi dari arah masjid, lalu Ibnu Mas'ud memindahkan masjid tersebut. Konon, baitul mal pernah dilobangi dari arah masjid Kufah, lalu Abdullah bin Mas'ud memindahkan masjid."

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu Abdullah ditanya, "Apakah masjid boleh dipindahkan?" Ia menjawab, "Jika tempatnya sempit dan tidak bisa menampung jama'ah, maka tidak dilarang memindahkan ke tempat yang lebih luas darinya."

Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, katanya: Aku bertanya kepada ayahku tentang masjid yang runtuh, "Apakah menurutmu tanahnya boleh dijual dan diinfakkan kepada masjid lain yang baru mereka bangun?" Ia menjawab, "Jika masjid tersebut tidak memiliki tetangga, dan tidak ada seorang pun yang memakmurkannya, maka menurutku tidak dilarang menjualnya lalu menginfakkan hasilnya kepada masjid lain."

Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, katanya: Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang masjid yang di dalamnya ada dua kayu yang memiliki nilai, tetapi mereka khawatir kayu tersebut jatuh. Apakah kedua kayu itu boleh dijual dan hasilnya diinfakkan kepada masjid lain, lalu kedua kayu tersebut diganti dengan kayu lain yang lebih kuat? Ia menjawab, "Menurutku itu tidak dilarang." Ia

berargumen dengan hewan ternak wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan bahwa ia boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli ternak wakaf lainnya.

tidak diragukan bahwa dalam pemaparan Imam Ahmad terdapat indikasi yang menjelaskan kebolehan mengganti masjid karena masalahat meskipun masih bisa dimanfaatkan karena pemanfaatan masjid yang kedua lebih sempurna. Abu Bakar dalam kitab *Zad Al Musafir* mengatakan: Imam Ahmad berkata dalam riwayat Shalih, "Baitul mal di Kufah pernah dilobangi. saat itu baitul mal tersebut dikelola oleh Ibnu Mas'ud. Ia lantas menulis surat kepada Umar bin Khaththab untuk mengabarkan hal tersebut. Umar  pun menjawab, "Pindahkanlah masjid dan letakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di masjid selalu ada orang yang shalat." Abdullah bin Mas'ud lantas memindahkannya ke tempat pasar kurma hari itu, sedangkan pasar kurma dipindahkan ke tempat masjid. Baitul mal dibuat di arah kiblat masjid. Jadi, tidak ada larangan untuk memindahkan masjid jika ia telah runtuh."

Pemindahan Masjid yang tidak Bisa lagi Menampung Jama'ah ke Tempat yang Lebih Luas ketika Tidak bisa lagi Menampung Jama'ah

Dalam riwayat Abu Thalib, Imam Ahmad berkata, "Jika masjid tidak bisa lagi menampung jama'ah, maka tidak ada larangan untuk memindahkan ke tempat yang lebih luas." Ia membolehkan pemindahan masjid karena kurangnya pemanfaatan terhadap masjid yang pertama, bukan karena tidak bisa dimanfaatkan.

Al Qadhi Abu Ya'la berkata: Imam Ahmad dalam riwayat Abu Shalih berkata, "Masjid boleh dipindahkan karena takut pencuri, dan ketika tempatnya kotor." Alasan yang kedua ini dipegang oleh Al Qadhi Abu Ya'la. Sementara dalam riwayat Abu Daud, Imam Ahmad berkata, "Jika jama'ah masjid ingin meninggikan masjid dari tanah, serta membuat tempat penyediaan air dan toko di bawahnya, tetapi sebagian jama'ah yang lain menolaknya, maka dilihat pendapat mayoritas jama'ah, dan hal itu tidak dilarang." Ia juga berkata, "Tampaknya Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan lantai bawah masjid sebagai toko dan penampungan air." Ia juga berkata, "Kebolehan ini harus dipahami karena ada hajat demi maslahat yang kembali kepada masjid." Ia melanjutkan, "Syaikh kami Abu Abdullah—yaitu Ibnu Hamid—melarangnya dan menakwili masalah ini bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu ketika penempatan tersebut dilakukan di awal pembangunan masjid, sebelum diwakafkan. Ia mengatakan, "Berdasarkan *ushul* kami, tidak ada halangan untuk membolehkannya manakala membawa maslahat, karena kami membolehkan penjualan masjid dan pemindahannya ke tempat lain." Ia juga berkata, "Imam Ahmad dalam riwayat Bakar bin Muhammad berkata tentang masjid yang tidak terjaga dari anjing dan selainnya, dan ia memiliki menara, bahwa ia memberikan keringanan untuk merobohkan menara tersebut dan menggunakannya untuk membangun dinding masjid demi maslahat."

Ibnu 'Uqail dalam kitab *Al Fushul* condong kepada pendapat Ibnu Hamid. Ia mengatakan, "Kebolehan ini harus dipahami karena ada hajat yang menuntut, sebagaimana perubahan dan pemindahan masjid itu hukumnya tidak boleh kecuali ada hajat." Jadi, pernyataan yang mutlak tersebut harus

dipahami demikian, bukan untuk masjid yang stabil. Ia berkata, "Yang paling mendekati kebenaran adalah pernyataan tersebut dipahami untuk masjid yang baru dibangun. Di sinilah para jama'ah berbeda pendapat tentang bagaimana masjid dibangun. Adapun sesudah menjadi masjid, ia tidak boleh dijual dan tidak boleh dibuat tempat penyediaan air di bawahnya."

Demikianlah Abu Muhammad mengunggulkan pendapat Ibnu Hamid. Ia berkata, "Pendapat ini lebih shahih dan lebih kuat meskipun bertentangan dengan pendapat redaksional." Ia juga berkata, "Masjid tidak boleh dipindahkan, diganti, dijual halamannya dan dijadikan tempat penyediaan air dan toko kecuali tidak bisa dimanfaatkan. Kebutuhan terhadap tempat penyediaan air dan toko tidak menggugurkan manfaat masjid, sehingga manfaat masjid tidak boleh dialihkan untuk keperluan tersebut." ia juga berkata, "Seandainya bagian bawah masjid boleh dijadikan tempat penyediaan air dan toko karena hajat ini, tentulah boleh merobohkan masjid dan menjadikannya sebagai tempat penyediaan air dan toko, lalu ia diganti dengan masjid di tempat lain."

Ini merupakan pemahaman yang mengada-ada karena redaksi Imam Ahmad secara gamblang menjelaskan bahwa jika para jama'ah ingin meninggikan masjid dari tanah, serta menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air dan toko, tetapi sebagian dari jama'ah menolak rencana tersebut, maka Imam Ahmad menjawab bahwa pendapat mayoritas yang dilihat. Seandainya hal ini terjadi di awal pembangunan masjid, maka tidak seorang pun yang berbeda pendapat mengenai pembangunannya manakala hukumnya boleh, dan tidak perlu dilihat pendapat mayoritas jama'ah, karena jika mereka bersekutu atas bangunan, maka salah seorang sekutu tidak boleh dipaksa

untuk menerima apa yang diinginkan sekutu lain manakala tidak wajib, dan masjid tidak dibangun kecuali dengan kesepakatan mereka. Juga karena perkataan Imam Ahmad “ingin meninggikannya dari tanah serta menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air” secara gamblang menunjukkan bahwa tadinya masjid tersebut menempel di tanah lalu mereka ingin meninggikannya dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air.

Imam Ahmad mempertimbangkan pilihan mayoritas jama'ah yang shalat di masjid tersebut karena wajib mengunggulkan hal yang paling bermaslahat. Sedangkan apa yang dipilih mayoritas jama'ah itu lebih bermanfaat bagi mayoritas sehingga maslahat tersebut lebih unggul.

Lagi pula, redaksi masalah sesuai yang disebutkan Abu Bakar Abdul 'Aziz adalah: Dalam riwayat Sulaiman bin Asy'ats Imam Ahmad berkata, “Jika seseorang membangun masjid lalu orang lain ingin memugarnya dan mendirikan bangunan yang lebih bagus daripada yang pertama, namun pendiri yang pertama menolak, maka keputusannya diserahkan kepada pendapat dan kerelaan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid; apakah mereka lebih senang memugarnya dan membangunnya kembali ataukah lebih senang dengan bangunan yang pertama. Dan jika para jama'ah masjid ingin meninggikan masjid dari tanah dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air, lalu di antara mereka ada beberapa orang tua yang menolak dengan alasan tidak sanggup menaikinya, maka masjid tersebut tetap boleh ditinggikan dan bagian bawahnya dijadikan tempat penyediaan air. Saya tidak mengetahui adanya larangan tentang hal itu, dan keputusannya diserahkan kepada pendapat mayoritas jama'ah.”

Imam Ahmad telah meredaksikan pendapat ini, serta penggantian bangunan masjid dengan bangunan yang lebih bagus meskipun pewakaf pertama tidak suka. Imam Ahmad juga meredaksikan kebolehan meninggikan masjid dari tanah dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat penyediaan air meskipun rencana tersebut ditentang oleh para orang tua yang lemah manakala hal itu telah dipilih oleh orang-orang yang tinggal di sekitar masjid. Pendapat mayoritaslah yang berlaku. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hakam, Imam Ahmad berkata, "Jika masjid memiliki menara sedangkan masjid tidak dalam keadaan terpagari, maka tidak ada larangan untuk merobohkan menara untuk dijadikan pagar guna melindungi masjid."

Abu 'Abbas berkata, "Kalaupun dalil-dalil yang mereka sebutkan itu benar, hal itu tetap menunjukkan keunggulan selain pendapat ini sehingga dalam masalah ini ada dua pendapat, dan mereka telah mengunggulkan salah satunya. Lalu, bagaimana jika dalil-dalil tersebut lemah? Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh memindahkan dan mengganti masjid kecuali ada halangan untuk memanfaatkannya, pendapat tersebut ditolak. Mereka tidak menyebutkan adanya argumen tentang hal itu, baik argumen syari'at atau argumen madzhab. Jadi, tidak ada keterangan dari Syari' atau pengikut madzhab tentang peniadaan untuk mereka jadikan argumen. Sebaliknya, dalil-dalil syar'i dan pendapat para pengikut madzhab menunjukkan sebaliknya.

Imam Ahmad berkata, "Jika masjid tidak bisa lagi menampung jama'ah, maka tidak dilarang untuk memindahkannya ke tempat yang lebih luas darinya." Sempitnya masjid sehingga tidak bisa menampung jama'ah itu tidak menghilangkan manfaat masjid, melainkan manfaatnya tetap ada seperti sedia kala. Akan tetapi, jama'ah bertambah jumlahnya dan dimungkinkan untuk

membangun masjid lain, karena di antara syarat masjid tidak harus bisa menampung seluruh jama'ah. Meskipun demikian, Imam Ahmad membolehkan pemindahan masjid ke tempat lain karena berkumpulnya jama'ah di satu tempat itu lebih utama daripada terpisah-pisah di dua masjid. Juga karena semakin banyak jama'ah maka semakin utama sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ
وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ
الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

*"Shalatnya seseorang bersama satu orang lain itu lebih menyucikan daripada shalatnya sendirian. Shalatnya seseorang bersama dua orang itu lebih menyucikan daripada shalatnya bersama satu orang. Dan semakin banyak orang yang ikut shalat, maka ia semakin dicintai Allah Ta'ala."*⁸² (HR. Abu Daud dan selainnya)

Kebolehan Membangun Masjid Lain ketika Masjid Pertama tidak Bisa Menampung Jama'ah

Meskipun demikian, boleh membangun masjid lain manakala jama'ahnya semakin banyak meskipun berdekatan, meskipun ada larangan untuk membangun masjid lain dengan

⁸² HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 554) dan An-Nasa'i (pembahasan: Imam Shalat, 843) dari Ubai bin Ka'b ؓ.

tujuan untuk menimbulkan kerusakan. Ahmad dalam riwayat Shalih mengatakan, "Tidak boleh membangun maksud dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan bagi masjid yang ada di sampingnya." Jadi, jika jama'ah semakin banyak, maka tidak dilarang membangun masjid meskipun berdekatan. Selain membolehkan pembangunan masjid lain ketika jama'ah semakin banyak meskipun jaraknya dekat, Imam Ahmad juga membolehkan pemindahan masjid manakala tidak bisa lagi menampung jama'ah ke tempat yang lebih luas, karena yang demikian itu lebih memberi maslahat dan manfaat, bukan untuk tujuan menimbulkan kerusakan. Juga karena para Khulafa' Rasyidun seperti Umar dan 'Utsman  pernah mengubah masjid Nabi .

Umar bin Khatthab juga pernah memerintahkan untuk memindahkan masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan tempat yang pertama menjadi pasar kurma lantaran adanya maslahat yang kuat, bukan untuk menghilangkan manfaat masjid-masjid tersebut karena manfaatnya tidak hilang melainkan masih ada. Demikian pula dengan para khalifah sesudah mereka seperti Walid, Al Manshur dan Al Mahdi. Mereka melakukan hal yang sama terhadap Masjid Al Haram. Khalifah Walid juga melakukan hal sama pada masjid Damaskus dan selainnya dengan didasari saran dan pengakuan dari para ulama. Bahkan Malik dan selainnya memanfaatkan untuk membeli wakaf yang berada di samping masjid dan mengganti para pemiliknya. Jadi, mereka membolehkan penjualan wakaf dan penggantianannya untuk maslahat masjid, bukan untuk maslahat pemilik wakaf. Jika wakaf dijual dan diganti untuk maslahat para penerimanya, maka itu lebih kuat alasannya untuk diperbolehkan.

Sebelumnya telah disampaikan bahwa ada seorang ulama yang mengatakan, “Seandainya bagian bawah masjid boleh dijadikan tempat penyediaan air dan toko karena hajat ini, tentulah boleh merobohkan masjid dan menjadikannya sebagai tempat penyediaan air dan toko, lalu ia diganti dengan masjid di tempat lain.” Pernyataan ini dapat dijawab bahwa kami mengikuti pendapat yang menjadi implikasinya. Inilah yang disebutkan oleh Ahmad dan diriwayatkannya dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه. Inilah dasar madzhabnya karena Umar bin Khatthab pernah merobohkan masjid pertama, yaitu masjid jami’ milik penduduk Kufah, lalu ia memberikan gantinya berupa masjid di tempat lain di kota yang sama. Sedangkan masjid yang pertama menjadi pasar kurma.

Kasus yang mereka jadikan dasar dalam qiyas mereka ini adalah kasus yang dituturkan Ahmad dan selainnya dari para sahabat, serta dijadikan argumen oleh Ahmad dan para pengikutnya untuk menangkis pendapat kalangan yang berbeda pendapat. Para pengikut Imam Ahmad mengatakan, “Hal ini menunjukkan ijma’ para sahabat.” Kemudian mereka mengatakan—redaksi milik Ibnu ‘Uqail dalam kitab *Al Mufradat* dalam bahasan tentang penggantian masjid: Yazid bin Harun meriwayatkan, katanya: Al Mas’udi menceritakan kepada kami, dari Qasim, katanya: ketika Abdullah bin Mas’ud datang ke baitul mal, Sa’d bin Malik telah membangun kesultanan serta mendirikan masjid di dekat para penjual kurma. saat itu baitul mal dilobangi (seseorang untuk dicuri), kemudian Ibnu Mas’ud menangkap orang yang melobangnya. Kemudian ia menulis surat kepada Umar bin Khatthab untuk mengadukan hal tersebut. Umar رضي الله عنه pun menjawab, “Jangan potong tangan orang itu, tetapi pindahkanlah masjid dan letakkan baitul mal di arah kiblat masjid karena di

masjid selalu ada orang yang shalat.” Abdullah bin Mas’ud lantas mengerjakan perintah Umar ini.”

Imam Ahmad berkata, “Baitul mal pernah dilobangi dari arah masjid Kufah, lalu Abdullah bin Mas’ud memindahkan masjid. Jadi, pasar kurma saat ini berada di tempat masjid lama.”

Ibnu Qutaibah berkata, “Peristiwa ini terjadi saat masih banyak sahabat sehingga ia seperti ijma’ karena tidak ada seorang pun yang menentang kebijakan tersebut, padahal mereka tidak pernah diam terhadap hal-hal yang mereka anggap salah. Mereka pernah menentang Umar saat ia bermaksud menjatuhkan sanksi pidana pada perempuan hamil. Mereka mengatakan, “Jika Allah memberimu jalan untuk mendera punggungnya, maka Allah tidak memberinya jalan untuk mencelakai janin yang dikandungnya.” Mereka juga mengkritik ‘Utsman terkait penyempurnaan bilangan rakaat shalat dalam haji, hingga ‘Utsman berkata, “Sesungguhnya aku memasuki negeri yang di dalamnya ada keluargaku.” Mereka juga menentang Ali ketika ia berpendapat boleh menjual budak perempuan yang memiliki anak kecil. Seandainya pemindahan masjid merupakan perkara mungkar, maka hal itu lebih patut untuk ditentang karena itu merupakan perkara yang jelas keburukannya.

Imam Ahmad juga berargumen dengan riwayat Abu Hafsh dalam masalah manasik dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia ditanya, “Wahai Ummul Mu’minin! Sesungguhnya kiswah Ka’bah sudah usang.” Ia menjawab, “Sebaiknya ia dijual lalu hasil penjualannya disalurkan untuk jalan kebaikan.” Jadi, Aisyah رضي الله عنها memerintahkan penjualan kiswah Ka’bah padahal itu adalah wakaf, lalu hasil penjualannya disalurkan untuk jalan kebaikan karena yang demikian itu lebih bermaslahat bagi umat Islam.

Demikianlah komentar orang yang mengunggulkan pendapat Ibnu Hamid terkait wakaf seperti Muhammad. Ia berkata, "Jika manfaat wakaf tidak hilang sama sekali; akan tetapi, saya tambahkan: atau ketika aset lain lebih bermanfaat dan lebih besar hasilnya bagi pemilik wakaf, maka tidak boleh menjual wakaf karena ketentuan dasarnya tidak haram menjual wakaf. Ia diperbolehkan hanya karena darurat untuk menjaga tujuan wakaf agar tidak hilang, selama masih menghasilkan dan dapat dimanfaatkan. Meskipun kami mengatakan tujuan hilang, namun maksudnya adalah manfaat tidak mengalami penyusutan hingga batas yang tidak bisa dianggap sebagai manfaat, sehingga adanya seperti tidak adanya.

Dapat dikatakan bahwa pernyataan yang mereka sampaikan itu ditolak karena mereka tidak menyebutkan satu argumen pun, baik argumen syari'at atau argumen madzhab. Kalaupun mereka menyebutkan sebagian dari makna implisit atau eksplisit dari pernyataan Imam Ahmad, namun paling jauh pernyataan tersebut berupa riwayat yang berbenturan dengan riwayat lain yang lebih sesuai dengan redaksi dan *ushul* Imam Ahmad. Jika terbukti dalam redaksi dan *ushul* Imam Ahmad boleh mengganti masjid karena adanya maslahat yang kuat, maka terlebih lagi dengan wakaf selain masjid. Lagi pula, Imam Ahmad telah meredaksikan kebolehan menjual selain masjid untuk maslahat, bukan karena darurat sebagaimana akan kami sampaikan nanti, *Insha'allah*.

Selain itu dapat dikatakan kepada mereka bahwa tidak ada keadaan darurat untuk menjual wakaf, melainkan wakaf dijual karena ada maslahat yang kuat dan karena kebutuhan para penerima wakaf terhadap kesempurnaan manfaat, bukan karena darurat yang membolehkan larangan. Karena Imam Ahmad

membolehkan penjualan wakaf untuk mencapai kesempurnaan manfaat meskipun para penerima wakaf tidak dalam keadaan terdesak. seandainya penjualannya tidak boleh karena haram, maka tidak boleh menjualnya karena darurat atau karena faktor lain, sebagaimana tidak boleh menjual orang merdeka atau budak yang sudah dimerdekakan meskipun tuannya yang memerdekakan itu terdesak kebutuhan terhadap hasil penjualannya.

Solusi untuk Wakaf yang Rusak

Selanjutnya dapat dikatakan kepada mereka bahwa penjualan wakaf dalam sebagian besar kasus ini tidak lain karena manfaatnya yang minim, bukan karena manfaatnya yang hilang secara total. Karena seandainya manfaatnya hilang sama sekali, maka tidak seorang pun yang bisa memetik manfaat darinya, baik pembeli atau selainnya. Penjualan sesuatu yang tidak mengandung manfaat itu hukumnya tidak boleh. Jadi, paling banter aset wakaf tersebut akan runtuh dan menjadi tanah lapang. Aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada orang untuk dibangunnya. Tetapi bisa juga dilakukan pinjaman untuk biaya membangunnya, lalu pinjaman tersebut dilunasi dari hasil sewa wakaf. Yang demikian itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Pertama, seseorang mau memberikan pinjaman dengan sukarela. Tetapi cara ini tidak bisa dijadikan pegangan.

Kedua, disewakan dengan cara penyewaan yang disebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggungan, lalu harga sewanya diambil terlebih dahulu untuk digunakan membangunnya supaya penyewa

yang telah membayarkan sewa itu memetik manfaat yang setara dengan harga sewa.

Kedua cara ini dilakukan masyarakat jika wakaf runtuh. Terkadang mereka menyewakan tanah sehingga tanah tersebut tetap dalam keadaan tersewakan, dan terkadang mereka meminjam dari harga sewa untuk membangunnya. Ada kalanya harga sewa menjadi lebih kecil daripada harga sewa yang tidak didahului pinjaman. Sebagian besar aset wakaf yang runtuh dapat ditanggulangi dengan cara ini.

Meskipun demikian, para ulama membolehkan penjualan aset wakaf tersebut dan mengganti dengan hasil penjualannya karena yang demikian itu lebih bermaslahat bagi para penerima wakaf, bukan karena darurat dan bukan karena hilangnya manfaat secara total. Karena yang demikian itu nyaris tidak memberi manfaat, sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan itu tidak akan dibeli oleh seseorang. Akan tetapi, terkadang sulit untuk menemukan penyewa atau pembeli. Namun, penjualan wakaf yang telah runtuh itu tidak terbatas dengan syarat tidak ditemukannya penyewa. Sebaliknya, ia boleh dijual dan ditukar manakala lebih bermaslahat daripada disewakan. Karena jika tanah disewakan dalam keadaan kosong, maka hasil sewanya minim. Demikian pula jika harga sewa dipinjam terlebih dahulu untuk merenovasinya, maka manfaatnya juga minim. Karena mereka tidak bisa memanfaatkannya selama masa pengambilan manfaat yang setara dengan harga sewa yang digunakan untuk merenovasinya. Mereka hanya bisa memperoleh manfaat sesudah itu, akan tetapi harga sewa yang dipinjamkan tidak besar sehingga manfaat sewa tetap kecil.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa faktor yang membolehkan penjualan dan penggantian aset wakaf adalah

karena kurangnya manfaat, lantaran penggantinya lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat. Seandainya memang manfaatnya hilang sama sekali, maka itu bukan termasuk perkara darurat yang membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Setiap kali sesuatu diperbolehkan karena hajat bukan karena darurat, seperti perhiasan emas dan sutera bagi perempuan, serta pengobatan dengan emas dan sutera, maka ia diperbolehkan untuk mencapai manfaat yang sempurna, bukan karena darurat yang membolehkan bangkai dan semisalnya. Yang menjadi hajat di sini adalah penyempurnaan manfaat, karena manfaat yang kurang itu mengakibatkan kesempitan sehingga hal itu mendorong untuk menyempurnakan manfaat. Inilah yang disebut hajat dalam kasus seperti ini. Adapun kondisi darurat yang mengakibatkan kematian, sakit, atau tidak mampu mengerjakan kewajiban, seperti darurat yang menjadi pertimbangan dalam kebolehan memakan bangkai, darurat tersebut tidak berlaku di sini. *Wallahu a'lam*.

Karena itu, sekelompok ulama dari kalangan sahabat kami membolehkan apa yang dibahas di sini. Mereka menjelaskan bahwa ketika manfaat hilang sama sekali maka itu berarti wakaf telah berakhir. Padahal yang menjadi bahasan adalah jika masih tersisa sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Di antara kelompok ulama tersebut adalah Abu Abdullah bin Taimiyyah. Ia berkata dalam kitab *Targhib Al Qashid* dalam hukum ketiga, "Jika wakaf terhenti, maka ia memiliki beberapa keadaan, yaitu:

Pertama, ia hilang secara total, seperti kuda yang mati. Dengan demikian, nilai wakafnya telah habis.

Kedua, tersisa sebagian yang bisa dijadikan harta, seperti pohon yang kering, kuda yang kurus, masjid yang runtuh. Semua itu bisa dijual dan hasilnya digunakan untuk memperoleh obyek yang sama, atau sebagian dari obyek yang sama.

Ketiga, pagar masjid yang sudah rusak, atau tiang-tiang masjid yang sudah keropos. Ia bisa dijual dan hasilnya disalurkan untuk maslahat masjid. Demikian pula ketika rusuk-rusuknya mulai patah atau dindingnya mulai runtuh. Dapat diketahui bahwa seandainya renovasinya ditanggihkan, maka ia bisa tidak bisa dimanfaatkan, sehingga bagian-bagian tersebut boleh dijual.

Imam Ahmad dalam riwayat Abu Daud berkata, "Jika dalam masjid terhadap kayu-kayu yang memiliki nilai tetapi ia sudah mulai lapuk, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk masjid."

Keempat, ketika masjid runtuh sedangkan alat-alatnya dapat digunakan untuk masjid lain yang membutuhkan alat-alat seperti itu. Alat-alat tersebut boleh dipindahkan ke masjid lain. Sedangkan tanahnya boleh dijual. Ketentuan ini berlaku manakala masjid tidak bisa direnovasi dengan menjual sebagian dari alat-alatnya. Jika bisa, maka ia dijual dan hasilnya digunakan untuk merenovasi. Imam Ahmad meredaksikan pendapat ini.

Kelima, jika masjid tidak lagi bisa menampung jama'ah. Dalam kondisi seperti ini, masjid boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun masjid lain.

Ulama yang berpendapat demikian telah menjelaskan bahwa masjid tidak mungkin dijual dalam keadaan manfaatnya hilang sama sekali, melainkan ia bisa dijual jika disisakan sebagian dari masjid yang bisa dimanfaatkan. Pada saat itu, yang menjadi tujuan adalah mengganti masjid dengan yang lebih bermanfaat bagi para penerima wakaf daripada masjid tersebut. Tidak seorang pun sahabat kami yang mensyaratkan terjadinya halangan untuk menyewakan lahan masjid, karena kita tahu bahwa biasanya penyewaan lahan masjid itu dimungkinkan. Akan tetapi, para

penerima wakaf memperoleh hasil yang lebih sedikit dari penyewaan dibandingkan seandainya masjid telah direnovasi. Dan jika ia dijual, maka terkadang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli masjid yang hasil sewanya lebih bermanfaat untuk mereka, karena lahan masjid biasanya dibeli oleh orang yang akan merenovasinya untuk dirinya sendiri, sehingga ia memanfaatkannya sebagai hak milik. Sedangkan hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat daripada lahan masjid yang sudah rusak. Inilah letak kebolehan yang disepakati oleh para sahabat kami. Sedangkan inti dari masalah ini kembali kepada upaya mereka untuk mengganti para penerima wakaf dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa redaksi Al Kharqi adalah, "Jika wakaf telah rusak dan tidak bisa dikembalikan, maka ia dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu yang hasilnya kembali kepada para penerima wakaf." Jawabnya, redaksi ini bisa jadi maksudnya adalah aset wakaf tidak memberikan hasil seperti yang dihasilkan saat aset wakaf masih berdiri, seperti rumah dan toko yang rusak. Dalam kondisi rusak, rumah dan toko masih bisa memberikan hasil, tetapi hanya sebagian dari hasil yang diberikannya dalam keadaan sempurna bangunannya. Lain halnya jika aset wakaf rusak total, maka ia tidak menghasilkan apapun. Bisa jadi pula maksud redaksi tersebut adalah aset wakaf tidak menghasilkan apapun karena manfaatnya hilang dari semua sisi.

Jika yang dimaksud adalah yang pertama, dan itulah yang tampak jelas dan selayaknya dipahami seperti itu, maka ia sejalan dengan pendapat kami. Karena itu ia mengatakan "dijual." Dan seandainya manfaatnya hilang dari semua sisi, maka ia tidak boleh

jual. Tetapi seandainya yang dimaksud adalah para penerima wakaf tidak bisa memanfaatkannya lagi dari semua sisi karena ruangan masjid tidak bisa disewakan padahal orang lain bisa memanfaatkannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad terkait budak, maka makna eksplisit yang dapat dipahami dari pernyataannya sejalan dengan penjelasan di atas. Akan tetapi, makna implisitnya menunjukkan bahwa jika dimungkinkan para penerima wakaf menyewakannya dengan harga sewa yang minim, maka tidak boleh menjualnya.

Tingkatan paling jauh yang bisa dicapai makna ini adalah menjadi satu pendapat dalam madzhab. Akan tetapi, redaksi Imam Ahmad berbeda dari pendapat tersebut dalam hal penjualan masjid dan kuda wakaf serta wakaf-wakaf yang lain, sebagaimana ia telah menjelaskan masalah wakaf masjid. Sedangkan kuda wakaf manakala telah tua, orang yang membelinya terkadang bertujuan untuk ia naiki atau untuk memutar giliran. Tetapi dimungkinkan para mujahid memanfaatkan kuda tersebut untuk seperti mengangkut barang bawaan. Akan tetapi, manfaat yang menjadi tujuan wakaf, yaitu sebagai kendaraan jihad, telah hilang, meskipun pemanfaatan mereka terhadapnya tidak hilang dari semua aspek.

Penjualan Wakaf Produktif Karena Maslahat

Menurut pendapat yang jelas keshahihiannya dalam madzhab Imam Ahmad terkait masjid yang diwakafkan untuk dimanfaatkan bangunannya—sedangkan bangunannya itu memiliki kesakralan secara syari'at, boleh menggantinya dengan masjid lain manakala ada maslahat, karena penggantian itu lebih bermanfaat

dan lebih bermaslahat. Jika manfaatnya tidak hilang secara keseluruhan, apakah boleh menjualnya? Ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Karena itu, kebolehan untuk mengganti wakaf produktif dengan yang lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat itu lebih utama dan lebih kuat, karena menurutnya boleh menjual aset yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya karena ada hajat sebagai satu pendapat. Sedangkan dalam masalah penjualan masjid karena ada hajat ada dua riwayat pendapat.

Jika Imam Ahmad menurut pendapat yang kuat dalam madzhabnya membolehkan untuk menjadikan masjid pertama sebagai aset bebas (bukan wakaf), lalu masjid lain diwakafkan sebagai gantinya karena ada maslahat meskipun manfaat masjid pertama tidak hilang secara total, maka terlebih lagi menjadikan aset wakaf produktif itu lebih boleh untuk dijadikan aset beban, lalu penggantinya yang lebih bermaslahat darinya dijadikan wakaf meskipun manfaat aset pertama tidak hilang sama sekali. Karena penjualan wakaf produktif itu lebih kuat alasannya daripada penjualan masjid, dan penggantinya juga lebih kuat daripada penggantian masjid, karena masjid itu dihormati bendanya secara syari'at, dan pemanfaatan bendanya juga dijadikan tujuan. Karena itu tidak boleh menyewakan masjid dan tidak pula melakukan tukar-menukar atas manfaatnya, lain halnya dengan wakaf produktif karena ia boleh disewakan dan dilakukan tukar-menukar atas manfaatnya. Ia juga tidak memiliki kehormatan syar'i demi menjaga hak Allah seperti yang dimiliki masjid.

Selain itu, wakaf karena Allah berupa masjid itu serupa dengan pembebasan budak dan serupa dengan pengalihan kepemilikan. Ia lebih menyerupai *ummu walad* (budak perempuan yang melahirkan anak untuk tuannya) menurut fuqaha yang melarang pemindahan kepemilikan atasnya, karena wakaf dari segi

tidak boleh bagi seseorang untuk menjualnya, memiliki hasil penjualannya, menghibahkannya dan mewariskan itu serupa dengan pembebasan budak. Sedangkan dari sisi bahwa masjid bisa ditukar dengan cara mengambil penggantinya untuk dibeli masjid lain yang menggantikan kedudukannya, wakaf serupa dengan pengalihan kepemilikan. Karena seandainya seseorang merusaknya, maka ia menanggung penggantinya dan dengan hasil penjualannya ia membeli masjid lain yang menggantikan kedudukan masjid pertama menurut mayoritas ulama. Lain halnya dengan orang yang memerdekakan; budak tersebut menjadi merdeka dan tidak bisa dijadikan obyek tukar-menukar. Jadi, jual-beli yang terjadi pada aset bebas itu tidak terjadi pada wakaf sama sekali, yaitu pemiliknya, atau walinya, atau wakilnya menjualnya, lalu ia memiliki penukarnya tanpa harus ada pengganti yang menggantikan kedudukannya. Inilah jual-beli yang disertai dengan hibah dan pewarisan sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ terkait wakaf masjid, "Ia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan."

Kasus yang serupa dengan kasus tersebut adalah kebijakan Umar bin Khaththab dan 'Utsman bin 'Affan ﷺ dalam menjadikan tanah yang dibebaskan dengan jalan perang sebagai *fai*' untuk umat Islam, seperti *ardhu sawad*⁸³ dan selainnya. Keduanya tidak membagikan sedikit pun dari tanah yang dikuasai dengan jalan perang. Oleh karena mereka melarang pembelian tanah tersebut, maka sebagian ulama mengira bahwa mereka melarang penjualannya karena tanah tersebut adalah tanah wakaf, dimana wakaf tidak boleh dijual. Mereka mengklaim bahwa hal itu

⁸³ *Ardhu sawad* atau tanah hitam adalah tanah pertanian Irak yang berasal dari perluasan wilayah yang tidak dibagikan.

meniscayakan Maka tidak boleh dijual karena ia dikuasai dengan jalan peperangan. Ini jelas keliru karena tanah *kharaj* (*dikenai pajak*) yang dikuasai dengan jalan perang dan dijadikan *fai'* itu boleh dihibahkan dan diwariskan, karena ia berpindah dari orang yang menguasainya kepada pewarisnya, dan ia boleh menghibahkannya. Sedangkan hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam wakaf.

Jika tanah *kharaj* dijual oleh orang yang berkedudukan sebagai penjual di dalamnya, dan hal itu tidak mengubah apapun, maka hukum-hukum syari'at masalah ini terkait dengan barangnya, sedangkan masalah lain terkait dengan jenisnya, bukan barangnya, sehingga pajaknya dibayarkan. Jadi, hal itu tidak merugikan pemiliknya dan hak mereka tidak hilang darinya. sedangkan aset wakaf dilarang dijual agar hak pemiliknya tidak gugur. Sedangkan untuk tanah *kharaj*, boleh terjadi penggantian individu dengan individu lain berdasarkan pendapat yang disepakati, baik dengan jalan tukar-menukar atau dengan jalan lain.

Apakah Wakaf kepada Orang Tertentu Membutuhkan Qabul?

Yang dimaksud di sini adalah wakaf itu mengandung unsur pembebasan dan pengalihan kepemilikan. Karena itu fuqaha berbeda pendapat terkait wakaf terhadap orang tertentu; apakah wakaf tersebut membutuhkan *qabul* seperti hibah, ataukah tidak membutuhkan *qabul* seperti pemerdekaan budak? Ada dua pendapat yang masyhur. Ini berbeda dengan wakaf terhadap masyarakat umum seperti masjid. Wakaf terhadap orang tertentu lebih mendekati pengalihan kepemilikan daripada wakaf masjid

dan semisalnya yang diberikan kepada umum. Wakaf masjid lebih menyerupai pembebasan daripada selainnya karena ia murni karena Allah ﷻ sebagaimana firman Allah,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al Jinn [72]: 18)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا
اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. At-Taubah [9]: 17-18)

Masjid adalah rumah Allah, sebagaimana budak yang dibebaskan itu menjadi merdeka. Maksudnya murni untuk Allah. Pemerdakaan itu sama dengan memurnikan dari perbudakan. Darinya terambil kata الطَّيْنُ الْحَرُّ yang berarti tanah yang murni. Jadi, pembebasan berarti memurnikan seorang hamba untuk Allah.

Karena itu, Syari' melarang seseorang menjadikan sebagian dari diri budaknya merdeka sedangkan sebagian yang lain tetap berstatus budak, karena Allah tidak memiliki sekutu. Jika ia membebaskan sebagiannya, maka hendaklah ia membebaskan seluruhnya. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ
ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ
حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ

*"Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka (bagian para mitranya) dihitung sebagai tanggungannya dengan nilai yang adil (tidak lebih dan tidak kurang), kemudian ia memberi kepada para mitranya bagian mereka, lalu budak tersebut merdeka (seluruhnya) sebagai tanggungannya."*⁸⁴

⁸⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Persekutuan, 2503) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 1501/47).

Demikian pula, dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat serupa dari Abu Hurairah.⁸⁵ Dalam hadits ini Nabi ﷺ mewajibkan penyempurnaan pemerdekaan budak meskipun ia adalah milik orang lain. Beliau memaksa orang yang memerdekakan untuk memberikan sekutu-sekutunya bagian mereka dari hasil penjualan untuk menyempurnakan pembebasan budak agar Allah tidak memiliki sekutu padanya.

Madzhab Imam Empat dan para imam lain adalah wajib menyempurnakan pembebasan budak. Akan tetapi, mayoritas ulama mengatakan bahwa jika orang yang membebaskan budak dalam keadaan lapang secara finansial, maka ia diharuskan memberikan pengganti sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Tetapi jika ia dalam keadaan sempit, maka sebagian ulama ada yang mengatakan harus dilakukan *si'ayah*, yaitu memberikan kesempatan kepada budak untuk bekerja menutupi kekurangannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat ini dipilih oleh Abu Khatthab. Ada pula yang tidak berpendapat demikian, dan ini merupakan madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain, serta dipilih oleh mayoritas sahabatnya.

Maksudnya, masjid merupakan wakaf yang paling serupa dengan pembebasan. Tidak seorang pun yang boleh mengganti manfaatnya, sebagaimana hal itu diperbolehkan dalam selain masjid, sebagaimana seseorang yang memerdekakan budaknya itu tidak memiliki manfaat-manfaatnya. Meskipun demikian, Imam Ahmad mengikuti para sahabat dalam hal kebolehan mengganti masjid dengan masjid lain, serta menjadikan masjid pertama

⁸⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Persekutuan, 2503) dan Muslim (pembahasan: Sumpah, 1503/54).

sebagai pasar. Ia juga membolehkan penggantian hewan kurban dengan yang lebih baik, padahal hewan yang telah ditetapkan sebagai kurban telah disedekahkan karena Allah sehingga wajib disembelih karena Allah.

Jadi, kebolehan mengganti pada selainnya yang lebih mendekati pengalihan kepemilikan itu lebih kuat kebolehanannya, karena hak-hak manusia itu bisa dijadikan obyek tukar-menukar dan penggantian, sedangkan hak-hak Allah tidak bisa dijadikan obyek tukar-menukar. Tukar-menukar atas hak manusia itu tidak dilarang kecuali mengandung kezhaliman terhadap pihak lain, atau di dalamnya ada hak Allah, atau memang itu adalah bagian dari hak Allah. Tidak boleh mengganti shalat dan haji dengan amalan lain, kiblat dengan kiblat lain, bulan Ramadhan dengan bulan lain, waktu haji dengan waktu lain, tempat haji dengan tempat lain. Bahkan, ketika orang-orang Jahiliyyah membuat bid'ah dengan mengganti wakil haji dengan wakil lain, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا
مَا حَرَّمَ اللَّهُ

"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 37)

Ketiga masjid yang dibangun oleh para nabi, disyari'atkan perjalanan kepadanya, dan perjalanan kepadanya menjadi wajib akibat nadzar, masjid-masjid tersebut tidak boleh diganti ruangnya dengan ruangan lain, melainkan boleh ditambah, diganti susunan dan bangunannya dengan yang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah dan ijma' para sahabat. Lain halnya dengan masjid-masjid lain karena perjalanan kepadanya tidak wajib akibat nadzar, serta juga tidak dijadikan tujuan perjalanan. Karean itu ia bisa diganti karena tuntutan maslahat sebagaimana telah dijelaskan. *Wallahu a'lam*.

Di antara penjelasannya adalah wakaf terhadap orang tertentu itu diperselisihkan oleh ulama; apakah itu merupakan pengalihan kepemilikan terhadap penerima wakaf? Ataukah ia tetap sebagai milik pewakaf? Ataukah ia sudah menjadi milik Allah? Ada tiga pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. mayoritas sahabat Imam Ahmad memilih pendapat bahwa ia menjadi milik penerima wakaf, seperti Al Qadhi dan Ibnu Uqail. Sedangkan masjid dan semisalnya bukan merupakan milik orang tertentu berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Melainkan ia disebut sebagai milik Allah. Terkadang ia juga disebut sebagai milik jama'ah umat Islam karena merekalah yang berhak untuk memanfaatkannya. Jika boleh mengganti masjid ini dengan masjid yang lebih baik karena ada maslahat, maka kasus yang pertama lebih kuat yang lain, baik diadakan penggantinya, atau ia dijual dan hasil penjualannya dibeliakan penggantinya. Penggantian itu sebagaimana telah dijelaskan harus dengan sejenisnya dan lebih bermanfaat bagi penerima wakaf.

Hukum Zakat Atas Harta Wakaf

Imam Ahmad meredaksikan hal yang lebih kuat dari itu, yaitu wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menggantikan barangnya. Abu Bakar Abdul 'Aziz dalam kitab *Asy-Syafi* mengatakan, "Al Maimuni mengutip dari Ahmad bahwa jika dirham diwakafkan kepada keluarganya, maka di dalamnya ada kewajiban zakat. Tetapi jika ia diwakafkan kepada orang-orang miskin, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat. Kemudian aku bertanya, "Bagaimana jika seseorang mewakafkan uang seribu dirham di jalan Allah?" Jika menjawab, "Jika untuk orang-orang miskin, maka tidak ada kewajiban apapun di dalamnya." Aku bertanya, "Bagaimana jika ia mewakafkannya untuk senjata?" Ia menjawab, "Inilah masalah yang samar."

Abu Barakat mengatakan, "Yang bisa terlihat dengan jelas dari pendapat ini adalah boleh mewakafkan alat penukar untuk tujuan pinjaman, pengembangan dan sedekah keuntungannya sebagaimana yang kami tuturkan dari Malik dan Al Anshari." Abu Barakat juga berkata, "Menurut madzhab Malik, mewakafkan alat penukar untuk dipinjamkan itu hukumnya sah." Pendapat ini disebutkan oleh pengarang kitab *At-Tahdzib* dan selainnya dalam bahasan tentang zakat. Mereka mewajibkan zakat di dalamnya, sama seperti pendapat mereka terkait hewan ternak yang diwakafkan kepada orang-orang fakir. Muhammad bin Abdullah Al Anshari berkata, "Boleh mewakafkan dinar karena ia tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan barangnya. Ia juga bisa dijadikan obyek *mudharabah* lalu keuntungannya disalurkan kepada para penerima wakaf.

Kita tahu bahwa barang yang dipinjamkan itu hilang, sedangkan penggantinya menempati kedudukannya untuk maslahat wakaf. Masalah ini diperselisihkan dalam madzhab Malik.

Banyak sahabatnya yang melarang wakaf dirham dan dinar berdasarkan alasan yang disebutkan oleh Al Kharqi dan ulama yang mengikutinya. Tetapi mereka tidak menyebutkan pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad. Al Qadhi dan selainnya juga tidak menuturkannya selain dari Al Kharqi dan selainnya.

Al Qadhi menakwili riwayat Al Maimuni dengan mengatakan, "Wakaf dirham dan dinar hukumnya tidak sah menurut pendapat yang dituturkan Al Kharqi." Ia juga berkata, "Ahmad dalam riwayat Al Maimuni mengatakan bahwa jika seseorang mewakafkan uang seribu dirham di jalan Allah dan untuk orang-orang miskin, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Tetapi jika ia mewakafkannya untuk kuda dan senjata, maka ini adalah masalah yang samar." Ia melanjutkan, "Yang ia maksud bukan wakaf dirham, melainkan jika seseorang mewasiatkan uang seribu dirham untuk diinfakkan untuk pembelian kuda yang digunakan di jalan Allah, maka Imam Ahmad menanggukhan pendapat mengenai keabsahan wasiat tersebut." Abu Bakar berkata, "Alasannya adalah karena biaya perawatan kuda dan senjata itu ditanggung oleh orang yang mewakafkannya, sehingga seolah-olah samar baginya mengenai kepada siapa wakaf ini disalurkan manakala biaya kuda dan senjata itu diberikan kepada para penerimanya."

Pendapat pertama lebih shahih karena masalah ini sangat gamblang bahwa ia mewakafkan uang seribu dirham, bukan mewasiatkannya sesudah ia mati kelak. Karena seandainya ia berwasiat agar seribu dirham tersebut diinfakkan untuk biaya perawatan kuda yang diwakafkan oleh orang lain, maka hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat, seperti seandainya ia mewasiatkan uang untuk biaya perawatan masjid yang dibangun orang lain.

Pernyataan seseorang bahwa biaya kuda dan senjata itu ditanggung orang yang mewakafkannya tidak bisa diterima dalam pendapat yang kuat dalam madzhab. Akan tetapi, jika wakaf mensyaratkan biayanya, maka dialah yang memberikan biayanya. Tetapi jika ia tidak mensyaratkannya, maka biayanya diambil dari baitul mal, sama seperti aset-aset lain yang diwakafkan untuk masyarakat umum semisal masjid. Jika orang yang membiayainya tidak bisa lagi membiayainya, maka aset dijual. Pewakaf tidak wajib membiayainya.

Imam Ahmad hanya menengguhkan pendapat terkait kewajiban zakat, bukan terkait wakafnya karena itulah yang ditanyakan kepadanya. Menurut madzhabnya, manakala wakaf diberikan kepada kalangan khusus, seperti bani fulan, maka menurutnya wajib dikenakan zakat pada barangnya. Seandainya seseorang mewakafkan empat puluh ekor kambing kepada bani fulan, maka zakat wajib dikenakan pada barangnya menurut pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad. Ini juga merupakan pendapat Malik. Dalam riwayat Muhanna terkait orang yang mewakafkan tanah atau kambing di jalan Allah, Malik berkata, "Ia tidak dikenai zakat, dan tidak pula kewajiban sepersepuluh karena ia disalurkan di jalan Allah. Kewajiban zakat hanya berlaku jika pewakaf memberikannya kepada kerabatnya.

Karena itu, para sahabat Malik mengatakan, "Hal ini menunjukkan kepemilikan penerima wakaf atas barang wakaf." Mereka menjadikan pendapat ini sebagai salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik. Sedangkan dalam madzhabnya ada pendapat lain, yaitu tidak ada kewajiban zakat atas barang wakaf karena terbatasnya kepemilikan. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi dalam kitab *Al Mujarrad* dan Ibnu 'Uqail. Ini juga merupakan pendapat mayoritas sahabat Asy-Syafi'i.

Adapun barang yang diwakafkan untuk kalangan umum, seperti jihad, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka ia tidak dikenai zakat dalam madzhabnya dan madzhab Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik tetap mewajibkan zakat di dalamnya. Jadi, Imam Ahmad menanggungkan pendapat terkait barang yang diwakafkan untuk kuda dan senjata karena ada kesamaran di dalamnya, lantaran kuda dan senjata itu terkadang diperuntukkan bagi suatu kaum tertentu, baik kepada anak-anak mereka atau selainnya. Lain halnya dengan yang disusul dengan kepemilikan pribadi.

Wakaf Pelana dan Tali Kekang yang Dihiasai dengan Perak

Dalam riwayat Bakar bin Muhammad tentang orang yang mewasiatkan kuda, pelana dan tali kekang yang dilapisi perak, Imam Ahmad berkata, "Harta yang diwakafkan di jalan Allah itu dibiarkan tetap seperti saat ia diwasiatkan atau diwakafkan. Jika perak dari pelana dan tali kekang itu dijual lalu digunakan untuk mengadakan wakaf yang serupa, maka itu lebih saya sukai karena perak tidak bisa dimanfaatkan. Barangkali perak tersebut digunakan untuk membeli pelana dan tali kekang juga sehingga bermanfaat bagi umat Islam." Imam Ahmad ditanya, "Apakah perak tersebut boleh dijual dan digunakan untuk biaya perawatan kuda?" Ia menjawab, "Tidak."

Ini merupakan salah satu keterangan yang disebutkan oleh Al Khallal dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar Abdul 'Aziz, serta Al Qadhi, Abu Muhammad Al Maqdisi dan lain-lain. Imam Ahmad menyatakan dengan tegas bahwa kuda dan pelana yang dilapisi perak tersebut diwakafkan sebagaimana ia diwakafkan, dan bahwa

jika perak dari pelana dan tali kekang dijual untuk mengadakan wakaf yang serupa, maka itu lebih saya sukai karena perak tidak bisa dimanfaatkan. Barangkali perak tersebut digunakan untuk membeli pelana dan tali kekang juga sehingga bermanfaat bagi umat Islam.” Jadi, penerima wakaf diberi pilihan antara membiarkan hiasan yang diwakafkan tersebut tetap sebagai wakaf, atau dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam bentuk pelana dan tali kekang. Hal ini menjelaskan yang paling utama di antara dua perkara.

Pernyataan “karena perak tidak bisa dimanfaatkan” maksudnya ia tidak memiliki manfaat sama sekali, karena fungsi perhiasannya merupakan manfaat yang mubah, dan orang yang boleh memakai perhiasan boleh menyewa perhiasan yang mubah. Seandainya seseorang merusak perhiasan yang mubah, maka ia bertanggung jawab. Imam Ahmad pun meredaksikan pendapat tersebut. Seandainya itu bukan dianggap sebagai manfaat, maka ia tidak boleh disewa dan tidak pula dipertanggungjawabkan manakala dirusak. Sebaliknya, yang dimaksud Imam Ahmad adalah manfaatnya tidak sempurna, seperti ungkapan “benda ini tidak bermanfaat” dengan maksud bahwa ia tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Hal itu dapat ditunjukkan dengan redaksi Imam Ahmad “Dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat Islam.” Jadi, redaksi ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama boleh, tetapi yang kedua lebih bermanfaat.

Seandainya ia tidak mengandung manfaat sama sekali, maka ia tidak boleh diwakafkan karena wakaf sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan itu hukumnya tidak boleh. Hal ini menjelaskan bahwa yang terbaik di antara dua pilihan tersebut adalah perak

wakaf dijual lalu diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi penerima wakaf. Yang demikian itu lebih utama daripada membiarkannya sebagai wakaf seperti awalnya, karena penggantinya boleh bermaslahat bagi penerima wakaf. Akan tetapi, Imam Ahmad tidak mewajibkan penggantian.

Pernyataan “dibiarkan tetap seperti saat ia diwasiatkan atau diwakafkan” menunjukkan bahwa inilah hukum barang yang ia wakafkan dan ia wasiatkan untuk diwakafkan, meskipun masalah yang ditanyakan adalah terkait orang yang mewasiatkan wakaf barang. Kita tahu bahwa syarat dalam wasiat wakafnya harus diikuti, sebagaimana syarat dalam wakafnya harus diikuti. Ucapannya terkait wasiat pemerdekaan budak harus diikuti, sebagaimana ucapannya terkait pemerdekaan budak wajib diikuti. Barang yang diwakafkan dan budak yang dimerdekakan tidak boleh kecuali sesuai dengan wasiatnya untuk mewakafkan dan memerdekakannya. Sebagaimana tidak boleh menjadikan barang yang diwakafkan dan budak yang dimerdekakan itu bukan yang ia wakafkan dan ia merdekakan. Jadi, kebolehan melakukan penggantian pada salah satunya itu seperti kebolehan melakukan penggantian pada yang lain. Imam Ahmad memberi alasan untuk anjuran menggantinya hanya karena keberadaan pengganti lebih bermanfaat bagi umat Islam daripada perhiasan.

Serupa dengan itu, jika seseorang mewakafkan sesuatu yang dihiasi dengan ukiran, marmer, kayu atau semacam itu yang harganya sangat tinggi, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat bagi para penerima wakaf. Jadi, yang menjadi pertimbangan adalah yang paling bermanfaat bagi penerima wakaf. Ada kalanya perak itu lebih bermanfaat bagi pembelinya karena pemanfaatan pemilik berbeda dengan pemanfaatan

penerima wakaf. Karena itu, boleh menjual wakaf yang roboh karena manfaatnya terbengkalai. Kita tahu bahwa sesuatu yang tidak mengandung manfaat itu tidak boleh dijual. Akan tetapi, di sini manfaatnya nihil bagi penerima wakaf, tidak nihil bagi pemiliknya karena tujuan penerima wakaf adalah mengelola dan menempati, sedangkan hal itu tidak bisa dicapai pada bangunan yang runtuh. Adapun orang yang ingin memilikinya bisa membelinya lalu merenovasinya dengan hartanya.

Ada perbedaan dalam madzhab Imam Ahmad terkait perhiasan seperti ini menjadi dua pendapat, seperti perhiasan pada gagang pedang dan seragam jihad. Pakaian kuda jihad itu tidak ada bedanya dengan pakaian mujahid. Riwayat ini menunjukkan kebolehan menghiasi pakaian kuda dengan perak, seperti pada pelana dan tali kekang, karena Imam Ahmad membolehkan wakafnya. Namun ia lebih menyukai penjualannya lalu hasil penjualannya digunakan untuk membeli wakaf yang serupa. Seandainya hal itu tidak boleh, maka tidak ada pilihan antara dua hal tersebut.

Al Qadhi dalam kitab *Al Mujarrad* mengatakan, "Tampaknya ia membatalkan wakaf perak yang ada pada pelana dan tali kekang, karena pemanfaatannya diharamkan. Ia tidak seperti perhiasan yang penggunaannya mubah. Ia membolehkan penggunaannya untuk sejenis dengan yang diwakafkan, yaitu pelana dan tali kekang; dan melarang penggunaannya untuk biaya perawatan kuda karena ia tidak termasuk jenis wakaf.

Al Qadhi melandasi masalah ini dengan ketentuan bahwa perhiasan ini diharamkan, dan bahwa jika seseorang mewakafkan sesuatu yang haram dimanfaatkan, maka ia harus dijual dan hasilnya dibeli dengan sesuatu yang boleh dimanfaatkan, lalu ia diwakafkan untuk saluran yang sama. Kita tahu bahwa implikasi

dari akad wakaf adalah boleh mengganti aset wakaf karena ada maslahat, maka penjualan ini hukumnya tidak boleh, sebagaimana dalam jual-beli dan nikah. oleh karena akad jual-beli dan nikah tidak mengimplikasikan kebolehan penukaran, maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan, dan tidak pula menikahi perempuan yang haram digauli. Hal ini serupa dengan kasus seseorang berkorban dengan hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Hewan tersebut dijual lalu hasilnya dibeli hewan yang boleh dijadikan kurban.

Pernyataan Imam Ahmad menunjukkan pendekatan pertama, bukan pendekatan kedua, yaitu pendekatan Abu Muhammad dan selainnya dari kalangan sahabat Imam Ahmad. Abu Muhammad mengatakan, "Imam Ahmad membolehkan penggunaan perak yang ada pada pelana untuk membeli pelana dan tali kekang, karena yang demikian itu berarti menyalurkan perak untuk sesuatu yang sama jenisnya dengan yang dipasang perak, yaitu pelana dan tali kekang. Jadi, hal itu serupa dengan kuda wakaf yang telah tua sehingga tidak bisa dimanfaatkan dalam jihad; ia boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli kuda." Ia menambahkan, "Hasilnya tidak boleh digunakan untuk biaya perawatan kuda karena itu berarti menyalurkan wakaf tidak sesuai dengan syarat penyalurannya."

Abu Muhammad menganggap hal itu termasuk kategori hilangnya manfaat secara total, seperti kuda yang kehilangan keperkasaan dan rumah wakaf yang roboh, dengan didasarkan pada pokoknya, karena wakaf tidak boleh dijual kecuali jika manfaatnya hilang secara total sebagaimana telah dijelaskan. Hal itu menunjukkan bahwa wakaf perhiasan itu hukumnya sah, dan ini merupakan pendapat Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. Al

Qadhi menjadikan madzhab ini sebagai satu pendapat mengenai keabsahan wakaf perhiasan.

Adapun Abu Khaththab dan selainnya, mereka menganggap terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang diredaksikan bahwa hukumnya tidak sah sesuai dengan redaksi Imam Ahmad yang sampai kepadanya. Al Qadhi berkata, "Apa hukumnya seseorang yang mewakafkan perhiasan untuk dipinjamkan dan dipakai? Imam Ahmad dalam riwayat Al Atsram dan Hanbal mengatakan, "Hukumnya tidak sah?" Ia menentang hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah mengenai wakaf perhiasan."

Al Qadhi juga mengatakan, "Tetapi menurut pendapat yang jelas keshahihannya yang dituturkan oleh Al Kharqi, perhiasan boleh diwakafkan karena ia bisa dimanfaatkan tetapi pokoknya tetap utuh. Sedangkan kata 'tidak sah' maksudnya adalah tidak ada hadits yang shahih tentang hal ini, bukan berarti wakaf perhiasan tidak sah."

Abu Khaththab mengatakan, "Adapun wakaf perhiasan untuk dipinjamkan dan dipakai itu hukumnya boleh menurut pendapat yang jelas keshahihannya sesuai yang dituturkan oleh Al Kharqi. Tetapi Al Atsram dan Hanbal menuturkan darinya bahwa hukumnya tidak sah."

Pendapatnya yang membolehkan wakaf pelana dan tali kekang yang dihiasi perak itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Al Kharqi. Namun, ia lebih utama diganti dengan yang lebih bermanfaat bagi penerima wakaf, yaitu perhiasan tersebut digunakan untuk membeli pelana dan tali kekang.

Redaksi Imam Ahmad dan Selainnya Mengenai Kebolehan Mengganti Hewan Kurban dengan yang Lebih Baik

Menurut pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad di banyak serta pendapat yang dipilih oleh mayoritas sahabatnya adalah boleh mengganti hewan kurban haji atau kurban Idul Adha dengan yang lebih baik. Imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib berkata bahwa orang yang membeli hewan kurban untuk digemukkan guna disembelih hari Idul Adha itu boleh menggantinya dengan yang lebih baik darinya, bukan dengan yang lebih rendah. Ada yang bertanya, "Bagaimana jika ia menggantinya dengan yang lebih baik darinya dengan cara menjualnya?" Ia menjawab, "Boleh."

Al Qadhi berkata, "Pendapat dalam riwayat Shalih, Ibnu Manshur dan Abdullah tentang kebolehan mengganti hewan kurban dengan yang lebih baik merupakan pendapat yang mutlak." Ia juga mengatakan, "Saya membaca dalam masalah-masalah Fadhl bin Ziyad bahwa jika ia telah memberinya tanda kurban, maka ia tidak boleh menjualnya kecuali kepada orang yang akan menjadikannya kurban."

Kedua riwayat pendapat darinya itu sama seperti dua riwayat pendapat darinya dalam masalah masjid; apakah ia boleh dijual dan berbagai perlengkapannya dipindahkan ke masjid yang lebih baik? Demikian pula di sini. Dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, ia melarang mengambil penggantinya kecuali jika hewan tersebut tetap dikurbankan karena kesakralan kurban melekat pada diri hewan itu sendiri.

Al Kharqi berkata, "Boleh mengganti hewan kurban setelah pemiliknya menetapkannya dengan yang lebih baik darinya." Al

Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *At-Ta'liq* berkata, “Jika seseorang menetapkan *badanah* (*unta yang gemuk*), maka ia boleh menjualnya, tetapi ia tetap menanggung *badanah* sebagai penggantinya. Jika ia tidak menetapkan penggantinya hingga hewan tersebut bertambah gemuk, atau bertambah lebat bulunya, atau melahirkan anak, maka ia menanggung *badanah* yang sama dalam keadaan telah mengalami peningkatan, serta yang setara dengan anaknya. Seandainya ia telah menetapkan penggantinya sebelum *badanah* yang digantikan itu mengalami peningkatan dan melahirkan anak, maka ia tidak menanggung tambahan apapun.”

Mengganti Obyek Nadzar dengan yang Lebih Baik

Saya tidak mengetahui adanya ulama dari kalangan sahabat Imam Ahmad yang berbeda pendapat dalam hal ini selain Abu Khaththab, karena ia memilih pendapat yang tidak membolehkan penggantian hewan kurban. Ia mengatakan, “Jika seseorang bernadzar untuk berkorban dan telah menunjuk hewan kurban, maka kepemilikannya telah hilang dari hewan tersebut. Ia tidak boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan cara menjual atau menggantinya. Demikian pula jika ia bernadzar untuk memerdekakan seorang budak tertentu atau menginfakkan dirham tertentu.” Ia menambahkan, “Ini adalah qiyas madzhab menurutku, karena penunjukan itu sama kedudukannya dengan nash dalam nadzar yang tidak bisa dihapus, karena Ahmad telah meredaksikan dalam riwayat Shalih dan Ibrahim bin Harits terkait orang yang bernadzar untuk menyembelih hewan kurban tertentu lalu hewan tersebut menjadi buta atau cacat, bahwa kurbannya itu sah. Tetapi seandainya hewan tersebut masih menjadi miliknya, maka kurban

dengannya tidak sah, dan ia wajib berkurban dengan hewan yang sehat, seperti seandainya ia bernadzar untuk menyembelih kurban secara mutlak.”

Abu Khaththab juga mengatakan, “Demikian pula redaksi Imam Ahmad dalam riwayat Hanbal terkait hewan kurban haji ketika ia menjadi kurus setibanya di Tanah Haram, maka kurban tersebut sah. Seandainya ia masih menjadi miliknya, maka kurbannya tidak sah, dan ia wajib menggantinya dengan kurban yang lain. Selain itu ada masalah-masalah lain yang menunjukkan pendapat yang saya pegang.”

Abu Khaththab mendasari pendapatnya itu dengan alasan bahwa kepemilikannya telah hilang dari hewan tersebut, sehingga tidak boleh mengganti sesudah hilangnya kepemilikan. Ini merupakan pendapat para sahabat Malik. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan penggantinya dengan yang lebih baik. Para sahabat Asy-Syafi'i melandasi pendapat tersebut bersama Al Qadhi Abu Ya'la dan para ulama yang sependapat dengannya dengan alasan bahwa kepemilikannya tidak hilang darinya. Perbedaan di antara dua kelompok tersebut berkaitan dengan masalah pokok ini.

Ahmad dan fuqaha sahabatnya tidak perlu melandasi masalah ini dengan masalah pokok ini. Sedangkan Abu Khaththab berkata, “Ini adalah qiyas dalam masalah nadzar, bahwa jika seseorang bernadzar untuk shalat di sebuah masjid tertentu, maka ia harus mengerjakannya. Tetapi kami meninggalkannya karena ada syari'at, yaitu sabda Nabi ﷺ,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

*"Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid."*⁸⁶

Kemudian ia ditanya, "Seandainya seseorang bernadzar untuk shalat di Masjid Al Aqsha, apakah ia boleh shalat di Masjid Al Haram?" Ia menjawab, "Jika *khabar* tentang hal tersebut tidak shahih, maka kami tidak menerima riwayat pendapat ini."

Apa yang dikatakan oleh Abu Khaththab ini sebagaimana ia bertentangan dengan pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad dan mayoritas sahabatnya, ia juga bertentangan dengan seluruh *ushul*/Imam Ahmad, karena kebolehan penggantian hewan kurban menurut Imam Ahmad tidak membutuhkan keberadaan hewan kurban tersebut tetap sebagai miliknya. Bahkan, hal itu tidak memiliki pengaruh terhadap kebolehan penggantian, karena seandainya seseorang bernadzar untuk memerdekakan seorang budak lalu ia telah menunjuknya, maka ia tidak boleh menggantinya tanpa diragukan meskipun budak tersebut belum keluar dari kepemilikannya. Bahkan ia mengatakan, "Hewan kurban itu telah keluar dari kepemilikannya, tetapi ia boleh diganti dengan yang lebih baik, sebagaimana kami berpendapat sama dalam masalah masjid, dan sebagaimana kami berpendapat boleh mengganti perkara-perkara yang dinadzarkan. Karena menyembelih kurban adalah ibadah karena Allah, sedangkan penyembelihan kurban yang lebih baik itu lebih dicintai Allah sehingga ia seperti penggantian nadzar tersebut, dan hal itu lebih baik bagi penduduk Al Haram. Lain halnya dengan pemerdekakan budak, karena yang berhak atas kemerdekaan adalah budak tersebut sehingga haknya menjadi gugur seandainya ia diganti.

⁸⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1995) dan Muslim (pembahasan: Haji, 827/415).

Perbedaan pendapat mengenai keberadaan hewan kurban yang ditunjuk itu tetap sebagai miliknya atau telah keluar dari miliknya itu serupa dengan perbedaan pendapat dalam masalah wakaf kepada masyarakat umum. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan mayoritas ulama tentang hal ini adalah masjid tersebut merupakan milik Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia milik umat Islam. Yang berhak yang melakukan tindakan terhadapnya dengan cara memindahkan adalah umat Islam yang berhak memanfaatkannya. Jadi, mereka melakukan tindakan terhadap berdasarkan hukum perwalian, bukan berdasarkan hukum kepemilikan. Demikian pula dengan hewan kurban yang ditentukan dengan nadzar. Jika dikatakan bahwa ia telah keluar dari kepemilikan pelakunya, maka ia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadapnya dalam bentuk penyembelihan dan pembagian. Demikian pula, ia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadapnya dengan cara menggantinya. Seperti seandainya ada orang yang merusaknya, maka orang yang berkurban boleh mengambil harganya dan membelikan penggantinya meskipun ia bukan pemiliknya. Jadi, keluarnya hewan kurban dari kepemilikannya itu tidak menggugurkan kebolehan untuk melakukan tindakan terhadap berdasarkan kewenangan yang syar'i.

Perbedaan pendapat terkait orang yang berkurban: apakah ia memilikinya atau tidak memilikinya, baik dalam masalah kurban atau dalam masalah-masalah yang sejenisnya, (perbedaan pendapat tersebut) serupa dengan perbedaan pendapat mengenai budak: apakah ia dimiliki atau tidak; serupa dengan perbedaan pendapat terkait orang kafir *harbi*: apakah mereka memiliki harta umat Islam atau tidak (seandainya mereka merampasnya); serupa dengan perbedaan pendapat tentang penerima wakaf: apakah ia

memiliki wakaf atau tidak. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini timbul akibat dugaan terhadap keberadaan kepemilikan sebagai satu jenis yang serupa macam-macamnya. Padahal itu tidak benar, melainkan kepemilikan adalah kemampuan syar'i. Syari' terkadang mengizinkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, tetapi tidak mengizinkan tindakan lain, serta menetapkan bahwa satu tindakan mengalihkan kepemilikan, tetapi tidak dengan tindakan yang lain. Dalam hal ini ia dianggap sebagai pemilik dengan kepemilikan yang khusus. Ia tidak seperti kepemilikan pewaris. Kepemilikan pewaris pun tidak sama dengan kepemilikan pembeli dari semua sisi, melainkan terkadang keduanya berbeda. Demikian pula dengan kepemilikan atas harta rampasan dan semisalnya itu berbeda dengan kepemilikan pembeli dan pewaris.

Jadi, pernyataan seseorang "ia memiliki hewan kurban yang telah ditunjuknya," jika yang dimaksud adalah ia memilikinya seperti pembeli memilikinya, dimana ia boleh menjualnya dan mengambil hasil penjualannya untuk dirinya sendiri, memberikannya kepada orang yang ia mau, dan mewariskannya sebagai hak milik, maka itu tidak benar. Demikian pula, jika yang dimaksud dengan keluarnya hewan kurban dari kepemilikannya adalah tindakan terhadapnya telah terputus sebagaimana terputusnya tindakan akibat pemerdekaan atau penjualan, maka itu tidak benar. Sebaliknya, ia memiliki kepemilikan khusus terhadapnya, yaitu untuk menjaganya, menyembelihnya, dan membagikan dagingnya, menyedekahkannya dan memakannya.

Kebolehan Mengganti Bangunan Ka'bah dengan Bangunan yang Lain

Dalil masalah ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ
الْكَعْبَةَ وَلَأَلْصَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابًا
يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ

*"Seandainya bukan karena kaummu baru saja terlepas dari masa jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah, dan aku pasti akan menempelkannya di tanah, serta aku pasti membuat dua pintu untuknya, yaitu satu pintu untuk orang-orang masuk dan satu pintu untuk mereka keluar."*⁸⁷

Kita tahu bahwa Ka'bah merupakan wakaf yang paling mulia di muka bumi. Seandainya perubahan dan penggantinya sesuai sifat-sifat yang disebutkan Rasulullah ﷺ itu wajib, tentulah beliau tidak membiarkannya seperti keadaannya waktu itu. Dari sini dapat diketahui bahwa hukumnya boleh, dan itu lebih bermaslahat seandainya keadaannya tidak seperti yang beliau sampaikan, yaitu orang-orang Quraisy baru saja memeluk Islam. Hadits ini juga menjelaskan penggantian bangunan Ka'bah dengan bangunan lain. Dari sini dapat diketahui bahwa hukumnya boleh

⁸⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 126) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1333/401).

secara garis besar. Penggantian strukturnya dengan struktur lain merupakan salah satu bentuk penggantian.

Dalil-Dalil tentang Kebolehan Menjual Masjid untuk Maslahat

Selain itu, ada riwayat valid bahwa Umar dan 'Utsman  pernah mengubah bangunan masjid Nabi . Umar membangunnya dengan yang serupa dengan bangunannya yang pertama, yaitu dengan batu bata dan kayu kurma. Sedangkan 'Utsman  membangunnya dengan materi yang lebih baik dari sebelumnya seperti kayu sejenis kayu jati. Bagaimana pun, batu bata dan kayu kurma yang merupakan wakaf itu telah diganti oleh Khulafa' Rasyidun dengan yang lain. Ini termasuk perkara terbesar yang masyhur, tetapi tidak ada seorang pun yang menentangnya. Tidak ada perbedaan antara mengganti bangunan dengan bangunan lain, atau mengganti lahan dengan lahan yang lain manakala maslahat mengharuskannya.

Karena itu Umar bin Khaththab  mengganti masjid Kufah dengan masjid lain. Ia mengganti ruangan itu sendiri, sehingga ruangan yang pertama menjadi pasar kurma. Ini merupakan penggantian wakaf yang paling ekstrem karena ada maslahat. Selain itu, ada riwayat valid dari Nabi  bahwa beliau membolehkan penggantian perkara yang dinadzarkan dengan yang lebih baik. Dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* dan *Sunan Abu Daud*, Abu Daud berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Habib Al Mu'allim mengabari kami, dari 'Atha' bin Abu Mudharabah, dari Jabir bin Abdullah:

أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي
 نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي
 بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: مَرَّةً رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:
 صَلِّ هَاهُنَا! ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا! ثُمَّ أَعَادَ
 عَلَيْهِ، قَالَ: فَشَأْنُكَ إِذَا.

“Ada seorang laki-laki yang berdiri pada hari Fathu Makkah, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, aku bernadzar jika Allah ﷻ memberimu kemenangan atasmu, maka aku akan shalat di Baitul Maqdis.” Abu Salamah menambahkan, “Satu kali dua rakaat.” Nabi ﷺ bersabda, “*Shalatlah di sini!*” Orang itu mengulangi ucapannya, tetapi beliau tetap bersabda, “*Shalatlah di sini!*” Kemudian ia mengulangi lagi, lalu beliau bersabda, “*Kalau begitu terserah kamu saja!*”⁸⁸

Abu Daud berkata, “Hadits serupa diriwayatkan dari Abdurrahman bin ‘Auf dari Nabi ﷺ.”

Karena itu, dalam kitab *As-Sunan* terdapat jalur riwayat ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari sekelompok sahabat Nabi ﷺ. Abu Daud berkata: Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami, ‘Abbas Al ‘Anbari menceritakan kepada kami, Rauh

⁸⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Sumpah, 3305), Ad-Darimi (pembahasan: Nadzar, 2/184-185), dan Ahmad (3/363).

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Yusuf bin Hakam bin Abu Sufyan mengabari kami, bahwa ia mendengar Hafsh bin Umar bin Abdurrahman bin Auf berkata: dari beberapa sahabat Nabi ﷺ, dengan redaksi seperti ini. Ia menambahkan: Kemudian Nabi ﷺ bersabda,

وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا
لَأَجَزَأَ عَنْكَ صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

"Demi Dzat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, seandainya engkau shalat di sini, maka itu sudah cukup bagimu sehingga kamu tidak perlu shalat di Baitul Maqdis."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para sahabat Anshar dari Ibnu Juraij. Hafsh bin Umar untuk Hinnah berkata: Umar berkata: Keduanya mengabarkan dari Abdurrahman bin Auf dari beberapa sahabat Nabi ﷺ."⁸⁹

Dalam kitab *Al Musnad* dan *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه⁹⁰:

أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ: إِنَّ شَفَانِي اللَّهُ
فَلَاخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأْتُ ثُمَّ

⁸⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3306) dan Ahmad (5/373).

⁹⁰ Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam komentarnya terhadap hadits ini dalam kitab *Shahih Muslim* berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang ditolak oleh Muslim lantaran sanadnya. Para hafiz mengatakan bahwa penyebutan Ibnu 'Abbas di dalamnya adalah keliru, dan yang benar adalah dari Ibrahim bin Abdullah dari Maimunah."

تَجَهَّزْتُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا
وَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ اجْلِسِي وَكُلِّي مَا صَنَعْتُ
وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنْ
الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ.

“Ada seorang perempuan yang menyampaikan suatu aduan. Ia berkata, “Jika Allah menyembuhkanku, aku pasti akan pergi untuk shalat di Baitul Maqdis.” Kemudian perempuan itu pun sembuh. Ia lantas bersiap-siap untuk pergi. Ia mendatangi Maimunah untuk mengucapkan salam kepadanya dan memberitahukan kepergiannya. Maimunah berkata, “Duduklah, makanlah makanan yang kau buat, dan shalatlah di masjid Rasulullah ﷺ, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Satu kali shalat di masjid ini lebih utama daripada seribu kali shalat daripada shalat di masjid-masjid lain kecuali masjid Ka’bah’.”⁹¹

Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, Ibnu Mundzir, dan selainnya. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang

⁹¹ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1396/510) dan Ahmad (6/333).

bernadzar untuk shalat di Baitul Maqdis, maka ia cukup shalat di Masjid Nabi ﷺ. Jika ia bernadzar untuk shalat di Masjid Nabawi, maka ia cukup shalat di Masjid Al Haram. Jika ia bernadzar untuk shalat di Masjid Al Haram, maka tidak sah baginya shalat di selain tempat tersebut menurut mayoritas ulama. Ini juga merupakan madzhab Ibnu Musayyib, Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang paling shahih di antara dua pendapat, serta madzhab Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah. Diturunkan dari Abu Hanifah bahwa tidak ada kewajiban tempat baginya untuk shalat. Lain halnya jika ia bernadzar untuk pergi ke Masjid Al Haram guna menunaikan haji atau umrah, karena yang demikian itu hukumnya wajib baginya tanpa ada perbedaan pendapat. Abu Hanifah melandasi pendapatnya ini dengan *ushul*-nya, yaitu suatu perbuatan tidak wajib akibat nadzar kecuali yang jenisnya wajib berdasarkan syari'at.

Sedangkan Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam pendapat yang jelas keshahiannya dalam madzhabnya mewajibkan semua perbuatan yang mengandung unsur taat akibat nadzar meskipun jenisnya tidak wajib berdasarkan syari'at, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه.

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepadanya."*⁹²

Nabi ﷺ juga bersabda,

صَلِّ هَاهُنَا!

*"Shalatlah kamu di sini!"*⁹³

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَوْ صَلَّيْتُ هُنَا لَأَجَزَأَ عَنْكَ صَلَاةٌ - أَوْ كُلِّ صَلَاةٍ - فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

*"Seandainya engkau shalat di sini, maka itu cukup bagimu tanpa perlu shalat—atau setiap shalat—di Baitul Maqdis."*⁹⁴

Dalam hadits ini Nabi ﷺ hanya menyebut shalat di Masjid Al Haram, tidak mengatakan: Shalatlah di mana saja! Beliau bersabda, *"Seandainya engkau shalat di sini, maka itu cukup bagimu tanpa perlu shalat di Baitul Maqdis."* Jadi, beliau menjadikan shalat yang bisa menggugurkan kewajiban adalah shalat di masjid yang lebih utama, bukan di setiap tempat. Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak memindahkannya ke tempat penggantinya melainkan karena keutamaan, bukan karena shalat itu tidak wajib.

⁹² HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6700).

⁹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dijelaskan keutamaan masjid beliau dan Masjid Al Haram atas Masjid Al Aqsha. Dalam kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad* juga dijelaskan keutamaan Masjid Al Haram atas masjid beliau. Ada riwayat valid dari beliau dalam kitab *Ash-Shahihain* melalui jalur Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

*"Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, yaitu: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini."*⁹⁵

Dalam redaksi Muslim disebutkan,

إِنَّمَا يُسَافِرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

*"Perjalanan yang jauh dilakukan hanya ke tiga masjid."*⁹⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa perjalanan ke tiga masjid tersebut dianggap sebagai kebajikan, taqarub dan amal shalih. Karena itu Nabi ﷺ mengizinkan sahabat di atas pergi ke Masjid Al Aqsha, meskipun beliau memerintahkannya untuk shalat di Masjid Al Haram dan memberitahunya bahwa shalat di Masjid Al Haram sudah mewakili. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah perintah anjuran, dan sahabat tersebut diberi pilihan antara melakukan nadzar secara persis atau melakukan yang lebih baik darinya.

⁹⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁶ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1397/513).

Kita tahu bahwa nadzar mengakibatkan wajibnya perbuatan taat yang ia nadzarkan karena Allah, sesuai dengan sabda beliau, *"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya."* Ini adalah perkara yang ia wajibkan atas dirinya sendiri, bukan wajib berdasarkan syari'at sejak awal. Kemudian, Syari' menjelaskan bahwa pengganti yang lebih utama dapat menggantikan kedudukannya. Kurban yang ditentukan kewajibannya itu termasuk jenis kewajiban nadzar yang ditentukan. Hal itu menunjukkan bahwa penggantianannya dengan yang lebih baik itu lebih utama daripada menyembelih kurban yang ditunjuk, seperti kewajiban dengan syari'at yang ada dalam pertanggungan. Contohnya adalah seseorang wajib menyembelih *bintu makhadh* lalu ia menyembelih *bintu labun*, atau ia wajib menyembelih *bintu labun* lalu ia membayarkan *hiqqah*. Mengenai hal itu terdapat sebuah hadits dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, dimana beliau menjelaskan bahwa jika ia membayarkan yang lebih baik daripada kewajibannya, maka itu sah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* dan selainnya.

Abu Daud berkata: Muhammad bin Manshur menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, dari 'Imarah bin Amr bin Hazm, dari Ubai bin Ka'b, katanya:

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا
فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ

إِلَّا بِنْتَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدُّ بِنْتَ مَخَاضٍ؛ فَإِنَّهَا
صَدَقْتُكَ. فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبْنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرٌ؛ وَلَكِنْ
هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا
بِأَخِذٍ مَا لَمْ أُوْمَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ
مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ
عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ. قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ! فَخَرَجَ مَعِيَ وَخَرَجَ
بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَتَانِي
رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةً مَالِي، وَأَيْمُ اللَّهِ، مَا قَامَ فِي
مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ
قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنْ مَا عَلَيَّ إِلَّا بِنْتُ
مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لَا لَبْنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرٌ، وَقَدْ عَرَضْتُ
عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ، وَهِيَ

هَذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. خُذْهَا! فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ،
 فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبْلَنَاهُ مِنْكَ، قَالَ:
 فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا! قَالَ:
 فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ
 فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

Rasulullah ﷺ mengutusku sebagai pengutip zakat, kemudian aku melewati seorang laki-laki. Ketika ia mengumpulkan hartanya di hadapanku, aku tidak menemukan kewajiban padanya selain *bintu makhadh*. Aku lantas berkata kepadanya, "Bayarkanlah *bintu makhadh*, karena itulah zakatmu!" Ia menjawab, "Tetapi itu tidak ada susu dan punggungnya (tidak bisa dinaiki). Sebaliknya ambil ini saja, unta muda yang besar dan gemuk!" Aku berkata kepadanya, "Aku tidak mau mengambil apa yang tidak diperintahkan kepadaku. Rasulullah ﷺ sekarang berada di dekat dari sini. Jika mau, kamu bisa mendatangnya dan menawarkan kepada beliau apa yang engkau tawarkan kepada kami. Jika beliau menerimanya, maka aku menerimanya. Tetapi jika beliau menolaknya, maka aku pun menolaknya." Orang itu berkata, "Aku akan menemui beliau." Kemudian orang itu pergi bersamaku dengan membawa unta yang ia tawarkan kepadaku, hingga kami tiba di tempat Rasulullah ﷺ. Orang itu berkata, "Wahai Nabiullah! Utusanmu ini mendatangkiku untuk mengambil

zakat hartaku. Demi Allah, Rasulullah ﷺ dan utusannya tidak pernah memeriksa hartaku sebelumnya. Kemudian aku mengumpulkan hartaku di hadapannya, lalu ia mengklaim bahwa kewajibanku adalah *bintu makhadh*. Sedangkan *bintu makhadh* itu tidak ada susu dan punggungnya. Aku menawarkan kepadanya seekor unta muda yang gemuk tetapi ia menolaknya. Nah, sekarang aku membawakannya kepadamu, ambillah!" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Itulah kewajibanmu, tetapi jika kamu sukarela memberikan yang lebih baik, maka Allah akan memberimu pahala dan kami menerimanya darimu."* Orang itu berkata, "Ini, ambillah, ya Rasulullah! Aku sudah membawakannya untukmu, ambillah!" Rasulullah ﷺ lantas menyuruh untuk menerima unta tersebut dan mendoakan berkah atas harta orang itu.⁹⁷

Kesimpulan yang terkandung dalam hadits ini, yaitu kebolehan membayarkan zakat hewan ternak dengan umur yang lebih tua dari kewajibannya merupakan madzhab mayoritas fuqaha yang masyhur dan selainnya. Ada riwayat valid bahwa penggantian kewajiban dengan yang lebih baik darinya itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan dalam perkara-perkara yang diwajibkan syari'at dan diwajibkan seorang hamba atas dirinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kewajiban dalam pertanggungan dan apa yang diwajibkan dalam keadaan telah ditunjuk. Meskipun perkara yang wajib dalam pertimbangan itu bersifat mutlak dari satu sisi, namun ia tetap dikhususkan dan spesifik. Karena itu, ia tidak boleh menggantinya dengan yang lebih rendah tanpa ada keraguan tentang masalah ini.

⁹⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1583) dan Ahmad (5/142).

Memberikan yang Lebih baik daripada Wakaf yang Dinadzarkan

Atas dasar itu, seandainya seseorang bernadzar untuk mewakafkan sesuatu lalu ia mewakafkan yang lebih baik darinya, maka itu lebih utama. Seandainya seseorang bernadzar untuk membangun masjid dengan sifat-sifat tertentu atau memberikan wakaf dengan sifat-sifat tertentu, lalu ia membangun masjid yang lebih bagus atau memberikan wakaf yang lebih bagus, maka itu lebih utama. Seandainya ia telah menunjuk bendanya dengan mengatakan, "Aku berjanji kepada Allah untuk membangun rumah ini sebagai masjid, atau mewakafkannya kepada orang-orang fakir dan miskin," kemudian ia membangun dan mewakafkan yang lebih baik darinya, maka itu lebih utama. Ini seperti orang yang bernadzar untuk shalat di Masjid Al Aqsha lalu ia shalat di Masjid Al Haram, atau ia menanggung kewajiban *bintu makhadh* lalu ia membayarkan yang lebih baik darinya.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kewajiban yang ditetapkan ukurannya manakala pelakunya menambahkannya, seperti zakat fitrah ketika dikeluarkan lebih dari satu *sha'*. Mayoritas fuqaha membolehkannya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. Tetapi dari Malik diriwayatkan pendapat yang memakruhkannya. Sedangkan tambahan dari segi sifat, seluruh fuqaha sepakat boleh. Tetapi yang benar adalah boleh untuk dua jenis tambahan tersebut sesuai dengan firman Allah,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Ada keterangan valid menurut kesepakatan ulama —dan itu terdapat dalam kitab-kitab Hadits yang shahih dan selainnya, serta dalam kitab-kitab Tafsir dan Fiqih— bahwa ketika Allah mewajibkan puasa Ramadhan, orang yang mukim tetapi berat untuk berpuasa diberi pilihan antara berpuasa atau memberi makan satu orang miskin setiap hari. Jadi, yang wajib adalah memberi makan orang miskin, dan Allah menganjurkan untuk memberi makan lebih dari seorang muslim. Allah ﷻ berfirman, *“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan.”* Kemudian Allah ﷻ berfirman, *“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* ketika mereka diberi pilihan, maka mereka terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang paling tinggi adalah berpuasa. Disusul dengan memberi makan setiap hari lebih dari seorang miskin. Dan yang paling rendah adalah hawa nafsu memberi satu orang miskin. Kemudian sesudah itu Allah memastikan puasa dan menggugurkan pemilihan di antara tiga pilihan tersebut.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat sebagai berikut: Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahim,

dari Jahm bin Jarud, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata:

أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَجِيبَةً
فَأَعْطَى بِهَا ثَلَاثِمِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَهْدَيْتَ نَجِيبَةً
فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلَاثِمِائَةَ دِينَارٍ، أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِشَمَنِهَا
بُدْنًا؟ قَالَ: لَا، انْحَرِهَا إِيَّاهَا!

Umar bin Khaththab ؓ berkorban unta *najibah*⁹⁸ dengan harga tiga ratus dinar. Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah, aku berkorban *najibah* dengan harga tiga ratus dinar. Apakah aku boleh menjualnya dan membelikan hasil penjualannya *badanah* (unta yang gemuk)?” Beliau menjawab, “Tidak, sembelihlah unta itu saja!”⁹⁹

Dalam hadits ini Nabi ﷺ melarang Umar untuk menjualnya dan menggunakan hasil penjualannya untuk membeli *badanah*.

Jawabnya, masalah ini —dengan asumsi shahih riwayatnya— merupakan kasus spesifik, tidak ada lafazh umum yang menunjukkan larangan penggantian secara mutlak. Sedangkan kami tidak membolehkan selain penggantian secara

⁹⁸ *Najibah* berarti unta yang kuat, ringan dan tangkas. Lih. *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (5/17).

⁹⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1756).

mutlak. Tidak seorang ulama pun yang membolehkan tanpa ada sandaran. Dalam hadits ini tidak ada keterangan bahwa penggantinya lebih baik daripada asalnya. Sebaliknya, tampaknya *najibah* itu lebih baik. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya:

أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفُسَهَا
عِنْدَ أَهْلِهَا

“Budak seperti apa yang paling baik?” Beliau menjawab, “Yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya.”¹⁰⁰

Allah ﷻ pun berfirman,

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (Qs. Al Hajj [22]: 32)

Menurut sebuah pendapat, di antara bentuk pengagungan syiar-syiar Allah adalah membungkus hewan kurban, menggemukkannya, dan memahalkannya.

Najibah merupakan unta yang berharga. Karena itu Umar ﷺ membayarnya dengan harga yang tinggi. Kurban *najibah* karena Allah itu lebih utama daripada kurban dengan sejumlah

¹⁰⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdakaan Budak, 2518) dan Muslim (pembahasan: Iman, 5/17).

unta dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang sama. Raja yang diberi hadiah kuda yang bernilai itu lebih disukainya daripada diberi hadiah sejumlah kuda meskipun dengan harga yang sama. Jadi, keutamaan itu tidak hanya diukur dengan banyaknya bilangan, melainkan Allah ﷻ juga berfirman,

لَنْ نَّتَّالُوا الْبَرَ حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ^٤

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92)

Apa saja yang paling dicintai seseorang manakala disedekahkan untuk taqarrub kepada Allah maka itu lebih utama daripada selainnya meskipun keduanya setara nilainya, karena hadiah dan kurban merupakan ibadah fisik dan harta, tidak seperti sedekah mumi. Bahkan, jika seseorang menyembelih hewannya yang berharga karena Allah, maka itu lebih dicintai Allah. Seorang ulama salaf mengatakan, "Janganlah salah seorang di antara kalian memberikan kurban kepada Allah berupa sesuatu yang ia malu untuk ia hadiahkan kepada orang yang ia muliakan." Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ

تَقِمُّوا فِيهِ^٥

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Dua anak Adam pernah mengadakan kurban, tetapi hanya kurban salah satunya yang diterima, sedangkan kurban yang lain tidak diterima. Ada keterangan bahwa penyebab diterimanya kurban salah satu anak Adam tersebut adalah karena ia mengurbankan hartanya yang berharga, sedangkan anaknya yang lain mengurbankan hartanya yang paling rendah. *Wallahu a'lam.*

Mengganti Wakaf dengan yang Lebih Baik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bernadzar untuk mewakafkan sesuatu, kemudian ia melihat sesuatu lain lebih berharga bagi para penerima wakaf. Apakah ia boleh menggantinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penggantian perkara yang dinadzarkan atau aset yang diwakafkan dengan yang lebih baik itu seperti penggantian hewan kurban. Ada dua macam penggantian, yaitu:

Pertama, penggantian karena hajat, seperti aset wakaf tidak bisa dipakai lalu ia dijual dan hasil penjualan dibelikan sesuatu yang menggantikannya. Misalnya, jika kuda yang diwakafkan untuk perang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk perang, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan kuda yang bisa menggantikannya. Jika area sekitar masjid rusak dan hancur, maka berbagai perlengkapan masjid boleh dipindahkan ke tempat lain, atau dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli

sesuatu yang bisa menggantikannya. Atau seperti aset wakaf tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pewakaf, maka ia boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu yang menggantikannya. Jika bangunan wakaf runtuh dan tidak bisa direnovasi, maka bilik-biliknya boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Semua ini hukumnya boleh, karena manakala asal wakaf tidak bisa menghasilkan tujuan, maka ia digantikan oleh penggantinya.

Kedua, penggantian karena maslahat yang kuat, seperti mengganti hewan kurban dengan yang lebih baik, atau mengganti bangunan masjid dengan bangunan lain yang lebih bermaslahat bagi masyarakat setempat sedangkan masjid yang pertama dijual. Hal semacam ini hukumnya boleh menurut Imam Ahmad dan ulama lain. Imam Ahmad berargumen dengan riwayat bahwa Umar bin Khatthab ؓ memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, sedangkan tempat yang pertama menjadi pasar kurma. Ini merupakan penggantian ruangan masjid.

Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, Umar dan 'Utsman ؓ membangun masjid Nabi ﷺ dengan bangunan yang berbeda dari bangunan pertama, dan keduanya melakukan penambahan-penambahan terhadapnya. Demikian pula dengan Masjid Al Haram. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah ؓ,

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ
الْكَعْبَةَ وَلَالصَّقْفُهَا بِالْأَرْضِ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابًا
يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ

*"Seandainya bukan karena kaummu baru saja terlepas dari masa jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah, aku pasti akan menempelkannya di tanah, dan aku pasti membuat dua pintu untuknya, yaitu satu pintu untuk orang-orang masuk dan satu pintu untuk mereka keluar."*¹⁰¹

Seandainya tidak ada faktor penghalang yang kuat, Nabi ﷺ pasti mengubah bangunan Ka'bah. Jadi, boleh mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain jika ada maslahat yang kuat.

Adapun penggantian ruangan dengan ruangan lain, Imam Ahmad dan selainnya meredaksikan pendapat yang membolehkannya, mengikuti para sahabat Rasulullah ﷺ karena Umar pernah melakukan hal tersebut. masalah tersebut sangat masyhur, tetapi tidak ada seorang pun yang menentanginya.

Adapun wakaf produktif apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, toko dan kebun tetapi hasilnya minim, lalu pewakaf menggantinya dengan yang lebih memanfaatkan, maka Abu Tsaur dan ulama lain membolehkannya. Begitu juga dengan Abu 'Ubaid bin Harmawaih, qadhi Mesir. Ini merupakan qiyas pendapat Ahmad mengenai penggantian masjid dari satu lahan ke lahan lain karena ada maslahat. Bahkan, jika boleh mengganti masjid dengan yang bukan masjid karena ada maslahat, seperti masjid dijadikan pasar, maka terlebih lagi boleh mengganti wakaf produktif dengan wakaf produktif lain. Ini adalah qiyas terhadap pendapat Imam Ahmad terkait penggantian hewan kurban yang lebih baik. Imam Ahmad meredaksikan bahwa masjid yang menempel di tanah manakala mereka meninggikannya dan

¹⁰¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membangun tempat penampungan air di bawahnya, sedangkan para tetangga memilih bentuk seperti itu, maka hukumnya boleh dikerjakan. Akan tetapi, di antara sahabat Imam Ahmad ada yang melarang penggantian masjid, hewan kurban dan tanah wakaf. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya. Namun, berbagai nash, *atsar*, dan qiyas menunjukkan kebolehan mengganti karena ada maslahat. *Wallahu a'lam*.

Penggantian Wakaf karena Merugikan Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan berupa perkebunan anggur wakaf kepada orang-orang fakir, tetapi pemberian wakaf tersebut mengakibatkan kerugian bagi tetangga kebun. Apakah ia boleh menariknya dan mewakafkan kebun yang lain? Jika ia melakukan penggantian, apakah kedua kebun tersebut menjadi wakaf seluruhnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemberian wakaf mengakibatkan mudharat bagi tetangga, maka pewakaf boleh memindahkan wakaf dengan cara menggantinya. Yang pertama kembali kepadanya sebagai hak milik, sedangkan yang kedua menjadi wakaf seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab رضي الله عنه terhadap masjid Kufah ketika ia menggantinya dengan masjid lain. Tempat yang pertama menjadi pasar kurma.

Menjual Wakaf Tanpa Membelikan Gantinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kolam yang terletak di tepi jalan, dan di tempat tersebut ada wakaf berupa kandang ternak. Pengelola menjualnya tetapi ia tidak menggunakan hasil penjualannya untuk membeli sesuatu selama enam tahun. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penjualan wakaf tanpa mencarikan penggantinya itu hukumnya tidak boleh tanpa ada keraguan dalam masalah ini. Adapun jika pengelola menjualnya lantaran tidak bisa dimanfaatkan, lalu ia menggunakan hasil penjualannya untuk membeli penggantinya, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama. Tetapi jika ia mengganti dengan yang lebih baik padahal aset wakaf masih bisa dimanfaatkan, maka ada perbedaan pendapat tentang hal ini. *Wallahu a'lam*.

Hukum Menutup Masjid Kedua yang Telah Runtuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang di dalamnya terdapat beberapa masjid. Sebagiannya telah runtuh sehingga tidak diadakan shalat selain di satu masjid saja. Kepada masjid inilah seluruh wakaf diberikan. Apakah wajib merenovasi masjid yang telah runtuh tersebut dan mengadakan jama'ah di masjid kedua? Ataukah masjid tersebut boleh ditutup?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masjid tersebut wajib direnovasi untuk diadakan jama'ah di dalamnya. Demikian pula, pemberian gaji imam di masjid lain hukumnya wajib ketika ada maslahat dan hajat. Masjid-masjid tersebut tidak boleh ditutup untuk peruntukan pembangunannya. Adapun ketika jumlah penduduknya sedikit dan mereka cukup dengan satu masjid, seperti mereka semua tinggal di sekitar masjid yang satu itu, maka tidak boleh memecah persatuan mereka di masjid lain.

Kesaksian dalam Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu wakaf yang diberikan kepada sekelompok orang. Salah seorang dari mereka meninggal dunia, dan ia memiliki saudara kandung dan anak. Mengenai masalah semacam itu terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama; apakah wakafnya itu diberikan kepada anak atau saudaranya. Kemudian ada suatu kaum yang bersaksi bahwa bagian wakafnya diberikan kepada anak, bukan kepada saudara sesuai dengan syarat pewakaf, tetapi mereka tidak menetapkan batasan yang diwakafkan lantaran mereka telah mengubah sebagian batas dari batas sebelumnya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh? Apakah hakim boleh memutuskan berdasarkan kesaksian mereka ini tanpa meminta perincian? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kesaksian dalam wakaf tentang hak seseorang tidak diterima. Demikian pula dalam warisan dan perkara-perkara yang diijtihadkan lainnya, seperti kesucian dan najisnya air. Akan tetapi, saksi boleh memberikan kesaksian tentang syarat-syarat yang ia ketahui, kemudian hakim membuat keputusan tentang syarat tersebut sesuai dengan ijtihadnya. *Wallahu a'lam*.

Larangan Membagi Wakaf yang Diberikan kepada Orang Tertentu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang diberikan kepada seseorang, kemudian kepada anak-anaknya. Tetapi kemudian para petani membaginya di antara mereka sendiri, kemudian sebagian dari mereka memindahkan bagiannya ke samping bagian sekutunya. Apakah pembagian dan perpindahan itu terhapus?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak sah membagi aset wakaf yang diberikan kepada orang tertentu, tetapi boleh membagi manfaatnya dengan cara *muhaya'ah* (*berbagi dan bergiliran atas manfaat barang*). Jika wakaf tersebut mutlak, maka *muhaya'ah* tidak mengikat, terlebih lagi jika aset yang diwakafkan berubah sehingga ia boleh dibagi tanpa *muhaya'ah*.

Hukum Membangun Masjid di Tanah Wakaf yang Pemiliknya Semula Beragama Nasrani Lalu Pindah Ke Agama Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang dijual sedangkan dalam perkebunan tersebut ada tanah wakafnya. Orang-orang Nasrani yang berada di perkebunan tersebut sudah mati, sedangkan sisanya masuk Islam. Apakah di tanah wakaf tersebut boleh dibangun masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tidak tersisa lagi orang kafir *dzimmi* yang berhak atas wakaf tersebut, maka boleh dijadikan sebagai masjid, terlebih lagi jika tanah tersebut berada di wilayah Syam karena ia ditaklukkan dengan jalan perang.

Merobohkan Gereja yang Nyaris Jatuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang bertetangga dengan gereja yang telah ditutup dan roboh. Sebagian dindingnya jatuh menimpa pintu masjid dan sebagian ruangnya yang digunakan untuk shalat. Ada kekhawatiran reruntuhan tersebut menimpa umat Islam dan orang yang shalat di masjid tersebut. Jika gereja tersebut telah condong dan nyaris jatuh, apakah ia boleh dihancurkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi masjid dan orang-orang yang shalat di dalamnya, maka bahaya yang dikhawatirkan pada masjid dan jama'ahnya itu wajib dihilangkan. Jika bahaya tidak bisa hilang kecuali dengan jalan yang dihancurkan, maka ia harus dihancurkan. Bahkan, ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ وَلَا جِزْيَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ

*"Tidak boleh ada dua kiblat di satu tanah, dan tidak ada kewajiban jizyah atas seorang muslim."*¹⁰²

Tetapi jika masjid terletak di tanah yang dibebaskan dengan jalan peperangan, maka ia tidak boleh dihilangkan, dan tidak diperbolehkan bertetangga.

Membangun Rumah untuk Imam di Samping Masjid

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang tidak memiliki wakaf, sedangkan di sampingnya ada tanah kosong. Apakah tempat tersebut boleh dibangun tempat tinggal untuk imam atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda!

¹⁰² HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, 633) dengan redaksi, *"Tidak pantas ada dua kiblat di satu tanah, dan tidak ada kewajiban jizyah atas kaum muslimin."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/223), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam keadaan seperti ini boleh membangun rumah tersebut karena tanah lapang itu bukan bagian dari masjid sebagaimana telah dijelaskan. *Wallahu a'lam.*

Mengambil Kelebihan dari Maslahat Masjid dan Mengganti Pengurus Masjid yang Mengambil Gaji Tetapi tidak Bekerja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang tinggal di masjid, makan dari hasil wakafnya, tetapi ia tidak melakukan maslahat-maslahat masjid, sedangkan pewakaf memiliki anak-anak yang membutuhkan. Apakah mereka boleh mengganti orang lain dan mengambil kelebihan dari maslahat masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pengurus tersebut tidak menjalankan kewajiban, maka ia harus diganti oleh orang yang memiliki kewenangan dengan orang yang mau menjalankan kewajiban manakala pengurus yang pertama tidak bertobat dan tidak komit terhadap kewajiban. Adapun kelebihan dari hasil wakaf yang tidak dibutuhkan masjid boleh disalurkan kepada masjid-masjid lain, dan kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah dari kalangan kerabat pewakaf dan tetangga masjid.

Hukum Membangun Rumah untuk Pengelola di Area Wakaf di Luar Masjid

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh membangun rumah di area wakaf di luar masjid sebagai tempat tinggal bagi pengelola masjid yang memenuhi masalah-maslahat masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, boleh membangun tempat tinggal di luar masjid untuk masalah orang-orang yang berhak atas hasil wakaf yang memenuhi masalah masjid.

Meruntuhkan Lantai atas Masjid yang tidak Dimanfaatkan karena Lapuk

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah masjid yang memiliki lantai atas, dan bangunan masjid tersebut sudah tua. Lantai atas tersebut tidak ditinggali oleh seorang pun dan tidak pula dimanfaatkan karena rapuh. Lantai atas tersebut membahayakan masjid karena berat dan bisa meruntuhkannya, sedangkan masjid tidak memiliki kas untuk merenovasinya. Apakah boleh meruntuhkan lantai atas, ataukah masjid tersebut ditutup?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika peruntuhan lantai atas membawa maslahat bagi masjid, maka ia boleh diruntuhkan, lalu puing-puingnya digunakan untuk maslahat masjid. Jika dimungkinkan untuk menjualnya dan membelikan barang-barang yang bisa diwakafkan kepada masjid, atau digunakan untuk mengelolanya dan mengelola wakafnya, maka hal itu boleh digunakan.

Hukum Mengubah Syarat-Syarat Wakaf Setelah Dikukuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah wakaf dan mendirikan bangunan yang ia mau di atasnya. Kemudian ia mewakafkan bangunan tersebut dengan syarat hasil sewa yang diwakafkan diberikan kepada tanah wakaf tersebut. Hakim pun memutuskan sah wakaf dengan syarat-syarat tersebut. Apakah keputusan tersebut boleh dibatalkan atau tidak? Jika pewakaf ingin membatalkan wakaf sesudah dikukuhkan agar ia bisa memasukkan sejumlah orang lain ke dalam wakaf kedua, apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hakim telah menetapkan sahnya wakaf, maka ia tidak boleh diubah, dan syarat-syaratnya tidak boleh diganti.

Penggantian Aset Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah tanah wakaf yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Di tanah wakaf tersebut terdapat pohon zaitun dan pohon lain yang selama bertahun-tahun hanya menghasilkan sedikit buah-buahan. Apakah pengelola boleh memotongnya, menjualnya, dan menggunakan hasil penjualannya untuk menanam pohon yang lebih produktif? Jika sebagian pemilik hak wakaf menuntut untuk memotong pohon, menjualnya, dan membagikan hasilnya kepada mereka, apakah yang demikian itu hukumnya boleh, ataukah harus dibeli aset lain? Jika seseorang mengelola wakaf lalu ia mendapati pendahulunya telah mengubah syarat pewakaf, lalu ia berusaha untuk mengerjakan syarat pewakaf, apakah ia boleh mengambil gaji yang lazim lantaran ia tidak mengerjakan apa yang disyaratkan pewakaf? Pengelola ini orang yang fakir, tidak memiliki harta. Apakah ia boleh mengambil bagian orang-orang fakir sedangkan tenaganya dianggap sukarela? Jelaskan kepada kami masalah ini!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh menjual pohon-pohon tersebut dan menggunakan hasilnya untuk membeli aset yang lebih produktif, karena pohon itu sama seperti bangunan. Pengelola berhak mengubah bentuk wakaf dari satu bentuk ke bentuk lain yang lebih bermaslahat, sebagaimana Khulafa' Rasyidun mengubah bentuk dua masjid yang ada di Al Haramain Asy-Syarifain, dan sebagaimana Umar bin Khathtab ؓ memindahkan masjid Kufah dari satu tempat ke tempat lain.

Hasil penjualan pohon tidak boleh dibagikan kepada para penerima wakaf, karena pohon itu seperti bangunan; hasil penjualannya tidak dikhususkan bagi orang-orang yang ada waktu itu. Ia tidak sama kedudukannya dengan tanaman dan manfaat yang dikhususkan bagi setiap generasi dengan apa yang bisa diambil pada waktunya.

Sedangkan pengelola wajib mengerjakan kewajiban yang sanggup ia kerjakan, dan ia boleh mengambil kompensasi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika kewajiban adalah sepuluh bagian dari pengganti yang menjadi hak, maka ia mengambilnya. Jika yang menjadi haknya adalah gaji seutuhnya atas apa yang telah ia kerjakan, maka ia mengambil gaji penuh. Ia juga mengambil hak orang fakir lantaran kefakirannya. *Wallahu a'lam*.

Perubahan Bentuk Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya mengubah bentuk wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagian dari wakaf yang keluar dari batas-batas wakaf ke jalan umum atau ke tanah tetangga wajib dihilangkan. Begitu juga, bagian dari wakaf yang keluar ke jalan yang tembus harus dihaluskan. Adapun jika ia keluar ke tanah milik orang lain dan orang lain tersebut mengizinkannya, maka tidak dihilangkan.

Adapun mengubah bentuk bangunan tanpa berlebihan itu perlu dilihat maslahatnya. Jika bentuk ini lebih bermaslahat bagi wakaf dan para penerimanya, maka dibiarkan sebagaimana adanya. Jika pengembaliannya kepada bentuk semula lebih bermaslahat, maka bentuknya dikembalikan. Jika pembangunannya dengan mengikuti bentuk ketiga lebih bermaslahat bagi wakaf, maka boleh dibangun. Jadi, bentuk bangunan mengikuti maslahat wakaf dan berkisar pada maslahat. Ada riwayat valid dari Khulafa' Rasyidun seperti Umar dan Utsman bahwa keduanya mengubah bentuk wakaf karena ada maslahat. Bahkan Umar  melakukan hal yang lebih dari itu, yaitu ia memindahkan masjid kufah yang lama dan menjadikannya sebagai pasar kurma, lalu ia membangun masjid untuk mereka di tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Pengelola Wakaf Menjual Bagiannya dari Hasil Kelola Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekerja mengelola tanah wakaf dengan ketentuan para penerima wakaf memperoleh dua pertiga dari hasil pohon yang ditanam, sedangkan pengelola memperoleh dua pertiga. Apakah para pengelola sesudahnya boleh menjual bagian pohon dari wakafnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menjualnya kecuali ada hajat. *Wallahu a'lam.*

Hukum Pewakafan Aset Hasil Rampasan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan wakaf kepada kedua anaknya berupa dua toko dan satu rumah. Kemudian, sesudah kedua anaknya dan cucu-cucunya, wakaf diteruskan kepada madrasah Nuruddin Asy-Syahid dan penyaluran-penyaluran lain yang syar'i. Setelah itu, kerabat perempuan bertindak sewenang-wenang dan menjual wakaf. Karena itu para ahli waris menggugat pembeli. Dalam gugatan tersebut, qadhi memutuskan berdasarkan kesaksian surat wakaf, dan surat tersebut memang sah dan valid. Pembeli lantas mewakafkannya untuk pembuatan roti bagi orang-orang miskin, serta mengangkat seseorang sebagai pengelola atas sedekah tersebut. apakah wakaf tersebut sah atau tidak? Jika orang yang diangkat sebagai pengelola wakaf itu tahu bahwa tanah tersebut merupakan hasil rampasan, apakah ia boleh menjadi pengelolanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penjualan wakaf yang sah dan mengikat serta telah terjadi pemanfaatan sesuai tujuan wakaf itu hukumnya tidak boleh. Wakaf pembeli terhadap aset tersebut juga tidak sah. Pengelola wakaf kedua tidak boleh menyalurkannya kepada orang-orang yang tidak berhak sebelumnya. Ia juga tidak boleh mengelolanya tanpa izin syar'i, baik ia mengelola berdasarkan hukum pengelolaan yang batal atau selain itu. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mendirikan Dinding di Pemakaman Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membangun sebuah dinding di pemakaman umat Islam dengan niat orang lain boleh memanfaatkan dinding tersebut untuk memakamkan kerabatnya yang meninggal dunia di dalam dinding tersebut. Kemudian, ada seseorang yang mengklaim bahwa makam kerabatnya ada di bawah dinding tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh mendirikan dinding di atas pemakaman umat Islam, dan tidak boleh pula memagari sebagian makam umat Islam tanpa memasukkan makam lain yang berhak. *Wallahu a'lam.*

Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pemilik Bagian dari Pemandian yang Sebagian Besarnya Adalah Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah pemandian umum yang sebagian besarnya adalah wakaf untuk orang-orang fakir, miskin dan fuqaha. Di dekat tempat tersebut ada seseorang yang memiliki beberapa pemandian umum. Ia lantas melakukan siasat untuk membeli sebagian dari pemandian wakaf tersebut. Kemudian ia mengambil batu bata yang menjadi miliknya dari pemandian tersebut? Apakah ia wajib merenovasinya untuk menyempurnakan wakaf atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak boleh melakukan tindakan terhadap pemandian milik bersama tanpa seizin para sekutunya dan tanpa seizin Syari'. Ia juga tidak boleh menguasai sebagiannya tanpa izin para sekutu, dan tidak boleh membaginya sendiri dan mengambil bagiannya dari tempat tersebut, baik itu berupa batu bata atau selainnya. Ia juga tidak boleh mengubah bangunannya sedikit pun, dan tidak pula mengubah kualitasnya atau peralatan lain. Ini semua disepakati oleh umat Islam.

Ia juga tidak boleh menutupnya, melainkan ia wajib menyewakannya sesuai tuntutan para sekutu, lalu membagi hasil sewa di antara mereka. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Jika pemandian tersebut membutuhkan renovasi, maka sekutu tersebut wajib merenovasi bersama mereka menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. *Wallahu a'lam*.

Mengalirkan Air Parit ke Tempat Penampungan Air Suci

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah parit di pinggir jalan yang airnya meluber dan turun ke parit kotor. Di dekat itu ada sebuah perit yang suci tetapi sedikit airnya. Apakah boleh mengalirkan tumpahan air tersebut ke tempat yang suci? Apakah orang yang melakukannya berpahala? Apakah tindakannya boleh dilarang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh melakukan dengan seizin waliyyul amr, tetapi ia tidak boleh dilarang apabila tidak membawa maslahat yang syar'i. Orang yang berusaha melakukannya mendapat pahala. *Wallahu a'lam.*

Perusakan Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah wakaf yang dijual lalu hasilnya dibelikan penggantinya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada sebuah wakaf yang dijual lalu hasilnya dibelikan penggantinya. Yang demikian itu seperti wakaf yang dirusak seseorang; ia dituntut membayar harganya, lalu dibelikan pengganti wakaf. Karena wakaf itu dipertanggungjawabkan akibat perusakan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. ia juga dipertanggungjawabkan akibat perampasannya. Seandainya seseorang mengambilnya tanpa izin lalu rusak dalam penguasaannya, maka ia menanggungnya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Akan tetapi, sebagian ulama berbeda pendapat tentang sebagian dari jenis wakaf seperti harta tak bergerak; apakah ia dipertanggungjawabkan akibat dikuasai tanpa izin? Mereka juga berbeda pendapat tentang sebagian jenis wakaf seperti harta bergerak; apakah ia boleh diwakafkan atau tidak?

Akan tetapi, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ia dipertanggungjawabkan akibat kerusakan dengan tangan seperti harta benda. Lain halnya dengan *ummu walad*¹⁰³ karena meskipun mereka sepakat bahwa ia dipertanggungjawabkan, namun mereka berbeda pendapat apakah ia dipertanggungjawabkan akibat penguasaan tangan atau tidak? Mayoritas mereka mengatakan ia dipertanggungjawabkan akibat penguasaan tangan, seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan ia tidak dipertanggungjawabkan akibat penguasaan tangan, seperti pertanggungjawaban pembeli untuk menyerahkan obyek jual-beli dan keselamatannya dari cacat, dan bahwa itu adalah jual-beli dengan cara yang benar. Itu adalah pertanggungjawaban yang jatuh padanya akibat akad meskipun ia tidak mensyaratkan dengan ucapan.

Di antara prinsip pembelian dengan pengganti wakaf manakala wakaf tidak bisa dimanfaatkan adalah ia dijual lalu hasilnya dibeli dengan penggantinya menurut madzhab Ahmad dan selainnya. Seandainya wakaf berupa aset produktif, apakah ia boleh diganti dengan yang lebih baik? Ada dua pendapat tentang hal ini adalah madzhabnya. Pendapat yang membolehkan adalah madzhab Abu Tsaur dan selainnya.

Maksudnya, sekiranya diperbolehkan mengganti wakaf, apakah disyaratkan penggantinya berada di jalan atau di kota yang sama dengan wakaf pertama? Ataukah boleh di tempat lain manakala lebih bermanfaat bagi para penerima wakaf? Misalnya, para penerima wakaf tinggal di negeri yang berbeda dengan tempat wakaf. Jika pengganti yang dibeli berada di negeri mereka,

¹⁰³ *Ummu walad* berarti budak perempuan yang melahirkan anak untuk majikannya.

maka itu lebih memanfaatkan bagi mereka karena banyak hasilnya dan mudah diperoleh.

Kami tidak mengetahui adanya seseorang yang mensyaratkan pengganti berada di negeri wakaf pertama. Sebaliknya, pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad dan *ushul*-nya, serta kebanyakan pemaparan Imam Ahmad dan para sahabatnya petunjuk bahwa yang harus diupayakan adalah maslahat para penerima wakaf. Karena ketentuan dasar dalam masalah ini adalah menjaga maslahat wakaf. Bahkan, ketentuan dasar dalam kebanyakan akad adalah pertimbangan terhadap maslahat manusia, karena Allah memerintahkan hal-hal yang baik dan melarang kerusakan, serta mengutus para Rasul-Nya untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya serta menghilangkan kerusakan dan meminimalkannya. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا

تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

"Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, 'Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.' (Qs. Al A'raaf [7]: 142)

قَالَ يَقْوِمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ إِنْ
أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

"Syuaib berkata, 'Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan.' (Qs. Huud [11]: 88)

يَبْنَیْ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنْ
اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. Al A'raaf [7]: 35)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

"Dan bila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (Qs. Al Baqarah [2]: 11-12)

Ahmad bin Hanbal membolehkan penggantian masjid dengan masjid lain karena maslahat, sebagaimana ia membolehkan perubahan masjid karena maslahat. Ia berargumen dengan kebijakan Umar bin Khaththab ؓ yang mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid lain, sedangkan masjid yang pertama berubah fungsi menjadi pasar kurma. Jika suatu tempat telah ditinggalkan penduduknya, Imam Ahmad membolehkan untuk memindahkan masjid ke tempat lain. Bahkan, menurut riwayat pendapat yang paling kuat darinya, ia membolehkan menjual masjid dan menggunakan hasil penjualannya untuk membangun masjid lain di tempat lain manakala masjid di tempat pertama tidak dibutuhkan lagi. Jadi, ia mempertimbangkan maslahat pada jenis masjid meskipun ia berada di tempat yang selain tempat pertama. Karena jenis masjid itu menjadi milik bersama di antara umat Islam, sehingga wakaf pada suatu kaum tertentu itu lebih kuat kebolehan untuk dipindahkan ke kota mereka daripada masjid. Karena wakaf untuk orang-orang tertentu menjadi hak mereka, tidak ada pihak lain yang bersekutu dalam memilikinya. Paling jauh, sesudah kebutuhan mereka tercukup, hasil wakaf akan disalurkan kepada kalangan umum seperti orang-orang fakir dan miskin, sehingga ia menjadi seperti masjid. Jika wakaf di negeri mereka lebih bermaslahat bagi mereka, maka pembelian pengganti di negeri mereka itulah yang seharusnya dilakukan oleh pengelola.

Wakaf seperti ini menjadi seperti kuda wakaf yang dijual lalu hasil penjualannya dibelikan penggantinya manakala kuda tersebut diwakafkan kepada orang-orang di suatu perbatasan musuh, kemudian mereka berpindah ke perbatasan musuh yang lain. jadi, pembelian pengganti di perbatasan tempat kuda tersebut ditempatkan itu lebih baik daripada membeli penggantinya di perbatasan lain. Jika kuda adalah wakaf kepada seluruh umat Islam, maka ia sama kedudukannya dengan wakaf untuk umum, seperti masjid dan wakaf untuk orang-orang miskin.

Penjelasannya, seandainya wakaf bisa dipindahkan seperti penerangan, senjata dan kitab, sedangkan wakaf tersebut diberikan kepada keturunan orang tertentu, maka penempatan wakaf tersebut boleh di mana saja mereka berada, bahkan inilah yang harus dilakukan. Lain halnya dengan wakaf yang diberikan kepada penduduk suatu kota.

Akan tetapi, jika wakaf telah bisa digantikan, apakah wakaf boleh dijual lalu dibelikan penggantinya sedangkan wakaf tersebut bisa dipindahkan? Pembelian pengganti di tempat tinggal mereka itu lebih baik daripada membelinya di tempat aset pertama jika hal itu lebih bermaslahat bagi mereka, karena pengkhususan tempat aset pertama tidak mengandung tujuan syar'i dan tidak pula maslahat bagi para penerima wakaf. Sesuatu yang tidak diperintahkan Syari' dan tidak ada maslahatnya bagi manusia itu tidak wajib dan tidak sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa penunjukan tempat pertama tidak wajib dan tidak sunnah bagi orang yang membeli pengganti untuk menggantikan wakaf, melainkan ia boleh beralih dari tempat tersebut. Tetapi ada kalanya ia sunnah atau bahkan wajib manakala maslahat hanya ada di suatu tempat. *Wallahu a'lam.*

Bab: Hibah dan Pemberian

Yang Lebih Utama Antara Sedekah dan Hadiah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Mana yang lebih utama antara sedekah dan hadiah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk mengharap ridha Allah tanpa ada tujuan dalam diri orang tertentu dan tanpa ada pengharapan darinya. Akan tetapi, sedekah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah dimaksudkan untuk menghormati orang tertentu, baik karena cinta, pertemanan, atau untuk mengharapkan hajat. Karena itu Nabi ﷺ menerima hadiah dan membalasnya sehingga tidak seorang pun yang memiliki jasa terhadap beliau. Tetapi beliau tidak memakan kotoran manusia yang dengan itu mereka menyucikan diri dari dosa-dosa mereka, yaitu sedekah. Beliau tidak memakan harta sedekah karena alasan tersebut dan alasan lain.

Sesudah hal ini dipahami dengan jelas, maka dapat dikatakan bahwa sedekah itu lebih utama. Hanya saja, dalam hadiah terdapat makna yang karena itu ia menjadi lebih utama daripada sedekah, seperti pemberian hadiah kepada Rasulullah ﷺ di masa hidup beliau atas dasar cinta kepada beliau. Juga seperti pemberian hadiah kepada kerabat untuk menjalin silaturahmi dan kepada saudara di jalan Allah. Jadi, ada kalanya hadiah lebih utama daripada sedekah.

Menghibahkan Sesuatu yang tidak Definitif

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan atau memperkenankan sesuatu yang tidak definitif kepada orang lain. Apakah hukumnya sah? Seandainya seseorang memperkenankan orang lain untuk mengambil buah-buahan dari pohon di masa mendatang, tetapi ia berharap untuk memintanya kembali, apakah hukumnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Para ulama berbeda pendapat mengenai hibah sesuatu yang tidak diketahui. Malik membolehkannya, bahkan ia membolehkan seseorang menghibahkan apa yang akan ia warisi kepada orang lain meskipun ia tidak mengetahui ukurannya, dan meskipun ia tidak tahu apakah ia memperoleh warisan sepertiga atau seperempat. Demikian pula dengan menghibahkan satu bagian dari rumah tanpa ia ketahui ukurannya. Demikian pula, Malik membolehkan hibah sesuatu yang tidak tersedia, seperti hibah buah-buahan dari pohon pada tahun ini, atau sepuluh tahun.

Sedangkan Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Demikian pula pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. Akan tetapi, Imam Ahmad dan selainnya membolehkan perjanjian damai dengan kompensasi yang tidak diketahui dan pembebasan tanggungan dalam jumlah yang tidak diketahui. Sedangkan Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Demikian pula, Abu Hanifah membolehkan sebagian dari hal tersebut yang tidak diperbolehkan oleh Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i mensyaratkan pengetahuan tentang ukuran obyek yang diadakan dalam sebagian besar akad, bahkan dalam masalah pengganti *khulu'*¹⁰⁴ dan mahar, serta kewajiban yang disyaratkan atas orang kafir *dzimmi*. Sedangkan mayoritas ulama memberikan kelonggaran dalam hal ini. Masalah ini disebutkan di tempatnya, dan madzhab Malik dalam hal ini adalah yang paling kuat.

Masalah ini berkaitan dengan pokok lain, yaitu bahwa akad tukar-menukar seperti jual-beli, nikah dan *khulu'* itu mengikat sebelum serah-terima. Jadi, serah-terima sebagai implikasi akad bukan merupakan syarat berlakunya akad. Sedangkan dalam masalah derma seperti hibah dan '*ariyah*'¹⁰⁵, menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak mengikat kecuali dengan serah-terima. Sedangkan menurut Malik, ia telah mengikat dengan terjadinya akad. Sementara dalam madzhab Imam Ahmad terjadi perbedaan pendapat seperti perbedaan pendapat dalam pemberian yang definitif: apakah ia mengikat dengan terjadinya akad atau harus dengan serah-terima. Ada dua riwayat pendapat darinya dalam masalah ini. demikian pula dalam sebagian bentuk '*ariyah*.

Padahal, generasi terdahulu senantiasa meminjamkan pohon kurma dan kambing untuk dimanfaatkan hasilnya. Demikian pula dengan hibah buah-buahan dan susu yang belum tersedia. Mereka menganggap hal tersebut mengikat, tetapi ia serupa dengan '*ariyah* karena yang menjadi tujuan akad itu muncul sedikit demi sedikit seperti manfaat. Karena itu, ini menjadi salah satu hak penerima wakaf seperti manfaat. Dan karena itu, sah

¹⁰⁴ *Khulu'* berarti permintaan istri kepada suami untuk menjatuhkan cerai kepadanya dengan membayarkan pengganti mahar kepada suami.

¹⁰⁵ '*Ariyah* berarti meminjamkan sesuatu untuk diambil manfaatnya.

melakukan mu'amalah dengan memperoleh sebagian dari hasilnya seperti *musaqah*.

Sedangkan mengenai perkenan (izin konsumsi) terhadapnya, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, baik yang diperkenankannya itu ada di tempat atau tidak ada di tempat, baik diketahui ukurannya atau tidak. Akan tetapi, perkenan merupakan akad yang mengikat, sama seperti *'ariyah* bagi orang yang tidak menganggap *'ariyah* sebagai akad yang mengikat seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik, ia menganggap perkenan sebagai akad yang mengikat apabila dibatasi dengan syarat atau kebiasaan. Adapun dalam madzhab Imam Ahmad terdapat perbedaan pendapat dan perincian.

Perempuan Memberi Hibah Tanpa Izin Saudaranya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menghibahkan kitabnya kepada suaminya. Ia tidak memiliki ayah, melainkan hanya memiliki saudara-saudaranya. Apakah mereka boleh melarangnya menghibahkan bukunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saudara-saudaranya tidak memiliki kewenangan terhadapnya, dan tidak pula kuasa untuk membatasi transaksinya. Jika perempuan tersebut termasuk kelompok orang yang boleh mendermakan

hartanya, maka hibahnya sah, baik mereka rela atau tidak rela. *Wallahu a'lam.*

Perempuan Mati di Tempat yang Ia Sedekahkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memiliki beberapa anak yang bukan anak kandung. Ia lantas mengistimewakan salah seorang anak tersebut dan menyedekahkan kepadanya sebagian dari hartanya, tidak saudara-saudara anak tersebut. Kemudian perempuan tersebut meninggal saat tinggal di tempat yang ia sedekahkan. Apakah sedekahnya itu sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak tersebut tidak mengambilnya hingga perempuan tersebut mati, maka hibah batal menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Empat. Tetapi jika perempuan tersebut telah menyerahkan rumah kepadanya, maka menurut pendapat yang shahih ia tidak boleh menguasai obyek hibah tersebut, melainkan ia bersekutu dengan saudara-saudaranya yang lain. *Wallahu a'lam.*

Akad yang Pengukuhannya Mensyaratkan Serah-Terima

Adapun akad-akad yang dalam pengukuhannya disyaratkan serah-terima seperti sedekah, hibah, gadai dan wakaf—menurut ulama yang mengatakan bahwa serah-terima adalah syarat dalam berlakunya akad, sesungguhnya akad-akad tersebut juga sah dengan obyek milik bersama menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya, karena serah-terima merupakan syarat di dalamnya, sedangkan penyerahannya tidak memungkinkan sebelum dilakukan pembagian. Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa dalam akad ini barang milik bersama tersebut diterima sebagaimana ia diterima dalam jual-beli, meskipun serah-terima termasuk keharusan jual-beli, bukan syarat bagi keabsahan dan mengikatnya. Sesuatu yang tidak dibagi itu boleh diserahterimakan, karena mereka sepakat mengenai kebolehan hibah barang yang menjadi milik bersama lantaran tidak bisa dibagi.

Kemudian, jika seseorang menghibahkan barang milik bersama yang sah dihibahkan berdasarkan pendapat yang disepakati seperti barang yang tidak bisa dibagi, atau yang diperselisihkan menurut ulama yang membolehkan hibahnya seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, kemudian barang tersebut diterima dengan cara yang lazim, lalu penerima hibah dan sedekah telah menguasainya, maka hibah dan sedekah tersebut mengikat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Penerima hibah boleh melakukan berbagai macam tindakan yang boleh terhadap barang milik bersama tersebut. Ia bebas memilih antara menjualnya, menghibahkannya, bergiliran dengan pemilik lain atas

waktu atau tempatnya, atau keduanya menyewakannya secara bersama-sama seperti yang dilakukan setiap dua sekutu.

Fuqaha sahabat Malik dalam kitab-kitab mereka menetapkan syarat *khiyar* (*hak pilih untuk membatalkan akad*). Mereka juga berpendapat bahwa tetapnya kekuasaan pemberi hibah atas obyek hibah dalam bentuk penyewaan atau peminjaman itu membatalkan penguasaan; dan bahwa penguasaan penerima hibah atas obyek hibah lalu kembali kepada pemberi hibah dalam waktu dekat itu membatalkan kepemilikan penerima hibah. Tetapi jika perpindahannya terjadi sesudah jangka waktu yang lama seperti setahun, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Mereka juga berpendapat bahwa jika pemberi hibah sakit atau pailit sebelum penerima hibah menguasai barang hibah, maka hibah batal. Ini seperti perbedaan pendapat mereka: apakah pemberi hibah dipaksa untuk menyerahkan barang hibah atau tidak? Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, ia tidak dipaksa. Sedangkan Malik, ia harus dipaksa. Adapun menurut Imam Ahmad, ada dua riwayat pendapat dalam kasus terjadi penipuan di dalamnya. Masalah-masalah seperti ini juga terjadi pada semua jenis obyek hibah, baik milik perorangan atau milik bersama.

Adapun setengah sisanya sebagai pemilik pemberi hibah, para ulama sepakat dengan kesepakatan yang diketahui oleh para ulama syari'at dengan serta-merta dari agama Islam, bahwa tindakan pemilik terhadapnya tidak membatalkan hibah dan penguasaan yang telah terjadi oleh penerima hibah atas bagian yang dihibahkan. Mereka juga sepakat bahwa kedua sekutu ini bertindak seperti tindakan para sekutu lainnya. Barangsiapa di antara mereka yang masih dangkal fikihnya mengira bahwa setelah penyerahan bagian yang menjadi milik bersama, jika keduanya berbagi tempat dan sama-sama tinggal dalam rumah, lalu yang ini

tinggal di setengah rumah dan yang itu tinggal di setengah rumah yang lain, baik secara bergiliran atau tidak, bahwa hal tersebut membatalkan hibah seperti seandainya pemberi hibah menempati tempat yang dihibahkan itu seperti—sebagaimana yang dikatakan oleh Malik tentang hal ini, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam. Ia termasuk orang yang paling jauh dari cita rasa Fiqih dan mengetahui tentang syari'at.

Seandainya pendapat ini benar, niscaya pemberi hibah barang milik bersama tidak bisa memanfaatkan sisa yang menjadi haknya, dan itu sama dengan menghibahkan seluruhnya. Juga karena fuqaha menyebut pendapat tersebut terkait barang yang dihibahkan, karena tetapnya penguasaan pemberi hibah atasnya dan kembalinya barang hibah kepadanya sesudah jangka waktu yang singkat itu biasanya menghalangi penguasaan penerima hibah. Bisa jadi cara tersebut menjadi celah untuk mengklaim hibah tanpa perlu terjadinya penguasaan, sehingga seolah-olah ia mendiaminya dengan akad *'ariyah* untuk melakukan siasat. Karena itu, diriwayatkan dari 'Utsman  bahwa ia berkata, "Ada apa gerangan dengan suatu kaum yang salah seorang dari mereka memberikan suatu pemberian kepada anaknya. Tetapi jika anaknya mati, orang itu berkata, 'Itu hartaku dan ada di tanganku.' Tetapi jika dia mau mati, maka ia berkata, 'Aku sudah menghibahkannya.' Hibah tidak ditetapkan kecuali atas barang yang telah dikuasai anak dari harta ayahnya." Kemudian orang-orang bertanya kepadanya tentang anak kecil. 'Utsman menjawab, "Penguasaan oleh ayahnya itu sama dengan penguasaan anak kecil tersebut." Pendapat inilah yang dipegang oleh Malik dan selainnya. Hal ini tampak jelas pada masalah yang sedang dibahas ini, baik barang hibah milik perorangan atau milik bersama.

Sedangkan bagian lain yang tidak dihibahkan itu sama kedudukannya dengan barang lain yang tidak dihibahkan. Tetapi pemiliknya melakukan tindakan terhadapnya seperti tindakan sekutu, sehingga seandainya barang tersebut membutuhkan renovasi maka ia dipaksa untuk melakukannya bersama-sama menurut Ahmad dan Malik dalam pendapatnya yang jelas keshahiannya. Di dalamnya juga berlaku hak *syuf'ah*. Jika pembagian barang dimungkinkan, maka ia harus dibagi. Jika tidak bisa dibagi, apakah pemberi hibah dipaksa untuk menjual jika pihak lain menuntutnya agar keduanya berbagi hasil penjualan? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Pendapat yang membolehkan pemaksaan merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkannya adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Masalah ini tampak jelas bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang syari'at sedikit saja manakala ia telah memahami acuan fuqaha. Akan tetapi, orang yang tidak dapat memilah manakala melihat cabang-cabang masalah yang mereka sebutkan dalam masalah barang hibah, maka ia orang yang jauh dari kemampuan untuk menganalisa hukum-hukum syari'at dan masalah-masalah Fiqih. Masalah ini termasuk masalah yang tidak bisa diperselisihkan sama sekali.

Herannya, mereka berusaha mengutip hukum masalah ini dari kitab hibah, sedekah dan semisalnya, padahal itu bukan tempatnya. Tempatnya adalah persekutuan dan pembagian atau semacam itu. Karena yang ditanyakan adalah tindakan atas bagian tersisa, bukan bagian yang dihibahkan. Jika seseorang berpikir bahwa sikap saling diam menunjukkan tetapnya penguasaan tangan masing-masing atas seluruh barang, maka dapat dijawab bahwa pada saat itu penguasaan tangan masing-masing sekutu

atas semua barang milik bersama. Jika pendapat ini benar, maka penguasaan tangan atas barang milik bersama itu tidak sah sama sekali, karena Abu Hanifah berpendapat seperti di atas untuk barang yang bisa dibagi. Kemudian, jika ia mengasumsikan bahwa penguasaan tangan sekutu atas seluruhnya, maka hal ini tidak menghalangi penguasaan yang berlaku dalam barang milik bersama. Karena jika seseorang menghibahkan suatu bagian dari suatu barang, maka ia hanya berkewajiban untuk menyerahkan bagian yang dihibahkan saja, sedangkan bagian yang tidak ia hibahkan tetap dalam kekuasaan tangannya; baik dikatakan bahwa penguasaan tangannya atas bagiannya itu mencakup keseluruhan, atau tidak mencakupnya. Dari sini dapat diketahui bahwa penguasaan sekutu pemberi hibah atas bagiannya serta tindakannya terhadap bagiannya tidak menghalangi penguasaan penerima hibah sejak awal, dan tidak menghalanginya untuk selama-lamanya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Barang Hibah Terbukti Kurang dari yang Disebutkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang menghibahkan seperempat tempat, namun ternyata barang yang dihibahkan kurang dari itu. Apakah hibahnya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hibah tersebut tidak batal.

Hukum Pembatalan Hibah oleh Ayah untuk Dua Anak Perempuan yang Disusul Kelahiran Anak Laki-Laki dan Kematian Ayah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki dua anak perempuan. saat itu ia menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Sesudah ia menulis surat hibah berupa uang dua ribu dinar dan empat budak untuk dua anak perempuannya tersebut, ia memperoleh anak laki-laki dari perempuan yang diceraikannya itu. Ia tidak menulis hibah apapun untuk anak laki-lakinya itu. Sesudah itu orang tersebut mati meninggalkan harta di luar harta yang telah ia hibahkan. Harta tersebut pun dibagi di antara mereka menurut faraidh. Apakah surat hibah yang ditulis untuk kedua anak perempuan tersebut dapat dihapus atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah ini jika ia telah mengalihkan kepemilikan secara sempurna kepada anak-anak perempuan tersebut. Adapun jika ia hanya menulis untuk mereka hibah dua ribu dirham dalam pertanggungan tanpa terjadi serah-terima, atau ia memberi mereka sesuatu tetapi belum menyerahkannya kepada mereka, maka akad ini dapat dihapus, lalu seluruh harta dibagi antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun dalam keadaan telah terjadi serah-terima, maka di dalamnya terjadi perbedaan pendapat.

Diriwayatkan bahwa Sa'd bin 'Ubadah membagikan hartanya di antara anak-anaknya. ketika ia meninggal dunia, ada anak lain yang lahir. Abu Bakar dan Umar lantas anak

memberikan kepada anak yang baru lahir tersebut bagiannya dari warisan.

Karena itu, seyogianya pendapat ini dipegang karena alasan tersebut, karena Nabi ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

*"Bertakwalah kalian kepada Allah, dan berlaku adil di antara anak-anak kalian."*¹⁰⁶

Beliau juga berkata kepada orang yang ingin mengistimewakan sebagian anaknya dalam masalah pemberian,

إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

*"Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan."*¹⁰⁷

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seseorang yang ingin mengistimewakan sebagian anaknya,

أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي

*"Mintalah orang lain untuk bersaksi atas hal ini!"*¹⁰⁸

Ucapan beliau ini adalah ancaman terhadap orang tersebut, karena di tempat lain beliau bersabda, *"Kembalikanlah!"* dan laki-laki itu pun menarik pemberiannya. Adapun jika seseorang memberikan wasiat untuk anak-anak perempuan sesudah ia mati,

¹⁰⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah, 2587) dan Muslim (pembahasan: Hibah, 1633/13), keduanya dari Nu'man bin Basyir.

¹⁰⁷ HR. Muslim (pembahasan: Hibah, 1623/14) dan Ahmad (4/268).

¹⁰⁸ HR. Muslim (pembahasan: Hibah, 1623/17).

maka wasiat ini tidak mengikat berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama, orang yang mengistimewakan anak-anak perempuannya dalam hal pemberian itu wajib menarik pemberiannya di masa hidupnya sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ. Tetapi jika ia terlanjur mati dan pemberiannya belum sempat dikembalikan, maka ia harus menarik pemberiannya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti prinsip keadilan yang diperintahkan-Nya, dan untuk meneladani perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma. Orang yang diistimewakan tidak boleh mengambil harta pengistimewaan tersebut, melainkan ia harus berbagi dengan saudara-saudaranya atas semua harta dengan adil sesuai perintah Allah. *Wallahu a'lam*.

Apakah Izin Pemilik Budak Perempuan kepada Anaknya untuk Menggauli Dianggap Sebagai Pengalihan Kepemilikan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan. Kemudian ia mengizinkan anak laki-laknya untuk menggauli budak perempuan tersebut, tetapi belum terjadi pengalihan kepemilikan dan hibah budak tersebut darinya kepada anaknya. Budak perempuan tersebut akhirnya melahirkan anak dari anak pemilik budak tersebut. Apakah izin untuk menggauli itu dianggap sebagai pengalihan kepemilikan kepada anak? Apakah anak budak tersebut lahir dalam keadaan merdeka dan budak perempuan

tersebut menjadi *ummu walad* bagi pemilik budak perempuan, sehingga ia haram menjualnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masalah ini didasarkan pada dua pokok, yaitu:

Pertama, sifat akad. Menurut madzhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur serta para imam lain, penjualan, hibah dan penyewaan tidak membutuhkan ungkapan lisan, melainkan dapat ditetapkan dengan saling memberi dan menerima. Jadi, apa saja yang dianggap umat sebagai jual-beli, atau hibah, atau sewa-menyewa, maka itulah yang terjadi. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i yang masyhur, ungkapan berlaku kecuali dalam kasus-kasus yang dikecualikan.

Manakala akad dilakukan dengan ungkapan lisan, maka ungkapan tersebut menurut mayoritas tidak harus dengan ungkapan yang ditentukan dalam syari'at, melainkan kembali kepada kebiasaan tutur bicara masyarakat. Ini adalah madzhab mayoritas ulama. Karena itu mereka mengesahkan hibah dengan semisal ungkapan, "Aku menempatkanmu di rumah ini, aku memberimu makanan ini, aku mengangkutmu di atas kendaraan ini," secara ungkapan-ungkapan serupa yang dipahami masyarakat sebagai hibah. Penyiapan bekal dan perlengkapan perempuan yang dinikahi untuk diantar ke rumah suaminya dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana yang difatwakan oleh para sahabat Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya.

Alasannya adalah karena Allah menyebutkan jual-beli, sewa-menyewa dan pemberian secara mutlak dalam Kitab-Nya, tidak ada batasannya dalam bahasa atau syari'at sehingga dikembalikan

kepada kebiasaan. Tujuan dari percakapan adalah memahami makna. Jadi, kalimat apa saja yang menunjukkan maksud akad, maka akad sah. Berdasarkan kaidah ini, jika seseorang membelikan budak perempuan untuk anaknya dan ia berkata, "Ambillah ini untukmu, dan bersenang-senanglah dengannya!" maka menurut fuqaha hal itu dianggap sebagai pengalihan kepemilikan.

Selain itu, orang yang tahu bahwa budak perempuan tidak boleh digauli kecuali dengan memilikinya, manakala ia mengizinkan anaknya untuk menggauli budak tersebut, maka tujuannya tidak lain adalah mengalihkan kepemilikan budak tersebut. Jika telah terjadi hal-hal yang menunjukkan pengalihan kepemilikan menurut mayoritas ulama, dan inilah pendapat ulama yang paling shahih, maka anak dianggap menggauli budak tersebut dalam keadaan memilikinya, bayi yang lahir darinya berstatus merdeka dan memiliki nasab, budak tersebut menjadi *ummu walad* (*budak perempuan yang melahirkan anak untuk majikannya*) yang tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Seandainya diasumsikan ayah tidak melakukan pengalihan kepemilikan sama sekali, sedangkan anaknya meyakini bahwa ia telah memilikinya, maka bayi yang lahir juga berstatus merdeka dan memiliki nasab, dan anak yang menggauli tersebut tidak dikenai sanksi pidana. Adapun jika anak meyakini bahwa ia belum memiliki budak tetapi ia menggaulinya dengan izin ayahnya, maka masalah ini didasarkan pada pokok kedua.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menggauli budak perempuan milik orang lain dengan seizinnya. Malik berkata bahwa ia memiliki budak tersebut dengan membayarkan nilainya, baik budak tersebut hamil atau tidak. Sedangkan tiga imam lainnya mengatakan ia tidak memiliki budak

tersebut. Jadi, berdasarkan pendapat Malik, budak tersebut juga menjadi milik anak, statusnya berubah menjadi *ummu walad*, dan bayinya merdeka. Sedangkan menurut pendapat tiga imam lainnya, budak tersebut tidak menjadi *ummu walad*. Akan tetapi, apakah bayinya menjadi merdeka seperti seandainya anak tersebut menggauli budak istrinya dengan seizinnya? Ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad tentang masalah ini. *pertama*, bayi tidak menjadi merdeka. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, meskipun ia mengira bahwa budak tersebut halal baginya. *Kedua*, bayi tersebut menjadi merdeka. Pendapat inilah yang shahih manakala yang menggauli mengira bahwa budak tersebut halal.

Pendapat kedua inilah yang diredaksikan dari Asy-Syafi'i dan Ahmad terkait budak yang digadaikan lalu digauli penerima gadai lantaran terjadi syubhat. Karena kesamaran keyakinan atau kepemilikan itu menggugurkan sanksi berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Demikian pula, persetubuhan tersebut mempengaruhi kemerdekaan anak dan nasabnya. Seperti seandainya ia menggauli perempuan dalam pernikahan yang tidak sah, atau dalam kepemilikan yang tidak sah, maka anak tersebut menjadi merdeka berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Tetapi Abu Hanifah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ia berpendapat bahwa bayi tersebut lahir sebagai budak. Sedangkan menurut Malik, orang yang menggauli itu telah memiliki budak akibat persetubuhan yang diizinkan.

Apakah orang yang menggauli dengan izin itu wajib membayarkan nilai anak? Ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. *Pertama*, ini adalah pendapat yang diredaksikan dari Ahmad, ia tidak menanggung nilainya karena ia menggauli budak dengan seizin pemiliknya. Jadi, kasus ini seperti seandainya ia merusak harta milik orang lain dengan seizinnya. *Kedua*, ia wajib

menanggung nilainya. Ini adalah pendapat sebagian sahabat Ahmad. Di antara sahabat Asy-Syafi'i ada yang mengklaim bahwa ini adalah madzhabnya sebagai satu pendapat.

Adapun dalam masalah mahar, ia tidak wajib menanggungnya menurut madzhab Ahmad, Malik dan selainnya. Sedangkan Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. *pertama*, ia menanggung mahar sebagaimana madzhab Abu Hanifah. Dan dalam setiap kasus dimana budak perempuan tidak menjadi *ummu walad*, ia boleh dijual.

Pembatalan Sedekah Rumah Sesudah Diserahkan Tetapi Pemberi Sedekah Tetap Tinggal di dalamnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang bersedekah kepada anaknya dalam keadaan sehat dan selamat berupa sebagian dari harta yang bisa dibagi sejak lebih dari dua puluh tahun. Kemudian perempuan yang bersedekah tersebut mati. Kemudian penerima sedekah menyedekahkan seluruh harta yang disedekahkan ibunya kepada anaknya saat ia masih hidup. Semua itu terjadi sesudah kematian penyedekah pertama di hadapan seorang qadhi. Apakah para ahli waris yang lain boleh membatalkan keputusan tersebut dengan alasan bahwa perempuan tersebut tetap tinggal di rumah sesudah rumah diserahkan kepada penerima sedekah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika sedekah tidak keluar dari tangan pemberi sedekah hingga ia mati, maka sedekah batal berdasarkan pendapat yang disepakati para imam menurut para pendapat mereka yang masyhur. Jika hakim menetapkan hal itu, maka penetapannya atas akad tersebut tidak meniscayakan keabsahannya. Adapun keputusan keabsahannya dalam keadaan pemberi sedekah memiliki para ahli waris itu tidak bisa mungkin diambil oleh seorang hakim yang tahu, kecuali keputusan tersebut diambil tidak dengan sifat seperti ini sehingga saat itu ia tidak dianggap sebagai hakim yang baik.

Adapun jika sedekah telah dikeluarkan oleh pemberi sedekah dari penguasaan tangannya kepada orang yang ia sedekahi, serta telah menyerahkannya dengan cara penyerahan yang syar'i, maka ini adalah masalah yang masyhur di kalangan ulama. Jika pemberi tidak memberi harta yang sama kepada anak-anaknya yang lain, maka ia wajib menarik pemberiannya, atau memberi anak-anak yang lain seperti itu. Hal ini sesuai dengan riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nu'man bin Basyir, katanya:

نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي غُلَامًا وَإِنَّ أُمَّهُ قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى

تَشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَكَ وَلَدٌ
غَيْرُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلُّهُمْ أَعْطِيَتْ مِثْلَ مَا
أَعْطِيَتْهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي.

Ayahku memberiku sesuatu saat aku masih kecil, lalu ibuku Amrah binti Rawahah berkata, "Aku tidak rela hingga engkau mempersaksikan Rasulullah ﷺ." Kemudian aku (Nu'man bin Basyir) mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Aku memberikan harta kepada anakku, sedangkan ibunya berkata, 'Aku tidak rela hingga engkau mempersaksikan Rasulullah ﷺ.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu memiliki anak selain dia?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, 'Apakah engkau memberi mereka semua seperti engkau memberinya?' Aku menjawab, 'tidak.' Beliau bersabda, 'Persaksikan orang lain atas hal ini!'"

Dalam riwayat lain disebutkan,

لَا تُشْهَدُنِي فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ أَرَدُّهُ، فَرَدَّهُ.

"Janganlah engkau meminta persaksiaan dariku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan! Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian! Ambillah kembali pemberianmu itu!" Nu'man lantas mengambil kembali pemberiannya.¹⁰⁹ Wallahu a'lam.

¹⁰⁹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pembatalan Sedekah kepada Saudari karena Ia Mati Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki rumah, lalu ia menyedekahkan setengah tiga perempatnya kepada anak kandungnya, sedangkan sisanya ia sedekahkan saudari kandungnya. Sesudah itu, saudarinya yang ia sedekahi seperempat rumah itu meninggal dunia. Kemudian ia menyedekahkan seluruh rumah kepada anaknya. Apakah sedekah yang terakhir itu sah dan membatalkan sedekah sebelumnya atau tidak?

Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia telah mengalihkan kepemilikan seperempat rumah kepada saudarinya dengan pengalihan kepemilikan yang sah, dan ia juga telah mengalihkan kepemilikan tiga perempat rumah kepada anaknya, maka milik saudarinya itu berpindah kepada para ahli warisnya, bukan kepada anaknya. Pemilik awal tidak boleh memindahkannya kepada anaknya. *Wallahu a'lam.*

Ayah Menguasai Pakaian Anak Perempuannya yang Sudah Meninggal

Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan memiliki ayah, ibu, dan suami. Perempuan tersebut adalah orang yang bijak. Ayahnya lantas mengambil semua pakaian miliknya, tidak memberikan sedikit pun dari pakaian itu kepada para ahli waris lainnya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tindakannya itu tidak diterima. Sebaliknya, seluruh harta yang ada ditangan anak perempuannya itu adalah miliknya sehingga ia berpindah kepada para ahli warisnya. Jika dia yang membelikannya tetapi ia memberikannya kepada anaknya dengan cara yang lazim, maka itu sama dengan pengalihan kepemilikan kepadanya sehingga ayah tidak boleh menariknya kembali sesudah kematiannya.

Hukum Hadiah Balasan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang diberi hadiah anjing pemburu, lalu penerima balik memberi hadiah kepada pemberi. Apakah ia boleh mengambil hadiah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang memberikan anjing terlatih sebagai hadiah dan ia tidak berniat untuk meminta pengganti dan penghargaan, melainkan untuk memuliakan penerima hadiah, kemudian penerima hadiah balik memberinya sesuatu, maka ia tidak dilarang menerimanya.

Hukum Meminta Kembali Hibah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian ia memintanya kembali. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ لَوَاهِبٍ أَنْ يَرْجَعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا
وَهَبَهُ لَوْلَدِهِ.

*"Pemberi hibah tidak boleh meminta kembali hibahnya, kecuali ayah meminta kembali apa yang ia hibahkan kepada anaknya."*¹¹⁰

Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan selainnya. Kecuali tujuannya dari pemberian adalah tukar-menukar, seperti seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain agar ia menggantinya atau menunaikan hajatnya. Manakala orang yang diberi tidak menunaikan syarat yang dapat diketahui dari ucapan atau kebiasaan, maka pemberi berhak meminta kembali pemberiannya atau yang seukuran dengan itu. *Wallahu a'lam*.

¹¹⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3539), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1299) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan An-Nasa'i (pembahasan: Pemberian Kepada Anak, 3691), mereka semua dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Penarikan Pemberian karena Terjadi Pertengkaran Antara Pemberi dan Penerima

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, baik tanpa sebab atau karena ia menanggung hutang. Kemudian terjadi pertengkaran di antara keduanya sehingga pemberi menarik pemberiannya. Apakah ia boleh melakukan hal itu? Jika penerima pemberian mengingkari dan bersumpah bahwa pemberi tidak berhak atas sesuatu dalam pertanggungannya, apakah ia dianggap bersumpah palsu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pemberi tidak boleh menarik pemberiannya kecuali ayah, dan kecuali pemberian itu dilakukan atas dasar tukar-menukar yang dapat diketahui dari ucapan atau kebiasaan. Jika pemberian dilakukan demi pengganti dan pemberi tidak memperoleh ganti, maka ia boleh menarik pemberiannya. *Wallahu a'lam.*

Ayah Melakukan Tindakan Terhadap Barang yang Dihibahkan kepada Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan hibah kepada anaknya, tetapi kemudian orang tersebut melakukan tindakan terhadap hibah tersebut dan mengklaim sebagai miliknya. Apakah

tindakannya ini menyiratkan penarikannya terhadap hibah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, tindakannya itu menyiratkan penarikan hibah. *Wallahu a'lam.*

Pemberi Hibah Meminta Harga Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan kuda kepada orang lain. Lama sesudah itu, pemberi meminta harga sewa dari orang yang diberinya, lalu orang tersebut mengatakan, "Aku tidak sanggup membayar. Jika mau, ambillah kudamu itu!" Lalu pemberi mengatakan, "Aku tidak mau mengambilnya kecuali kamu memberiku harga sewanya." Apakah tindakannya itu boleh? Apakah ia boleh meminta harga sewa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penerima hibah mengembalikan barang yang dihibahkan, maka tidak ada kewajiban apapun baginya selain itu. Pemberi juga tidak berhak menuntut harga sewa dan pertanggungan. *Wallahu a'lam.*

Memberi Hibah dengan Syarat Imbalan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan seorang budak kepada seorang pejabat tinggi dengan tujuan untuk memperoleh penukarnya yang biasa terjadi di antara orang-orang tanpa melalui jual-beli. Budak tersebut tinggal bersama pejabat tersebut selama setahun untuk melayaninya. Kemudian pejabat tersebut mati. Apakah pemilik budak beliau menuntut para ahli waris pejabat tersebut atas suatu kompensasi, baik dalam bentuk harga, atau upah pelayanan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika ia menghibahkan dengan syarat imbalan, baik secara ucapan atau kebiasaan, maka ia boleh meminta kembali barang yang ia hibahkan selama ia belum memperoleh imbalan yang menjadi haknya manakala barang yang dihibahkan masih ada. Jika barangnya rusak, maka ia berhak atas nilainya atau imbalannya. Imbalan di sini adalah pengganti yang disyaratkan atas penerima hibah.

Hadiah untuk Pejabat dengan Motif Tertentu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada seorang pejabat dengan maksud agar hajatnya dipenuhi, atau mendekatkan diri kepada pejabat tersebut, atau agar ia mendapat pekerjaan darinya. Apakah pejabat tersebut boleh mengambil hadiah dengan tujuan seperti ini atau tidak? Jika ia mengambil hadiah tersebut, maka hatinya akan terpengaruh agar ia memberinya pekerjaan. Dan jika ia tidak mengambil hadiah tersebut, maka hatinya tidak tergerak untuk memberinya pekerjaan. Apakah ia boleh mengambil hadiah dan memberinya pekerjaan, atautkah ia tidak boleh mengambil hadiah dan tidak memberinya pekerjaan? Ada seseorang ucapannya didengar oleh atasannya. Jika mereka memberinya suatu jamuan atau hadiah bukan agar keperluan mereka dipenuhi, apakah ia boleh mengambilnya? Jika ia menolaknya, maka hal itu dapat menyinggung perasaan pemberinya. Apakah ia boleh mengambilnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan lainnya terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا،
فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ.

"Barangsiapa yang memberikan syafa'at (mediasi) bagi saudaranya lalu saudaranya itu memberinya hadiah lalu ia

menerimanya, maka ia telah mendapati suatu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba."¹¹¹

Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang *suht* (*kekikiran*), lalu ia menjawab, "Yaitu engkau memberi syafa'at kepada saudaramu lalu ia memberimu hadiah lalu engkau menerimanya." Ia ditanya lagi, "Apa pendapatmu jika hadiah tersebut untuk kebatilan?" Ia menjawab, "Itu adalah kufur. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Qs. Al Maa'idah [5]: 44)

Karena itu para ulama berkata bahwa barangsiapa yang memberikan hadiah kepada pejabat agar ia melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan, maka itu hukumnya haram bagi penerima dan pemberi hadiah. Ini termasuk suap yang mengenai itu Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

*"Allah melaknat penyuap dan penerima suap."*¹¹²

Jika seseorang memberikan hadiah kepada pejabat agar tidak dizhalimi, atau agar ia diberi haknya yang wajib, maka hadiah ini haram bagi penerima tetapi boleh bagi pemberi sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

¹¹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3541) dari Abu Umamah.

¹¹² HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3580), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, 1337) dengan menilainya *hasan-shahih*.

إِنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمُ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا
نَارًا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قَالَ: يَأْبُونَ إِلَّا
أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ.

*"Sungguh aku benar-benar memberikan pemberian kepada salah seorang di antara mereka, lalu ia keluar membawa pemberian itu dengan mengepitnya sebagai api neraka." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi mereka?" Beliau menjawab, "Mereka bersikeras meminta kepadaku, sedangkan Allah tidak mau aku bakhil."*¹¹³

Misalnya, adalah pemberian kepada seseorang agar ia merahasiakan suatu berita yang buruk, atau kepada orang yang zalim kepada manusia. Yang demikian itu hukumnya boleh bagi pemberi dan haram bagi penerima. Sedangkan hadiah dalam mediasi itu seperti seseorang melakukan mediasi bagi orang lain kepada seorang pejabat atau tidak berhenti menzaliminya, atau agar ia memberikan haknya, atau akan memberinya jabatan yang menjadi haknya, atau agar ia mengangkatnya sebagai prajurit perang dan ia berhak atas itu, atau agar ia memberinya sebagian dari harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir, fuqaha, ahli qira'ah, ahli ibadah dan lain-lain, dan ia memang berhak menerimanya. Mediasi semacam ini membantu terlaksananya kewajiban atau ditinggalkannya suatu kewajiban. Dalam hal ini diharamkan menerima hadiah juga, tetapi pemberi boleh memberikan apa yang bisa menjadi penyebab agar haknya diberi

¹¹³ HR. Ahmad (3/4, 16) dari Abu Sa'id Al Khudri ؓ.

atau dihindarkan dari kezhaliman. Pendapat inilah yang dituturkan dari generasi salaf dan para imam besar.

Sebagian fuqaha generasi akhir memberikan kelonggaran dalam masalah ini dan mengategorikannya ke bab *ji'alah*.¹¹⁴ Pendapat ini jelas bertentangan dengan Sunnah serta perkataan para sahabat dan para imam. Pendapat ini keliru karena pekerjaan semacam ini termasuk pelayanan umum yang pelaksanaannya hukumnya fardhu, baik *fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah*. Manakala pengambilan *ji'alah* semacam disyaratkan untuk hal-hal semacam ini, niscaya jabatan, pembagian harta *fai'*, sedekah dan selainnya hanya diberikan kepada orang yang mau membayarnya, dan tentu saja yang tidak dizhalimi hanyalah orang yang mau membayarnya. Sedangkan orang yang tidak membayar tidak diberi jabatan, tidak diberi harta *fai'* dan zakat, serta tidak dilindungi dari kezhaliman, meskipun ia lebih berhak dan lebih memanfaatkan bagi umat Islam daripada orang yang membayar.

Manfaat dalam hal ini bukan milik orang yang membayar sehingga kompensasi juga harus diambil atas budak yang melarikan diri. Manfaat ini untuk semua rakyat, yaitu umat Islam. Yang wajib diangkat untuk menempati jabatan di setiap tingkatan adalah orang yang paling tepat dan mampu, dan ia harus diberi gaji yang standar sesuai dengan gaji prajurit, imam, muadzin, dan ulama yang merupakan kelompok yang paling berhak dan paling memanfaatkan bagi umat Islam. Tugas ini hukumnya wajib bagi pemimpin tertinggi, dan umat Islam harus membantunya dalam menjalankan kewajiban tersebut. Jadi, pengambilan imbalan dari

¹¹⁴ *Ji'alah* berarti komitmen untuk memberikan kompensasi dalam jumlah tertentu atas pekerjaan, baik pekerjaan tersebut definitif atau tidak diketahui dan sulit diberi batasannya.

seseorang tertentu atas pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan semua pekerjaan ini dapat diminta dengan memberi imbalan. Padahal, meminta jabatan itu sendiri hukumnya dilarang. Lalu, bagaimana jika disertai pemberian imbalan? Akibatnya, orang yang menyuap untuk mendapat jabatan akan diberi jabatan meskipun orang lain lebih berhak dan lebih baik. Bahkan, itu dapat mengakibatkan pemberian jabatan kepada orang bodoh, fasik dan ahli maksiat, sedangkan orang yang alim, adil dan mampu disingkirkan. Orang fasik, pengecut dan tidak mampu berperang justru menduduki jabatan di dewan militer, sedangkan orang yang adil, pemberani dan memanfaatkan bagi umat Islam ditinggalkan. Kerusakan semacam ini banyak terjadi.

Jika seseorang mengambil hadiah untuk memberikan mediasi kepada orang yang tidak berhak sedangkan orang lain lebih baik, maka ia tidak boleh mengambil hadiah tersebut dan tidak boleh melakukan mediasi. Meninggalkan kedua hal tersebut lebih baik. Jika ia mengambil hadiah dan melakukan mediasi untuk orang yang lebih baik dan lebih baik, dan ia meninggalkan orang yang tidak berhak, maka pada saat itu sikap meninggalkan mediasi dan pengambilan hadiah justru lebih berbahaya daripada memberikan mediasi kepada orang yang tidak berhak. Orang yang melakukan mediasi dan memiliki hajat agar mediasinya diterima ini perlu diberi nasihat: Anda wajib bersikap tulus kepada Allah, Rasul-Nya, para imam, dan umat Islam pada umumnya. Seandainya ini perbuatan Anda dalam keadaan tidak memiliki pangkat dan harta, lalu bagaimana jika Anda memiliki pangkat dan harta? Anda harus bersikap tulus kepada orang yang Anda mediasikan, sehingga tampak terang siapa yang berhak atas suatu jabatan dan pemberian dan siapa yang tidak berhak. Anda harus bersikap tulus kepada umat Islam dalam melakukan hal itu, dan

bersikap tulus kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menaati-Nya. Yang demikian itu termasuk ketaatan yang paling besar kepada-Nya. Anda memberi manfaat kepada orang yang berhak dengan membantunya untuk mencapai haknya, sebagaimana Anda wajib shalat, puasa dan berjihad di jalan Allah.

Mengenai orang yang ucapannya didengar atasannya itu, jika ia memakan makanan dalam porsi yang lebih dari sekadar perjamuan yang syar'i, maka ia harus membalas orang yang memberi makan dengan yang setara. Atau, sebaiknya ia tidak memakan secara melebihi batas perjamuan yang syar'i. Jika tidak, maka perjamuan yang berlebihan itu tidak ada bedanya dengan hadiah. Seseorang yang melakukan mediasi sama kedudukannya dengan saksi. Manakala ia menyampaikan kesaksian dan melakukan mediasi lantaran mendapat jamuan atau imbalan, maka ini merupakan salah satu penyebab kerusakan. *Wallahu a'lam.*

Status Budak yang Dijadikan Hadiah dengan Imbalan tetapi tidak Pemberinya tidak Diberi Imbalan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan seorang budak kepada seorang pembesar. Menurut kebiasaan yang berlaku, jika seseorang memberikan hadiah seperti itu, maka ia diberi harga budak atau yang setara dengan itu. Namun kali ini ia tidak diberi apa-apa. Kemudian budak tersebut menikah dan melahirkan beberapa anak, kemudian ia meninggal dunia. Apakah anak-anaknya itu merdeka atau tidak? Apakah anak-anak pemilik awal berhak mewarisi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika menurut kebiasaan yang berlaku pemberi dapat ganti dan ia memberikan dengan syarat, maka ia berhak atas salah satu dari dua hal, baik itu pengganti atau menarik kembali hibahnya.

Sedangkan budak tersebut, manakala penerima hibah tidak memerdekakannya, maka ia tetap dalam keadaan sebagai budak. Sedangkan anak-anaknya mengikuti ibu mereka. Jika ibunya merdeka, maka mereka merdeka. Jika ibunya budak, maka mereka menjadi milik pemilik ibunya, bukan pemilik bapaknya. Karena anak-anak itu dalam madzhab empat dan selainnya mengikuti ibu mereka dalam hal status sebagai budak atau merdeka. Mereka mengikuti ayah mereka hanya dalam hal nasab dan perwalian.

Jika pemberi hibah tidak mengambil kembali hingga lewat masanya, maka ia boleh menuntut penggantinya kepada penerima hibah jika ia masih hidup, dan kepada harta peninggalannya jika ia sudah mati, sama seperti hutang-hutang yang lainnya. Jika budak tersebut telah dimerdekakan dan ia memiliki anak-anak dari perempuan yang merdeka, maka anak-anaknya itu juga merdeka.

Menarik Hibah dari Orang yang Dikiranya Sebagai Budak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli budak dan menghibahkan sesuatu kepada budak tersebut hingga budak tersebut menjadi kaya. Tetapi ternyata budak tersebut orang merdeka. Apakah

orang tersebut boleh mengambil apa yang telah ia hibahkan karena mengiranya sebagai budak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh menarik hibahnya itu.

Istri Meminta Kembali Hibah Dinar yang Ia Berikan dalam Perdamaian agar tidak Dicerai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang ingin menceraikan istrinya, lalu ia meminta istrinya untuk mengadakan perdamaian agar ia tidak menjatuhkan cerai kepadanya. Sebelum itu ia pernah memberikan dua dinar kepada istrinya. Ia lantas berkata kepada istrinya, "Berikan kepadaku satu dinar itu." Kemudian istrinya itu memberinya satu dinar, tetapi ia tetap menceraikan istrinya. Apakah istrinya boleh meminta kembali hibahnya itu dalam keadaan demikian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh meminta kembali hibahnya itu karena suami meminta hibah kepadanya lalu suami mencerainya. Ia jelas tidak rela karena suaminya itu mengambil hartanya tetapi tetap mencerainya. *Wallahu a'lam.*

Hak Suami Menarik Hibah dari Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan uang seribu dirham kepada istrinya dan membuat surat pernyataan tentang hibah tersebut. Tetapi istrinya tidak menerima sedikit pun dari hibah tersebut hingga mati. Para ahli waris istrinya lantas menuntutnya untuk memberikan sejumlah uang. Apakah suami berhak menarik hibahnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika istrinya tidak memiliki hak apapun dalam pertanggungan suami sebelum itu, baik sejumlah uang ini atau sesuatu yang pantas dihargai dengan sejumlah uang ini, seperti suami telah mengambil sebagian peralatan istri lalu ia mengadakan perdamaian dengan istrinya dengan membayarkan nilai dari peralatan istrinya dengan sejumlah uang ini, maka para ahli waris tidak berhak sedikit pun dari piutang ini. Jika terjadi pengakuan, maka ia boleh meminta mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa perkara yang sebenarnya dari pengakuan ini berbeda dari yang tampak. Jika ada bukti yang memberatkan pihak yang mengaku dan yang diakui haknya bahwa pengakuan tersebut hanya akal-akalan, maka tidak perlu dihiraukan. Seandainya nilai yang diakui dari harta istri kurang dari jumlah uang tersebut lalu suami mengadakan perdamaian dengan istrinya dengan membayarkan lebih besar dari nilainya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai keharusan membayarkan tambahan ini. beberapa kelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad membatalkannya, sedangkan Abu Hanifah mengesahkannya. Ini adalah qiyas

pendapat Ahmad dan selainnya, dan inilah yang benar. *Wallahu a'lam.*

Hak Pemilik Piutang untuk Menarik Hibah Orang yang Berhutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, dan hartanya akan habis juga digunakan untuk melunasi seluruh hutang, bahkan hutangnya masih tersisa. Namun, dalam keadaan sakit menjelang mati, ia menghibahkan sebagian dari hartanya itu kepada seorang budak yang dimerdekakan. Apakah orang-orang yang berpiutang berhak menarik hibahnya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, jika orang tersebut menanggung hutang yang bisa menghabiskan hartanya, maka dalam keadaan sakit menjelang mati ia tidak boleh memberi hibah kepada seseorang, baik karena kasihan atau untuk membebaskan dari hutang, kecuali dengan seizin orang-orang yang berpiutang. Bahkan, para ahli waris tidak memiliki hak kecuali setelah hutangnya dilunasi. Ketentuan ini merupakan kesepakatan umat Islam sebagaimana Nabi ﷺ melunasi hutang sebelum wasiat. Derma di waktu sakit menjelang mati tidak ada bedanya dengan wasiat berdasarkan pendapat yang disepakati Imam Empat.

Penarikan Hibah Lantaran Syarat Hibah tidak Tercapai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan dua anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Warisannya lantas dibagikan kepada mereka. Kemudian, ternyata mereka memiliki seorang saudari di Masyriq. Ketika ia datang, ia meminta warisannya tetapi ia mendapati kedua anak laki-laki tersebut sudah mati. Demikian pula istri ayahnya. Ia mendapati harta bendanya ada pada saudarinya yang lain. Ketika ia menggugat dan mengharuskan saudarinya itu untuk membayarkan harta warisnya, ia takut hubungan di antara keduanya putus sehingga ia memberi kesaksian bahwa ia telah membebaskan saudarinya dari tanggungan. Ketika pembebasan telah terjadi, suami saudari pemberi hibah itu bersumpah bahwa saudari penerima hibah tidak pernah datang menemuinya, dan bahwa istrinya tidak menghibahkan harta melainkan untuk menjalin silaturahmi dan kasih sayang di antara keduanya. Dengan demikian, tujuannya tidak tercapai. Apakah ia berhak meminta kembali hibah tersebut atau tidak? Apakah pembebasan kewajiban menghalanginya untuk mendakwakan dan menuntut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia berkata pada waktu hibah, "Aku menghibahkan kepada saudaraku agar ia membantuku menjalankan urusanku, dan agar kami bekerjasama di tempat asing," atau saudarinya berkata kepadanya, "Hibahkanlah warisan ini kepadaku," lalu ia berkata, "Aku tidak menghibahkan kepadamu melainkan agar engkau melayaniku di

tempat ini," kemudian ia menghibahkan kepada saudarinya, atau di antara keduanya terjadi kesepakatan semacam itu dimana ia menghibahkan kepada saudarinya agar ia memperoleh suatu manfaat, maka apabila tujuan tersebut tidak ia capai, maka ia berhak menghapus hibah dan memintanya kembali. Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya mengenai pengganti dalam hibah seperti ini. Satu pendapat mengatakan bahwa manfaatnya itu seukuran dengan nilai hibah. *Wallahu a'lam.*

Pembebasan Mahar oleh Istri saat Sakit Menjelang Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang perempuan yang bersuami, dan ia memiliki hak mahar atas suaminya. Ketika ia mendapati tanda-tanda kematian, ia mendatangkan seorang saksi yang adil dan sejumlah perempuan. Ia lantas bersaksi sendiri bahwa ia telah membebaskan suaminya dari kewajiban mahar. Apakah pembebasan ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mahar telah ditetapkan sebagai pertanggungan suami hingga istri sakit menjelang mati, maka pembebasannya tidak sah kecuali dengan seizin para ahli waris istri. Adapun jika ia membebaskannya dalam keadaan sehat, maka hukumnya sah, dan itu harus ditetapkan di hadapan saksi dan sumpah menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ia juga ditetapkan dengan kesaksian dua perempuan dan

sumpah menurut Malik dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

Jika istri mengaku dalam keadaan sakit bahwa ia telah membebaskan mahar sewaktu sehat, maka pengakuan ini tidak diterima menurut Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. sedangkan menurut Asy-Syafi'i diterima. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَظٍّ حَظَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ.

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian kepada setiap pemilik bagian (ahli waris). Karena itu tidak ada wasiat untuk ahli waris."*¹¹⁵

Orang yang sakit tidak boleh mengistimewakan seorang ahli waris dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang diberikan Allah kepadanya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mengistimewakan Sebagian Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mengistimewakan sebagian anaknya dibanding sebagian yang lain. Bagaimana hukumnya?

¹¹⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Wasiat, 2870), At-Tirmidzi (pembahasan: Wasiat, 2120) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ahmad (5/267) dengan redaksi, *"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak..."* Mereka semua dari Abu Umamah Al Bahili ؓ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam keadaan sakit seseorang tidak boleh mengistimewakan salah seorang anaknya dengan harta yang lebih besar dari ukuran warisannya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika ia melakukannya, maka anak-anaknya yang lain boleh meminta kembali dan mengambil hak mereka. Bahkan, seandainya ia melakukan hal itu di waktu sehat, maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Bahkan ia wajib memintanya kembali sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan orang yang demikian untuk memintanya kembali, baik di waktu hidup atau sesudah mati. Anak yang diistimewakan juga harus mengembalikannya jika ayahnya sudah mati.

Hukum Pemberian kepada Anak yang Berbakti dan tidak Memberi kepada Anak yang Durhaka

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, tetapi ia tidak memberi sebagian anaknya yang lain lantaran yang pertama taat kepadanya. Apakah ia boleh berbuat baik kepada anak yang menaatinya dan tidak memberi sesuatu kepada anak yang durhaka kepadanya? Anak yang tidak diberi itu bersumpah cerai bahwa ia tidak akan berbicara kepada ayahnya jika ia tidak memenuhi keinginannya. Bagaimana jalan keluarnya? Apakah sumpah dengan cerai itu sama kedudukannya dengan sumpah-sumpah yang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang tersebut wajib berlaku adil di antara anak-anaknya sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepada Nu'man bin Basyir ketika ia diberi hibah oleh ayahnya. Ayahnya lantas menemui Nabi ﷺ untuk meminta beliau bersaksi atas pemberiannya itu. Nabi ﷺ lantas bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

*"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian!"*¹¹⁶

Beliau juga bersabda,

لَا تُشْهِدْنِي عَلَى هَذَا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ
وَقَالَ لَهُ: أَرُدُّهُ، فَرَدَّهُ بِشِيرٍ.

"Janganlah engkau meminta persaksian dariku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan!" Nabi ﷺ juga bersabda kepadanya, *"Mintalah kembali!"* Basyir pun memintanya kembali.¹¹⁷

Nabi ﷺ juga bersabda kepadanya untuk mengancam,

أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي

¹¹⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹¹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Mintalah orang lain untuk bersaksi atas hal ini!"¹¹⁸

Akan tetapi, jika ia mengistimewakan salah satu anaknya karena sebab yang syar'i, seperti ia membutuhkan dan orang yang taat kepada Allah sedangkan anak yang lain kaya dan ahli maksiat sehingga ia selalu menggunakan hartanya untuk maksiat, maka jika ia memberi orang yang Allah perintahkan untuk diberi dan tidak memberi orang yang Allah perintahkan untuk tidak diberi, maka ia telah berbuat baik.

Adapun orang yang bersumpah untuk tidak berbicara kepada ayahnya, maka sumpah apapun yang diucapkan seseorang manakala ia melanggarnya maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Jika ia melihat melanggar sumpah lebih baik daripada meneruskan sumpah, maka ia harus melanggar sumpah dan membayar *kaffarah* sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Dalam hal ini tidak ada beda antara ia bersumpah dengan nama Allah, atau nadzar, atau cerai, atau pemerdekaan budak, atau *zhihar*, atau perkara-perkara yang haram. Seperti ia mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku sedekahkan hartaku, atau aku harus mengerjakan sepuluh kali haji, atau puasa selama setahun, atau istri-istriku kuceraikan, atau budak-budakku kumerdekakan," atau semacam itu. Semua yang dianggap sumpah oleh umat Islam harus ditebus dengan *kaffarah*.

Adapun yang bukan termasuk sumpah umat Islam, seperti sumpah dengan Ka'bah, para syaikh, para raja dan orang tua, semua itu merupakan sumpah yang diharamkan, tidak sah, dan tidak memiliki kesakralan. Dalam syari'at Allah dan Rasul-Nya hanya ada dua sumpah, yaitu sumpah yang sah sehingga dikenai

¹¹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kaffarah, dan sumpah yang tidak sah sehingga tidak ada kewajiban apapun jika dilanggar. Barangsiapa di antara ulama yang menetapkan adanya sumpah yang sah tetapi tidak wajib ditebus dengan *kaffarah*, maka pendapatnya lemah, bertentangan dengan Kitab dan Sunnah, serta bertentangan dengan perkataan para sahabat dan qishash yang terang. *Wallahu a'lam*.

Pengistimewaan Sebagian Anak Sebelum Meninggal Dunia

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Kemudian ia memberikan hibah hanya kepada anak-anak perempuan, sedangkan anak-anak laki-laki tidak diberinya. Itu terjadi sebelum ia mati. Apakah masih ada sesuatu dalam pertanggungannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak halal baginya untuk memberikan suatu pemberian kepada sebagian anak, sedangkan anak yang lain tidak diberinya. Sebaliknya, ia wajib berlaku adil di antara mereka sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian!"¹¹⁹

Ada seorang sahabat yang memberikan suatu pemberian kepada suatu pemberian kepada sebagian anaknya saja, lalu ia meminta beliau untuk menjadi saksi. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan."* Beliau lantas menyuruh sahabat tersebut untuk mengambil pemberiannya.

Jika pemberian tersebut hanya sebatas ucapan dan ia belum menyerahkan pemberian kepada anak-anak perempuan hingga ia mati, atau sakit menjelang mati, maka pemberian ini dikembalikan menurut pendapat yang disepakati para imam meskipun di dalamnya ada pendapat berbeda yang janggal. Tetapi jika ia telah menyerahkan pemberian kepada mereka di waktu sehat, maka ada dua pendapat ulama mengenai pengembaliannya. *Wallahu a'lam.*

Pembagian yang Adil di antara Anak Laki-Laki dan Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Anak-anaknya yang perempuan sudah menikah sebelum ayah mereka meninggal dunia. Mereka juga telah mengambil perabotan dalam jumlah yang besar. Kemudian, ketika ayah tersebut mati, anak-anak yang laki-laki hanya memperoleh sedikit. Apakah anak-anak perempuan wajib berbagi

¹¹⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dengan saudara-saudara mereka dalam warisan dan yang ada pada mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang tersebut wajib menyamakan pemberian di antara anak-anaknya, tidak boleh mengistimewakan sebagian anak atas sebagaimana yang lain sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ. Beliau melarang seorang ayah agar tidak berlaku tidak adil dan menyuruhnya mengambil kembali pemberiannya. Jika ia melakukannya dan mati sebelum berlaku adil, maka anak yang diistimewakan harus mengambil langkah yang adil di antara saudara-saudaranya dengan cara membagi semua harta sesuai dengan petunjuk Allah,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

"Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) Wallahu a'lam.

Niat Memerdekakan Budak Sesudah Menghibahkannya kepada Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan beberapa budak kepada anak-anaknya, kemudian ia bermaksud memerdekakan mereka. Apakah yang paling utama adalah meminta kembali budak-budak tersebut lalu memerdekakan mereka, ataukah membiarkan mereka ada di tangan anak-anaknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak-anaknya membutuhkan budak-budak tersebut, maka lebih baik membiarkan budak-budak tersebut di tangan mereka daripada memintanya kembali dan memerdekakan mereka. Bahkan, silaturahmi dengan keluarga yang membutuhkan itu lebih utama daripada pembebasan budak sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih*"

أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ أُعْطِيَتْهَا أَخْوَالُكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

Maimunah istri Nabi ﷺ memerdekakan seorang budak perempuan miliknya, kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau lantas bersabda, "*Seandainya engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, maka itu lebih baik bagimu.*"¹²⁰

Jika pemberian kepada paman saja lebih diutamakan Nabi ﷺ daripada pemerdekaan budak, lalu bagaimana dengan pemberian kepada anak-anak yang membutuhkan? Adapun jika anak-anak tidak membutuhkan budak, maka lebih baik budak-budak tersebut dimerdekakan. Ia boleh meminta kembali hibah dari anak-anaknya menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

¹²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah, 2592) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 999/44).

Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia tidak boleh memintanya kembali. *Wallahu a'lam.*

Hukum Penggunaan Harta Warisan Anak untuk Membeli Budak untuk Digauli

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang ditinggal mati istrinya. Istrinya itu juga meninggalkan beberapa anak dan harta yang dikuasainya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menikah lagi. Apakah ia boleh memakai harta anak-anak tersebut untuk membeli budak perempuan yang bisa melayani mereka, dan ia sendiri bisa menggaulinya? Intinya, ia menikah dengan menggunakan harta mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika hal itu tidak menimbulkan mudharat bagi anak-anaknya, maka ia boleh mengambil alih sebagian harta mereka untuk membeli budak untuk digaulinya dan untuk melayani mereka. *Wallahu a'lam.*

Sumpah Istri untuk Mempertahankan Haknya yang telah Diberikan Suami di Masa Hidup

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang perempuan yang diberi suaminya hak-haknya sewaktu suaminya masih hidup, dan ia memperoleh beberapa anak dari suaminya. Suaminya juga telah memberinya sejumlah uang di luar maharnya agar ia memanfaatkan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Jika seseorang mendakwanya dan ingin memintanya bersumpah, apakah ia boleh bersumpah untuk menghindarkan kezhaliman dari dirinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suaminya telah memberikan hibah kepada anak-anaknya seperti suaminya memberikan bahwa kepadanya, dan ia telah menguasai hibah tersebut, sedangkan hibah tersebut tidak menzhalimi seorang pun, maka itu adalah hibah yang sah. Tidak seorang pun yang boleh merebut hibah itu dari tangannya. Jika suaminya telah menyerahkan bagian anak-anak kepadanya di waktu hidup dan mati, dan istri tersebut memiliki kecakapan untuk mengelolanya, maka tidak seorang pun yang berhak merebutnya dari tangannya. Jika ia bersumpah, maka ia bersumpah bahwa ia memiliki hak atas suaminya yang sudah mati. *Wallahu a'lam*.

Meminta Kembali Hibah kepada Anak yang Durhaka

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan sedekah kepada anaknya, dan ia memasukkan sedekah tersebut ke dalam mahar istrinya. Tetapi kemudian keadaannya menjadi lemah sedangkan anaknya

durhaka kepadanya. Apakah ia boleh meminta kembali hibah tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia telah memberikannya kepada istrinya sebagai mahar, maka ia tidak boleh memintanya kembali berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Hukum Penarikan Kembali Hibah yang Adil di antara Anak-Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya yang sudah besar, kemudian ia memberikan yang setara kepada anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian ia berkata, "Gunakan uang kalian untuk membeli kebun yang produktif, atau wakafkan ia kepada umat Islam!" Ia berkata demikian sesudah mereka menguasai apa yang ia berikan kepada mereka. Apakah yang demikian itu dianggap sebagai penarikan hibah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hak milik anak-anak yang telah diberi harta tidak hilang karena ucapan tersebut, karena yang demikian itu tidak dianggap sebagai penarikan hibah. Seandainya hal itu dianggap penarikan hibah, maka ia tidak boleh menarik hibah seperti ini. Jadi, apabila ia telah memberi anak-anak yang lain dengan pemberian yang adil, maka ia tidak boleh

menarik pemberian adil yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Nabi ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian!"¹²¹

Beliau juga bersabda,

إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

"Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas ketidakadilan!"¹²²

Nabi ﷺ juga bersabda kepada seorang sahabat yang mengistimewakan salah seorang anaknya,

أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي.

"Mintalah orang lain untuk bersaksi atas hal ini!"¹²³

Wallahu a'lam.

Hukum Penarikan Hibah kepada Anak Perempuan Setelah Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

¹²¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹²² Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹²³ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ada seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada anak perempuannya, kemudian anak perempuannya itu mati meninggalkan seorang anak laki-laki. Apakah orang tersebut boleh meminta kembali apa yang ia tetapkan untuk anak perempuannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa yang telah dimiliki anak perempuan tersebut dengan kepemilikan yang sempurna dan telah dikuasai, lalu ia mati sesudah itu, maka hartanya itu berpindah kepada para ahli warisnya sehingga ayahnya berhak atas seperenam sedangkan sisanya untuk cucunya jika anak perempuan tersebut tidak memiliki ahli waris lain. Ayah tersebut tidak boleh meminta kembali apa yang telah ia berikan sesudah kematian anak tersebut berdasarkan pendapat yang disepakati.

Hukum Menarik Hibah kepada Anak yang Disertai Sumpah untuk tidak Menariknya dalam Keadaan Membutuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada anak perempuannya, dan tidak ada hak seorang pun yang terkait hibah tersebut. Ia lantas bersumpah cerai bahwa ia tidak mengambil sedikit pun dari hibah tersebut, padahal ia perlu mengambil sesuatu darinya. Apakah ia boleh meminta kembali hibahnya itu

atau tidak? Jika anaknya memberikan sesuatu dengan lapang hati, apakah ia dianggap melanggar sumpah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh menarik hibah yang telah ia berikan kepada anak perempuannya. Akan tetapi, jika ia melakukan hal yang ia sumpahkan, maka ia dianggap melanggar sumpah. Jika maksudnya adalah tidak mengambil sesuatu tanpa kerelaan hati anaknya atau tanpa izinnya, lalu anaknya rela atau mengizinkannya untuk mengambil hibah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Hukum Penarikan Hibah kepada Anak yang telah Dhibahkan Lagi kepada Anaknya (Cucu)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki beberapa anak, dan ia telah memberikan hibah kepada mereka. Salah seorang dari mereka membagikan bagiannya kepada anaknya, sedangkan ayahnya (pemberi pertama) telah menarik semua hibah kepada anak-anaknya, kecuali hibah anak yang telah ia berikan kepada anaknya (cucu pemberi pertama). Apakah anak tersebut wajib mengambil hibah dari anaknya dan menyerahkan kepada ayahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang memberikan hibah kepada anaknya dalam keadaan tidak hak

orang lain yang melekat pada hibah tersebut, seperti ia menjadi berhutang, atau mereka menikahkannya lantaran hibah, maka ia berhak memintanya kembali. *Wallahu a'lam*.

Penarikan Hibah oleh Anak kepada Orang Tua dengan Syarat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang ditinggal mati ibunya sehingga ia hidup bersama ayahnya dan istrinya. Kemudian istrinya meninggal dunia. Setelah itu ayahnya ingin agar anaknya menikahkannya. Tetapi kemudian anak tersebut berkata, "Aku tidak menikahkanmu sebelum kamu memberikan kepadaku apa yang engkau warisi dari ibuku." Ayah tersebut lantas menyedekahkan seperempat bagian itu kepadanya, dan ia membuktikan hal itu di hadapan para saksi. Sesudah itu, ayahnya sakit hingga hilang akal, lalu ayahnya menarik apa yang ia berikan kepadanya. Ayahnya lantas mewakafkannya kepada istrinya dan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, tetapi ia tidak menyebut anaknya itu. Surat wakaf tersebut disalin dua kali. Apakah ia boleh mengistimewakan anak-anaknya dan mengeluarkan salah seorang anaknya dari seluruh warisan ibunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ayah tersebut telah memberikan sesuatu kepada anaknya sebagai ganti atas apa yang telah ia ambil darinya, maka ia tidak boleh menariknya kembali tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun jika ia menyedekahkan hartanya kepada

anaknya dengan niat karena Allah, maka ada dua pendapat ulama mengenai kebolehan penarikannya. Pendapat pertama tidak boleh, sedangkan pendapat kedua boleh. Pendapat kedua adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Manakala ayah meminta kembali hibahnya, atau mewakafkan hartanya, atau melakukan suatu akad dalam keadaan akalnya hilang, maka penarikan dan wakafnya tidak sah tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. *Wallahu a'lam*.

Sangkaan Seseorang yang tidak Benar Bahwa Anaknya Mencuri Hartanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang uangnya dicuri, lalu ia menyangka bahwa yang mengambilnya adalah salah seorang anaknya sehingga ia pun menuduh anaknya itu dan mendiamkannya. Padahal anaknya itu tidak bersalah dan tidak mengambil apapun. Apakah anak tersebut mendapat pahala lantaran didoakan celaka oleh ayahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika anak tersebut dizhalimi maka Allah akan menghapus dosa-dosanya lantaran kezhaliman yang ia terima. Ia juga mendapat pahala atas kesabarannya. Sedangkan orang yang mendoakan celaka orang lain secara melampaui batas itu berdosa.

Hukum Harta yang Diberikan Suami kepada Istri pada Waktu Sakit Sebelum Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan sejumlah harta, lalu harta tersebut dibagi di antara anak-anaknya, dan mereka juga memberikan bagian seperdelapan kepada ibu mereka. tidak lama sesudah itu, anak-anak tersebut mendapati ibu mereka menguasai harta yang setara dengan sepertiga harta warisan. Mereka lantas bertanya, "Dari mana harta ini?" Ia menjawab, "Saat ayah kalian sakit, aku meminta sesuatu kepadanya, dan ia memberiku sepertiga hartanya." Mereka lantas mengambil harta tersebut dari ibu mereka, dan mereka berkata, "Ayah kami tidak memberikan sesuatu pun kepadamu." Apakah harta tersebut wajib dikembalikan kepada ibu mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Apa yang diberikan orang yang sakit menjelang mati kepada ahli warisnya itu tidak berlaku kecuali dengan seizin para ahli waris yang lain. Apa yang diberikan orang yang sakit kepada istrinya itu sama seperti harta-harta yang lain; hukumnya tidak boleh kecuali ada izin dari para ahli waris yang lain. Seyogianya anak-anak tersebut mengakui pemberian kepada ibu mereka, tetapi mereka tidak boleh dipaksa untuk mengakuinya, melainkan semua warisan dibagi sesuai syari'at. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَظٍّ حَظَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ

لِوَارِثٍ

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian kepada setiap pemilik bagian (ahli waris). Karena itu tidak ada wasiat untuk ahli waris."*¹²⁴

¹²⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

KITAB WASIAT

**Penyerahan Harta kepada Anak-Anak Yatim Fulan
tanpa Diketahui Sebagai Pengakuan atau Wasiat**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berkata, "Harta ini harus diserahkan kepada anak-anak yatim fulan." Ia berkata demikian di waktu sakit menjelang mati, tetapi tidak diketahui apakah ucapannya tersebut adalah pengakuan akan hak atau wasiat. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ada indikasi yang menjelaskan maksudnya, apakah itu pengakuan atau wasiat, maka indikasi tersebut dipegang. Tetapi jika tidak diketahui adanya indikasi, maka apa yang ia hukumi sebagai milik anak yatim itu tidak hilang dari kepemilikannya dengan ucapan yang bersifat garis besar, melainkan harta tersebut dijadikan sebagai wasiat.

Ungkapan yang Diakui dalam Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menerima titipan, sedangkan penitipnya sakit. Kemudian penerima titipan berkata kepada penitip, "Tidakkah anakmu mengetahui titipan ini?" Penitip itu menjawab, "Datangilah fulan yang ditawan; dan ia tidak punya sesuatu untuk menebus dirinya." Ia berkata demikian dengan maksud untuk memberikan wasiat bagi fulan tersebut, tidak lebih dari itu. Jika jumlah yang harus dibayarkan sebagai tebusan lebih dari sepertiga, apakah harta tersebut boleh digunakan untuk maslahat tawanan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wasiat dianggap sah dengan menggunakan setiap ungkapan yang menunjukkannya, sebagaimana perkataan dari pemberi wasiat itu dipahami. Keabsahan wasiat tinggal tergantung pada *qabul* dari penerima wasiat, baik secara ucapan atau kebiasaan. Pengelolaan harta penerima wasiat tersebut juga tergantung pada izinnya atau pada izin Syari'. Tetapi boleh menggunakan harta tawanan untuk menebusnya tanpa izinnya. *Wallahu a'lam.*

Sumpah Istri yang Diakui Haknya oleh Suami Sedangkan Istri tidak Mengetahuinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang penulis wasiatnya sendiri. Dalam wasiatnya itu ia mengatakan bahwa ia memiliki pertanggungungan untuk istrinya sebesar seratus dirham, tetapi istrinya tidak tahu bahwa ia memiliki hak padanya. Setelah pembuat wasiat itu meninggal dunia, apakah pembawa wasiat boleh menyerahkan dirham tersebut kepada istrinya tanpa ada sumpah dari istrinya manakala suami telah mengakui haknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tidak boleh mengambil sedikit pun dari dirham-dirham tersebut karena yang demikian itu merupakan wasiat untuk ahli waris, sedangkan wasiat untuk ahli waris itu hukumnya tidak boleh menurut ijma' umat Islam kecuali diperkenankan oleh para ahli waris yang lain.

Adapun secara hukum, istri tersebut tidak diberi sedikit pun dari dirham tersebut hingga ia membenarkan pengakuan suami di waktu sakit itu. Jika tidak, maka pengakuan tersebut batal menurut mayoritas ulama. Jika istri membenarkan pengakuan suami lalu pembawa wasiat atau bagian ahli waris mengklaim bahwa pengakuan tersebut tidak benar, maka itu sama dengan dakwaan dalam hal pengakuan bahwa suami mengakui sebelum serah-terima. Pengakuan semacam ini diperselisihkan oleh ulama terkait permintaan sumpah terhadapnya. Tetapi menurut pendapat yang benar, ia diminta bersumpah. Dan menurut pendapat yang benar pula, istri tidak diberi dirham sebelum bersumpah.

Harta yang Diberikan Majikan Kepada Budak yang Ia Merdekakan, tetapi Harta Tersebut Tetap di Tangannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memerdekakan seorang budak yang belum baligh. Perempuan tersebut memberinya sejumlah harta, tetapi harta tersebut tetap di tangannya sampai ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris. Apakah harta tersebut boleh dialihkan kepada budak tersebut? Ataukah para ahli waris berhak menariknya atau sebagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengalihan kepemilikan semata tanpa terjadi serah-terima yang syar'i itu tidak mengakibatkan akad hibah, melainkan ahli waris boleh memintanya kembali. Demikian pula dengan hibah yang dijadikan siasat, yaitu terjadinya hibah dan serah-terima secara kasatmata dengan disertai kesepakatan antara pemberi dan penerima bahwa pemberi bisa memintanya kembali kapan saja ia mau. Demikian pula dengan siasat-siasat lain yang dijadikan cara untuk menghalangi hak ahli waris dan orang yang berpiutang. Jika masalahnya demikian, maka itu juga merupakan hibah yang batal. *Wallahu a'lam.*

Hak Penerima Wasiat ketika Dewasa untuk Menghapus Akad *Ijarah* dengan Pembawa Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bersedekah kepada anak perempuan kandungnya, dan ia menyerahkan wasiatnya kepada seseorang dengan memberinya imbalan selama tiga puluh tahun. Kemudian pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Setelah penerima wasiat tersebut dewasa, ia tidak rela dengan akad *ijarah* dengan pembawa wasiat tersebut, dan bahwa pembawa wasiat tersebut diupah dengan upah yang tidak sesuai standar. Apakah penerima wasiat berhak menghapus *ijarah* dan mengelola hartanya sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menghapus akad *ijarah* ini tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan pendapat terjadi mengenai apakah ia batal dari awalnya, ataukah akad tersebut dipertanggungungkan kepada orang yang menyewa. *Wallahu a'lam*.

Hukum Wasiat kepada Anak-Anak dengan Bagian yang Berbeda-Beda

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berwasiat untuk anak-anaknya dengan bagian yang berbeda-beda, dan ia mempersaksikan hal itu ketika menjelang mati. Apakah wasiat ini berlaku atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang sakit tidak boleh mengistimewakan sebagian anaknya dengan suatu pemberian, baik berupa pemberian tunai atau berupa wasiat

sesudah mati. Ia juga tidak boleh mengakui suatu bagi anaknya. Jika ia melakukannya hal itu, maka ucapannya tidak boleh dilaksanakan tanpa ada izin dari para ahli waris yang lain. Semua ini disepakati oleh umat Islam. tidak seorang saksi pun yang boleh bersaksi atas hal itu dengan kesaksian yang membantu orang lain untuk berbuat zhalim. Pengistimewaan ini termasuk dosa besar yang mengakibatkan pelakunya masuk neraka, hingga para penghimpun kitab *As-Sunan* meriwayatkan hadits yang menunjukkan ancaman yang keras bagi pelakunya, karena pengistimewaan tersebut menjadi penyebab kerenggangan dan perpecahan di antara keturunan, terlebih bagi anak yang tidak diistimewakan karena dapat membuatnya menjadi durhaka dan berbakti kepada ayahnya.

Wasiat untuk Cucu yang belum Lahir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki kebun kurma, lalu ia berkata pada waktu menjelang kematiannya, “Infakkan sepertiga dari hasil kebunku itu kepada orang-orang fakir dan miskin hingga anakku melahirkan anak.” Apakah wasiat ini sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, wasiat ini sah karena wasiat untuk cucu yang belum mewarisi itu hukumnya boleh, sebagaimana Zubair bin ‘Awwam memberikan wasiat kepada anak Abdullah bin Zubair. Wasiat untuk orang yang belum lahir dengan sesuatu yang belum tersedia itu hukumnya sah, sehingga hasil perkebunan tersebut diberikan

kepada orang-orang fakir sampai cucunya lahir, dan sesudah itu barulah dialihkan kepada cucu-cucunya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Pengistimewaan dalam Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wasiat kepada anak-anaknya yang laki-laki, tidak untuk anak-anak perempuan. Ia mengukuhkan wasiat tersebut di hadapan hakim sebelum ia mati. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang tidak boleh mengistimewakan sebagian anaknya tanpa memberikan kepada sebagian anak yang lain, atau di waktu sakit menurut pendapat yang disepakati para ulama. Menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, ia juga tidak boleh mengistimewakan sebagian dari mereka dengan pemberian di waktu sehat. Sebaliknya, ia wajib berlaku adil di antara mereka dan meminta kembali kelebihan pemberian sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan Basyir bin Sa'id, "*Mintalah kembali pemberianmu itu!*"¹²⁵ Lalu Basyir bin Sa'id memintanya kembali.

Nabi ﷺ juga berkata kepadanya dengan nada ancaman,

أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي

¹²⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Mintalah orang lain untuk bersaksi atas hal ini!"¹²⁶

Anak yang diistimewakan juga tidak boleh mengambil pengistimewaan tersebut, melainkan ia harus mengembalikannya, baik saat ayahnya yang zalim itu masih hidup atau sesudah mati.

Sumpah untuk Anak Kecil Penerima Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan wasiat untuk anak perempuannya yang masih kecil di bawah pengasuhan ayahnya sebesar sepertiga hartanya. Kemudian perempuan tersebut meninggal. Ayahnya lantas menerima wasiat untuk anaknya itu sesudah kematian ibunya. Ia lantas mendakwakan di hadapan hakim akan wasiat istrinya itu, dan ada bukti yang menunjukkan kematiannya, dan bahwa ia berhak menerima wasiat tersebut untuk anak perempuannya. Namun hakim menunda keputusan untuk anak perempuan tersebut terkait hak yang telah dibuktikan baginya karena anak tersebut tidak mungkin bersumpah lantaran masih kecil. Apakah ayahnya boleh bersumpah? Ataukah keputusannya ditunda hingga baligh agar bisa dimintai sumpah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayahnya tidak boleh bersumpah karena ia bukan yang berhak, dan keputusan juga tidak perlu ditangguhkan hingga anak tersebut baligh untuk

¹²⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dimintai sumpah. Sebaliknya, wasiat tersebut diputuskan baginya tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama selama tidak ada keterangan yang bertentangan. Bahkan lebih dari itu, seandainya seorang anak kecil atau orang gila ditetapkan memiliki hak atas orang yang tidak ada di tempat, baik berupa piutang, pembayaran, pengganti pinjaman, atau denda penyusutan atas kasus pidana, atau hak-hak lain yang seandainya orang yang berhak baligh dan berakal maka ia diminta bersumpah bahwa ia tidak membebaskan, maka hak tersebut diputuskan baginya dan walinya tidak perlu disumpah sebagaimana pendapat yang diredaksikan oleh para ulama.

Karena itu, seandainya seseorang mendakwa anak kecil atau orang gila bahwa ia melakukan perbuatan pidana atau menanggung hak, maka dakwaan orang tersebut tidak dikabulkan, dan anak kecil atau orang gila tersebut tidak diminta bersumpah. Jika yang didakwa adalah orang yang sudah baligh dan berakal, maka ia tidak perlu mengatakan selain sumpah. Ada banyak yang serupa dengan kasus ini.

Ketentuan ini berlaku dalam kasus yang di dalamnya disyari'atkan sumpah menurut pendapat yang disepakati, atau menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Lalu, bagaimana dengan wasiat yang para ulama tidak menyebutkan adanya aturan untuk meminta sumpah kepada penerima wasiat, melainkan hanya dipraktikkan oleh sebagian orang saja? Wasiat tersebut diberikan untuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan pendapat yang disepakati, dan ia berhak atas wasiat tersebut apabila dilahirkan dalam keadaan hidup. Tidak seorang muslim pun yang mengatakan bahwa wasiat tersebut ditangguhkan hingga ia dewasa, dan tidak pula ia diminta bersumpah. *Wallahu a'lam.*

Batalnya Wasiat Perempuan Akibat Melahirkan Anak Sesudahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan wasiat di waktu sakit untuk suami dan saudaranya. Lama sesudah itu, ia melahirkan seorang anak laki-laki, dan sesudah itu ia mati. Apakah wasiat tersebut batal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Kelebihan dari sepertiga warisan menjadi hak ahli waris, dan anak yang yatim tersebut tidak mendermakan sedikit pun dari hartanya. Adapun suami yang mewarisi, wasiat untuknya batal karena ia ahli waris. Sedangkan wasiat untuk saudaranya sah karena dalam keadaan ada anak ia tidak memperoleh warisan. Jadi, harta yang diwasiatkannya untuk saudaranya dan orang-orang lain harus dilihat. Jika dapat tercukupi dengan sepertiga harta, maka selesai masalah. Jika tidak, maka sepertiga itu dibagi di antara mereka sesuai dengan ukuran wasiat mereka.

Kebolehan Wasiat Lebih dari Sepertiga saat Ahli Waris Hanya Anak dari Saudari Seibu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati dalam keadaan tidak memiliki ahli waris selain anak dari saudari seibunya, dan ia telah mewasiatkan sedekah lebih dari sepertiga hartanya. Apakah

pemberi wasiat boleh melaksanakan wasiat tersebut dan memberikan sisanya kepada anak saudaranya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penerima wasiat hanya boleh diberi sepertiga. Sedangkan sisanya, jika ahli waris mengizinkannya, maka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hukumnya batal. anak saudari tersebut mewarisi seluruh harta menurut pendapat ulama yang memberikan warisan kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim, dan dialah ahli waris dalam masalah ini menurut kelompok ulama tersebut. Ini adalah madzhab mayoritas ulama generasi terdahulu, Abu Hanifah, Ahmad dan beberapa kelompok sahabat Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Malik. Jika anak saudari seibu tidak ditetapkan menerima warisan, maka harta peninggalan tersebut dimasukkan ke baitul mal. *Wallahu a'lam.*

Wasiat untuk Cucu Laki-Laki dan Cucu Perempuan dalam Keadaan Ada Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan enam anak laki-laki, seorang cucu laki-laki, seorang cucu perempuan. Ia memberikan wasiat untuk cucu laki-lakinya seukuran bagian untuk anak-anaknya, dan memberikan wasiat untuk cucu perempuannya sebesar sepertiga dari sisa sepertiga sesudah cucu laki-laki tersebut diberikan bagiannya. Jadi, berapa bagian masing-masing dari anaknya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, dalam masalah ini harta warisan dibagi menjadi enam puluh. Masing-masing anak mendapat delapan bagian, sedangkan penerima wasiat memperoleh sepertiga yang tersisa setelah dikurangi sepertiga—yaitu dua belas. Sepertiga dari dua belas adalah empat. Kasus ini juga memiliki beberapa cara perhitungan lain.

Jawaban terhadap masalah ini dapat ditemui dalam berbagai kitab Fiqih.

Keharusan Menunaikan Wasiat Meskipun dengan Harga yang Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki banyak harta, dan ia memiliki seorang anak yang masih kecil. Sewaktu sakit, ia berwasiat untuk menjualkan kudanya lalu hasil penjualannya diberikan kepada orang yang mau menunaikan haji Islam (haji wajib) untuknya. Kuda tersebut dijual dengan harga 700 dirham. Kemudian hakim ingin mengupah seseorang yang bukan kerabat mayit untuk menunaikan haji baginya dengan imbalan sebesar uang tersebut. Kemudian datanglah orang lain dan berkata, "Aku mau menunaikan haji untuknya dengan imbalan 400 dirham." Apakah yang demikian itu hukumnya boleh, ataukah apa yang diwasiatkannya itu harus dijalankan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak, melainkan harus dikeluarkan seluruh wasiatnya asalkan kurang dari sepertiga hartanya. Jika lebih dari sepertiga hartanya, maka para ahli waris tidak wajib mengeluarkan lebih dari sepertiga kecuali hukumnya wajib, seperti uang sebesar itu tidak bisa menghasilkan haji wajib. *Wallahu a'lam*.

Benturan antara Wasiat dan Warisan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan beberapa anak. Ia berwasiat kepada saudaranya sebesar satu dirham setiap hari, kemudian saudaranya itu diberi wasiat tersebut hingga hartanya habis dan tidak tersisa dari harta peninggalannya selain harta tak bergerak yang hasilnya setiap tahun sebesar 600 dirham. Apakah saudaranya itu diberi satu dirham setiap hari sebagaimana yang ia wasiatkan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika harta yang tersisa tidak cukup untuk diberikan satu dirham setiap hari kepadanya, sedangkan sisanya satu dirham, maka saudaranya itu tidak diberi kecuali dalam ukuran yang menyisakan dua pertiga. Ia tidak boleh diberi lebih dari sepertiga kecuali dengan seizin para ahli waris yang berhak manakala yang berhak adalah orang yang sudah baligh dan dewasa serta memiliki hak untuk bederma. Jika

yang berhak tidak seperti itu, atau ia tidak mengizinkan, maka saudaranya itu tidak diberi.

Seandainya mayit tidak meninggalkan selain harta tak bergerak tersebut, maka saudaranya diberi ukuran yang paling kecil dari dua tersebut dari hasil perkebunan, yaitu antara dirham yang diwasiatkan atau sepertiga hasil wasiat. Jika hasil perkebunannya kurang dari tiga dirham setiap hari, maka ia tidak diberi selain sepertiganya. Seandainya hasilnya hanya satu dirham, maka ia hanya diberi sepertiga dirham saja. Jika ia mengambil lebih dari ukuran sepertiga hasil perkebunan, maka kelebihannya diambil lagi darinya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini. *Wallahu a'lam*.

Wasiat untuk Suami dan Paman, tetapi tidak Memberi Wasiat untuk Ayah dan Nenek

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan ayahnya dan pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya, dan neneknya. Ayahnya telah menganggapnya dewasa sebelum menikahkannya. Kemudian ia berwasiat di waktu sakit menjelang waktu untuk suaminya berupa setengah dari hartanya, dan untuk pamannya setengahnya lagi. Ia tidak berwasiat untuk kakek dan neneknya sama sekali. Apakah wasiat ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wasiat untuk paman hukumnya sah, tetapi tidak berlaku lebih dari sepertiga kecuali dengan seizin para ahli waris.

Sedangkan wasiat untuk suami tidak sah kecuali dengan seizin para ahli waris. Jika para ahli waris tidak mengizinkan lebih dari sepertiga, maka suami memperoleh setengah sisanya sesudah dipotong wasiat sepertiga. Sedangkan kakek memperoleh seperenam, dan ayah memperoleh sisanya, yaitu sepertiga.

Wasiat untuk *Taqarrub* pada Waktu Sakit sebelum Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang berwasiat pada lima hari sebelum kematiannya untuk ibadah haji, bacaan Al Qur`an dan sedekah. Apakah wasiat tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia berwasiat untuk mengeluarkan sepertiga hartanya untuk disalurkan kepada amal-amal taqarrub dan taat kepada Allah, maka wasiatnya wajib dilaksanakan meskipun sewaktu sakit menjelang mati. Adapun jika harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga, maka kelebihanannya tergantung pada perkenan ahli waris. Jika ahli waris mengizinkan, maka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hukumnya batal. Jika ia berwasiat sesuatu bukan untuk taat, maka wasiatnya tidak sah.

Wasiat untuk tidak Memberikan Uang kepada Pembaca Al Qur'an yang Menghadiahkan Pahalanya kepada Mayit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berwasiat untuk istrinya pada saat menjelang mati agar istrinya tidak memberikan apapun kepada orang yang membacakan Al Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuknya. Ia mengaku hafal Al Qur'an dalam ukuran yang cukup baginya, sedangkan istrinya tidak tahu bahwa ia hafal Al Qur'an. Apakah wasiatnya itu benar atau tidak? Padahal istri berniat untuk memberikan sesuatu kepada orang yang berhak sebagai hadiah untuk membacakan sebagian dari Al Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wasiatnya sah karena pemberian upah untuk orang yang membaca Al Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit merupakan perbuatan bid'ah, tidak dituturkan dari seorang generasi salaf. Ulama hanya berbicara tentang orang yang membaca Al Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit. Ada beberapa turunan pendapat mengenai orang yang memberikan imbalan atas pengajaran Al Qur'an. Adapun mengupah seseorang untuk membaca Al Qur'an dan menghadiahkan pahalanya, tidak seorang imam pun yang berbicara tentang hal ini, dan tidak pula mengizinkannya, karena bacaan Al Qur'an dengan imbalan itu merupakan akad tukar-menukar sehingga di dalamnya tidak ada pahala, dan tidak ada sesuatu pun yang sampai kepada mayit. Yang sampai kepada mayit hanyalah amal shalih.

Mengupah seseorang untuk membaca Al Qur'an tidak dianjurkan oleh seorang imam pun. Mereka hanya berbicara tentang mengupah seseorang untuk mengajari Al Qur'an. Akan tetapi, jika perempuan ini ingin memberi manfaat kepada suaminya, maka hendaklah ia bersedekah atas nama suaminya dengan uang yang sedianya ia gunakan untuk mengupah, karena pahala sedekah bisa sampai kepada mayit berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, dan dengan sedekah tersebut Allah akan memberikan manfaat kepadanya. Jika ia menyedekahkan uangnya kepada sekelompok ahli qira'ah yang fakir sehingga dengan uang tersebut mereka bisa tercukupi dalam membaca Al Qur'an, maka mayit memperoleh pahala seukuran bantuan yang diberikan kepada mereka untuk membaca Al Qur'an, dan dengan itu Allah memberikan manfaat kepada mayit. *Wallahu a'lam*.

Ketika Penyaluran Wasiat yang Ditunjuk tidak Bisa Terlaksana

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membangun masjid dan memberikan wakaf kepadanya. Sebelum mati, ia berwasiat untuk mengeluarkan sepertiga hartanya untuk dibeli tanah produktif untuk diwakafkan kepadanya, namun tanah tersebut tidak bisa dibeli karena berupa wakaf. Padahal, orang tersebut memiliki para ahli waris yang lemah keadaannya. Pembawa wasiat telah sepakat dengan mereka atas sepertiga hartanya untuk membangun masjid. Jika ada sebagian dari sepertiga hak anak yatim yang terlambat dibayarkan, apakah ia berada dalam pertanggung jawaban pembawa wasiat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembawa wasiat wajib mengeluarkan seluruh sepertiga harta sebagaimana yang diwasiatkan mayit, tidak menyisakan sebagiannya untuk para ahli waris. Jika dimungkinkan untuk membeli tanah yang ditunjuk oleh pemberi wasiat, maka tanah tersebut harus dibeli. Jika tidak, maka dibelikan tanah lain dan diwakafkan kepada pihak-pihak yang diberi wasiat oleh mayit, sebagaimana yang disebutkan para ulama dalam kasus ketika mayit mengatakan, “Juallah budakku kepada Zaid, lalu sedekahkanlah hasil penjualannya!” Jika Zaid tidak mau membelinya, maka budak dijual kepada orang lain lalu hasil penjualannya disedekahkan. Jadi, wakaf untuk membeli dan menyedekahkan sesuatu yang ditentukan untuk wakaf itu seperti wasiat untuk menjual dengan jual-beli tertentu dan menyedekahkan hasil penjualannya, karena yang menjadi sasaran wakaf di sini adalah sedekah dan wakaf, dan itu masih ada. Sedangkan jika penentuan mayit tidak bisa dijalankan, maka ia digantikan dengan penggantinya. Seperti seandainya wakaf atau obyek wasiat dirusak oleh seseorang, maka penggantinya menempati kedudukannya. Jadi, harus dibedakan antara obyek wasiat dan wakaf dengan pengganti dari penerima wasiat dan penerima wakaf. Karena seandainya seseorang berwasiat untuk Zaid, bukan untuk orang lain, atau seandainya ia berwasiat untuk memerdekakan budaknya yang telah ia tunjuk, atau bernadzar untuk memerdekakan kepada budak yang ditunjuk, lalu budak yang ditunjuk itu mati, maka ia tidak bisa digantikan dengan yang lain.

Perbedaan pendapat fuqaha terjadi ketika seseorang berwasiat agar ia dihajikan oleh fulan dengan biaya tertentu, lalu orang yang ia tunjuk tidak mau menjalankan haji, sedangkan hajinya merupakan haji sunnah. Apakah ia tetap dihajikan atau

tidak? Ada dua pendapat dan keduanya merupakan turunan pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena haji merupakan tujuan utama, dan yang ditunjuk itu juga dijadikan tujuan. Di antara fuqaha ada yang mengunggulkan sisi penunjukan. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa hajilah yang menjadi tujuan sebagaimana sedekah dan wakaf menjadi tujuan. Penunjukan haji itu seperti penunjukan barang yang diwakafkan dan disedekahkan. Jika yang ditunjuk tidak bisa dilakukan, maka dilakukan penggantinya sebagaimana dalam sedekah dan wakaf.

Wasiat Berupa Harta Tertentu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berwasiat di waktu sakit menjelang mati agar minuman yang ada di tokonya dijual dengan harga 150 dirham, lalu hasilnya ditambahkan ke tiga ratus dirham dari hartanya. Setelah itu uang yang terkumpul digunakan untuk membeli tanah dan diwakafkan untuk kepentingan masjid, yaitu untuk menggaji imam dan muadzin serta untuk membiayai penerangannya. Ia juga menulis surat wasiat itu sebelum kematiannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia berwasiat untuk menjual barang tertentu dari hartanya, baik itu harta tak bergerak atau harta bergerak, lalu hasilnya ditambahkan kepada hartanya yang lain dalam jumlah tertentu, lalu digunakan

untuk wakaf yang syar'i, maka hukumnya boleh. Jika keseluruhannya kurang dari sepertiga, maka ia harus dikeluarkan meskipun para ahli waris tidak rela. Sedangkan harta yang diberikannya kepada sebagian ahli waris pada waktu sakit menjelang mati sebagai tambahan di luar warisan yang ia terima, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan seizin para ahli waris lainnya. Jika ia memberi setiap ahli waris dalam ukuran tertentu sesuai haknya atau sebagian dari haknya, maka ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. *Pertama*, hukumnya boleh. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i. *Kedua*, ia tidak boleh melakukannya. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah. Jika dikatakan bahwa ia boleh melakukan hal itu sesuai dengan warisan salah seorang di antara mereka, maka pemberian orang pada waktu sakit menjelang mati itu sama kedudukannya dengan wasiat sesudah mati berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. *Wallahu a'lam*.

Bab: Pembawa Wasiat

Pembawa Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang memperoleh perwakilan yang syar'i atas harta anak yatim berupa rumah. Pembawa wasiat tersebut lantas menjual rumah sebelum melihatnya, dan ia juga telah menerima pembayarannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakil tersebut menjual rumah dengan harga standar dan rumah tersebut telah dilihatnya, maka hukumnya sah. Tetapi jika ia belum melihat rumah, maka ada perbedaan pendapat. Jika ia menjual dengan harga di bawah standar, maka ia telah teledor dalam membawa wasiat, dan akibat dari keteledorannya itu dibebankan kepadanya; atau jual-beli dihapus manakala tidak dijual dengan harga yang standar. *Wallahu a'lam*.

Wasiat agar Orang yang Mengaku Memiliki Hak Diberikan Haknya dengan Sumpah Saja tanpa Perlu Bukti

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang sangat terhormat dan memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Ia berwasiat banyak hal. Ada seseorang yang datang menemui pembawa wasiat di masa hidup pemberi wasiat. Orang itu berkata, "Wahai fulan, aku datang kepadamu saat pemberi wasiat masih hidup. Sebenarnya aku memiliki hak padanya sekian dan sekiran." Kemudian pembawa wasiat mengadukan hal itu kepada pemberi wasiat, lalu pemberi wasiat berkata, "Barangsiapa yang sesudah aku mati nanti mendakwakan bahwa aku menanggung haknya, maka mintalah ia bersumpah lalu berikan hak yang ia dakwakan tanpa perlu ada bukti!" Apakah pembawa wasiat boleh atau bahkan wajib melakukan hal itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, pembawa wasiat tersebut wajib menyerahkan apa yang didakwakan oleh pendakwa tersebut manakala ia telah bersumpah atas haknya, baik harta yang diberikan itu kurang dari sepertiga atau lebih dari sepertiga. Seolah-olah pemberi wasiat memberikan pemberian ini dengan sukarela. Seandainya ia berwasiat untuk sesuatu yang ia tentukan, atau ia berwasiat untuk sesuatu yang bebas tetapi ia sebutkan sifat-sifatnya, maka kedua bentuk wasiat tersebut hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para imam. Karena mereka tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan wasiat berupa sesuatu yang tidak definitif. Mereka juga tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan pengakuan terhadap sesuatu yang tidak definitif. Karena itu tidak terjadi kerancuan pada seorang ulama pun bahwa apabila harta yang diwasiatkan itu kurang dari sepertiga, maka wajib diserahkan. Kerancuan terjadi hanya ketiga harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga. Menurut pendapat yang benar dan dipastikan, wasiat wajib dibayarkan dari harta pokok, karena hutang lebih diutamakan daripada wasiat. Makna implisit dari penjelasan ini adalah sumpah dikembalikan kepada pendakwa, dan perintah menyerahkan hak yang disumpahkan pendakwa.

Akan tetapi, apakah pengembalian sumpah itu kedudukannya sama dengan pengakuan, ataukah sama dengan bukti? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Jika dikatakan bahwa ia sama dengan pengakuan, maka ini menjadi pengakuan untuk pendakwa. Akibat maksimalnya adalah ia mengakui sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya atau yang tidak diketahui. Masing-masing pengakuan ini hukumnya sah menurut pendapat yang disepakati ulama, meskipun orang yang ditunjuk ini tidak boleh

memberikan pengakuan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena dialah yang menjadi latar belakang lafazh umum, sedangkan latar belakang lafazh umum itu dimakruhkan untuk orang tersebut secara pasti. Seperti seandainya ia mengatakan, "Jika orang ini bersumpah atas apa yang ia dakwakan, maka berikanlah hak kepadanya!" Sifat semacam ini hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati ulama, serta wajib dilaksanakan.

Jika dikatakan bahwa pengembalian sumpah itu seperti pengakuan, maka sumpah pendakwa yang disertai keengganan terdakwa untuk bersumpah itu dianggap sebagai suatu bukti. Dengan sumpah tersebut pendakwa telah menegakkan bukti atas dakwaannya. Dalam kejadian seperti ini apa yang ia dakwakan harus diserahkan kepadanya tanpa ada diragukan. Ketentuan ini didasarkan pada *ushul* ulama yang tidak memutuskan perkara berdasarkan pengembalian sumpah kepada pendakwa, seperti Malik dan Asy-Syafi'i, serta merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad.

Adapun menurut ulama yang memutuskan perkara berdasarkan keengganan untuk bersumpah seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya, maka menurutnya perkara lebih tegas. Karena jika kedua seteru saling rela lalu pendakwa bersumpah, maka hukumnya boleh bagi mereka. Yang demikian itu juga termasuk keengganan bersumpah. Jika seseorang yang menyadari bahwa ia melakukan banyak mu'amalah dengan banyak orang, dan di antara mu'amalah tersebut ada yang disertai bukti dan ada yang tidak, dan ia mungkin menanggung hak-hak yang terkadang diketahui pemiliknya dan terkadang tidak, maka sifat seperti ini tidak dianggap sebagai derma darinya, melainkan sebuah wasiat untuk

sesuatu yang wajib. Wasiat untuk sesuatu yang wajib itu diambil dari pokok harta berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. alasannya adalah jika seseorang meyakini bahwa ia menanggung suatu hak tetapi ia ragu mengenai pembayarannya, maka ia tidak boleh bersumpah. Sebaliknya, jika pendakwa bersumpah atas haknya dan ia memberikan hak kepada pendakwa, maka ia telah melakukan kewajiban.

Jadi, jika ia menanggung hak tetapi ia tidak mengetahui dengan persis siapa pemiliknya, maka ia harus melakukan tindakan untuk melepaskan diri dari pertanggungan. Karena perkara yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana itu hukumnya juga wajib, seperti orang yang lupa akan shalat di suatu hari yang tidak ia ketahui waktunya secara persis, atau seperti orang yang menanggung hutang kepada salah satu dari dua orang tanpa ia ketahui secara persis. Jika ia mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian yang bersumpah, maka hak ini diberikan kepadanya." Jika ia melakukan hal-hal semacam itu, maka ia telah menunaikan kewajiban.

Selain itu, jika ia didakwa dengan suatu perkara yang tidak ia ketahui kepastian benar dan tidaknya, maka ia tidak boleh bersumpah untuk meniadakannya, karena yang demikian itu merupakan sumpah atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Sebaliknya, ia wajib melakukan apa yang ia duga dengan kuat. Jika ia diberitahu orang yang ia percayai ucapannya tentang suatu perkara, maka ia harus memegang perkataan orang tersebut. Jika ia mengembalikan sumpah kepada pendakwa dalam keadaan samar duduk perkaranya, maka ia telah melakukan sesuatu yang wajib baginya. Karena seandainya ia melarang untuk memberikan pendakwa, maka bisa jadi ia zhalim dan menghalangi hak orang lain. Tetapi jika ia memberikan kepada setiap orang yang

mendakwakan hak, maka mengakibatkan setiap orang akan mendakwakan sesuatu yang bukan haknya. Yang demikian itu dianggap sebagai derma. Adapun jika ia memerintahkan untuk memintanya bersumpah dan memberikan haknya, maka ia telah melakukan sesuatu yang wajib karena ia mendasari perintah tersebut dengan dugaan kuatnya bahwa ia bebas dari pertanggunggaan. Jika ia telah melakukan sesuatu kewajiban, maka harta yang dibayarkan diambil dari pokok harta.

Benturan antara Wasiat untuk Keponakan dan Warisan untuk Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa harta wasiat untuk keponakan-keponakannya, kemudian ia mati meninggalkan beberapa orang anak. Anak-anak tersebut menguasai harta ayah mereka. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika diketahui bahwa harta anak-anak yatim tersebut bercampur dengan harta orang lain, maka perlu dilihat berapa yang dikeluarkan dari harta anak-anak yatim tersebut sebagai biaya hidup dan lainnya, lalu sisanya diserahkan kepadanya. Ukuran biaya hidup dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Hukum Keuntungan Harta Wasiat Bagi Pembawa Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membawa wasiat atas harta anak yatim, dan ia telah mengelola harta tersebut selama tiga tahun hingga menghasilkan keuntungan. Apakah pembawa wasiat boleh mengambil sebagian dari keuntungan tersebut? Ataupun seluruhnya menjadi milik pribadi anak yatim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua keuntungan tersebut menjadi milik anak yatim. Tetapi jika wasiat fakir dan ia telah bekerja mengelola harta tersebut, maka ia boleh mengambil yang paling kecil antara upah standar atau nafkah yang cukup baginya. Ia tidak boleh mengambil lebih dari upah pekerjaannya. Jika upahnya lebih besar daripada biaya hidupnya, maka ia tidak boleh mengambil lebih banyak daripada biaya hidupnya.

Pembawa Wasiat Mengasuh Anak Yatim, dan Hak Ibu yang Mengandung atas Harta Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang mengasuh beberapa anak yatim, sedangkan ibu mereka mengandung. Apakah ia memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, menggaji seseorang yang melayani anak-anak tersebut, serta kepada ibu

mereka jika ia mengambil maharnya. Apakah anak-anak tersebut, ibu mereka dan orang yang melayani mereka boleh mengambil semua harta?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hak istri harus diberikan sebelum ia melahirkan. Sedangkan para ahli waris yang lain, jika pembagian warisan ditangguhkan hingga waktu kelahiran, maka anak-anak yatim tersebut diberi nafkah dengan cara yang makruf. Tidak ada larangan untuk mencampur harta mereka dengan harta ibu mereka; roti dan masakan dicampur menjadi satu manakala hal itu membawa maslahat bagi anak-anak yatim. Karena para sahabat pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu Allah menurunkan ayat,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُ
فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan'." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Apakah istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal demi kandungan yang ada di perutnya? Ada tiga pendapat ulama tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapat.

Kedua, ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad dan pendapat sekelompok ulama.

Ketiga, ia berhak atas tempat tinggal saja, tidak nafkah sebagaimana yang dituturkan dari Malik dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapat.

Hukum Menjual Harta Anak Yatim Perempuan untuk Perlengkapan pernikahannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak yatim perempuan, lalu ada seseorang yang datang untuk menikahkannya. Anak perempuan tersebut memiliki harta benda. Apakah pembawa wasiat boleh menjual sebagian dari harta tak bergerak miliknya lalu menggunakan hasil penjualannya untuk perlengkapan dan pakaian anak yatim tersebut, serta untuk perhiasan yang pantas untuk anak seperti?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wali anak yatim boleh menjual sebagian dari harta tak bergerak miliknya untuk membelikan perlengkapannya dengan cara yang makruf serta perhiasan yang pantas baginya.

Penetapan Kedewasaan Anak yang Menerima Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat atas kedua saudaranya yang sudah besar, serta untuk kedua anak saudari-saudaranya itu. Ia menganggap kedua anak tersebut sudah dewasa. Apakah hal itu membutuhkan penetapan di hadapan hakim ataukah cukup dengan saksi-saksi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembawa wasiat melihat tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka ia harus menyerahkan harta kepada mereka, tidak membutuhkan kesaksian mereka, melainkan cukup dengan pengakuan akan kedewasaan mereka lalu harta diserahkan kepada mereka. Yang demikian itu hukumnya boleh tanpa perlu izin dari hakim. Tetapi ia juga boleh menetapkan kedewasaan mereka di hadapan hakim. *Wallahu a'lam.*

Pembawa Wasiat Membayarkan Hutang Pewasiat tanpa Pembuktian di Hadapan Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang membayarkan hutang pemberi wasiat tanpa pembuktian di hadapan hakim, serta menukar harta dengan harta lain yang tidak ada di tempat dengan nilai di bawah standar. Apakah para ahli waris boleh menghapusnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembawa wasiat tidak boleh membayarkan hutang yang tidakwakan kecuali dengan sandaran syar'i, bukan dengan sekedar dakwaan dari pendakwa karena ia dikenai tanggung jawab. Ia juga tidak boleh menukar harta kecuali dengan nilai yang standar. Sedangkan harta yang ia tukar dengan nilai di bawah standar, bisa jadi ia menanggung kekurangannya dari hak para ahli waris, dan bisa jadi ia menghapus tukar-menukar lalu memberikan hak kepada orang yang berhak. Sandaran syar'i itu bermacam-macam, seperti pengakuan mayit, atau pengakuan orang yang diterima pengakuannya semisal wakil mengakui kewajiban orang yang diwakilinya. Termasuk kategori wakil adalah kantor sekretariat gubernur dan kepala rumah tangganya. Juga seperti saksi yang bersumpah bersama pendakwa, seperti tulisan yang diketahui sebagai tulisan mayit, dan lain sebagainya.

Pembawa Wasiat Membayarkan Hutang Pewasiat yang Beragama Nasrani tanpa Pembuktian di Hadapan Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang nasrani yang mati meninggalkan harta warisan dan ia telah membuat wasiat. Tetapi ternyata ia menanggung hutang, baik hutang berupa kutipan wajib atau selain itu. Apakah pembawa wasiat boleh memberikan pembayaran kepada para pemilik piutang tanpa penetapan di hadapan hakim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mayit termasuk orang yang kewajibannya kepada orang-orang ditulis dalam sebuah buku atau selainnya, dan ia memiliki sekretaris yang menulis kewajiban tersebut dengan seizinnya, maka keputusannya dikembalikan kepada catatan tersebut, baik yang ia tulis sendiri atau yang ditulis wakilnya. Jadi, apa saja yang tertulis di buku tersebut dan tidak ada tanda pelunasan, maka itu sama kedudukannya dengan pengakuan mayit. Jadi, tulisan dalam kasus seperti ini sama kedudukannya dengan ucapan. Pengakuan wakil terkait perkara-perkara yang diwakilkan kepadanya, baik dengan ucapan atau dengan tulisan, dapat diterima. Akan tetapi, pemilik piutang tetap harus bersumpah bahwa ia memiliki hak, atau ia meniadakan pembebasan hutang, seperti seandainya hutang ditetapkan dengan pengakuan lisan. Adapun pemberian kepada setiap pendakwa atas apa yang didakwakan hanya semata berdasarkan ucapannya yang tidak membedakan antara dakwaannya dan dakwaan selainnya itu hukumnya tidak boleh. *Wallahu a'lam.*

Pembawa Wasiat Menguasai Harta Milik Bersama antara Dirinya dan Penerima Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang memegang harta yang merupakan harta milik bersama antara dirinya dan penerima wasiat. Pemberi wasiat juga memiliki bagian di dalamnya. Kemudian para sekutu tersebut menjual bagian mereka masing-masing. Sedangkan wali perlu menjual harta anak yatim. Apakah pembawa wasiat boleh membelinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh membelinya karena para sekutu tidak dicurigai dalam penjualan bagian mereka. Juga karena jika para sekutu telah menunjuk pembawa wasiat, maka dialah yang harus mengelola bagian anak yatim. Allah ﷻ berfirman,

وَأِنْ تَخَاطَبُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

الْمُصْلِحِ

"Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Pembawa Wasiat Mati Sebelum Menentukan Pemilik Harta yang Ia Niagakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat untuk anak yatim. Orang tersebut berniaga untuk anak yatim tersebut, dan juga untuk dirinya sendiri dengan hartanya sendiri. Ia membeli suatu jenis barang untuk anak yatim untuk ia niagakan. Kemudian orang tersebut mati dalam keadaan belum menentukan apakah harta tersebut adalah milik salah satu dari keduanya atau milik keduanya. Apakah jenis harta tersebut milik ahli waris pembawa wasiat ataukah milik anak yatim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika diketahui bahwa ia tidak membeli barang kecuali dengan hartanya sendiri, atau dengan harta anak yatim sendiri, maka barang yang dibeli itu pasti milik salah satu dari keduanya. Dalam hal ini perlu dilihat, apakah mungkin untuk diketahui besarnya harta anak yatim dan besarnya hartanya sendiri. Hal itu dapat dilihat dalam catatan perhitungan, apa yang ia tulis dengan tangannya sendiri, atau semacam itu. Jika harta anak yatim dapat ditengarai melalui catatannya, maka harta tersebut diserahkan kepadanya. Tetapi jika pemilik barang tidak diketahui dari semua cara, maka fuqaha memiliki tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, harta dibagi di antara keduanya seperti pendapat Abu Hanifah, seperti seandainya kedua saling mendakwakan suatu barang yang keduanya kuasai.

Kedua, keputusannya ditunda hingga keduanya berdamai, seperti pendapat Asy-Syafi'i, karena yang berhak adalah salah satu dari keduanya yang tidak bisa ditentukan.

Ketiga, diadakan undian di antara keduanya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Jadi, jika satu pihak menerima undian sebagai pemilik suatu barang, maka ia bersumpah lalu mengambilnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dalam kitab *As-Sunan* dari Abu Hurairah ,

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ.

“Ada dua orang laki-laki yang berseteru atas suatu barang kepada Nabi ﷺ, sedangkan masing-masing dari keduanya tidak memiliki bukti. Nabi ﷺ lantas bersabda, ‘Hendaklah kalian berundi atas barang itu!’¹²⁷ (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i)

Dalam redaksi Abu Daud disebutkan,

إِذَا كَرَهُ الْاِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيُسْتَهَمَا عَلَيْهِ.

“Jika kedua pihak menolak bersumpah, atau keduanya ingin bersumpah, maka hendaklah keduanya mengadakan undian atas barang.”¹²⁸

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَخْلِفُ.

¹²⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3618).

¹²⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Peradilan, 3617).

“Nabi ﷺ menawarkan sumpah kepada suatu kaum, namun mereka buru-buru menerima tawaran tersebut. Beliau lantas menyuruh mengundi di antara mereka; siapa di antara mereka yang bersumpah.”¹²⁹

Wallahu a'lam.

Apakah Suami yang tidak Memiliki Hubungan dengan Anak Yatim Memiliki Hak atas Mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa anak yatim yang berada dalam pengasuhan. Mereka memiliki pembawa wasiat dan penjamin. Sedangkan ibu mereka menikah dengan suami yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah ia memiliki hak atas mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami ibu tersebut tidak memiliki hak atas mereka, baik secara fisik atau harta. Bahkan, ibu yang telah menikah dengan laki-laki asing itu tidak memiliki hak pengasuhan agar mereka tidak diasuh oleh orang lain, karena istri berada di bawah kendali suami. Karena itu Syari' menggugurkan hak pengasuhannya agar mereka tidak berada di bawah pengasuhan orang asing. Pengasuhan jatuh kepada ibunya ibu, atau kepada kerabat lain. Sedangkan harta anak yatim diserahkan kepada pembawa wasiat.

¹²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, 2674).

Wasiat untuk Mantan Budak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang kedatangan tanda-tanda kematian, lalu ia membuat suatu wasiat bahwa rumah yang ia tempati setengahnya untuk Masjid Al Haram sedangkan setengahnya yang lain untuk budaknya yang berdarah Turki dan telah ia merdekakan. Ia tidak memiliki ahli waris selain anak. Kemudian pembawa wasiat berkata kepada anak majikannya itu, "Harta ini diwasiatkan untuk kami." Kemudian ia menjualnya dan melakukan tindakan terhadapnya sebagai seorang pemilik. Apakah penjualannya itu sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wasiat kurang dari sepertiga harta, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan, dan para ahli waris tidak boleh membatalkannya. Jika mereka mengingkarinya, maka budak tersebut berhak meminta mereka bersumpah. Manakala ada seorang saksi yang memberikan kesaksian yang menguatkan perkataan pembawa wasiat atau selainnya, maka ia boleh bersumpah bersama saksinya lalu mengambil bagiannya.

Pembawa Wasiat Menyerahkan Harta Anak Yatim kepada Orang yang tidak Berhak Menerimanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak yang dibatasi hak transaksinya dengan cara yang syar'i. Kemudian pembawa wasiat untuknya mati

dengan meninggalkan anak. Anaknya itu menguasai harta yang ditinggalkan ayahnya, dan juga harta orang yang dibatasi hak transaksinya itu yang dahulu dikuasai ayahnya. Kemudian anak yatim tersebut meminta kalkulasi dari anak pembawa wasiat tersebut. Apakah ia boleh melakukannya?

Anak pembawa wasiat tersebut mengaku bahwa ayahnya telah menyerahkan sebagian harta anak tersebut kepada Zaid, padahal ia tidak berhak menyerahkan harta secara syari'at, tetapi penyerahan tersebut dilakukan di hadapan para saksi. Selanjutnya, orang yang menerima harta tersebut mengaku telah menyerahkan harta kepada anak yatim tersebut. Apakah kesaksian yang memberatkan anak yatim yang dibatasi hak transaksinya ini boleh atau tidak? Apakah anak yatim tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada harta pembawa wasiat lantaran ia menyerahkan hartanya kepada orang yang menurut syari'at tidak boleh disertai harta? Apakah anak pembawa wasiat tersebut berhak menuntut pengembalian atas harta yang diserahkan ayahnya tanpa sandaran syar'i tersebut? Bagaimana hukumnya masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembawa wasiat mati dan tidak diketahui bahwa harta anak yatim telah hilang bukan karena keteledoran, maka ia tetap pada hukum yang mengharuskan harta tersebut tetap ada di antara harta yang ditinggalkan mayit. Akan tetapi, apakah hak anak yatim tersebut statusnya sebagai hutang sehingga ia harus berbagi dengan orang-orang yang berpiutang lainnya? Ataukah statusnya sebagai harta amanah sehingga ia diambil dari pokok harta? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika ahli waris

mendakwakan bahwa ia telah mengembalikan harta kepada anak yatim, maka ucapannya semata tidak diterima.

Adapun jika pembawa wasiat telah menyerahkan harta kepada orang lain, sedangkan orang lain tersebut mengaku telah menyerahkan harta kepada anak yatim, sedangkan penyerahan tersebut dapat dibuktikan dan hukumnya diperkenankan, maka pembawa wasiat telah terbebas dari pertanggungan. Misalnya adalah anak yatim sudah dewasa lalu pembawa wasiat telah menyerahkan harta kepadanya manakala pembawa wasiat telah melihat tanda-tanda kedewasaan anak yatim tersebut meskipun hal itu tidak dikukuhkan di hadapan hakim karena pembatasan hak transaksinya juga tidak membutuhkan pengukuhan dan keputusan hakim. Sebaliknya, manakala ia melihat tanda-tanda kedewasaan padanya, maka ia harus menyerahkan harta kepadanya sebagaimana firman Allah,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di

antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 6)

Adapun jika pembawa wasiat telah menyerahkan harta kepada orang yang tidak boleh disertai harta, maka ia bertanggung jawab. Kemudian, jika harta tersebut sampai kepada anak yatim yang telah jelas kedewasaannya, maka pertanggung jawaban pembawa wasiat telah bebas seperti bebasnya pertanggung jawaban setiap orang yang mengambil tanpa izin manakala ia telah menyampaikan harta kepada yang berhak meskipun sampainya harta itu akibat perbuatan orang lain, bukan orang yang mengambil. Misalnya, raja mengambil harta itu darinya dengan paksa, atau seseorang menyelamatkan harta tersebut darinya, atau harta diterbangkan angin hingga sampai ke tempatnya.

Jika anak yatim sesudah dewasa mengingkari sampainya harta kepadanya dari pihak orang yang menerima dan bukan wakil pembawa wasiat, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Adapun jika ia mengingkari penyerahan pembawa wasiat atau wakilnya kepada seseorang, apakah perkataan yang dipegang adalah perkataannya atau perkataan pembawa wasiat? Ada perbedaan pendapat yang masyhur tentang hal ini di antara para ulama.

Hukum Menggabungkan Harta Pembawa Wasiat dan Anak Yatim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang menguasai harta beberapa anak yatim. Apakah ia boleh mengeluarkan sebagian hartanya dan sebagian harta mereka, lalu menggunakan gabungan harta tersebut sebagai nafkah untuk mereka dan dirinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak yatim diberi nafkah dengan cara yang makruf. Jika penggabungan makanan pembawa wasiat dan makanan anak yatim itu lebih bermaslahat bagi anak yatim, maka cara tersebut harus dilakukan sebagaimana firman Allah,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan'." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Ketika para sahabat diancam Allah dengan siksaan agar mereka tidak memakan harta anak yatim, mereka memilah makanan anak yatim dari makanan mereka sehingga makanan anak yatim rusak. Mereka lantas bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal tersebut, lalu Allah pun menurunkan ayat di atas.

Seseorang Menjual Harta Anak Yatim yang Diasuhnya kepada Anak Yatim Lain yang Diasuhnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa anak yatim yang diasuh oleh pembawa wasiat. Mereka memiliki saudara seibu. Pembawa wasiat tersebut telah menjual saudara seibu itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Ia menyebutkan bahwa harta yang dijual itu akan hancur. Ia tidak memberitahukan kepada anak-anak yatim tersebut tentang jual-beli tersebut. apakah jual-beli tersebut boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembawa wasiat tidak boleh menjual harta tak bergerak kecuali karena ada hajat atau karena ada maslahat yang kuat dan jelas. Jika ia menyebutkan bahwa harta tersebut akan rusak, maka ia tidak boleh membelinya untuk anak yatim yang lain, karena hal itu merugikan anak yatim yang lain apabila ia benar, dan merugikan anak yatim yang pertama juga ia berbohong.

Wasiat untuk Ummu Walad¹³⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, dan dari budak tersebut ia memperoleh lima orang anak. Ia menitipkan

¹³⁰ *Ummu walad* adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya.

uang dirham kepada orang lain, dan berkata kepada penerima titipannya itu, "Jika aku mati, berikan dirham ini kepada perempuan itu!" Kemudian ia mati, lalu perempuan tersebut mengambil sebagian dirham dari tangan pembawa wasiat. Kemudian, anak-anak perempuan tersebut menuntutnya kepada hakim dan meminta dirham darinya. Ia lantas memberikan dirham itu kepada mereka dan mengakui bahwa ia mengambilnya dari pembawa wasiat. Kemudian, mereka menuntut pembawa wasiat untuk menyerahkan sejumlah harta, dan mendakwa bahwa yang diakui oleh perempuan tersebut berasal dari dirinya, bukan dari pembawa wasiat. Apakah perkataan yang dipegang adalah perkataan perempuan tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perkataan yang dipegang adalah perkataan pembawa wasiat terkait jumlah harta dengan disertai sumpahnya. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya bahwa ia telah menyerahkan harta kepada perempuan tersebut manakala perempuan tersebut membenarkan ucapannya. Perkataan yang dipegang adalah perkataan masing-masing dari keduanya dengan disertai sumpah bahwa ia tidak memegang harta lebih dari itu.

Wasiat untuk *ummu walad* merupakan wasiat yang sah manakala kurang dari sepertiga harta warisan. Perempuan ini boleh mengambil harta yang diwasiatkan untuknya jika kurang dari sepertiga. Jika ahli waris mengingkari adanya wasiat, maka *ummu walad* harus bersumpah. Jika ada saksi yang adil memberikan kesaksian yang mendukungnya, lalu *ummu walad* bersumpah bersama saksinya, maka keputusan dimenangkan untuknya. Jika harta telah keluar dari tangan pembawa wasiat, dan pembawa

wasiat telah bersaksi untuk *ummu walad*, maka kesaksian pembawa wasiat untuknya diterima.

Jika *ummu walad* merahasiakan di awal tentang harta yang ada di tangan pembawa wasiat untuk ia ambil, maka itu adalah alasan baginya secara intrinsik, meskipun tidak ada bukti ekstrinsik yang menguatkannya. Barangsiapa yang tahu bahwa ia memiliki hak harta secara intrinsik dan mengambilnya, maka ia dianggap melakukan takwil dalam tindakannya itu meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait masalah-masalah dalam bab ini. *Wallahu a'lam.*

Pembawa Wasiat Melepaskan Wasiat di Hadapan Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pembawa wasiat yang ingin melepaskan wasiatnya di hadapan hakim dan menyerahkan harta wasiat kepada hakim. Ia meminta hakim untuk mengizinkannya menyerahkan harta di hadapan hakim. Apakah hakim wajib memenuhi keinginannya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembawa wasiat membutuhkan hal itu untuk menghindarkan mudharat dari dirinya, maka hakim wajib memenuhi keinginannya itu, karena tujuan dari hukum adalah menyampaikan hak kepada yang berhak dan mencegah terjadinya pelanggaran hak. Hal itu kembali kepada *amar makruf* dan *nahi mungkar*. *Wallahu a'lam.*

Biaya Pengukuhan Wasiat Diambil dari Harta Anak Yatim Penerima Wasiat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberikan wasiat kepada dua orang untuk anaknya. Kemudian, kedua pembawa wasiat tersebut berusaha untuk mengukuhkan wasiat. Apakah keduanya boleh mengambil biaya pengukuhan dari harta anak yatim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keduanya membawa wasiat dengan sukarela, maka biaya yang keduanya habiskan untuk mengukuhkan wasiat dengan jalan yang makruf itu diambil dari harta anak yatim. *Wallahu a'lam.*

Imbalan atas Pengelolaan Harta Warisan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang gugur di medan jihad. Lalu temannya mengumpulkan harta warisannya dan mengelolanya selama tiga tahun dengan susah payah. Apakah ia berhak mendapatkan imbalan atas usahanya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia adalah pembawa wasiat, maka ia berhak atas kompensasi yang paling sedikit di antara upah standar dan biaya hidup secukupnya. Tetapi jika ia terpaksa dalam melakukan pekerjaan ini, maka ia berhak atas upah standar. Adapun jika ia

melakukannya dengan sukarela, maka ia tidak memperoleh imbalan apapun, melainkan pahalanya ada di tangan Allah. Jika ia melakukan sesuatu yang wajib bukan dengan sukarela, maka ada perbedaan pendapat mengenai upahnya. Menurut pendapat yang jelas keshahiannya, ia wajib diberi upah.

KITAB FARAI DH (HUKUM WARIS)

Seseorang Mati Meninggalkan Istri dan Anak-Anak Syai khul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Suaminya itu juga meninggalkan beberapa anak. Bagaimana pembagiannya?

Syai khul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tersebut berhak atas mahar, sedangkan hak selebihnya berada dalam pertanggungan suami (harta warisan). Hukum istri dalam masalah ini sama seperti hukum orang-orang yang berpiutang lainnya. Harta yang tersisa sesudah diambil untuk pelunasan hutang dan wasiat yang berlaku—jika ada wasiat—diberikan kepadanya sebesar seperdelapan dalam keadaan ada anak.

Warisan untuk Suami Ketika Istri Diklaim Ayahnya tidak Bijak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami dan dua orang tua. Ayah menguasai harta warisan dan mengatakan bahwa anak perempuannya itu tidak bijak. Apakah suami memperoleh warisan darinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Harta apa saja yang ditinggalkan perempuan ini diberikan kepada suaminya sebesar setengah, sedangkan ayahnya memperoleh sepertiga dan ibunya memperoleh sisanya, yaitu seperenam dalam madzhab Imam Empat, baik perempuan tersebut bijak atau tidak bijak.

Pengalihan Warisan kepada Ahli Waris Lain dengan Cara Pembagian yang Syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan dua orang tua, suami dan empat anak laki-laki dan perempuan. suami lantas berkata kepada sejumlah saksi, "Bersaksilah kalian bahwa bagianku (yaitu enam bagian dari dua puluh empat bagian) ini diberikan kepada kedua orang tua istriku dan anak-anaknya dengan cara pembagian yang syar'i," maka berapa bagian masing-masing dari mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami mengalihkan bagiannya yang sebesar enam bagian kepada para ahli waris lain dengan cara pembagian yang syar'i, sedangkan sisanya adalah delapan belas bagian, yaitu kedua orang tua memperoleh delapan bagian, dan anak-anaknya memperoleh sepuluh bagian, maka enam bagian tersebut dilakukan *radd*¹³¹ dengan rasio delapan belas bagian ini. Jadi, seluruhnya dibagi di antara mereka dengan perhitungan menjadi delapan belas bagian, sebagaimana sisa pembagian dibagi di antara mereka menurut ulama yang mengatakan bahwa sisa tersebut dilakukan *radd*. Karena bagian ahli waris yang diberikannya kepada mereka itu sama kedudukannya dengan sisa bagian yang dikembalikan di antara mereka.

Kasus Faraidh (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami, nenek, saudara-saudara sekandung, dan seorang anak. Beberapa bagian masing-masing?

¹³¹ Kata *radd* secara bahasa (etimologi) berarti *i'adah*, yaitu mengembalikan. Mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata *radd* juga berarti *sharf* yaitu memulangkan kembali. *Radd* menurut istilah (terminologi) adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian pemilik bagian tertentu kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Masalah *radd* terjadi apabila pembilangan lebih kecil dari pada penyebut (23/24), dan pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah *aul*. Namun demikian penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah *aul*, karena *aul* pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada *radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami memperoleh seperempat, nenek memperoleh seperenam, dan saudara-saudaranya tidak memperoleh bagian menurut pendapat yang disepakati para imam.

Kasus Faraidh (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami, dua anak perempuan, ibunya dan dua saudari kandung. Apakah saudari kandung memperoleh warisan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami memperoleh bagian seperempat, ibu memperoleh bagian seperenam, dan dua anak perempuan memperoleh bagian dua pertiga. Asalnya warisan dibagi menjadi dua belas, tetapi kemudian dilakukan *radd* menjadi tiga belas. Sedangkan saudara tidak memperoleh bagian saat ada anak perempuan karena saudara dalam keadaan ada anak perempuan menjadi *ashabah*, sedangkan dalam kasus ini tidak ada sisa untuk *ashabah*. Ini adalah madzhab Imam Empat.

Kasus Faraidh (3)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami, ibu, seorang saudari kandung, seorang saudari seayah, serta saudara dan saudari seibu. Bagaimana pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Harta dalam masalah faraidh ini mulanya dibagi enam bagian, tetapi dikembangkan menjadi sepuluh bagian. Ia disebut *dzatul farrukh* (*induk burung yang memiliki banyak anak*) lantaran banyaknya penambahan bagian. Suami memperoleh setengah (yaitu lima bagian), ibu memperoleh seperenam (atau sama dengan satu bagian), saudari kandung memperoleh tiga bagian, saudari seayah memperoleh seperenam untuk penggenap dua pertiga, sedangkan dua saudara seibu memperoleh sepertiga, yaitu dua bagian. Jadi, seluruhnya berjumlah sepuluh bagian. Hal ini didasarkan kesepakatan Imam Empat.

Kasus Faraidh (4)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami, anak perempuan, ibu, dan saudari seibu. Berapa bagian masing-masing?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam kasus faraidh ini harta dibagi menjadi sebelas. Anak perempuan memperoleh enam bagian, suami memperoleh tiga bagian, dan ibu memperoleh dua bagian. Sedangkan saudari seibu tidak memperoleh apapun karena haknya gugur dengan adanya anak perempuan berdasarkan pendapat yang disepakati seluruh imam. Perhitungan ini didasarkan pada pendapat yang memberlakukan pengembalian seperti Abu Hanifah dan Ahmad.

Adapun fuqaha yang tidak memberlakukan pengembalian seperti Malik dan Asy-Syafi'i, mereka membagi harta warisan menjadi dua belas bagian. Anak perempuan memperoleh enam, suami memperoleh tiga bagian, dan ibu memperoleh dua bagian. Sedangkan sisanya dikembalikan ke baitul mal.

Nash-Nash telah Mencakup Semua Hukum Faraidh

Tujuan bahasan di sini adalah bahwa berbagai nash yang ada telah mencakup seluruh hukum faraidh. Kami menjelaskan hal tersebut dalam kasus yang paling rumit untuk memberikan indikasi terhadap kasus yang lain. Faraidh merupakan perkara yang paling rumit. Kami katakan, nash dan qiyas atau dengan kata lain Kitab dan *mizan (neraca)* menunjukkan bahwa bagian sepertiga adalah khusus untuk anak ibu (saudara seibu) sebagaimana pendapat Ali dan yang sependapat dengannya. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Sedangkan Harb meriwayatkan pendapat tentang *tasyrik* ¹³². Ini

¹³² *Tasyrik* berarti menjadikan anak-anak ayah dan ibu sebagai sekutu anak-anak ibu dalam memperoleh warisan.

adalah pendapat Zaid dan yang sependapat dengannya. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan dari 'Umar dan 'Utsman serta para sahabat lain terjadi perbedaan riwayat tentang masalah ini.

Bahkan dikatakan bahwa terjadi perbedaan riwayat dari seluruh sahabat kecuali dari Ali dan Zaid, karena tidak ada perbedaan riwayat dari Ali bahwa ia tidak melakukan *tasyrik*. Sedangkan dari Zaid tidak ada perbedaan riwayat bahwa ia melakukan *tasyrik*.

Al 'Anbawi berakta, "Qiyas yang tepat berpihak kepada pendapat Ali, sedangkan prinsip *istihsan* (*menganggap baik*) berpindah kepada pendapat Zaid." Al 'Anbari juga berkata, "Ini merupakan ungkapan yang benar."

Jawabnya, nash dan qiyas menunjukkan pendapat Ali. Nash dimaksud adalah firman Allah, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12) Yang dimaksud adalah anak ibu. Jika kita memasukkan anak ayah-ibu ke dalam mereka, maka mereka tidak bersekutu atas bagian sepertiga, melainkan merebut bagian mereka.

Jika dikatakan bahwa anak ayah-ibu adalah bagian dari mereka, dan mereka juga bagian dari anak ibu, maka ini keliru. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 12)

Dalam qira’ah Sa’d dan Ibnu Mas’ud, sesudah lafazh **أَوْ** “seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan” ditambahkan lafazh **مِنَ الْأُمِّ** yang artinya *dari ibu*. Dan memang yang dimaksud adalah anak ibu menurut ijma’. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah,

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

“Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.”

Sedangkan anak ayah-ibu dan anak ayah dijelaskan dalam firman Allah,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Allah ﷻ memberikan bagian setengah kepada saudari, dan memberikan seluruh harta kepada saudara. Ini adalah hukum anak ayah-ibu.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Ini adalah hukum anak ayah-ibu, bukan hukum anak ibu berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Jadi, penjelasan Allah terhadap hukum ini dalam ayat di atas, dan demikian pula hukum sebelumnya dalam ayat sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu dari dua kelompok itu berbeda dari kelompok lain. Jika nash telah memberikan anak ibu sepertiga, maka barangsiapa yang mengurangi bagian mereka maka ia telah menzhalimi mereka. sedangkan anak ayah-ibu adalah golongan lain.

Nabi ﷺ bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ

ذَكَرَ

*"Sampaikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak. Jika ada yang tersisa, maka diberikan kepada yang paling dekat dengan mayit (yang tidak memperoleh bagian warisan) dari jenis kelamin laki-laki."*¹³³

Hadits ini menunjukkan bahwa jika tidak ada tersisa harta setelah pembagian ahli waris, maka *ashabah* tidak memperoleh bagian apapun. Dalam kasus ini tidak ada sisa dari harta warisan.

Mengenai perkataan seseorang, "Sesungguhnya ayah mereka itu keledai, tetapi mereka itu memiliki kesamaan ibu," merupakan perkataan yang sesat secara fakta dan syari'at.

¹³³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 6732) dan Muslim (pembahasan: Faraidh, 1615/2, 3), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Ia sesat secara fakta karena seandainya ayah mereka keledai jantan, tentulah ibu mereka keledai betina, dan tentulah mereka bukan keturunan anak Adam. Jika dikatakan bahwa adanya ayah mereka seperti tidak adanya, maka dapat dijawab bahwa perkataan tersebut keliru karena sesuatu yang ada tidak bisa dianggap tiada.

Ia juga sesat secara syari'at karena Allah telah menetapkan hukum untuk anak ayah-ibu secara berbeda dari hukum untuk anak ibu.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa manakala ayah tidak memberi manfaat kepada mereka, maka ia juga tidak memberi mudharat kepada mereka. Jawabnya, itu tidak benar, melainkan terkadang ayah bisa menimbulkan mudharat kepada mereka sebagaimana ia memberi manfaat kepada mereka. Dalilnya adalah seandainya anak ibu satu sedangkan anak ayah-ibu banyak, maka anak ibu yang satu itu memperoleh seperenam sedangkan sisanya untuk mereka semua. Seandainya tidak ada ayah, tentulah anak ibu dan anak-anak ayah-ibu itu bersekutu dalam memperoleh bagian sepertiga. Jika dimungkinkan keberadaan ayah memberi manfaat kepada mereka, maka dimungkinkan pula ia menghalangi bagian untuk mereka sehingga dapat diketahui bahwa ayah menimbulkan mudharat bagi mereka.

Selain itu, pokok-pokok Faraidh didasarkan pada ketentuan bahwa kerabat yang berhubungan baik laki-laki atau perempuan tidak dibedakan hukum-hukumnya. Jadi, saudara sekandung tidak sama seperti saudara seayah, dan tidak pula seperti saudara seibu. Ia tidak diberi karena kekerabatan ibu saja, sebagaimana ia tidak diberi karena kekerabatan ayah saja, melainkan karena kekerabatan bersama antara ayah dan ibu. Ia disendirikan jika kekerabatan seibu sendirian, seperti dua anak paman yang salah

satunya adalah saudara seibu. Dalam kasus ini mayoritas ulama berpendapat bahwa saudara seibu memperoleh seperenam, dan keduanya bersekutu atas sisanya. Pendapat ini dituturkan dari Ali. Diriwayatkan dari Syuraih bahwa ia memberikan seluruhnya kepada saudara seibu, seperti seandainya ada anak paman seayah seibu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa keduanya sama dalam keberadaannya sebagai anak paman. Keduanya adalah anak paman dari ayah-ibu, atau dari ayah. Saudara-saudara seibu itu berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan yang lain, sehingga ia disamakan seperti anak paman seayah seibu.

Masalah Perempuan yang Bersekutu

Di antara hal yang menjelaskan hukum dalam masalah perempuan yang bersekutu adalah seandainya di antara mereka ada saudari dari ayah, maka mereka ditetapkan memperoleh dua pertiga, lalu pembagiannya mengalami *'aul*. Jadi, seandainya bersama mereka ada saudara bersama mereka, maka bagian mereka gugur, dan saudara tersebut disebut *akh masy'um* ¹³⁴. Manakala dengan keberadaan saudara mereka menjadi *ashabah*, maka sekali waktu saudara memberi manfaat bagi mereka, dan sekali waktu menimbulkan kerugian bagi mereka. Keberadaan saudara tidak disamakan dengan ketiadaannya dalam keadaan menimbulkan kerugian.

Demikian pula kekerabatan ayah. Oleh karena saudara-saudara mayit dapat menjadi *ashabah* dengan keberadaan kerabat

¹³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 6732), dan Muslim (pembahasan: Faraidh, 1615/2, 3), keduanya dari Ibnu 'Abbas.

ayah, maka terkadang ia memberi manfaat kepada mereka, dan terkadang menimbulkan kerugian bagi mereka. Yang demikian itu sama kedudukannya dengan *ashabah*, karena *ashabah* itu terkadang menguasai seluruh harta, terkadang memperoleh sebagian besarnya, terkadang memperoleh sebagian kecilnya, dan terkadang tidak tersisa untuknya, yaitu ketika ahli waris yang memperoleh bagian tertentu telah menghabiskan seluruh harta. Jadi, barangsiapa yang menjadikan *ashabah* mengambil warisan bersamaan dalam keadaan seluruh harta telah dihabiskan para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu, maka ia telah keluar dari *ushul* yang diredaksikan dalam masalah faraidh.

Mengenai pernyataan sebagian orang bahwa itu adalah prinsip *istihsan* (*menganggap baik*), dapat dikatakan bahwa itu adalah *istihsan* yang bertentangan dengan Kitab dan qiyas, karena ia menzhalimi saudara-saudara dari ibu karena hak mereka diambil lalu diberikan kepada orang lain.

Ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini tidak memiliki argumen selain perkataan Zaid. Diriwayatkan dari 'Umar bahwa ia memutuskan perkara ini demikian, lalu keputusannya itu diterapkan oleh penduduk Madinah dan selainnya, sebagaimana mereka menerapkan keputusan seperti itu dalam warisan kakek dan saudara. Tetapi mereka menerapkan pendapat Zaid dalam masalah faraidh selain itu karena bertaklid kepadanya, meskipun nash dan qiyas sejalan dengan pihak yang berbeda darinya. Sebagian dari mereka mendukung sikap taklidnya dengan riwayat yang mengatakan,

أَفْرَضَكُمْ زَيْدٌ

“Yang paling ahli Faraidh di antara kalian adalah Zaid.”

Hadits ini lemah, tidak memiliki dasar sanad sama sekali. Lagi pula, Zaid di masa Nabi ﷺ tidak dikenal sebagai ahli Faraidh, hingga tidak ada hadits yang shahih tentang Abu 'Ubaidah kecuali sabda beliau,

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجَرَّاحِ

*"Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah."*¹³⁵

Masalah Kakek

Demikian pula dengan taklid mereka kepada Zaid dalam masalah kakek dalam keadaan mayoritas ulama sahabat berbeda pendapat darinya, karena mayoritas sahabat sejalan dengan Ash-Shiddiq bahwa kakek sama kedudukannya dengan ayah; dapat menghalangi bagian saudara. Pendapat ini diriwayatkan dari puluhan sahabat. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, salah satu dari dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, dan madzhab Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Abu Hafsh Al Barramakki dari kalangan sahabat Ahmad, dan dituturkan oleh sebagian mereka sebagai satu riwayat pendapat dari Ahmad. Sedangkan mereka yang memberikan warisan kepada saudara

¹³⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 3744), At-Tirmidzi (pembahasan: Riwayat Hidup, 3791), dan An-Nasa'i dalam kitab *Al Kubra* (pembahasan: Riwayat Hidup, 8200/7), mereka semua dari Anas bin Malik ؓ.

dalam keadaan ada kakek adalah Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid. Tetapi masing-masing memiliki pendapat yang dipegangnya seorang diri. Sedangkan 'Umar bin Khaththab tidak mengambil pendapat dalam masalah ini. Yang benar tanpa ada keraguan dalam masalah ini adalah pendapat Ash-Shiddiq karena didukung dengan banyak dalil yang telah kami sampaikan di tempat lain.

Masalah Umariyyatani

Adapun dalam masalah *umariyyatani*¹³⁶, dalam Al Qur'an tidak ada nash yang menunjukkan bahwa ibu memperoleh sepertiga dalam keadaan ada ayah dan suami, melainkan Allah memberinya sepertiga manakala ia mewarisi harta bersama ayah. Jadi, Al Qur'an menunjukkan bahwa harta yang diwarisi ibu bersama ayah itu ibu memperoleh sepertiga, sedangkan ayah memperoleh dua pertiga. Ayat Al Qur'an ini dijadikan argumen oleh para tokoh sahabat seperti 'Umar, 'Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid, serta mayoritas ulama, bahwa harta yang tersisa sesudah diambil bagian suami atau istri dibagi sepertiga untuk ibu dan ayah, dengan diqiyaskan kepada seluruh harta manakala keduanya bersekutu di dalamnya, dan sebagaimana keduanya bersekutu

¹³⁶ *Umariyyatani* dalam satu bentuk kasus dimana seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu dan ayah, atau seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ibu dan ayah. Imam Empat sepakat untuk kasus pertama bahwa suami memperoleh setengah warisan, sedangkan ibu memperoleh sepertiga sisanya sesudah diambil bagian suami. Adapun untuk kasus kedua, Imam Empat sepakat bahwa istri memperoleh seperempat, sedangkan ibu memperoleh sepertiga sisanya sesudah diambil bagian untuk istri. Adapun ayah dalam dua kasus tersebut memperoleh sisanya sesudah diambil bagian suami atau istri dan bagian ibu.

dalam memperoleh harta yang tersisa setelah pelunasan hutang dan wasiat.

Makna implisit Al Qur'an ini menafikan ibu mengambil sepertiga secara mutlak. Barangsiapa yang memberi ibu sepertiga secara mutlak bahkan saat bersama istri, maka ia telah menyalahi makna implisit Al Qur'an.

Adapun mayoritas sahabat menerapkan makna implisit Al Qur'an tersebut, sehingga mereka tidak menjadikan warisan ibu dalam keadaan ada ayah itu sama seperti warisan ibu dalam keadaan tidak ada ayah. Sebaliknya, jika ayahnya ikut mewarisi, maka ibu memperoleh sepertiga secara mutlak. Adapun jika ayah tidak ikut mewarisi, melainkan ada selain ayah, seperti kakek, paman dan saudara, maka ia lebih berhak atas sepertiga, karena jika ia mengambil sepertiga dalam keadaan ada ayah, maka terlebih lagi saat bersama *ashabah* yang lain.

Jadi, Al Qur'an menunjukkan bahwa jika tidak ada yang mewarisi selain ibu dan ayah, atau *ashabah* yang bukan ayah, selain anak, maka ibu memperoleh sepertiga. Argumentasi ini termasuk kategori argumentasi dengan sesuatu yang lebih rendah untuk menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi. Adapun anak, ia lebih kuat daripada ayah sehingga ibu saat bersama anak memperoleh seperenam. Jika bersama *ashabah* ada ahli waris yang memperoleh bagian tertentu, maka anak-anak perempuan dan saudara-saudari memberi ibu seperenam. Jika hanya ada satu saudara bersama ibu, maka ibu memperoleh sepertiga saat bersama saudara laki-laki, terlebih lagi saat bersama saudara perempuan.

Penghalangan dari sepertiga menjadi seperenam itu terjadi karena ada saudara-saudaranya, sedangkan satu saudara itu tidak

dianggap sebagai berlaku seperti halnya beberapa saudara. Jika ibu bersama satu saudara, maka ia memperoleh sepertiga, terlebih lagi bersama paman dan selainnya.

Ada perbedaan pendapat terkait kakek. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan mayoritas ulama bahwa ibu bersama kakek memperoleh sepertiga harta. Pendapat inilah yang benar karena kakek lebih jauh daripada ibu, dan kakek terhalang oleh ayah, sehingga kakek tidak mungkin menghalangi ibu untuk memperoleh haknya. Qiyas murni menunjukkan bahwa ayah bersama ibu itu seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, dan saudari bersama saudara, karena keduanya sama-sama laki-laki dan perempuan, serta berasal dari satu jenis. Keduanya adalah *ashabah*. Istri diberi setengah dari yang diberikan kepada suami karena keduanya adalah laki-laki dan perempuan dari satu jenis.

Warisan untuk Ibu

Mengenai petunjuk Al Qur'an tentang warisan ibu, Allah ﷻ berfirman,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Allah ﷻ memberikan bagian untuk ibu dengan dua syarat, yaitu mayit tidak memiliki anak, dan ayah ikut mewarisi. Jadi, ayat ini mengandung indikasi bahwa ibu tidak diberi sepertiga secara mutlak dalam keadaan tidak ada anak. Hal ini menunjukkan kebenaran pendapat para tokoh sahabat dan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa dalam masalah *'umariyyatani*, yaitu ahli waris terdiri dari suami, ayah dan ibu, atau terdiri dari istri, ayah dan ibu, ibu tidak diberi sepertiga dari seluruh harta.

Ibnu Abbas dan yang sependapat dengannya mengatakan, "Karena seandainya ia diberi sepertiga harta di sini, maka itu berarti ia diberi sepertiga dalam keadaan tidak ada anak secara mutlak. Hal itu bertentangan dengan makna yang ditunjukkan oleh Al Qur'an." Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata kepada Zaid, "Apakah dalam Kitab Allah dijelaskan bagian sepertiga sisanya?" Maksudnya dalam Kitab Allah hanya ada keterangan tentang bagian seperenam dan sepertiga. Karena itu dikatakan bahwa dalam Kitab Allah tidak ada keterangan tentang pemberian bagian ibu sebesar sepertiga secara mutlak. Lalu, bagaimana mungkin ibu diberi sepertiga dalam keadaan ada suami atau istri? Bahkan dalam kitab Allah ada keterangan yang menghalangi pemberian bagian sepertiga untuknya dalam keadaan bersama ayah dan suami atau istri. Karena seandainya demikian, maka kalimat ayat seharusnya berbunyi: Jika ia tidak memiliki anak, maka bagi ibunya sepertiga. Karena dengan asumsi ini ibu mendapat sepertiga secara mutlak. Manakala bagian sepertiga diberlakukan khusus dalam sebagian keadaan, maka dapat diketahui bahwa ibu tidak memperoleh hak secara mutlak. Ini merupakan *mafhum mukhalafah* (makna implisit kebalikan dari makna yang disebutkan), atau yang biasa disebut dengan istilah *dalil khithab* (indikasi kontekstual). Ia menunjukkan kekeliruan

pendapat yang memberi ibu sepertiga kecuali dalam kasus *umariyyatani*. Tidak ada alasan untuk memberinya sepertiga, selain hal itu bertentangan dengan *ijma'*.

Selain itu, firman Allah, *وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ* “Dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 11) menunjukkan bahwa ibu memperoleh sepertiga, sedangkan sisanya untuk ayah sesuai dengan kalimat *وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ* “dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya”. Karena ketika warisan ditetapkan sebagai bagian bersama di antara keduanya, kemudian bagian untuk ibu telah disebutkan ukurannya, maka hal itu menunjukkan bahwa sisanya adalah untuk ayah. Jika ayah diberi sisanya bersama ibu, maka tidak mesti selain ayah diberi bagian yang sama seperti yang diberikan kepada ayah.

Kami memberikan bagian untuk para *ashabah* yang lain berdasarkan firman Allah,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.” (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Dan firman Allah,

*وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ*

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 33)

Juga sesuai sabda Nabi ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ

*"Sampaikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak. Jika ada yang tersisa, maka diberikan kepada yang paling dekat dengan mayit (yang tidak memperoleh bagian warisan) dari jenis kelamin laki-laki."*¹³⁷

Warisan Saudari dalam Keadaan Ada Anak Perempuan

Adapun warisan untuk saudari dalam keadaan ada anak perempuan, dan bahwa mereka dalam istilah faraidh disebut *ashabah*¹³⁸, adalah seperti yang dijelaskan Allah dalam ayat,

إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

¹³⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹³⁸ *'Ashabah* adalah setiap orang yang tidak memiliki bagian tertentu dari harta warisan tetapi ia mewarisi harta jika tidak ada ahli waris yang memperoleh bagian bersamanya, atau memperoleh sisa dari pembagian.

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan ulama. Pendapat ini juga ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَٰكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Ayat ini menunjukkan bahwa saudari mewarisi setengah harta dalam keadaan tidak ada anak laki-laki, dan bahwa saudara mewarisi seluruh harta dalam keadaan saudari tidak memiliki anak laki-laki.

Hal itu menunjukkan bahwa saudari dalam keadaan ada anak tidak memperoleh setengah dari harta warisan, karena seandainya demikian maka tidak ada bedanya antara mayit

memiliki anak laki-laki atau tidak, yaitu ia memperoleh setengah. Dengan demikian, penyebutan anak laki-laki hanya kamuflase dan sia-sia, sedangkan Kalam Allah suci dari hal demikian.

Termasuk dalil masalah ini adalah firman Allah,

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

"Sedangkan ia tidak mempunyai anak tetapi ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Juga firman Allah,

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Jika diketahui bahwa saudari dalam keadaan ada anak tidak mewarisi setengah harta, maka anak itu bisa laki-laki dan bisa perempuan.

Adapun anak laki-laki, ia menggugurkan bagian untuk saudari sebagaimana ia menggugurkan saudara, berdasarkan dalil firman Allah,

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

"Dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Jadi, Allah tidak menetapkan warisan yang mutlak baginya, melainkan saat saudaranya tidak memiliki anak. Sedangkan warisan yang mutlak adalah memperoleh seluruh harta. Hal itu menunjukkan bahwa jika saudaranya memiliki anak, maka saudara tidak menguasai harta; melainkan bisa jadi memperoleh bagian gugur, dan bisa jadi ia mengambil sebagiannya saja.

Kini tinggal bahasan ketika saudari memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan. Al Qur'an menjelaskan bahwa anak perempuan mengambil setengah. Hal itu menunjukkan bahwa anak perempuan tidak menghalangi saudara untuk memperoleh setengah yang lain manakala hanya ada anak perempuan dan saudara. Oleh karena fatwa Allah ini hanya terkait dengan *kalalah*, sedangkan *kalalah* adalah orang yang tidak memiliki orang tua dan anak, maka dapat diketahui bahwa orang yang tidak memiliki orang tua dan anak itu hukumnya tidak seperti di atas.

Ketika Allah menjelaskan bahwa saudari menguasai harta (maksudnya harta saudaranya) sehingga saudara menjadi *ashabah* bagi saudaranya, maka terlebih lagi ayah adalah *ashabah*. Jika ayah dan saudara menjadi *ashabah*, maka terlebih lagi anak. Allah ﷻ berfirman,

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 33)

Nabi ﷺ bersabda,

اَلْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ

*"Sampaikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak. Jika ada yang tersisa, maka diberikan kepada yang paling dekat dengan mayit (yang tidak memperoleh bagian warisan) dari jenis kelamin laki-laki."*¹³⁹

Hadits di atas menunjukkan bahwa harta yang tersisa dari pembagian itu tidak diwarisi selain oleh *ashabah*. Kita tahu bahwa anak itu lebih dekat, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara. Nabi ﷺ menetapkan bahwa anak-anak keturunan ibu saling mewarisi, sedangkan *bani 'allat*¹⁴⁰ tidak memperoleh. Jadi, saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara seayah, dan anak laki-laki dari anak laki-laki menggantikan kedudukan anak laki-laki. Demikian pula, setiap anak ayah yang lebih rendah itu lebih dekat daripada anak ayah yang lebih tinggi. yang paling dekat kepada ayah yang paling tinggi itulah yang paling dekat kepada mayit. Jika sama dalam tingkatannya, maka yang sekandung lebih kuat daripada yang seayah saja.

¹³⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁴⁰ Anak-anak dari satu ayah dengan banyak ibu.

Al Qur'an menunjukkan bahwa saudari memperoleh setengah harta dalam keadaan tidak ada anak. Sedangkan dalam keadaan ada anak laki-laki, anak laki-laki tersebut menjadi penghalang saudari sebagaimana ia menghalangi saudaranya.

Kini tinggal pembahasan saudari dalam keadaan ada anak perempuan. Dalam Al Qur'an tidak ada keterangan yang meniadakan warisan saudari dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan ada anak perempuan, bisa jadi bagian saudari gugur, bisa jadi ia memperoleh setengah, dan bisa jadi ia menjadi *ashabah*. Dalam hal ini tidak ada alasan untuk menggugurkan bagiannya karena anak perempuan tidak bersaing dengan saudari. Saudaranya saja tidak gugur, sehingga terlebih lagi ia juga tidak gugur. Seandainya ia bisa dianggap gugur akibat yang lebih jauh, sesungguhnya yang jauh tidak bisa menggugurkan yang dekat. Juga karena saudari itu serupa dengan anak perempuan dalam keadaan keduanya bertemu, tetapi anak perempuan lebih kuat darinya. Seandainya ditetapkan untuknya bagian setengah, tentulah bagian anak perempuan kurang dari setengah seperti suami dan anak perempuan. Seandainya ia diberi bagian setengah, tentulah terjadi '*aul*'¹⁴¹ sehingga bagian anak perempuan kurang dari setengah. Saudara-saudaranya tidak menyaingi anak-anak dalam bagian waris dan tidak pula menjadikan *ashabah*, karena anak-anak lebih dekat daripada mereka.

¹⁴¹ '*Aul*' menurut bahasa (etimologi) berarti *irtifa'* :mengangkat. Kata '*aul*' ini kadang-kadang cenderung kepada perbuatan aniaya (curang). Secara istilah '*aul*' adalah bertambahnya saham *dzawil furudh* dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing waris. Terjadinya masalah '*aul*' adalah apabila terjadi angka pembilang lebih besar dari angka penyebut (misalnya 8/6), sedangkan biasanya harta selalu dibagi dengan penyebutnya, namun apabila hal ini dilakukan akan terjadi kesenjangan pendapatan, dan sekaligus menimbulkan persoalan, yaitu siapa yang lebih diutamakan dari pada ahli waris tersebut.

Allah memberi bagian setengah kepada saudari manakala mayit *kalalah*. Oleh karena bagiannya tidak gugur dan tidak pula ditetapkan satu bagian tertentu, maka yang tersisa adalah ia menjadi *ashabah* yang lebih berhak daripada *ashabah* yang jauh seperti paman dan anak paman. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Hadits riwayat Al Bukhari dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah berkata tentang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki bersama saudari, bahwa anak perempuan memperoleh setengah dan saudari memperoleh setengah. Kemudian keduanya mendatangi Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Kalau begitu keputusanku, aku sudah keliru besar, dan tentulah aku bukan termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kali ini aku benar-benar memutuskan perkara ini sesuai keputusan Rasulullah ﷺ. Anak perempuan memperoleh setengah, anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh seperenam sebagai penggenap dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudari."¹⁴²

Riwayat ini menunjukkan bahwa saudari dalam keadaan ada anak perempuan menjadi *ashabah*. Dan saudari juga bisa menjadi *ashabah bi ghairiha*,¹⁴³ yaitu ketika ada saudaranya. Jadi, tidak ada halangan baginya untuk menjadi *ashabah* dalam keadaan ada anak perempuan.

Nabi ﷺ bersabda,

¹⁴² HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 6736).

¹⁴³ *'Ashabah bi ghairiha* adalah perempuan yang dalam warisan ditetapkan bagian setengah dan dua pertiga (yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki, dan saudari). Ketika ada saudara laki-laki bersama mereka, maka mereka menjadi *'ashabah bi ghairiha*.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ

ذَكَرٍ

*"Sampaikanlah bagian-bagian warisan kepada yang berhak. Jika ada yang tersisa, maka diberikan kepada yang paling dekat dengan mayit (yang tidak memperoleh bagian warisan) dari jenis kelamin laki-laki."*¹⁴⁴

Hadits tersebut bermakna umum, tetapi darinya dikhususkan perempuan yang memerdekakan budak, perempuan yang memungut anak yang dibuang di jalan, dan perempuan yang melakukan sumpah *li'an* atas seorang anak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطُهَا
وَوَلَدُهَا الَّذِي لَاعَنْتْ عَلَيْهِ

*"Perempuan menguasai tiga warisan, yaitu budak yang ia merdekakan, orang yang di pungutnya, lalu di asuhnya dan anak yang karenanya ia melakukan sumpah li'an."*¹⁴⁵

Oleh karena hadits Nabi ﷺ di atas merupakan hadits umum yang dikhususkan, maka darinya dikhususkan bentuk kasus ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.

¹⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 6732) dan Muslim (pembahasan: Faraidh, 1615/2, 3), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

¹⁴⁵ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Faraidh, 2742) dan Ahmad (3/490).

Warisan Dua Anak Perempuan

Adapun warisan untuk dua anak perempuan dijelaskan dalam firman Allah,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Al Qur'an menunjukkan bahwa anak perempuan dalam keadaan bersama saudaranya yang laki-laki memperoleh sepertiga; dalam keadaan sendiri ia memperoleh setengah; dan dalam keadaan jumlah mereka lebih dari dua memperoleh dua pertiga. Oleh karena anak perempuan bersama anak laki-laki memperoleh sepertiga, bukan seperempat, maka terlebih lagi ia bersama saudaranya yang lain memperoleh sepertiga, bukan seperempat. Juga karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta."

Allah membatasi bagian setengah untuknya dengan keberadaannya sendirian. Makna implisitnya menunjukkan bahwa ia tidak memperoleh setengah kecuali dengan sifat seperti ini. Lain halnya dengan firman Allah, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً “Dan jika anak itu semuanya perempuan.” Kata ganti كُنَّ dan kata benda نِسَاءً adalah jamak, tidak mungkin disebut dua, karena kata ganti jamak tidak dikhususkan untuk dua orang. Juga karena hukum tersebut tidak berlaku khusus untuk dua orang. Karena itu harus dikatakan فَوْقَ

أَثْنَيْنِ “lebih dari dua”, karena hukum dua anak perempuan sudah bisa diketahui, dan hukum satu anak perempuan juga sudah diketahui. Jika ia sendiri, maka ia memperoleh setengah. Jika ia lebih dari dua, maka ia memperoleh dua pertiga. Dengan demikian, mustahil dua anak perempuan memperoleh lebih dari dua pertiga. Jadi, keduanya tidak mungkin memperoleh seluruh harta, yaitu masing-masing memperoleh setengah, karena tiga anak perempuan saja hanya memperoleh dua pertiga. Lalu, bagaimana dengan dua orang? Keduanya juga tidak mungkin memperoleh setengah karena bagian setengah untuknya itu dibatasi dengan syarat bahwa ia harus sendiri. Jadi, ia tidak memperoleh setengah jika ia tidak sendiri.

Indikasi ini tampak dari bacaan *nashab (fathah akhirnya)* pada lafazh وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً “jika anak perempuan itu seorang saja.”

Karena kata وَاحِدَةً adalah *khabar* dari kata كَانَتْ. Jika ia adalah anak perempuan tunggal atau sendirian, tidak bersama yang lain, maka ia memperoleh setengah. Jadi, ia tidak memperoleh setengah jika ada anak lain bersamanya. Dengan demikian, bagian

setengah dan seluruh harta tertiadakan sehingga tidak tersisa selain dua pertiga. Ini merupakan indikasi dari ayat di atas.

Selain itu, Allah ﷻ berfirman tentang saudara perempuan,

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

"Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Ayat ini menjadi dalil bahwa dua anak perempuan lebih pantas menerima bagian dua pertiga daripada dua saudara perempuan.

Selain itu, Sunnah Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa beliau memberi bagian dua pertiga kepada dua anak perempuan Sa'd bin Rabi', dan memberi ibu keduanya seperdelapan, sedangkan sisanya untuk paman.¹⁴⁶ Ini merupakan ijma' sehingga pendapat yang berbeda dari Ibnu Abbas tidak dibenarkan.

Ayat tentang anak menunjukkan bahwa hukum untuk lebih dari dua anak itu seperti hukum dua anak. Demikian pula firman Allah tentang saudara perempuan, *"Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal."* Allah tidak menyebut jumlah lebih dari itu. Jika dua saudara memperoleh dua pertiga, maka terlebih lagi seandainya jumlah mereka di atas itu. Lain halnya dengan ayat tentang anak perempuan, karena firman Allah: لِلذَّكَرِ

¹⁴⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, 2892), At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, 2092) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Faraidh, 2720), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ “Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 11) tidak menunjukkan selain bahwa ia memperoleh sepertiga saat bersama saudaranya. Dan jika mereka lebih dari dua anak, maka mereka tidak memperoleh sepertiga. Jadi, penjelasannya dalam masing-masing dari dua ayat tersebut merupakan penjelasan yang paling baik. Oleh karena kalimat pertama petunjuk warisan dua anak perempuan, bukan lebih dari itu, maka sesudah itu dijelaskan warisan untuk lebih dari dua anak perempuan, yaitu dalam ayat tentang bagian setengah ketika kalimat menjelaskan warisan dua saudara perempuan. Hal itu menunjukkan secara lebih kuat warisan tiga atau empat. Bilangan yang lebih dari itu tidak perlu disebutkan sesudah ada penjelasan tentang dua saudara. Jadi, di sana disebutkan anak perempuan lebih dari dua, bukan dua anak perempuan. Sedangkan di ayat lain disebutkan dua anak perempuan, bukan lebih dari itu.

Setelah dijelaskan hukum seorang saudara, seorang saudara, dan dua saudara atau lebih, maka tinggalah penjelasan tentang dua anak perempuan atau lebih, agar penjelasannya mencakup berbagai bagian. Kata الإِخْوَةُ dan semua kata jamak lainnya terkadang digunakan untuk arti jenis tanpa maksud menentukan jumlahnya, sehingga ia mencakup dua atau lebih. Tetapi terkadang ia juga digunakan untuk arti tiga atau lebih. Dalam ayat ini, yang dimaksud adalah bilangan secara mutlak, karena Al Qur`an telah menjelaskan satu saudara sebelum itu. Juga karena hukum-hukum yang dijelaskan Al Qur`an membedakan antara satu dan bilangan lebih, serta menyamakan tingkatan-tingkatan bilangan dua dan tiga. Hal itu disebutkan secara gamblang dalam firman Allah,

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari itu, maka mereka adalah sekutu-sekutu dalam yang sepertiga itu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

Kata **كَانُوا** "mereka" adalah kata ganti jama'ah, sedangkan lafazh **أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ** "lebih dari itu" maksudnya adalah lebih dari seorang saudara laki-laki dan saudari perempuan. Kemudian Allah ﷻ berfirman **فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ** "maka mereka adalah sekutu-sekutu dalam yang sepertiga itu". Jadi, Allah menyebut mereka dalam bentuk jamak, yaitu dengan kata ganti **فَهُمْ** "maka mereka" dan dalam kata *zhahir* (kata benda substantif) **شُرَكَاءُ** "sekutu-sekutu".

Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa bentuk jamak dalam ayat-ayat tentang faraidh mencakup bilangan secara mutlak, yaitu dua atau lebih. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa' [4]: 12)

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

Bagian Nenek

Adapun bagian untuk nenek itu seperti yang dikatakan oleh Ash-Shiddiq, "Ia tidak memperoleh bagian dalam Kitab Allah, karena ibu yang disebutkan dalam Kitab Allah itu dibatasi dengan beberapa syarat yang menunjukkan kekhususan hukum untuk ibu yang paling dekat. Dengan demikian, meskipun nenek itu juga disebut ibu, namun ia tidak tercakup ke dalam kata ibu yang disebutkan dalam faraidh. Ia tercakup ke dalam kata ibu yang

disebutkan dalam firman Allah, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." (Qs. An-Nisaa'

[4]: 23) Akan tetapi, Rasulullah ﷺ memberi nenek sebesar seperenam.”¹⁴⁷

Dengan demikian, warisan untuk nenek ditetapkan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Tidak ada suatu lafazh umum yang dituturkan dari Nabi ﷺ terkait nenek, tetapi beliau memberikan warisan kepada nenek yang hartanya kepada beliau. Ketika ada nenek kedua yang mendatangi Abu Bakar, maka ia menyamakan dengan nenek yang pertama dalam memperoleh bagian seperenam. ¹⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai nenek. Satu pendapat mengatakan bahwa hanya dua orang yang mewarisi, yaitu ibunya ibu dan ibunya ayah, seperti pendapat Malik dan Abu Tsaur. Pendapat lain mengatakan bahwa hanya tiga orang yang mewarisi, yaitu dua di atas ditambah ibunya kakek. Pendapat ini sesuai dengan riwayat Ibrahim An-Nakh'i, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

وَرَّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: جَدَّتِيكَ مِنْ قَبْلِ أَيْكَ
وَجَدَّتِيكَ مِنْ قَبْلِ أُمِّكَ

*“Berikanlah warisan kepada tiga nenek, yaitu dua nenekmu dari jalur ayahmu, dan satu nenekmu dari jalur ibumu.”*¹⁴⁹

¹⁴⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, 2747) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

¹⁴⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, 2894), At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, 2101), An-Nasa'i dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Faraidh, 6346/1), dan Ibnu Majah (pembahasan: Faraidh, 2724), mereka semua dari Qabishah.

¹⁴⁹ HR. Abu Daud dalam kitab *Al Marasil* (pembahasan: Faraidh, 355).

Hadits ini *mursal-hasan*, karena riwayat *mursal*/ Ibrahim itu termasuk riwayat *mursal* yang paling baik. Karena itu hadits ini diambil oleh Ahmad. Dalam nash tersebut tidak ada pemberian warisan selain kepada tiga nenek tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa nenek yang mewarisi adalah seluruh jenis nenek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan selainnya, serta merupakan satu turunan pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat ini lebih kuat karena meskipun lafazh nash di atas tidak menyebutkan setiap nenek, namun ketiga ada nenek kedua yang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata kepadanya, "Bagian seperenam yang tidak diberikan kecuali untuk selainmu. Akan tetapi, seandainya engkau sendirian, maka bagian itu untukmu." Karena itu, Abu Bakar memberikan warisan kepada nenek kedua, padahal nash berbicara tentang selainnya.

Juga karena tidak ada perbedaan bahwa tingkatan yang tinggi dari ibu itu mewarisi. Dengan demikian, ibunya ibunya ayah mewarisi, dan ibunya ibunya ibu juga mewarisi berdasarkan pendapat yang disepakati. Dengan demikian tersisa ibu dari ayahnya kakek. Apa perbedaan antara dia dan ibunya kakek? Jika dibedakan antara ibunya ayah dan ibunya kakek, kita tahu bahwa ayahnya kakek dapat menggantikan kedudukan kakek, bahkan ia adalah kakek yang lebih tinggi. Demikian pula, kakek itu seperti ayah. Lalu, sifat apa yang membedakan antara ibunya ibunya ayah dan ibu ayahnya kakek?

Hal itu dapat dijelaskan dengan fakta bahwa ibu dari ibunya mayit dan ibu dari ayahnya itu memiliki hubungan yang sama dengan mayit. Maka, demikian pula punya ibunya ibunya ayah dan ibu ayahnya ayahnya itu memiliki hubungan yang sama dengan mayit, sehingga keduanya harus disamakan dalam warisan.

Selain itu, para ulama menjadikan ibunya ibu atau lebih atas lagi memperoleh warisan. Sedangkan ibu ayahnya ayah tidak mewarisi. Mereka lebih mengunggulkan nenek dari jalur ibu daripada nenek dari jalur ayah. Pendapat ini lemah, sehingga ibunya ibu tidak lebih dekat daripada ibunya ayah. Kerabat ibu tidak diutamakan dalam hukum apapun. Sebaliknya, kerabat ayah justru lebih dekat dalam semua hukum. Demikian pula dalam pengasuhan.

Pendapat dapat benar adalah ibu gugur bagiannya dengan adanya anaknya (yaitu ayah mayit) sebagaimana dalam riwayat pendapat yang paling jelas keshahiannya di antara dua riwayat pendapat dari Ahmad. Pendapat ini sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud. Juga karena seandainya nenek dihubungkan kepada mayit melalui anaknya, maka ia tidak mewarisi seperti warisan anaknya. Sebaliknya, nenek bersama dengan anaknya itu seperti anak ibu bersama ibu; mereka tidak menggugurkan bagian untuk anak ibu dalam keadaan ada ibu.

Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang dihubungkan kepada mayit melalui seseorang itu gugur bagiannya dengan adanya orang tersebut (pendapat ini) salah dari segi *thard* dan *aks*¹⁵⁰. Ia keliru dari segi *thard* dengan kasus anak ibu bersama ibu, dan keliru dari segi *aks* dengan kasus anak dari anak laki-laki bersama paman mereka, dan anak saudara bersama paman mereka. Selain itu masih ada contoh kasus lain yang di dalamnya bagian seseorang gugur akibat orang yang tidak dihubungkan kepada mayit melalui orang tersebut. Jadi, setiap orang yang mewarisi warisan seseorang itu gugur dengan adanya

¹⁵⁰ *Thard* berarti setiap ditemukan alasan hukum maka ditemukan hukumnya. Sedangkan *aks* berarti tiadanya hukum ketika tidak ada alasan hukum.

orang tersebut manakala ia lebih dekat darinya. Sedangkan nenek menduduki kedudukan ibu, sehingga bagian nenek gugur dengan adanya ibu meskipun nenek tidak dihubungkan kepada mayit melalui ibu.

Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki dalam Keadaan Bersama Anak Perempuan

Adapun kasus anak perempuan dari anak laki-laki dalam keadaan bersama anak perempuan memperoleh seperenam sebagai penggenap dua pertiga; dan begitu pula saudari-saudari dari ayah dalam keadaan bersama saudari ayah-ibu, ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Dapat diketahui bahwa titah ayat di atas mencakup anak dari anak laki-laki dan anak dari anak perempuan. Kata **أَوْلَادِكُمْ** "anak-anakmu" mencakup setiap anak yang dihubungkan nasabnya kepada mayit. Mereka adalah anaknya sendiri dan anak dari anak perempuannya. Ia mencakup mereka dengan mengikuti

urut-urutan. Anak dari anak laki-laki tercakup ketika tidak ada anak mayit langsung. Ketika diketahui bahwa harta yang tersisa dari pembagian itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan mayit, sedangkan anak lebih dekat daripada anak dari anak laki-laki, maka jika hanya ada anak perempuan maka ia memperoleh setengah. Dari bagian anak-anak perempuan tersisa seperenam. Jika di sini ada anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka mereka berhak atas seluruh warisan jika tidak ada anak perempuan. Jika anak perempuan mengambil setengah, maka sisanya untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki.

Saudari dari Ayah-Ibu dalam Keadaan Bersama Saudari dari Ayah

Demikian pula dengan saudari dari ayah-ibu dalam keadaan bersama saudari dari ayah. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi ﷺ menetapkan anak perempuan memperoleh setengah, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh seperenam sebagai penggenap dua pertiga.¹⁵¹ Adapun jika anak-anak perempuan telah mengambil genap dua pertiga, maka tidak tersisa lagi bagian untuk mereka. Jika ada *ashabah* berupa anak dari anak laki-laki, maka harta warisan jatuh kepadanya karena ia merupakan kerabat laki-laki yang paling dekat.

Ada perbedaan pendapat terkait saudari dari ayah saat bersama saudaranya manakala anak-anak perempuan telah

¹⁵¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, 2890) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, 2093) dengan menilai *hasan*.

mengambil dua pertiga seluruhnya. Mayoritas ulama menjadikan anak-anak perempuan sebagai *ashabah* saat bersama dengan saudara-saudara mereka. Mereka berbagi sisanya; laki-laki memperoleh bagian seperti bagian dua anak perempuan, baik warisan mereka bertambah karena dijadikan *ashabah*, atau warisan mereka berkurang. Pemberian warisan untuk anak-anak perempuan tersebut lebih kuat di sini. Dan pendapat Ibnu Mas'ud mengenai berkurangnya bagian mereka merupakan pendapat yang masyhur.

Kasus Dua Orang yang Saling Mewarisi tidak Diketahui Siapa yang Mati Terlebih Dahulu

Ada perbedaan pendapat yang masyhur mengenai dua orang yang saing mewarisi tetapi tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu. Menurut pendapat yang paling mendekati pokok-pokok syari'at, sebagian dari mereka tidak mewarisi sebagian yang lain. Sebaliknya, masing-masing diwarisi oleh para ahli warisnya yang masih hidup. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, serta sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang masyhur dalam madzhabnya, karena menurut ketentuan pokoknya sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti sesuatu yang tidak ada. Seperti orang yang menemukan barang temuan; ketika ia tidak mengetahui keadaan pemiliknyanya, maka sesuatu yang tidak diketahui itu seperti sesuatu yang tidak ada, sehingga penemu tersebut menjadi pemilik barang yang ia temukan karena tidak ada informasi mengenai pemiliknyanya.

Demikian pula dengan kasus suami yang hilang. Imam Ahmad berpegang pada pendapat para sahabat yang menganggap

sesuatu yang tidak diketahui sama dengan sesuatu yang tidak ada. Mereka menetapkan istri sebagai istri suami kedua selama yang pertama tidak diketahui keberadaannya, baik menurut yang tampak atau menurut yang sebenarnya, seperti dalam kasus penemuan barang. Tetapi jika suami pertama diketahui, maka pernikahan suami kedua tergantung pada perkenan dan penolakan suami pertama. Suami pertama diberi pilihan antara istrinya atau mahar. Jika ia memilih istrinya, maka ia tetap menjadi suami istrinya itu sedangkan pernikahan suami kedua batal dan ia tidak perlu mencerainya.

Maksud bahasan di sini adalah Imam Ahmad mengikuti para sahabat yang menjadikan sesuatu yang tidak diketahui seperti sesuatu yang tidak ada. Dalam kasus ini, jika salah satu ahli waris mati sebelum yang lain, sedangkan yang pertama mati tidak diketahui, maka sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti sesuatu yang tidak ada. Dengan demikian, kematian terlebih dahulu itu seperti sesuatu yang tidak ada, sehingga yang satu tidak mewarisi yang lain.

Selain itu, warisan diberikan kepada orang yang hidup agar ia menjadi pengganti bagi mayit dalam memanfaatkan hartanya.

Kasus Faraidh (5)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati, dan ia meninggalkan paman kandung. Ia juga memiliki saudari dari ayahnya. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Saudari memperoleh setengah, sedangkan sisanya untuk paman. Pembagian ini disepakati oleh umat Islam.

Kasus Faraidh (6)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu satu anak perempuan, satu saudara seibu, dan satu anak laki-laki paman. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak perempuan memperoleh setengah, anak laki-laki paman memperoleh sisanya, sedangkan saudara dari ibu tidak memperoleh bagian. Akan tetapi, jika ia menghadiri pembagian maka sebaiknya ia diberi hadiah untuk menyenangkan hati. Anak perempuan dapat menggugurkan bagian saudara seibu menurut madzhab Imam Empat. *Wallahu a'lam*.

Kasus Faraidh (7)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami, ayah, ibu dan dua anak laki-laki dan perempuan. Sesudah ia mati, ayahnya mati meninggalkan ayahnya, saudarinya, kakeknya dan neneknya. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami mendapatkan seperempat, kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam sehingga totalnya sepertiga, sedangkan sisanya untuk dua anak, yaitu tiga bagian (dari dua belas bagian). Selanjutnya, harta yang ditinggalkan ayah dibagikan untuk neneknya seperenam, dan sisanya untuk kedua orang tuanya. Sedangkan saudaranya dan kakeknya tidak memperoleh bagian apapun karena digugurkan oleh ayah.

Kasus Faraidh (8)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki beberapa anak. Ia juga memiliki budak perempuan dan darinya ia memperoleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia memerdekakan budak tersebut, lalu perempuan tersebut menikah dan dikaruniai beberapa anak laki-laki. Kemudian orang tersebut mati. Sebelum itu ia memberikan keistimewaan kepada anak yang dari budak perempuan tersebut berupa sebuah rumah, tetapi anak tersebut juga mati. Apakah hartanya itu hanya jatuh kepada saudara-saudaranya yang seibu dalam keadaan ada saudara-saudaranya yang seayah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ibunya memperoleh seperenam, saudara-saudaranya dari ibu memperoleh sepertiga, sedangkan sisanya untuk saudara-saudaranya dari ayah. Laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan bagian dua perempuan. *Wallahu a'lam.*

Kasus Faraidh (9)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan suami dan anak saudari. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami memperoleh setengah, sedangkan anak saudari menurut salah satu pendapat memperoleh sisanya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, dan sekelompok sahabat Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut pendapat kedua, sisanya untuk baitul mal. Ini adalah pendapat banyak sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari beberapa riwayat pendapat.

Akar masalah ini adalah perbedaan ulama mengenai *dzawul arham* (orang-orang yang memiliki hubungan rahim) yang tidak memperoleh bagian tertentu dalam warisan dan tidak pula dijadikan *ashabah*. Menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat, orang yang tidak memiliki ahli waris yang memperoleh warisan dalam bentuk bagian tertentu atau *ashabah* itu hartanya diserahkan baitul mal. Sedangkan menurut mayoritas generasi salaf, Abu Hanifah, At-Tsauri, Ishaq dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, sisanya diberikan kepada *dzawul arham* sesuai dengan firman Allah,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Juga sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ

عَانَهُ

“Paman dari jalur ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Paman tersebut mewarisi hartanya dan melepaskan tanggungannya.”¹⁵²

Kasus Faraidh (10)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan istri, saudara kandung, dan tiga anak perempuan dari saudara sekandung.

¹⁵² HR. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, 2901), At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, 2103) dengan menilainya *hasan*, An-Nasa'i dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Faraidh, 1654/1), dan Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, 2634), mereka semua dari Miqdad.

Apakah anak-anak perempuan dari saudara tersebut memperoleh bagian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri memperoleh seperempat, saudari sekandung memperoleh setengah, sedangkan anak-anak perempuan saudara tidak memperoleh bagian. Seperempat yang kedua jika ada *ashabah* diberikan kepada *ashabah*. Jika tidak, maka dikembalikan kepada saudari menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Sedangkan menurut pendapat lain diberikan ke baitul mal.

Kasus Faraidh (11)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan seorang anak perempuan, anak-anak saudara seayah yang masih kecil, anak paman yang sudah dewasa, anak perempuan paman, dan saudara seibu. Bagaimana cara pembagiannya? Siapa yang menjadi wali anak perempuan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Untuk anak perempuan setengah, dan setengah yang lain untuk anak-anak saudara. Sedangkan pengasuhan anak perempuan tersebut jatuh kepada anak perempuan paman, bukan paman dari ibu, dan bukan anak paman yang bukan muhrimnya. Ia memiliki hak perwalian atas harta milik anak perempuan yatim tersebut.

Kasus Faraidh (12)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang mati meninggalkan dua anak perempuan dan pamannya, yaitu saudaranya yang seibu. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mayit mati meninggalkan dua anak perempuan dan saudaranya yang seibu, maka saudaranya yang seibu tidak memperoleh bagian apapun berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Akan tetapi, dua anak perempuan tersebut memperoleh dua pertiga, sedangkan sisanya untuk *ashabah* jika mayit memiliki *ashabah*. Jika tidak, maka ia dikembalikan kepada dua anak perempuan tersebut atau kepada baitul mal.

Kasus Faraidh (13)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan seorang saudara dan dua orang saudari kandung, dua anak perempuan dan istri. Saudaranya tersebut tidak ada di tempat. Bagaimana pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri memperoleh seperdelapan, dua anak perempuan memperoleh dua pertiga, sedangkan saudara-saudara memperoleh

lima bagian yang dibagi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dengan demikian, istri memperoleh tiga bagian (dari dua puluh empat bagian), dan masing-masing anak perempuan memperoleh delapan bagian, saudara laki-laki memperoleh tiga bagian dan sepertiga, dan saudari perempuan memperoleh satu bagian dan dua pertiga.

Kasus Faraidh (14)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki bibi dari jalur ibu. Bibinya itu mati dan meninggalkan harta warisan yang banyak tanpa ada ahli warisnya. Apakah anak saudaranya itu mewarisinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menurut salah satu dari dua pendapat ulama, dialah pewarisnya. Sedangkan menurut pendapat lain, hartanya diserahkan ke baitul mal.

Kasus Faraidh (15)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan paman, anak laki-laki paman. Anak perempuan pamannya itu mati meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian anak laki-laki

paman tersebut mati meninggalkan dua anak. Dengan demikian yang ditinggal adalah dua anak laki-laki dan anak perempuan dari anak perempuan paman yang mati tersebut. Kemudian anak perempuan ini pun mati meninggalkan anak-anak paman. Siapa yang berhak atas warisan ini? Apakah anak-anak dari anak laki-laki paman yang seibu, ataukah anak-anak laki-laki pamannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menurut madzhab Ahmad dan ulama lain yang berpegang pada nash—sebagaimana pendapat serupa dikutip dari para sahabat dan tabi'in, serta merupakan pendapat mayoritas ulama, masing-masing dari *dzawul arham* (*orang-orang yang memiliki hubungan rahim*) ditempatkan sebagai orang yang dihubungkan kepada mayit, baik dekat atau jauh. Dalam hal ini kedekatan kepada ahli waris tidak dipertimbangkan selama arahnya sama. Karena anak-anak paman memperoleh dua pertiga harta, sedangkan anak-anak paman yang seibu memperoleh sepertiga harta, karena jalur mereka terhenti pada ibu. Jika ditemukan ibu bersama ayah atau kakek, maka ibu memperoleh sepertiga sedangkan sisanya untuk ayah atau kakek. *Wallahu a'lam*.

Kasus Faraidh (16)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan istri dan tiga anak laki-laki dari istri tersebut. Kemudian, salah seorang di antara mereka mati meninggalkan ibunya dan dua saudaranya. Kemudian saudaranya yang lain mati meninggalkan ibunya dan seorang

saudaranya. Kemudian anak yang ketiga itu mati meninggalkan ibunya dan seorang anak laki-laknya. Apa bagian yang diperoleh ibu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tersebut memperoleh seperdelapan dari peninggalan mayit pertama, sedangkan sisanya untuk saudara-saudara yang merupakan anak yatim. Kemudian, anak pertama memberikan seperenam untuk ibunya, sedangkan sisanya untuk dua saudaranya. Kemudian anak kedua memberikan sepertiga warisannya kepada ibunya, sedangkan sisanya untuk saudaranya. Kemudian anak ketiga memberikan seperenam harta warisan, sedangkan sisanya untuk anak laki-laknya.

Kasus Faraidh (17)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang dua orang laki-laki bersaudara seayah, sedangkan ibu salah satunya adalah *ummu walad* (*budak yang melahirkan anak untuk majikannya*). Perempuan tersebut menikah dengan orang lain dan dikaruniai dua anak laki-laki. Anak ibu tersebut menikah dan dikaruniai seorang anak. Lalu anak ibu tersebut mati meninggalkan anaknya, sehingga anaknya ini mewarisi bapaknya. Kemudian anak tersebut mati. Adapun saudaranya yang seayah telah mati di masa hidupnya dengan meninggalkan seorang anak. Ketika anak tersebut mati, saudaranya meninggalkan dua anak laki-laki. Mereka adalah saudara-saudara ayahnya yang seibu. Ia mati meninggalkan anak

paman dari jalur ayahnya. Berapa bagian untuk saudara-saudara ayahnya? Dan berapa bagian untuk anak pamannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Seluruh warisan jatuh kepada anak pamannya yang seayah. Sedangkan saudara-saudara ayahnya yang seibu tidak memperoleh warisan. Ketentuan ini disepakati oleh umat Islam. akan tetapi, seyogianya mayit memberikan wasiat untuk kerabat yang tidak memperoleh warisan. Jika mayit tidak memberikan wasiat, maka hendaklah mereka diberi ketika mereka menghadiri pembagian sebagaimana firman Allah,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

Kasus Faraidh (18)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan dua anak laki-laki, dua anak perempuan, seorang istri, dan seorang anak laki-laki saudara. Kedua anak tersebut lantas mati, lalu istri

mengambil bagiannya dan menikah dengan laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan kerabat. Sedangkan bagian dua anak laki-laki tersebut masih tetap, tidak dibagikan. Kemudian istri tersebut mengandung dari suami yang baru, lalu sebagian ahli waris lainnya ingin membagikan warisan yang ada. Sedangkan sebagian ahli waris yang lain menolak pembagian hingga istri tersebut melahirkan anak. Jika istri tersebut telah melahirkan, apakah ia juga berhak memperoleh warisan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Warisan mayit pertama diberikan untuk istrinya sebesar seperdelapan, sedangkan sisanya diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan dengan pembagian laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Adapun anak saudaranya tidak memperoleh bagian apapun. Dengan demikian, suami mendapatkan tiga bagian (dari dua puluh empat bagian). Sedangkan masing-masing dari anak laki-laki memperoleh tujuh bagian, dan dua anak perempuan memperoleh tujuh bagian.

Selanjutnya, ketika anak laki-laki pertama mati, ia meninggalkan satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan serta ibunya. Lalu, ketika anak laki-laki yang kedua mati, ia meninggalkan dua saudari, ibu dan anak pamannya. Jika anak yang dikandung sudah ada pada waktu kematian salah satu dari keduanya, maka keduanya memperoleh warisan darinya karena anak tersebut adalah saudaranya seibu. Seyogianya suami perempuan tersebut tidak menggauli istrinya sejak kematian anak laki-laki tersebut. Ini seperti yang diperintahkan Ali bin Abu Thalib ؓ. Ketika suami tidak menggauli istrinya sampai ia melahirkan,

maka dapat diketahui bahwa anak yang dikandungnya itu sudah ada pada waktu kematian. Namun jika suami menggaulinya dan kehamilan terjadi belakangan, maka muncul kesamaran. Akan tetapi, jika ada ahli waris yang ingin memberikan hak anak yang di kandungan tersebut, maka ia diberi dua pertiga, lalu disisihkan satu bagian untuk anak yang dikandung, yaitu sepertiga. *Wallahu a'lam.*

Kasus Faraidh (19)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada satu anak yatim yang memiliki harta di bawah pengasuhan orang kepercayaan hakim. Pamannya berniat untuk membunuhnya karena dengki, lalu ia pun membunuh anak yatim tersebut. Setelah dihakimi, terbukti bahwa ia membunuhnya. Hukum apa yang wajib dijatuhkan padanya? Bagaimana hukum Allah terkait pembagian warisannya, wakaf dan selainnya? Anak tersebut mati meninggalkan ibu, saudara seibu, kakek dari jalur ibu, dan anak-anak paman yang membunuhnya. Bagaimana cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Harta warisan tersebut dibagikan di antara para ahli warisnya, sedangkan paman yang membunuh tidak memperoleh warisan apapun berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Untuk ibu sepertiga, saudara seibu seperenam, dan sisanya untuk anak paman. Adapun kakek dari jalur ibu tidak memperoleh bagian.

Mengenai wakaf, hal itu dikembalikan kepada syarat pewakaf yang sejalan dengan syari'at.

Mengenai darah korban, hak *qishash* dan diyatnya ada di tangan para ahli warisnya. Mereka adalah ibu, saudara dan anak paman yang membunuh tersebut menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Sedangkan madzhab Malik, jika mereka berselisih dimana ibu menginginkan satu keputusan sedangkan anak paman menginginkan keputusan lain, maka yang lebih didahulukan adalah keputusan yang diinginkan anak paman. Ia adalah pemilik *'ashabiyyah* dalam salah satu riwayat pendapat yang dipilih oleh banyak sahabat Malik. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, yaitu riwayat pendapat Ibnu Qasim yang dipegang oleh ulama Maghrib, yang diutamakan adalah keputusan ahli waris yang menginginkan *qishash*, baik pemilik *ashabah* atau bagian tertentu dalam warisan. Sedangkan riwayat pendapat kedua seperti madzhab Asy-Syafi'i, yaitu barangsiapa di antara ahli waris yang memaafkan, maka pemaafannya sah, sedangkan hak yang lain ada pada diyat.

Akan tetapi, apakah anak paman itu boleh menjatuhkan *qishash* pada ayahnya? Ada dua pendapat dalam hal ini. *Pertama*, ia tidak boleh menjatuhkan *qishash* pada ayahnya, seperti madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. *Kedua*, ia boleh menjatuhkan *qishash* pada ayahnya, seperti pendapat Malik. Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Akan tetapi, hak *qishash* ditetapkan untuk korban yang dibunuh, kemudian berpindah kepada ahli waris. Namun, Malik memakruhkan anak paman tersebut untuk menjatuhkan *qishash* pada ayahnya. Barangsiapa yang ditetapkan memiliki hak *qishash*, maka ia boleh memaafkannya dan

mengambil diyat darinya. Jika sebagian ahli waris yang berhak *qishash* memaafkan, maka gugurlah *qishash*, sedangkan hak selebihnya ada pada diyat. Ia juga boleh mengambil diyat tanpa kerelaan pembunuh dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur. sedangkan dalam riwayat pendapat lain, ia tidak boleh mengambil diyat kecuali dengan kerelaan pembunuh. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Jika sanksi *qishash* atas pembunuh yang sengaja gugur, maka ia didera seratus kali, dipenjara selama setahun menurut Malik dan sekelompok ulama, tidak menurut para imam yang lain.

Kasus Faraidh (20)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Nenekku itu ibunya, sedangkan ayahku itu kakeknya

Aku bibinya dari jalur ayah, dan dia adalah pamanku dari jalur ibu

Berilah kami fatwa, hai Imam, semoga Allah merahmatimu

Dan menjagamu dari petaka di malam hari

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Engkau lelaki yang menikahkan anak laki-lakinya dengan ibu anak perempuannya

Serta mendatangi anak perempuan itu dengan nikah yang halal

Anak perempuan melahirkan anak perempuan darinya

Kepada anak laki-laki ia panggil pamanku dari jalur ibu

Jadi, ada seorang ayah yang menikahi seorang perempuan (istri ayah), sedangkan anak laki-laki ayah tersebut menikahi ibunya perempuan tersebut. Istri ayah melahirkan anak perempuan (anak perempuan ayah), sedangkan anak laki-laki ayah memperoleh anak laki-laki (cucu laki-laki ayah). Dengan demikian, anak perempuan ayah itulah yang diajak bicara dalam syair.

Jadi, neneknya anak perempuan ayah adalah ibunya ibu, sekaligus ibu bagi anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu istri anak ayah. Sedangkan ayahnya anak perempuan (ayah itu sendiri) adalah kakeknya anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu ayah). Anak perempuan ayah itu juga merupakan bibinya anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu ayah), sekaligus saudari ayahnya yang seayah. Sedangkan anak laki-laki tersebut juga menjadi pamannya, sekaligus menjadi saudara ibunya yang seibu. *Wallahu a'lam.*

Kasus Faraidh (17)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa makna yang dimaksud dalam syair berikut ini?

Apa gerangan suatu kaum, seseorang di antara mereka mati

Lalu di pagi harinya memiliki berbagi harta

Seorang perempuan yang bukan dari keturunan mereka berkata

Maukah kalian kuberitahu hal mencengangkan

Di perut ini ada janin yang bersekutu dengan kalian

Maka, tundalah pembagian waris hingga kalian mengetahui isi kandungan

Jika kalian, tidaklah ia diberi sebiji sawi pun

Jika bukan itu, tetapi perempuan, maka ia diberi keutamaan

Setengah bagian secara pasti, tiada dipungkiri

Oleh siapa pun yang memahami pembagian Allah

Aku tuturkan keadaanku pada kalian, tiada dusta

Bukan kebodohan yang kukatakan, tidak pula perumpamaan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Maksudnya adalah seseorang mati meninggalkan suami, dua anak ibu, dan bayi yang dikandung dari ayah. Sedangkan perempuan yang hamil tersebut bukan ibunya mayit, melainkan istri ayahnya. Dengan demikian, suami memperoleh setengah, ibu memperoleh seperenam, dan anak ibu memperoleh sepertiga. Jika bayi yang dikandung adalah laki-laki, maka ia adalah saudara seayah sehingga ia tidak memperoleh bagian apapun berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama. Tetapi jika janin yang dikandung adalah perempuan, maka dia adalah saudara seayah sehingga ia memperoleh bagian setengah. Dengan demikian, pembagiannya menjadi lebih besar karena bagian awalnya adalah enam, lalu dimekarkan menjadi sembilan bagian.

Adapun jika janin tersebut adalah janin ibunya mayit, maka seperti itu pula jawabannya menurut salah satu dari dua ulama dari kalangan sahabat dan sesudahnya. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Sedangkan menurut pendapat lain, jika janinnya laki-laki, maka ia bersekutu dengan anak ibu sebagai salah satu dari mereka, dan bagiannya tidak gugur. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat darinya. *Wallahu a'lam.*

Cerai yang Dijatuhkan Suami karena Marah dalam Keadaan Sakit Menjelang Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki. Selama tiga bulan, suaminya dalam keadaan sakit kritis. Pada suatu hari suaminya meminta minum tetapi ia terlambat mengambilnya. Suaminya lantas marah dan berkata, "Kau kuceraikan tiga kali." Namun perempuan tersebut tetap tinggal di rumah suaminya, dan dua puluh hari sesudah itu suaminya mati. Apakah cerai tersebut jatuh atau tidak? Jika suaminya itu bersumpah berdasarkan hukum kasus ini, apakah ia dianggap melanggar sumpahnya atau tidak? Apakah ahli waris berhak menghalangi warisan untuk perempuan tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Cerai tersebut jatuh manakala suami berakal dan dalam keadaan bebas memilih. Akan tetapi, perempuan tersebut mewarisi suaminya menurut mayoritas imam Islam. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama, sebagaimana yang diputuskan Utsman bin Affan  terkait istri Abdurrahman bin 'Auf. Ia menceraikan istrinya itu dalam keadaan sakit menjelang mati, lalu 'Utsman memberikan warisan kepadanya dari Abdurrahman. Perempuan tersebut juga harus menjalani *iddah* dengan batasan *iddah* yang paling lama antara *iddah* cerai atau *iddah* wakaf. Adapun jika akal sehatnya telah hilang, maka cerainya tidak jatuh. *Wallahu a'lam*.

Apakah Cerainya Orang Sakit Sebelum Mati Terhadap Istri yang Belum Digaulinya Mempengaruhi Warisan dan Mahar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Laki-laki yang menceraikan istrinya sekali-kali sebelum menggaulinya dalam keadaan ia sakit menjelang mati. Apakah cerainya itu dianggap sebagai cerai orang yang melarikan diri dari pemberian warisan sehingga ia harus diperlakukan secara berlawanan dari niatnya? Apakah istri tersebut tetap memperoleh warisan dan mahar yang penuh? Ataukah ia tidak memperoleh warisan dan hanya menerima setengah mahar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini didasarkan pada masalah suami yang menceraikan istrinya sesudah digauli pada waktu sakit menjelang mati. Menurut pendapat mayoritas ulama generasi salaf dan khalaf, istrinya tetap diberi warisan sebagaimana yang diputuskan Utsman bin Affan رضي الله عنه untuk istri Abdurrahman bin 'Auf, yaitu Tumadhir binti Ashbagh. Abdurrahman bin 'Auf menceraikannya sewaktu ia sakit. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama.

Selanjutnya, apakah istri tersebut tetap memperoleh warisan sesudah berakhirnya *iddah*? Bagaimana jika istri yang diceraikan itu belum digauli? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Pendapat yang paling shahih adalah ia mewarisi juga. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, dan satu pendapat Asy-Syafi'i. Dasarnya adalah riwayat bahwa 'Utsman memberikan warisan kepadanya sesudah *iddah*-nya

berakhir. Juga karena perempuan seperti ini mewarisi lantaran haknya terkait dengan harta warisan pada waktu suaminya sakit menjelang mati, dan ia telah terbatas tindakannya terhadap hak perempuan tersebut dan seluruh ahli waris, sehingga ia tidak boleh melakukan pemberian kepada ahli waris, tidak boleh mengalihkan kepada selain ahli waris lebih dari sepertiga, sebagaimana ia tidak memiliki hartanya sesudah ia mati.

Oleh karena tindakannya di waktu sakit menjelang mati dalam kaitannya dengan para ahli waris itu seperti tindakannya sesudah mati, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk memutus warisan, maka demikian pula ia tidak memiliki kemampuan sesudah sakit. Ini disebut cerai orang yang melarikan diri dari kewajiban, atau dalam bahasa Arab disebut *thalaq al far* sesuai istilah yang diberikan ulama. Inilah pendapat yang benar dan difatwakan.

Cerai untuk Menghalangi Warisan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya, sedangkan maharnya ia yang menanggung. Kemudian, suami anaknya itu sakit. Semakin hari sakitnya semakin kritis, dan pada tiga hari sebelum kematiannya, suami tersebut menceraikan istrinya untuk menghalanginya agar tidak memperoleh warisan. Apa yang harus diberikan untuk istri tersebut dari harta peninggalan suaminya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika istri tersebut diceraikan secara *raj'i* lalu suaminya mati dalam keadaan ia menjalani *iddah*, maka ia mewarisi suaminya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika cerainya *ba'in* seperti ia diceraikan tiga kali; maka ia juga mewarisinya menurut mayoritas imam. Inilah keputusan Amirul Mu'minin Utsman bin Affan ؓ ketika Abdurrahman bin 'Auf menceraikan istrinya yang bernama Binti Ashbagh Al Kalbiyyah. Ia mencerainya tiga kali pada waktu sakit menjelang mati. 'Utsman lantas mengajak para sahabat lainnya untuk musyawarah, lalu mereka menyarankan agar istrinya itu tetap menerima warisan dari suaminya. Tidak diketahui adanya seorang sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Perbedaan pendapat muncul pada masa kekhalifahan Ibnu Zubair, karena ia berkata, "Seandainya aku yang memutuskan, aku tidak memberikan warisan kepadanya." Namun sebenarnya telah terjadi *ijma'* sebelum Ibnu Zubair menjadi ahli ijtihad, dan pendapat tersebut telah dipegang oleh para imam tabi'in dan sesudah mereka. Ini juga merupakan madzhab ulama Irak seperti At-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabat; madzhab ulama Madinah seperti Malik dan para sahabatnya, madzhab fuqaha ahli Hadits seperti Ahmad bin Hanbal dan orang-orang sepertinya. Ini juga merupakan pendapat lama Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam pendapat baru, ia sejalan dengan Ibnu Zubair karena cerai jatuh dengan alasan bahwa seandainya istri yang mati maka suami tidak mewarisinya berdasarkan pendapat yang disepakati. Dengan demikian, istri juga tidak mewarisi suaminya. Juga karena istri tersebut telah menjadi haram bagi suaminya akibat cerai, sehingga ia tidak halal digauli oleh suaminya atau diajak bersenang-senang.

Dengan demikian, ia telah menjadi perempuan asing sehingga ia tidak mewarisi.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang sakit menjelang mati itu hak ahli warisnya melekat pada hartanya sejak ia sakit. Ia telah terbatas kewenangannya atas harta tersebut berkait dengan mereka. karena itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan derma pada sakit menjelang mati, kecuali harta yang disalurkan sesudah mati. Jadi, pada waktu sakit menjelang mati ia tidak boleh menghalangi sebagian ahli waris untuk memperoleh warisannya, atau mengistimewakan sebagian ahli waris untuk memperoleh warisan, sebagaimana ia tidak bisa melakukannya hal tersebut sesudah mati. Ia tidak boleh mendermakan hartanya kepada orang asing dengan jumlah lebih dari sepertiga pada waktu sakit menjelang mati, sebagaimana ia tidak bisa melakukan hal tersebut sesudah mati.

Dalam sebuah hadits dijelaskan,

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

*"Barangsiapa yang memutuskan warisan, maka Allah akan memutuskan warisannya dari surga."*¹⁵³

Jika demikian, maka sesudah sakit ia tidak boleh memutuskan hak ahli warisnya, baik dengan cerai atau dengan selainnya, meskipun cerainya jatuh baginya karena ia memiliki hak untuk memutuskan dirinya dari istrinya, tetapi ia tidak berhak memutuskan hak istrinya darinya. Berdasarkan pendapat ini terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban *iddah*; apakah ia

¹⁵³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Wasiat, 2703) dengan redaksi, *"Barangsiapa yang lari dari warisan ahli warisnya..."*

menjalani *iddah* ketika jatuh cerai, sesudah suaminya mati, ataukah yang paling panjang di antara keduanya? Ada tiga pendapat tentang hal ini, dan pendapat yang jelas keshahihannya adalah ia menjalani *iddah* yang paling lama. Demikian pula, apakah maharnya diberikan secara utuh atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan pendapat yang jelas keshahihannya adalah maharnya diberikan secara sempurna karena itu adalah sebagian dari haknya yang telah mantap sebagaimana ia berhak atas warisan.

Cerai kepada Salah Seorang dari Dua Istri Muslimah dan Ahli Kitab tanpa Sempat Menjelaskan Diri Istri Dimaksud

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi dua perempuan; yang satu muslimah dan yang lain ahli kitab. Kemudian ia berkata, "Salah seorang di antara kalian aku cerai." Kemudian ia mati sebelum sempat menjelaskan. Siapakah di antara keduanya yang berhak memperoleh warisan? Siapa di antara keduanya yang menjalani *iddah* cerai?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam masalah ini terjadi perincian dan perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang membedakan antara menceraikan istri tertentu lalu lupa atau tidak mengetahui diri istri yang dicerainya, dengan menceraikan istri

yang samar, lalu ia mati sebelum memilahnya dengan cara menunjuk atau memberikan gambarannya.

Selanjutnya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa cerai jatuh kepada semua istri, seperti pendapat Malik. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya tidak jatuh kecuali pada satu orang, seperti pendapat Imam Tiga. Jika ia mampu menunjuk diri istri yang ia maksud tetapi ia tidak melakukannya, apakah warisan dibagi antara istri yang diceraikan dan yang tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah? Ataukah keputusannya ditangguhkan hingga keduanya berdamai sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i? Ataukah istri yang diceraikan dan yang tidak itu diundi seperti yang dikatakan oleh Ahmad dan fuqaha ahli Hadits lainnya? Ada tiga pendapat dalam masalah ini.

Undian yang dilakukan sesudah kematian suami merupakan undian atas harta. Karena itu, pendapat ini dipegang oleh ulama yang tidak memberlakukan undian terkait istri-istri yang diceraikan. Pendapat yang benar dalam masalah ini, baik istri yang diceraikan itu samar atau tidak diketahui, adalah dua istri tersebut diundi. Jika undian jatuh pada muslimah, maka ia tidak mewarisi, dan begitu juga istri yang ahli Kitab tersebut. Istri yang muslimah tidak mewarisi karena ia diceraikan, sedangkan istri yang ahli Kitab tidak mewarisi karena orang kafir tidak mewarisi muslim. Tetapi jika undian jatuh pada istri yang ahli Kitab, maka istri yang muslimah mewarisi warisan suaminya secara sempurna. Ketentuan ini berlaku manakala cerai menghalangi warisan, seperti cerai *ba'in* pada waktu sehat.

Adapun jika itu adalah cerai *raj'i*, baik dalam keadaan sehat atau sakit, lalu suami mati sebelum berakhirnya *iddah*, maka istrinya yang diceraikan itu tetap mewarisi, tetapi ia tetap menjalani *iddah* sejak kematian berdasarkan pendapat yang disepakati para

imam. Itulah *iddah*-nya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Sedangkan dalam riwayat yang masyhur darinya, ia menjalani *iddah* yang paling lama antara *iddah* kematian dan cerai.

Namun jika cerainya *ba'in* dan terjadi pada waktu sakit menjelang mati, maka mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan yang dicerai *ba'in* pada waktu sakit menjelang mati itu tetap mewarisi meskipun suaminya menceraikannya dengan maksud untuk menghalangi ahli waris. Ini adalah pendapat Malik. Ia mewarisi meskipun *iddah*-nya berakhir dan menikah. Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Sedangkan dalam riwayat yang masyhur darinya, ia mewarisi selama ia dalam *iddah* dan belum menikah. Sedangkan Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat tentang hal ini, tetapi menurut madzhab barunya istri tersebut tidak mewarisi.

Adapun jika suami tidak dicurigai berniat menghalangi istri untuk memperoleh warisan, maka mayoritas ulama sepakat bahwa ia tidak mewarisi. Atas dasar itu, perempuan yang dimaksud dalam kasus yang ditanyakan ini tidak mewarisi karena cerai yang tidak disertai penentuan diri istri yang dicerai itu tidak tampak adanya tujuan untuk menghalanginya dari warisan. Sedangkan ulama yang memberikan warisan kepadanya secara mutlak—seperti Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, maka hukumnya menurutnya seperti itu.

Jika perempuan yang dicerai *ba'in* itu mewarisi, maka menurut satu pendapat ia menjalani *iddah* yang paling lama. Ini adalah pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad, serta pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat lain mengatakan bahwa ia menjalani *iddah* sejak cerai saja. Ini adalah pendapat Malik, pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur

darinya, satu riwayat pendapat dari Ahmad, dan satu pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun dalam kasus suami tidak menjelaskan diri istri yang dicerainya, maka salah satunya wajib menjalani *iddah* kematian, sedangkan yang lain menjalani *iddah* cerai. Masing-masing darinya menjalani salah satu dari dua *iddah* tersebut, lalu kewajiban yang satu menjadi samar dari kewajiban yang lain. karena itu, menurut pendapat yang jelas keshahiannya di sini, masing-masing diwajibkan menjalani dua *iddah*, karena pertanggungan untuk menunaikan kewajiban tidak bisa bebas kecuali dengan cara tersebut.

Hukum Warisan untuk Anak Ummu Walad

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mati meninggalkan *ummu walad*. Sesudah itu anak perempuan tersebut mati meninggalkan seorang anak dan dua anak perempuan. Apakah anak-anak perempuan tersebut memiliki warisan bersama anak laki-laki?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua riwayat pendapat dalam masalah ini dari Imam Ahmad. *Pertama*, ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. *Kedua*, warisan dibagi bersama antara anak laki-laki dan perempuan; anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan.

Hak Waris Anak Budak Perempuan yang Berzina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, dan ia juga memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian anaknya itu berzina dengan budak perempuan tersebut, dan budak tersebut juga berzina dengan orang lain. Kemudian budak tersebut melahirkan seorang anak dan menghubungkan nasabnya kepada anak majikan tersebut, dan majikannya setuju. Apakah anak yang dihubungkan nasabnya itu mewarisi anak majikan jika ia mati?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak ini dihubungkan nasab kepada seseorang di masa hidupnya, dan ia mengatakan, "Ini adalah anakku," maka nasab dihubungkan secara sah kepadanya, dan ia termasuk salah satu anaknya manakala anak tersebut tidak diketahui memiliki ayah selain orang tersebut. Demikian pula, jika diketahui bahwa budak tersebut adalah milik anak majikan, maka nasab anak itu dihubungkan kepada orang yang memiliki hak kewenangan atas perempuan, sedangkan orang yang berzina dengannya dihalangi haknya.

Hukum Anak Budak Perempuan Hasil Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang ibunya memiliki seorang budak perempuan, lalu ia menggaulinya tanpa izin ibunya sehingga budak

tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Ia lantas ingin menjual anaknya dari hasil zina tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seyogianya ia memerdekakan anak yang lahir tersebut berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, para ulama berbeda pendapat; apakah anak tersebut merdeka dengan kemerdekaan yang menjadi tanggungan laki-laki yang berzina dengan ibunya atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia merdeka dengan kemerdekaan yang menjadi tanggungannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, dan pendapat Al Qadhi Abu Ya'la dari kalangan sahabat Ahmad. Akan tetapi, yang satu tidak mewarisi yang lain.

Kedua, ia tidak dimerdekakan. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan darinya. *Wallahu a'lam.*

Hak Waris Anak dari Budak Perempuan Milik Istri yang Digauli Suaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada istrinya berupa seorang budak perempuan, lalu istrinya memerdekakan budak tersebut. Sesudah itu, suami menggauli budak perempuan tersebut hingga melahirkan seorang anak, sedangkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian suami tersebut mati. Apakah anak yang berasal dari

budak perempuan tersebut mewarisi bersama anak perempuan istrinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami menggauli budak perempuan tanpa nikah, dan ia tahu bahwa persetubuhan tersebut haram, maka anaknya adalah anak zina. Ia tidak mewarisi orang yang menggauli ibunya, dan begitu juga sebaliknya menurut madzhab Imam Empat. *Wallahu a'lam.*

Bab: Memerdekakan Budak

Pemerdekaan Budak Anak Hasil Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya memerdekakan anak hasil zina?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemerdekaan anak hasil zina (dari seorang budak) itu hukumnya boleh, dan orang yang melakukannya mendapat pahala. *Wallahu a'lam.*

Status Anak Budak Perempuan yang Dinikahi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki Quraisy yang menikah dengan budak perempuan, lalu ia melahirkan anak. Apakah anaknya itu sebagai orang merdeka ataukah sebagai budak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia tahu bahwa perempuan tersebut adalah budak, maka anaknya menjadi anak majikan budak tersebut berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, karena anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan perwalian, tetapi ia mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan.

Jika anak termasuk orang yang bisa diperbudak sebagaimana jenisnya menurut pendapat yang disepakati, maka ia adalah budak menurut pendapat yang disepakati. Tetapi jika ia termasuk anak yang diperselisihkan status budaknya oleh fuqaha, maka terjadi perbedaan pendapat mengenai status budaknya seperti anak Arab.

Menurut pendapat yang benar, boleh memperbudak orang Arab dan luar Arab sesuai dengan riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

لَا أَزَالُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سَمْعَتُهُنَّ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا فِيهِمْ، سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي
 عَلَى الرِّجَالِ. وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا. قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةً
 مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

Aku senantiasa mencintai Bani Tamim sesudah aku mendengar tiga hal dari Rasulullah ﷺ terkait mereka. Aku mendengar beliau bersabda, *"Mereka adalah umatku yang paling keras terhadap musuh."* Ketika zakat mereka sampai ke tangan Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Ini adalah zakat kaum kami."* Abu Hurairah رضى الله عنه melanjutkan, "Ada seorang perempuan di antara mereka yang menjadi tawanan di tangan Aisyah lalu Nabi ﷺ bersabda, *'Merdekakanlah perempuan itu karena ia termasuk keturunan Ismail'*." ¹⁵⁴

Dalam redaksi Muslim disebutkan:

ثَلَاثُ خِلَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي تَمِيمٍ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُنَّ بَعْدَهَا كَانَ

¹⁵⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdakaan Budak, 2543) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2525/198).

عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَقِي مِنْ هَؤُلَاءِ. وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِي، وَقَالَ: هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتْلًا فِي الْمَلَأِ حِمٍ.

“Ada tiga perkara yang aku mendengar dari Rasulullah ﷺ mengenai Bani Tamim. Sesudah itu aku senantiasa mencintai mereka. Pada suatu hari Aisyah menguasai seorang tawanan, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *‘Merdekakanlah tawanan yang berasal dari mereka!’* Ketika zakat mereka datang, beliau bersabda, *‘Ini adalah zakat kaumku’*. Beliau juga bersabda, *‘Mereka adalah orang yang paling gigih berperang dalam pertempuran’*.¹⁵⁵

Dalam kitab *Ash-Shahihain* —redaksi hadits milik Muslim— terdapat riwayat dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

¹⁵⁵ HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2525/198).

*"Barangsiapa yang mengucapkan 'tiada tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu' sepuluh kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan empat budak keturunan Nabi Isma'il."*¹⁵⁶

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa keturunan Isma'il dimerdekakan, sehingga hal itu menunjukkan berlakunya perbudakan atas mereka, sebagaimana beliau memerintahkan Aisyah ؓ untuk memerdekakan tawanan yang dikuasainya dari keturunan Isma'il. Dalam hadits ini disebutkan "dari Bani Tamim", karena mereka adalah keturunan Isma'il.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Marwan bin Hakam dan Musawwar bin Makhramah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ
جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ:
وَسَلَّمَ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ.
فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا الْمَالُ وَإِمَّا السَّبْيُ،
وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ، وَكَانَ انْتِظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ

¹⁵⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa, 6404) dan Muslim (pembahasan: Dzikir dan Doa, 2693/30).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِينًا؛ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَنْتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبِيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ؛ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ: طَيِّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنَ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ! فَارْجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا
وَأَذِنُوا.

Rasulullah ﷺ berdiri ketika datang delegasi dari Hawazin dalam keadaan telah memeluk Islam. Mereka lantas meminta beliau untuk mengembalikan harta benda mereka dan tawanan mereka kepada mereka. Nabi ﷺ pun bersabda, *"Sesungguhnya bersama aku ada orang-orang yang kalian lihat, dan ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Silakan kalian pilih apakah harta atau tawanan. Sungguh aku akan menunggu kalian."* Kemudian Rasulullah ﷺ menunggu mereka sekitar sepuluh malam saat kembali dari Tha'if. Setelah jelas bagi mereka bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata, *"Baik, kami memilih para tawanan."* Maka Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan orang-orang, memuji Allah yang memang Dia yang paling berhak dipuji, kemudian beliau bersabda, *"Amma ba'du, sungguh saudara-saudara kalian telah datang kepada kita dalam keadaan bertobat, dan aku memilih untuk membebaskan tawanan kepada mereka. Maka, barangsiapa yang suka berbuat baik (dengan mengikhlaskannya), maka silakan! Dan barangsiapa siapa yang suka mengambil haknya sehingga kami akan berikan kepadanya haknya dari sejak awal Allah memberikan harta fai' kepada kami, maka silakan dia lakukan!"* Orang-orang lantas berkata, *"Kami ikhlaskan semuanya wahai Rasulullah."* Beliau bersabda, *"Kami tidak tahu siapa dari kalian yang berwenang memberi izin dan siapa yang tidak. Untuk itu kembalilah kalian hingga orang-orang yang berwenang atas urusan kalian menyerahkannya kepada kami!"* Maka orang-orang itu kembali lalu para pimpinan mereka

mengadakan pembicaraan dengan mereka kemudian mereka kembali menghadap Rasulullah ﷺ dan mengabarkan bahwa mereka telah setuju dan mengizinkan.”¹⁵⁷

Dalam hadits *shahih* ini dijelaskan bahwa Nabi ﷺ menawan beberapa perempuan dari Hawazin, dan mereka itu adalah bangsa Arab. Beliau lantas membagikan mereka di antara para pasukan yang berjihad sehingga mereka menjadi budak. Sesudah itu beliau meminta para tawanan tersebut dari mereka, baik dengan sukarela atau dengan diberi pengganti. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa beliau memerdekakan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Umar. Ketika ia beri'tikaf dan mendengar kabar bahwa Nabi ﷺ membebaskan tawanan, maka ia segera membebaskan budak perempuan yang ada di tangannya. Padahal saat itu para pria muslim menggauli tawanan perempuan tersebut dengan kewenangan mereka, sebagaimana yang terjadi pada tawanan Authas. Mengenai hal itu Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

*“Perempuan yang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia suci dengan satu kali haidh.”*¹⁵⁸

Dalam kitab *Musnad Ahmad* terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها, katanya:

¹⁵⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Bagian Seperlima, 3131, 3132).

¹⁵⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2157), Ad-Darimi (pembahasan: Cerai, 2/171), dan Ahmad (3/87), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه.

قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي
 الْمُصْطَلِقِ فَوَقَعَتْ جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ لِثَابِتِ بْنِ
 قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ كَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا
 وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلُوءَةً مُلَاحَةً، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا جُوَيْرِيَّةُ
 بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ سَعِيدِ قَوْمِهِ؛ وَقَدْ أَصَابَنِي
 مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، وَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى
 كِتَابَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ
 لَكَ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
 قَالَ: أَقْضِي كِتَابَتَكَ، وَأَتَزَوَّجُكَ! قَالَتْ: نَعَمْ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى
 النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ
 جُوَيْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ، قَالَتْ:
 فَقَدْ عَتَقَ بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي

الْمُصْطَلِقِ، وَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَهً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا.

Rasulullah ﷺ membagi tawanan perempuan dari Bani Mushthaliq, lalu Juwairiyyah binti Harits jatuh ke tangan Tsabit bin Qais bin Syammas atau pada anak pamannya. Aku ingin menebus kepada tuanku untuk memerdekakanku. Juwairiyyah adalah wanita yang manis dan cantik, tidaklah seseorang yang melihatnya kecuali akan tertarik. Lalu ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah! Aku Juwariyah binti Haris bin Abu Dhirar, pemimpin kaumnya. Aku terkena ujian yang pasti engkau mengetahuinya. Aku menemuimu untuk meminta tolong menyelesaikan pembebasan diriku dengan cara *kitabah*." Beliau bertanya, "Apakah engkau mau yang lebih baik dari itu?" Ia menjawab, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku selesaikan perkaramu dan aku akan menikahimu." Ia menjawab, "Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Aku sudah lakukan."

Aisyah melanjutkan, "Tersebarlah kabar kepada orang-orang bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Juwairiyyah binti Harits, sehingga mereka pun melepaskan tawanan yang ada di tangan mereka."

Aisyah ﷺ melanjutkan, "Karena pernikahan Nabi ﷺ dengan Juwairiyyah, ada seratus anggota keluarganya dari Bani Musthaliq yang dimerdekakan. Aku tidak mengetahui adanya wanita yang paling banyak berkahnya bagi kaumnya daripada Juwairiyyah."¹⁵⁹

¹⁵⁹ HR. Ahmad (6/277).

Hadits-hadits ini dan juga hadits-hadits yang serupa sangat masyhur, bahkan *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ menawan bangsa Arab. Demikian pula dengan para khalifah sepeninggal beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh para imam dan selainnya, “Nabi ﷺ menawan orang-orang Arab, dan Abu Bakar menawan Bani Nahiyah.” Allah ﷻ berfirman kepada mereka,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 24)

Dalam hadits Abu Sa’id dan lainnya dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan para tawanan perempuan. Allah membolehkan laki-laki muslim untuk menggauli mereka dalam kapasitas sebagai budak yang dimiliki.

Jika perempuan ditawan dan diperbudak tidak bersama suaminya, maka ia boleh digauli tanpa ada keraguan tentang hal ini. Tidak ada yang berbeda dari pendapat ini selain pendapat yang lemah dalam madzhab Ahmad. Perbedaan pendapat juga dituturkan dalam madzhab Malik. Ibnu Mundzir berkata, “Semua ulama yang saya catat pendapatnya sepakat bahwa jika perempuan jatuh dalam perbudakan dan ia memiliki suami yang tinggal di wilayah yang wajib diperangi, maka pernikahan suaminya terhapus, dan pemiliknya boleh menggaulinya setelah rahimnya bersih. Adapun jika ia ditawan bersama suaminya, maka ada perbedaan pendapat mengenai hal ini di antara para ulama.”

Kita tahu bahwa kebanyakan tawanan yang dikuasai Nabi ﷺ itu terjadi dalam perang. Beliau memerangi kaum ahli Kitab, karena beliau pernah keluar untuk memerangi orang-orang Nasrani dalam Perang Tabuk, tetapi tidak sempat terjadi perang di antara mereka. Nabi ﷺ juga mengirimkan pasukan kepada mereka dengan dipimpin oleh Zaid, digantikan oleh Ja'far, lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Selain itu, di antara orang-orang Nasrani itu ada yang berdarah Arab dan ada yang berdarah Romawi. Demikian pula, Nabi ﷺ memerangi umat Yahudi di Khaibar, Nadhir dan Qainuqa'. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang berdarah Arab, dan ada pula yang keturunan Bani Isra'il. Demikian pula dengan Yahudi Yaman; di antara mereka ada yang berdarah Arab dan ada yang berdarah Bani Isra'il.

Selain itu, alasan menjadikan seseorang sebagai budak adalah kekafirannya dengan syarat perang. Jadi, orang merdeka muslim tidak boleh diperbudak sama sekali. Orang kafir yang mengadakan perjanjian damai juga tidak boleh dijadikan budak. Kekafiran yang disertai peperangan itu ada dalam setiap orang kafir, sehingga ia boleh diperbudak, sebagaimana ia boleh diperangi. Jadi, setiap yang boleh diperangi itu juga boleh ditawan keluarganya. Ini adalah hukum yang berlaku di kalangan Arab dan luar Arab. Ini adalah madzhab Malik, pendapat baru Asy-Syafi'i, dan madzhab Ahmad.

Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkan perbudakan atas bangsa Arab, sebagaimana ia tidak membolehkan pembebanan *jizyah* atas bangsa Arab karena mereka memiliki keistimewaan berupa kemuliaan nasab lantaran Nabi ﷺ berasal dari kalangan mereka. Sedangkan orang-orang kafir di antara mereka itu akibat sikap mereka yang melampaui batas. Dengan demikian, hal itu menghalangi penghalang bagi diterimanya *jizyah*,

sebagaimana *jizyah* tidak diambil dari orang murtad sebagai sanksi yang keras terhadapnya, dan karena ia telah memperoleh kemuliaan Islam sebelumnya. Abu Hanifah berargumen dengan riwayat dari 'Umar bahwa ia berkata, "Tidak ada perbudakan atas orang Arab."

Sedangkan fuqaha yang berbeda pendapat darinya memiliki dua pendapat mengenai perbudakan terhadap orang yang tidak diterima *jizyah* darinya, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, perbudakan itu sama seperti pengambilan *jizyah*. Barangsiapa yang tidak diambil *jizyah* darinya, maka ia tidak boleh diperbudak. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan selainnya, serta dipilih oleh Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya dari kalangan sahabat Ahmad. Ini juga merupakan pendapat Al Ishtikhari dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *jizyah* diterima dari setiap orang kafir kecuali dari orang-orang musyrik Arab. Ini juga merupakan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Atas dasar itu, tidak boleh memperbudak orang-orang musyrik Arab karena *jizyah* tidak diambil dari mereka. Sedangkan orang-orang musyrik dari luar Arab boleh diperbudak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dengan didasarkan pada pendapatnya bahwa orang Arab tidak boleh diperbudak.

Riwayat pendapat lain dari Ahmad adalah *jizyah* tidak diambil kecuali dari ahli Kitab dan Majusi, sama seperti madzhab Asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini dalam madzhab Ahmad, tidak boleh memperbudak seseorang dari kalangan kaum musyrikin, baik dari bangsa Arab atau selainnya, seperti pendapat yang dipilih oleh Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. Kedua pendapat ini dalam madzhab Ahmad tidak menghalangi perbudakan lantaran nasab, bukan lantaran agama. Jadi, jika

seseorang menawan perempuan Arab lalu ia masuk Islam, maka ia tetap boleh memperbudaknya. Jika ia tidak masuk Islam, maka ia membolehkan memaksanya untuk memeluk Islam. Inilah pemahaman yang mereka simpulkan dari tindakan Nabi ﷺ dan para sahabat memperbudak orang-orang Arab.

Sedangkan budak penyembah berhala, boleh memperbudak mereka sebagaimana boleh membebaskan *jizyah* atas mereka. Ini seperti para sahabat menawan perempuan-perempuan Arab dan penyembah berhala, serta menyetubuhi mereka. Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia suci dengan satu kali haidh."*¹⁶⁰

Selanjutnya, Imam Empat sepakat bahwa persetubuhan tersebut dilakukan sesudah perempuan yang ditawan masuk Islam. sedangkan menggauli perempuan penyembah berhala itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana tidak boleh menikahnya.

Kedua, boleh memperbudak orang yang tidak diambil *jizyah* darinya dari kalangan penyembah berhala. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain, dengan alasan bahwa para sahabat memperbudak mereka, dan tidak ada informasi bahwa para sahabat memaksa mereka untuk masuk Islam. Juga karena mereka boleh dibunuh sehingga harus diperbudak.

¹⁶⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Perbudakan terhadap mereka dapat menghasilkan suatu manfaat yang tidak bisa dihasilkan dari pengambilan *jizyah*. Dengan demikian, tampak jelas dari penjelasan di atas bahwa pendapat yang benar adalah boleh memperbudak orang Arab.

Mengenai *atsar* yang dituturkan dari 'Umar ؓ, walaupun *atsar* tersebut shahih dan berbicara secara gamblang tentang masalah yang diperselisihkan, namun ia berlawanan dengan *atsar* dari Abu Bakar dan Ali ؓ karena mereka menawan orang-orang Arab. Dimungkinkan perkataan Umar ؓ dipahami bahwa orang-orang Arab masuk Islam sebelum kaum laki-laki mereka ditawan, sehingga perbudakan tidak diterapkan pada mereka, sebagaimana orang-orang Quraisy masuk Islam seluruhnya sehingga mereka tidak dikenai perbudakan lantaran mereka telah masuk Islam, bukan karena nasabnya. Lagi pula, para sahabat tidak memiliki kesempatan untuk menawan perempuan-perempuan Quraisy, sebagaimana mereka memiliki kesempatan untuk menawan istri-istri dari berbagai kabilah Arab. Karena itu, tidak ada seorang Quraisy pun yang dijadikan budak, tetapi tidak ada larangan dari Nabi ﷺ untuk memperbudak mereka.

Adapun jika laki-laki Arab menikah seorang budak, maka pernikahan laki-laki merdeka dengan perempuan budak itu tidak boleh kecuali dengan dua syarat, yaitu khawatir melakukan zina dan tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka. Ketentuan ini terdapat dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka beralasan bahwa pernikahan dengan budak perempuan terdapat mengakibatkan status budak bagi anaknya, sehingga laki-laki merdeka baik Arab atau non-Arab tidak boleh menikah dengan perempuan budak kecuali karena darurat. Jika ia menikahinya karena darurat, maka anaknya menjadi budak. Sedangkan bagi Abu Hanifah, faktor yang menghalangi adalah

keberadaan seorang budak perempuan sebagai istri orang merdeka. Dalam hal perbudakan ia membedakan antara orang Arab dan selainnya.

Adapun jika ia menggauli budak perempuan dengan jalan zina, maka anaknya tetap menjadi budak bagi tuannya berdasarkan pendapat yang disepakati meskipun ayahnya seorang Arab, karena nasabnya tidak melekat pada pelaku zina tersebut. adapun jika ia menggaulinya dengan nikah, dan ia meyakini perempuan yang digaulinya itu merdeka, atau ia telah membersihkan rahimnya lalu menggaulinya dalam keadaan mengiranya sebagai budaknya, maka anaknya merdeka, baik pelakunya Arab atau non-Arab. Yang demikian itu disebut *maghrur*, orang yang tertipu. Jadi, anak *maghrur* dalam pernikahan atau jual-beli itu merdeka karena ia meyakini bahwa ia menggauli istri yang merdeka atau budak perempuannya. Namun ia wajib membayar tebusan kepada tuan budak sebagaimana yang diputuskan oleh para sahabat karena ia menghilangkan kepemilikan tuan budak sehingga ia bertanggung jawab. Dalam hal ini ada pencabangan hukum dan perbedaan pendapat, namun bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. *Wallahu a'lam*.

Hukum Budak yang Bunuh Diri Karena Dizhalimi Tuannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki seorang budak yang kabur. Setelah budak tersebut kembali, tuannya berbuat tidak baik kepadanya sehingga ia bunuh diri. Apakah tuannya itu budak atau tidak? Apakah boleh menshalati budak tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Budak tersebut tidak boleh bunuh diri meskipun tuannya menzhaliminya dan bertindak sewenang-wenang terhadapnya. Sebaliknya, jika ia tidak bisa menolak kezhaliman dari dirinya, ia wajib bersabar hingga Allah memberikan jalan keluar. Jika tuannya menzhaliminya hingga ia melakukan hal tersebut, seperti tuannya pelit dalam memberinya nafkah, atau memintanya bekerja secara melampaui batas, atau memukulnya tanpa alasan yang benar, atau ingin berbuat tidak senonoh dengannya, atau hal-hal semacam itu, maka tuannya menanggung dosa seukuran maksiat yang dilakukan budak tersebut.

Nabi ﷺ tidak menshalati orang yang bunuh diri, tetapi beliau bersabda kepada para sahabat, *"Shalatilah orang itu!"* Jadi, masyarakat umum boleh menshalatinya. Sedangkan para imam agama yang diteladani, jika mereka tidak menshalatinya sebagai peringatan keras terhadap orang lain dan untuk meneladani Nabi ﷺ, maka tindakannya itu benar. *Wallahu a'lam.*

Pelarian Budak dari Tuannya yang Melarangnya Berbuat Taat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa budak yang memiliki tanggungan terhadap seseorang. Mereka adalah budak milik seorang muslim yang najis dan tinggal di wilayah Tatar. Para budak tersebut sepakat untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, menunaikan haji, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat dan sedekah. Sedangkan tuannya lebih

banyak maksiat, melarang mereka menaati Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka tidak merasa tenang lantaran melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, tuannya juga seorang perampok, peminum khamer, penzina, meninggalkan shalat, membunuh orang yang diharamkan Allah. Mereka meminta tuannya untuk menjual mereka, tetapi ia tidak mau menjual mereka. Mereka juga memintanya untuk dimerdekakan, namun ia tidak mau memerdekakan mereka. Setiap kali mereka berbicara sesuatu tentang masalah ini, ia memukuli mereka, bahkan akan memenjarakan mereka hingga mereka mati dalam keadaan lapar. Akhirnya mereka sepakat untuk melarikan diri ke Mesir agar bisa menaati Allah dan Rasul-Nya. Di antara mereka ada yang sudah haji pada hari ini. Ada nash yang berbicara tentang pelarian budak demi menaati Allah dan Rasul-Nya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keadaan mereka seperti yang diceritakan, yaitu dilarang tuannya untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dipaksa untuk melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka tindakan mereka keluar dari genggamannya orang tersebut hukumnya boleh, bahkan wajib. Mereka dianggap telah berbuat baik karena tidak ada kehormatan bagi orang seperti itu meskipun dalam rangka menaati umat Islam. Lalu, bagaimana jika ia melakukan hal itu dalam rangka menaati orang-orang Tatar? Orang seperti itu wajib diperangi meskipun ia muslim. Sedangkan para budak yang hijrah dan melarikan diri itu dianggap telah berbuat budak. Manakala seorang budak melarikan diri dari wilayah perang, maka ia merdeka, tidak seorang pun yang memiliki kewenangan atasnya.

Seseorang Memerdekakan Budak yang Ia Beli dengan Harta yang Ia Ambil tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang wakil yang mengambil uang dalam jumlah tertentu dari atasannya, lalu ia menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa budak. Ia ditanya, "Untuk apa kamu mengambil harta atasanmu dan membelikan budak?" ia menjawab, "Aku membelinya untuk tuanku." Kemudian ia memerdekakan semua budak tersebut dan mengaku bahwa budak-budak tersebut adalah miliknya. Sekarang orang tersebut dalam keadaan sulit untuk membayarkan nilai harga mereka. Apakah pemerdekaan budak tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia membeli budak dengan seizin atasannya, maka budak-budak tersebut menjadi milik atasannya. Jika ia memerdekakan budak tanpa izin pemiliknya, maka pemerdekaan budaknya tidak sah. Jika ia membeli budak dengan harta seseorang tanpa izinnya, maka pemilik harta boleh mengambil mereka, dan ia juga boleh melimpahkan tanggung jawab pada orang yang mengambil hartanya tanpa izin ini. Jika pembeli ini memerdekakan mereka, maka pemilik harta boleh mengambil mereka lagi sehingga pemerdekaan mereka batal. *Wallahu a'lam.*

KITAB NIKAH

Panah Iblis yang Beracun

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang terkena salah satu panah Iblis yang beracun. Bagaimana jalan keluarnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Barangsiapa yang terkena panah iblis yang beracun, maka ia harus mengeluarkan racun tersebut dan mengobati luka dengan obat yang ampuh, yaitu dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menikah atau mengambil budak perempuan, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ،
فَإِنَّمَا مَعَهَا مِثْلُ مَا مَعَهَا.

*"Jika salah seorang di antara kalian melihat kecantikan seorang perempuan, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang ada pada perempuan itu sama seperti yang ada pada istrinya."*¹⁶¹

Ini merupakan salah satu perbuatan yang dapat mengurangi syahwat dan melemahkan cinta.

Kedua, hendaklah ia mengerjakan shalat lima waktu secara kontinu, berdoa dan bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Hendaknya ia berusaha mengerjakan shalatnya dengan hati yang hadir dan khushyuk, dan hendaklah ia banyak membaca doa,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، يَا
مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي إِلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ
رَسُولِكَ.

*"Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama-Mu. Wahai Dzat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepada-Mu dan ketaatan kepada Rasul-Nya."*¹⁶²

¹⁶¹ HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1403/9), Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2151), At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1158) dengan menilainya *hasan-shahih-gharib*, Ahmad (3/330), dan Al Baihaqi dalam kitab *Sunan-nya* (7/90), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ؓ.

¹⁶² HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Qadar, 2140) dengan menilainya *hasan*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Doa, 3834), keduanya dari Anas, serta Ahmad (4/182) dari Nuwas bin Sam'an.

Jika hati seseorang telah gandrung dengan doa dan merendah diri kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan hatinya dari perasaan cinta tersebut sebagaimana firman Allah,

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُخْلِصِينَ

"Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih." (Qs. Yuusuf [12]: 24)

Ketiga, hendaklah ia menjaga jarak dari tempat orang yang dicintainya, menghindari perjumpaan dengannya, mengusahakan agar tidak mendengar kabar beritanya, serta tidak melihat hal-hal yang berkaitan dengannya, karena jauhnya jarak itu dapat mengeringkan perasaan. Manakala ingatan terhadapnya telah lemah, maka pengaruhnya terhadap hati juga lemah. Karena itu, hendaklah ia melakukan hal-hal tersebut dan memperhatikan perkembangan keadaan dirinya. Wallahu a'lam.

Hukum Orang yang Ingin Menikah tetapi tidak Mampu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang bujang yang sangat ingin menikah. Hanya saja ia khawatir tidak mampu memberi nafkah istrinya. Ia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu kepada seseorang

untuk dirinya sendiri. Apakah ia berdoa seandainya ia tidak menikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*"Wahai segenap pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sanggup mengadakan biaya pernikahan, maka hendaklah ia menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu perisai baginya."*¹⁶³

Kemampuan nikah maksudnya adalah kemampuan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan bersetubuh, karena hadits ini ditujukan kepada orang yang mampu melakukan hubungan intim. Karena itu, orang yang tidak sanggup menikah diperintahkan untuk berpuasa karena puasa menjadi perisai baginya. Apakah orang yang tidak memiliki harta dianjurkan meminjam harta dari orang lain untuk menikah? Ada perbedaan pendapat tentang hal

¹⁶³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5065) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1400/1, 2), keduanya dari Abdullah bin Mas'ud ؓ.

ini dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَيْسَتَعَافِفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Orang yang shalih adalah orang yang menjalankan berbagai hak yang wajib atasnya, baik itu hak Allah atau hak manusia.

Hukum Meminang Perempuan yang telah Dipinang Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ:
وَلَا يَسْتَأْمَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

*"Seorang laki-laki tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya, dan tidak pula menawar di atas tawaran saudaranya."*¹⁶⁴

Karena itu, Imam Empat dalam pendapat yang diredaksikan dari mereka dan para imam lain sepakat untuk mengharamkannya. Mereka hanya berbeda pendapat menjadi dua pendapat terkait keabsahan pernikahan laki-laki kedua:

Pertama, nikahnya batal, seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat.

Kedua, nikahnya sah seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain.

Alasan pendapat kedua adalah perkara yang diharamkan terjadi sebelum akad. Sedangkan alasan pendapat pertama adalah keharaman pernikahan lebih kuat daripada keharaman pinangan. Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, meskipun ada sebagian sahabat mereka yang berbeda terdapat. Sikap yang kukuh pada maksiat dalam keadaan mengetahuinya sebagai maksiat dapat menciderai agama dan sifat adil seseorang, serta kewenangannya atas umat Islam.

¹⁶⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5142) dari Ibnu 'Umar, dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1408/8) dari Abu Hurairah ؓ.

Pinangan di Masa *Iddah*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya, lalu ia dipinang seorang laki-laki di masa *iddah*-nya, padahal suaminya yang pertama masih menafkahinya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh mengucapkan pinangan secara terang-terangan terhadap perempuan yang masih menjalani *iddah*, meskipun itu adalah *iddah* akibat kematian suami berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Lalu, bagaimana dengan *iddah* cerai? Barangsiapa yang melakukan hal tersebut, maka ia berhak diberi sanksi untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang sama-sama diberi sanksi, serta dihalang-halangi untuk menikah sebagai sanksi baginya berupa hal yang menjadi kebalikan dari tujuannya. *Wallahu a'lam*.

Hukum Pinangan Terhadap Perempuan yang Sedang Menjalani *iddah*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya meminang perempuan yang sedang menjalani *iddah* dari laki-laki lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang sedang menjalani *iddah* dari laki-laki lain, dan tidak boleh bersepakat dengan perempuan tersebut untuk menikah. Jika cerainya *raj'i*, ia juga tidak boleh mengucapkan kalimat sindiran tentang pinangan juga. Ketentuan ini berlaku manakala perempuan tersebut menikah dengan didasari suka sama suka. Adapun jika ia menikah dengan tujuan *tahli*¹⁶⁵, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *muhallil* dan *muhallal lah*.¹⁶⁶

Hukum Menerima Pinangan Sesudah Menerima Pinangan yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang anak perempuan seorang yang shalih. Ia menyepakati jumlah mahar dengan orang tua perempuan tersebut; di antaranya ada yang tunai dan ada yang tempo. Orang tersebut mencicil mahar yang tunai kepada orang tua perempuan sejak empat tahun, dan ia terus mengirimkan nafkah kepada keluarga tersebut. Namun di antara mereka tidak

¹⁶⁵ Pernikahan *tahli* adalah pernikahan seseorang dengan perempuan yang diceraikan suaminya yang pertama dengan niat untuk menceraikannya agar ia bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut *muhallil*, sedangkan suami pertama disebut *muhallal lah*.

¹⁶⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2076), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1119) dengan menilainya cacat, Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1935), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib, dan Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/158) dari Abdullah bin Mas'ud ؓ.

terjadi surat-menyurat. Sesudah itu, datanglah seseorang yang meminang perempuan tersebut dengan mahar yang lebih tinggi sehingga orang tuanya menolak laki-laki yang pertama. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang tidak boleh meminang perempuan yang dipinang saudaranya manakala pinangannya diterima dan mereka berencana untuk menikah berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, sebagaimana diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،
وَلَا يَسْتَأْمَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

*"Seorang laki-laki tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya, dan tidak pula menawar di atas tawaran saudaranya."*¹⁶⁷

Orang yang melakukan perbuatan tersebut dan orang yang membantunya wajib dikenai sanksi untuk mencegah mereka dan orang-orang seperti mereka agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Apakah pernikahan dengan laki-laki yang kedua itu hukumnya sah atau tidak sah? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini dalam madzhab Malik, Ahmad dan selainnya.

¹⁶⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Memasuki Kamar Istri Saudara dan Anak-Anak Perempuan Paman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang terbiasa memasuki kamar istri saudaranya dan anak-anak perempuan pamannya. Apakah perbuatannya itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh berduaan dengan mereka. akan tetapi, jika ia masuk kamar mereka bersama orang lain sehingga tidak terjadi khalwat dan tidak menimbulkan kecurigaan, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam.*

Menikahkan Anak Perempuan dengan Seorang Laki-Laki Sesudah Menerima Nafkah dari Laki-Laki Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang diberi seserahan untuk pernikahan anak perempuannya, dan ia juga telah diberi nafkah selama beberapa tahun. Namun pada waktu laki-laki yang memberinya nafkah itu ingin menikahi anaknya, ternyata ia mendapati orang tua perempuan tersebut telah menikahkan anaknya dengan laki-laki lain. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ
يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَأْمَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ،
وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Seorang muslim tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya, menawar di atas penawaran saudaranya, dan menjual di atas penjualan saudaranya.”¹⁶⁸

Jika seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan, dan orang yang memegang kewalian perempuan juga telah condong kepadanya seperti ayah yang berhak memaksa nikah anaknya, maka orang lain tidak boleh meminang perempuan tersebut. Lalu, bagaimana jika keluarga perempuan telah condong kepadanya, telah menerima uang yang biasanya diserahkan sebelum akad, telah menerima hadiah darinya, serta telah berlangsung lama masa seperti itu? Mereka telah melakukan sesuatu yang haram sehingga pantas dikenai sanksi tanpa ada keraguan tentang hal ini. Akan tetapi, apakah akad pernikahannya dengan laki-laki kedua itu sah atau batal? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini, yaitu:

Pertama, akad laki-laki kedua batal, sehingga perempuan tersebut harus direbut dan diserahkan kepada laki-laki pertama. Ini

¹⁶⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad.

Kedua, nikahnya sah. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Namun orang yang melakukan perbuatan haram ini harus dikenai sanksi, dan seluruh pemberian dikembalikan kepada laki-laki pertama. Pendapat yang pertama lebih mendekati Kitab dan Sunnah.

Istri yang telah Dicerai Tetap Tinggal Serumah dengan Mantan Suami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali, dan keduanya memiliki dua orang anak. Perempuan tersebut lantas menetap di rumah suaminya selama beberapa tahun sehingga keduanya saling melihat. Apakah perempuan tersebut halal memakan makanan yang biasa ia makan dari rumah tersebut atau tidak? Apakah mantan suaminya itu memiliki kewenangan terhadapnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perempuan yang dicerai tiga kali telah menjadi perempuan yang asing bagi laki-laki yang menceraikannya, sama seperti perempuan-perempuan asing lainnya. Laki-laki tersebut tidak boleh berduaan dengannya, sebagaimana ia tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Ia juga tidak boleh memandangnya sebagaimana tidak boleh memandang perempuan

asing. Ia tidak memiliki hukum atau kewenangan sama sekali terhadap perempuan tersebut.

Laki-laki tersebut tidak boleh mengadakan kesepakatan agar mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai dan kembali kepadanya. Ia juga tidak boleh memberi biaya kepada mantan istrinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena seandainya mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain sesuai kebiasaan umat Islam, kemudian suaminya mati atau menceraikannya tiga kali, maka suami pertama ini tidak boleh meminangnya secara terang-terangan di masa *iddah* berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, sebagaimana firman Allah,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia." (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Allah melarangnya untuk berketetapan hati untuk menikahinya sebelum ia mencapai *iddah*-nya. Jika di masa ini Allah melarangnya untuk mengadakan janji dan membulatkan tekad, lalu bagaimana dengan tindakan tersebut saat istri masih dalam ikatan dengan suaminya? Lalu, bagaimana jika laki-laki tersebut belum menikahinya, melainkan berjanji untuk menikainya,

kemudian perempuan tersebut bercerai dari suaminya, lalu ia pun dinikahi oleh laki-laki yang menjanjikan itu? Yang demikian itu hukumnya haram pendapat yang disepakati umat Islam, baik dikatakan bahwa pernikahan *muhallil* itu sah atau dikatakan tidak sah. Jadi, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa perkataan yang terang-terangan untuk meminang perempuan yang menjalani *iddah* dari laki-laki lain, atau masih memiliki hubungan nikah dengan laki-laki lain, atau meminang perempuan yang diceraikan tiga kali itu hukumnya tidak boleh. Barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka ia pantas menerima sanksi di dunia dan akhirat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Laki-Laki yang Lagak Bicaranya Seperti Perempuan Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berbicara seperti perempuan. Apakah ia boleh memasuki kamar perempuan? Bagaimana hukum laki-laki seperti ini?

Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh, bahkan orang seperti ini wajib diasingkan dan diusir sehingga ia tidak boleh berdiam di antara kaum laki-laki, dan tidak pula di antara kaum perempuan. dasarnya adalah Nabi ﷺ mengasingkan laki-laki yang keperempuan-perempuanan dan memerintahkan untuk mengusirnya. Nabi ﷺ bersabda,

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ

"Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian!"¹⁶⁹

Demikianlah sanksi keras Nabi ﷺ terhadap laki-laki seperti ini, padahal ia bukan seorang banci. Lalu, bagaimana dengan banci? Pendapat tersebut diredaksikan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Hubungan Manusia dengan Allah dan dengan Sesama Manusia

Pasal ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, yaitu hubungan yang bersifat kodrati dan usaha, serta yang bersifat syari'at dan syarat. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

¹⁶⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5886), dan Abu Daud (pembahasan: Adab, 4930), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 1)

Allah ﷻ mengawali surat An-Nisaa’ dengan penjelasan tentang penciptaan ras manusia dari satu diri, dan bahwa istrinya diciptakan dari diri tersebut. setelah itu Allah mengembangkan keduanya menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Penjelasan di atas dimulai dari hubungan yang paling sempurna dan mulia, kemudian disusul dengan hubungan di antara manusia yang bersifat kodrati dan syar’i seperti kelahiran, dan yang bersifat usaha dan syarat seperti nikah. Kemudian Allah ﷻ berfirman, *“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.”*

Sekelompok ulama salaf mengatakan bahwa makna lafazh نَسَاءُ لَوْ بَيْنَهُمْ *“kalian saling meminta dengannya”* maksudnya adalah kalian saling berjanji dan saling mengadakan akad nikah. Pendapat mereka ini benar adanya karena masing-masing dari dua pelaku akad, baik akad jual-beli, nikah, perjanjian damai atau akad-akad lain saling meminta tuntutannya. Yang satu meminta diserahkan obyek jual-beli kepadanya, dan yang lain meminta diserahkan pembayarannya. Masing-masing juga telah mewajibkan diri untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Jadi, masing-masing meminta dari pihak lain sekaligus mewajibkan diri untuk memenuhi tuntutan pihak lain.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, وَالْأَرْحَامَ *“Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.”* Perjanjian dan rahim merupakan inti dari hubungan yang terjadi di antara manusia, karena hubungan-hubungan yang ada di antara mereka itu bisa jadi akibat ciptaan

Allah dan bisa jadi akibat perbuatan mereka. Yang pertama adalah hubungan rahim, dan yang kedua adalah perjanjian. Karena itu, Allah menggabungkan keduanya di banyak tempat seperti dalam firman Allah,

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدُونَ

"Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. At-Taubah [9]: 10)

Kata **إِلَّا** berarti hubungan kekerabatan dan hubungan rahim. Sedangkan kata **ذِمَّةً** berarti perjanjian.

Di awal surah Al Baqarah Allah ﷻ berfirman,

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

"(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi." (Qs. Al Baqarah [2]: 27)

Allah juga berfirman,

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ.... وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

“(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan ... Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi.” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 20-25)

Perlu Anda tahu bahwa hak Allah itu masuk ke dalam dua hak tersebut serta lebih diutamakan daripada keduanya. Karena itu Allah menyebutkan hak-Nya terlebih dahulu dalam firman-Nya, *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ* “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu.*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 1) Karena Allah menciptakan setiap hamba, menciptakan kedua orang tuanya, dan menciptakannya dari kedua orang tuanya. Jadi, hubungan antara hamba dengan Allah itu bersifat kodrati dan sempurna, berbeda dari hubungan kedua orang tua, karena unsur pembentuknya berasal dari kedua orang tua, tetapi ia juga memiliki unsur pembentuk dari selain orang tua. Selanjutnya, bukan keduanya yang membentuk rupa anaknya dalam rahim.

Setiap hamba tidak memperoleh unsur pembentuk kecuali dari kedua orang tuanya, tetapi Allah-lah yang menciptakannya, mengadakannya, membentuk rupanya, mengalirkan rezeki kepadanya, menolong dan memberinya petunjuk. Hak kedua

orang tua padanya hanya sebagian dari sisi itu. Karena itu Allah menggandeng hak kedua orang tua dengan hak-Nya dalam firman-Nya,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Qs. Luqmaan [31]: 14)

Juga dalam firman Allah,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak." (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Juga dalam firman Allah,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." (Qs. Al Israa' [17]: 23)

Nabi ﷺ menetapkan sikap pemutusan hubungan dengan kedua orang tua sebagai tindakan kufur karena identik dengan

pemutusan hubungan dengan Tuhan. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ.

"Tidaklah seseorang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya padahal ia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur."
(HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*)¹⁷⁰

Nabi ﷺ juga bersabda,

كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ

*"Telah kufur kepada Allah orang yang memutuskan diri dari sebuah nasab meskipun nasabnya itu rendah."*¹⁷¹

لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا
عَنْ آبَائِكُمْ.

*"Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena kebencian kalian terhadap bapak-bapak kalian adalah kufur."*¹⁷²

Jadi, hak nasab, kekerabatan dan rahim didahului dengan hak ketuhanan, yaitu hak Tuhan yang Mahadekat lagi Maha Mengabulkan lagi Maha Penyanggah. Karena tujuan dari hubungan

¹⁷⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, 3508), dan Muslim (pembahasan: Iman, 61/112), keduanya dari Abu Dzar ؓ.

¹⁷¹ HR. Ad-Darimi (pembahasan: Faraidh, 2/343) dari Abu Bakar, dan Ahmad (2/215) dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

¹⁷² HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 6768), Muslim (pembahasan: Iman, 62/113), dan Ahmad (2/526), mereka semua dari Abu Hurairah ؓ.

kekerabatan dan rahim adalah agar ia terhubung dengan Allah, sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits *qudsi*,

أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ
اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُهُ

*"Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan mengambilkan untuknya sebagian dari nama-Ku. Barangsiapa yang menyambungkannya, maka Aku menyambungkannya. Dan barangsiapa yang memutusnya, maka Aku akan memutusnya."*¹⁷³

Nabi ﷺ juga bersabda,

الرَّحِمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

*"Rahim adalah jalinan dari Ar-Rahman."*¹⁷⁴

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الرَّحِمَ تَعَلَّقَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ
فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ

¹⁷³ HR. Ahmad (1/191) dan Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1/1694).

¹⁷⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5988) dari Abu Hurairah, At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 1924) dari Abdullah bin 'Amr dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ahmad (1/190) dari Sa'id bin Zaid.

Kata شَجَنَةٌ berarti kekerabatan yang jalin-menjalin seperti akar yang jalin-menjalin. Lih. *An-Nihayah* (2/447).

"Ketika Allah menciptakan rahim, ia bergelantungan pada ikatan sarung"¹⁷⁵ Ar-Rahman, lalu ia berkata, 'Inilah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan rahim'.¹⁷⁶

Menurut sebuah pendapat terkait firman Allah, لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً *"Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian"* (Qs. At-Taubah [9]: 10) kata إِلَّا maknanya adalah Rabb (Tuhan), seperti pendapat Ash-Shiddiq ketika ia mendengar perkataan Musailamah, إِنَّ هَذَا كَلَامٌ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ إِلٍّ *"Ini adalah kalam yang tidak keluar dari Tuhan."* Sedangkan masuknya hak Tuhan ke dalam perjanjian dan akad itu seperti masuknya seorang hamba ke dalam Islam, kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Ini adalah perjanjian Islam, dan itu merupakan perjanjian yang paling mulia, paling kuat, paling luas dan paling sempurna.

¹⁷⁵ Ikatan sarung merupakan bagian dari pakaian yang paling dijaga.

¹⁷⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7502) dan Muslim (pembahasan: Silaturrahim, 2554/16)

Bab: Rukun dan Syarat-Syarat Nikah

Landasan Pendapat Bahwa Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Kata *Inkah* Dan *Tajwij*

Ulama yang mengatakan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan kata *inkah* (*menikahkan*) dan *tazwij* (*mengawinkan*) adalah para sahabat Asy-Syafi'i, Ibnu Hamid serta para ulama yang sepakat dengan mereka dari kalangan sahabat kami seperti Abu Khaththab, Al Qadhi dan para sahabatnya, kecuali dalam ucapan, "Aku memerdekakanmu dan menjadikan kemerdekaanmu sebagai maharmu." Mereka beralasan bahwa selain dua kata tersebut adalah *kinayah* atau kiasan, sedangkan kata kiasan itu tidak mengakibatkan hukum kecuali disertai niat, padahal niat dalam hati itu tidak dapat diketahui. Dengan demikian, akad nikah dengan kata kiasan itu hukumnya tidak sah karena keabsahannya membutuhkan kesaksian sedangkan niat tidak bisa disaksikan. Lain halnya dengan akad yang sah dengan kata kiasan seperti cerai, pemerdakaan budak dan jual-beli, karena keabsahannya tidak disyaratkan adanya kesaksian. Ada pula yang menjadikan pernikahan sebagai ibadah ritual karena memang di dalamnya kesakralan. Ini adalah pendapat ulama yang tidak menganggap sah pernikahan kecuali dengan bahasa Arab dari kalangan sahabat kami dan selainnya.

Pendapat tersebut lemah dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, kami tidak terima bahwa selain dua kata ini adalah kiasan. Sebaliknya, ada beberapa kata yang dalam kenyataan tradisi dalam akad lebih kuat daripada kata *inkah*, karena kata ini memiliki kesamaan makna antara persetubuhan dan akad. Sedangkan kata *imlak* (*mengalihkan kepemilikan*)

husus untuk akad. Jika seseorang berkata, "Aku memberikan kepemilikan kepada fulan atas fulanah", maka ucapannya itu tidak dipahami selain akad, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*,

أَمْلَكْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*"Aku memberikan kepemilikan kepadamu atasnya dengan mahar berupa hapalan Al Qur'an yang ada padamu."*¹⁷⁷

Kedua, kami tidak terima bahwa kata kiasan membutuhkan niat secara mutlak. Sebaliknya, jika kiasan digandeng dengan salah satu kata yang maknanya eksplisit, atau dengan salah satu hukum akad, maka kata kiasan tersebut juga menghasilkan makna yang eksplisit, sebagaimana pendapat ulama dalam masalah wakaf bahwa ia sah dengan kata kiasan seperti dengan kata sedekah. Jadi, jika seseorang berkata, "Aku menyerahkan kepemilikan atasnya kepadamu" lalu mempelai laki-laki mengatakan, "Aku terima pernikahan ini," atau seseorang mengatakan, "Aku memberikannya kepadamu sebagai istri" lalu mempelai laki-laki berkata, "Aku terima," atau seseorang mengatakan, "Aku menyerahkan kepemilikan atasnya kepadamu sesuai dengan perintah Allah untuk menahan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik," maka itu berarti kata tersebut digandeng dengan kata atau hukum yang membuatnya menjadi bermakna eksplisit atau gamblang.

Ketiga, penyandaran kata *pemberian* kepada perempuan yang merdeka itu menjelaskan makna tersebut. Jika seseorang

¹⁷⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Al Qur'an (5029) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1425/76). keduanya dari Sahl bin Sa'd.

berkata terkait anak perempuannya, “Aku memberikannya kepadamu,” atau “Aku menyerahkannya kepadamu,” atau kalimat-kalimat lain semacam itu, maka ia meniadakan makna garis besar dan kesamaan makna.

Keempat, pendapat mereka ini dapat dipatahkan dengan ketentuan yang berlaku dalam kesaksian rujuk, karena kesaksian itu disyari'atkan, baik hukumnya wajib atau sunnah. Kesaksian merupakan syarat bagi keabsahan rujuk menurut satu pendapat. Juga terpatahkan dengan kesaksian atas jual-beli dan seluruh akad, karena kesaksian dalam jual-beli itu disyari'atkan secara mutlak, baik akad dilakukan dengan ungkapan yang gamblang atau dengan kiasan yang ditafsirkan.

Kelima, kesaksian atas akad itu hukumnya sah. Dengan kesaksian di hadapan hakim, suatu akad yang dilakukan dengan bentuk apapun itu hukumnya sah. Dari sini dapat diketahui bahwa pemberlakuan kesaksian dalam akad tidak menghalangi ungkapan kiasan.

Keenam, dua pelaku akad dapat menjelaskan maksud dan tujuannya, dan para saksi dapat menyaksikan penjelasan mereka.

Ketujuh, kiasan menurut kami manakala disertai dengan indikasi keadaan, maka ia menghasilkan makna yang gamblang tanpa ada perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa berkumpulnya orang-orang, didahuluinya akad dengan khutbah nikah, penyebutan mahar dan serah-terima mahar, pembicaraan tentang masalah nikah, semua itu memastikan adanya keinginan pernikahan. Sedangkan klaim bahwa nikah merupakan ibadah ritual perlu didukung dengan dalil syar'i.

Selanjutnya, akad merupakan jenis yang di dalamnya tidak disyari'atkan seseorang melakukan ibadah ritual dengan

mengucapkan kalimat tertentu, karena dalam nikah tidak ada syarat iman. Sebaliknya, nikah orang kafir hukumnya juga sah. Sesuatu yang sah dilakukan oleh orang kafir itu tidak bisa dijadikan sebagai ibadah ritual. *Wallahu a'lam*.

Menunjuk Wakil Kafir Dzimmi untuk Menerima Pernikahan Perempuan Muslimah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mewakilkan seorang kafir *dzimmi* untuk menerima pernikahan dengan seorang muslimah. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena wakil dalam menerima nikah itu harus seseorang yang sah menerima nikah untuk dirinya sendiri secara garis besar. Seandainya seorang laki-laki mewakilkan seorang perempuan, atau orang gila, atau anak yang belum nalar, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, jika wakil termasuk orang yang sah untuk menerima nikah dengan seizin walinya, tetapi ia tidak sah menerima tanpa izin walinya, maka silakan orang seperti itu dijadikan wakil. Misalnya seorang laki-laki mewakilkan seorang budak untuk menerima nikah tanpa izin suaminya, atau mewakilkan orang bodoh dan terbatas hak transaksinya tanpa izin walinya, atau mewakilkan anak kecil yang belum nalar tanpa izin walinya, maka ada dua pendapat ulama

dalam madzhab Ahmad dan selainnya, meskipun ia sah menikah tanpa izin.

Adapun mewakilkan orang kafir *dzimmi* dalam menerima nikah itu seperti orang kafir *dzimmi* menikahkan anak perempuannya yang *dzimmi* dengan seorang muslim. Seandainya ia menikahkannya dengan orang kafir *dzimmi* lain, maka hukumnya boleh. Akan tetapi, jika ia menikahkannya dengan seorang muslim, maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Satu pendapat mengatakan boleh, dan pendapat lain mengatakan tidak boleh. Sebaliknya, ia harus mewakilkan orang muslim. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menikahkan anak perempuannya yang *dzimmi* kecuali hakim dengan seizinnya.

Keberadaan orang kafir *dzimmi* sebagai wali dalam menikahkan orang muslim itu seperti keberadaannya sebagai wakil dalam menikahkan muslimah. Ulama yang mengatakan bahwa semua itu hukumnya boleh juga mengatakan bahwa kepemilikan dalam pernikahan tersebut dapat diperoleh suami, bukan wakil berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Lain halnya dengan kepemilikan dalam selain nikah, karena fuqaha berbeda pendapat dalam hal tersebut. madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa hak-hak akad terkait dengan orang yang mewakilkan, dan kepemilikan jatuh kepadanya. Jadi, seandainya seorang muslim mewakilkan seorang kafir *dzimmi* dalam membeli khamer, maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan Abu Hanifah berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Dan jika kepemilikan jatuh kepada suami, maka pemberian perwakilan kepada orang kafir *dzimmi* itu sama kedudukannya dengan ditunjuknya ia sebagai wakil dalam menikahkan perempuan oleh sebagian muhrim perempuan tersebut seperti pamannya. Orang kafir

dzimmi boleh menjadi wakil dalam menerima nikahnya perempuan tersebut bagi orang yang mewakilkannya, meskipun ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian pula, orang kafir dzimmi boleh menjadi wakil dalam pernikahan seorang muslim, meskipun ia sendiri tidak boleh menikahi seorang muslimah. Akan tetapi, tindakan yang paling hati-hati adalah tidak melakukan hal tersebut karena terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Juga karena pernikahan itu mengandung muatan ibadah.

Akad nikah disunnahkan untuk dilangsungkan di masjid sesuai dengan *atsar* yang mengatakan, “Barangsiapa yang menyaksikan pernikahan seorang muslim, maka seolah-olah ia menyaksikan kemenangan di jalan Allah.” Karena itu, menurut salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya, nikah wajib dilangsungkan dengan bahasa Arab seperti dzikir-dzikir yang disyari’atkan lainnya.

Jika demikian, seyogianya orang kafir tidak menjadi wali dalam pernikahan seorang muslim. Akan tetapi, akad nikah tampaknya tidak batal karena tidak ada dalil syar’i yg menunjukkan batalnya. Orang kafir sah menikah meskipun ia bukan termasuk orang yang beribadah. *Wallahu a’lam*.

Akad Nikah dalam Keadaan Sakit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengadakan akad nikah pada waktu sakit. Apakah akadnya itu sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Nikahnya orang yang sakit itu hukumnya sah, dan hal itu mengakibatkan pewarisan bagi istrinya menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ia tidak berhak selain mahar yang standar, tidak boleh mengambil lebih dari itu berdasarkan pendapat yang disepakati.

Kerabat Menikahkan Anak Perempuan Karena Mengira Ayahnya Sudah Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki satu anak perempuan yang belum baligh. Kemudian keluarganya menikahkannya saat ayahnya tidak ada di rumah, sedangkan anak perempuan tersebut tidak memiliki wali. Mereka menganggap ayahnya telah mati, padahal ia masih hidup. Mereka juga bersaksi bahwa pamannya itu sebenarnya adalah saudaranya. Apakah akad tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka bersaksi bahwa pamannya adalah saudaranya, maka ini adalah kesaksian palsu. Dengan cara seperti itu pamannya tidak bisa menjadi wali, bahkan anak perempuan tersebut menikah tanpa wali. Dengan demikian, pernikahannya batal menurut mayoritas ulama dan fuqaha seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Ayahnya boleh memperbarui nikah. Barangsiapa yang bersaksi bahwa pamannya adalah saudaranya dan bahwa ayahnya telah mati, maka ia adalah saksi dusta dan

wajib dikenai sanksi penjara. Jika suami anak perempuan tersebut telah menggaulinya, maka ia berhak atas mahar. Dan ayahnya boleh menikahkannya pada waktu menjalani *iddah* dari pernikahan yang tidak sah menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. *Wallahu a'lam.*

Berbohong tentang Jati Diri dalam Pernikahan Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memiliki ayah dan saudara. Wakil ayahnya dalam nikah dan selainnya hadir di tempat nikah. Lalu para saksi mengubah nama perempuan tersebut dan nama ayahnya. Perempuan tersebut mengaku diceraikan oleh seorang suami, dan ia ingin memperbarui nikah dengannya. Ia lantas mendatangkan laki-laki asing dan menyebutkan bahwa ia adalah saudaranya. Para saksi pun mencatat surat nikah sesuai ucapannya, tetapi ternyata perbuatannya itu terbongkar di hadapan majelis hakim. Apakah ia dikenai sanksi atas perbuatannya itu atau tidak? Apakah wajib memberikan sanksi kepada orang yang mengaku sebagai saudaranya dan orang-orang yang menyampaikan informasi yang keliru kepada para saksi? Apakah yang berhak menjatuhkan sanksi hanya hakim, ataukah mereka bisa diberi sanksi oleh pihak berwenang seperti *hisbah* (*pengawas syari'at*) dan selainnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan tersebut wajib diberi sanksi dengan sanksi yang keras. seandainya pihak berwenang menjatuhkan sanksi padanya berkali-kali, maka itu baik sebagaimana 'Umar bin al-Khattab رضي الله عنه menjatuhkan sanksi beberapa kali manakala perbuatan mengandung berbagai jenis perkara yang diharamkan. Bisa jadi seseorang dikenai sanksi berupa dera sebanyak seratus kali pada hari pertama, seratus kali pada hari kedua, dan seratus kali pada hari ketiga. Pelaksanaan sanksi harus dibagi beberapa kali agar tidak mengakibatkan kerusakan fisik.

Alasan sanksi yang keras untuk perempuan tersebut adalah karena ia mengaku orang lain sebagai ayah dan saudaranya. Ini merupakan salah satu dosa besar. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ،
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ
مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

*"Barangsiapa yang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya, atau mendakwakan wali kepada selain walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima bayaran dan tebusan darinya."*¹⁷⁸

¹⁷⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan-keutamaan Madinah, 1870) dan Muslim (pembahasan: Pemerdakaan Budak, 1370/20) dari Ali bin Abu Thalib.

Bahkan dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Sa'd dan Abu Bakrah bahwa keduanya mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*"Barangsiapa yang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya, maka surga haram baginya."*¹⁷⁹

Ada pula riwayat valid yang lebih keras ancamannya daripada hadits tersebut dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Dzar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ رَمَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

"Tidak termasuk golongan kami orang yang mendakwakan nasab kepada selain ayahnya sedangkan ia tahu; (tidaklah ia berbuat demikian) melainkan ia telah kafir. Barangsiapa yang mendakwakan sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan termasuk golongan kami, dan silakan ia menempati tempatnya di neraka. Barangsiapa yang menuduh orang lain kufur atau

¹⁷⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Faraidh, 6766) dan Muslim (pembahasan: Iman, 63/115).

*menyebutnya musuh Allah padahal orang tersebut tidak demikian, melainkan ucapannya itu kembali kepadanya.*¹⁸⁰

Ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa orang yang melakukannya wajib dikenai sanksi yang keras pula, sehingga ia pantas menerima seratus kali cambukan atau sanksi yang serupa.

Selain itu, ia telah mengelabui para saksi dan menjerumuskan mereka ke dalam akad yang batal. ia pun menikah secara batal karena mayoritas ulama mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu hukumnya batal, dan ia yang melakukannya wajib dikenai sanksi, mengikuti kebijakan 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya. Bahkan sekelompok ulama menerapkan hukum rajam dalam kasus seperti itu dan selainnya. Sementara ulama yang membolehkan nikah tanpa wali secara mutlak, mereka tetap tidak membolehkan cara pernikahan seperti ini, yaitu menyatakan nasab palsu dan menghadirkan wali palsu. Karena itu, sanksinya disepakati umat Islam.

Perempuan tersebut juga dikenai sanksi atas kebohongan dan pengakuannya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang telah mencerainya. Laki-laki yang mengaku sebagai suaminya itu juga dikenai sanksi, berikut orang yang mengaku sebagai saudaranya. Adapun orang-orang yang memperkenalkan mereka, mereka diberi sanksi atas kesaksian palsu terkait nasab perempuan, pernikahannya, dan ketidakhadiran wali. Seyogianya sanksi terhadap mereka dijatuhkan sekeras-kerasnya karena fuqaha telah meredaksikan pendapat bahwa saksi palsu itu wajib dicoreng-coreng wajahnya sesuai dengan praktik yang dituturkan

¹⁸⁰ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 61/112).

dari Umar bin Khatthab ؓ bahwa ia mencoreng-coreng wajah saksi palsu sebagai isyarat akan hitamnya wajah pembohong. 'Umar juga menaikkan saksi palsu ke atas kendaraan dengan menghadap ke belakang sebagai isyarat bahwa ia telah membolak-balikkan perkataan. Ia juga diarak keliling kota untuk disiarkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Penjatuhan sanksi terhadap mereka bukan kewenangan hakim semata, melainkan juga kewenangan pejabat *hisbah* dan pihak-pihak yang berwenang lainnya selama mereka memiliki kemampuan. Sanksi tersebut wajib dilakukan dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu terjadinya kerusakan moral yang sangat memprihatinkan di kalangan kaum perempuan serta banyaknya kesaksian palsu, karena Nabi ؓ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ
يُعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعُقَابٍ مِنْهُ

*"Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran namun mereka tidak mengubahnya, maka tidak lama lagi Allah akan menjatuhkan hukuman yang merata kepada mereka."*¹⁸¹

Wallahu a'lam.

¹⁸¹ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Tafsir, 177), Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah, 4005), dan Ahmad (1/5), mereka semua dari Abu Bakar.

Kewenangan Ayah untuk Memaksa Nikah Anak Gadisnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah ayah boleh memaksa anak perempuannya yang masih gadis dan sudah baligh untuk menikah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat masyhur mengenai paksaan ayah kepada anak perempuannya yang masih gadis untuk menikah. Keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama*, ia boleh memaksa anak gadis yang sudah baligh untuk menikah sebagaimana madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat yang dipilih Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. *Kedua*, ayah tidak boleh memaksanya seperti madzhab Abu Hanifah dan selainnya. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar bin Abdul 'Aziz bin Ja'far. Pendapat inilah yang benar.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal acuan pemaksaan; apakah kegadisan, atau usia yang masih kecil, ataukah gabungan dari keduanya, ataukah masing-masing dari keduanya? Ada empat pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Menurut pendapat yang benar, acuan paksaan adalah usia yang masih kecil, dan bahwa anak gadis yang sudah boleh tidak boleh dipaksa menikah oleh siapapun, karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تُنَكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الشَّيْبُ حَتَّى
تُسْتَأْمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ فَقَالَ: إِذْنُهَا
صُمَاتُهَا.

"Anak gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin, dan tidak pula janda sebelum dimintai perintah." Ada yang bertanya, "Sesungguhnya anak gadis itu pemalu?" Beliau menjawab, *"Diamnya adalah izinnya."*¹⁸²

Dalam redaksi lain dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا

*"Anak gadis (harus) dimintai izin ayahnya."*¹⁸³

Inilah larangan Nabi ﷺ agar anak gadis tidak dinikahi sebelum dimintai izin. Larangan ini mencakup ayah dan selainnya, dan hal itu disebutkan secara tegas dalam riwayat lain yang shahih, dan bahwa ayah sendirilah yang meminta izin kepadanya.

Selain itu, ayah tidak berhak mengelola harta anak perempuannya manakala ia telah dewasa kecuali dengan izinnya, sedangkan kemaluannya itu lebih berharga daripada hartanya. Lalu, bagaimana mungkin ayah boleh melakukan tindakan terhadap kemaluannya dalam keadaan ia tidak suka dan memiliki sifat bijak.

¹⁸² HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5136, 5137), Muslim (pembahasan: Nikah, 1419/64), keduanya dari Abu Hurairah ؓ.

¹⁸³ HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1421/68) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Selain itu, usia yang masih kecil merupakan faktor yang menyebabkan pembatasan hak transaksi berdasarkan nash dan ijma'. Pendapat yang menjadikan status gadis sebagai faktor yang mengakibatkan pembatasan hak menentukan merupakan pendapat yang bertentangan dengan pokok-pokok Islam, karena Syari' tidak menjadikan status gadis sebagai penyebab pembatasan hak dalam kasus apapun yang disepakati. Jadi, menjadikan status gadis sebagai alasan hukum itu sama dengan menjadikan suatu sifat yang tidak memiliki pengaruh dalam syari'at sebagai alasan.

Selain itu, mereka yang mengatakan ayah boleh memaksa itu mengalami kerancuan manakala anak gadis memilih laki-laki yang setara sedangkan ayah memilih laki-laki lain yang juga setara; apakah yang diambil adalah pilihannya atau pilihan ayah? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan ulama yang mengambil pilihan anak perempuan harus meruntuhkan pokoknya sendiri. Sedangkan ulama yang mengambil pilihan ayah, pendapatnya mengandung kerusakan dan keburukan yang tidak samar, karena Nabi ﷺ dalam hadits shahih bersabda,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا؛ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta izin, dan pertanda izinnya adalah diam."

Dalam riwayat lain disebutkan,

الشَّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

*"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya."*¹⁸⁴

Oleh karena Nabi ﷺ menetapkan janda lebih berhak atas dirinya, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak lebih berhak atas dirinya, melainkan wali lebih berhak. Yang demikian itu hanya dimiliki oleh ayah dan kakek. Inilah pegangan ulama yang membolehkan ayah memaksa anak gadisnya untuk menikah. Mereka meninggalkan pengamalan nash hadits dan makna tekstualnya, melainkan berpegang pada dalil implisitnya. Mereka tidak mengetahui maksud Rasulullah ﷺ. Karena sabda beliau, *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya"* itu mencakup setiap wali, tetapi mereka mengkhususkannya pada ayah dan kakek. Alasan kedua, Nabi ﷺ bersabda, *"Anak gadis diminta izin."* Sedangkan mereka tidak mewajibkan ayah untuk meminta izinnya. Bahkan mereka mengatakan hukumnya sunnah sehingga salah seorang di antara mereka melakukan qishash secara konsisten terhadapnya. Mereka mengatakan bahwa oleh karena permintaan izin itu hukumnya sunnah, maka cukup dengan diam. Ia juga mengklaim bahwa seandainya permintaan izin itu hukumnya wajib, niscaya harus diucapkan. Pendapat ini dikembalikan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat ini bertentangan dengan ijma' umat Islam sebelumnya, serta bertentangan dengan nash-nash Rasulullah ﷺ, karena ada riwayat yang shahih dan masyhur setelah terjadi kesepakatan di antara para imam sebelum mereka bahwa jika seorang gadis dinikahkan oleh saudaranya atau pamannya, maka ia harus meminta izin kepadanya, dan tanda izinnya adalah diam.

¹⁸⁴ HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1421/67) dan Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2099), keduanya dari Ibnu 'Abbas ؓ.

Sedangkan makna implisitnya adalah Nabi ﷺ membedakan antara janda dan gadis sebagaimana beliau bersabda dalam hadits lain,

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.

*"Gadis tidak dinikahi sebelum dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai perintah."*¹⁸⁵

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebutkan kata izin untuk gadis dan perintah untuk janda. Beliau juga menetapkan bahwa izinnya gadis adalah diam, sedangkan izinnya janda adalah bicara. Inilah aspek yang digunakan Nabi ﷺ untuk membedakan antara janda dan gadis. Beliau tidak membedakan keduanya dalam hal boleh memaksa dan tidak boleh memaksa. Alasannya, oleh karena gadis itu biasanya mati untuk berbicara tentang urusan pernikahannya, maka pinangan tidak dibicarakan kepadanya, melainkan kepada walinya. Sedangkan walinya meminta izin kepadanya, lalu ia pun mengizinkan kepadanya. Ia tidak memberikan perintah secara inisiatif kepada ayahnya, melainkan ia mengizinkan jika dimintai izin, sedangkan izinnya adalah diam. Adapun janda itu telah kehilangan rasa malu yang dimiliki seorang gadis sehingga ia bisa berbicara tentang pernikahan. Pinangan bisa dibicarakan kepadanya secara langsung dan ia bisa memberikan perintah kepada walinya untuk menikahnya. Jadi, jandalah yang memberi perintah, dan ayah wajib mematuhi perintahnya untuk menikahnya dengan laki-laki yang setara manakala ia memerintahkannya. Jadi, wali diperintah oleh janda dan meminta

¹⁸⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

izin kepada gadis. Makna inilah yang ditunjukkan oleh ucapan Nabi ﷺ.

Adapun menikahkan anak gadis secara paksa itu bertentangan dengan pokok-pokok syari'at dan akal sehat. Allah tidak memperkenankan walinya untuk memaksanya melakukan penjualan dan sewa kecuali dengan seizinnya, serta tidak boleh memaksanya dengan makanan, minuman dan pakaian yang tidak ia suka. Lalu, bagaimana mungkin ayah boleh memaksanya untuk melakukan hubungan intim dan bergaul dengan orang yang tidak disukainya, sedangkan Allah menjadikan hubungan suami-istri sebagai hubungan yang berisi cinta dan kasih sayang. Jika pernikahan terjadi dengan disertai rasa benci dan enggan, lalu rasa cinta dan kasih sayang apa yang bisa terjadi tumbuh dalam hubungan seperti itu?

Kemudian, jika terjadi perpisahan di antara suami-istri, Allah memerintahkan untuk mengutus dua *hakam* dari keluarga suami dan keluarga istri. *Hakam* sebagaimana yang disebutkan Allah adalah hakim menurut ulama Madinah. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad serta pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat lain, yang dimaksud adalah wakil. Namun pendapat pertama lebih shahih karena wakil bukan orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, tidak dibutuhkan perintah para imam dalam menunjuk wakil, tidak disyaratkan berasal dari keluarga, tidak khusus untuk kasus perpisahan, dan tidak membutuhkan nash khusus. Akan tetapi, jika terjadi pertengkaran antara suami-istri, maka harus ada pihak berwenang yang mengurus urusan keduanya lantaran yang satu tidak bisa memutuskan perkara yang lain. Karena itu, Allah memerintahkan agar urusan suami-istri tersebut diserahkan kepada dua orang dari keluarga masing-

masing agar keduanya mengambil tindakan yang lebih bermaslahat, baik menyatukan keduanya atau memisahkan keduanya, baik dengan pengganti atau tanpa pengganti. Dalam kasus ini, *hakam* yang satu bersama *hakam* yang lain memiliki kewenangan untuk menceraikan tanpa izin laki-laki, sedangkan *hakam* yang lain bersama *hakam* yang pertama berhak memberikan pengganti yang diambil dari harta istri tanpa izinnnya karena kedua *hakam* tersebut telah menjadi wali bagi keduanya.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah ayah berhak menceraikan atas nama anak laki-lakinya yang masih kecil dan yang gila manakala ia melihat adanya maslahat, seperti dalam salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Demikian pula, ayah boleh melakukan *khulu'* atas nama anak perempuannya manakala ayah melihat adanya maslahat baginya.

Lebih dari itu, jika suami menceraikan istrinya sebelum hubungan intim, maka ayah boleh merelakan setengah mahar manakala dipegang pendapat bahwa ayahlah yang memiliki kewenangan atas ikatan nikah sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Al Qur`an menunjukkan kebenaran pendapat ini, dan mahar itu tidak seperti harta bendanya yang lain karena menurut ketentuan dasarnya, mahar itu hukumnya wajib sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Sedangkan dalam kasus ini, kemaluan perempuan kembali kepadanya tanpa mengalami kekurangan, dan cerai yang terjadi dapat dikategorikan sebagai penghapusan akad. Menurut ketentuan awalnya, tidak wajib menyerahkan setengah mahar kepada suami. Akan tetapi, Syari' memaksanya untuk menyerahkan setengah mahar karena suami mengalami kekecewaan.

Karena itu, pengembalian setengah mahar dijadikan sebagai pengganti dari kesenangan menurut Ibnu 'Umar, Asy-Syafi'i, dan Ahmad salah satu dari beberapa riwayat pendapat darinya. Jadi, mereka mewajibkan *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan hati) kepada setiap perempuan yang diceraikan, kecuali perempuan yang diceraikan sesudah ditentukan maharnya dan sebelum terjadi hubungan intim, sehingga ia cukup memperoleh mahar yang telah ditentukan baginya.

Sedangkan Ahmad dalam riwayat lain bersama Abu Hanifah dan ulama lain tidak mewajibkan *mut'ah* kecuali bagi perempuan yang diceraikan sebelum ditentukan maharnya dan sebelum terjadi persetubuhan. Mereka menetapkan *mut'ah* sebagai pengganti dari setengah mahar. Mereka juga mengatakan bahwa setiap perempuan yang diceraikan itu mengambil mahar kecuali perempuan ini. Mereka juga mengatakan bahwa mahar telah ditetapkan sebelum cerai dengan jalan akad dan persetubuhan, sedangkan penyebab *mut'ah* adalah cerai sehingga ia wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan. Akan tetapi, Allah menjadikan cerai sebagai penyebab *mut'ah* sehingga ia tidak bisa dijadikan sebagai pengganti bagi apa yang disebabkan oleh akad dan persetubuhan.

Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa pendapat ketiga lebih shahih, dan itulah riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad, bahwa setiap perempuan yang diceraikan itu berhak mendapat *mut'ah* sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna tekstual Al Qur'an dan cakupan umumnya. Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 241)

Selain itu Allah juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Allah memerintahkan untuk memberikan *mut'ah* kepada perempuan-perempuan yang diceraikan sebelum terjadi persetubuhan. Allah tidak mengkhususkan hal itu bagi perempuan yang belum ditetapkan maharnya. Selain itu, kebanyakan perempuan itu diceraikan sesudah ditetapkan maharnya.

Lagi pula, jika penyebab *mut'ah* adalah cerai, maka penyebab mahar adalah akad. Jadi, perempuan yang belum ditentukan maharnya itu wajib memperoleh mahar standar sebagai akibat dari akad, dan mahar tersebut tidak bisa berubah lagi akibat kematian menurut pendapat yang shahih dan ditunjukkan oleh

hadits Barwa' binti Wasyiq yang menikah lalu ditinggal mati suaminya sebelum ditetapkan mahar untuknya. Nabi ﷺ menetapkan bahwa ia memperoleh mahar seperti mahar perempuan sepertinya, tidak kurang dan tidak lebih.¹⁸⁶ Akan tetapi, seandainya ia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan tidak memperoleh setengah mahar berdasarkan nash Al Qur'an karena ia tidak mensyaratkan mahar yang disebutkan angkanya. Kekecewaan yang terjadi padanya akibat cerai itu tertutupi dengan *mut'ah*. Bukan di sini tempat untuk menjelaskan masalah-masalah ini.

Akan tetapi, tujuan bahasan di sini adalah bahwa Syari' tidak memaksa perempuan untuk menikah manakala ia tidak menginginkannya. Bahkan, jika ia membenci suaminya dan terjadi keretakan di antara keduanya, maka Syari' menyerahkan urusannya kepada selain suami, yaitu kepada salah seorang keluarganya yang mengupayakan maslahat baginya, bersama salah seorang keluarga suami yang juga mengupayakan maslahat baginya. Jadi, keluarga perempuan itulah yang berusaha membebaskan perempuan dari suami. Lalu, bagaimana mungkin ia diikatkan bersama seorang laki-laki untuk selama-lamanya tanpa ada persetujuan darinya. Perempuan itu ibarat tawanan bagi suaminya sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

¹⁸⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2116), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1145) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3354), Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1891), Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/155), dan Ahmad (1/447), mereka semua dari Abdullah bin Mas'ud ؓ.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ؛
أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ
اللَّهِ.

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri (kalian), karena mereka adalah penolong bagi kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.”¹⁸⁷

Hukum Paksaan Terhadap Anak Perempuan yang Sudah Baligh untuk Menikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yang sudah baligh. Ia dipinang oleh salah seorang kerabatnya sendiri tetapi ia menolak. Kemudian keluarganya berkata kepada pelaku akad, “Akadkan saja!” Padahal ayahnya ada pada waktu itu. Apakah pernikahannya itu boleh atau tidak?

¹⁸⁷ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1218/147), Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1905), Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3074), Ad-Darimi (pembahasan: Manasik, 2/44-49), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mempelai laki-laki tidak setara dengannya, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menikahnya.

Adapun jika mempelai laki-laki setara dengannya, maka para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Akan tetapi, menurut pendapat yang paling jelas keshahihiannya sesuai dengan Kitab dan Sunnah serta qiyas, ia tidak boleh dipaksa sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا أَبُوهَا. وَإِذْنُهَا
صُمَاتُهَا

*"Perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ayahnya meminta izin kepadanya, dan izinnya adalah diamnya."*¹⁸⁸

Menikahkan Anak Perempuan tanpa Izin Karena Mengiranya Sudah tidak Gadis

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang gadis dengan perwalian di tangan ayahnya, tetapi ayahnya tidak meminta izin pada waktu akad. Ayahnya pernah mengadakan akad untuknya dengan suami sebelumnya, kemudian ia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan (dan hal ini tidak diketahui oleh ayahnya). Kemudian suaminya yang kedua menggaulinya, tetapi

¹⁸⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

suaminya itu mendapatinya masih gadis. Ia merahasiakan hal itu, dan istrinya itu pun mengandung darinya. Kehidupan keduanya pun berjalan dengan tenang-tenang saja. Namun ketika suami tahu bahwa istrinya tidak dimintai izin pada waktu akad, ia tanya tentang hal tersebut. Ia mendapat jawaban bahwa akad tersebut terhapus karena istrinya itu masih perawan dan tidak dimintai izin. Apakah akad tersebut terhapus? Apakah persetubuhan tersebut syubhat? Apakah ia wajib memperbarui akad atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia janda dari seorang suami, dan ia telah baligh, maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Akan tetapi, jika ia dinikahkan tanpa izinnya kemudian ia membolehkan akad, maka hukumnya boleh dalam madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain hukumnya tidak boleh.

Jika ia janda akibat zina, maka ia seperti janda akibat pernikahan dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan dua sahabat Abu Hanifah. Namun dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa ia seperti perawan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah sendiri dan Malik. Jika selaput perawan hilang akibat melompat, atau terkena jari, atau semacam itu, maka ia seperti perawan menurut Imam Empat. Jika ia perawan, maka perawan boleh dipaksa nikah oleh ayahnya untuk menikah meskipun ia sudah baligh menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain,

dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan selainnya, ayah tidak boleh memaksanya jika ia telah baligh. Ini merupakan pendapat paling shahih sesuai yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan *ushul*.

Dengan demikian, tampak jelas dalam masalah ini bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa jika perempuan yang dinikahkan tanpa izin itu memilih untuk menyetujui akad, maka hukumnya boleh. Jika tidak, maka dibutuhkan akad dari awal. Dapat dikatakan bahwa pendapat inilah yang paling kuat di sini, terlebih karena ayah melakukan akad dalam keadaan meyakini bahwa anaknya masih gadis dan bahwa ia tidak perlu meminta izin kepadanya, sehingga apabila kenyataannya berlawanan dari itu, maka ia ditolerir. Jika perempuan tersebut memilih untuk menikah, maka hal itu tidak sama dengan tindakan seorang yang sia-sia tindakannya. Mengenai penggantungan akad pada perkenannya terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di antara ulama. Pendapat yang paling jelas keshahiannya adalah masalah ini diperinci sebagaimana dipaparkan di tempat lain.

Syaikhul Islam juga berkata:

Tidak seorang pun di antara kedua orang tuanya yang boleh memaksanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ia inginkan. Jika ia menolak, maka ia tidak dianggap durhaka. Jika tidak seorang pun yang boleh memaksanya untuk memakan sesuatu yang tidak ia mampu dalam keadaan ia mampu memakan yang ia mau, maka demikian pula dengan nikah, bahkan lebih dari itu. Memakan makanan yang tidak disukai hanya menghasilkan rasa tidak enak untuk sesaat, sedangkan hidup serumah dengan orang yang tidak disukai sepanjang usia dapat membuat derita orang yang menjalaninya.

Laki-Laki yang Hak Transaksinya Dibatasi Menikah tanpa Izin Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang hak transaksinya ada di tangan ayahnya. Laki-laki tersebut menikah tanpa izin ayahnya. Kemudian kawan-kawannya memberi kesaksian bahwa ayahnya sudah mati, padahal ia masih hidup. Apakah akad tersebut sah atau tidak? Apakah ia menanggung suatu kewajiban akibat menikah tanpa izin atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia lemah akal dan dibatasi hak transaksinya, maka pernikahannya tidak sah tanpa izin ayahnya, dan ia harus dipisahkan dari istrinya. Jika keduanya dipisahkan sebelum terjadi persetubuhan, maka ia tidak menanggung kewajiban apapun. Tetapi jika ia bijak, maka nikahnya sah meskipun ayahnya tidak mengizinkannya. Jika suami-istri berselisih; apakah ia menikah dalam keadaan bijak atau lemah akal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya pihak yang mengklaim nikah sah.

Penghulu yang Bermadzhab Maliki Meminta Anak Mempelai Perempuan untuk Hadir, tetapi yang Hadir Bukan Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan, dan perempuan tersebut memiliki seorang anak. Yang menjadi

penghulu bermadzhab Maliki. Kemudian penghulu tersebut meminta agar anak tersebut dihadirkan, tetapi anak tersebut tidak bisa dihadirkan, lalu dihadirkan seorang anak yang bukan anaknya. Penghulu itu pun melakukan akad. Apakah akad tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Akad tersebut tidak sah karena anak tersebut menjadi walinya. Jika ia hadir dan tidak menolak, maka ibunya tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Adapun jika ia pergi jauh, maka perwaliannya berpindah kepada kerabat lain yang lebih jauh atau kepada hakim. Namun seandainya yang melakukan akad adalah penghulu yang bermadzhab Asy-Syafi'i dengan meyakini bahwa anak tidak memiliki hak perwalian, maka ini adalah sebagian dari masalah ijtihad. Akan tetapi, yang menikahkan mengikuti madzhab Maliki, dan ia meyakini bahwa tidak ada yang boleh menikahkannya selain anaknya. Tetapi jika jati diri anak yang hadir itu samar bagi penghulu, lalu yang menikahkan adalah anak yang diyakininya sebagai anak perempuan tersebut, lalu hakim ini menikahkannya dengan perwalian anak tersebut, bukan dengan perwalian seseorang yang memiliki nasab atau hak perwalian yang sebenarnya, maka itu berarti perempuan tersebut dinikahi tanpa izin wali sama sekali. Pernikahan ini batal menurut mayoritas ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam pendapat-pendapat yang mereka redaksikan.

Perempuan yang Melarikan Diri Lalu Menikah tanpa Izin Saudaranya (Yang Menjadi Walinya)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang diajak menyendiri oleh saudara di suatu tempat untuk menjalani *iddah* dari suaminya. Ketika *iddah*-nya telah selesai, perempuan tersebut melarikan dari saudaranya ke suatu negeri yang jaraknya ditempuh sehari perjalanan. Kemudian ia menikah tanpa izin saudaranya, padahal ia tidak memiliki wali selain saudaranya itu. Apakah nikahnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika saudaranya tidak mempersulitnya dan ia memiliki kepantasan untuk menjadi wali, maka pernikahan perempuan tersebut tidak sah tanpa izin saudaranya. *Wallahu a'lam*.

Masalah Perwalian Kakek atas Cucu Perempuannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sudah baligh dengan wali kakeknya dari jalur ayah, sedangkan kakeknya itu tidak menganggapnya sebagai perempuan yang bijak. Kakeknya juga tidak memegang wasiat dari ayahnya. Ketika telah dekat waktu kematiannya, kakeknya itu memberikan wasiat kepada laki-laki asing untuk menjadi wali perempuan tersebut. apakah kakek tersebut memiliki hak perwalian terhadap

perempuan tersebut sesudah ia digauli suaminya? Apakah ia boleh memberikan wasiat atasnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika perempuan tersebut bijak, maka tidak ada hak perwalian atasnya, baik bagi kakeknya atau bagi orang lain berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Tetapi jika ia termasuk perempuan yang dibatasi hak transaksinya, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini. *Pertama*, kakeknya memiliki hak perwalian. Ini adalah madzhab Abu Hanifah. *kedua*, ia tidak memiliki hak perwalian. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Jika perempuan tersebut menikah dan telah berlangsung selama setahun serta melahirkan anak, maka dimungkinkan ia bijak berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Wali Mengingkari Janji untuk Menikahkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang membujuk wali seorang perempuan dengan memberinya harta agar ia menikahkan perempuan yang diwalikannya dengannya. Tetapi kemudian wali tersebut menikahkannya dengan laki-laki lain. Kemudian wali tersebut mengadakan perdamaian dengan orang yang memberinya harta. Apakah perempuan tersebut memikul suatu pertanggungan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wali tersebut berdosa, tetapi nikahnya sah. Sedangkan perempuan yang diwalikannya tidak memikul pertanggung jawaban apapun.

Keharusan Anak Mantan Tuan untuk Menikahkan Perempuan Mantan Budaknya Manakala Dipinang Orang yang Shalih

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan. Ia lantas memerdekakan budaknya itu dan menikahnya, lalu ia mati. Setelah itu perempuan tersebut dipinang oleh seseorang yang shalih. Apakah anak-anak mantan tuannya itu boleh menikahnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perempuan tersebut dipinang oleh orang yang shalih dan pantas baginya, maka anak-anak mantan tuannya wajib menikahnya. Jika mereka menolak, maka hakim yang menikahnya atau kerabat orang yang memerdekakannya jika ia memiliki kerabat selain anak-anaknya. Akan tetapi, di antara ulama ada yang lebih mendahulukan hakim manakala wali yang terdekat mempersulit. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat. ada pula yang lebih mendahulukan kerabat seperti Abu Hanifah dalam pendapat yang masyhur darinya. Adapun jika ia tidak memiliki kerabat, maka ia dinikahkan oleh hakim menurut

pendapat yang disepakati ulama. Seandainya seluruh kerabat menolak, maka hakim yang menikahkan berdasarkan pendapat yang disepakati. Dan seandainya kerabat mengizinkan hakim untuk menikahkan, maka hukum boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Wali Menikahkan Perempuan yang Mengaku Sebagai Budak yang Baru Dimerdekakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang budak perempuan yang dimerdekakan milik orang lain, lalu ia menceraikannya. Setelah itu perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain, lalu ia dicerai. Kemudian ia datang ke negeri tempat suaminya yang pertama berada, lalu mantan suaminya itu ingin kembali kepadanya tetapi perempuan tersebut tidak membawa surat yang menjelaskan statusnya sebagai perempuan yang bebas dari ikatan nikah. Laki-laki tersebut khawatir seandainya ia dimintai surat tersebut. Akhirnya keduanya datang kepada qadhi setempat, lalu mantan suaminya itu mengaku bahwa perempuan tersebut adalah sahaya yang telah dijadikannya *ummu walad*, dan ia ingin memerdekakannya dan membuat surat akta untuknya. Apakah akad ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika qadhi menikahkannya dalam kapasitas sebagai walinya, perempuan tersebut juga telah bebas dari faktor-faktor penghalang syari'at, dan ia tidak memiliki wali yang lebih dekat daripada

hakim, maka pernikahannya sah. Jika hakim mengira bahwa ia baru saja dimerdekakan padahal ia sudah merdeka sejak lama, maka hal itu tidak menciderai keabsahan nikah. Ini adalah pendapat yang jelas keshahihannya menurut *ushul* Asy-Syafi'i, karena suami menurutnya tidak bisa menjadi wali. Adapun orang yang mengatakan bahwa budak perempuan yang dimerdekakan itu dinikahkan oleh orang yang merdekakan, sedangkan qadhi hanya wakilnya, maka di sini apabila hakim menikahkan dalam kapasitas sebagai wakil sehingga ia tidak berhak menerima nikah bagi pihak perempuan karena sejak awal perempuan tersebut sudah merdeka, maka ada pertimbangan lain dalam masalah ini. *Wallahu a'lam*.

Imam Melakukan Akad tanpa Izin dari Pihak Berwenang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum badui yang tinggal di dekat pantai. Di tempat mereka atau di dekat tempat mereka tidak ada seorang hakim. Menurut tradisi, mereka biasanya melakukan akad nikah hanya di desa-desa yang ada di sekitar mereka di hadapan imam-imam setempat. Apakah akad yang dilangsungkan oleh imam-imam setempat itu sah secara mutlak, baik bagi perempuan yang memiliki wali dan yang tidak memiliki wali? Ada kalanya para imam tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Apakah akad mereka sah secara syari'at dengan disertai kesaksian dari umat Islam atas akad? Apakah para imam itu berdosa manakala dalam akad tersebut tidak ada faktor penghalang selain tidak adanya izin dari hakim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun perempuan yang memiliki wali, yaitu kerabat semisal ayah, kakek, saudara, paman, keponakan, anak paman, paman ayah, anak paman ayah, atau tuan yang memerdekakan—jika yang dinikahkan adalah mantan budak perempuan, atau kerabat tuan yang memerdekakan, maka perempuan ini dinikahkan oleh walinya dengan seizinnya. Anak merupakan wali menurut mayoritas ulama. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan hakim berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Jika nikah dilangsungkan di hadapan dua saksi muslim, maka pernikahan sah meskipun tidak ada seorang imam di sana. Kalaupun dua saksi tersebut bukan orang yang dinilai adil oleh qadhi karena keadaan keduanya tidak dikenal oleh qadhi, maka pernikahan tetap sah manakala mereka mengumumkannya dan tidak merahasiakannya menurut pendapat yang jelas keshahiannya dalam madzhab Imam Empat. Seandainya pernikahan dilangsungkan di hadapan dua orang fasik, maka pernikahannya juga sah menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Seandainya pernikahan tidak di hadapan para saksi, melainkan walinya menikahkannya lalu kabar tersebut tersiar ke khalayak, maka pernikahan tersebut juga sah menurut madzhab Malik dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Ini merupakan pendapat yang paling jelas keshahiannya di antara dua pendapat ulama. Karena umat Islam senantiasa menikahkan perempuan-perempuan kerabat mereka pada zaman Nabi ﷺ, namun beliau tidak menyuruh mereka mendatangkan saksi. Jadi, tidak ada satu hadits pun yang valid mengenai persyaratan kesaksian dalam nikah, baik dalam kitab *Ash-Shahih*, *As-Sunan* atau *Al Musnad*. Adapun

perempuan yang tidak memiliki wali, jika di desa atau wilayah tersebut terdapat seorang hakim, maka hakim itulah yang menikahkannya. Ia juga boleh dinikahkan oleh pemimpin masyarakat badui dan kepala desa. Dan jika di antara mereka ada seorang imam yang ditaati, maka ia juga boleh menikahkannya dengan seizinnya. *Wallahu a'lam.*

Hak Perwalian Ayah yang Sudah Masuk Islam atas Anaknya yang Masih Ahli Kitab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah seseorang yang telah masuk Islam itu hak perwaliannya masih berlaku atas anak-anaknya yang masih ahli Kitab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak lagi memiliki perwalian atas mereka dalam nikah, sebagaimana ia tidak memiliki perwalian atas mereka dalam hal warisan. Karena itu, orang muslim tidak boleh menikahkan perempuan kafir, baik anaknya atau bukan. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ini adalah madzhab Imam Empat dan para sahabat mereka dari generasi pendahulu dan akhir. Akan tetapi, jika seorang muslim pemilik budak perempuan, maka ia menikahkannya dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Adapun dalam hubungan kekerabatan dan kemerdekaan, orang muslim tidak boleh menikahkan perempuan kafir karena tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini selain pendapat yang

janggal dari sebagian sahabat Malik terkait laki-laki nasrani yang menikahkan anak perempuannya sebagaimana yang dituturkan dari sebagian ulama generasi pendahulu bahwa laki-laki tersebut mewarisi anaknya. Keduanya merupakan pendapat yang janggal, sedangkan umat Islam sepakat bahwa orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang kafir tidak boleh menikahi perempuan muslimah.

Allah telah memutuskan perwalian dalam Kitab-Nya antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, serta mengharuskan pemutusan hubungan di antara mereka dari dua pihak, serta menetapkan perwalian di antara orang-orang mukmin. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ

"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 4)

لَا تَحْدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ؕ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُم فإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim, ... Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 51-56)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِ
الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ
 بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi, ... Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, ... Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.” (Qs. Al Anfaal [8]: 72-75)

Melanggar Sumpah dengan Perbuatannya Sendiri atau Melalui Wakilnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan dan ia telah memerdekakannya. Kemudian budak tersebut diminta oleh seorang laki-laki untuk dinikahi, tetapi ia menjawab dengan sumpah cerai, “Aku tidak akan memberikannya kepadamu.” Apakah cerainya jatuh seandainya ia mewakilkan seseorang untuk menikahkan mantan budaknya itu dengan laki-laki tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Apabila ia melakukan sendiri atau melalui wakilnya perkara yang ia sumpahkan, maka ia telah melanggar sumpah. Akan tetapi jika yang memang itu sepadan, maka perempuan tersebut boleh dinikahkan oleh wali yang lebih jauh seperti anaknya, atau ayahnya, atau saudaranya; atau dinikahkan oleh hakim dengan seizinnya meskipun tanpa izin orang yang memerdekakannya karena ia dianggap mempersulit. Izinnya tidak dibutuhkan, dan ia tidak dianggap melanggar sumpah seandainya perempuan tersebut dinikahkan dengan cara seperti ini.

Apakah Hakim Boleh Melarang Orang yang Biasa Mengadakan Akad-Akad Nikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang biasa melakukan akad-akad nikah dengan dihadiri wali dan dua saksi yang adil. Apakah Al Hakim boleh melarangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hakim tidak boleh melarang orang tersebut untuk menjadi wakil bagi wali dalam mengadakan akad dengan cara yang syar'i. Akan tetapi, perempuan yang tidak memiliki wali tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizin penguasa, yaitu hakim. *Wallahu a'lam.*

Saksi Pernikahan yang Fasik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan merdeka yang memiliki wali selain hakim. Kemudian ia datang dengan membawa beberapa saksi padahal ia tahu bahwa mereka itu fasik. Akan tetapi, seandainya mereka bersaksi di hadapan hakim, maka hakim menerima mereka. Apakah pernikahan dengan kesaksian mereka itu hukumnya sah? Jika sah, apakah dimakruhkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, pernikahan dalam keadaan seperti itu hukumnya sah. Sifat adil yang disyaratkan pada dua saksi nikah adalah duanya tertutup keburukannya, tidak nyata-nyata fasik, meskipun sebenarnya dua orang tersebut fasik. Pernikahan dengan kesaksian

dua orang saksi yang seperti itu hukumnya sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad, Asy-Syafi'i dan selainnya. Alasannya adalah seandainya dua saksi nikah harus orang yang dinyatakan adil oleh hakim, niscaya pernikahan mayoritas umat tidak sah kecuali dengan saksi yang seperti itu. Apakah kita tahu bahwa umat istri sejak zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan Ali ؓ selalu mengadakan akad nikah di hadapan saksi dari sebagian mereka meskipun orang-orang yang hadir itu tidak dinyatakan adil oleh pihak berwenang.

Di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa dua saksi harus orang yang nyata sifat adilnya, dan mereka itulah saksi-saksi hakim yang dianggap adil menurut mereka, meskipun di antara mereka ada orang yang sebenarnya fasik. Dengan dua asumsi tersebut, pernikahan dengan kesaksian mereka tetap sah meskipun sebenarnya mereka fasik. *Wallahu a'lam*.

Hadits-Hadits Tentang Permintaan Izin dan Perintah dari Perempuan yang Diwalikan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ.
أَنْ تَسْكُتَ.

"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai perintah, dan anak gadis tidak dinikahkan sebelum dimintai izin." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara izinnya? Beliau menjawab, "la diam."¹⁸⁹ (Muttafaq 'Alaih)

Ada pula riwayat dari Ibnu Abbas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي
نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta izin, dan pertanda izinnya adalah diam."¹⁹⁰

Dalam riwayat lain disebutkan,

الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا
إِقْرَارُهَا.

"Anak gadis (harus) dimintai izin ayahnya terkait dirinya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya."¹⁹¹ (HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya)

Ada pula riwayat dari Aisyah ؓ, katanya:

¹⁸⁹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁹⁰ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁹¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. تُسْتَأْمَرُ، قَالَتْ
عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ.

“Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang anak gadis yang dinikahkan keluarganya; apakah ia dimintai perintahnya atau tidak?” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Ya. Ia dimintai perintah.*” Aisyah melanjutkan: Aku bertanya kepada beliau, “Tetapi perempuan itu malu.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Itulah izinnya jika ia diam.*”¹⁹²

Ada pula riwayat dari Khansa' binti Khidam,

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ فِكْرٍ هَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَردَّ نِكَاحَهُ

“Ayahnya menikahkannya saat ia masih gadis, namun ia tidak menyukainya. Ia lantas menemui Rasulullah ﷺ, lalu beliau menolak pernikahannya.” (HR. Al Bukhari)¹⁹³

Apa komentar Anda terhadap hadits-hadits di atas?

¹⁹² HR. Al Bukhari (pembahasan: Perhiasan, 6981) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1420/65).

¹⁹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5138).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak sepatutnya seseorang menikahkan perempuan yang diwalikannya kecuali dengan seizinnya sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ. Jika ia tidak suka, maka ia tidak boleh dipaksa menikah, kecuali anak perempuan yang masih kecil karena ayahnya boleh menikahkannya tanpa izinnya. Sedangkan anak perempuan yang baligh lagi janda tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya, baik oleh ayahnya atau oleh orang lain pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula anak gadis yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya tanpa izinnya menurut ijma' umat Islam. Ayah dan kakeknya seyogianya meminta izin kepada. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai permintaan izin kepadanya; apakah hukumnya wajib atau sunnah? Menurut pendapat yang benar, hukumnya wajib.

Wali perempuan juga harus bertakwa kepada Allah dalam memilihkan laki-laki yang akan ia nikahkan. Ia tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang berkekurangan lantaran ada satu maksud dan tujuan, seperti ia akan menikahi perempuan yang diwalikan oleh laki-laki yang ia nikahkan sebagai penggantinya, sehingga pernikahan ini termasuk pernikahan *syighar* yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Atau seperti ia menikahkannya dengan suatu kaum ia harapkan menjadi sekutu untuk tujuan-tujuan yang rusak, atau menikahkannya dengan laki-laki yang memberinya banyak uang padahal ia telah dipinang oleh laki-laki lain yang lebih shalih dan lebih pantas baginya daripada orang yang memberinya banyak uang itu. Jadi, ia mendahulukan peminang yang menyuapnya daripada peminang yang sepadan tetapi tidak menyuapnya.

Pokok masalah ini adalah tindakan wali terhadap kemaluan perempuan yang diwalikannya itu seperti tindakannya terhadap

harta perempuan tersebut. Sebagaimana wali tidak boleh melakukan tindakan atas hartanya kecuali dengan cara yang lebih bermaslahat, maka begitu pula ia tidak boleh melakukan tindakan terhadap kemaluannya kecuali dengan cara yang lebih bermaslahat baginya. Hanya saja, ayah memiliki hak penggunaan harta anaknya, sedangkan orang lain tidak memilikinya sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

*"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."*¹⁹⁴

Lain halnya dengan selain ayah. *Wallahu a'lam.*

Masalah Kesaksian atas Izin Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Mengenai perempuan yang izinnya dijadikan ukuran dalam pernikahannya, apakah disyaratkan adanya kesaksian atas izinnya kepada walinya atau tidak? Jika wali mengatakan, "Ia mengizinkan kepadaku untuk menikahnya dengan orang ini," apakah penghulu boleh melakukan akad hanya berdasarkan ucapan wali tersebut, atautkah harus mendengar ucapan perempuan yang diwalikannya? Bagaimana hukumnya masalah ini di antara para ulama?

¹⁹⁴ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Pemiagaan, 2292), dan Ahmad (2/179), keduanya dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kesaksian atas izinnya bukan merupakan syarat bagi sahnya akad menurut mayoritas ulama. Namun ada pendapat berbeda yang janggal dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa kesaksian tersebut merupakan syarat. Namun pendapat yang masyhur dalam dua madzhab tersebut —seperti halnya pendapat mayoritas ulama— adalah kesaksian tidak disyaratkan. Jadi, seandainya wali mengatakan, “Ia mengizinkanku melakukan akad,” lalu ia mengadakan akad dan ada beberapa saksi yang menyaksikan akad, kemudian perempuan yang diwalikannya membenarkan adanya izin, maka nikahnya sah secara lahir dan batin. Tetapi jika ia menyangkal telah memberi izin, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpah, dan pernikahan tersebut tidak berlaku. Pengakuan wali akan adanya izin dari perempuan yang diwalikannya itu seperti seandainya ia mendakwakan nikah sesudah kematian para saksi dan semisalnya. Yang seyogianya dilakukan para saksi nikah adalah menyaksikan izin perempuan sebelum akad karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, akad yang demikian itu disepakati keabsahannya. Manakala dimungkinkan untuk mengadakan akad yang disepakati keabsahannya, maka seyogianya tidak meninggalkan akad tersebut kepada akad yang diperselisihkan meskipun lemah kecuali ada faktor penghalang yang kuat.

Kedua, kesaksian atas izin dapat membantu menghasilkan tujuan nikah, mencegah terjadinya penyangkalan, terlebih di tempat dan waktu dimana kaum perempuan banyak mengingkari dan berbohong. Jika kesaksian terhadap izinnya tidak diambil, sering kali keadaan tersebut berujung pada perselisihan.

Selanjutnya, hal itu dapat mengakibatkan perempuan tersebut menjadi istri secara batin, bukan secara lahir. Hal itu jelas membawa banyak kerusakan.

Ketiga, terkadang wali berbohong dalam pengakuannya, dan ia menjadikannya sebagai siasat agar terjadi kesaksian bahwa ia telah menikahkan perempuan yang diwalikannya, sehingga orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa nikahnya sah tanpa izin. Jika masyarakat awam mengira bahwa perempuan yang dinikahkan di hadapan hakim secara otomatis menjadi istri, maka hal itu akan berujung pada pemaksaan terhadapnya untuk menjadi istri tanpa kerelaannya.

Adapun pelaku akad yang merupakan wakil hakim, jika dia yang menikahkannya dalam kapasitas sebagai walinya, bukan sebagai wakil hakim, maka ia tidak boleh menikahkannya sebelum ia tahu bahwa perempuan yang diwalikannya itu mengizinkan. Hal itu berbeda jika ia menjadi saksi atas akad. Jika wali menikahkannya tanpa izinnya, maka itu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang tindakannya sia-sia. Keabsahannya tergantung pada izin perempuan yang dinikahkan menurut Abu Hanifah dan Malik, dan batal menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Merahasiakan Keperawanan dari Para Saksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yang hilang keperawanannya karena diperkosa, dan ia tidak pernah diakadkan nikah sama sekali. Kemudian ia diminta oleh seorang laki-laki yang ingin

menikahinya. Ketika masalahnya itu diceritakan kepadanya, ia menerimanya dengan rela. Apakah akad tersebut sah manakala disaksikan oleh orang-orang yang tahu bahwa perempuan tersebut masih perawan untuk memudahkan masalah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka bersaksi bahwa anak perempuan tersebut tidak pernah dinikahkan, maka mereka benar. Yang demikian itu tidak mengandung penipuan terhadap suami karena ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan seyogianya anak perempuan tersebut diminta bicara dengan santun, karena para ulama berbeda pendapat; apakah izinnya ketika keperawanannya hilang akibat zina itu ditandai dengan diam ataukah harus dengan bicara? Pendapat yang kedua (harus bicara) adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, sama seperti dua sahabat Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik, izinnya cukup ditandai dengan diam, seperti perempuan yang belum hilang keperawanannya.

Masalah Izin Perempuan Yatim yang tidak Memiliki Kerabat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yatim berusia sepuluh tahun, dan ia tidak memiliki seorang kerabat pun. Ia terpaksa ikut kepada orang lain yang mengasuhnya. Apakah seseorang boleh menikahinya dengan izinnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perempuan yatim ini boleh dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengannya menurut mayoritas ulama salaf dan fuqaha. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ahmad dalam pendapatnya yang jelas keshahihannya, dan para imam lain. Pendapat ini ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, seperti firman Allah,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَآكِبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

Al Bukhari dan Muslim melansir riwayat tentang penafsiran dua ayat ini dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ؓ,¹⁹⁵ dan itu merupakan dalil tentang perempuan yatim dan dinikahkan oleh orang yang berlaku adil terhadapnya dalam masalah mahar. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat: Apakah ia dinikahkan dengan izinnya atau tidak? Abu Hanifah berpendapat bahwa ia

¹⁹⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4600) dan Muslim (pembahasan: Tafsir, 3018/6).

dinikahkan tanpa izinnya, tetapi ia memiliki hak pilih manakala telah baligh. Ini adalah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Sedangkan menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad, ia dinikahkan tanpa izinnya jika ia telah berusia sembilan tahun, dan ia tidak memiliki hak pilih manakala ia telah baligh, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ dalam kitab *As-Sunan*,

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ
أَذْنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

“Perempuan yatim dimintai izin terkait dirinya (pernikahannya). Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka tidak boleh memaksanya.”

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ
أَذْنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

*“Perempuan yatim tidak dinikahkan hingga ia dimintai izin. Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka tidak boleh memaksanya.”*¹⁹⁶

¹⁹⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2093), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1109) dengan komentar bahwa hadits dari Abu Hurairah statusnya *hasan*, An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3270), Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/138), Ahmad (2/259), mereka semua dari Abu Hurairah kecuali Ad-Darimi dari Abu Musa.

Hak Pilih Bagi Anak Perempuan Setelah Ia Baligh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada perempuan kecil yang belum baligh ditinggal mati ayahnya. Apakah hakim atau wakilnya boleh menikahkannya atau tidak? Apakah ditetapkan baginya hak pilih setelah ia baligh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia boleh dinikahkan oleh para walinya, baik itu kerabat, hakim atau wakilnya, menurut pendapat yang jelas keshahihiannya dalam madzhab Ahmad. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah. Pendapat ini ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah seperti dalam firman Allah,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُنَّ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka.'" (Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari 'Urwah bin Zubair, bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Aisyah  menjawab, "Anak saudariku! Ada anak perempuan yatim yang berada di bawah pengasuhan walinya. Anak perempuan tersebut bersekutu dengan walinya dalam harta walinya. Kemudian walinya itu senang dengan harta dan kecantikan anak perempuan tersebut sehingga walinya ingin menikahnya tanpa berlaku adil dalam maharnya, yaitu memberinya seperti yang diberikan laki-laki lain. Karena itu mereka dilarang menikah anak-anak perempuan yatim kecuali mereka berlaku adil kepada anak-anak perempuan yatim tersebut, serta memberi mereka mahar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mereka. Mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang mereka sukai selain anak-anak yatim itu." 'Urwah berkata: Aisyah juga berkata, "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah  sesudah turun ayat ini terkait perempuan,¹⁹⁷ lalu Allah menurunkan ayat,

¹⁹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.'" (Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

Aisyah berkata, "Yang disebutkan Allah: وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي

الْكِتَابِ *"Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an."*

(Qs. An-Nisaa' [4]: 127) Yang pertama yang disebutkan Allah

adalah: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa' [4]: 3) Aisyah berkata, "Dan firman Allah

dalam ayat lain, وَرَغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ *"Sedang kamu ingin mengawini mereka."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 127) Maksudnya adalah salah seorang dari kalian membenci anak yatim yang ada dalam pengasuhannya karena hartanya sedikit dan buruk keadaannya."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Jika anak yatim perempuan memiliki harta dan kecantikan, mereka senang menikahnya dengan menyempurnakan mahar. Tetapi jika anak perempuan tersebut tidak menyenangkan lantaran sedikit harta dan kurang cantik, mereka membencinya dan mengambil perempuan-perempuan lain." 'Urwah bin Zubair berkata, "Sebagaimana mereka meninggalkannya karena tidak senang, mereka juga tidak boleh menikahinya karena senang kecuali mereka berlaku adil terhadapnya dan memberikan kepadanya hak mahar." Hal ini menjelaskan bahwa Allah mengizinkan mereka untuk menikahkan

anak-anak yatim perempuan manakala mereka memberikan mahar yang sesuai, tetapi Allah tidak mengizinkan mereka menikahkan anak-anak yatim perempuan tanpa mahar yang standar karena anak yatim bukan orang yang memiliki kelayakan untuk bederma. Dalil tentang hal ini banyak sekali.

Selanjutnya, mayoritas ulama yang membolehkan menikahkan anak yatim memiliki dua pendapat, yaitu:

Pertama, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, bahwa ia boleh dinikahkan tanpa izinnya, tetapi ia memiliki hak pilih sesudah baligh nanti.

Kedua, ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan selainnya, bahwa ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya, dan ia tidak memiliki hak pilih setelah baligh nanti. Pendapat inilah yang shahih serta ditunjukkan oleh Sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَ فَقَدْ
أَذْنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

"Perempuan yatim dimintai izin terkait dirinya (pernikahannya). Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka tidak boleh memaksanya." (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)¹⁹⁸

¹⁹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَ فَقَدْ
أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

*"Perempuan yatim dimintai perintahnya terkait dirinya (pernikahannya). Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka tidak boleh memaksanya."*¹⁹⁹

Sunnah ini merupakan nash bagi pendapat ketiga yang merupakan pendapat yang paling adil, yaitu ia boleh dinikahkan. Lain halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak boleh dinikahkan sebelum baligh sehingga ia tidak lagi menjadi yatim. Kitab dan Sunnah secara gamblang menjelaskan masuknya anak perempuan yatim sebelum baligh ke dalam hadits tersebut, karena anak perempuan yang sudah baligh dan memiliki kewenangan atas urusan hartanya sendiri itu boleh merelakan nikah tanpa mahar yang standar. Juga karena itulah makna yang ditunjukkan oleh lafazh dan hakikatnya. Juga karena sesudah baligh, penyebutannya sebagai yatim merupakan penyebutan majazi, sehingga paling jauh ia tercakup ke dalam nash umum. Sedangkan makna bahwa ia adalah anak yatim yang sudah baligh, bukan yang belum baligh, makna ini tidak boleh disimpulkan dari lafazh tersebut sama sekali. *Wallahu a'lam.*

¹⁹⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Anak Perempuan Yatim yang Belum Baligh Dinikahkan oleh Saudaranya dengan Seizinnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada anak perempuan yatim yang tidak memiliki ayah atau wali lain kecuali saudaranya. Usia anak perempuan tersebut dua belas tahun dan belum baligh. Ia lantas dinikahkan saudaranya dengan seizinnya. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Akad ini sah dalam madzhab Ahmad yang diredaksikan darinya dalam sebagian besar jawabannya, dan inilah yang menjadi pegangan sebagian besar sahabatnya. Madzhab Abu Hanifah juga seperti ini. Akan tetapi, Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya mengatakan bahwa jika ia dinikahkan dengan seizinnya dan izin saudaranya, maka ia tidak memiliki hak pilih sesudah baligh nanti. Sementara Abu Hanifah dan Ahmad dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ia boleh dinikahkan tanpa izinnya, tetapi ia memiliki hak pilih sesudah baligh nanti. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik juga. Namun darinya ada riwayat pendapat lain, yaitu jika ada kebutuhan untuk menikahkannya dan anak perempuan sepertinya sudah bisa digauli, maka hukumnya boleh. Pendapat lain mengatakan bahwa ia boleh dinikahkan dan ia memiliki hak pilih sesudah baligh.

Ibnu Basyir berkata, "Ulama generasi akhir sepakat bahwa boleh menikahnya jika dikhawatirkan terjadi kerusakan padanya." Sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat lain, bahwa ia tidak boleh dinikahi sebelum baligh jika ia tidak memiliki ayah dan kakek. Mereka

mengatakan, karena ia tidak memiliki wali yang boleh memaksa, dan ia sendiri tidak memiliki hak izin sebelum baligh. Dengan demikian, ada halangan untuk menikahkannya dengan izinnya dan izin walinya.

Pendapat pertama lebih shahih berdasarkan indikasi Kitab dan Sunnah serta qiyas. Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ
مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya'." (Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

Ada riwayat valid dari Aisyah ﷺ bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak perempuan yatim yang hidup di bawah

pengasuhan walinya. Jika ia memiliki harta dan kecantikan, maka walinya menikahnya dengan tidak berlaku adil terhadapnya dalam memberikan maharnya. Tetapi jika ia tidak memiliki harta dan kecantikan, maka walinya tidak mau menikahnya. Karena itu walinya dilarang menikahnya kecuali ia berlaku adil terhadapnya dalam masalah mahar, lantaran walinya itu tidak senang menikahnya seandainya ia tidak memiliki harta. Firman Allah, قُلْ

“Katakanlah, ‘Allah يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an” maksudnya adalah: Allah memberi kalian fatwa, dan kami memberi kalian fatwa tentang orang-orang yang dianggap lemah. Aisyah dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ²⁰⁰ mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan walinya. Allah mengizinkan walinya untuk menikahnya manakala ia berlaku adil dalam maharnya, dan Allah mengabarkan bahwa ia berada di bawah pengasuhan walinya. Hal itu menunjukkan bahwa anak tersebut terbatas hak transaksinya.

Selain itu, dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari dan Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ، فَإِنْ سَكَتَ فَقَدْ أَذْنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

²⁰⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

*"Perempuan yatim tidak dinikahkan hingga ia dimintai izin. Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka tidak boleh memaksanya."*²⁰¹

Jadi, boleh menikahkannya dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya. Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

لَا يُتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ

*"Tidak ada lagi status yatim sesudah bermimpi."*²⁰²

Seandainya yang dimaksud dengan yatim adalah sesudah baligh, maka itu adalah makna majazi. Jadi, kata yatim harus mencakup keadaan sebelum baligh dan sesudahnya. Sedangkan pengkhususan kata yatim untuk sesudah baligh itu sama sekali tidak termuat dalam lafazh. Selain itu, anak kecil yang sudah nalar itu sah ucapannya dalam keadaan ada izin walinya, sebagaimana sah ihramnya untuk haji dengan seizin walinya, dan sebagaimana sah tindakannya dalam jual-beli dan selainnya dengan seizin walinya menurut mayoritas ulama sebagaimana yang ditunjukkan Al Qur'an dalam ayat,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Jadi, Allah memerintahkan untuk mengujinya sebelum baligh, dan pengujian ini terkadang tidak bisa dilakukan kecuali

²⁰¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁰² HR. Abu Daud (pembahasan: Wasiat, 2873) dari Ali bin Abu Thalib ؓ.

dengan jual-beli. Sedangkan wasiat dan pemerdekaan budak yang dilakukannya tidak sah menurut mayoritas ulama. Demikian pula, keislamannya dianggap sah seperti halnya puasa, shalat dan lain-lain karena mengandung manfaat baginya. Jadi, jika wali menikahkannya dengan seizinnya dengan laki-laki yang sepadan, maka hukumnya boleh. Yang demikian itu merupakan tindakan dengan seizinnya, dan tindakan ini membawa maslahat baginya. Masing-masing dari dua hal ini mengesahkan tindakan anak yang sudah nalar. *Wallahu a'lam.*

Kewenangan Hakim untuk Menikahkan Anak Perempuan yang Belum Baligh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada anak perempuan yang belum baligh hendak dinikahi seseorang. Apakah hakim boleh menikahkannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang meminang sepadan dengannya, maka boleh menikahkannya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Selanjutnya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ia boleh dinikahkan tanpa ada perintahnya, tetapi ia memiliki hak pilih, seperti madzhab Abu Hanifah dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Ada pula yang mengatakan bahwa jika ia telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia boleh dinikahkan dengan seizinnya, dan ia tidak memiliki

hak pilih sesudah ia baligh nanti. Ini adalah pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ
أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

*"Perempuan yatim tidak dinikahkan hingga ia dimintai izin. Jika ia diam, maka ia telah mengizinkan. Jika ia menolak, maka tidak boleh memaksanya."*²⁰³

Kebolehan menikahkan anak perempuan yatim itu ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ
مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka,

²⁰³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 127)

Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah ,²⁰⁴ bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak perempuan yatim yang hidup di bawah pengasuhan walinya. Jika ia memiliki harta dan kecantikan, maka walinya menikahnya dengan tidak berlaku adil terhadapnya dalam memberikan maharnya. Tetapi jika ia tidak memiliki harta dan kecantikan, maka walinya tidak mau menikahnya. Karena itu Allah mengizinkan walinya untuk menikahnya dengan syarat ia memberinya mahar yang standar. *Wallahu a'lam.*

Akad Nikah Perempuan Yatim Dilakukan oleh Penghulu yang Bermadzhab Asy-Syafi'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan yatim yang masih kecil. Akad nikahnya dilakukan oleh seorang penghulu yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Namun ia tidak digauli kecuali pada dua bulan sesudah akad. Apakah akad ini boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak perempuan yatim yang belum baligh itu tidak boleh dipaksa menikah selain oleh ayah, kakek, saudara dan pamannya. Sedangkan penguasa yang dalam hal ini adalah hakim atau wakil

²⁰⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

hakim dalam akad, para fuqaha memiliki tiga pendapat tentangnya, yaitu:

Pertama, hukumnya tidak boleh. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapat.

Kedua, ia boleh dinikahkan tanpa izinnya, tetapi ia memiliki hak pilih sesudah ia baligh. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan satu riwayat pendapat dari Ahmad.

Ketiga, ia boleh dinikahkan dengan izinnya, tetapi ia tidak memiliki hak pilih sesudah baligh nanti. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Ahmad.

Jadi, anak yatim perempuan yang belum baligh ini boleh dinikahi dalam madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. Seandainya ia dinikahkan oleh hakim karena hakim memandangnya membawa maslahat, apakah pernikahan hakim menjadi hukum yang tidak boleh dibatalkan? Ataukah ia membutuhkan hakim lain yang memutuskan keabsahan nikah? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Yang paling shahih adalah yang pertama (tidak boleh dibatalkan). Akan tetapi, hakim yang menikahkan di sini bermadzhab Asy-Syafi'i. Jika ia bertaklid kepada pendapat yang mengesahkan pernikahan ini, serta menjaga seluruh syaratnya, dan ia termasuk orang yang berwenang melakukannya, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia melakukan sesuatu yang ia yakini haram, maka perbuatannya ini tidak boleh. Jika ia mengira anak perempuan tersebut telah baligh tetapi ternyata belum baligh, maka pada hakikatnya ia belum menikahkannya, dan pernikahan tersebut tidak sah. *Wallahu a'lam*.

Keabsahan Pernikahan Perempuan oleh Wali Hakim, Lalu Sesudah Itu Ditemukan Saudaranya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menemukan seorang anak perempuan, lalu ia mengasuhnya. Setelah ia dewasa, ia dinikahkan oleh hakim, dan ia dikaruniai beberapa anak. Tetapi kemudian ia menemukan saudaranya sesudah itu. Apakah pernikahan ini sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia memiliki saudara yang tidak diketahui tempatnya, dan pada saat itu tidak diketahui bahwa ia memiliki saudara karena ia hilang dari keluarganya sewaktu kecil hingga sesudah nikah, maka hal itu tidak membatalkan pernikahan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Apakah Anak Perempuan Yatim Boleh Dinikahkan oleh Paman atau Saudaranya tanpa Izin?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yatim. Ia diminta oleh seorang laki-laki yang datang sebagai wakil bagi orang lain, sedangkan suami ibunya anak perempuan itu tidak menyukai wakil tersebut. Apakah anak perempuan yatim itu boleh dinikahkan oleh paman atau saudaranya tanpa izinnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh selain ayah dan kakeknya tanpa izinnya menurut pendapat yang disepakati para imam. Bahkan, ia tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya kecuali dengan seizinnya menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Ini merupakan pendapat yang paling shahih, yaitu madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ
حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ.
أَنْ تَسْكُتَ.

"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai perintah, dan anak gadis tidak dinikahkan sebelum dimintai izin." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara izinnya? Beliau menjawab, *"Ia diam."*²⁰⁵ (*Muttafaq 'Alaih*)

Dalam redaksi lain disebutkan,

يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

*"Anak gadis (harus) dimintai izin ayahnya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya."*²⁰⁶

²⁰⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁰⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan paman dan saudara tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Jika ia menyukai seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut sepadan dengannya, maka walinya seperti saudara atau paman wajib menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Jika walinya mempersulitnya dan menolak untuk menikahkannya dengan laki-laki pilihannya, maka ia dinikahkan oleh wali yang lebih jauh darinya, atau oleh hakim tanpa izin wali yang dekat berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama. Jadi, wali tidak boleh memaksanya menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai, dan tidak boleh mempersulitnya untuk menikahi laki-laki yang ia sukai asalkan sepadan berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Yang biasa memaksa dan mempersulit perempuan yatim adalah orang-orang jahiliyah dan zhalim yang menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada orang-orang yang mereka pilih untuk suatu tujuan, bukan untuk maslahat perempuan itu sendiri. Mereka memaksanya untuk menikah dengan laki-laki pilihan mereka, atau membuatnya malu hingga terpaksa melakukannya. Mereka juga mempersulitnya agar tidak menikahi laki-laki yang sepadan dengannya lantaran ada permusuhan atau karena ada tujuan tertentu.

Semua itu merupakan tradisi jahiliyah, kezhaliman dan sewenang-wenang; termasuk perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam pun menyepakati keharamannya. Allah mewajibkan para wali perempuan untuk memperhatikan maslahat perempuan itu sendiri, bukan mengikuti hawa nafsu mereka seperti para wali dan wakil lain yang melakukan tindakan bagi orang lain. Ia harus mengupayakan maslahat bagi orang yang diwalikan dan diwakilinya, bukan justru mengikuti hawa nafsunya.

Ini adalah sebagian dari amanah yang diperintahkan Allah agar disampaikan kepada yang berhak. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 58)

Ini merupakan nasihat yang wajib, dan Nabi ﷺ pun bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ.
قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

“Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat.” Para sahabat bertanya, “Bagi siapa, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, *“Bagi Allah, Rasul-Nya, para imam umat Islam, dan bagi kalangan awam mereka.”*²⁰⁷ *Wallahu a’lam.*

²⁰⁷ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 55/95), At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 1926), dan Ahmad (4/102, 103), mereka semua dari Tamim Ad-Dari.

Perempuan yang Sudah Menikah Dituduh Sebagai Budak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu pun hidup bersama dalam beberapa hari. Sesudah itu datanglah orang-orang yang menuduh bahwa perempuan tersebut adalah budak. Mereka lantas mengambilnya dari rumahnya dan menculiknya, sedangkan suaminya tidak ada di rumah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tidak dijelaskan kepada suami bahwa istrinya adalah budak, melainkan ia menikahinya secara mutlak sebagaimana biasanya, dan ia juga mengira bahwa istrinya merdeka, bahkan ada yang memberitahunya bahwa istrinya itu merdeka, maka dalam hal ini ia tertipu (seandainya memang benar istrinya seorang budak). Sedangkan anak yang lahir darinya merdeka, bukan budak. Adapun nikahnya batal manakala tuannya tidak mengizinkan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi jika tuannya mengizinkan, maka nikahnya sah menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain, nikahnya tidak sah, dan ia membutuhkan nikah yang baru. Tetapi jika ternyata budak tersebut mengandung dari selain suaminya, maka nikahnya batal tanpa diragukan. Suami juga tidak menanggung mahar manakala ia belum menggaulinya, dan orang-orang tidak boleh mengambil hartanya sedikit pun.

Sebaliknya, setiap harta yang diambil darinya harus dikembalikan kepadanya.

Pernikahan Budak Laki-Laki dan Budak Perempuan Milik Satu Majikan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak laki-laki yang dinikahkan dengan budak perempuan tanpa terjadi pemerdekaan, tetapi keduanya milik satu majikan. Bagaimana hukumnya? Siapa yang melakukan akad untuk kedua pihak? Bagaimana status anak-anaknya? Apakah si tuan boleh menjadikannya selir atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuan itu hukumnya boleh, baik keduanya milik satu orang atau milik dua orang, selama mereka tetap dalam status budak. Hal ini termasuk perkara yang disepakati oleh para imam. Yang menikahkan budak perempuan adalah tuannya atau wakil tuannya. Sedangkan budak laki-laki dapat menerima nikah bagi dirinya sendiri manakala ia sudah dewasa, atau diterimakan oleh wakilnya. Tetapi jika ia masih kecil, maka tuannyalah yang menerimakan nikah untuknya. Jika pasangan budak tersebut milik satu orang, maka ia berkata di hadapan para saksi, "Aku nikahkan budak laki-lakiku yang bernama fulan dengan budak perempuanku yang bernama fulanah." Dengan perkataan ini nikahnya sah.

Adapun budak laki-laki yang sudah baligh, apakah tuannya boleh menikahkannya tanpa izinnya dan memaksanya untuk

menikah? Ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. *pertama*, tidak boleh. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Kedua*, tuan boleh memaksanya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan budak perempuan dan budak laki-laki yang masih kecil boleh dinikahkan tuannya tanpa izin keduanya menurut pendapat yang disepakati.

Adapun anak-anak yang lahir dari keduanya, statusnya mengikuti status ibu mereka dalam hal merdeka dan budak, dan mengikuti ayah mereka dalam hal nasab dan perwalian menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang menjadi tuannya budak perempuan, maka anak-anak yang lahir darinya menjadi miliknya, baik anak-anak tersebut lahir dari seorang suami atau dari zina, sebagaimana hewan ternak seperti kuda, unta dan keledai manakala dibuntingi oleh pejantan maka anak-anak yang lahir darinya menjadi milik empunya betina. Seandainya ibu anak yang lahir dimerdekakan atau merdeka sejak awalnya, sedangkan ayahnya budak, maka anak-anaknya merdeka. Sedangkan nasab mereka dihubungkan kepada ayah mereka. Jika ayah budak yang dimerdekakan dan ibunya juga budak yang dimerdekakan, maka mereka dihubungkan kepada *maula* (*mantan tuan*) ayah. Tetapi jika ayah masih budak, maka anak-anaknya dihubungkan kepada *maula* ibu. Jika sesudah itu ayahnya merdeka, maka perwaliannya dialihkan dari *maula* ibu kepada *maula* ayah. Ini adalah madzhab Imam Empat.

Orang yang memiliki ibu juga memiliki anak-anaknya, dan ia boleh menjadikan anak-anak perempuan dari budaknya sebagai selir. Jika ia belum pernah menggauli ibu mereka, maka ia boleh menggauli anak-anak perempuannya. Tetapi jika ia telah menggauli ibu, maka ia tidak boleh menggauli anak-anak perempuannya. *Wallahu a'lam*.

Masalah Kesepadanan Nasab dalam Pernikahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang ayah syarif (habib) yang menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan seseorang yang bukan syarif tetapi laki-laki tersebut dikenal shalih. Pernikahan ini berlangsung dengan kerelaan dan izin anak perempuannya, tetapi ayahnya tidak memberi kesaksian akan kerelaan anaknya itu. Apakah hal itu menciderai akad atau tidak? Anak perempuan tersebut tidak berubah sikapnya, dan itu terjadi sebelum persetubuhan dan sesudahnya. Lalu datanglah seseorang yang menganggap pernikahan tersebut cidera, lalu perempuan tersebut memberi kesaksian bahwa ia ridha dan memberi izin. Apakah dalam keadaan seperti itu ia butuh memperbarui nikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Keabsahan nikah tidak membutuhkan kesaksian atas izin perempuan sebelum nikah menurut madzhab Empat, kecuali satu turunan pendapat yang lemah dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Bahkan Ahmad mengatakan, "Jika wali mengatakan, "Anakku mengizinkan," maka boleh melakukan akad nikah dan memberi kesaksian atas wali dan suami. Kemudian, jika si perempuan menyangkal sesudah itu, maka pernikahan tetap sah. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat lain, jika ia tidak mengizinkan hingga dilakukan akad nikah, maka hukumnya boleh, dan pernikahan yang demikian itu biasa disebut sebagai masalah penggantungan akad. Demikian pula, jika budak

laki-laki menikah tanpa izin *maula*-nya, maka hukumnya mengikuti perbedaan pendapat ini.

Adapun dalam masalah kesepadanan dalam nasab, hal tersebut berlaku menurut Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, hal tersebut menjadi hak istri dan kedua orang tua. Jika mereka rela dengan yang tidak sepadan, maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut Ahmad, hal tersebut merupakan hak Allah sehingga pernikahan perempuan dengan laki-laki yang tidak sepadan itu hukumnya tidak sah. *Wallahu a'lam*.

Menakut-Nakuti Seorang Perempuan agar Mau Menikah dengan Seorang Laki-Laki

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-lakinya, sedangkan anaknya itu fasik dan tidak shalat. Orang-orang menakut-nakuti perempuan tersebut sehingga ia mengizinkan nikah. Mereka berkata, "Jika kamu tidak mengizinkanmu, kamu akan dinikahkan sesuai aturan syari'at tanpa ada pilihan darimu." Sesudah menikah, laki-laki tersebut mengambil hartanya dan melarang kerabatnya untuk menjenguknya guna mengetahui keadaannya seperti ibunya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Paman atau wali lain tidak boleh menikahkan perempuan yang diwalikannya

dengan laki-laki yang tidak sepadan manakala ia tidak rela dengan pernikahan tersebut menurut pendapat yang disepakati para imam. Jika wali melakukan hal tersebut, maka ia berhak menerima sanksi syari'at untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Bahkan, seandainya perempuan tersebut rela dengan laki-laki yang tidak sepadan, maka wali selain wali yang menikahkan boleh menghapus pernikahan tersebut. Paman tidak boleh memaksa perempuan yang sudah baligh untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan. Lalu, bagaimana jika paman memaksanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan? Bahkan, paman tidak boleh menikahkannya kecuali dengan laki-laki yang disukainya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika pamannya itu berkata kepadanya, "Jika kamu tidak mengizinkanmu, kamu akan dinikahkan sesuai aturan syari'at tanpa ada pilihan darimu," lalu perempuan tersebut mengizinkannya, maka izin tersebut tidak sah, dan tidak sah pula pernikahan yang didasarkan pada izin yang tidak sah. Karena syari'at tidak memperkenankan selain ayah dan kakek untuk memaksa perempuan yang masih kecil berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Para ulama berbeda pendapat hanya terkait paksaan ayah dan kakek terhadap perempuan yang sudah dewasa, dan terkait pemaksaan keduanya terhadap anak perempuan yang masih kecil secara mutlak.

Jika seorang laki-laki menikah perempuan dengan pernikahan yang sah, maka ia harus menjalankan kewajiban kepada istrinya terkait diri dan harta istrinya. Harta apa saja yang ia ambil menjadi pertanggungjawaban padanya. Ia juga tidak boleh menghalangi kerabat yang ingin mengetahui keadaannya ketika ia

sakit. Sebaliknya, ia harus mempersilakan kerabatnya seperti ibu untuk menjenguknya dan melihat keadaannya. *Wallahu a'lam.*

Apakah Budak Laki-Laki Boleh Menikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak laki-laki yang dihalangi tuannya untuk menikah. Apakah budak boleh menikah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh menikah menurut *ushul* ulama yang memaksa tuan untuk menikahkan budaknya, seperti madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Karena pernikahan bagi budak itu seperti nafkah manakala ia membutuhkannya. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Allah memerintahkan tuan pemilik budak untuk menikahkan budaknya yang laki-laki dan perempuan, sebagaimana memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sendirian di antara sesama mereka (bukan budak). Menikahkan budak perempuan manakala ia meminta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan itu hukumnya wajib menurut pendapat yang disepakati

para ulama. Dan orang yang boleh mengizinkannya nikah adalah pemilik setengah budak atau wakilnya.

Pernikahan Budak Perempuan yang Dimerdekakan dengan Harta Raja dan Harta Umat Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang dimerdekakan oleh salah seorang anak perempuan raja yang membeli budak dengan harta ayah mereka dan harta umat Islam tanpa izin orang yang memerdekakan perempuan tersebut. Apakah akadnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak raja itu memerdekakannya dengan hartanya dengan pemerdakaan yang syar'i, maka perwalian jatuh ke tangannya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Dialah yang mewarisinya, kemudian kerabatnya yang paling dekat sepeninggalnya.

Mengenai pernikahan budak perempuan yang sudah dimerdekakan tanpa izin perempuan yang memerdekakannya, ada dua pendapat ulama yang masyhur. Ulama yang tidak mensyaratkan izin wali seperti Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat pendapat mengatakan bahwa pernikahan ini sah. Sedangkan ulama yang mensyaratkan izin wali seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad memiliki dua pendapat dalam masalah ini, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama*, ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin orang yang

memerdekakan karena ia adalah kerabatnya. Atas dasar itu, apakah perempuan yang memerdekakan itu berhak menikahkannya sendiri? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. *Kedua*, pernikahannya tidak membutuhkan izin perempuan yang memerdekakannya karena perempuan ia tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri sehingga ia juga tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Juga karena menurut mereka pernikahan budak tersebut tidak boleh sehingga tidak membutuhkan izin perempuan yang memerdekakannya. Karena itu, yang menikahkan budak yang dimerdekakan ini adalah orang yang menikahkan perempuan yang memerdekakannya dengan seizin budak tersebut, seperti saudara dari perempuan yang memerdekakannya dan semisalnya jika ia orang yang layak menjadi wali nikah. Jika ia bukan orang yang layak menjadi wali lalu budak tersebut dinikahkan oleh hakim, maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika mereka layak menjadi wali, maka perwalian ada di tangan mereka, tetapi yang menikahkan tetap hakim.

Menolak Pinangan Laki-Laki yang Mendapat Tunjangan dari Pemerintah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan. ketika ia ditanya tentang sumber penghasilannya, ada yang mengatakan bahwa ia menerima tunjangan dari pemerintah. Wali perempuan menolak untuk menikahkannya. Peminang lantas memberitahu bahwa fuqaha madzhab Hanafi membolehkan tunjangan dari pemerintah. Apakah ada seorang ulama yang

membolehkan pengambilan tunjangan dari pemerintah? Apakah wali boleh menolak pinangan laki-laki tersebut karena sebab ini sedangkan perempuan yang dipinang mau menerima?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak ada seorang pun di antara para imam yang pendapat mereka difatwakan yang menyebutkan kebolehan tunjangan tersebut. Akan tetapi, di awal-awal Dinasti Seljuk, sekelompok ulama madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i memfatwakan kebolehan nya. Sedangkan Abu Muhammad Haz dalam kitabnya menuturkan adanya ijma' ulama tentang keharaman harta tersebut. Nuruddin Mahmud Asy-Syahid At-Turki bahkan telah membatalkan semua kutipan yang dikeluarkan tanpa dasar syari'at di Syam, Jazirah, Mesir dan Hijaz. Ia adalah orang yang paling tahu tentang jihad, dan dialah yang menegakkan Islam sesudah dihancurkan oleh bangsa Prancis dan kelompok Qaramithah. Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang ia yakini hukumnya dengan melakukan takwil yang diperkenankan, terlebih lagi dalam keadaan ia membutuhkan, maka ia tidak dianggap fasik semata karena perbuatannya itu. Akan tetapi, dalam keadaan apapun, wali boleh menghalangi perempuan yang diwalikannya untuk menikah dengan laki-laki yang memperoleh rezeki yang diyakininya haram ini, terlebih laki-laki tersebut kelak akan memberi makan anaknya dengan uang tersebut. Tetapi jika ia akan memberinya makan dari harta lain, atau perempuan itu sendiri memiliki penghasilan, maka ia boleh menikahkannya meskipun suami melakukan takwil terhadap hukum penghasilannya.

Hukum Menikahkan Perempuan yang Diwalikannya dengan Laki-Laki Rafidhah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki penganut paham Rafidhah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Rafidhah murni adalah orang-orang yang mengikuti harga sewa nafsu, bid'ah dan kesesatan. Tidak sepatasnya seorang muslim menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan seorang laki-laki penganut paham Rafidhah. Jika laki-laki tersebut menikah perempuan sesama penganut paham Rafidhah, maka pernikahannya sah. Jika tidak ada harapan ia bertobat, maka lebih baik tidak dinikahkan agar tidak merusak anaknya. *Wallahu a'lam.*

Larangan Menikahkan Perempuan yang Diwalikannya dengan Laki-Laki yang Meninggalkan Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penganut paham Rafidhah yang mengatakan bahwa shalat lima waktu tidak wajib. Apakah pernikahannya dengan muslim yang taat itu sah atau tidak? Jika orang tersebut bertobat, meninggalkan paham Rafidhah dan mengerjakan shalat untuk sementara waktu, lalu ia kembali kepada keadaannya semula, apakah pernikahannya tetap bertahan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak seorang pun yang boleh menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki penganut paham Rafidhah dan tidak pula dengan orang yang meninggalkan shalat. Manakala mereka menikahkannya dengan laki-laki yang diyakini menganut paham Ahlussunnah dan shalat lima waktu, tetapi ternyata ia seorang penganut Rafidhah yang tidak shalat, atau ia kembali kepada paham Rafidhah dan meninggalkan shalat, maka mereka berhak menghapus nikah.

Bab: Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi

Kaidah Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Karena Nasab Dan Perbesanan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Kami memohon Anda untuk menjelaskan kaidah tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara ringkas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi lantaran nasab, pokoknya adalah semua kerabatnya laki-laki yang memiliki hubungan nasab itu haram baginya kecuali anak-anak perempuan paman dan bibinya dari jalur ayah dan ibu. Mereka ini dihalalkan Allah bagi Rasul-Nya dalam firman-Nya,

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
 أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمِّكَ
 وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلْنِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
 وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah menghalalkan tiga jenis kerabat perempuan bagi Nabi ﷺ, dan Allah tidak memberikan keistimewaan bagi Nabi ﷺ yang tidak diberikan kepada orang-orang mukmin umat beliau selain dalam hal *mauhubah*, yaitu perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Allah menjadikan hal ini sebagai kekhususan dan keistimewaan beliau; beliau boleh menikahi *mauhubah* tanpa mahar, dan kebolehan ini tidak diberikan kepada orang lain

menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, orang lain tidak boleh menghalalkan kemaluan seorang perempuan kecuali dengan disertai kewajiban mahar sebagaimana firman Allah,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa' [4]: 24)

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menikahi seorang perempuan tetapi ia belum mampu memberikan maharnya, maka pernikahan tersebut sah, tetapi istri ditetapkan haknya atas mahar manakala suami menggaulinya. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka ia tidak berhak atas mahar, melainkan ia berhak atas *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan hati) berdasarkan nash Al Qur'an. Jika ia ditinggal mati suaminya, maka ada dua pendapat. Ini adalah masalah Barwa' binti Wasyiq yang dimintakan fatwanya kepada Ibnu Mas'ud, kemudian ia menjawab, "Aku berkata sesuai nalarku. Jika benar, itu datangnya dari Allah. Jika itu salah, maka itu datangnya dariku dan dari syetan. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan ini. perempuan tersebut memperoleh mahar selayaknya perempuan sepertinya, tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga wajib menjalani *iddah*, dan ia memperoleh warisan." Kemudian berdirilah seorang laki-laki dari Asyja' dan berkata, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan perkara Barwa' binti Wasyiq seperti yang engkau putuskan untuk perempuan ini." 'Alqamah berkata, "Aku tidak

pernah melihat Abdullah gembira karena sesuatu seperti kegembiraan karena fatwanya itu.”²⁰⁸

Jawaban yang disampaikan Ibnu Mas'ud ini merupakan pendapat fuqaha Kufah seperti Abu Hanifah dan selainnya, serta fuqaha ahli Hadits seperti Ahmad dan selainnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat lain Asy-Syafi'i sekaligus madzhab Malik adalah ia tidak memperoleh mahar. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Zaid dan para sahabat lain.

Mereka berbeda pendapat mengenai nikah yang di dalamnya disyaratkan tidak ada mahar. Apakah nikah tersebut sah atau tidak? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. *Pertama*, nikah batal, seperti pendapat Malik. *Kedua*, nikah sah dan suami wajib membayar mahar standar, seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Kelompok pertama mengatakan bahwa nikah yang demikian itu dinamai *nikah syighar*²⁰⁹ yang dibatalkan oleh Nabi ﷺ karena meniadakan mahar di dalamnya dan menjadikan kemaluan sebagai mahar untuk kemaluan. Ini adalah alasan Ahmad bin Hanbal di banyak tempat dalam penjelasannya. Ini juga merupakan alasan yang disampaikan mayoritas sahabat dari generasi pendahulu. Sedangkan kelompok kedua, di antara mereka ada yang mengesahkan *nikah syighar* seperti Abu Hanifah. pendapatnya lebih mendekati qishash berdasarkan pokok ini, tetapi ia bertentangan dengan nash dan

²⁰⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁰⁹ *Nikah syighar* adalah dua orang laki-laki bersepakat bahwa laki-laki yang pertama menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki kedua, dan laki-laki kedua menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki pertama, dengan ketentuan tidak ada mahar materi di dalamnya, melainkan kemaluan perempuan yang satu dijadikan sebagai mahar untuk kemaluan perempuan yang lain.

atsar para sahabat karena mereka membatalkan *nikah syighar*. Ada pula yang membatalkannya dengan beberapa alasan, seperti mengakibatkan persekutuan hak atas kemaluan, atau alasan-alasan lain seperti yang dilakukan oleh para sahabat Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan sahabat Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya.

Pendapat pertama lebih mendekati nash dan qiyas yang benar sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya tersendiri. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah yang disertai nadzar dengan menggunakan kata *tamlik* (*mengalihkan kepemilikan*), *hibah* (*pemberian*), dan kata-kata lain. Mayoritas ulama membolehkannya seperti Malik dan Abu Hanifah. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh pendapat-pendapat yang diredaksikan oleh Imam Ahmad dan penjelasan para sahabatnya dari generasi pendahulu. Sedangkan Asy-Syafi'i dan mayoritas generasi akhir sahabat Ahmad melarangnya, seperti Ibnu Hamid, Al Qadhi dan para pengikut keduanya. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat seperti ini sebelum Ibnu Hamid dari kalangan sahabat Ahmad.

Maksud bahasan di sini adalah Allah tidak memberikan keistimewaan kepada Rasulullah ﷺ dalam masalah pernikahan kecuali pernikahan dengan *mauhubah*, yaitu dalam firman Allah

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^٤

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai

pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang dihalalkan bagi Nabi ﷺ itu halal bagi umat beliau. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Ketika Allah menghalalkan mantan istri dari anak asuh, terlebih lagi bagi Nabi ﷺ agar hal itu menjadi penjelasan tentang kehalalannya bagi orang-orang mukmin, maka hal itu menunjukkan bahwa penjelasan kehalalan bagi beliau itu sama dengan penjelasan kehalalan bagi umat beliau. Allah membolehkan bagi Nabi ﷺ untuk menikahi sebagian kerabat beliau, yaitu anak-anak perempuan paman dan bibi dari jalur ayah dan ibu. Penyebutan mereka secara khusus menunjukkan keharaman selain mereka, apalagi sesudah itu Allah ﷻ berfirman,

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki." (Qs. Al Ahzaab [33]: 52)

Maksudnya adalah sesudah perempuan-perempuan yang Allah halalkan bagi Nabi ﷺ, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Ibu dalam ayat ini mencakup ibunya ayah dan ibunya nenek hingga ke atas tanpa ada perbedaan pendapat yang saya ketahui di antara para ulama. Demikian pula, anak perempuan dalam ayat ini mencakup anak perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu) hingga ke bawahnya tanpa ada perbedaan pendapat yang saya tahu. Demikian pula, saudara perempuan dalam ayat ini mencakup saudara sekandung, seayah dan seibu. Bibi dari jalur ayah dan ibu dalam ayat ini mencakup yang sekandung. Anak-anak perempuan saudara dan saudara mencakup cucu-cucu saudara dan saudara hingga ke bawah

lagi. Jadi, haram baginya induk yang jauh, bukan anak-anak paman dan bibi dari jalur ayah dan ibu.

Sedangkan perempuan-perempuan yang diharamkan akibat pernikahan adalah setiap perempuan dari keluarga mertua/besan itu halal kecuali empat, berbeda dengan kerabat. Jadi, seluruh kerabat seseorang itu haram kecuali empat, sedangkan seluruh kerabat pasangan itu halal kecuali empat, yaitu istrinya ayah, istrinya anak, ibunya istri, dan anak-anak perempuan istri. Jadi, masing-masing dari suami-istri haram menikah dengan induk dan keturunan pasangannya. Bagi suami diharamkan ibu istrinya, atau ibu ibunya dan ayahnya hingga garis keturunan ke atas, anak perempuan istrinya atau yang disebut *rabibah* (*anak perempuan istri yang berada dalam pengasuhan suami*) dan cucunya hingga lebih bawah lagi. Anak perempuan *rabib* (*anak laki-laki istri*) juga haram baginya sebagaimana yang diredaksikan oleh para imam yang masyhur, yaitu Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal ini. Seorang laki-laki juga haram menikahi istri ayahnya hingga ke atasnya, istri anaknya hingga ke bawah lagi.

Jadi, keempat kelompok perempuan itulah yang diharamkan akibat pernikahan dalam kitab Allah. Bagi masing-masing suami-istri, kerabat pasangannya menjadi keluarga besan/ipar baginya. Sedangkan kerabat laki-laki menjadi kerabat besan/ipar baginya. Keempat golongan itu diharamkan dengan terjadinya akad, kecuali *rabibah* karena ia haram setelah ibunya digauli. Allah tidak menetapkan syarat ini kecuali pada *rabibah*. Sedangkan yang lain diharamkan Allah secara mutlak. Karena para sahabat mengatakan, "Samarkanlah apa yang disamakan Allah." Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Empat dan mayoritas ulama.

Adapun anak-anak perempuan dari dua perempuan ini (istri ayah dan istri anak) itu tidak haram. Jadi, seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan dari istri ayahnya dan dari istri anaknya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, karena anak perempuan tersebut tidak termasuk *halilah* atau istri ayah dan anak. Anak perempuan istri dan ibunya bukanlah disebut istri. Lain halnya dengan *rabibah* (*anak perempuan istri*). Karena anak dari *rabibah* itu juga disebut *rabibah*, sebagaimana anak dari anak sendiri itu juga disebut anak. Demikian pula, ibu dari ibunya istri itu juga dianggap sebagai ibunya istri. Sedangkan anak perempuan dari ibunya istri tidak haram karena ia bukan dianggap ibu. Karena itu, di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa anak-anak perempuan dari perempuan-perempuan yang diharamkan itu juga diharamkan, kecuali anak-anak perempuan dari bibi dari jalur ayah dan ibu, anak-anak perempuan dari ibunya istri, istrinya ayah dan istrinya anak. Jadi, yang diharamkan adalah anak perempuan dari *rabibah*, bukan anak-anak perempuan dari ketiga perempuan tersebut. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Barangsiapa yang menggauli seorang perempuan dengan akad yang dianggapnya sebagai akad nikah, maka nasab anak yang lahir darinya dilekatkan kepadanya. Di dalamnya ditetapkan keharaman perbesanan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama sejauh yang saya tahu meskipun pernikahan tersebut batal menurut Allah dan Rasul-Nya, seperti orang kafir menikah secara haram dalam agama Islam. Nasab di dalamnya tetap dilekatkan kepada laki-laki yang menggauli, dan di dalamnya juga ditetapkan perbesanan. Jadi, masing-masing dari suami-istri diharamkan menikah induk dan keturunan cabangnya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Demikian pula dengan orang yang

menggauli dalam keadaan meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu haram, padahal sebenarnya hukumnya haram. Misalnya adalah seseorang yang menikahi perempuan dengan cara pernikahan yang tidak sah lalu ia mencerainya, namun ia mengira bahwa cerainya tidak jatuh karena kekeliruannya atau kekeliruan ulama yang memberinya fatwa. Jika ia menggaulinya sesudah itu dan lahir seorang anak, maka nasab anak di sini dilekatkan kepadanya.

Jadi, manakala seorang kafir menikah dengan seorang perempuan dengan pernikahan yang dianggapnya sah menurut agamanya, dan sesudah itu anaknya masuk Islam seperti yang terjadi para orang-orang Arab yang anak mereka masuk Islam, dan seperti yang sering terjadi di zaman sekarang, maka ia tidak boleh menikah dengan istri anaknya meskipun pernikahannya itu tidak sah menurut pendapat yang disepakati ulama. jadi, nasab itu diikutkan berdasarkan keyakinannya akan kehalalan persetubuhan meskipun keyakinannya itu keliru. Jadi, perbesanan itu mengikuti nasab. Jika nasab ditetapkan, maka terlebih lagi perbesanan.

Demikian pula, kemerdekaan anak mengikuti keyakinan ayahnya, karena anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan kemerdekaan, dan mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Sedangkan dalam agama, anak mengikuti yang terbaik agamanya menurut mayoritas ulama. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik. Jadi, barangsiapa yang menggauli budak perempuan milik orang lain dengan jalan nikah atau zina, maka anaknya jatuh ke tangan tuan budak perempuan tersebut. Jika ia membeli budak perempuan dari seseorang yang dikiranya sebagai pemilik budak, atau menikahinya karena mengiranya sebagai perempuan merdeka, maka orang ini disebut *maghrur* atau tertipu.

Dalam hal ini anaknya merdeka pendapat yang disepakati para imam karena ia meyakini bahwa ia menggauli perempuan yang akan melahirkan anak merdeka. Jadi, nasab dan kemerdekaan itu mengikuti keyakinan ayah yang menggauli meskipun keyakinan keliru. Demikian pula dengan keharaman perbesanan. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam zina murni; apakah ia mengakibatkan keharaman perbesanan atau tidak? Ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam hal ini antara ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Pendapat yang mengharamkan adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan pendapat yang membolehkan adalah madzhab Asy-Syafi'i. Sementara dari Malik ada dua riwayat pendapat.

Larangan Menikahi Selirnya Kakek

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki selir (budak perempuan yang digauli), kemudian orang tersebut mati. Setelah itu cucunya menikah dengan selir tersebut. Apakah hukumnya halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menikahai selir kakeknya yang telah digaulinya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika ia menikahinya, maka keduanya harus dipisahkan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika ia menganggap halal pernikahan tersebut, maka ia dimintai bertobat sebanyak tiga kali. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Keharaman Memadu Antara Perempuan dengan Saudarinya dan Bibinya Dari Jalur Ayah dan Ibu

Tidak boleh memadu antara seorang perempuan dengan saudarinya berdasarkan nash Al Qur'an. Tidak pula memadunya dengan bibinya dari jalur ayah dan ibu, baik menikahi yang tua di atas yang muda, atau menikah yang muda di atas yang tua. Karena dalam hadits shahih Nabi ﷺ melarang hal tersebut. ²¹⁰ Ada riwayat bahwa beliau bersabda,

إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ بَيْنَ أَرْحَامِكُمْ

*"Karena jika kalian melakukan hal itu, maka kalian telah memutuskan hubungan rahim-rahim kalian."*²¹¹

Meskipun yang satu merelakan pernikahan yang lain, maka hukumnya tetap tidak boleh, karena watak manusia bisa berubah. Karena itu dalam sebuah riwayat dijelaskan:

عَرَضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؛ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْثَحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكْنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا

²¹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5109) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1408/33).

²¹¹ HR. Ath-Thabrani (11931) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

تَحِلُّ لِي. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتِ
أَبِي سَلَمَةَ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي لَمَا
حَلَّتْ لِي. فَإِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعِ أَرْضَعْتَنِي
وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ ثَوَيَّةَ أُمُّ أَبِي لَهَبٍ فَلَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ
بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.

Ummu Habibah menawari Nabi ﷺ untuk menikahi saudaranya, Nabi ﷺ bersabda, “Apakah kamu benar-benar menginginkannya?” Ia menjawab, “Aku bukan orang yang ingin menguasai seorang diri, dan orang yang paling berhak bersekutu dengannya dalam memperoleh kebaikan adalah saudariku.” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya ia tidak halal bagiku.*” Kemudian ada yang berkata kepada beliau, “Kami membicarakan bahwa engkau akan menikah dengan Durrah binti Abu Salamah.” Beliau menjawab, “*Kalaupun rabibah-ku tidak berada dalam pengasuhanku, ia tetap tidak halal bagiku. Karena sesungguhnya ia adalah anak perempuan saudara sepersusuanku. Aku dan ayahnya yaitu Abu Salamah sama-sama disusui oleh Tsuwaibah budaknya Abu Lahab. Karena itu, janganlah kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian dan juga saudara-saudara kalian.*”²¹²

Pokok dalam masalah ini adalah setiap dua perempuan yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan itu haram

²¹² HR. Al Bukhari (pembahasan: Nafkah, 5372), Muslim (pembahasan: Persusuan, 1449/15), keduanya dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan.

dimadu, karena seandainya salah satunya adalah laki-laki, maka ia tidak boleh dengan yang lain lantaran ada hubungan nasab. Hubungan rahim itu memiliki empat hukum, yaitu dua hukum disepakati dan dua hukum diperselisihkan. Jadi, tidak boleh memiliki dua perempuan tersebut dalam satu pernikahan, dan tidak pula menggaulinya. Seseorang tidak boleh menikah dengan perempuan yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan baginya, dan tidak pula menjadikannya selir. Pendapat ini disepakati. Bahkan di sini persusuan mengakibatkan keharaman seperti yang diakibatkan nasab. Jadi, ia tidak halal dinikahi dan tidak pula dimiliki sebagai budak. Ia juga tidak boleh memadu di antara keduanya dalam pernikahan. Ia tidak boleh memadu antara dua perempuan bersaudara, atau antara perempuan dan bibinya dari jalur ayah dan ibu. Hukum ini juga disepakati. Ia boleh memiliki keduanya sebagai budak, tetapi tidak boleh menjadikan keduanya sebagai selir. Jadi, jika ada dua orang perempuan yang haram dimadu dalam pernikahan, maka keduanya juga haram dimadu sebagai selir. Jadi, ia tidak boleh menjadikan selir dua perempuan bersaudara, dan tidak pula budak perempuan dan bibinya dari jalur ayah dan ibu.

Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengambil selir seorang perempuan yang haram baginya karena faktor nasab atau persusuan. Perbedaan pendapat di antara mereka hanya terjadi dalam memadu. Sebagian sahabat tidak menentukan sikap dalam masalah ini, dan mengatakan bahwa hal itu diharamkan oleh satu ayat tetapi diharamkan oleh ayat lain. Ia mengira bahwa keharaman pemaduan itu terkadang seperti keharaman menikah banyak, karena seseorang boleh mengambil selir sebanyak mungkin yang ia mau, tetapi ia tidak boleh menikah kecuali dengan empat perempuan. Ini merupakan pengharaman

yang temporer; lain halnya dengan keharaman akibat nasab dan perbesanan karena ia melekat. Karena itu, perempuan bisa menjadi muhrim karena sebab yang satu, tetapi ia tidak menjadi muhrim karena sebab yang lain. Bahkan, saudari istri merupakan orang asing bagi suami, sehingga ia tidak boleh berduaan dengannya dan tidak boleh diajak bepergian, sebagaimana ia tidak boleh berduaan dengan perempuan yang dinikahnya sesudah istri yang keempat karena keharaman menikah lebih dari empat.

Mayoritas ulama mengharamkannya, dan pendapat inilah yang masyhur dalam madzhab Imam Empat dan selainnya. Mereka mengatakan, "Alasannya adalah karena setiap yang diharamkan Allah dalam ayat ini melalui jalan nikah juga diharamkan Allah melalui jalan perbudakan. Sedangkan ayat yang menghalalkan hanya menghalalkan jenis budak perempuan, tanpa menjelaskan budak yang boleh dan yang haram dijadikan selir. Ayat dimaksud adalah firman Allah,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Perempuan haram digauli jika ia merupakan istri yang lebih dari empat atau memiliki hubungan muhrim, meskipun ia adalah istri atau selir. Pengharaman poligami lebih dari empat semata karena kewajiban berlaku adil di antara mereka dalam hal pembagian, sebagaimana firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنَىٰ فَإِنْ كُنْتُمْ مَأْطَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٢﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Maksudnya, janganlah kalian berlaku tidak adil dalam pembagian. Demikian pula pendapat generasi salaf dan mayoritas ulama. Namun sekelompok ulama mengira maksudnya adalah: janganlah kalian memperbanyak tanggungan kalian. Mereka mengatakan, "Ayat ini menunjukkan kewajiban nafkah bagi istri." Namun mayoritas ulama menilai keliru orang yang berpendapat demikian secara lafazh dan makna. Ia keliru secara lafazh karena kata تَعُولُوا terbentuk dari kata عَالَ يَعُولُ yang berarti curang atau tidak adil, bukan dari kata عَالٌ يُعِيلُ yang berarti miskin dan membutuhkan. Kata أَعَالَ يُعِيلُ yang berarti banyak orang yang harus dihidupinya. Dalam ayat ini Allah mengatakan تَعُولُوا, bukan تُعِيلُوا. Ia juga keliru secara makna karena besarnya biaya nafkah dan tanggungan itu juga bisa terjadi akibat banyaknya selir, sebagaimana itu bisa terjadi akibat banyak istri. Meskipun

demikian, Allah membolehkan seseorang memiliki banyak budak untuk dijadikan selir tanpa batasan bilangan, karena budak perempuan tidak wajib digilir, dan mereka tidak memiliki hak hubungan intim pada laki-laki. Karena itu, seseorang boleh memiliki budak berupa seseorang yang tidak boleh ia gauli, seperti ibu istrinya, anak istrinya, anak saudaranya atau anak perempuan dari anak perempuan persusuannya. Kalaupun ia impoten, ia tidak wajib melepaskan kepemilikannya atas budak-budak perempuan yang telah ia miliki. Sedangkan istri-istri harus diperlakukan dengan adil dalam hal pembagian. Adapun Rasulullah ﷺ diberi kekuatan oleh Allah untuk berlaku adil lebih dari itu—berdasarkan pendapat yang masyhur, yaitu kewajiban beliau untuk membagi. Sedangkan menurut pendapat lain, kewajiban beliau untuk membagi telah gugur. Sebagaimana beliau lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, beliau juga dihalalkan menikah tanpa mahar.

Mereka mengatakan, “Oleh karena poligami lebih dari empat diharamkan lantaran kewajiban adil dalam pembagian, sedangkan alasan ini tidak ditemukan pada budak-budak perempuan yang dijadikan selir, maka seseorang tidak diharamkan untuk mengambil selir lebih dari empat. Lain halnya dengan memadu dua perempuan bersaudara, karena tujuan keharamannya adalah untuk mencegah terputusnya hubungan rahim di antara keduanya, dan alasan ini ditemukan pada dua perempuan yang bersaudara, sebagaimana ditemukan dalam dua istri yang bersaudara. Jika keduanya dimadu sebagai selir, maka akan terjadi perubahan hubungan di antara keduanya seperti yang terjadi jika keduanya dimadu dalam pernikahan; yaitu sama-sama berujung pada terputusnya silaturahmi.

Oleh karena makna inilah yang memiliki pengaruh dalam syari'at, maka seorang laki-laki boleh memadu antara dua perempuan manakala di antara keduanya ada keharaman yang bukan disebabkan nasab, atau ada hubungan nasab tetapi tidak mengharamkan. Yang pertama itu seperti memadu antara istri dan anak perempuan mantan suaminya, sebagaimana Abdullah bin Ja'far memadu —ketika Ali bin Abu Thalib wafat— antara mantan istri Ali dan anak perempuan Ali.

Yang demikian itu hukumnya boleh menurut mayoritas ulama, yaitu Imam Empat dan selainnya. Kedua perempuan tersebut meskipun salah satunya haram bagi yang lain, namun itu adalah keharaman akibat perbesanan, bukan akibat rahim. Sedangkan alasannya adalah keharaman memutus hubungan rahim, sehingga hal itu tidak mencakup ayat yang mengharamkan, baik secara lafazh atau secara makna. Adapun jika di antara keduanya ada hubungan rahim yang tidak mengharamkan, seperti anak perempuan paman dari jalur ayah dan ibu, maka boleh memadu keduanya. Akan tetapi, apakah hukumnya makruh? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad, karena di antara keduanya ada hubungan rahim yang tidak mengharamkan.

Adapun dua hukum yang diperselisihkan adalah: apakah seseorang boleh memiliki budak berupa orang yang memiliki hubungan rahim yang mengharamkan? Apakah ia boleh memisahkan keduanya dalam kepemilikan, yaitu menjual yang satu dan menahan yang lain? Kedua masalah ini diperselisihkan hukumnya menjadi beberapa pendapat, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Keharaman pemaduan hilang dengan hilangnya pernikahan. Jika salah satu dari empat istri mati, atau salah satu

dari dua saudari mati, atau ia mencerainya, atau nikahnya terhapus dan *iddah*-nya telah selesai, maka laki-laki yang bersangkutan boleh menikahi istri keempat dan menikahi saudari yang lain berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi jika ia menceraikan istrinya secara *raj'i*, maka ia tidak boleh menikahi yang lain menurut mayoritas ulama, yaitu Imam Empat dan selainnya. 'Ubaidah As-Salmani meriwayatkan bahwa para sahabat Muhammad ﷺ tidak menyepakati sesuatu seperti kesepakatan mereka bahwa istri kelima tidak boleh dinikahi di masa *iddah* istri yang keempat, dan saudari tidak boleh dinikahi di masa *iddah* saudarinya. Alasannya adalah karena istri yang diceraikan secara *raj'i* itu masih berkedudukan sebagai istri, karena masing-masing dari suami-istri tersebut saling mewarisi, akan tetapi perempuan tersebut sedang mengarah kepada cerai *ba'in*, meskipun hal itu tidak menghalangi keberadaannya sebagai istri. Seperti seandainya suami memberikan penangguhan kepada istrinya hingga batas waktu, seperti ia berkata, "Jika kamu memberiku uang seribu dirham di akhir tahun ini, maka kamu aku cerai." Perempuan seperti ini sedang mengarah kepada cerai *ba'in shughra*. Meskipun demikian, ia tetap dianggap sebagai istrinya menurut pendapat yang disepakati ulama.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak mungkin memberi suaminya apa yang ia minta, sehingga pernikahannya tetap langgeng. Jawabnya, cerai *raj'i* itu membolehkan untuk rujuk sehingga pernikahannya juga langgeng. Demikian pula seandainya suami mengatakan, "Jika kamu tidak melahirkan anak bulan ini, maka kamu aku cerai." Dalam kasus ini, perempuan tersebut tetap sebagai istri dan pernikahannya tidak hilang kecuali setelah berlalu satu bulan dan ia tidak kunjung melahirkan, meskipun ia sedang mengarah kepada cerai *ba'in*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan suami untuk menggaulinya, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan menggauli istri yang dicerai *raj'i*. Adapun jika cerainya *ba'in*, apakah ia boleh menikah dengan istri kelima di masa *iddah* istri keempat? Apakah ia boleh menikah dengan saudaranya istri di masa *iddah* istrinya? Ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam masalah ini antara generasi pendahulu dan generasi akhir. Pendapat yang membolehkan adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat yang mengharamkan adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. *Wallahu a'lam*.

Kewajiban Memperlakukan Istri dengan Cara yang Baik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum dimana laki-laki yang satu menikahi saudaranya atau anak perempuannya laki-laki yang lain. Jika yang satu memberi nafkah, maka yang lain memberi nafkah. Jika yang satu memberi pakaian, maka yang lain memberi pakaian. Demikian pula dalam semua urusan, baik dalam membuat senang atau marah. Jika yang satu ridha, maka yang lain juga ridha. Jika yang satu marah, maka yang lain juga marah. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masing-masing dari dua suami tersebut wajib menahan istrinya dengan cara yang baik, atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Suami yang

satu tidak boleh menggantungkan perbuatannya pada suatu yang lain, karena setiap istri memiliki hak atas suaminya, dan haknya tidak gugur karena kezhaliman ayah atau saudaranya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Jika salah satu suami menzhalimi istrinya, maka sanksi wajib diberikan kepadanya, dan orang lain tidak boleh menzhalimi istrinya karena istrinya adalah anak perempuan suami yang pertama tersebut. Jika masing-masing dari dua suami itu menzhalimi istrinya karena kezhaliman yang lain, maka masing-masing pantas diberi sanksi, dan istri masing-masing boleh menuntut haknya dari suaminya. Seandainya hal ini (saling menyakiti) disyaratkan dalam akad nikah, maka ini merupakan syarat yang batal dan termasuk jenis *nikah syighar*, yaitu seorang laki-laki menikahkan saudaranya atau anak perempuannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain tersebut menikahkan anak perempuan atau saudaranya dengan laki-laki pertama. Lalu, bagaimana jika yang satu menikahkan yang lain dengan syarat bahwa jika yang satu berlaku adil kepada istrinya, maka yang lain juga berlaku adil kepada istrinya; dan jika yang satu menzhalimi istrinya, maka yang lain juga menzhalimi istrinya. Yang demikian itu hukumnya haram menurut ijma' umat Islam. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia layak dikenai sanksi yang menjerakannya agar tidak berbuat seperti itu lagi.

Memadu antara Seorang Perempuan dan Bibinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan bibi orang lain, dan laki-laki tersebut memiliki anak perempuan, lalu laki-laki tersebut menikahinya. Dengan demikian, ia telah memadu antara bibinya orang tersebut dan anak perempuan. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang tidak boleh memadu antara bibinya seseorang dan anak perempuannya, karena Nabi ﷺ melarang memadu antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah, dan antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu. ²¹³ Hukum ini disepakati di antara para Imam Empat. Mereka sepakat bahwa hadits ini mencakup bibinya ayah, bibinya ibu, dan bibinya nenek. Ia juga mencakup setiap bibi dari kedua jalur, yaitu ayah atau ibu. Jadi, ia tidak boleh memadu antara seorang perempuan dan bibi ayahnya, dan tidak pula bibi ibunya menurut Imam Empat.

Hukum Memadu antara Bibi Seseorang dan Anak Perempuan Saudaranya Sekandung

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memadu dalam satu pernikahan antara bibinya seseorang (orang pertama) dari jalur ibu dan anak

²¹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

perempuan saudaranya sekandung (orang kedua). Apakah keduanya boleh dimadu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemaduan antara dua perempuan tersebut sama seperti pemaduan antara seseorang dengan bibi ayahnya. Karena jika ayahnya perempuan yang pertama adalah saudaranya orang kedua, baik seibu atau sekandung, maka bibinya orang pertama dari jalur ibu itu juga berarti bibinya orang kedua dari jalur ibu. Lain halnya jika ia adalah saudara seayah saja, karena dengan demikian bibinya orang pertama dari jalur ibu bukan bibinya orang kedua dari jalur ibu, melainkan bibi dari jalur ayah. Pemaduan antara seorang perempuan dengan bibi ayahnya dari jalur ibu, atau bibi ibunya dari jalur ibu, atau bibi pamannya dari jalur ayah, atau bibi ibunya dari jalur ayah itu seperti pemaduan antara seorang perempuan dan bibinya sendiri dari jalur ayah atau ibu menurut para imam. Yang demikian itu hukumnya haram pendapat yang disepakati para imam.

Jika salah satu dari dua perempuan tersebut menikah sesudah perempuan yang lain, maka pernikahan perempuan yang kedua batal tanpa membutuhkan cerai. Mahar dan warisan tidak ditetapkan dengan akad semata, dan suami yang menikahi tidak boleh menggaulinya. Jika ia sudah terlanjur menggaulinya, maka ia harus meninggalkannya sebagaimana ia meninggalkan perempuan asing. Jika ia ingin menikahi perempuan kedua, maka ia harus menceraikan perempuan pertama terlebih dahulu. Jika *iddah* perempuan pertama telah selesai, maka ia boleh menikah dengan perempuan kedua. Jika ia menikahi perempuan kedua di masa *iddah* cerai *raj'i*, maka akad yang kedua tidak sah menurut

pendapat yang disepakati para imam. Jika cerainya *ba'in*, maka tetap tidak boleh menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, hukumnya boleh.

Jika suami mencerainya satu atau dua kali tanpa pengganti, maka cerainya *raj'i* sehingga pernikahan dengan perempuan kedua tidak sah sebelum *iddah* perempuan pertama berakhir berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Jika ia terlanjur menikahinya, maka ia tidak boleh menggaulinya. Jika ia telah menggaulinya dalam pernikahan yang rusak, maka ia wajib menjauhinya karena perempuan yang dinikahnya itu tetap asing baginya. Ia tidak boleh melakukan akad terhadapnya hingga *iddah* perempuan pertama yang diceraikan berakhir menurut pendapat yang disepakati para imam.

Apakah ia boleh menikah lagi dengan istri yang digaulinya dengan pernikahan yang tidak sah di masa *iddah*-nya? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. *Pertama*, hukumnya boleh. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. *Kedua*, hukumnya tidak boleh. Ini adalah madzhab Malik. Sedangkan dalam madzhab Ahmad ada dua pendapat.

Budak Perempuan yang Digauli Ayah tidak Boleh Digauli Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang membeli budak perempuan lalu ia menggaulinya. Kemudian ia memberikan budak tersebut kepada anaknya. Apakah anaknya boleh menggaulinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak tidak boleh menggauli budak tersebut sesudah ia digauli oleh ayahnya pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang menghalalkan hal tersebut, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Barra' bin 'Azib, katanya:

رَأَيْتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ رَأَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِلَى
أَيْنَ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ
وَأُخَمِّسَ مَالَهُ.

Aku melihat pamanku Abu Burdah membawa bendanya, lalu aku bertanya, "Mau ke mana?" Ia menjawab, "Rasulullah ﷺ mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya. Beliau menyuruhku untuk memenggal lehernya dan membagi lima hartanya."²¹⁴

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak bedanya antara menggaulinya dengan nikah dan menggaulinya dengan kepemilikan.

²¹⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, 4457), An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3331), Ibnu Majah (pembahasan: Sanksi Pidana, 2607), Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/153), dan Ahmad (4/292).

Keharaman Ibunya Istri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan sejak setahun yang lalu, dan ia tidak kunjung menggaulinya. Kemudian ia mencerainya sebelum terjadi persetubuhan. Apakah ia boleh menggauli ibunya (setelah menikahinya) sesudah menceraikan anak perempuannya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menikahi ibu mantan istrinya meskipun ia belum menggauli mantan istrinya itu. *Wallahu a'lam.*

Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum Sempurna *iddah*-Nya (1)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam keadaan ia menyusui anaknya. Kemudian ia hidup sendiri selama delapan bulan, dan sesudah itu ia menikah dengan laki-laki lain. Tetapi hanya berlangsung selama sebulan, laki-laki tersebut juga menceraikannya. Ia pun hidup sendiri selama tiga bulan. Selama ini ia tidak pernah mengalami haidh, baik selama delapan bulan pertama, atau selama ia menjadi suami laki-laki kedua, atau selama tiga bulan terakhir. Kemudian ia dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang pertama, yaitu bapaknya anak tersebut. Apakah kedua akad ini sah, ataukah salah satunya saja?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akad yang pertama dan yang kedua tidak sah, melainkan perempuan tersebut wajib menggenapi *iddah* yang pertama, kemudian ia menjalani *iddah* yang kedua. Sesudah kedua *iddah* tersebut berakhir, maka ia bisa menikah dengan siapa saja yang ia mau dari kedua laki-laki tersebut. *Wallahu a'lam*.

Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum Sempurna iddah-Nya (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan selama tiga tahun, dan ia dikaruniai seorang anak yang berumur dua tahun. Perempuan tersebut mengaku bahwa ketika ia menikah dengan suaminya, ia baru mengalami haidh dua kali (dari tiga haidh yang harus ia jalani sebagai *iddah*). Pengakuannya itu dibenarkan oleh suaminya. Kemudian suaminya mencerainya di atas akad tersebut. Apakah cerai di atas akad yang terhapus ini boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami membenarkan ucapan istri bahwa ia menikah sebelum haidh yang ketiga, maka pernikahannya batal. Suami harus menceraikan istrinya, dan istri harus menggenapi *iddah* yang pertama, kemudian menjalani *iddah* dari persetubuhan dengan laki-laki kedua.

Jika ia telah mengalami haidh yang ketiga sebelum digauli oleh suami yang kedua, maka *iddah*-nya dari suami pertama telah berakhir. Kemudian, jika ia diceraikan oleh suami kedua, maka ia menjalani *iddah* lagi untuknya selama tiga kali haidh. Setelah itu ia boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang ia mau dengan pernikahan yang baru. Sedangkan anaknya adalah anak halal; nasabnya dilekatkan kepada suami kedua tersebut meskipun ia lahir akibat persetubuhan dalam pernikahan yang tidak sah tetapi tidak diketahui kerusakannya.

Hukum Pernikahan Perempuan yang Belum Sempurna *iddah*-Nya (3)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang diceraikan dan mengaku bahwa ia telah menyelesaikan *iddah*-nya. Ia lantas dinikahi suami kedua. Kemudian datanglah perempuan lain dan menuduh bahwa perempuan tersebut baru menjalani dua kali haidh. Suaminya juga membenarkan ucapannya itu. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia baru mengalami haidh dua kali, maka pernikahan yang kedua batal menurut pendapat yang disepakati para imam. Jika suami membenarkan ucapannya, maka keduanya wajib dipisahkan, lalu perempuan tersebut menyempurnakan *iddah* yang pertama dengan satu kali haidh, kemudian ia menjalani *iddah* dari persetubuhan dengan suami yang kedua dengan *iddah* yang

sempurna. Sesudah itu, ia boleh menikah dengan siapa saja yang ia inginkan.

Larangan Menikahi Lagi Gadis Setelah Dicerai Tiga Kali Sebelum Terjadi Persetubuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis, kemudian ia menceraikannya tiga kali sebelum menggaulinya. Apakah ia boleh melakukan akad untuk kedua kalinya dengan gadis tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cerai sebanyak tiga kali terhadap istri yang masih gadis itu seperti cerai sebanyak tiga kali terhadap istri yang sudah digauli menurut mayoritas imam.

Kekeliruan Pendapat Istri yang Dicerai Tiga Kali Tetap Halal Bagi Suami yang Menceraikannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang mengatakan bahwa jika perempuan dijatuhi cerai tiga itu hukumnya boleh bagi laki-laki yang menceraikannya tiga kali tanpa perlu melakukan pernikahan keduanya. Adakah pendapat ini dikembalikan oleh seorang ulama? Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang berpendapat

demikian? Apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang menghalalkan perempuan tersebut sesudah dijatuhi cerai tiga tanpa melalui pernikahan yang kedua? Bagaimana sifat pernikahan kedua yang membuat perempuan tersebut menjadi mubah bagi suami yang pertama? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas dan merahmati Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perempuan telah dijatuhi cerai tiga kali, maka ia haram bagi suaminya sebelum ia menikah dengan suami yang lain berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma' umat. Tidak seorang ulama pun yang mengatakan perempuan tersebut mubah sesudah dijatuhi cerai tiga kali tanpa pernikahan yang kedua. Barangsiapa yang mengaku menuturkan pendapat ini dari seorang ulama, maka ia telah berbohong. Barangsiapa yang berpendapat demikian atau menghalalkan persetubuhan dengannya sesudah dijatuhi cerai tiga kali tanpa pernikahan dengan suami yang kedua, maka jika ia bodoh maka ia ditolerir kebodohannya, seperti orang yang lahir dan dibesarkan di tengah kaum yang tidak mengenal syari'at Islam, atau baru saja masuk Islam, atau hal-hal semacam itu. Tetapi jika ia bersikeras bahwa perempuan yang dijatuhi cerai tiga kali tetap halal tanpa pernikahan yang kedua, atau menghalalkan perbuatannya ini, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Masalah ini sama seperti masalah orang-orang murtad yang mengingkari kewajiban zakat, keharaman berbagai perkara yang diharamkan, kehalalan berbagai perkara yang mubah dan diketahui sebagai bagian dari agama Islam. Ketentuan tersebut

didasarkan pada penuturan yang *mutawatir* oleh umat Islam dari Nabi ﷺ, dan hal itu tampak jelas di kalangan khusus dan awam, seperti orang yang menyangkal pokok-pokok Islam yang meliputi dua syahadat, shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah; atau seperti orang yang mengingkari keharaman zhalim dan berbagai macamnya seperti riba dan judi, serta keharaman perbuatan-perbuatan nista, baik yang tampak atau yang tersembunyi. Termasuk di dalamnya adalah keharaman dengan kerabat selain anak perempuan paman dari jalur ayah dan ibu, keharaman perempuan-perempuan yang diharamkan akibat perbesanan, yaitu ibunya istri, anak perempuan istri, istrinya ayah, dan lain sebagainya. Atau seperti orang yang menyangkal kehalalan roti, daging, nikah dan pakaian, serta hal-hal lain yang kehalalannya dapat diketahui dari agama Islam dengan serta-merta. Masalah-masalah ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan umat Islam, baik yang Sunni atau yang ahli bid'ah.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam banyak masalah nikah dan cerai serta hukum-hukum lainnya, seperti perbedaan pendapat para sahabat dan fuqaha sesudah mereka mengenai cerai yang dijatuhkan orang yang mabuk, cerai orang yang dipaksa, cerai dengan tulisan, cerainya anak kecil yang sudah nalar, dan cerainya ayah atas nama anaknya, dan cerai yang dijatuhkan *hakam* yang merupakan keluarga suami tanpa ada penunjukannya sebagai wakil. Mereka juga berbeda pendapat mengenai pemberian pengganti tanpa ada penunjukan wakil oleh pihak istri, serta masalah-masalah lain yang dikenal oleh para ulama. Mereka juga berbeda pendapat mengenai masalah-masalah pengaitan cerai dengan syarat, sumpah dengan cerai, pemerdekaan budak, *zhihar*, dan nadzar, seperti ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau puasa sebulan, atau

sedekah seribu dirham.” Mereka juga berpendapat dalam banyak masalah sumpah secara mutlak terkait implikasi sumpah.

Ini seperti perbedaan pendapat mereka dalam pengaitan cerai dengan nikah. Apakah ia jatuh atau tidak? Ataukah dibedakan antara yang umum dan yang khusus? Ataukah dibedakan antara yang mengandung tujuan syar'i dan yang tidak? Ataukah dibedakan antara yang jatuh dalam suatu jenis kepemilikan atau yang bukan kepemilikan? Mereka juga berbeda pendapat mengenai cerai yang dikaitkan dengan syarat sesudah nikah menjadi tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan cerai tersebut jatuh secara mutlak. Pendapat lain mengatakan tidak jatuh. Dan pendapat ketiga mengatakan dibedakan antara syarat yang ditujukan untuk menjatuhkan cerai ketika syarat tersebut ada, dan syarat yang ditujukan untuk tidak menjatuhkan cerai. Yang pertama seperti ucapan, “Jika kamu memberiku uang seribu dirham, maka kamu kucerai.” Sedangkan yang kedua seperti ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau istriku kucerai, atau harus menunaikan haji.”

Adapun nadzar yang dikaitkan dengan syarat, para ulama sepakat bahwa jika tujuannya adalah adanya syarat seperti ucapan, “Jika Allah menyembuhkan sakitku, atau hartaku yang hilang selamat dan kembali, maka aku puasa sebulan, atau bersedekah seratus dirham.” Ucapannya ini berlaku dan harus ia wujudkan. Para ulama juga berbeda pendapat dalam kasus ketika tujuannya bukan terwujudnya syarat, melainkan tujuannya adalah tidak adanya syarat, dan ia bersumpah dengan nadzar. Misalnya adalah seseorang mengatakan, “Aku tidak mau bepergian. Jika aku bepergian, maka aku harus puasa, atau haji, atau bersedekah, atau memerdekakan budak,” atau semacam itu. Ada tiga pendapat tentang hal ini. Para sahabat dan mayoritas generasi pendahulu

mengatakan bahwa ia cukup membayar *kaffarah* sumpah. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan riwayat pendapat terakhir dari Abu Hanifah dan pendapat sekelompok ulama madzhab Maliki seperti Ibnu Wahb, Ibnu Abu 'Umar, dan selainnya.

Apakah hanya itu pilihannya, ataukah ia juga bisa memenuhi janjinya? Ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Satu pendapat mengatakan bahwa ia wajib memenuhi sumpahnya, seperti pendapat Malik dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat ini dituturkan oleh sebagian ulama generasi akhir sebagai satu pendapat Asy-Syafi'i, tetapi pengakuan ini tidak ada dasarnya. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak menanggung kewajiban apapun, seperti pendapat sekelompok tabi'in. Ini merupakan pendapat Daud dan Ibnu Hazm.

Demikian pula, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat terkait orang yang bersumpah memerdekakan budak atau menceraikan istrinya untuk tidak melakukan sesuatu, seperti ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau istriku kucerai." Apakah ucapannya itu jatuh seandainya ia melanggar sumpah, ataukah ia cukup membayar *kaffarah* sumpah, atau ia tidak menanggung kewajiban apapun? Ada tiga pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang membedakan antara cerai dan pemerdakaan budak. Tetapi mereka sepakat bahwa jika seseorang mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku harus menceraikan istriku," bahwa cerai tidak jatuh dengan ucapannya itu. Bahkan ia tidak menanggung kewajiban apapun manakala sumpahnya itu tidak bermuatan taqarrub.

Akan tetapi, apakah ia wajib membayar *kaffarah* sumpah? Ada dua pendapat. *Pertama*, ia wajib membayar *kaffarah* sumpah.

Ia adalah madzhab Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, serta madzhab Abu Hanifah yang dituturkan oleh Ibnu Mundzir, Al Khaththabi, Ibnu 'Abdil Barr dan selainnya. Pendapat inilah yang sampai kepada kami dalam kitab-kitab para sahabatnya, serta dituturkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya. Tetapi dituturkan pula dari Abu Hanifah bahwa orang tersebut tidak dikenai *kaffarah* sumpah. *Kedua*, ia tidak menanggung kewajiban apapun. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Pernyataan: Jika Aku Melakukan Hal Ini, Maka Aku Harus Memerdekakan Budakku

Adapun jika seseorang mengatakan, "Jika aku melakukan hal ini, maka aku harus memerdekakan budakku," maka para ulama sepakat bahwa pemerdakaan budak tidak terjadi dengan terlaksananya perbuatan tersebut saja, tetapi ia wajib memerdekakan budak. Ini adalah madzhab Malik dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak menanggung kewajiban apapun. Ini adalah pendapat sekelompok tabi'in, serta merupakan pendapat Daud dan Ibnu Hazm. Pendapat lain mengatakan bahwa ia menanggung *kaffarah* sumpah. Ini adalah pendapat para sahabat dan mayoritas tabi'in, serta madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Tetapi orang tersebut disuruh memilih antara membayar *kaffarah* atau memerdekakan budak menurut pendapat yang masyhur dari keduanya. Pendapat lain mengatakan wajib membayar *kaffarah*. Tetapi tidak ada penuturan dari pada sahabat mengenai sumpah cerai dalam keterangan yang sampai kepada kami sesudah kami mengkajinya dan memeriksa kitab-kitab karya ulama pendahulu

dan generasi akhir. Sebaliknya, pendapat yang dituturkan dari mereka bisa jadi lemah, dan bisa jadi bohong dari sisi penuturannya, dan bisa jadi tidak ada dalil yang menunjukkan sumpah dengan cerai. Karena orang-orang di zaman mereka tidak pernah bersumpah dengan cerai. Akan tetapi, dituturkan dari sekelompok mereka mengenai sumpah dengan cerai bahwa ia cukup dibayar dengan *kaffarah* sumpah, seperti seandainya seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka." Ada penuturan dari sebagian sahabat pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini, dan bahwa budak yang disumpahkan menjadi merdeka. Kami telah membicarakan sanad-sanad *atsar* ini di tempat lain.

Sahabat dan *tabi'in* yang mengatakan pemerdekaan budak tidak terjadi pasti lebih dari itu juga mengatakan bahwa cerai tidak jatuh sebagaimana yang dikemukakan secara gamblang oleh sebagian *tabi'in*. Sebagian ulama mengira bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah cerai, sehingga hal itu memaksanya untuk membalik implikasi dalil, lalu ia mengatakan bahwa cerainya jatuh sedangkan pemerdekaan budak tidak. Kami telah membahas masalah-masalah ini serta berbagai madzhab para sahabat dan *tabi'in* serta Imam Empat dan para ulama lain. Kami juga telah menyampaikan argumen setiap kelompok di tempat lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah, atau cerai, atau *zhihar*, atau perbuatan yang haram, atau nadzar, bahwa ia tidak melakukan suatu perbuatan, lalu ia melakukannya karena lupa akan sumpahnya, atau karena tidak tahu bahwa perbuatan itulah yang ia sumpahkan. Apakah ia dianggap melanggar sumpah seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, salah satu dari dua

pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu dari dua riwayat pendapat Ahmad? Ataukah ia tidak melanggar sumpah sama sekali seperti pendapat ulama Makkah, pendapat lain Asy-Syafi'i, dan riwayat pendapat kedua dari Ahmad? Ataukah harus dibedakan antara sumpah dengan cerai dan pemerdekaan budak dari selainnya, seperti riwayat pendapat ketiga dari Ahmad yang dipilih oleh Al Qadhi, Al Kharqi dan para sahabat Ahmad lainnya, serta dipilih oleh Al Qaffal dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i?

Demikian pula, seandainya ia meyakini bahwa istrinya telah tercerai *ba'in* akibat ia melakukan perbuatan yang ia sumpahkan, tetapi ternyata istrinya belum tercerai *ba'in*. Ada dua pendapat dalam hal ini. Demikian pula, jika ia bersumpah dengan cerai atau selainnya untuk sesuatu yang ia yakini, tetapi ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ada tiga pendapat ulama sebagaimana telah disebutkan. Seandainya ia bersumpah atas sesuatu yang ia ragukan dan ternyata benar, maka ada dua pendapat. Menurut Malik, sumpahnya itu jatuh. Sedangkan menurut mayoritas ulama, sumpahnya tidak jatuh. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Ahmad. Sedangkan pendapat yang diredaksikan dari Ahmad dalam riwayat Harb adalah Ahmad tidak mengambil sikap, sehingga masalah ini disesuaikan dengan dua turunan pendapat. Misalnya seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu pada hari ini, lalu hari ini berlaku, atau ia ragu apakah ia telah mengerjakannya atau belum. Apakah ia dianggap melanggar sumpah? Ada dua turunan pendapat.

Para ulama sepakat bahwa dalam masalah sumpah ketentuannya dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah manakala niatnya itu termuat dalam lafazh sumpah, tidak bertentangan dengan makna harfiahnya, atau bertentangan tetapi ia dalam keadaan dizhalimi. Tetapi para ulama berbeda pendapat;

apakah ia kembali kepada latar belakang sumpah, konteksnya, dan hal-hal yang mendorongnya atau tidak? Ada dua pendapat. Madzhab ulama Madinah seperti Malik, Ahmad dan selainnya, hukumnya kembali kepada faktor-faktor tersebut. Sedangkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, ia tidak kembali kepada faktor-faktor tersebut. akan tetapi, dalam masalah-masalah keduanya terdapat ketentuan yang berlawanan dengan itu.

Jika penyebabnya lebih umum daripada sumpah, maka penyebab tersebut diberlakukan menurut ulama yang mengakui berlakunya sebab. Tetapi jika sebabnya bersifat khusus, apakah sumpah dibatasi pada sebab yang khusus tersebut? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Jika seseorang bersumpah atas suatu perkara tertentu yang ia yakini memiliki suatu sifat, tetapi ternyata sifat tersebut berbeda dari yang ia yakini, maka ada dua pendapat juga. Demikian pula seandainya seseorang menceraikan istrinya karena suatu sifat, tetapi ternyata sifat tersebut berbeda dari yang ia yakini. Misalnya, ia mengatakan, "Kamu kucerai jika masuk rumah itu." Maksudnya adalah: lantaran kamu masuk rumah itu. Sedangkan istrinya tidak pernah masuk rumah tersebut. Apakah cerainya jatuh? Ketentuannya mengikuti dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Demikian pula jika ia mengatakan, "Kamu kucerai karena kamu berbuat demikian," padahal istrinya tidak melakukannya. Seandainya ia diberitahu, "Istrimu berbuat demikian," lalu ia berkata, "Dia kucerai," tetapi ternyata mereka berbohong, maka ada dua pendapat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai cerai yang diharamkan seperti cerai dalam keadaan haidh, dan seperti menggabungkan tiga cerai menurut mayoritas ulama yang

mengatakan hukumnya haram. Akan tetapi, Imam Empat dan mayoritas ulama mengatakan bahwa keberadaannya sebagai perbuatan yang haram tidak menghalangi kejatuhannya, sebagaimana *zhihar* hukumnya haram namun memiliki dampak hukum. Demikian pula dengan nadzar. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang nadzar. Meskipun demikian, orang yang bernadzar tetap wajib memenuhi nadzarnya berdasarkan nash dan ijma'.

Mereka yang mengatakan nadzarnya tidak jatuh meyakini bahwa setiap hal yang dilarang Allah itu jatuh dalam keadaan rusak (tidak sah) dan tidak mengimplikasikan hukum. Sedangkan mayoritas ulama membedakan antara hukum tersebut mencakupnya tetapi tidak sejalan dengan perbuatan yang diharamkan, seperti kehalalan harta, kemaluan, dan keabsahan ibadah; (membedakan) dengan keberadaannya sebagai ibadah yang sesuai dengan perbuatan yang diharamkan, seperti kewajiban dan pengharaman. Orang yang dilarang melakukan suatu perbuatan itu manakala ia melakukannya, maka terkadang perbuatannya mengakibatkan *kaffarah*, *hadd* (*sanksi pidana*), atau hukuman-hukuman selain itu. Demikian pula, ada kalanya seseorang dilarang melakukan sesuatu perbuatan yang jika ia melakukannya, maka dapat mengimplikasikan berbagai perkara yang wajib dan yang diharamkan. Akan tetapi, ia tidak dilarang melakukan sesuatu yang jika ia kerjakan maka dihalalkan untuknya hal-hal yang baik lantaran ia melakukan perbuatan yang haram, sehingga pertanggungannya dari berbagai kewajiban itu telah bebas. Yang demikian itu termasuk kategori kemuliaan dan kebaikan Allah. Sedangkan perkara-perkara yang diharamkan itu tidak bisa menjadi penyebab murni bagi kemuliaan dan kebaikan,

melainkan ia menjadi penyebab sanksi manakala mereka tidak bertakwa kepada Allah sebagaimana firman Allah,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

"Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 160)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ
الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 146)

Demikian pula dengan kisah yang disebutkan Allah terkait penyembelihan sapi betina. Akibat orang-orang Yahudi banyak bertanya dan menunda-nunda untuk menaati perintah Allah, maka hal itu menjadi penyebab bagi bertambahnya kewajiban. Di antaranya adalah firman Allah,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُدَّ لَكُمْ

تَسْؤُكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 101)

Juga seperti hadits Nabi ﷺ,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ
سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

*"Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya terhadap umat Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu ia diharamkan lantaran pertanyaannya."*²¹⁵

Juga seperti ketika para sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ tentang haji:

أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَا. وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَ،
وَلَوْ وَجَبَ لَمْ تُطِيقُوهُ، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ

²¹⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7289), dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan (2358/132, 133).

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ، عَلَى
أَنْبِيَائِهِمْ؛ فَإِذَا نُهِيتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Apakah setiap tahun?” Beliau menjawab, “Tidak, dan seandainya aku mengatakan ya, niscaya menjadi wajib (setiap tahun). Dan seandainya ia wajib, niscaya kalian tidak mampu mengerjakannya. Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Umat sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka. Jika kalian dilarang melakukan sesuatu, maka jauhilah ia! Dan jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!”²¹⁶

Hikmah Cerai Tiga Kali Mengakibatkan Keharaman Istri bagi Suami Pertama

Dari sinilah sekelompok ulama mengatakan bahwa cerai yang dijatuhkan tiga kali sekaligus itu mengakibatkan keharaman istri yang dicerainya bagi suami sebagai sanksi baginya agar tidak menjatuhkan cerai sembarang, karena Allah membenci cerai. Yang memerintahkan cerai adalah syetan dan para penyihir sebagaimana firman Allah tentang para sihir,

²¹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7288), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1337/412).

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْصِبُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ، وَيَبْعَثُ جُنُودَهُ، فَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مَنْزِلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، فَيَأْتِي أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا زِلْتُ بِهِ حَتَّى شَرِبَ الْخَمْرَ. فَيَقُولُ السَّاعَةَ يَتُوبُ وَيَأْتِي الْآخَرُ فَيَقُولُ: مَا زِلْتُ بِهِ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. فَيَقْبَلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. وَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ.

"Sesungguhnya syetan mendirikan singgasananya di atas laut, dan mengirimkan bala tentaranya. Yang paling dekat di antara mereka kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu syetan di antara mereka datang dan berkata, 'Aku terus menggodanya hingga ia minum khamer'. Syetan itu berkata, 'Sekarang orang itu sedang bertobat'. Kemudian datanglah syetan lain dan berkata, 'Aku senantiasa menggodanya hingga aku menceraikan antara ia dan istrinya'. Syetan itu lantas menciumnya

di antara kedua matanya dan berkata, 'Kamu hebat! Kamu hebat!'.²¹⁷

Para ahli Tafsir, Hadits dan Fiqih meriwayatkan bahwa para sahabat di awal Islam menjatuhkan cerai tanpa hitungan. Ada seseorang yang menceraikan istrinya kemudian meninggalkannya. Namun, ketika istrinya itu hampir menyelesaikan *iddah*, suaminya merujuknya, lalu mencerainya lagi untuk menyusahkannya. Akhirnya Allah membatasi mereka hingga tiga kali cerai, karena tiga adalah batas pertama bilangan banyak dan batas terakhir bilangan sedikit. Seandainya tidak ada kebutuhan terhadap cerai, niscaya dalil menunjukkan keharamannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh *atsar* dan *ushul*. Akan tetapi Allah memubahkannya sebagai rahmat dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya lantaran kebutuhan mereka terhadapnya di sebagian waktu, dan mengharamkannya di banyak kasus berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Misalnya adalah ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haidh, padahal istri tidak meminta diceraikan. Cerai seperti ini hukumnya haram berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk membawa syari'at yang paling utama, yaitu syari'at yang lurus dan toleran sebagaimana sabda beliau,

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

"Agama yang paling dicintai Allah adalah hanifiyyah (lurus) lagi toleran."²¹⁸

²¹⁷ HR. Ahmad (3/314) dan Muslim (pembahasan: Orang-orang Munafik, 3813/67).

Apakah Yahudi dan Nasrani Diperkenankan Melakukan Hubungan Intim dengan Budak Perempuan?

Jadi, Allah membolehkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk melakukan hubungan intim melalui jalan nikah dan kepemilikan budak. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memiliki hubungan intim kecuali dengan nikah, tidak dengan kepemilikan budak. Awal mula terjadinya perbudakan adalah tawanan perang. Sedangkan harta rampasan perang tidak halal kecuali bagi umat Muhammad ﷺ sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits *shahih*,

فُضِّلْنَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخَمْسٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا
كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ كَانَ
قَبْلَنَا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعثَ إِلَى
النَّاسِ عَامَّةً، وَأُعْطِيتِ الشَّفَاعَةُ.

"Kami diberi lima keistimewaan dari nabi-nabi yang lain, yaitu: barisan kami dijadikan seperti barisan para malaikat; bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan; dihalalkan bagi kami harta rampasan perang, sedangkan ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; seorang nabi diutus

²¹⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman secara *mu'allaq* (Lih. *Fath Al Bari*, 1/93), dan Ahmad (1/236) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

*kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya; dan aku diberi hak untuk memberikan syafa'at.*²¹⁹

Jadi, Allah membolehkan orang-orang mukmin untuk menikah, menceraikan, menikahi perempuan yang diceraikan sesudah menikah dengan suami lain. Sedangkan orang-orang nasrani mengharamkan nikah atas sebagian dari mereka. Sedangkan yang membolehkan nikah tidak membolehkan cerai. Adapun orang-orang Yahudi membolehkan cerai, tetapi jika istri yang telah diceraikan menikah dengan selain suaminya, maka menurut mereka perempuan tersebut menjadi haram baginya. Orang-orang nasrani tidak mengenal cerai, sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengenal rujuk sesudah istri menikah dengan laki-laki lain. Tetapi Allah membolehkan kedua hal tersebut bagi orang-orang mukmin. Seandainya cerai diperkenankan tanpa batasan seperti yang terjadi di awal Islam, tentulah orang-orang akan terus menjatuhkan cerai selama tidak ada perkara yang menghentikan mereka untuk menjatuhkan cerai. Hal itu jelas membawa mudharat dan kerusakan yang semestinya dilarang. Keharaman cerai bukan hanya karena hak istri, seperti cerai di masa haidh. Sebaliknya, cerai itu sendiri manakala tidak dibutuhkan maka hukumnya dilarang, baik larangan haram atau larangan *tanzih* (*menghindari yang haram*). Sesuatu yang mubah karena hajat itu dibatasi dengan ukuran hajat. Cerai tiga kali merupakan ukuran yang diperbolehkan karena ada hajat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

²¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 438) dan Muslim (pembahasan: Masjid, 521/3).

لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي
يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

*"Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu tetapi yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu."*²²⁰

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

*"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas orang mati lebih dari tiga bulan, kecuali untuk suami karena ia harus berkabung atasnya selama empat bulan sepuluh hari."*²²¹

²²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Meminta Izin, 6237), Muslim (pembahasan: Kebajikan dan Silaturahmi, 2560/5), Abu Daud (pembahasan: Adab, 4911), mereka semua dari Abu Ayyub Al Anshari.

²²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: jenazah (1280), Abu Daud (pembahasan: Cerai, 2294), dan Ad-Darimi (pembahasan: Cerai, 2/167), mereka semua dari Ummu Habibah ؓ.

Juga sebagaimana Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada kaum Muhajirin untuk tinggal di Makkah selama tiga hari sesudah menyelesaikan manasik. Hadits-hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih*. Ini adalah salah satu argumen ulama yang tidak menjatuhkan cerai kecuali dengan niat, dan tidak menjatuhkan cerai orang yang dipaksa, sebagaimana orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur tidak menjadi kufur berdasarkan nash dan ijma'. Tetapi seandainya ia berbicara kufur dengan cara mengolok-olok ayat-ayat Allah, bahkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah kafir. Demikian pula, orang yang mengucapkan cerai secara main-main itu jatuh cerainya. Seandainya seseorang bersumpah dengan kekafiran dan ia berkata, "Jika ia melakukan hal seperti ini, maka ia telah putus hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya," atau "maka ia Yahudi atau Nasrani", maka orang tersebut tidak menjadi kufur lantaran melakukan perkara yang ia sumpahkan, meskipun ini adalah hukum yang dikaitkan dengan syarat pada ucapan, karena tujuan sumpah ini adalah untuk menunjukkan rasa benci terhadapnya, bukan karena ia menginginkan kufur. Lain halnya dengan orang yang mengatakan, "Jika kalian memberiku seribu dirham, aku akan kufur." Orang seperti ini dianggap telah kufur. Seperti inilah pendapat ulama yang membedakan antara sumpah dengan cerai dan pengaitannya dengan syarat yang tidak dimaksudkan agar ia terjadi, (membedakan) dengan cerai yang diharapkan terjadi pada saat ada syarat.

Khulu' adalah Penghapusan Nikah, Bukan Cerai Tiga Kali

Karena itu, banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah penghapusan nikah, bukan termasuk cerai tiga kali seperti pendapat Ibnu Abbas, serta Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat keduanya. Alasannya adalah pihak perempuan menebus dirinya kepada suami seperti menebus tawanan. Itu bukan termasuk kategori cerai yang dimakruhkan asalnya. Karena itu *khulu'* boleh dilakukan di masa haidh, berbeda dari cerai. Adapun jika suami beralih dari *khulu'* dan menjatuhkan salah satu dari tiga cerai dengan memperoleh pengganti, maka keteledoran terjadi dari pihaknya. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama generasi pendahulu seperti Utsman bin Affan dan selainnya. Mereka menuturkan sebuah hadits *marfu'* tentang hal itu. Sedangkan sebagian ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad menganggapnya sebagai penghapusan akad ketika dilakukan oleh orang ketiga, seperti pembayaran diyat. Tetapi yang benar adalah tidak ada perbedaan apakah *khulu'* dilakukan oleh pihak ketiga atau istri. Karena jika penebusan istri disamakan dengan penebusan tawanan, maka terkadang tawanan ditebus dengan hartanya sendiri dan terkadang dengan harta orang lain. Demikian pula, terkadang budak dimerdekakan dengan harta yang ia berikan, dan terkadang dengan harta yang diberikan orang lain. Demikian pula dengan perdamaian; boleh dilakukan dari pihak terdakwa atau dari pihak ketiga. Semua ini termasuk kategori pengguguran dan penghilangan hak.

Jika *khulu'* dianggap sebagai tindakan meniadakan pernikahan, bukan termasuk cerai tiga, maka tidak ada perbedaan antara harta yang diberikan berasal dari perempuan atau dari

pihak ketiga. Penyerupaan penghapusan nikah dengan penghapusan jual-beli itu dipertanyakan, karena jual-beli tidak terhapus kecuali dengan kerelaan dua pihak; salah satu pihak tidak bisa meniadakannya sendiri. Lain halnya dengan nikah, karena perempuan tidak bisa menghilangkan, melainkan suami sendiri yang bisa. Akan tetapi, penebusan istri terhadap dirinya sendiri itu seperti penebusan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadapnya. Masalah-masalah cerai berikut ijma' dan perbedaan pendapat telah dijelaskan di tempat lain.

Istri yang Dicerai Tiga Kali Haram bagi Suaminya Sebelum Ia Menikah dengan Suami Kedua

Maksud bahasan di sini adalah jika *khulu'* menjatuhkan cerai tiga kali, maka istri menjadi haram bagi suaminya menurut ijma' umat Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Ia tidak diperbolehkan lagi kecuali dengan pernikahan dengan suami yang kedua. Istri juga tidak boleh digauli lagi oleh suaminya menurut mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, karena dalam pernikahan yang diperintahkan itu diperintahkan akad dan persetubuhan di dalamnya; lain halnya dengan yang dilarang, karena yang dilarang di dalamnya adalah masing-masing dari akad dan persetubuhan. Karena itu, nikah yang wajib dan dianjurkan itu ada perintah persetubuhan dan akad, sedangkan nikah yang diharamkan itu akad saja diharamkan di dalamnya. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada mantan istri Rifa'ah Al Qardhi ketika ia ingin kembali kepada Rifa'ah sebelum berhubungan intim dengan suaminya yang kedua,

لَا حَتَّى تَذُقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ.

"Tidak boleh sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu."²²²

Dalam hal ini tidak ada pendapat yang berbeda kecuali dari Sa'id bin Musayyib, karena Sunnah dalam masalah ini tidak sampai kepadanya meskipun ia seorang tabi'in yang paling alim. Nikah yang membolehkan persetubuhan adalah nikah yang dikenal di kalangan umat Islam, yaitu nikah yang dijadikan Allah sebagai hubungan cinta dan kasih sayang di antara suami-istri. Karena itu Nabi ﷺ bersabda tentang pernikahan, "Sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu." Sedangkan nikah *muhallil*²²³ tidak menjadikan istri halal sejak awal menurut mayoritas ulama. Ada riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."²²⁴

'Umar bin al-Khattab berkata, "Jika seorang *muhallil* dan *muhallal lah* di hadapan kepadaku, maka aku pasti merajam keduanya." Demikian pula yang dikatakan oleh 'Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu 'Umar dan para sahabat lain, bahwa mereka tidak menghukumi halal seorang perempuan kecuali dengan nikah yang

²²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Cerai, 5317) dari Aisyah ؓ.

²²³ Pernikahan *tahllil* adalah pernikahan seseorang dengan perempuan yang diceraikan suaminya yang pertama dengan niat untuk menceraikannya agar ia bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut *muhallil*, sedangkan suami pertama disebut *muhallal lah*.

²²⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

didasari keinginan dan cinta, bukan nikah *muhallil*. Tidak ada informasi tentang adanya seorang sahabat yang memberikan keringanan dalam masalah nikah *tahlil*.

Perbedaan antara Nikah Tahlil dan Mut'ah

Para ulama berbeda pendapat tentang nikah *mut'ah*, karena nikah *mut'ah* itu lebih baik daripada nikah *tahlil* dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, ia diperkenankan di awal Islam, berbeda dari nikah *tahlil*.

Kedua, Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf memberikan keringanan terhadapnya, berbeda dengan nikah *tahlil* yang tidak seorang sahabat pun memberikan keringanan terhadapnya.

Ketiga, orang yang menikah *mut'ah* memiliki hasrat terhadap perempuan yang dinikahi, dan perempuan yang dinikahi juga memiliki hasrat terhadap laki-laki yang dinikahi. Lain halnya dengan nikah *muhallil* karena perempuan tidak hasrat terhadap laki-laki sama sekali, dan laki-laki tidak memiliki hasrat terhadap perempuan sama sekali, melainkan hanya untuk mengambil apa yang diberikan kepadanya. Kalaupun ia memiliki hasrat, maka itu adalah hasrat seksual, bukan hasrat untuk menjadikannya istri. Itu tidak ada bedanya dengan hasrat pelaku zina. Karena itu Ibnu 'Umar berkata, "Keduanya senantiasa berzina meskipun keduanya hidup serumah selama dua puluh tahun." Ia dianggap berzina karena Allah tahu dari hatinya bahwa ia hanya ingin menjadikan perempuan tersebut halal bagi suami yang pertama. Karena itu di

dalamnya tidak ditemukan karakteristik-karakteristik pernikahan, karena pernikahan yang dikenal dalam istri adalah seperti yang digambarkan Allah dalam firman-Nya,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (Qs. Ar-Ruum [30]: 21)

Suasana batin dalam nikah *tahlil* adalah benci dan enggan. Karena itu para pelakunya tidak mau menampakkannya, melainkan merahasiakannya seperti merahasiakan perzinaan. Sedangkan di antara syiar pernikahan adalah mengumumkannya sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدَفِّ

"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana!"²²⁵

Karena itu pula, menurut sekelompok ulama pengumuman nikah itu cukup dengan kesaksian terhadap nikah. Sedangkan menurut kelompok lain, harus ada kesaksian dan pengumpulan. Jika mereka saling berpesan untuk menyembunyikan pernikahan, maka hukumnya batal.

²²⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1089) dari *Aisyah* dengan menilainya *hasan-gharib*.

Di antara bentuk pengumuman nikah adalah walimah, memakai wewangian, makan-makan dan minum-minum, serta hal-hal semacam itu yang menjadi tradisi umat dalam pernikahan. Sedangkan dalam pernikahan *tahliil* hal-hal tersebut tidak dilakukan karena pelakunya tidak ingin menjadi suami, dan perempuan yang dinikahi juga tidak ingin menjadi istrinya. Tujuannya hanya untuk meminjam, seperti disebutkan dalam hadits *marfu'* yang menamainya dengan sebutan kambing pinjaman. Karena itu, ia diserupakan dengan keledai yang disewakan untuk membuahi betina. Karena itu pula, perempuan tidak menetap bersama suaminya sesudah *tahliil* seperti sebelumnya, melainkan di antara keduanya terjadi semacam keengganan.

Oleh karena dalam pernikahan *tahliil* tidak ada tujuan yang benar dan diperintahkan Syari', maka syetan menyerupakannya dengan berbagai hal yang bertentangan dengan ijma', sehingga sekelompok masyarakat awam mengira bahwa persetubuhan yang dilakukan menggunakan kaki. Ada pula yang mengira bahwa jika keduanya bertemu di 'Arafah, maka hal itu telah membuat istri halal bagi suami yang pertama, serta berbagai anggapan lain yang telah kami jelaskan dalam bahasan tentang dalil kekeliruan nikah *tahliil*. Tidak diragukan bahwa syari'at yang dihapus dan yang diperselisihkan ulama salaf itu lebih baik daripada pernikahan seperti ini. Karena seandainya syari'at menetapkan cerai tidak ada batasan bilangannya, maka hal itu mungkin saja terjadi meskipun telah dihapus. Adapun jika dikatakan bahwa orang yang menceraikan istrinya itu tidak halal lagi baginya sebelum menyewa laki-laki lain untuk menggauli istrinya, maka yang demikian itu tidak diajarkan syari'at sama sekali.

Banyak pelaku *tahliil* yang mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Karena perempuan yang menjalani *iddah* tidak halal bagi selain suaminya untuk meminangnya secara terang-terangan, baik ia menjalani *iddah* atau cerai atau dari wafat. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ.

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Allah melarang saling membuat janji secara rahasia, dan membulatkan tekad untuk melangsungkan akad nikah sebelum masa *iddah* berakhir. Jika demikian ketentuan yang berlaku dalam *iddah* kematian, maka terlebih lagi dalam *iddah* cerai menurut pendapat yang disepakati. Karena bisa jadi perempuan yang dicerai itu kembali kepada suaminya. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya. Adapun sindiran boleh dilakukan di masa *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, tetapi tidak boleh dalam *iddah* cerai *raj'i* dan selain keduanya. Tidak seorang pun yang boleh mengadakan janji secara rahasia kepada perempuan

yang diceraikan tiga kali. Ia juga tidak boleh membulatkan tekad untuk mengadakan akad nikah sebelum selesai *iddah*-nya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika perempuan telah menikah dengan suami kedua lalu ia dicerainya tiga kali, maka suami yang pertama juga tidak boleh membuat janji dengannya secara rahasia, dan tidak pula membulatkan keinginan untuk mengadakan akad nikah sebelum selesai *iddah*-nya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Larangan ini lebih keras lagi dari sebelumnya. Jika istri masih bersama suaminya, maka tidak seorang pun yang boleh meminangnya, baik dengan terang-terangan atau dengan sindiran menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Jika ia belum menikah, maka suami yang menceraikan tiga kali tidak boleh meminangnya, baik dengan terang-terangan atau dengan sindiran menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Pinangan terhadapnya dalam keadaan ini lebih besar larangannya daripada pinangan sesudah ia menikah dengan suami yang kedua.

Para pelaku *tahlil* itu terkadang membuat janji dengan perempuan yang diceraikan tiga kali, dan keduanya sebelum *iddah*-nya selesai dan sebelum pernikahan dengan laki-laki kedua sudah membulatkan keinginan untuk melakukan akad nikah sesudah pernikahan yang kedua, yaitu pernikahan dengan *muhallil*. Biasanya suami pertama juga memberinya uang untuk biaya saksi-saksi akad *tahlil* dan kepada *muhallil*, serta uang yang dibayarkan kepada *muhallil* selama masa *iddah* dari pernikahan *tahlil*. Sedangkan suami yang melakukan *tahlil* tidak memberinya mahar, nafkah *iddah* dan nafkah cerai. Jika umat Islam sepakat bahwa dalam pernikahan perempuan dengan suami kedua itu suami pertama tidak boleh meminangnya, baik secara terang-terangan atau dengan sindiran, lalu bagaimana seandainya suami pertama

meminangnya sebelum ia menikah dengan suami kedua? Atau, sesudah suami kedua mencerainya, maka suami pertama tidak boleh membuat janji secara rahasia kepada istri, dan tidak pula membulatkan keinginan untuk menikah sebelum *iddah*-nya selesai. Lalu, bagaimana jika ia melakukan hal tersebut sebelum suami kedua menceraikannya? Bahkan sebelum menikah! Bahkan sebelum *iddah*-nya dari suami pertama selesai! Semua itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Banyak pelaku *tahlil* melakukannya padahal dalam *tahlil* tidak ada satu bentuk yang disepakati kehalalannya oleh umat Islam, dan tidak pula satu bentuk yang diperkenankan nash. Sebaliknya, di antara bentuk-bentuk *tahlil* itu ada yang disepakati keharamannya oleh umat Islam, dan ada yang diperselisihkan keharamannya oleh ulama.

Adapun para sahabat, tidak ada informasi dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat salah seorang di antara mereka sebagai *muhallil* dan *muhallal lah*. Hal ini dan hal-hal lainnya menjelaskan bahwa di antara *tahlil* itu ada yang lebih buruk daripada nikah *mut'ah* dan nikah-nikah lain yang diperselisihkan hukumnya oleh generasi pendahulu. Bagaimanapun, para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat ini, disusul para tabi'in sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

*"Sebaik-baiknya generasi adalah generasi waktu aku diutus, kemudian sesudah mereka, kemudian sesudahnya."*²²⁶

Jadi, nikah yang diperselisihkan kebolehan nya oleh generasi pendahulu itu lebih dekat daripada nikah yang disepakati keharamannya oleh generasi pendahulu. Jika generasi akhir memperselisihkannya, maka sesungguhnya generasi pendahulu itu lebih besar kapasitas ilmu dan agamanya. Apa yang mereka sepakati keharamannya itu lebih benar daripada yang disepakati keharamannya oleh generasi akhir, meskipun keharamannya tampak samar bagi generasi sesudah mereka. *Wallahu a'lam*.

Siasat dan Kebohongan untuk Menghalalkan Perempuan yang Dicerai Tiga Kali Bagi Suaminya yang Pertama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan yatim, tetapi ibunya memberi kesaksian bahwa anaknya sudah baligh. Setelah hidup rumah tangga berjalan empat tahun, ia dicerai secara *ba'in* oleh suaminya. Setelah itu saudari-saudarinya dan perempuan-perempuan lain bersaksi bahwa anak perempuan tersebut tidak mengalami baligh melainkan pada tujuh hari sesudah digauli suaminya. Ibunya juga bersaksi demikian. Sekarang ibunya sudah meninggal dan suaminya ingin rujuk lagi kepadanya. Bagaimana hukumnya?

²²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6429) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para Sahabat, 2533/210, 211).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami tersebut tidak boleh menikahinya lagi jika ia telah mencerainya tiga kali menurut mayoritas ulama. Menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, nikah perempuan tersebut sah meskipun belum baligh. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur, cerai tetap jatuh dalam pernikahan yang rusak dan diperselisihkan. Masalah-masalah semacam ini sangat buruk karena biasanya dilakukan oleh orang yang suka berbuat zina. Mereka tidak mempermasalahkan keabsahan nikah ketika suami menggaulinya, hingga ketika suami mencerainya tiga kali, maka mereka berusaha melakukan hal-hal yang bisa membatalkan nikah agar bisa dikatakan bahwa cerainya tidak jatuh. Ini jelas tindakan melawan perintah Allah karena ketika persetubuhan haram mereka tidak berhati-hati dan tidak bertanya-tanya. Tetapi ketika Allah mengharamkannya, maka dicari-cari alasan untuk menghalalkan persetubuhan.

Orang seperti ini pasti jatuh ke dalam perkara yang diharamkan menurut *ijma'* umat Islam, dan ia dianggap fasik karena perempuan seperti ini bisa jadi pernikahan pertamanya sah, dan bisa jadi tidak sah. Jika pernikahan pertama sah, maka cerai tiga kalinya jatuh, sehingga persetubuhan sebelum pernikahan dengan suami lain hukumnya haram. Tetapi jika pernikahan pertama batal, maka persetubuhan di dalamnya haram, dan suami ini belum bertobat dari persetubuhan tersebut. Ia bertanya saat menceraikan hanya agar cerainya tidak jatuh. Jadi, yang mereka tanyakan adalah hal-hal yang mengharamkan persetubuhan pertama demi menghalalkan persetubuhan yang kedua. Ini jelas tindakan melawan Allah dan Rasul-Nya, serta berupaya menebar kerusakan di muka bumi. Jika laki-laki tersebut

telah mencerainya tiga kali, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, menjauhi mantan istrinya itu, dan menjaga batasan-batasan Allah, karena Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Wallahu a'lam.

Dampak Pernikahan yang Disangsikan Terhadap Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perwalian orang asing, sedangkan walinya yang sebenarnya berada di tempat yang jaraknya di bawah jarak shalat qashar. Ia meyakini bahwa orang asing tersebut adalah hakim. Ia lantas menggauli istrinya hingga melahirkan anak, lalu ia mencerainya tiga kali. Setelah itu ia ingin rujuk kepada istrinya itu sebelum istrinya menikah dengan suami yang lain. Apakah hukumnya boleh atau tidak lantaran batalnya pernikahan pertama dengan tanpa menggugurkan *hadd*, kewajiban mahar, pelekatan nasab dan tercapainya status *muhshan*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam nikah ini tidak wajib dijatuhkan *hadd* manakala ia meyakini keabsahannya. Sebaliknya, nasab anak dilekatkan

padanya, dan ia juga wajib membayar mahar. Status *muhsan* tidak terjadi akibat pernikahan yang tidak sah, tetapi cerai dapat jatuh dalam pernikahan yang diperselisihkan manakala suami meyakini keabsahannya. Jika terbukti bahwa orang yang menikahkan tidak memiliki hak perwalian sama sekali, lalu suami mencerainya tiga kali pada saat ia mengetahui hal itu, maka cerainya tidak jatuh dalam keadaan demikian, dan ia boleh menikahi istrinya lagi meskipun istrinya itu belum menikah dengan laki-laki lain.

Dampak Wali Fasik Terhadap Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan selama dua tahun, lalu ia menceraikannya tiga kali. Yang menjadi wali nikahnya orang fasik. Apakah akad yang dilakukan orang fasik itu sah atau tidak, sehingga apabila istri diceraai tiga kali maka ia tidak halal lagi bagi suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain? Ataukah pernikahannya tidak sah sehingga suami boleh menikahinya dengan akad yang baru dan dengan wali yang bijak tanpa perlu istri menikah dengan laki-laki lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suami telah mencerainya tiga kali, maka cerainya jatuh. Sesudah cerai tiga kali jatuh, seseorang tidak boleh melihat wali apakah ia adil atau fasik dengan tujuan untuk menjadikan kefasikan wali sebagai jalan agar cerainya tidak jatuh. Mayoritas fuqaha mengesahkan

perwalian orang fasik, dan mayoritas mereka menjatuhkan cerai dalam pernikahan semacam ini, bahkan dalam pernikahan-pernikahan lain yang rusak (tidak sah).

Jika dibuat hukum cabang dari ketentuan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan bahwa cerai tidak jatuh, maka dimungkinkan orang yang mengharamkan sesuatu yang haram itu juga menghalalkan sesuatu yang halal. Padahal seseorang tidak boleh meyakini sesuatu sebagai halal sekaligus haram. Suami ini telah menggaulinya sebelum cerai, dan seandainya istrinya mati maka ia mewarisinya. Di sini ia telah memegang keabsahan nikah. Lalu, apa alasan sesudah cerai ia memegang kerusakan nikah? Jadi, nikahnya sah jika ia memiliki tujuan dari keabsahannya, dan rusak jika ia memiliki tujuan dari kerusakannya!

Pendapat ini jelas bertentangan dengan *ijma'* umat Islam, karena mereka sepakat bahwa barangsiapa yang meyakini kehalalan sesuatu maka ia harus tetap meyakini, baik sejalan dengan tujuannya atau bertentangan. Barangsiapa yang meyakini keharaman sesuatu, maka ia harus tetap meyakini dalam dua keadaan tersebut. mereka yang menjatuhkan cerai itu tidak memikirkan kerusakan pernikahan akibat kefasikan wali kecuali pada saat cerai tiga telah jatuh, bukan saat bersenang-senang dan saling mewarisi. Dengan demikian, di satu waktu mereka bertaklid kepada orang yang menghukumi pernikahan tersebut rusak, dan di waktu lain mereka bertaklid kepada orang yang mengesahkannya sesuai dengan tujuan dan harga sewanya. Tindakan seperti ini hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati umat.

Yang serupa dengan itu adalah seseorang meyakini berlakunya hak *syuf'ah* ketetanggaan jika ia yang memintanya, dan meyakini tidak berlakunya hak tersebut ketika ia menjadi pembeli. Yang demikian itu tidak boleh berdasarkan *ijma'*. Ini adalah

perkara yang didasarkan pada keabsahan perwalian orang fasik selama pernikahan, dan pada kerusakan perwaliannya pada waktu cerainya, sehingga yang demikian itu hukumnya tidak boleh menurut ijma' umat Islam. Seandainya peminta fatwa mengatakan, "Aku belum mengetahui hal itu, dan mulai sekarang aku akan mengikutinya," maka hal ini tidak boleh karena dapat membuka celah untuk bermain-main dengan agama serta menjadikan halal dan haram mengikuti hawa nafsu. *Wallahu a'lam.*

Dampak Kefasikan Wali dan Para Saksi Terhadap Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, sedangkan wali perempuan tersebut fasik; makan makanan haram dan minum khamer. Para saksinya juga fasik. Setelah itu ia menjatuhkan cerai tiga kali. Apakah keadaan seperti itu memberinya keringanan untuk rujuk kepada istrinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami telah menjatuhkan cerai tiga kali, maka cerainya jatuh. Barangsiapa yang sesudah cerai mempersoalkan sifat akad, bukan sebelumnya, maka ia termasuk orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah. Ia ingin menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah sebelum cerai dan sesudahnya. Cerai dalam nikah yang rusak dan diperselisihkan itu berlaku menurut Malik, Ahmad dan para imam lain. Pernikahan dengan perwalian orang fasik juga sah menurut mayoritas imam. *Wallahu a'lam.*

Hukum Nikah tanpa Wali dan Saksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara *mushafahah*²²⁷ dengan mahar lima dinar dengan dibayarkan setengah dinar untuk setiap tahunnya. Kemudian ia menggauli istrinya itu. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Jika keduanya dikaruniai anak, apakah anaknya itu mewarisi atau tidak? Apakah keduanya harus dikenai sanksi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia menikahi istrinya tanpa wali dan saksi, dan keduanya merahasiakan pernikahan, maka pernikahan ini batal menurut pendapat yang disepakati para imam. Sebaliknya, pendapat yang dipegang ulama adalah sabda Nabi ﷺ,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali."²²⁸

Dalam sebuah hadits dijelaskan,

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

²²⁷ *Mushafahah* maksudnya adalah nikah secara rahasia.

²²⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2085), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1101) dengan menilaiya *hasan*, dan Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/137), mereka semua dari Abu Musa.

*"Perempuan mana yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal."*²²⁹

Kedua redaksi ini dilansir dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ. Banyak ulama pendahulu yang mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan dua saksi. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Malik mewajibkan pengumuman pernikahan.

Nikah rahasia seperti itu merupakan salah satu jenis nikah pelacuran. Allah ﷻ berfirman,

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 25) Jadi, nikah rahasia itu termasuk jenis perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piaraan.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

²²⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2083), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1102) dengan komentar bahwa hadits Aisyah *hasan*, Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/37), dan Al Baihaqi (pembahasan: Nikah, 7/107), mereka semua dari Aisyah ﷺ.

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Allah juga berfirman,

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا^٤

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Allah berbicara kepada kaum laki-laki untuk menikahkan kaum perempuan. Karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menikah dirinya sendiri, dan pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, jika orang yang melakukan hal ini meyakinkannya sebagai pernikahan yang boleh, maka persetubuhan di dalamnya merupakan persetubuhan syubhat. Nasab anaknya dilekatkan padanya, dan anak juga mewarisi ayahnya. Sedangkan masalah saksi, keduanya berhak menerimanya lantaran melakukan akad seperti ini.

Pernikahan dengan Suami Kedua Sebelum *iddah* dari Suami Pertama Berakhir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah secara *mushafahah* dalam beberapa hari. Setelah itu muncul suami lain, lalu perempuan tersebut ditanya, "Kamu memilih suami pertama atau kedua?" Ia menjawab, "Aku memilih suami kedua." Suami pertama pun mencerainya. Setelah itu ditulis surat keterangan

bahwa istri telah menjalani *iddah*-nya. Apakah yang demikian itu sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perempuan tersebut menikah dengan suami kedua sebelum ia menggenapi *iddah* dari suami pertama, sedangkan suami pertama telah meninggalkannya, baik karena pernikahannya yang tidak sah atau karena mencerainya, atau karena dipisahkan oleh hakim, maka pernikahannya itu tidak sah. Sanksi pantas diberikan kepada perempuan tersebut, suaminya dan orang yang menikahkannya. Sebaliknya, ia wajib menyempurnakan *iddah* dari suami pertama. Kemudian, jika suami kedua telah menggaulinya, maka ia wajib menjalani *iddah* sekali lagi. Jika kedua *iddah* telah selesai, maka saat itu ia boleh menikah dengan siapa saja yang ia mau, baik dengan yang pertama atau dengan yang kedua, atau dengan laki-laki lain.

Hukum Pernikahan Dua Kali Budak Perempuan sebelum dan sesudah Dimerdekakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak perempuan yang sudah menikah. Namun ketika suaminya bepergian, budak perempuannya tersebut dijual oleh tuannya dengan syarat bahwa budak tersebut memiliki suami. Sesudah tinggal beberapa hari di tempat pembelinya, pembelinya itu mati lalu budak tersebut dimerdekakan. Sesudah itu budak tersebut menikah dengan laki-laki lain, tetapi suaminya tidak

tahu bahwa sebenarnya budak tersebut sudah bersuami. Ketika suaminya yang pertama datang dari bepergian, tuan yang menjualnya itu memberikan surat kepada suaminya yang datang dari bepergian itu. Surat tersebut berisi akad yang sah dan syar'i. Apakah akad sah dengan surat yang pertama atau yang kedua?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami pertama menikahnya secara syar'i, baik menurut pendapat Abu Hanifah yang mengatakan sah pernikahan laki-laki merdeka dan budak perempuan, atau menurut pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa laki-laki yang memiliki biaya perkawinan dan takut zina itu sah menikah dengan budak perempuan, maka pernikahannya tidak batal akibat kemerdekaan budak perempuan tersebut. Sebaliknya, ia tetap menjadi istrinya sesudah dimerdekakan. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah dalam satu riwayat pendapat ia memiliki hak untuk menghapus nikah. Jadi, ia boleh menghapus nikah, lalu sesudah ia menjalani *iddah*-nya maka ia boleh menikah dengan laki-laki lain jika ia mau. Sedangkan menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, ia tidak memiliki hak pilih, melainkan ia tetap menjadi istrinya suami yang pertama. Manakala ia menikah lagi sebelum pernikahan terhapus, maka pernikahannya batal menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika pernikahannya yang pertama tidak sah, maka keduanya harus dipisahkan, lalu ia boleh menikah dengan laki-laki yang ia suka sesudah berakhirnya masa *iddah*.

Pengakuan Tentang Habisnya Masa *iddah*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang diakui di hadapan saksi-saksi yang adil bahwa ia telah menceraikan istrinya sejak lebih dari masa *iddah* yang syar'i. Apakah mereka boleh menikahkannya sekarang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang mengakui adalah orang fasik atau tidak dikenal, maka ucapannya dalam menggugurkan *iddah* yang di dalamnya ada hak Allah tidak diterima. Yang demikian itu bukan pengakuan murni yang memberatkan diri sendiri sehingga pengakuan seperti itu dari orang fasik bisa diterima, melainkan di dalamnya ada hak Allah karena dalam *iddah* ada hak Allah dan hak suami. Ketentuannya berbeda jika orang yang mengakui itu adil dan tidak dicurigai. Misalnya, ia tidak berada di tempat, lalu ketika pulang ke rumah ia mengabarkan kepada istrinya bahwa ia telah mencerainya sejak hari demikian. Apakah istrinya menjalani *iddah* sejak mendengar berita itu manakala tidak ada bukti yang menunjukkannya? Ataukah ia menjalani *iddah* sejak jatuh cerai seperti seandainya ada bukti yang menunjukkannya? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur dari Ahmad dan selainnya. Pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah pendapat kedua. *Wallahu a'lam*.

Hukum Istri Melahirkan Dua Bulan Sesudah Nikah sebelum Digauli

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Namun sebelum ia sempat menggaulinya, istrinya telah melahirkan dua bulan sesudah pernikahan. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Apakah suami wajib memberi mahar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nasab anak tidak dilekatkan padanya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula, tidak ada kewajiban mahar padanya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. akan tetapi, para ulama memiliki dua pendapat terkait akad tersebut. Pendapat yang paling shahih adalah akad tersebut batal seperti madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Pada saat itu, keduanya wajib dipisahkan, ia tidak menanggung mahar, tidak ada kewajiban setengah mahar, dan tidak ada kewajiban *mut'ah*, sama seperti akad-akad yang tidak sah lainnya manakala terjadi perpisahan sebelum persetubuhan. Akan tetapi, seyogianya keduanya dipisahkan oleh hakim yang menganggap akad tidak sah untuk memutus persengketaan.

Sedangkan menurut pendapat kedua, akad tersebut sah, tetapi suaminya tidak boleh menggaulinya hingga istrinya melahirkan, seperti pendapat Abu Hanifah. pendapat lain mengatakan ia boleh menggaulinya sebelum kelahiran, seperti pendapat Asy-Syafi'i. Berdasarkan dua pendapat ini, manakala ia mencerainya sebelum persetubuhan, maka ia wajib membayar setengah mahar. Akan tetapi, perbedaan pendapat berlaku ketika

istri mengandung akibat persetubuhan yang syubhat, atau persetubuhan dengan, atau dengan seorang suami. Dalam keadaan seperti itu, pernikahan batal menurut pendapat yang disepakati umat Islam, dan suami tidak wajib membayar mahar jika ia menceraikan sebelum terjadi persetubuhan. Sedangkan perempuan yang hamil akibat zina tidak ada bahasan mengenai keabsahan nikahnya. Perbedaan pendapat ini juga berlaku jika suami menikahinya dengan sukarela. Adapun jika ia menikahinya dengan dipaksa, maka nikahnya batal menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Hukum Pernikahan Seseorang Selama Singgah di Suatu Kota untuk Dicerai Lagi sesudah Ia Pergi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki pengembara yang mengadakan perjalanan keliling dunia, dari satu kota ke kota lain. Ia singgah di setiap kota selama satu atau dua bulan, lalu ia pergi lagi meninggalkan kota tersebut. Seandainya ia khawatir jatuh ke dalam maksiat, apakah ia boleh menikah selama ia tinggal di suatu kota, lalu ketika pergi maka ia menceraikan istrinya dan memberikan haknya? Apakah pernikahannya yang seperti itu sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menikah, tetapi ia harus menikah secara mutlak tanpa menetapkan syarat pembatasan waktunya, sehingga jika ia suka maka ia boleh menahan istrinya; dan jika ia tidak suka maka

ia mencerainya. Tetapi jika ia meniatkan cerai terhadap istrinya secara pasti sesudah perjalanannya berakhir, maka hukumnya makruh. Ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan nikah seperti itu. Seandainya ia berniat untuk menahan istrinya pada waktu hendak berangkat seandainya ia senang dan menceraikan istrinya seandainya ia tidak suka, maka hukumnya boleh.

Meskipun ada sekelompok ulama yang memberikan keringanan dalam masalah ini, baik secara mutlak atau bagi orang yang terdesak seperti yang terjadi di awal Islam, namun pendapat yang benar adalah aturan tersebut sudah dihapus sebagaimana dilansir dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa sesudah Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap nikah *mut'ah* pada tahun *Fathu Makkah*, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*"Sesungguhnya Allah mengharamkan nikah mut'ah hingga Hari Kiamat."*²³⁰

Al Qur'an mengharamkan seorang laki-laki melakukan hubungan intim kecuali dengan istri atau budaknya. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

²³⁰ HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1406/21) dari Sabrah Al Juhani.

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-7, dan Al Ma'aarij [70]: 29-31)

Laki-laki yang memperoleh kesenangan dari perempuan ini bukan suami dan bukan pemilik budak, karena Allah telah menetapkan beberapa hukum bagi suami, seperti hukum waris, *iddah* setelah kematian selama empat bulan sepuluh hari, *iddah* setelah cerai selama tiga kali suci, serta hukum-hukum lain yang tidak ada pada laki-laki yang memperoleh kesenangan tersebut. Seandainya perempuan tersebut adalah istrinya, tentulah padanya berlaku hukum-hukum ini. Karena itu sebagian ulama salaf mengatakan bahwa hukum-hukum ini menghapus *mut'ah*. Penjelasan masalah ini sangat jelas, dan bukan di sini tempatnya.

Jika ia mensyaratkan batasan waktu sebelum akad, maka itu seperti syarat yang membarengi akad menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Demikian pula dalam pernikahan *muhallil*. Adapun jika suami meniatkan batasan waktu tetapi tidak menyampaikannya kepada perempuan, maka terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i memberikan keringanan di dalamnya. Sedangkan Malik, Ahmad dan selainnya memakruhkannya. Seperti seandainya ia meniatkan *tahlil*, maka itu termasuk perkara yang larangannya disepakati para sahabat. Mereka menjadikannya sebagai nikah *muhallil*, tetapi nikah *muhallil* lebih buruk daripada nikah *mut'ah*, karena nikah *muhallil* tidak diperkenankan sama sekali lantaran *muhallil* memang tidak memiliki tujuan menikah, melainkan untuk mengembalikan perempuan kepada suami yang mencerainya

sebelum itu. Jadi, ia mengadakan akad untuk kemudian menghilangkannya lagi. Yang demikian itu tidak disyari'atkan sama sekali, berbeda dengan pelaku *mut'ah*. Ia memiliki tujuan berupa mencari kesenangan, tetapi penetapan batas waktu pernikahan merusak tujuan nikah itu sendiri, yaitu cinta, kasih sayang dan ketenteraman. Ia menjadikan perempuan tak ubahnya seperti manusia bayaran. Karena itu, niat dalam nikah *mut'ah* itu lebih ringan daripada niat dalam nikah *muhallil*, dan ia berkisar antara makruh haram dan makruh *tanzih* (*menghindarkan yang haram*).

Adapun *'azl* (*coitus erectus*) diharamkan oleh sekelompok ulama, tetapi menurut Imam Empat hukumnya boleh dengan seizin istri. *Wallahu a'lam*.

Pendapat Keliru Tentang Persetubuhan pada Anus

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan jika disetubuhi pada anus oleh suami yang kedua maka ia menjadi halal lagi bagi suaminya yang pertama. Apakah pendapat ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pendapat ini salah kaprah, bertentangan dengan para imam yang masyhur dan para imam lainnya, karena Nabi ﷺ bersabda kepada perempuan yang diceraikan tiga kali,

لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ.

*"Tidak boleh sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu."*²³¹

Hadits ini menjadi nash bahwa harus terjadi hubungan intim, dan ini tidak terjadi pada anus. Tidak ada informasi tentang pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Pendapat yang disebutkan dari sebagian kalangan madzhab Maliki—padahal mereka mengkritik ini sebagai sebuah pendapat—serta pendapat yang disebutkan dari Sa'id bin Musayyib, yaitu tidak ada syarat persetubuhan, di dalamnya tidak disebutkan persetubuhan pada anus. Ini merupakan pendapat yang menyimpang, bertentangan dengan Sunnah yang shahih dan yang menjadi ijma' sebelum dan sesudahnya.

Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina

Pernikahan dengan perempuan yang berzina itu hukumnya haram, baik ia berzina dengan laki-laki yang menikahnya atau dengan laki-laki lain. Pendapat inilah yang benar tanpa diragukan. Ini adalah madzhab sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Di antara mereka adalah Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Tetapi ada banyak pula ulama generasi pendahulu dan generasi akhir yang membolehkan. Ini adalah pendapat Imam Tiga, tetapi Malik mensyaratkan terjadinya pembersihan rahim. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan akad sebelum pembersihan rahim manakala perempuannya hamil. Tetapi jika ia hamil, maka ia tidak boleh digauli sebelum melahirkan. Sedangkan Asy-Syafi'i membolehkan akad dan persetubuhan secara mutlak

²³¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

karena sperma laki-laki yang berzina tidak dihormati dan tidak mengakibatkan pelekatan nasab kepadanya. Inilah acuan Asy-Syafi'i. Adapun Abu Hanifah, ia membedakan antara perempuan yang hamil dan yang tidak hamil. Menurutny, jika suami menggauli istri yang hamil, maka itu berarti suami menarik kepadanya nasab anak yang bukan berasal darinya secara pasti. Lain hanya dengan istri yang tidak hamil.

Malik dan Ahmad mensyaratkan pembersihan rahim, dan pendapat inilah yang benar. Akan tetapi, Malik dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat mensyaratkan pembersihan rahim dengan satu kali haidh saja. Sedangkan riwayat pendapat lain dari Ahmad, dan inilah yang dipegang oleh banyak sahabatnya seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya, ia harus menjalani tiga kali haidh. Pendapat yang benar adalah ia tidak wajib selain membersihkan rahim saja, karena perempuan tersebut bukan istri yang wajib menjalani *iddah*. Ia tidak lebih besar daripada budak perempuan yang membersihkan rahimnya manakala anaknya dilekatkan kepada tuannya. Budak perempuan tersebut tidak berkewajiban selain membersihkan rahim, sehingga terlebih lagi dengan perempuan yang ini. Jika diasumsikan ia merdeka—seperti perempuan yang dimerdekakan sesudah bersetubuh dengan tuannya, ia ingin dinikahkan, baik dengan tuan yang memerdekakan atau selainnya, maka ia tidak wajib membersihkan rahim menurut mayoritas ulama, dan tidak pula wajib menjalani *iddah*. Perempuan yang berzina ini tidak seperti perempuan yang digauli dengan syubhat, dimana anak yang digauli dengan syubhat itu nasabnya dilekatkan kepada laki-laki yang menggaulinya. Selain itu, ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban *iddah* baginya.

Hukum Perempuan yang Melakukan *Khulu'* dan Cara Ia Membersihkan Rahim

Sesuai indikasi Al Qur'an, Sunnah yang gamblang, dan pendapat para sahabat, perempuan yang melakukan *khulu'* tidak berkewajiban selain membersihkan rahim dengan satu kali haidh, bukan menjalani *iddah* seperti *iddah* perempuan yang dicerai. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, serta merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, dan Ibnu 'Umar رضي الله عنه dalam pendapatnya yang paling akhir. Al Makki menyebutkan bahwa itu adalah *ijma'* sahabat. Ini juga merupakan pendapat Qabishah bin Dzu'aib, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Mundzir dan para fuqaha ahli Hadits lainnya. Pendapat inilah yang benar sebagaimana telah dipaparkan di tempat lain. Oleh karena perempuan yang melakukan *khulu'* itu bukan dicerai dan tidak wajib menjalani *iddah* cerai, melainkan cukup dengan membersihkan rahim—meskipun pembersihan rahim itu juga disebut *iddah*, maka terlebih lagi dengan perempuan yang digauli dengan syubhat, dan terlebih lagi dengan perempuan yang berzina.

Selain itu, perempuan yang hijrah dari negeri kafir itu seperti perempuan yang diuji Allah, yang mengenai mereka Allah ﷻ berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)

Di tempat lain kami telah menyampaikan hadits tentang ayat tersebut. peristiwa ini terjadi sesudah perempuan tersebut membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Meskipun ia masih bersuami, tetapi secara otomatis terjadi perceraian akibat ia masuk Islam dan memilih cerai, bukan karena diceraikan suaminya. Demikian pula dengan firman Allah,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 24)

Jadi, jika mereka menawan seorang perempuan, maka perempuan tersebut halal digauli sesudah dibersihkan rahimnya. Perempuan yang ditawan tidak memiliki kewajiban selain membersihkan rahim berdasarkan Sunnah dan pendapat yang disepakati. Ada kalanya hal itu dinamai *iddah*. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Barirah ketika ia dimerdekakan, bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menjalani *iddah*.²³² Karena itu ulama yang berpegang pada makna tekstual seperti Ibnu Hazm mengatakan bahwa perempuan yang tidak diceraikan membersihkan rahim dengan satu kali haidh kecuali yang ini (Barirah). Pendapat ini lemah, karena kata *iddah* dalam bahasa Arab dapat dimaknai sebagai membersihkan rahim sebagaimana telah kami jelaskan.

²³² HR. Abu Daud (pembahasan: Cerai, 2232) dari Ibnu ‘Abbas, dan An-Nasa’i (pembahasan: Cerai, 3449) dari Aisyah ؓ.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah  bahwa Nabi  menyuruh Barirah untuk menjalani *iddah* sebanyak tiga kali haidh.²³³ Tetapi hadits ini cacat.

Perbedaan Pendapat Tentang *Iddah*

Alasan kecacatannya adalah karena ada riwayat valid dari Aisyah  melalui lebih dari satu jalur riwayat bahwa *iddah* menurutnya adalah tiga kali masa suci, dan bahwa begitu perempuan memasuki haidh yang ketiga, maka ia telah halal. Lalu, bagaimana mungkin ada riwayat dari Nabi  bahwa beliau memerintahkan Barirah untuk menjalani *iddah* dengan tiga kali haidh? Perbedaan pendapat di antara umat Islam sejak zaman sahabat hingga hari terkait *iddah* adalah: apakah *iddah* itu tiga kali haidh atau tiga kali suci? Kami tidak mendengar seorang ulama pun yang berargumen dengan hadits ini bahwa *iddah* adalah tiga kali haidh. Seandainya hadits ini memiliki sumber sanad dari Aisyah , niscaya hal itu tidak samar bagi seluruh ulama. Ini merupakan sunnah besar sehingga perhatian umat terhadapnya sangat besar, karena di dalamnya ada dua perkara besar, yaitu:

Pertama, perempuan yang dimerdekakan dalam keadaan sebagai istri seorang budak menjalani *iddah* tiga kali haidh.

Kedua, *iddah* itu tiga kali haidh.

²³³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thalab (2077)).

Selain itu, seandainya hadits ini valid, tentulah ia menjadi argumen bagi ulama yang berpendapat bahwa manakala perempuan yang dimerdekakan memilih pisah, maka ia bercerai tiga seperti pendapat Malik dan selainnya. Atas dasar itu, *iddah* tidak wajib kecuali akibat cerai. akan tetapi, ini juga merupakan pendapat yang lemah. Al Qur'an dan Sunnah serta qiyas menunjukkan bahwa cerai tersebut tidak lain adalah *raj'i*, dan bahwa tidak setiap perpisahan yang tidak bisa kembali lagi itu akibat cerai tiga kali, bahkan *khulu'*, sebagaimana ia telah kami paparkan di tempat lain.

Dua Masalah dalam Pernikahan dengan Perempuan yang Berzina

Maksud bahasan di sini adalah pernikahan perempuan yang berzina. Dalam hal ini ada dua masalah, yaitu:

Pertama, terkait pembersihan rahimnya. Sebelumnya telah kami sampaikan satu pendapat bahwa sperma laki-laki yang berzina itu tidak memiliki kehormatan. Jawabnya, pembersihan rahim bukan demi kehormatan sperma laki-laki pertama, melainkan demi kehormatan sperma laki-laki yang kedua, karena seseorang tidak boleh menarik nasab seorang anak kepadanya sedangkan anak tersebut bukan berasal darinya. Demikian pula, jika rahim tidak dibersihkan, bisa jadi telah menempel benih yang berasal dari pezina. Selain itu, ada dua pendapat ulama mengenai penarikan nasab anak oleh pelaku zina manakala perempuan yang mengandung bukan *firasy* (*kiasan untuk istri atau budak perempuan yang digauli*). Nabi ﷺ bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*"Anak adalah milik empunya firasy, sedangkan laki-laki yang berzina dihalangi."*²³⁴

Jadi, anak dihubungkan kepada pemilik *firasy*, bukan laki-laki yang berzina. Jika seorang perempuan bukan sebagai *firasy*, maka ia tidak tercakup hadits ini. Umar menghubungkan nasab anak-anak yang lahir di masa jahiliyah kepada ayah mereka, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Kedua, perempuan yang berzina tidak halal sebelum bertaubat. Inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas. Ayat yang paling masyhur tentang hal ini adalah firman Allah,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ

أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

²³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2053), Muslim (pembahasan: Persusuan, 1457/36), dan Abu Daud (pembahasan: Cerai, 22273), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat hadits Abu Martsad Al Ghanawi mengenai seorang perempuan yang bernama 'Anaq.²³⁵ Sedangkan ulama yang tidak berpegang pada ayat ini menyebutkan takwil dan terjadinya penghapusan terhadap kandungan ayat ini. Takwil dimaksud adalah bahwa yang dimaksud dengan nikah di sini adalah persetubuhan. Takwil ini dapat diketahui kekeliruannya dengan perenungan yang paling ringan, dan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, dalam Al Qur'an setiap kata nikah pasti bermakna akad meskipun ia juga mencakup persetubuhan. Adapun kata nikah dengan makna persetubuhan saja, hal itu tidak ditemukan dalam Kitab Allah sama sekali.

Kedua, sebab turunnya ayat adalah permintaan fatwa kepada Nabi ﷺ mengenai pernikahan dengan perempuan yang berzina. Bagaimana mungkin sebab turunnya ayat berada di luar cakupan lafazh?

Ketiga, jika kata nikah dimaknai sebagai persetubuhan, maka makna ayat tersebut adalah: laki-laki yang berzina tidak menyetubuhi selain perempuan yang berzina, atau perempuan yang berzina tidak disetubuhi selain laki-laki yang berzina. Ini tidak ada bedanya dengan kalimat: orang yang makan tidak makan selain yang dimakan, dan makanan tidak dimakan selain orang yang makan. Atau seperti kalimat: Suami tidak menikah kecuali dengan istri, dan istri tidak dinikahi kecuali oleh suami. Allah Mahasuci dari perkataan dan kalimat semacam ini.

²³⁵HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2051), At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3177) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3228), mereka semua dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Keempat, ada kalanya laki-laki yang berzina memaksa perempuan untuk disetubuhi, sehingga dalam hal ini laki-laki dianggap penzina sedangkan perempuannya tidak. Demikian pula, ada kalanya seorang perempuan berzina dengan laki-laki yang sedang tidur atau dipaksa—menurut salah satu dari dua pendapat. Laki-laki tersebut tidak dianggap pelaku zina.

Kelima, keharaman zina dapat diketahui oleh umat Islam dari banyak ayat yang diturun di Makkah. Keharaman zina lebih masyhur daripada turunnya ayat yang mengharamkannya ini.

Keenam, Allah ﷻ berfirman,

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Seandainya yang dimaksud adalah persetubuhan, maka tidak perlu disebutkan kata musyrik di dalamnya karena ia juga pelaku zina. Demikian pula, seandainya perempuan musyrik dizina oleh seorang laki-laki, maka perempuan tersebut tetap dianggap sebagai pelaku zina sehingga tidak perlu disebutkan pembagian ini.

Ketujuh, sebelum itu Allah ﷻ berfirman,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Jadi, apa alasan menyebutkan keharaman zina sesudah itu?

Mengenai klaim terjadinya penghapusan hukum ayat, Sa'id bin Musayyib dan sekelompok ulama mengatakan, "Kandungan hukum ayat tersebut dihapus dengan firman Allah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Oleh karena kelompok yang berpegang pada pendapat ini tahu bahwa klaim terjadinya penghapusan dengan ayat ini sangat lemah, dan mereka memang tidak menemukan ayat yang menghapusnya, maka mereka meyakini bahwa tidak seorang pun yang berpendapat bahwa terjadi penghapusan hukum. Mereka mengatakan, "Ia dihapus dengan ijma," sebagaimana yang diklaim oleh Abu Ali Al Juba'i dan selainnya. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan ijma bisa menghapus nash seperti yang disebutkan dari 'Isa bin Aban dan selainnya, dan ini merupakan pendapat yang sangat salah kaprah, implikasi dari pendapat tersebut adalah umat Islam boleh mengganti agama mereka sesudah Nabi mereka, dan hal itu boleh bagi mereka. Ini seperti perkataan orang-orang Nasrani bahwa para ahli agama boleh menghapus syari'at Al Masih sesuai dengan nalar mereka. Ini jelas bukan ucapan umat.

Di antara kelompok yang mengira terjadi ijma itu mengatakan bahwa ijma menunjukkan adanya nash yang menghapus tetapi ia tidak sampai kepada kita. Jadi, menurut mereka telah terjadi ijma yang bertentangan dengan ayat ini. Setiap orang yang membenturkan nash dengan ijma dan mengklaim bahwa nash tersebut terhapus kandungan hukumnya

tanpa ada nash lain yang berbenturan dengan nash tersebut, maka ia salah sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. Kami juga telah menjelaskan bahwa tidak ada satu nash pun yang dihapus kandungan hukumnya kecuali dengan nash yang tetap ada dan terjaga di tengah umat. Pengetahuan umat tentang nash yang menghapus dan diterapkan itu lebih penting bagi mereka daripada pengetahuan tentang nash yang dihapus dan tidak boleh diterapkan. Pemeliharaan Allah terhadap nash-nash yang menghapus itu lebih kuat alasannya daripada pemeliharaan Allah terhadap nash-nash yang dihapus.

Pendapat yang mengatakan ayat tersebut dihapus dengan ayat, *وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ* “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu*” (Qs. An-Nuur [24]: 32) merupakan pendapat yang sangat lemah, karena keberadaan perempuan sebagai pelaku zina merupakan sifat sementara padanya sehingga menghasilkan keharaman yang sementara. Itu seperti keberadaan perempuan yang sedang ihram, menjalani *iddah*, dinikahi laki-laki lain, dan hal-hal semacam itu yang mengakibatkan keharaman hingga batas waktu tertentu. Seandainya diasumsikan ia dalam keadaan ihram untuk selama-lamanya, tentulah ia menjadi seperti penyembah berhala. Kita tahu bahwa ayat ini tidak menyinggung sifat-sifat yang karenanya perempuan diharamkan secara mutlak atau sementara, melainkan ayat ini memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sendirian secara garis besar. Itu berarti perintah untuk menikahkan mereka dengan syarat-syarat yang dijelaskan di tempat lain. Sebagaimana perempuan tidak boleh dinikahi di masa *iddah* dan ihram, ia juga tidak boleh dinikahi hingga bertaubat.

Mereka berargumen dengan hadits yang di dalamnya disebutkan:

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ: طَلَّقْهَا.
فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

“Istriku tidak menolak tangan setiap orang yang menyentuhnya.” Beliau bersabda, “*Ceraikanlah ia!*” Orang itu berkata, “Tetapi aku mencintainya.” Beliau bersabda, “*Kalau begitu, nikmatilah ia!*” (HR. An-Nasa’i) ²³⁶

Hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad dan selainnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah secara berhadapan dengan Kitab dan Sunnah. Kalaupun hadits ini *shahih*, kalimatnya tidak gamblang karena di antara ulama ada yang menakwili kata *لَامِسٍ* sebagai orang yang meminta harta, tetapi penakwilan ini lemah. Namun, kata *لَامِسٍ* terkadang dimaknai sebagai orang yang menyentuh dengan tangan tanpa menggaulinya, karena di antara perempuan itu ada yang auratnya terbuka. Jika ada laki-laki yang melihatnya atau menyentuhnya, maka perempuan seperti itu tidak menghindar dan lari, tetapi tidak juga membiarkan laki-laki menggaulinya. Perempuan seperti ini makruh dinikahi. Karena itu Nabi ﷺ memerintahkan orang tersebut untuk menceraikan istrinya, bukan mewajibkan, karena ia mengaku mencintai istrinya. Perempuan ini belum berzina, tetapi ia berbuat dosa dengan melakukan hal-hal yang menjadi pengantar zina. Karena itu ia mengatakan, “Tidak menolak tangan setiap laki-laki yang menyentuh.” Jadi, ia menyebutkan sentuhan tangan saja. Sedangkan kata *الْمَلَامَسَةِ* dan *الْلَمْسِ* jika dimaknai persetubuhan,

²³⁶HR. An-Nasa’i (pembahasan: Nikah, 3229) dari Ibnu ‘Abbas secara *mauquf* (terhenti sanadnya pada sahabat).

maka ia tidak dipersempit dengan tambahan kata tangan. Sebaliknya, jika ia dipersempit dengan tambahan kata tangan, maka yang dimaksud adalah sentuhan dengan tangan seperti dalam firman Allah,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

"Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.' (Qs. Al An'aam [6]: 7)

Selain itu, perempuan yang berzina sesudah nikah tidak seperti perempuan yang menikah dalam keadaan sebagai pelaku zina, karena kelanggengan nikah itu lebih kuat daripada permulaan nikah. Ihram dan *iddah* menghalangi permulaan nikah, bukan kelanggengan nikah. Seandainya ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa perempuan yang berzina sesudah akad tidak wajib diceraikan, maka zina itu seperti *iddah* dalam hal menghalangi kelanggengan nikah, sebagai konsekuensi dari kompromi dua dalil.

Makna Firman Allah: Tidak Dikawini Melainkan oleh Laki-Laki Yang Berzina atau Laki-Laki Musyrik

Barangkali ada yang bertanya tentang makna firman Allah,

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Jawabnya, jika orang yang menikah dengan perempuan yang berzina adalah seorang muslim, maka ia harus orang yang berzina. Jika bukan muslim, maka ia orang kafir. Jika ia orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Rasulullah ﷺ, yaitu keharaman hal ini dan ia melakukannya, maka ia pelaku zina. Jika ia tidak beriman kepada ajaran yang dibawa Rasulullah ﷺ, maka ia seorang musyrik seperti yang terjadi pada para lelaki jahiliyah yang senang menikahi wanita-wanita pelacur. Jadi, makna ayat ini adalah: jika kalian menikahi mereka seperti yang kalian lakukan tanpa meyakini keharamannya, maka kalian telah musyrik. Jika kalian meyakini keharamannya, maka kalian adalah para pelaku zina. Karena perempuan seperti ini membiarkan dirinya digauli oleh selain suaminya, sehingga suami tetap menggaulinya seperti mereka menggaulinya. Setiap perempuan yang digauli dua laki-laki atau lebih, maka ia adalah pelaku zina karena kemaluan tidak bisa dimiliki bersama. Bahkan, ia tidak dianggap sebagai istri kecuali ia menjaga diri.

Oleh karena itu, ketika orang yang menikahi perempuan yang berzina itu dianggap juga sebagai pelaku zina, maka ia tercela di mata manusia, dan celaan untuknya lebih besar daripada celaan untuk laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut. Karena itu ada ungkapan caci maki yang mengatakan, “Hai suami perempuan cabul!” Ini merupakan cacian paling kasar karena telah tertanam dalam benak umat Islam akan keburukan sifat tersebut. Karena itu, tuduhan zina terhadap istri merupakan pencemaran nama baik suaminya. Seandainya laki-laki boleh menikah dengan pelacur, tentulah hal itu bukan merupakan pencideraan nama baik

suami. Karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, “Tidak ada seorang istri nabi pun yang berzina, karena Allah membolehkan para nabi untuk menikahi perempuan kafir, tetapi Allah tidak membolehkan mereka menikahi perempuan pelacur, karena hal ini dapat merusak tujuan nikah; berbeda dengan perempuan kafir.” Karena itu, Allah membolehkan suami untuk melakukan sumpah laknat sebagai pengganti empat orang saksi jika istrinya berzina. Tuduhan zina suami terhadap istri dapat digugurkan dengan sumpah *li'an* karena keadaan tersebut menimbulkan mudharat baginya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيْوُثٌ

*“Tidak masuk surga laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya.”*²³⁷

Orang yang menikah dengan pelacur dianggap sebagai *dayyuts*. Ini termasuk perkara yang Allah sematkan fitrah pada manusia untuk mencaci dan mencelanya, baik dilakukan oleh hamba-hamba-Nya yang beriman, atau dilakukan oleh ahli Kitab, atau umat lain. Mereka semua mencela setiap laki-laki yang istrinya pelacur. Lalu, bagaimana mungkin aturan yang membolehkan dikaitkan dengan Islam? Yang demikian itu tidak boleh disampaikan oleh seorang nabi pun, terutama syari'at yang paling utama. Bahkan, syari'at Islam wajib disucikan dari ucapan semacam ini yang apabila dipersepsi oleh orang mukmin, maka ia menganggap aneh sekiranya pendapat tersebut dilekatkan pada syari'at. Orang mukmin pasti berpandangan bahwa menyucikan

²³⁷HR. Abdurrazzaq dalam kitab *Al Mushannaf* (20437) dari Ma'mar dari seorang laki-laki dari Quraishy dengan mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Lih. kitab *Al Mathalib Al 'Aliyah* (2145), dari 'Ammar.

syari'at dari hal semacam ini lebih utama daripada menyucikan Aisyah ؓ dari tuduhan yang dilayangkan para pembohong, padahal Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk mengatakan,

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ

"Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar." (Qs. An-Nuur [24]: 16)

Nabi ﷺ tidak menceraikan Aisyah ؓ karena beliau tidak membenarkan desas-desus sejak awal hingga Allah menurunkan ayat yang membersihkan namanya dari langit.²³⁸ Ketentuan ini berlaku untuk perempuan yang pernikahannya telah tetap. Tidak seorang muslim pun yang mengatakan boleh menahan istri yang pelacur. Orang-orang mukmin hanya memaksudkan ucapan mereka untuk menciderai nama baik Rasulullah ﷺ. Seandainya boleh menikah dengan pelacur, tentulah beliau mengatakan bahwa itu tidak masalah bagi suaminya, sebagaimana ada beberapa perempuan yang meyakini beliau hingga mereka hijrah, karena dosa perempuan tidak menciderai nama baik laki-laki. Lain halnya dengan pelacurannya; hal itu bisa menciderai nama baik suaminya di mata semua manusia.

Tidak seorang pun yang membela cacian terhadap orang yang menikahi perempuan yang ia ketahui sebagai pelacur yang tetap menjalankan pekerjaan pelacurannya. Karena itu, orang-orang munafik menempuh segala cara untuk menciderai nama

²³⁸HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4757), Muslim (pembahasan: Taubat, 2770/56), keduanya dari Aisyah ؓ.

baik beliau hingga Allah menurunkan ayat dari langit yang menyatakan kebebasan Aisyah ﷺ dari tuduhan mereka.

Ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa yang mau mengerti aku seandainya aku membalas seseorang yang berkata buruk tentang keluargaku. Demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku selain yang baik-baik. Mereka menyebut nama seorang laki-laki yang aku tidak tahu tentangnya selain yang baik-baik."* Sa'id bin Musayyib yang kematiannya menggetarkan 'Arasy Ar-Rahman berdiri dan berkata, "Aku mengerti engkau (tidak menyalahkanmu) sekiranya engkau membalas orang itu. Jika ia berasal dari kalangan saudara kami, yaitu dari suku Aus, aku akan penggal lehernya. Jika ia berasal dari saudara-saudara kami dari kalangan suku Khazraj, engkau tinggal menyuruh kami dan kami akan kerjakan perintahmu." Sa'd bin 'Ubadah lantas terbawa rasa cemburu terhadap kaumnya—Aisyah berkata: sebelum itu ia adalah seorang yang shalih, tetapi ia terbawa oleh rasa fanatisme karena Ibnu Ubai merupakan pembesar kaumnya. Kemudian Sa'd bin 'Ubadah berkata, "Kamu bohong, demi Allah. Kamu tidak membunuhnya, dan kamu tidak sanggup membunuhnya." Usaid bin Hudhair lantas berdiri dan berkata, "Kamu bohong. Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya, karena engkau seorang munafik yang membela kaum munafik." Akhirnya terjadilah pertengkaran hingga Rasulullah ﷺ turun untuk menenangkan mereka.²³⁹

Seandainya tuduhan terhadap Aisyah ﷺ tidak menciderai nama Nabi ﷺ, tentulah orang-orang mukmin tidak menuntut hukuman mati terhadap orang yang membicarakan tuduhan tersebut dari kalangan Aus dan Khazraj lantaran menuduh zina istri

²³⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

beliau. Karena itu, orang yang menuduh zina istri Nabi ﷺ harus dibunuh karena itu sama dengan menuduh nasab beliau. Demikian pula orang-orang yang menuduh istri-istri beliau harus dibunuh karena ia telah menciderai agama beliau. Nabi ﷺ tidak membunuh mereka karena mereka membicarakan tuduhan sebelum beliau mengetahui kebersihan Aisyah رضي الله عنها, dan bahwa ia termasuk Ummul Mukminin yang tidak diceraikan oleh Nabi ﷺ...²⁴⁰ jika memungkinkan beliau mencerainya sehingga ia keluar dari status sebagai Ummul Mukminin menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama.

Ada tiga pendapat terkait perempuan yang diceraikan Nabi ﷺ dalam madzhab Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ia bukan termasuk Ummul Mukminin.

Kedua, ia termasuk Ummul Mukminin.

Ketiga, dibedakan antara perempuan yang telah beliau gauli dan yang belum beliau gauli.

Pendapat pertama lebih *shahih* karena ketika Nabi ﷺ diperintahkan untuk memilih antara menahan istri-istri beliau dan menceraikan mereka, dan tujuannya adalah agar istri yang beliau ceraikan itu dinikahi laki-laki lain, maka seandainya hal itu boleh maka hal itu tidak menciderai agama beliau.

Secara garis besar, masalah ini di hati orang-orang mukmin terlalu besar keburukannya untuk membutuhkan banyak dalil, karena iman dan Al Qur'an mengharamkan hal semacam ini. akan tetapi, ketika hal semacam ini diperkenankan oleh banyak ulama Islam yang tidak diragukan keilmuan dan agama mereka dari kalangan *tabi'in* dan generasi sesudah mereka berdasarkan

²⁴⁰ Kosong pada naskah asli.

suatu bentuk takwil, maka hal ini perlu dipaparkan. Ada banyak masalah yang serupa dengan masalah ini, dimana pendapat di dalamnya sangat lemah, dan masalahnya tampak samar bagi banyak ulama, orang mukmin dan para pemuka umat, karena Allah tidak mengadakan perlindungan dari kesalahan saat terjadi perselisihan kecuali dengan cara mengembalikan masalah kepada Kitab dan Sunnah. Setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan ucapannya, kecuali Rasulullah ﷺ yang tidak pernah berbicara dengan mengikuti hawa nafsu.

Laki-laki Yang Berzina tidak Boleh Menikahi Perempuan yang Bersih Sebelum Ia Bertaubat

Barangkali ada yang berargumen dengan firman Allah,

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Jawabnya, ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki yang berzina dan belum bertaubat tidak boleh menikah dengan perempuan yang bersih, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Karena jika ia masih tetap menggauli perempuan ini dan itu seperti kebiasaannya, maka hubungan intimnya dengan perempuan yang bersih itu tidak ada bedanya dengan hubungan intimnya dengan perempuan-perempuan lain yang suka berzina. Asy-Sya'bi berkata,

“Barangsiapa yang menikahkan kerabat perempuannya yang mulia dengan laki-laki pendosa, maka ia telah memutuskan rahimnya.”

Selain itu, jika seorang laki-laki berzina dengan banyak perempuan, maka ia bisa mendorong istrinya untuk membiarkan laki-laki lain berbuat nista dengannya seperti yang banyak terjadi. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang berzina dengan banyak perempuan, melainkan hal itu pasti memicu istrinya untuk berzina dengan laki-laki lain sebagaimana tindakan balas dendam.

Selain itu, jika zina telah menjadi kebiasaannya, maka ia cukup berhubungan dengan para pelacur sehingga ia tidak memberi kecukupan kepada istrinya agar bisa menjaga diri, sehingga istrinya pun membutuhkan zina.

Selain itu, jika ia berzina dengan istri orang lain, maka orang-orang akan menuntut untuk berzina dengan istrinya seperti realita yang terjadi. Jadi, istri laki-laki yang berzina itu akan menjadi penzina juga melalui banyak cara. Jika istri tersebut telah menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah, maka itu berarti ia telah musyrik. Jika ia tidak berzina dengan kemaluannya, maka ia akan berzina dengan matanya dan anggota tubuhnya yang lain. Jadi, di antara istri-istri para lelaki yang berzina dan tidak bertaubat dari perbuatan zina itu nyaris tidak ditemukan seorang istri yang bersih secara sempurna. Watak perempuan akan mendorongnya untuk menemui laki-laki asing jika ia melihat suaminya pergi menemui perempuan asing. Dalam sebuah hadits dijelaskan,

بُرِّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاءُكُمْ وَعَفُوا تَعِفُّ
نِسَاءُكُمْ

*"Berbaktilah kalian kepada bapak-bapak kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian! Jagalah diri kalian, niscaya istri-istri kalian akan menjaga diri mereka!"*²⁴¹

Jadi, firman Allah: *الرَّأْيَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً* "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik" (Qs. An-Nuur [24]: 3) bisa jadi maksudnya adalah bahwa pernikahan dan persetubuhan yang ia lakukan itu sendiri adalah zina; atau maksudnya adalah pernikahan tersebut dapat memicu istri berbuat zina. Sedangkan bagi perempuan yang berzina, bisa jadi persetubuhannya dengan suami dalam keadaan ia tetap berzina itu dianggap sebagai zina.

Arti Kata *Muhshanat*

Demikian pula dengan kata *muhshanat*, bahwa maksudnya adalah perempuan-perempuan merdeka. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang menjaga diri. Karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kata *muhshanat* ditafsirkan sebagai perempuan yang merdeka dan perempuan yang menjaga diri. Pendapat ini benar, dan di antara dalilnya adalah firman Allah,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ
وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ الْمَكْتَبِ ۚ وَطَعَامُكُمْ مِنْ حَيْثُ الْمَكْتَبِ ۚ

²⁴¹ HR. Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al 'Auliya'* (6/335) dan *Kanz Al 'Ummal* (45477), keduanya dari Jabir .

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
أَخْدَانٍ

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik ... Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. ' (Qs. Al Maa`iddah [5]: 4-5)

Kata وَالْمُحْصَنَاتُ oleh ahli Tafsir dimaknai sebagai perempuan-perempuan yang menjaga diri. Seperti itulah pendapat Asy-Sya'bi, Hasan, An-Nakh'i, Adh-Dhahhak, dan As-Sudi. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya adalah perempuan-perempuan yang merdeka. Jika kata وَالْمُحْصَنَاتُ dimaknai sebagai perempuan-perempuan yang merdeka, maka terlebih lagi ia mencakup sifat memelihara diri, karena akar makna kata ini adalah perempuan yang menjaga kemaluannya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

"Dan Maryam putri 'Imran yang memelihara kehormatannya." (Qs. At-Tahriim [66]: 12)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar." (Qs. An-Nuur [24]: 23)

Zina adalah Tradisi Budak Perempuan, Bukan Perempuan Merdeka

Selanjutnya, kebiasaan masyarakat Arab adalah perempuan yang merdeka tidak mengenal zina. Yang mengenal zina adalah budak perempuan. karena itu, ketika Nabi ﷺ membaiat Hindun istri Abu Sufyan untuk tidak berzina, ia mengatakan, "Adakah perempuan merdeka yang berzina?" Kejadian seperti ini tidak dikenal di masyarakat Arab. Perempuan merdeka adalah kebalikan dari perempuan budak, sehingga dalam kebiasaan masyarakat umum terbentuk satu stereotip bahwa perempuan mereka adalah perempuan yang menjaga diri, karena perempuan merdeka itu bukan budak dan dikenal dengan sifatnya menjaga diri. Kata *muhshan* mencakup sifat merdeka bersamaan dengan sifat menjaga diri, karena budak perempuan bukan perempuan yang menjaga diri.

Demikianlah, Islam melarang perbuatan keji dan munkar. Istri yang sudah menikah dilindungi suaminya dari perbuatan keji dan munkar karena istri merasa cukup dengan kebutuhan yang diberikan suami. Juga karena suami memiliki kecemburuan terhadap istri. Karena itu kata *muhshan* mencakup makna Islam, merdeka dan nikah, meskipun akarnya adalah menjaga. Karena perempuan yang *muhshanah* adalah perempuan yang menjaga kemaluannya dari selain pemiliknya, seperti laki-laki *muhshan* adalah laki-laki yang berpantang dari selain istrinya. Oleh karena Allah membolehkan umat Islam dan ahli Kitab untuk menikahi *muhshanat*, sedangkan para pelacur wanita itu bukan *muhshanat*, maka Allah tidak membolehkan menikahi mereka.

Di antara dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah,

إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." (Qs. Al Maa'iddah [5]: 5)

Arti Kata Musafih

Kata *مُسَفِّحِينَ* berarti laki-laki penzina yang mengalirkan spermanya kepada perempuan ini dan itu. Demikian pula perempuan yang berzina dan menjadikan gundik, yaitu perempuan yang memiliki teman diajak berzina, bukan suaminya. Jadi, Allah mensyaratkan kehalalan nikah dengan syarat laki-laki bukan

penzina dan bukan seseorang yang memelihara gundik. Jika perempuan adalah pelacur berzina dan laki-laki ini dan itu, maka itu berarti suaminya bukan orang yang menjaganya dari laki-laki lain, karena seandainya suaminya menjaganya, tentulah istrinya menjadi *muhsanah*. Jika ia berzina dengan laki-laki ini dan itu, maka itu berarti ia tidak *muhsanah*. Allah membolehkan nikah hanya jika laki-lakinya menjaga dan tidak menumpahkan spermanya ke sembarang perempuan. Jika Allah mensyaratkan dalam nikah agar laki-laki tidak berzina dengan laki-laki lain, sehingga ia tidak menumpahkan spermanya bersama perempuan lain, maka syarat ini lebih kuat alasannya.

Para ahli bahasa mengatakan bahwa kata السَّفَاحُ adalah zina. Akar maknanya adalah menumpahkan air, dan korelasinya adalah menumpahkan sperma tanpa ada akad dan pernikahan.

Az-Zajaj berkata, "Kata مُحْصِنِينَ berarti orang-orang yang melakukan akad nikah."

Ulama lain mengatakan maknanya adalah orang-orang yang menjaga diri dan bukan penzina. Demikian pula firman Allah dalam surah An-Nisaa` ,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسْفِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Dalam dua ayat di atas Allah mensyaratkan agar laki-laki yang menikah harus menjaga diri dan bukan pezina. Kata **مُحْصِنِينَ** berarti orang yang menjaga orang lain, bukan orang yang dijaga seperti yang disyaratkan dalam sanksi pidana. Jadi, Allah tidak membolehkan pernikahan kecuali kepada laki-laki yang menjaga perempuan dari selain laki-laki pezina. Barangsiapa yang menikah dengan perempuan pelacur dalam keadaan ia tetap melacur dan tidak menjaganya dari laki-laki lain, melainkan perilakunya seperti sebelum nikah, yaitu berzina dengan laki-laki lain, maka laki-laki yang menikahnya itu dianggap berzina dengannya, bukan menjaganya. Yang demikian itu hukumnya haram berdasarkan dalil Al Qur'an.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah kalian menggunakan harta kalian untuk menikah, bukan untuk berzina. Yaitu dengan cara memberinya mahar agar ia menjadi istrinya sehingga orang lain tidak memiliki hak terhadapnya. Lain halnya jika engkau memberikan hartamu kepadanya dalam kapasitasnya sebagai pezina dengan siapa saja yang ia inginkan, dan agar ia menjadi temanmu untuk engkau ajak berzina denganmu, bukan dengan orang lain. Yang demikian itu hukumnya haram.

Jawabnya, jika tujuannya dari nikah adalah agar satu perempuan menjadi miliknya saja, bukan milik orang lain, tetapi perempuan tersebut tidak bertaubat dari zina, maka itu berarti perempuan tersebut tidak memenuhi tuntutan akad.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa laki-laki menjaganya tanpa ada pilihan dari perempuan (secara paksa), dimana laki-laki selalu menunggunya dan tidak memberinya kesempatan kepada perempuan untuk berzina.

Jawabnya, jika laki-laki menjaga perempuan dengan paksa, maka ia tidak seperti laki-laki yang membiarkan perempuan keluar menemui laki-laki lain, dan membiarkan laki-laki lain menemuinya. Akan tetapi, dari kebiasaan dan pengalaman dapat diketahui bahwa jika perempuan memiliki hasrat terhadap selain suaminya, maka ia mencari siasat dengan banyak cara yang tidak diketahui oleh suami. Bisa jadi istri merusak akal suaminya melalui makanan, dan bisa jadi juga menyihirnya. Hal semacam ini banyak terjadi; suami diberi makan sesuatu oleh istrinya atau disihir olehnya sehingga suami membiarkan istrinya berbuat sesuka hati. Ada kalanya tujuan istrinya adalah agar suami tidak berpaling ke perempuan lain. Jadi, tujuan sebenarnya si istri adalah menghalangi suaminya untuk mengambil yang halal, atau mengambil yang haram dan yang halal. Ada kalanya pula istri bertujuan agar suami membiarkannya berbuat sesuka hati, sehingga dengan demikian suami tidak lagi berfungsi sebagai penjaga dan pengayom istri, melainkan istrilah yang menguasainya. Jika hal ini terjadi pada perempuan yang menikah dan ia bukan pelacur, lalu bagaimana dengan perempuan yang melacur? Cerita tentang hal ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Lain ceritanya seandainya perempuan yang melacur itu bertaubat dan menjaga taubatnya. Jika dikatakan bahwa laki-laki boleh menikah pelacur yang bertaubat, dan kepadanya dikatakan, "Jagalah perempuan itu!", maka hal itu mungkin dan bisa terjadi. Adapun tanpa taubat, maka hal itu mustahil atau setidaknya sulit dilakukan.

Taubatnya Perempuan Penzina

Karena itu, para ulama juga membahas tentang taubatnya perempuan pelacur. Ibnu Umar dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Sebaiknya laki-laki yang ingin menikahnya merayunya untuk diajak berzina (sebagai ujian). Jika perempuan tersebut memenuhi ajakannya seperti sedia kala, maka itu berarti ia belum bertaubat." Sekelompok ulama—di antara mereka adalah Abu Muhammad—mengatakan bahwa si laki-laki tidak boleh merayunya karena bisa jadi si perempuan telah bertaubat tetapi jika ia dirayu maka taubatnya batal. Selain itu ada kekhawatiran seandainya si laki-laki disuruh merayu, maka bisa jadi dialah yang jatuh ke dalam dosa bersamanya.

Sedangkan para ulama yang mensyaratkan ujian terhadapnya mengatakan bahwa kejujuran taubatnya tidak dapat diketahui dengan ucapan saja, sehingga ia seperti yang dijelaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Padahal kata *muhajir* (orang yang hijrah) mencakup orang yang bertaubat. Nabi ﷺ bersabda,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ

*"Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan."*²⁴²

Aturan ini berlaku jika perempuan mengaku telah meninggalkan perbuatan buruk sehingga ia harus diuji. Secara garis besar, kejujuran akan taubat harus mewarnai hatinya.

Pernikahan Rahasia dan Sikap Umar Terhadapnya

Firman Allah, **وَلَا تَتَّخِذِي أَخْدَانِي** "dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik" (Qs. Al Maa' iddah [5]: 5) ditujukan untuk mengharamkan laki-laki mengambil tempat perempuan secara rahasia untuk dijadikannya pasangan zina, bukan dengan laki-laki lain. Allah ﷻ berfirman dalam ayat tentang budak perempuan sebagai berikut,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيِّئَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا

²⁴²HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6484).

مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang dipelihara, bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Untuk budak perempuan Allah menyebutkan sifat-sifat:

"Sedang mereka pun مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ wanita-wanita yang dipelihara, bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." Sedangkan untuk perempuan-perempuan merdeka, Allah menetapkan syarat agar laki-laki yang menikahi haruslah laki-laki yang menjaga dan tidak sembarang menumpahkan spermanya dengan perempuan lain. Dalam surah Al Ma'iddah Allah ﷻ berfirman, *وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ* "dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik" (Qs. Al Maa` iddah [5]: 5)

Ketika Allah menjelaskan perempuan-perempuan ahli Kitab dalam surah An-Nisaa`, Allah tidak menyebutkan syarat untuk

laki-laki yang menikahi selain syarat mereka bukan laki-laki yang sembarang menumpahkan sperma. Alasannya adalah karena budak perempuan dikenal suka berbuat zina, sedangkan perempuan merdeka tidak demikian. Karena itu Allah menetapkan syarat dalam pernikahan dengan mereka agar mereka adalah perempuan-perempuan yang terjaga, tidak berzina, dan tidak menjadikan laki-laki lain sebagai piaraan. Hal itu juga menunjukkan bahwa budak perempuan yang tidak melacur tidak boleh dinikahi kecuali jika ia bisa dijaga oleh suaminya, sehingga ia tidak melacur dengan banyak laki-laki dan tidak menjadikan laki-laki lain sebagai piaraan. Ini merupakan perkara yang paling jelas dalam mengharamkan pernikahan dengan budak perempuan yang suka berbuat dosa.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa kata **مُحْصَنَاتٍ** berarti perempuan-perempuan yang bersih dan tidak berzina. Sedangkan kata **أَخْدَانٍ** berarti kawan intim. Masyarakat jahiliyah dahulu mengharamkan zina yang tampak dan menghalalkan zina yang tersembunyi. Ada pula riwayat lain dari Ibnu Abbas bahwa kata **مُسْفَحَاتٍ** berarti perempuan yang berzina secara terang-terangan, sedangkan kata **مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ** berarti perempuan yang memiliki satu kawan intim atau piaraan. Sebagian ahli Tafsir mengatakan bahwa dahulu perempuan menjadikan seorang laki-laki sebagai piaraan untuk dijadikannya teman zina, dan ia tidak berzina dengan laki-laki lain. Karena itu Ibnu Abbas dan para ulama salaf lain menafsirkan kata **مُحْصَنَاتٍ** berarti perempuan-perempuan yang bersih, dan penafsirannya itu benar adanya. Mereka menyebutkan bahwa zina di zaman jahiliyah ada dua

macam, yaitu zina bersama dan zina pribadi. Zina bersama adalah zina yang biasanya tampak. Selain zina pribadi adalah zina yang biasanya tersembunyi. Ketika Allah mengharamkan zina yang pribadi, yaitu yang menyerupai nikah karena sebenarnya nikah adalah kekhususan satu perempuan untuk satu laki-laki, maka harus dibedakan antara nikah yang halal dan yang haram, yaitu menjadikan piaraan. Jika piaraan ini hanya berzina dengan perempuan yang memeliharanya saja, maka tidak diketahui bahwa perempuan tersebut digauli oleh laki-laki lain, dan tidak diketahui pula bahwa anak yang ia lahirkan itu berasal dari laki-laki lain. tetapi sifat-sifat khusus nikah tidak ada padanya.

Karena itu, Umar bin Khaththab menjatuhkan sanksi dera atas pernikahan rahasia, karena pernikahan rahasia itu satu jenis dengan menjadikan laki-laki sebagai piaraan, terlebih lagi jika perempuan menikahkan diri sendiri tanpa wali dan saksi, dan keduanya juga merahasiakan pernikahan. Ia tidak ada bedanya dengan orang yang memelihara perempuan; antara nikah yang halal dengan perbuatan tersebut tidak ada perbedaan yang jelas di mata masyarakat untuk membedakan yang satu dari yang lain. jadi, setiap kali seorang laki-laki ingin berzina dengan teman perempuannya, maka ia hanya mengatakan, "Aku sudah menikahnya." Jadi, harus ada pembeda yang jelas antara yang halal dan yang haram. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ

لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-

Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. At-Taubah [9]: 115)

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ

فُضِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ^ق

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (Qs. Al An’aam [6]: 119)

Jika tampak di mata masyarakat bahwa perempuan ini telah dijaga oleh suaminya, maka ia dapat dibedakan dari perempuan-perempuan yang berzina dan yang memelihara laki-laki piaraan. Tetapi jika suami membiarkan istri pergi menemui laki-laki asing, maka ia bukan perempuan yang terpelihara. Sebagaimana jika suami merahasiakan pernikahannya sehingga tidak seorang pun yang mengetahui hal itu, maka ia tidak ada bedanya dengan perempuan yang memelihara.

Hukum Kesaksian Saja dalam Nikah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal yang dapat dijadikan pembeda antara kedua perbuatan tersebut. Satu pendapat mengatakan bahwa yang wajib adalah mengumumkan pernikahan saja, baik pernikahan dihadiri saksi atau tidak, seperti pendapat Malik dan banyak fuqaha ahli Hadits. Pendapat lain mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadirkan saksi saja,

baik ia diumumkan atau tidak, seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Satu pendapat mengatakan bahwa keduanya harus dilakukan. Ini adalah riwayat pendapat ketiga dari Ahmad. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib adalah salah satunya saja. Ini merupakan riwayat keempat dari Ahmad.

Pendapat yang mensyaratkan persaksian saja merupakan pendapat yang lemah; tidak ada dasarnya dalam Kitab dan Sunnah, karena tidak ada satu hadits pun yang valid dari Nabi ﷺ tentang hal tersebut. Mustahil suatu perkara yang dikerjakan umat Islam secara terus-menerus memiliki syarat-syarat yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Pernikahan merupakan perkara yang lazim dilakukan sehingga seluruh umat Islam perlu mengetahui hal ini. Jika suatu perkara menjadi syarat, maka penjelasannya lebih beralasan daripada penjelasan mahar dan perkara-perkara lain yang tidak ada keterangannya dalam Kitab Allah dan hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ.

Dari sini tampak jelas bahwa kesaksian bukan termasuk perkara yang diwajibkan Allah atas umat Islam dalam pernikahan mereka. Ahmad bin Hanbal dan para imam ahli Hadits lainnya mengatakan bahwa tidak ada satu hadits valid pun dari Rasulullah ﷺ mengenai persaksian atas nikah. Seandainya beliau mewajibkannya, tentulah kewajiban ini diketahui dari pihak Nabi ﷺ, sedangkan hukum ini termasuk hukum yang wajib dijelaskan. Jadi, persyaratan mahar itu lebih kuat karena mahar tidak wajib ditentukan ukurannya dalam akad berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma. Seandainya hal itu merupakan perkara yang jelas, tentulah ada penuturannya dari para sahabat. Mereka tidak mungkin menelantarkan hal-hal yang harus diketahui oleh

umat Islam secara umum, karena ada faktor pendorong dan perhatian yang besar untuk menuturkannya.

Para sahabat menjaga dan menghafal larangan Nabi ﷺ terhadap pernikahan *syighar*, pernikahan orang yang ihram serta perkara-perkara lain yang jarang terjadi. Lalu, pernikahan tanpa persaksian dianggap haram dan batal, bagaimana mungkin hal itu tidak ada nashnya dari Rasulullah ﷺ? Bahkan, seandainya ada riwayat perorangan tentang hal tersebut, maka riwayat tersebut harus ditolak karena perkara ini termasuk perkara yang lazim terjadi sehingga mustahil setiap pernikahan umat Islam tidak sah kecuali dengan persaksian. Umat Islam melakukan akad-akad nikah yang tidak terbilang jumlahnya; hanya Allah yang bisa menghitungnya. Dari sini dapat diketahui bahwa persyaratan kesaksian dapat dipastikan salah.

Karena itu, mereka yang mensyaratkan persaksian mengalami kerancuan yang menunjukkan kekeliruan landasan mereka, karena mereka tidak memiliki satu pendapat yang bisa bertahan di hadapan kriteria syari'at. Jika di antara mereka ada yang membolehkan pernikahan dengan kesaksian dua orang fasik, sedangkan dalam kesaksian yang tidak wajib menurut mereka Allah memerintahkan untuk menghadirkan dua saksi yang adil, lalu bagaimana dengan kesaksian yang wajib?

Kesaksian Seharusnya dalam Rujuk, Bukan dalam Nikah

Selanjutnya, yang mengherankan adalah Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk tetapi tidak memerintahkannya dalam nikah. Tetapi kemudian mereka

memerintahkannya dalam nikah dan sebagian besar mereka tidak mewajibkannya dalam rujuk. Padahal Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk agar suami tidak mengingkari dan agar ia tetap langgeng bersama istrinya. Hal itu dapat mengakibatkan suami tinggal bersama istrinya secara haram. Allah tidak memerintahkan persaksian atas cerai yang tidak *raj'i* karena pada saat itu suami melepaskannya dengan cara yang baik sesudah *iddah* sehingga cerai tampak jelas. Karena itu Yazid bin Harun mengeluarkan pendapat yang dikritik oleh para penganut madzhab nalar, "Allah memerintahkan persaksian dalam jual-beli bukan dalam nikah; sedangkan mereka memerintahkan persaksian dalam nikah, bukan dalam jual-beli."

Pendapat Yazid bin Harun ini benar adanya, karena persaksian dalam jual-beli itu bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah. Namun Al Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa hukumnya sunnah. Adapun nikah, syari'at tidak memberikan informasi akan adanya persaksian, baik yang wajib atau yang sunnah. Alasannya adalah karena dalam nikah diperintahkan pengumuman, sehingga ia cukup diumumkan dengan disertai kelanggengan pernikahan tanpa perlu kesaksian. Setelah pernikahan, istri biasanya tinggal bersama suaminya dan orang-orang pun tahu bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Pemandangan yang langgeng ini tidak membutuhkan persaksian, sama seperti nasab. Persaksian tidak membuktikan kesaksian seseorang atas persalinan yang dilakukan istri. Sebaliknya, hal ini dapat dilihat dengan jelas dan dapat diketahui bahwa istrinya melahirkan sehingga tidak membutuhkan persaksian; berbeda dari jual-beli karena akad satu pihak mengingkari tetapi tidak bisa dihadirkan bukti terhadapnya.

Karena itu, jika pernikahan dilakukan di tempat yang tidak tampak, maka pengumumannya dilakukan dengan cara

persaksian. Jadi, persaksian itu terkadang hukumnya wajib dalam nikah karena dengan persaksian itulah pernikahan diumumkan dan ditampakkan, bukan karena setiap pernikahan tidak sah kecuali dengan dua saksi. Bahkan, jika seseorang dinikahkan oleh walinya lalu keduanya keluar untuk membicarakan pernikahan dan pembicaraan keduanya didengar oleh orang-orang, maka yang demikian itu cukup. Seperti itulah kebiasaan generasi pendahulu. Mereka tidak mengharuskan kehadiran dua saksi dan tidak pula catatan mahar.

Syarat-Syarat Saksi

Di antara mereka yang mengatakan kesaksian hukumnya wajib ada yang mensyaratkan dua saksi yang tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Ia tidak menerima kesaksian keduanya kecuali orang yang dikenal keadilannya. Ketentuan ini juga tidak menghasilkan maksud dan tujuan. Sebagian dari mereka juga mengeluarkan pendapat yang janggal dengan mewajibkan saksi berupa orang yang diketahui adil. Pendapat ini dapat diketahui kekeliruannya secara pasti karena pernikahan umat Islam tidak selalu seperti ini. Ketiga pendapat ini ada dalam madzhab Ahmad dengan didasarkan pada pendapatnya yang mensyaratkan kesaksian. Jadi, satu pendapat mengatakan boleh kedua saksi orang fasik seperti pendapat Abu Hanifah. pendapat lain mengatakan cukup dengan dua saksi yang tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhabnya dan madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan harus diketahui sifat adilnya. Pendapat lain mengatakan jika akad dilangsungkan oleh hakim, maka tidak ada yang boleh mengadakan selain hakim yang diketahui sifat adilnya; berbeda

dengan orang lain. Karena hakimlah yang membedakan antara orang yang baik dan orang yang tidak diketahui sebagai pelaku maksiat; kemudian disusul oleh orang yang dikenal adil menurut hakim negeri.

Pendapat ini bertentangan dengan ijma umat Islam dari dahulu hingga sekarang, karena melakukan akad nikah di antara mereka sedangkan hakim tidak mengenal mereka padahal hakim ada di antara mereka. Jika mereka mensyaratkan saksi harus orang yang dikenal baik di mata mereka, maka sesungguhnya di antara syarat sifat adil yang diterima kesaksiannya itu tidak demikian. Selain itu, para saksi itu akan mati dan keadaan mereka pun berubah. Mereka mengatakan bahwa tujuan kesaksian adalah menetapkan hak atas perempuan ketika terjadi perselisihan demi menjaga nasab. Dapat dikatakan bahwa tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengumumkan nikah, sedangkan kesaksian yang disembunyikan tidak menghasilkan tujuan tersebut secara mutlak. Jadi, tidak diragukan bahwa nikah yang disertai pengumuman itu hukumnya sah meskipun tidak ada dua saksi yang menyaksikan. Sedangkan dalam keadaan disembunyikan dan hanya dihadiri saksi, tujuan tersebut perlu dipertanyakan ketercapaiannya.

Jika dalam pernikahan dilakukan persaksian dan pengumuman, maka inilah yang tidak diperselisihkan keabsahannya. Tetapi jika dalam pernikahan tidak dilakukan persaksian dan pengumuman, maka hukumnya batal menurut mayoritas ulama. Kalaupun diasumsikan ada pendapat yang berbeda, maka itu adalah pendapat yang diikuti sedikit orang saja. Ada dugaan akan terjadinya perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dalam hal tersebut. Namun pendapat tersebut dapat dibantah dengan pertanyaan: dengan cara apa orang yang

menikah seperti ini dibedakan dari orang yang menjadikan piaraan.

Di antara mereka yang mensyaratkan persaksian dari kalangan sahabat Abu Hanifah ada sebagian fuqaha yang mengajukan alasan, yaitu untuk menetapkan *firasy* atau kepemilikan atas istri. Akan tetapi, maksudnya adalah kehadiran dua orang untuk mengagungkan pernikahan. Hal ini kembali kepada tujuan pengumuman. Jika sebagian orang tidak mengenal sebagian yang lain, dan perempuan yang bersama seseorang tidak diketahui apakah ia istrinya atau pelayannya, seperti mereka yang tinggal di tempat yang penduduknya tidak saling mengenal, maka di sini bisa diajukan pendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya wajib.

Pembayaran Mahar Secara Tunai dan Tempo

Para sahabat tidak mencatat mahar karena mereka tidak terbiasa menikah dengan mahar yang dibayar belakangan, melainkan mereka menyegerakan mahar. Kalaupun mereka membayar belakangan, maka itu baik-baik saja. Oleh karena umat Islam sekarang menikah dengan mahar yang dibayar belakangan, jangka waktunya lama dan terkadang lupa, maka mereka pun mencatat mahar yang dibayar belakangan. Hal itu menjadi bukti dalam penetapan mahar, dan bahwa perempuan yang diberinya mahar adalah istrinya. Akan tetapi, dengan kesaksian ini tujuan dapat dicapai, baik para saksi menghadiri nikah atau mereka datang sesudah akad. Jadi, mereka menyaksikan pengakuan suami, istri dan wali, dan para saksi itu tahu bahwa itu adalah pernikahan yang telah diumumkan. Kesaksian mereka terhadap

pernikahan tanpa ada saling pesan untuk merahasiakannya itu dianggap sebagai pengumuman.

Persyaratan Wali dalam Nikah

Hal ini berbeda dengan wali. Keberadaan wali ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Sunnah di banyak tempat, dan itu merupakan kebiasaan para sahabat. Yang menikahkan perempuan haruslah laki-laki; tidak ada informasi akan adanya seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Hal ini menjadi salah satu faktor untuk membedakan antara nikah dan perempuan yang menjadikan gundik. Karena itu Aisyah berkata, "Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri." Akan tetapi, wali saja tidak cukup, melainkan harus diumumkan. Karena di antara wali itu ada orang yang dianggap baik kekerabatannya. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Dalam dua ayat tersebut Allah berbicara kepada laki-laki untuk menikahkan orang-orang yang sendirian, sebagaimana Allah berbicara kepada mereka untuk menikahkan hamba sahaya. Allah membedakan laki-laki dalam perempuan dalam firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Perbedaan ini menjadi salah satu argumen sebagian ulama salaf dari kalangan Ahlul Bait.

Selain itu, Allah mewajibkan mahar di banyak tempat dalam Al Qur`an, tetapi Allah tidak mewajibkan kesaksian. Barangsiapa yang mengatakan bahwa nikah tanpa mahar hukumnya sah tetapi nikah tidak sah tanpa kesaksian, maka ia telah menggugurkan hal yang diwajibkan Allah dan mewajibkan hal yang tidak diwajibkan Allah.

Alasan Keharaman Nikah *Syighar*

Ini menjadi salah satu penjelasan bahwa pendapat ulama Madinah dan ahli Hadits lebih benar daripada pendapat ulama Kufah terkait keharaman nikah *syighar*²⁴³, dan bahwa alasan keharaman nikah *syighar* adalah ketiadaan mahar. Jadi, manakala mahar dibayarkan, maka nikahnya sah seperti pendapat ulama Madinah. Ini merupakan dua riwayat pendapat, tetapi yang paling benar adalah yang dari Ahmad bin Hanbal, dan dipilih oleh para sahabatnya generasi pendahulu.

Kasus ini dan kasus-kasus lain yang serupa merupakan sebagian dari penjelasan akan keunggulan pendapat fuqaha ahli Hadits dan *atsar* serta ulama Hijaz seperti ulama Madinah atas pendapat-pendapat berbeda yang didasarkan pada nalar yang bertentangan dengan nash. Akan tetapi, fuqaha yang berpegang pada nalar bertentangan dengan nash sesudah melakukan ijtihad dan mengerahkan tenaga—semoga Allah meridhai mereka. Mereka melakukan pencarian ilmu yang mereka sanggupi, dan telah berijtihad. Allah memberi mereka pahala, dan mereka adalah orang-orang yang taat. Allah pasti memberi mereka pahala atas ijtihad dan mereka, meskipun ulama yang mengetahui apa yang dibawa oleh nash itu lebih utama daripada orang yang samar terhadap nash. Yang mengetahui nash mendapat dua pahala, sedangkan yang tidak mengetahui nash memperoleh satu pahala sebagaimana firman Allah,

²⁴³ *Nikah syighar* adalah dua orang laki-laki bersepakat bahwa laki-laki yang pertama menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki kedua, dan laki-laki kedua menikahkan perempuan yang diwalikannya dengan laki-laki pertama, dengan ketentuan tidak ada mahar materi di dalamnya, melainkan kemaluan perempuan yang satu dijadikan sebagai mahar untuk kemaluan perempuan yang lain.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ
 غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
 وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78-79)

Apakah Nikah Harus dengan Kata Tertentu dan Dengan Bahasa Arab?

Barangsiapa yang merenungkan nash-nash Al Qur'an, maka ia mendapatinya menafsirkan masalah nikah. Di dalamnya tidak ditemukan syarat seperti yang disyaratkan sekelompok fuqaha. Misalnya, sebagian dari mereka mensyaratkan agar nikah tidak dilakukan kecuali dengan kata *ankaha* (*menikahkan*) dan *zawwaja* (*mengawinkan*). Sebagian yang lain mensyaratkan harus dengan bahasa Arab, dan ada pula yang mensyaratkan agar akad nikah dilakukan di hadapan dua saksi. Namun, mereka justru menganggap sah nikah tanpa mahar. Kemudian mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengesahkan nikah *syighar* karena nikah tersebut tidak mengandung kerusakan selain

ketiadaan mahar, dan hal itu menurut mereka bukan merupakan kerusakan. Sedangkan kelompok lain membatalkannya dengan alasan-alasan yang keliru sebagaimana telah kami jelaskan di banyak tempat. Mereka juga mengesahkan nikah *muhallil* yang ditujukan untuk *tahlil*.

Dengan demikian, pendapat ulama Madinah yang tidak mensyaratkan lafazh tertentu dalam nikah, tidak mensyaratkan kehadiran dua saksi dengan disertai pengumuman dan penampakan, membatalkan nikah *syighar* dan setiap nikah yang tidak memakai mahar, serta membatalkan nikah *muhallil*...²⁴⁴ semua itu lebih mendekati Kitab dan Sunnah serta *atsar* pada sahabat.

Namun, banyak dari ahli nalar Hijaz dan Irak yang memperluas pintu cerai dengan menjatuhkan cerainya orang mabuk dan cerai yang dijadikan sumpah. Mereka juga menjatuhkan cerainya orang yang dipaksa. Mereka juga menganggap *khulu'* sebagai cerai *ba'in* yang dijatuhkan tiga kali, serta perkara-perkara lain yang dengan itu mereka melonggarkan pintu bab cerai yang mengharamkan sesuatu yang halal dan mempersempit nikah yang halal.

Selanjutnya, ketika mereka memperlonggar cerai, mereka berusaha untuk melakukan siasat demi pengembalian perempuan yang dicerai kepada suaminya yang menceraikan. Padahal mereka tidak memiliki jalan untuk mengembalikannya. Dengan demikian, mereka berada dalam ikatan tali dan belenggu, serta selalu melakukan siasat dan makar. Barangsiapa yang mencermati Kitab dan Sunnah serta *atsar* para sahabat, maka ia memperoleh penjelasan bahwa Allah telah mencukupi kita dengan berbagai

²⁴⁴ Kosong pada naskah asli.

aturan sehingga tidak membutuhkan aturan ini, dan bahwa Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk membawa ajaran yang lurus dan toleran, yang di dalamnya ada perintah kebaikan dan larangan terhadap yang mungkar, dan di dalamnya Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. *Wallahu a'lam.*

Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau.